

مجموعة الفتاوى

Syaikh Ibnu Taimiyyah

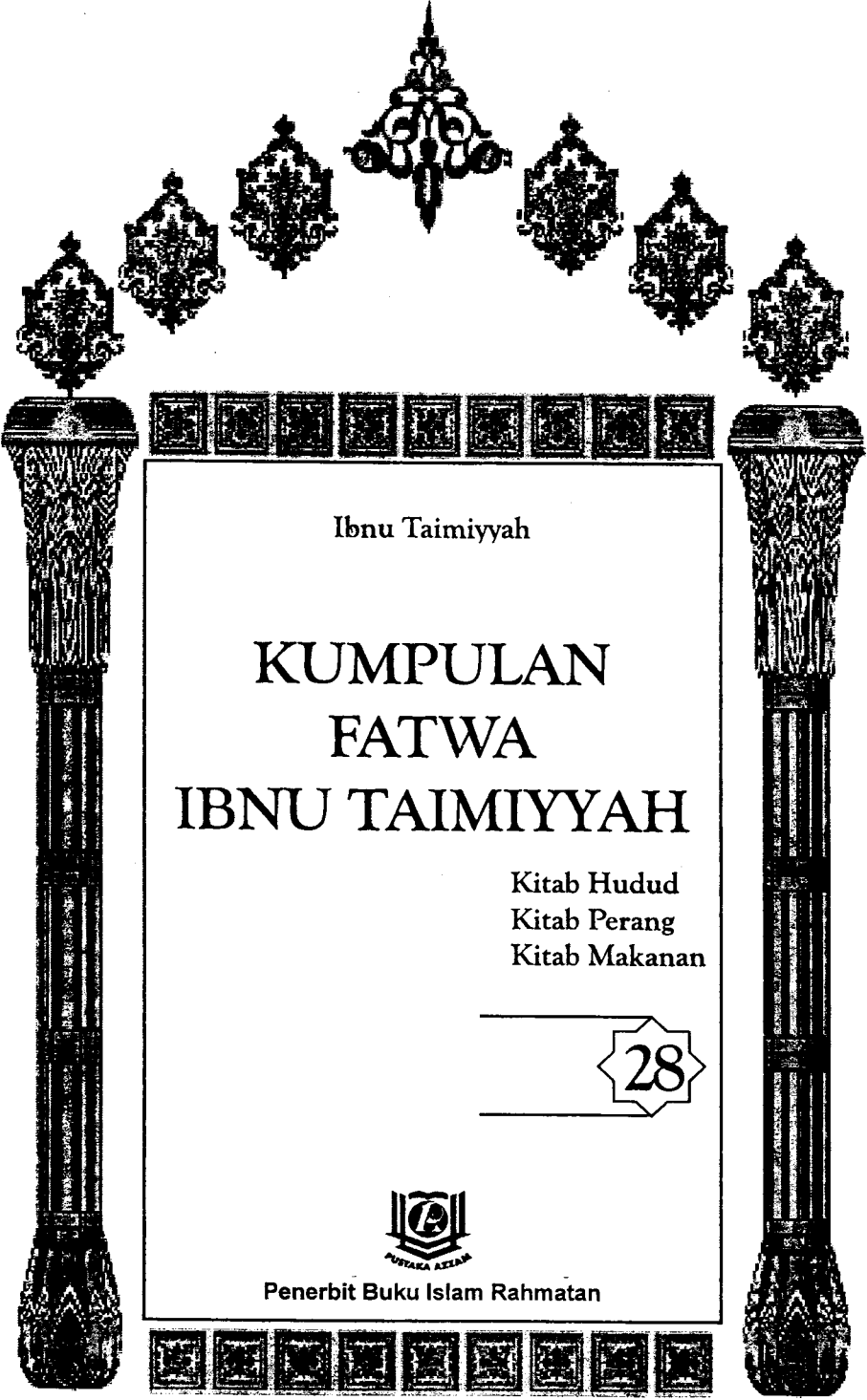


Kumpulan Fatwa
**Ibnu
Taimiyyah**

Takhrij:
Amir Al Jazzar
Anwar Al Baz

Pembahasan Tentang:
Zhihar, Hudud, Perang, Makanan
dan Hukum Peradilan





Ibnu Taimiyyah

KUMPULAN
FATWA
IBNU TAIMIYYAH

Kitab Hudud
Kitab Perang
Kitab Makanan

28



Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al Hurani, Syaikhul Islam Taqiyudin Ahmad bin Taimiyyah
Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah/Syaikhul Islam Taqiyudin Ahmad bin Taimiyyah
Al Hurani; penerjemah, Misbah.; editor, Misbah, Muhammad Iqbal Kadir-- Jakarta :
Pustaka Azzam, 2014.
920 hlm. ; 23.5 cm

Judul asli : Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah
ISBN 978-602-8067-56-0 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-236-131-2 (jil. 28)

1. Judul I. Misbah II. Muhammad Iqbal Kadir

Desain Cover : A & M Desain
Cetakan : Pertama, September 2014
Penerbit : PUSTAKA AZZAM
 Anggota IKAPI DKI
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
 E-mail:pustaka.azzam@gmail.com
 http://www.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

DAFTAR ISI

Perbedaan antara Pemberian Pilihan kepada Anak	1
Pilihan oleh Imam dan Hakim Didasarkan pada Maslahat	3
Pilihan Imam untuk Menjadikan Tanah yang	7
Apakah <i>Kaffarah</i> untuk Orang yang Bersetubuh di Bulan.....	11
Dua Jenis Pemberian Pilihan dalam Syari'at	13
Hikmah Penunjukan Ibu sebagai Pengasuh Anak yang Masih Kecil.....	13
Lebih Diutamakannya Perempuan-Perempuan <i>Ashabah</i>	14
Hukum Mengajak Pergi Anak tanpa Kerelaan darinya dan	32
Anaknya Istri yang Sudah Mati Tinggal Bersama Ayah Tiri	33
Ibu yang Mengasuh Memberi Nafkah dengan Niat.....	33
Bab: Jinayah (Tindak Pidana).....	35
Qishash.....	35
Definitif Pembunuhan dengan Sengaja.....	37
Sanksi Pembunuhan Secara Sengaja	40
Pembunuhan Secara Beramai-Ramai	42
Apakah Qishash di Dunia Menggugurkan Qishash di Akhirat.....	43
Penangguhan Hak Qishash Hingga Anak Korban Baligh	44
Tercampurnya Pelaku dan Bukan Pelaku.....	45
Kehadiran Sekelompok Orang dalam Kejadian tanpa.....	46
Persekongkolan Pembunuhan yang Melibatkan	47
Dua Orang Saling Memukul, Lalu Salah Satunya Jatuh Hingga Mati...	49
Cekikan dan Pukulan pada Buah Zakar Hingga.....	50
Pukulan yang Mematikan tidak Secara Langsung	51
Pembunuhan Seorang Yahudi Oleh Seorang Muslim.....	51

Rekayasa Terhadap Sanksi Pembunuhan	53
Ungkapan: Aku yang Memukulnya Tetapi Allah yang Membunuhnya	55
Pembunuhan Akibat Kuda yang Takut.....	56
Kematian Akibat Pukulan untuk Mendesak Pengakuan.....	57
Pelaku yang Bekerja di Perkebunan Milik Seorang	57
Pembunuhan Oleh Sekelompok Orang.....	58
Pengakuan Korban Sebelum Mati.....	59
Terjadinya Dua Sebab Kematian.....	60
Sanksi Terhadap Pembunuh Bayaran	61
Tidak Ada Kewajiban Diyat atas Seseorang yang.....	62
Pengakuan Seseorang bahwa Ia Dibunuh Oleh Fulan.....	63
Pukulan Terhadap Orang yang Dicurigai Agar.....	64
Pembunuhan yang Didahului dengan Indikasi	65
Pengakuan Salah Satu Dari Dua Orang yang Dituduh Membunuh	66
Terbuktinya Kesalahan Terkait Pelaku Sesudah Pelaku Dihukum	67
Pelanggaran Syarat dalam Pemaafan.....	68
Tuntutan Diyat Terhadap Pelaku yang Belum Baligh.....	69
Adakah Kewajiban Kaffarah Ketika Istrinya Menuruti Perintah	71
Perintah Tuan kepada Budaknya untuk Menggugurkan.....	72
Diyat Perempuan yang Sengaja Menggugurkan Kandungannya	74
Mengubur Anak Hidup-Hidup.....	75
Membalas Tampan dan Cacian Orang lain	77
Sanksi Pemukulan yang Mengakibatkan Hilangnya Fungsi Jari.....	79
Pembunuhan Tak Sengaja yang Dilakukan Secara	80
Sanksi Tindak Pidana Mematahkan Kaki	81
Penanggung Diyat dalam Pemukulan Terhadap.....	82
Hukum Membunuh Pembunuh Saat Waliyyul Amr	83
Sanksi bagi Dua Orang yang Bersekutu dalam Tindak Pidana	84
Adakah Kewajiban <i>Kaffarah</i> bagi Pembunuh, dan Apakah	85
Perdamaian dalam Kekerasan yang Melumpuhkan Tangan	89
Kewajiban Akibat Pukulan yang Menanggalkan Gigi.....	89
Tobat bagi Seseorang yang Membunuh Seorang Muslim.....	90
Adakah Tobat untuk Pelaku Pembunuhan.....	94

Orang Nasrani Menuduh tanpa Bukti Seorang Muslim	95
--	----

KITAB HUDUD (SANKSI PIDANA)..... 97

Titah Allah Tentang Hudud dan Hak Secara Mutlak.....	97
--	----

Bab: Zina 100

Berzina dengan Saudari Sendiri	100
--------------------------------------	-----

Penegakan Sanksi kepada Istri yang Berselingkuh	101
---	-----

Maraknya Pelacuran.....	103
-------------------------	-----

Ayah Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Anaknya Sendiri	105
---	-----

Tobat tidak Menggugurkan Sanksi.....	105
--------------------------------------	-----

Tobat tanpa Mengakui Dosa di Hadapan Waliyyul Amr	106
---	-----

Dosa Menjadi Lebih Besar Saat Dikerjakan di Hari dan.....	108
---	-----

Kewajiban Waliyyul Amr untuk Melindungi Umat Dari.....	108
--	-----

Sanksi Homoseksual.....	109
-------------------------	-----

Sanksi Menggauli Binatang	111
---------------------------------	-----

Bab: Sanksi Qadzaf (Tuduhan Zina) 112

Sanksi Tuduhan Zina	112
---------------------------	-----

Apakah Tuduhan Zina Dapat Menggugurkan Mahar?.....	112
--	-----

Tuduhan Fasik	114
---------------------	-----

Menuduh Orang lain Sebagai Anak Hasil Zina.....	115
---	-----

Bab: Sanksi Mabuk 115

Pengertian Manfaat pada Khamer dan Judi	127
---	-----

Hukum Sedikit Minuman yang Memabukkan.....	128
--	-----

Hukum <i>Nabidz</i> dan Bir	135
-----------------------------------	-----

Hukum Nashuh (Sejenis Minuman Dari Anggur).....	139
---	-----

Hukum Khamer Anggur dan Hasyisyah dalam Ukuran.....	144
---	-----

Hukum Hasyisyah.....	148
----------------------	-----

Sanksi Pengonsumsi Hasyisyah.....	159
-----------------------------------	-----

Sanksi bagi Pengonsumsi Hasyisyah dan Orang yang.....	163
---	-----

Anggur Dimasak dengan Tambahan Rempah-Rempah	166
--	-----

Mengobati Penyakit dengan Minuman Khamer.....	170
---	-----

Hukum Susu Kuda.....	173
----------------------	-----

Hukum Ramuan Obat (Sejenis Jamu)	174
--	-----

Hadits Tentang Dera dan Hukuman Mati bagi Peminum Khamer	174
Hukum Olahsan Jagung Sebelum Berubah Memabukkan	175
Hukum Khamer yang Dimasak Hingga Berkurang Sepertiga	176
Hukum Mengonsumsi Minuman yang Diharamkan untuk.....	177
Bab: Ta'zir (Sanksi Penjara)	182
Kewenangan Tuan Menjatuhkan Ta'zir pada Budaknya	182
Sanksi Mengolok-Olok Kedua Orang Tuanya Sendiri	184
Sanksi yang Berlebihan.....	186
Sanksi Mencaci Orang Lain	187
Mencaci Orang lain Sebagai Anak Zina	188
Sanksi Non-Muslim yang Memukul dan Mencaci Muslim	189
Sanksi Masturbasi	189
Hukum Masturbasi (1).....	189
Hukum Masturbasi (2).....	190
Memukuli Zakar Hingga Keluar Sperma	191
Pertanggungjawaban atas Penganiayaan Terhadap Anak yang.....	192
Bab: Potong Tangan dalam Pencurian	193
Ditemukannya Budak di Rumah Orang lain tanpa Bukti di Tangan ...	193
Pengakuan Budak bahwa Ia Menitipkan Barang Curian	195
Penanganan Pengaduan Pencurian dan Perampokan	197
Emas yang Melekat pada Pakaian Hilang di Tangan Binatu.....	206
Bab: Sanksi Perampok	206
Memerangi Perampok, dan Hukum Terkait Harta Hasil	206
Perlawanan Terhadap Perampok.....	207
Orang yang Dipenjara Bersikeras tidak Memberikan Harta	209
Tiga Pencuri Terlibat Bersama dalam Mencuri dan Membunuh	210
KITAB PERANG S/D PENGAKUAN	211
Bab: Kekhalifahan, Kekuasaan, dan Perang Terhadap.....	211
Makna Mengembalikan Perkara kepada Allah dan Rasul-Nya.....	213
Menaati dan Bersikap Tulus kepada Waliyyul Amr	222
Macam-Macam Orang yang Menentang Waliyyul Amr	228
Kewajiban Menaati Pemimpin Karena Mencari Ridha Allah,	236

Kaidah Kekhalifahan dan Kerajaan	240
Mengangkat Pemimpin dan Khalifah adalah Kewajiban Umat	246
Hukum Kekhalifahan Kenabian.....	250
Kekhalifahan Ali dan Mu'awiyah	253
Boleh Meninggalkan Sebagian Kewajiban dalam Keadaan.....	256
Sistem Kerajaan Dalam Syari'at Sebelum Islam	260
Kewajiban-Kewajiban Pemimpin dan Rakyat	267
Masjid Sebagai Kantor Imam dan Tempat Pertemuan Umat	273
Pembangunan Kastil	275
Kekhalifahan dan Kesultanan.....	276
Penunjukan Khalifah Melalui Pemilihan, dan Kewajiban Taat	287
Pendapat Kalangan Sesat Mengenai Pasukan Yang.....	294
Hukum Orang Yang Dibunuh Sesudah Menyerah Dalam Perang	296
Perbedaan Antara Bughah Dan Khawarij	298
Hukum Melaknat Mu'awiyah ﷺ	306
Pengertian Kata Sahabat.....	309
Kedudukan Sahabat yang Masuk Islam Belakangan.....	317
Pujian Nabi terhadap Hasan Karena Mendamaikan Dua	333
Kelompok yang Berbuat Aniaya Tetap Dianggap Beriman.....	339
Takwil Hadits; Ammar Dibunuh Kelompok yang Melampaui Batas...	342
Konflik Di Antara Orang-Orang Shalih	347
Kewajiban Imam Terhadap Kelompok Yang Berbuat Aniaya	358
Kaum Yang Tidak Shalat Dan Puasa Tetapi Memuliakan	370
Berjihad Tetapi Menggunakan Hasil Rampasan Untuk Minum	372
Adakah Sanksi Bagi Tentara Kerajaan yang Membunuh.....	373
Hukum Persaudaraan dengan Cara Meminum Darah.....	374
Bab: Hukum Murtad	384
Hukum Mengafirkan Ulama	384
Orang Islam Yang Tidak Shalat	391
Al Hallaj	397
Al Mu'iz Al Fathimi	412
Klaim Orang Zindiq Memiliki Ilmu Batin	432
Kelompok Nushairiyyah	449

Kelompok Durziyyah dan Nushairiyyah	469
Bantahan Syaikh Ibnu Taimiyyah Terhadap Beberapa	471
Kelompok Qalandariyyah.....	472
Hukum Zodiak	476
Keharaman Sihir dan Ramalan Bintang	489
Keyakinan bahwa Munculnya Bintang Memiliki Kaitan	501
Dua Macam Ilmu Nujum, yaitu Perhitungan dan Hukum	506
Pendiri Aliran Rafidhah	510
Allah tidak Menerima selain Agama Islam.....	514
Kebatilan Selalu Dibumbui Kebenaran	520
Pandangan Fuqaha Terhadap Praktik Para Ahli Nujum	521
Hukum Meramal Kejadian Dengan Petunjuk Bintang	533
Hukum Memanggil Seorang Syarif Dengan Kata Anjing.....	534
Pernyataan Seseorang Bahwa Ia Akan Menolak Mediasi	537
Hukum Melaknat Agama Yahudi dan Kitab Taurat.....	538
Pendapat yang Mengutamakan Yahudi dan Nasrani daripada	539
Kalimat <i>La Ilaaha Illallaah</i> Sebagai Kunci Masuk Surga.....	539
Menggugat Seteru Yang Mengucapkan Kata-Kata Kufur	545
KITAB MAKANAN	550
Hukum Daging Kuda	550
Hukum Daging Bagal.....	551
Hukum Hewan Yang Setengahnya Anjing Dan Setengahnya	551
Hukum Kambing Yang Menyusu Kepada Manusia	552
Hukum Iqsima (Sejenis Sirup)	552
Kebolehan Orang Yang Tidak Dijamu Untuk.....	553
Bab: Hewan Sembelihan.....	555
Hukum Hewan Sembelihan Ahli Kitab.....	555
Hewan Sembelihan Ahli Kitab dan Perbedaan Pendapat	567
Hukum Hewan yang Disembelih Perempuan.....	589
Menyembelih Hewan Dalam Air	589
Hewan Yang Disembelih Tidak Bergerak-Gerak.....	590
Hewan Yang Disembelih Dalam Keadaan Tercekik	591

Keyakinan Akan Matinya Hewan Tidak Berpengaruh Selama	592
Pembacaan Basmalah	596
Keyakinan Bahwa Hewan Disembelih Tanpa Menyebut	599
Bab: Sumpah Dan Nadzar	600
Sumpah Mencakup Dua Kalimat	603
Sumpah Bai'at	605
Klasifikasi Fuqaha terhadap Sumpah	607
Sumpah dengan Nama Allah	615
Bersumpah dengan Nadzar	621
Sumpah dengan Thalak dan Pemerdekaan Budak.....	628
Pengecualian dengan Kata <i>insya 'Allah</i> dalam Sumpah	668
Apakah Sumpah dengan Thalak dan Pemerdekaan.....	672
Konsekuensi Pendapat dalam Madzhab dan Qiyas	677
Alasan Berlakunya Sumpah dengan Thalak	678
Siasat-Siasat terhadap Sumpah dengan Thalak.....	680
Kerusakan Agama dan Dunia Akibat Jatuhnya Thalak dalam	688
Thalak yang Dikaitkan, dan Perbedaan Antara Ia dan Pengaitan.....	696
Dua Pilihan dalam Nadzar Al-Lajaj Wal Ghadhab	700
Sumpah Yang Mengandung Motivasi dan Pencegahan Diri.....	702
Pengecualian dalam Sumpah	711
Pengecualian dalam Zhihar	715
Sumpah dengan Zhihar atau Keharaman Lantaran Diberi	721
Pembayaran Kaffarah Sebelum Pelanggaran Sumpah	723
Sumpah Seseorang Bahwa Sejak Berakal Ia Tidak	726
Sumpah Berjalan Kaki Ke Makkah	729
Penjelasan Tentang Bersumpah dalam Al Qur`an.....	730
Kata Sumpah dalam Kitab Allah dan Ucapan Para Sahabat	740
Nadzar dalam Perkara Taat dan Maksiat.....	753
Kaidah dalam Perjanjian dan Akad	758
Akibat Kekeliruan Keyakinan dalam Sumpah (1).....	761
Akibat Kekeliruan Keyakinan Dalam Sumpah (2).....	762
Tuntunan Syari'at dalam Menghadapi Sumpah Ibu Agar	763
Penjelasan <i>Kaffarah</i> Sumpah dalam Surah Al Maa'idah.....	763

Nadzar dalam Ketaatan dan Maksiat	771
Bab: Peradilan	772
Tujuan-Tujuan Peradilan	772
Macam-Macam Keputusan.....	773
Perkara yang Boleh Diputuskan Hakim dan Perkara yang.....	774
Kewajiban Hakim untuk Memutus dengan Adil.....	780
Kewajiban Jihad untuk Membela Syari'at.....	791
Tujuan Jihad	796
Syari'at bukan Keputusan Hakim.....	809
Hakim Harus Memutuskan Perkara sesuai Sunnah yang Valid	811
Tiga Jenis Qadhi.....	821
Waliyyul Amr Wajib Mencegah Tindakan Saling Menzhalimi	826
Hakim Tidak Boleh Menjatuhkan Sanksi pada Orang.....	829
Waliyyul Amr Wajib Memutuskan Perkara dengan Disertai Ilmu	837
 SYARAT-SYARAT PEMBUATAN KEPUTUSAN	 842
Hukum Militer	870
Bab: Kesaksian	872
Perbedaan Penerimaan antara Kesaksian dan Riwayat	872
Kesaksian Mengenai Ukuran Kepailitan.....	873
Kesaksian Seseorang Bahwa Ia Tidak Memiliki Ahli Waris Lain	875
Kesaksian Perempuan Yang Menyusui	876
Kesaksian Istri Madu	877
Kesaksian Atas Maksiat dan Bid'ah.....	877
Saksi Menarik Kesaksiannya Sesaat Sebelum Sanksi Dijatuhkan	881
Bab: Pembagian	882
Paksaan Terhadap Sekutu Yang Menolak Pembagian	882
Pembagian Oleh Hakim Atas Nama Sekutu Yang Terbatas.....	882
Tuntutan Sekutu Yang Miskin Terhadap Pembagian Hasil	883
Pembagian Daging Tanpa Ditimbang (1)	885
Pembagian Daging Tanpa Ditimbang (2)	886
Bab: Pengakuan.....	887
Menjadikan Pengakuan Sebagai Dasar Kesaksian.....	887

Saling Membebaskan Hutang dengan Pengecualian.....	888
Menarik Pengakuan dengan Alasan Tidak Tahu	889
Mengakui Hak Mahar Mantan Istri Pada Waktu Sakit Keras.....	890
Pernyataan Palsu	893
Hukum Pengakuan Yang Bertujuan Untuk Menghalangi Warisan.....	894
Menarik Pengakuan Akan Pelunasan Hak Waris Dari.....	897
Ketidakadilan dalam Wasiat	899
Pengakuan Secara Garis Besar	900
Pengakuan Yang Disanggah Oleh Pihak Yang Diakui	901
Pengakuan dalam Keadaan Terpaksa	902

KITAB HUDUD
KITAB PERANG
KITAB MAKANAN

Perbedaan antara Pemberian Pilihan kepada Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan

Perbedaan antara pemberian pilihan kepada anak laki-laki dan anak perempuan adalah karena pilihan ini didasarkan pada selera serta pandangan terhadap maslahat, sama seperti pemberian pilihan terhadap orang yang menentukan kebijakan dan tindakan bagi orang lain seperti imam dan wali. Jika seorang imam diberi pilihan terkait para tawanan antara hukuman mati, perbudakan, pembebasan dan penebusan, maka ia harus memilih yang paling membawa maslahat bagi umat Islam. Di sini ia bisa benar dalam ijtihadnya dan memutuskan sesuai hukum Allah sehingga memperoleh dua pahala, dan bisa juga ia salah sehingga ia diberi pahala atas pencurahan kemampuannya. Ia tidak berdosa atas ketidakmampuannya untuk mengetahui maslahat, seperti orang yang disertai keputusan atas penghuni suatu benteng, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat sebagai berikut:

نَزَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَأَلَهُ فِيهِمْ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَ: أَلَا
تَرْضَوْنَ أَنْ أَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَى سَيِّدِكُمْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ؟
فَرَضُوا بِذَلِكَ وَطَمَعَ مَنْ كَانَ يُحِبُّ اسْتِيقَاءَهُمْ أَنْ

سَعْدًا يُحَابِيهِمْ، لِمَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ
 الْمَوَالَةِ، فَلَمَّا أَتَى سَعْدٌ حَكَمَ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ
 مُقَاتِلَتُهُمْ. وَتُسَبَّى ذُرَارِيُّهُمْ وَتُقَسَّمُ أَمْوَالُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ
 مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ.

'Nasib Bani Quraizhah diserahkan kepada keputusan Nabi ﷺ. Ketika Bani Abdul Asyhal bertanya kepada beliau tentang mereka, beliau menjawab, *"Tidakkah kalian rela aku serahkan urusan ini kepada pemimpin kalian, yaitu Sa'd bin Mu'adz?"* Mereka pun rela menerima keputusan beliau ini. Kalangan yang ingin agar mereka tetap hidup ingin agar Sa'd berpihak kepada Bani Quraizhah lantaran adanya hubungan loyalitas antara dia dan mereka di masa jahiliyah. Namun ketika Sa'd datang, ia justru memutuskan agar prajurit perang Bani Quraizhah dihukum mati, keluarga mereka ditawan dan harta benda mereka dibagi-bagikan di antara umat Islam. Nabi ﷺ lantas bersabda, *"Engkau telah membuat keputusan bagi mereka dengan hukum Allah dari atas tujuh langit."*¹

Hal itu menunjukkan bahwa seandainya Sa'd membuat keputusan yang berbeda dari sini, maka itu pada esensinya bukan merupakan hukum Allah meskipun keputusan yang berbeda juga harus diterapkan.

¹ HR. Ahmad (6/142) tanpa redaksi *"dari atas tujuh langit"*.

Juga seperti riwayat valid dalam kitab *Shahih Muslim* dan selainnya dari hadits Buraidah yang masyhur, dimana Nabi ﷺ bersabda,

وَإِذَا حَاصِرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَسَأَلُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ
عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، فَإِنَّكَ لَا
تَدْرِي مَا حُكْمُ اللَّهِ فِيهِمْ: وَلَكِنْ أَنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِكَ
وَحُكْمِ أَصْحَابِكَ.

"Jika engkau mengepung penghuni sebuah benteng lalu mereka memintamu untuk mendudukkan mereka sesuai hukum Allah, maka janganlah engkau mendudukkan mereka sesuai hukum Allah karena engkau tidak tahu hukum Allah untuk mereka. Akan tetapi, dudukkanlah mereka sesuai keputusanmu dan keputusan para sahabatmu!"²

Pilihan oleh Imam dan Hakim Didasarkan pada Masalah

Karena itu para fuqaha mengatakan bahwa jika seorang imam (pemimpin tertinggi) mengepung suatu benteng lalu mereka diputuskan sesuai dengan keputusan seorang pemutus, maka hukumnya boleh manakala pemutus tersebut adalah laki-laki yang

² HR. Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, 1731/3) dan Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2612) dari Buraidah.

merdeka, muslim, adil, dan memiliki kapasitas ijtihad dalam masalah jihad, serta tidak membuat keputusan kecuali yang menguntungkan umat Islam, baik itu hukuman mati, perbudakan, atau penebusan. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai kasus ketika pemutus memutuskan agar para tawanan dibebaskan lalu imam menolak keputusan tersebut; apakah keputusannya itu tetap dilaksanakan atau tidak? Ataupun dibedakan antara prajurit musuh dan keluarga mereka? Ada tiga pendapat dalam hal ini. Mereka berbeda pendapat tentang hal ini karena mereka bahwa pembebasan tawanan perang tidak membawa keuntungan bagi umat Islam.

Maksudnya, pemberian pilihan kepada imam dan hakim yang disertai keputusan atas nasib tawanan perang merupakan pilihan yang didasari pandangan dan maslahat untuk mencari salah satu dari dua keputusan yang lebih diridhai Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana mujtahid meneliti dalil-dalil masalah untuk menentukan dalil mana yang lebih unggul untuk ia ikuti. Akan tetapi, pernyataan kami “menentukan pilihan” tidak mesti berupa satu perbuatan di antara perkara-perkara yang ada dalam setiap waktu, melainkan bisa jadi berupa tindakan ini di satu waktu dan tindakan itu di lain waktu.

Allah ﷻ berfirman,

حَتَّىٰ إِذَا أَنخَضْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ

الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا^٤

“Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan

mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti.” (Qs. Muhammad [47]: 4)

Ayat ini menunjukkan tindakan berupa salah satu dari dua perkara, dan hal itu tidak menghalangi perubahan dari satu tindakan ke tindakan lain dalam kondisi yang berbeda, sebagaimana dalam firman Allah,

قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ
نَتَرْتَضُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ
بِأَيْدِينَا

“Katakanlah, ‘Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu adzab (yang besar) dari sisi-Nya, atau (azab) dengan tangan kami.” (Qs. At-Taubah [9]: 52)

Penantian terhadap salah satu dari dua perkara (yaitu menang atau mati syahid) itu tidak mustahil terjadi manakala jihad menjadi fardhu bagi kita di suatu waktu. Pada saat itu, Allah akan menimpakan pada mereka adzab melalui tangan kita sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah,

قَتَلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ
وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۖ
وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۚ

"Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman, dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin." (Qs. At-Taubah [9]: 14-15)

Karena itu semua ulama berkomentar terhadap firman Allah tentang orang-orang yang berperang ini,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي
الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 33)

Ayat ini tidak menunjukkan pemimpin tertinggi mengambil pilihan yang didasari dengan selera dan keinginan. Semua ulama

sepakat bahwa satu tindakan harus diambil dalam satu keadaan, dan tindakan lain diambil dalam keadaan yang lain.

Selanjutnya, mayoritas ulama mengatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut diatur dengan nash. Jika musuh-musuh itu membunuh, maka mereka harus dibunuh. Jika mereka mengambil harta tetapi tidak membunuh, maka tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilangan sebagaimana madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. ada sebuah hadits *marfu'* yang diriwayatkan tentang hal tersebut. Dan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa penentuan tindakan didasarkan pada ijtihad imam, seperti pendapat Malik. Jika imam memandang bahwa hukuman matilah yang membawa maslahat, maka dijatuhkanlah hukuman mati, meskipun mereka tidak membunuh.

Pilihan Imam untuk Menjadikan Tanah yang Ditaklukkan dengan Jalan Perang sebagai *Ghanimah* atau *Fai'*

Termasuk kategori ini adalah pemberian pilihan kepada imam atas tanah yang dikuasai dengan jalan perang antara menjadikannya sebagai *ghanimah* (*harta rampasan perang*) atau menjadikannya sebagai *fai'* (*harta yang dirampas tanpa melalui jalan perang*) sebagaimana pendapat mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, At-Tsauri, Abu 'Ubaid, dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya. Mereka mengatakan bahwa jika imam melihat tanah tersebut lebih bermaslahat jika dijadikan *ghanimah*, maka ia membagikannya di antara para prajurit yang berperang sebagaimana Nabi ﷺ membagikan aset Khaibar kepada para sahabat yang ikut berperang. Tetapi jika imam mengambil

kebijakan untuk tidak membagikannya, maka hukumnya boleh sebagaimana Nabi ﷺ tidak membagikan aset Makkah meskipun beliau menaklukkannya dengan jalan perang. Hal itu ditunjukkan oleh hadits-hadits shahih dan sirah yang masyhur, dan sebagaimana yang dikembalikan oleh mayoritas ulama.

Juga karena para khalifah sepeninggal beliau seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman رضى الله عنه berhasil menaklukkan banyak wilayah meliputi Arab, Romawi dan persia seperti Irak, Syam, Mesir, dan Khurasan. Namun, tidak ada seorang pun di antara khalifah-khalifah tersebut yang membagikan tanah yang ditaklukkan kepada para prajurit yang ikut berperang, baik tanah yang telah digarap atau yang masih kosong. Sebaiknya, menjadikan aset-aset tersebut sebagai *fai'* bagi umat Islam itu dapat tercakup ke dalam firman Allah,

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin." (Qs. Al Hasyr [59]: 7)

Mereka tidak mengizinkan para prajurit untuk menguasai harta tersebut, bahkan ada banyak prajurit yang meminta pembagiannya namun permintaan mereka tidak dipenuhi, sebagaimana Bilal pernah meminta Umar رضى الله عنه untuk membagikan tanah Syam, dan Zubair meminta Umar رضى الله عنه untuk membagikan tanah Mesir, namun Umar tidak mengabulkan permintaan mereka.

Tidak ada seorang khalifah pun yang mengizinkan seorang prajurit untuk menguasai tanah-tanah yang ditaklukkan dengan jalan perang.

Ini menjadi salah satu argumen ulama yang menjadikan tanah sebagai *fai'* melalui penaklukan itu sendiri. Dari sinilah mereka meredaksikan madzhab seperti Isma'il bin Ishaq. Mereka mengatakan bahwa tanah tidak tercakup ke dalam *ghanimah* karena Allah mengharamkan Bani Isra'il untuk mengambil *ghanimah* tetapi membolehkan mereka memiliki harta tak bergerak. Dari sini dapat diketahui bahwa tanah bukan termasuk *ghanimah*. Pendapat inilah yang dituturkan sebagai satu riwayat pendapat dari Ahmad, sebagaimana dituturkan darinya riwayat pendapat yang ketiga seperti pendapat Asy-Syafi'i bahwa harta tak bergerak dan harta bergerak wajib dibagikan, karena seluruhnya dikuasai dengan jalan perang. Asy-Syafi'i mengatakan, "Sesungguhnya Makkah tidak dikuasai dengan jalan perang, melainkan dengan jalan damai, sehingga hal itu tidak bisa dijadikan hujjah. Ulama yang menuturkan bahwa Makkah ditaklukkan dengan jalan perang seperti pengarang kitab *Al Wasith* dan selainnya itu telah keliru." Asy-Syafi'i juga berkata, "Karena tentang *Ardhu Sawad*³ kami tidak mengetahui apa yang harus saya katakan tentangnya, namun saya menduga tentang hal ini dengan dugaan yang disertai ilmu." Asy-Syafi'i mengira bahwa Umar ؓ telah meminta kerelaan kepada para prajurit yang menaklukkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Qais bin Haritsah. Masalah ini dijelaskan di tempat lain.

³ *Ardhu Sawad* atau Tanah Hitam adalah tanah pertanian Irak yang berasal dari perluasan wilayah yang tidak dibagikan.

Pendapat mayoritas ulama merupakan pendapat yang paling adil dan paling mendekati Kitab dan Sunnah serta *ushul*. Mereka mengatakan bahwa pilihan imam antara dua kebijakan didasarkan pada pandangan dan maslahat, bukan selera dan keinginan. Seperti itulah pilihan yang diserahkan kepada waliyyul amr dan orang yang melakukan tindakan untuk orang lain melalui jalan perwalian dan kewenangan seperti pengelola wakaf, pembawa wasiat anak yatim, dan wakil yang mutlak. Mereka tidak diminta memilih atas dasar selera dan keinginan, melainkan didasarkan pada ijtihad, pengamatan, dan mengupayakan tindakan yang paling bermaslahat, seperti seseorang yang dihadapkan pada dua musuh dan ia terpaksa untuk menyerang salah satunya. Karena itu, ia harus mengambil tindakan yang paling bermanfaat, sama seperti imam dalam memberikan kewenangan kepada seseorang dalam urusan perang, pemerintahan dan kekayaan. Ia harus memilih orang yang paling pantas dan paling memberi maslahat bagi umat Islam. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa barangsiapa yang memberikan kepada seseorang atas dasar fanatisme padahal ia menemukan di antara mereka seseorang yang lebih diridhai Allah, maka ia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul-Nya, dan mengkhianati orang-orang mukmin.⁴

Hal ini berbeda dengan orang yang diminta memilih antara dua hal dimana ia boleh memilih mana saja yang ia suka, seperti orang yang membayar *kaffarah* ketika ia diminta memilih antara memberi makan, memberi pakaian, dan memerdekakan budak. Karena meskipun salah satunya lebih utama, namun ia boleh melakukan yang kurang utama. Demikian pula dengan orang yang memakai kaos kaki kulit ketika ia diperintahkan untuk memilih

⁴ HR. Al Hakim dengan redaksi yang serupa (4/92, 92) dengan komentar, "Hadits ini *shahih* sanadnya, tetapi tidak dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim."

antara mengusapnya atau membasuh kakinya, meskipun salahnya lebih utama. Demikian pula dengan orang yang shalat ketika disuruh memilih antara shalat di awal waktu atau di akhir waktu meskipun salah satunya lebih utama. Demikian pula dengan pemberian pilihan kepada orang yang makan dan minum antara berbagai jenis makanan dan minuman yang mubah meskipun makan dan minum itu sendiri hukumnya wajib pada saat darurat, sehingga apabila harus memakan makanan yang spesifik maka makanan tersebut harus dimakan meskipun berupa bangkai. Jadi, barangsiapa yang terpaksa memakan bangkai maka ia wajib memakannya menurut pendapat yang masyhur dari Imam Empat dan ulama lain.

Apakah *Kaffarah* untuk Orang yang Bersetubuh di Bulan Ramadhan Didasari Kebebasan Memilih ataukah Sesuai Urutan-Urutan?

Mengenai *kaffarah* orang yang melakukan persetubuhan di bulan Ramadhan, apakah beberapa bentuk *kaffarah* itu dilakukan atas dasar pilihan atau sesuai urutan-urutan? Dalam hal ini ada dua pendapat, dan keduanya merupakan dua riwayat pendapat dari Ahmad. Mayoritas ulama mengatakan bahwa *kaffarah* tersebut didasarkan pada urutan-urutan, tetapi urutan-urutan di dalamnya ditetapkan berdasarkan keadaan orang yang melakukan persetubuhan, bukan dengan lafazh umum. Karena itu, sebagian ulama mengemukakan pendapat yang mengharuskan puasa bagi sebagian budak (yang melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadhan), dan bahwa urutan-urutan di dalamnya bukan merupakan syari'at yang umum, melainkan termasuk kategori *tanqih al*

manath.⁵ Mereka mendahulukan pemerdakaan budak untuk orang yang baginya lebih mudah memerdekakan budak daripada berpuasa seperti orang-orang badui. Adapun bagi orang yang lebih ringan memerdekakan budak, maka ia tidak wajib mendahulukan pemerdakaan budak.

Demikian pula dengan pemberian pilihan kepada orang yang berhaji antara mengerjakan secara *tamattu'*, *ifrad* dan *qiran* menurut mayoritas ulama yang memberikan pilihan antara ketiganya, atau seperti pemberian pilihan kepada musafir antara berbuka dan berpuasa menurut mayoritas ulama. Adapun bagi ulama yang mengatakan tidak boleh menunaikan haji kecuali secara *tamattu'*, atau musafir harus berbuka dalam perjalanan mereka seperti yang dikembalikan oleh sekelompok ulama generasi pendahulu dan generasi akhir dari kalangan Ahlussunnah dan Syi'ah, pemberian pilihan ini tidak sesuai dengan *ushul* mereka.

Demikian pula dengan shalat qashar menurut mayoritas ulama yang mengatakan musafir tidak boleh shalat kecuali dua raka'at; ia tidak shalat empat raka'at karena Nabi ﷺ tidak pernah shalat dalam perjalanan melainkan dua raka'at,⁶ dan tidak pula seorang sahabat pun di masa hidup beliau. Hadits Aisyah ؓ yang menjelaskan bahwa ia shalat dalam perjalanan di masa hidup beliau sebanyak empat raka'at adalah hadits palsu menurut para ahli Hadits sebagaimana dijelaskan di tempatnya.

⁵ *Tanqih al manath* berarti melakukan pengamatan dan ijtihad dalam menentukan apa yang ditunjukkan oleh nash sebagai alasan hukum dengan menghilangkan sifat-sifat yang menyertai yang tidak bisa dipertimbangkan sebagai alasan hukum.

⁶ HR. Ahmad (4/430).

Dua Jenis Pemberian Pilihan dalam Syari'at

Oleh karena maksud bahasan di sini adalah pemberian pilihan dalam syari'at itu ada dua jenis, maka barangsiapa yang diberi pilihan dalam melakukan tindakan untuk orang lain berdasarkan kewenangannya atas orang tersebut atau berdasarkan perwakilan yang mutlak, maka ia tidak boleh melakukan sesuka hati, melainkan ia harus memilih yang paling bermaslahat. Adapun orang yang melakukan tindakan untuk dirinya sendiri, ada kalanya Syari' memerintahkannya untuk memilih yang paling bermaslahat sesuai dengan ijtihadnya, sebagaimana Syari' memerintahkan mujtahid untuk mencari pendapat yang paling kuat dan hukum yang paling bermaslahat secara substansi, dan ada kalanya Syari' membolehkannya melakukan sesuka hati di antara jenis-jenis yang dipersilakan kepadanya untuk memilihnya sebagaimana telah dijelaskan. Ketentuan ini berlaku jika yang bersangkutan sudah *mukallaf (terbebani syari'at)*.

Hikmah Penunjukan Ibu sebagai Pengasuh Anak yang Masih Kecil

Adapun bagi anak yang sudah bisa menalar, ia diberi pilihan antara dasar selera dan keinginan karena tidak masing-masing orang tua itu sama dengan yang lain. Anak yang sudah bisa menalar tidak terikat dengan hukum umum untuk memilih ayah atau ibu, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa setiap ayah lebih bermaslahat bagi anak yang sudah bisa menalar daripada ibu, dan tidak setiap ibu lebih bermaslahat baginya daripada ayah. Akan tetapi, ada kalanya ayah lebih bermaslahat dan ada kalanya sebagian ibu lebih bermaslahat. Ada kalanya ayah lebih bermaslahat dalam satu keadaan, dan ibu lebih bermaslahat dalam

keadaan lain. Karena itu, dalam kondisi seperti ini ia tidak harus memilih salah satunya. Lain halnya dengan anak yang masih kecil karena ibu lebih bisa memberi maslahat baginya daripada ayah, karena perempuan lebih lembut terhadap anak kecil, lebih pandai menyuapi makanan dan menggendongnya, lebih sabar, dan lebih penyayang, sehingga dapat dikatakan bahwa ibu lebih mampu, lebih ahli, lebih penyayang dan lebih penyabar di tempat ini. Karena itu ibulah yang ditunjuk sebagai pemegang hak anak yang belum menalar berdasarkan syari'at.

Lebih Diutamakannya Perempuan-Perempuan *Ashabah* daripada Kerabat Ibu dalam Pengasuhan

Akan tetapi, prinsip *tanqih al manath* menyisakan satu persoalan lain; apakah ibu itu ditunjuk oleh Syari' karena kekerabatan ibu lebih didahulukan daripada kekerabatan ayah dalam pengasuhan, ataukah karena ibu lebih mampu menjalankan tujuan pengasuhan daripada ayah saja? Ada dua pendapat ulama tentang masalah ini, dan implikasi dari dua pendapat tersebut tampak pada kasus pendahuluan perempuan '*ashabah* daripada kerabat dekat ibu, seperti ibunya ibu, ibunya ayah, saudari dari ibu, saudari dari ayah, dan seperti bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu dan semisalnya. Dalam hal ini ada dua pendapat, dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Ahmad. Menurut pendapat yang paling unggul, perempuan-perempuan '*ashabah* lebih didahulukan. Pendapat inilah yang disebutkan oleh Al Kharqi dalam kitab *Al Mukhtashar* terkait bibi dari jalur ayah dan ibu.

Atas dasar itu, ibunya ayah lebih didahulukan daripada ibunya ibu. Saudari dari ayah lebih didahulukan daripada saudari dari ibu. Bibi dari jalur ayah lebih didahulukan daripada bibi dari

jalur ibu, sebagaimana telah dijelaskan. Kerabat ayah yang laki-laki lebih didahulukan daripada kerabat ibu. Saudara seayah lebih utama daripada saudara seibu. Paman dari jalur ayah lebih utama daripada paman dari jalur ibu. Bahkan dikatakan bahwa laki-laki dari kerabat ibu tidak memiliki hak pengasuhan sama sekali. Hak pengasuhan tidak ditetapkan kecuali untuk laki-laki dari golongan *'ashabah*, atau untuk perempuan yang mewarisi, atau untuk orang yang terhubung dengan *'ashabah* atau ahli waris. Jika mereka semua tidak ada, maka hak pengasuhan jatuh kepada hakim. Sedangkan menurut pendapat kedua, tidak ada hak pengasuhan untuk laki-laki dari kerabat ibu. Keduanya merupakan dua turunan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Seandainya pihak para kerabat lebih unggul, tentulah laki-lakinya lebih unggul daripada perempuannya. Oleh karena laki-lakinya tidak lebih unggul menurut pendapat yang disepakati, maka demikian pula perempuannya, karena titik temu pokok-pokok syari'at mendahulukan kerabat ayah dalam warisan, terkadang, nafkah, perwalian akibat kematian, harta benda dan selainnya. Syari' tidak mendahulukan kerabat ibu dalam hukum apapun. Jadi, barangsiapa yang mendahulukan perempuan dalam pengasuhan, maka ia telah menyalahi pokok-pokok syari'at. Akan tetapi, Syari' mendahulukan ibu karena ia adalah perempuan, sedangkan jenis perempuan dalam pengasuhan lebih didahulukan daripada laki-laki. Hal ini mengakibatkan pendahuluan nenek ibunya ayah daripada kakek, sebagaimana ibu didahulukan daripada ayah, serta mengakibatkan pendahuluan saudara-saudaranya daripada saudara-saudaranya, bibi-bibinya dari jalur ayah daripada bibi-bibinya dari jalur ayah, dan bibi-bibinya dari jalur ibu daripada bibi-bibinya dari jalur ibu. Inilah qiyas dan perbandingan yang benar.

Adapun mendahulukan jenis kerabat perempuan ibu daripada jenis perempuan ayah itu menyalahi *ushul* dan logika. Karena itu, orang yang berpendapat demikian akan mengalami kontradiksi dan *ushul*-nya tidak berjalan secara konsisten. Dan karena itu, Anda bisa menemukan orang yang disiplin dalam mengikuti pokok-pokok syari'at dan tujuannya dalam hal itu sehingga mengemukakan pendapat-pendapat yang kontradiktif. Bahkan, dalam hal pengasuhan ditemukan pendapat-pendapat yang kontradiktif dalam jumlah yang lebih banyak daripada dalam masalah-masalah lain yang sejenis. Di antara mereka ada yang mendahulukan ibunya ibu daripada ibunya ayah, seperti salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad. Pendapat ini juga ada pada Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Selanjutnya, di antara mereka ada yang mendahulukan saudari dari ayah daripada saudari dari ibu, mendahulukan bibi dari jalur ibu daripada bibi dari jalur ayah, seperti pendapat Asy-Syafi'i dalam madzhab baru dan sekelompok sahabat Ahmad. Memiliki membangun pendapat ini pada ketentuan bahwa bibi dari jalur ibu lebih didahulukan daripada bibi dari jalur ayah karena mereka berasal dari pihak ibu. Kemudian, terkait bibi dari jalur ayah dan ibu serta saudari mereka mengatakan, "Siapa saja yang berasal dari ayah dan ibu, maka ia lebih kuat, disusul dengan yang berasal dari ayah, disusul dengan yang berasal dari ibu."

Apa yang mereka kemudian di sini sejalan dengan pokok-pokok syari'at, tetapi jika dihadapkan dengan pendapat mereka yang mendahulukan kerabat ibu, maka tampaklah kontradiksinya. Selain itu, mereka juga mendahulukan ibunya ayah dan kakek daripada bibi dari jalur ibu dan saudari seibu. Pendapat ini sejalan dengan pokok-pokok syari'at, tetapi ia bertentangan dengan pokok ini. Karena itu, ia tidak sejalan dengan pendapat lain bahwa

bibi dari jalur ibu dan saudari seibu lebih kuat daripada ibunya ayah, seperti pendapat Asy-Syafi'i dalam madzhab lama. Pendapat ini lebih konsisten dengan *ushul* mereka, tetapi ia sangat kontradiktif dengan pokok-pokok syari'at.

Sekelompok ulama lain menerapkan *ushul* mereka secara konsisten sehingga mereka lebih mendahulukan saudari yang seibu daripada yang seayah, sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, Al Muzanni dan Ibnu Suraij. Sebagian dari mereka bahkan berlebihan dalam menerapkan qiyasnya sehingga mendahulukan bibi daripada saudari seayah, sesuai dengan pendapat Zufar dan satu riwayat pendapat dari Abu Hanifah. Pendapat ini disetujui oleh Ibnu Suraij. Akan tetapi, Abu Yusuf mengkritik keras pendapat tersebut, dan ia mendahulukan saudari seayah. Pendapat ini diriwayatkannya dari Abu Hanifah. Dan diriwayatkan dari Zufar bahwa ia sangat disiplin dalam menerapkan qiyasnya sehingga ia mengatakan bahwa bibi dari jalur ibu lebih kuat daripada nenek ibunya ayah.

Mereka meriwayatkan bahwa ia berkata, "Janganlah kalian mengambil qiyasnya Zufar,⁷ karena jika kalian mengambil qiyasnya Zufar, maka kalian akan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal." Ia juga berkata, "Di antara qiyasnya terdapat qiyas yang lebih buruk daripada kencing di masjid." Zufar dikenal sangat kaku dalam mengacukan qiyasnya kepada pokok yang menjadi landasan qiyas dan dalam alasan hukum.

⁷ Dia adalah Abu Hudzail bin Qais Al 'Anbari, berasal dari Tamim. Ia sebenarnya menyimak banyak hadits, tetapi kemudian ia lebih dominan dengan namanya. Ia termasuk kalangan sahabat Abu Hanifah, berasal dari Ashbihan, tinggal di Bashrah. Ia menjabat sebagai qadhi Bashrah dan meninggal dunia di sana. Ia adalah salah satu dari sepuluh orang yang menulis kitab Al Kutub yang menggabungkan antara ilmu dan ibadah. Ia lahir pada tahun 110 H dan wafat pada tahun 158 H. (Lih. kitab *Siyar A'lam An-Nubala'* (8/38).

Barangsiapa yang mencermati pokok ini, maka qiyasnya akan berjalan konsisten.

Zufar meyakini bahwa nikah hingga batas waktu tertentu itu batal pembatasan waktunya tetapi nikahnya sah dan mengikat. Sebagian dari mereka melansir pendapat ini sebagai satu pendapat dalam madzhab Ahmad. Implikasi dari pendapat ini adalah nikah *mut'ah* hukumnya sah sebagai nikah yang mengikat tanpa ada batasan waktu. Ini jelas bertentangan dengan pendapat yang di redaksikan dan ijma generasi salaf. Manakala umat Islam berselisih dalam suatu masalah menjadi dua pendapat, maka generasi sesudah mereka tidak boleh munculkan sebuah pendapat yang bertentangan dengan dua pendapat tersebut dan beralih dari pendapat yang benar. Di kalangan generasi pendahulu tidak ada seorang pun yang mengatakan terkait nikah *mut'ah* melainkan bahwa hukumnya batal, atau sah secara terbatas waktunya. Jadi, pendapat yang mengatakan bahwa nikah *mut'ah* itu hukumnya mengikat secara mutlak itu bertentangan dengan ijma ulama.

Penyebab pendapat ini adalah keyakinan mereka bahwa setiap syarat yang tidak sah dalam nikah itu batal, sedangkan nikahnya itu sendiri mengikat, dengan disertai pembatalan terhadap syarat *tahlil*, serta hal-hal semacam itu. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Amir bin Amir dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ
الْفُرُوجَ

*"Sesungguhnya syarat yang paling wajib untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengan itu kalian memperoleh kehalalan atas kemaluan."*⁸

Jadi, nash menunjukkan bahwa memenuhi mensyaratkan dalam nikah itu lebih kuat tuntutananya daripada memenuhi syarat-syarat dalam jual-beli. Jika syarat-syarat yang tidak sah dalam jual-beli saja tidak mengakibatkan berlakunya akad tanpa syarat-syarat tersebut, melainkan akad batal atau muncul hak pilih bagi pihak yang tidak mencapai tujuan dari penetapan syaratnya itu manakala syaratnya batal, lalu bagaimana dengan syarat-syarat dalam nikah?

Dasar acuan mereka adalah keberadaan nikah sah tanpa menentukan ukuran mahar sebagaimana ditetapkan dengan Kitab dan Sunnah serta ijma'. Kemudian, mereka mengqiyaskan nikah yang mereka syaratkan tanpa mahar kepada nikah yang senantiasa disebutkan ukuran mahar di dalamnya seperti yang dilakukan oleh para sahabat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i serta mayoritas generasi akhir dari kalangan sahabat Ahmad.

Selanjutnya, Abu Hanifah menerapkan qiyasnya secara konsisten sehingga ia menilai sah nikah *syighar* dengan alasan bahwa *syighar*⁹ ia tidak mengharuskan nikah tersebut dikosongkan dari mahar. Sedangkan Asy-Syafi'i dan yang sependapat dengannya dari kalangan sahabat Ahmad memaksakan diri untuk membedakan antara nikah *syighar* dan selainnya, karena dalam nikah *syighar* terjadi persekutuan dalam kepemilikan kemaluan,

⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5151) dan Muslim (pembahasan: Nikah, 1418/63), keduanya dari Uqbah bin Amir ؓ.

⁹ Nikah *syighar* merupakan cara pemikahan di masa jahiliyah, yaitu seseorang menikahkan perempuan yang diwalikannya kepada laki-laki lain, lalu laki-laki lain itu menikahkan orang tersebut dengan perempuan yang diwalikannya tanpa bayaran mahar. Pernikahan semacam ini dilarang oleh Rasulullah ﷺ.

atau pengaitan akad, atau hal-hal lain yang telah dijelaskan di tempat lain. Namun kami telah menjelaskan bahwa sebenarnya perbedaan-perbedaan ini tidak memiliki pengaruh, dan bahwa yang benar adalah madzhab ulama Madinah, yaitu Malik dan selainnya. Pendapat itulah yang diredaksikan dari Imam Ahmad dalam sebagian besar jawabannya. Mayoritas ulama pendahulu sahabat Ahmad mengatakan bahwa alasan kerusakan nikah *syighar* adalah penetapan syarat untuk mengosongkan nikah dari mahar, dan bahwa nikah tersebut tidak mengikat manakala disyaratkan pengosongan mahar atau penetapan mahar yang tidak sah, karena Allah mewajibkan mahar dalam nikah sehingga Allah tidak menghalalkan bagi selain Rasulullah ﷺ untuk menikah dengan selain mahar.

Barangsiapa yang menikah dengan syarat tidak ada kewajiban mahar, maka ia tidak mempertimbangkan hal-hal yang diizinkan Allah, karena Allah membolehkan akad bagi orang yang menggunakan hartanya untuk memperoleh istri dengan cara menjaga diri dan tidak melakukan pelacuran sebagaimana firman Allah,

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ
عَبْرَ مُسَفِّحِينَ

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina." (Qs. An-Nisaa' [4]: 24)

Allah juga berfirman,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ^٤

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

Yang satu adalah nikah dengan mahar yang ditentukan dan diketahui bersama nilainya, sedangkan yang lain adalah nikah dengan mahar standar.

Inilah perbedaan antara nikah dan jual-beli, karena jual-beli dengan harga standar atau sewa-menyewa dengan harga standar itu tidak sah. Acuan yang mereka jadikan dasar qiyas ini dapat diterima oleh Asy-Syafi'i dan para sahabat Ahmad dalam masalah jual-beli.

Sedangkan dalam masalah sewa-menyewa, para sahabat Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan selainnya mengatakan bahwa dalam transaksi yang telah menjadi kebiasaan berlaku harga sewa standar, seperti harga sewa masuk pemandian umum, atau menginap di penginapan, atau upah orang yang bekerja memasak makanan atau roti, atau orang yang bekerja menggantikan orang lain, atau harga sewa menaiki kendaraan sewa. Semua ini dianggap sebagai akad sewa-menyewa menurut mayoritas ulama, dan di dalamnya wajib berlaku harga sewa yang standar meskipun hal itu tidak disyaratkan (dalam akad). Inilah sewa-menyewa dengan harga standar. Demikian pula, jika seseorang membeli makanan dengan harga yang telah ditetapkan, atau dengan harga

yang biasa dibayarkan para pembeli lainnya, atau dengan harga pembelian dari negerinya, maka hukumnya boleh menurut salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Imam Ahmad telah meredaksikan masalah-masalah ini dan selainnya di tempat ini, tetapi banyak sahabatnya dari generasi akhir tidak menulis dalam kitab-kitab mereka selain seperti pendapat yang mengatakan tidak sah akad-akad ini, sesuai dengan pendapat Asy-Syafi'i dan selainnya. Masalah-masalah ini telah dijelaskan di tempat lain.

Maksud bahasan di sini adalah masalah-masalah pengasuhan, dan bahwa orang-orang yang meyakini bahwa ibu didahulukan hak pengasuhannya lantaran unggulnya kekerabatan ibu itu dasar pendapatnya lemah, sehingga hukum-hukum cabang yang mengikuti ketentuan dasar tersebut juga lemah. Kerusakan pada sebab dapat mengakibatkan kerusakan pada akibat. Sebaliknya, pendapat yang benar dan tidak diragukan adalah ibu didahulukan lantaran ia seorang perempuan sehingga perempuan lebih berhak untuk mengasuh anak yang masih kecil daripada laki-laki. Karena itulah ibu didahulukan daripada ayah, nenek daripada kakek, saudari daripada saudara, bibi daripada paman baik dari jalur ibu atau dari jalur ayah. Adapun jika kerabat perempuan yang jauh bertemu dengan kerabat laki-laki yang lebih dekat, maka masalah ini dijelaskan di tempat lain. Maksud bahasan di sini hanya untuk menjelaskan masalah pengasuhan terhadap anak kecil yang sudah bisa menalar, serta perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Jadi, penyerahan pemilihan kepada anak yang dijelaskan dalam Sunnah itu lebih kuat daripada penentuan orang tua yang lebih disukai anak. Karena itu, penentuan anak sebagaimana

dijelaskan oleh Abu Hanifah dan Ahmad... ¹⁰ sebagaimana yang dikatakan oleh Malik dan Ahmad dalam satu riwayat pendapat. Pemilihan di sini didasarkan pada rasa suka atau tidak suka. Karena itu mereka mengatakan bahwa jika anak memilih sekali waktu tinggal bersama ayah dan sekali waktu tinggal bersama ibu, maka ia boleh melakukannya. Bahkan mereka mengatakan bahwa ketika anak telah memilih salah satunya kemudian ia memilih yang lainnya, maka ia harus dibawa pindah. Demikian pula jika ia memilih untuk tinggal secara menetap. Ini adalah pendapat ulama yang memberikan pilihan, yaitu Hasan bin Shalih, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan bahwa jika anak memilih ibu, maka ia tinggal bersamanya di malam hari. Sedangkan pada waktu siang hari, ia tinggal bersama ayah untuk diajari dan dididiknya. Inilah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Seperti itu pula pendapat Malik. Ia mengatakan, "Anak bersama ibunya pada malam hari, sedangkan ayah sering-sering menjenguknya di rumah ibunya, mendidiknya, dan mengirimnya ke madrasah, tetapi anak tidak tidur kecuali bersama ibunya." Sementara para sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa jika anak memilih ayah, maka ia tinggal bersamanya siang dan malam, tetapi ia tidak dilarang untuk mengunjungi ibunya, dan ibunya tidak dilarang merawatnya jika ia sakit.

Adapun anak perempuan, jika ia telah memilih untuk tinggal sekali waktu bersama ibunya dan sekali waktu bersama ayahnya, maka hal itu dapat membuatnya sering tampak aurat dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan ayah tidak bisa terus-menerus menjaganya, dan ibu juga tidak bisa terus-menerus menjaganya. Biasanya, sesuatu yang dijaga secara

¹⁰ Kosong pada naskah asli.

bergiliran itu akan terabaikan. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kualiti tidak baik digunakan dua juru masak.

Selain itu, pemilihan terhadap salah satu dari kedua orang tuanya dapat melemahkan perhatian yang tidak dipilih untuk berbuat baik dan menjaga, sehingga ayah tidak sempurna cintanya dan ibu pun tidak sempurna dalam menjaganya. Laki-laki tidaklah sama seperti perempuan sebagaimana firman Allah terkait nadzarnya istri Imran,

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا
فَتَقَبَّلَ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي
وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي
سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣١﴾
فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا
دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُمُ إِنِّي لِلْ
هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ... وَمَا
كُنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ

“(Ingatlah), ketika istri ‘Imran berkata, ‘Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang shalih dan berkhidmat (di Baitul

Maqdis). Karena itu terimalah (nadzar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.' Maka tatkala istri 'Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada setan yang terkutuk.' Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nadzar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, 'Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?' Maryam menjawab, 'Makanan itu dari sisi Allah.' Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab..., "padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam.'" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 35-44)

Maryam saja membutuhkan orang yang mengasuh dan menjaganya hingga mereka cepat-cepat dalam menjaganya. Lalu, bagaimana dengan anak perempuan lain? Yang demikian itu dapat diketahui dari pengalaman bahwa anak perempuan membutuhkan penjagaan yang melebihi penjagaan untuk anak laki-laki. Setiap tindakan yang lebih menutupi dan menjaganya itu lebih membawa maslahat baginya.

Karena itu, pakaian yang disyari'atkan untuknya adalah pakaian yang menutupi, dan Allah melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Nabi ﷺ pernah bersabda kepada

Ummu Salamah saat ia melilitkan kerudungnya di kepala seperti sorban,

لَيْتَةً لَا لَيْتَيْنِ

“Satu lilitan saja, jangan dua lilitan.”¹¹ (HR. Abu Daud dan selainnya)

Dalam sebuah hadits *shahih* dijelaskan,

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ مِنْ أُمَّتِي لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ:
نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ عَلَى
رُءُوسِهِنَّ مِثْلُ أُسْنَمَةِ الْبُخْتِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا
يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ
يَضْرِبُونَ بِهَا عِبَادَ اللَّهِ

“Ada dua golongan ahli neraka dari umatku yang belum pernah kulihat sama sekali, yaitu perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, condong (sesat) dan mencondongkan (menyesatkan), di atas kepala seperti punuk unta; mereka ini tidak masuk surga dan tidak mencium baunya; dan kaum laki-laki yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukuli hamba-hamba Allah.”¹²

¹¹ HR. Abu Daud (pembahasan: Pakaian, 4115)), dan Ahmad (294, 296, 306, 307), keduanya dari Ummu Salamah ؓ.

¹² HR. Muslim (pembahasan: Surga, 2128/52), Ahmad (2/356, 440), keduanya dari Abu Hurairah ؓ.

Selain itu, perempuan dalam shalat diperintahkan untuk merapatkan tubuhnya dan tidak merenggangkan antara belikatnya, serta untuk duduk dengan *tarabbu'* (seperti *tasyahud awal*) dan tidak duduk dengan *iftirasy* (seperti *tasyahud akhir*), dalam ihram perempuan dilarang mengeraskan suaranya kecuali sekedar dapat didengar oleh teman yang ada di sampingnya, serta tidak naik ke atas Shafa dan Marwah. Semua itu untuk memastikan agar perempuan tertutup dan terjaga. Perempuan dewasa juga dilarang bepergian tanpa disertai suaminya atau muhrimnya karena penjagaannya membutuhkan laki-laki meskipun ia sudah besar dan mengerti. Lalu, bagaimana dengan anak perempuan remaja yang baru menginjak usia gejala syahwat dan mudah ditipu? Dalam sebuah hadits dijelaskan,

النِّسَاءُ لَحْمٌ عَلَى وَضْمٍ إِلَّا مَا ذُبَّ عَنْهُ

*"Perempuan itu seperti daging di atas papan (maksudnya lemah), harus dijaga betul-betul."*¹³

Ini adalah qiyas bahwa anak perempuan dengan sifat seperti ini lebih membutuhkan perhatian dan penjagaan. Sedangkan hilir mudiknya ke tempat ayah dan ibunya justru dapat meniadakan tujuan tersebut karena hatinya tidak fokus pada satu tempat dan pikiran masing-masing orang tuanya juga tidak fokus untuk menjaganya. Oleh karena pemberian pilihan kepadanya untuk sekali waktu tinggal bersama ayah dan sekali waktu bersama ibu itu mengakibatkan ia tidak terjaga dengan sempurna,

¹³ Saya tidak menemukan sumbernya pada kitab-kitab Hadits, melainkan dalam kitab *An-Nihayah* (5/198).

Kata *وَضْمٍ* berarti kayu atau papan yang digunakan untuk meletakkan daging untuk melindunginya dari tanah.

sedangkan hal itu dapat menjadi pemicu ia tampak di keramaian dan menjadi perhatian banyak orang, maka lebih baik baginya untuk ditetapkan bersama salah satu orang tuanya saja secara mutlak, tidak diberi pilihan. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan selainnya. Tidak ada nash atau qiyas yang *shahih* mengenai pemberian pilihan kepadanya. Selain itu, perbedaan antara pemberian pilihan kepada anak perempuan dan anak laki-laki tampak jelas. Anak laki-laki biasanya disukai orang tua, sedangkan anak perempuan biasanya kurang diperhatikan. Ada kalanya salah satu dari kedua orang tua tidak perhatian terhadapnya meskipun anak tersebut mencintainya. Lalu, bagaimana seandainya anak itu tidak suka terhadapnya? Karena itu, lebih bermaslahat seandainya anak perempuan menetap bersama salah satu dari dua orang tuanya, tidak hilir mudik di antara keduanya.

Selanjutnya, telah terjadi ijtihad dalam menentukan salah satu dari kedua orang tua. Ulama yang menentukan ibu sebagai pengasuh seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat mengatakan bahwa keluarga harus memperhatikan kemampuan ibu dalam menjaga. Karena itu mereka mengatakan seperti yang disampaikan Malik, Laits dan selainnya bahwa jika ibu tidak berada di tempat yang terlindung dan terjaga, atau ia tidak disukai, maka ayah boleh mengambil anak perempuan darinya. Inilah yang ditekankan Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari para sahabatnya. Karena jika harus diperhatikan kemampuan ibu untuk menjaga dan mengayomi, sedangkan ayah berhak mengambilnya dari ibu manakala ibu bukan seorang penjaga yang baik tanpa ada keraguan tentang masalah ini, maka ayah lebih menjaganya dan mengayominya. Selain itu, anak tersebut sudah bisa menalar dan tidak

membutuhkan pelayanan secara fisik, dan ayah pun memiliki kewibawaan dan kehormatan yang tidak dimiliki ibu.

Ahmad dan para sahabatnya lebih mengutamakan ayah manakala anak tidak terlindung. Seandainya diasumsikan ayah tidak mampu menjaga dan mengayominya, atau teledor dalam menjaga dan mengayominya, maka Ahmad lebih mendahulukan ibu dalam keadaan seperti ini.

Jadi, setiap yang kami dahulukan di antara kedua orang tua itu didasari pencapaian maslahat atau pencegahan kerusakan. Adapun jika anak dalam keadaan tidak baik saat bersama salah satu dari kedua orang tuanya, maka yang lain lebih berhak atasnya tanpa ada keraguan tentang hal ini. Bahkan, ketika anak yang masih kecil telah memilih untuk tinggal bersama salah satu dari kedua orang tuanya, maka pilihannya itu harus dijalankan. Kami mendahulukan salah satu dari kedua orang tua dengan syarat tercapai maslahat dan tercegah dari kerusakan.

Seandainya ayah seorang yang tidak memiliki rasa cemburu dan tidak menjaganya, sedangkan ibu seorang yang sangat menjaga, maka pilihan anak tidak dihiraukan karena ia masih lemah akal. Ada kalanya ia memilih salah satu dari kedua orang tuanya karena selalu menuruti kemauannya yang rusak, dan anak tersebut bertujuan agar bisa berbuat dosa dan bergaul dengan para ahli maksiat, tidak belajar dan tidak mau mengasah kemampuan. Karena itu ia memilih salah satu dari kedua orang tuanya yang bisa memenuhi keinginannya, sedangkan orang tuanya yang lain terkadang menghalanginya dan berusaha meluruskan perilakunya. Manakala kejadiannya seperti ini, maka tidak diragukan bahwa ia tidak dibiarkan tinggal bersama orang yang dapat merusak keadaannya.

Nabi ﷺ bersabda,

مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

*"Perintahkanlah mereka untuk shalat pada usia tujuh tahun, pukullah mereka pada agar mau mengerjakan shalat pada usia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka."*¹⁴

Ketika salah satu dari kedua orang tuanya melaksanakan perintah hadits ini sedangkan orang tuanya yang lain tidak melaksanakan, maka anak harus tinggal bersama orang tua yang melaksanakan perintah hadits, bukan pada orang tua yang lain. Karena yang memerintahkan itulah yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam mendidik anak, sedangkan yang lain durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, kita tidak mendahulukan orang tua yang maksiat kepada Allah daripada orang tua yang menaati Allah dalam mendidik anak. Bahkan, jika salah satu dari kedua orang tua melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, sedangkan orang tua yang lain tidak melakukan kewajiban terhadapnya, atau justru melakukan perbuatan haram terhadapnya, maka orang tua yang melakukan kewajiban itulah yang didahulukan meskipun si anak memilih yang lain. Bahkan, orang tua yang maksiat itu tidak memiliki kewenangan atas anak sama sekali. Setiap orang yang tidak menjalankan kewajiban dalam perwaliannya itu tidak memiliki perwalian atas anak, melainkan perwaliannya dihilangkan dan digantikan dengan yang

¹⁴ HR. Ahmad (2/187) dan Abu Daud (pembahasan: Shalat, 494, 495).

menjalankan kewajiban; atau ia didampingi dengan seseorang yang menjalankan kewajiban. Jika ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya terkait anak tersebut tidak dijalankan saat ia bersama salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan saat bersama yang lain ketaatan tersebut dijalankan, maka didahulukan yang terakhir.

Hak ini bukan termasuk hak warisan yang diperoleh dengan hubungan rahim, pernikahan dan perwalian meskipun ahli waris dapat berposisi sebagai penghalang atau ia seseorang yang tidak mampu. Sebaliknya, hak ini termasuk jenis perwalian, yaitu perwalian nikah dan harta benda yang di dalamnya harus ada kemampuan untuk menjalankan kewajiban dan mengerjakannya sebisa mungkin. Seandainya ayah menikah dengan perempuan lain sedangkan anak dititipkan di tempat perempuan tersebut, padahal perempuan tersebut tidak berbuat baik kepadanya, melainkan menyakitinya atau teledor dalam memperhatikan maslahatnya, sedangkan ibunya mampu memberinya maslahat dan tidak menyakitinya, maka di sini pengasuhan jatuh kepada ibu.

Patut diketahui bahwa Syari' tidak memberikan nash umum dalam mendahulukan salah satu dari kedua orang tua secara mutlak. Para ulama pun sepakat bahwa tidak ada penunjukan terhadap salah satu orang tua secara mutlak, melainkan orang tua yang melanggar hak dan teledor tidak didahulukan daripada orang tua yang baik, adil, dan menjalankan kewajiban. *Wallahu a'lam*.

Hukum Mengajak Pergi Anak tanpa Kerelaan darinya dan Ridha Dari Ibunya yang Sudah Dithalak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki anak yang sudah besar. Anak tersebut pergi membawa harta bendanya yang berharga dengan menaiki kapal laut. Laki-laki tersebut juga memiliki anak yang masih remaja dari istri lain yang telah dithalaknya. Istrinya itu memiliki ayah dan ibu, dan di tempat merekalah anaknya itu tinggal. Ia lantas ingin mengajak anaknya yang masih remaja itu pergi untuk menemani saudaranya tanpa izin dan kerelaan dari ibunya. Si anak tersebut juga tidak suka dibawa pergi. Apakah laki-laki tersebut boleh melakukan tindakan tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Anak tersebut dipersilakan memilih untuk tinggal bersama salah satu dari kedua orang tuanya. Jika ia memilih tinggal bersama ibunya, dan ibunya belum menikah, maka ia tinggal bersama ibunya, sedangkan ayahnya tidak boleh membawanya pergi. Akan tetapi, ia tinggal bersama ayahnya pada siang hari untuk diajari dan dididiknya, dan tinggal bersama ibunya malam hari. Jika ia memilih tinggal bersama ayahnya, maka ia boleh tinggal bersama ayahnya. Dan ayahnya boleh mengajaknya pergi selama kepergiannya itu membawa maslahat dan tidak menimbulkan mudharat bagi anak.
Wallahu a'lam.

Anaknya Istri yang Sudah Mati Tinggal Bersama Ayah Tiri

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang telah memiliki seorang anak perempuan. Istrinya itu lantas meninggal dunia, sedangkan anak perempuan istrinya itu tetap tinggal bersamanya untuk dididiknya. Saat tinggal bersamanya itulah anak tersebut akan diambil oleh tentara. Apakah hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pihak berwajib tidak memiliki perwalian atas anak tersebut. Jika anak tersebut tidak memiliki seseorang yang berhak mengasuhnya dalam hubungan nasab, lalu siapa lagi yang lebih tepat untuk mengasuhnya. Suami ibunya atau ayah tirinya muhrim baginya, sedangkan tentara bukan muhrim baginya. Jika ayah tiri mengasuhnya dengan pengasuhan yang membawa maslahat baginya, maka ia tidak dipindahkan dari rumah ayah tirinya untuk dibawa kepada laki-laki asing yang tidak boleh berpandangan dan berduaan.

Ibu yang Mengasuh Memberi Nafkah dengan Niat Meminta Ganti kepada Ayahnya Anak

Jika anak berada dalam pengasuhan ibunya lalu ibunya memberinya nafkah dengan niat meminta ganti kepada ayahnya,

maka ia boleh meminta ganti kepada ayahnya menurut pendapat yang paling jelas keshahihannya di antara dua pendapat ulama. Ini adalah madzhab Malik dan Ahmad dalam madzhabnya yang jelas keshahihannya dan dipegang oleh mayoritas ulama sahabat generasi awal. Karena di antara *ushul* keduanya adalah barangsiapa yang menunaikan kewajiban atas nama orang lain, maka ia boleh meminta ganti kepadanya. Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَسَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Allah memerintahkan kita untuk memberikan upah hanya dengan terjadinya persusuan, dan Allah tidak mensyaratkan akad atau izin. Tetapi ibu melakukannya dengan sukarela, maka ia tidak boleh meminta ganti. Jika ayahnya anak menetapkan syarat kepadanya bahwa jika ia tidak mengajak pergi anak perempuan tersebut maka ia tidak memperoleh nafkah, lalu ibunya menerima syarat tersebut dan ia mengajak anaknya pergi, maka anaknya itu tidak berhak atas nafkah dari ayahnya meskipun si ibu berniat untuk meminta ganti, karena dalam hal ini ia telah berbuat zhalim dan melanggar hak dengan mengajak anaknya pergi. Padahal, ia tidak boleh mengajak anaknya pergi tanpa izin ayahnya, dan ayahnya pun tidak mengizinkannya membawa pergi anaknya kecuali ia memberinya nafkah dengan sukarela. Jadi, manakala ibunya pergi dan meminta ganti nafkah, maka yang demikian itu bukan menjadi haknya. *Wallahu a'lam.*

Bab: Jinayah (Tindak Pidana)

Qishash

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Ditanya

Apa penjelasan Anda tentang *qishash*?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Menjawab

Qishash merupakan ketentuan yang disepakati umat Islam. Orang Bani Hasyim (garis kerabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'alaihi) yang muslim berhak atas *qishash* terhadap orang negro yang muslim, dan orang negro yang muslim juga berhak atas *qishash* terhadap orang dari Bani Hasyim yang muslim dalam masalah darah, harta benda, kehormatan dan selainnya. oleh karena boleh melakukan *qishash* dalam masalah kehormatan, maka seseorang boleh menuntut *qishash*. Jika orang Bani Hasyim berkata kepada seorang negro, "Hai anjing!", maka orang negro itu boleh membalas, "Hai anjing!" Jika orang Bani Hasyim berkata, "Semoga Allah melaknatmu!", maka orang negro boleh membalas, "Semoga Allah melaknatmu juga." Inilah makna firman Allah,

وَلَمَنْ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا

السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ

الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

“Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adzab yang pedih. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 41-43)

Akan tetapi, seandainya seseorang dibohongi, maka ia tidak boleh balas membohongi. Demikian pula, seseorang yang ayahnya dicaci tidak boleh membalas mencaci ayah pencaci tersebut, baik ia berdarah Hasyim atau selain itu, karena ayahnya orang yang mencaci itu tidak menzhaliminya, melainkan yang menzhalimi adalah yang mencaci. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Akan tetapi, jika seorang muslim mencaci ayahnya muslim lain, maka ia dikenai sanksi atas ucapannya itu. Jika ada seorang dari Bani Hasyim mencaci ayahnya seorang muslim lain, maka orang Hasyim tersebut dikenai sanksi atas caciannya.

Barangsiapa yang mencaci ayahnya seorang Bani Hasyim, maka ia juga dikenai sanksi atas caciannya itu, tetapi hal itu tidak dianggap sebagai cacian terhadap Nabi ﷺ. Seandainya ia mencaci ayah dan kakeknya seorang Bani Hasyim, maka cacian tersebut tidak diarahkan kepada Rasulullah ﷺ karena ucapannya tidak jelas mengarah kepada maksud tersebut, karena kakek saat disebut secara mutlak menunjuk kepada ayahnya ayah. Jika seseorang menyebut nama kakek, maka itu menunjuk kepada banyak kakek, tidak mengarah kepada satu orang tertentu. Cacian terhadap Rasulullah ﷺ merupakan tindakan kufur yang harus dijatuhi hukuman mati, sehingga iman yang telah dipastikan itu tidak bisa dinyatakan hilang karena faktor yang diragukan. Darah yang terlindungi tidak boleh ditumpahkan karena alasan yang diragukan, terlebih lagi biasanya seorang muslim tidak memiliki niat untuk memaksudkan caciannya kepada Nabi ﷺ. Ucapan dan keadaan dirinya tidak menunjukkan hal itu. Tidak bisa diterima ucapan seseorang yang mengklaim bahwa orang yang mengucapkan cacian tersebut bermaksud mengarahkannya kepada Rasulullah ﷺ tanpa ada hujjah. *Wallahu a'lam.*

Definitif Pembunuhan dengan Sengaja

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ربه Ditanya

Apa penjelasan Anda tentang pembunuhan secara sengaja? Apakah yang dimaksud dengan pembunuhan secara sengaja adalah membunuh untuk merampas harta, atau dendam, atau karena motif apa? Ada seseorang mengatakan bahwa jika pembunuhan didasari motif harta, maka itu bukan pembunuhan

dengan sengaja. Begitu juga dengan pembunuhan yang didasari motif dendam dan agama. Lalu, apa yang dimaksud dengan pembunuhan secara sengaja itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seseorang membunuh orang lain karena faktor agama Islam-nya, seperti orang nasrani memerangi umat Islam karena faktor agama mereka, maka orang tersebut kafir dan lebih buruk daripada kafir yang memiliki perjanjian damai dengan umat Islam. Orang seperti ini adalah kafir *muharib (yang memerangi)*, sama kedudukannya dengan orang-orang kafir yang memerangi Nabi ﷺ dan para sahabat beliau. Orang-orang kafir tersebut kekal di neraka Jahannam, sama seperti kekalnya orang-orang kafir lainnya.

Adapun jika seseorang membunuh orang lain secara diharamkan seperti karena permusuhan, harta, perselisihan, atau motif-motif yang seperti itu, maka ini termasuk dosa besar. Pelakunya tidak dianggap kafir lantaran perbuatannya semata menurut Ahlussunnah. Yang menyatakan kafir dengan tindakan seperti ini hanyalah kelompok Khawarij. Menurut Ahlussunnah, tidak seorang pun dari ahli tauhid yang kekal di neraka, berbeda dengan pandangan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa orang-orang fasik dari agama ini akan kekal di neraka. Mereka berargumen dengan firman Allah,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
خَالِدًا فِيهَا وَعُذِّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا
عَظِيمًا ﴿١٣﴾

"Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 93)

Jawaban terhadap argumen mereka adalah ayat ini dipahami berlaku untuk orang yang sengaja membunuh atas dasar iman. Mayoritas ulama tidak memahami ayat ini berlaku seperti yang dikembalikan kelompok Mu'tazilah, melainkan mereka mengatakan bahwa muatan ayat ini adalah ancaman yang bersifat mutlak dan ditafsirkan oleh firman Allah,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 48)

Mengenai hal ini ada sebuah cerita dari seorang ulama Ahlussunnah bahwa ia berada di sebuah majelis yang dihadiri oleh Amr bin Ubaid, syaikhnya golongan Mu'tazilah. 'Amr lantas berkata, "Pada hari Kiamat nanti, aku akan dibawa menghadap kepada Allah, lalu dikatakan kepadaku, 'Wahai 'Amr! Dari mana kamu tahu bahwa Aku (Allah) tidak mengampuni pembunuh?'" Aku ('Amr) akan menjawab, "Wahai Tuhanku, Engkau telah

berfirman, *"Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 93) Ulama Ahlussunnah berkata, *"Seandainya Allah nanti menjawab, "Sesungguhnya Aku telah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 48) Dari mana kamu tahu bahwa Aku tidak ingin mengampuni dosa orang ini?" Amr bin Ubaid pun diam!*

Sanksi Pembunuhan Secara Sengaja

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah *kaffarah* untuk orang yang membunuh secara sengaja atau tidak sengaja itu adalah *kaffarah* yang disebutkan dalam firman Allah, *فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ* *"Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut."* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 4)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pembunuhan secara tidak sengaja tidak dikenai kewajiban selain diyat dan *kaffarah*, serta tidak ada dosa di dalamnya. Adapun orang yang membunuh secara sengaja itu menanggung dosa. Kalaupun ia dimaafkan oleh wali korban, atau mereka mengambil diyat darinya, maka hal itu tidak menggugurkan hak korban di akhirat. Tetapi jika para wali korban menuntut hukuman mati terhadapnya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan

pendapat dalam madzhab Ahmad. Menurut pendapat yang jelas keshahihiannya, sanksi dunia tidak menghapus dosa akhirat. Akan tetapi, jika pembunuh memiliki banyak kebaikan, maka sebagiannya diambil untuk diberikan kepada korban agar hatinya ridha, atau Allah akan menggantinya dari sisi-Nya jika ia bertobat dengan tobat nasuha.

Orang yang membunuh secara tidak sengaja wajib dikenai diyat berdasarkan nash Al Qur'an dan menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Diyat wajib diberikan untuk orang muslim dan orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan umat Islam sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al Qur'an. Ini merupakan pendapat generasi pendahulu dan para imam. Tidak ada informasi tentang adanya perbedaan pendapat di masa awal mengenai hal ini. akan tetapi, sebagian pengikut madzhab Azh-Zhahiri generasi akhir mengklaim bahwa pembunuhan secara tidak sengaja tidak dikenai diyat.

Adapun orang yang membunuh secara sengaja dikenai sanksi *qawad*. Jika mereka menggantinya dengan istilah diyat, maka hukumnya boleh berdasarkan nash dan ijma'. Jadi, diyat diambil dari harta pelaku pembunuhan, berbeda dengan pembunuhan secara tidak sengaja karena diyatnya diambil dari kerabatnya.

Adapun *kaffarah*, menurut ulama mengatakan bahwa pembunuhan secara sengaja terlalu besar untuk ditebus dengan *kaffarah*. Seperti itu pula pendapat mereka terkait sumpah palsu untuk tujuan menipu. Ini adalah madzhab Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang masyhur darinya. Sebagaimana mereka semua sepakat bahwa zina itu terlalu besar dosanya untuk ditebus. *Kaffarah* hanya wajib akibat persetubuhan

suami yang melakukan *zihar* dan persetubuhan di bulan Ramadhan. Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lain mengatakan bahwa *kaffarah* juga wajib dalam pembunuhan secara sengaja dan sumpah palsu untuk tujuan menipu. Namun mereka sepakat bahwa dosanya tidak gugur hanya dengan pembayaran *kaffarah* ini.

Pembunuhan Secara Beramai-Ramai

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sekelompok orang yang bersekutu dalam melakukan pembunuhan terhadap satu orang. Orang tersebut memiliki banyak ahli waris, baik yang masih kecil atau yang sudah besar. Apakah anak-anaknya yang sudah besar boleh menuntut hukuman mati terhadap para pelaku atau tidak? Jika wali anak-anak yang masih kecil—baik hakim atau selainnya—setuju bersama anak-anak yang sudah besar untuk menuntut hukuman mati atas para pelaku, apakah mereka dikenai hukuman mati atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ada sekelompok orang yang bersekutu dalam membunuh seseorang, maka mereka semua wajib dikenai *qawad* atau *qishash* menurut pendapat yang disepakati Imam Empat, dan para ahli waris korban boleh menuntut hukuman mati pada mereka, tetapi mereka juga berhak memaafkan. Jika para ahli waris yang sudah dewasa sepakat untuk menuntut hukuman mati, maka hukumnya boleh menurut mayoritas ulama seperti Abu

Hanifah, Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Demikian pula jika walinya para ahli waris yang masih kecil atau selainnya setuju bersama ahli waris yang sudah besar untuk menuntut hukuman mati pada mereka.

Apakah Qishash di Dunia Menggugurkan Qishash di Akhirat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja atau dengan tidak sengaja, dan ia telah dikenai *qishash* di dunia oleh para wali korban dan pemerintah. Apakah ia juga akan dikenai *qishash* di akhirat atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Orang yang membunuh dengan tidak sengaja tidak dikenai *qishash*, baik di dunia atau di akhirat, melainkan kewajiban adalah *kaffarah* dan diyat yang diserahkan kepada keluarga korban, kecuali mereka menyedekahkannya. Adapun orang yang membunuh secara sengaja, ia dikenai *qishash* di dunia. Apakah korban pembunuhan berhak menuntut haknya di akhirat? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad. Demikian pula dengan fuqaha lain yang aku kira mengatakan bahwa ia tidak memiliki hak lagi atas pelaku karena kewajiban pelaku telah ditunaikan kepadanya di dunia. Ada pula yang mengatakan bahwa ia masih menanggung hak karena haknya tidak gugur dengan hukuman mati yang dijatuhkan para

ahli waris sebagaimana hak Allah tidak gugur dengan sanksi seperti itu. Juga sebagaimana hak orang diambil hartanya dan dikembalikan kepada para ahli warisnya, melainkan ia boleh menuntut orang yang berbuat zhalim lantaran menghalanginya untuk memanfaatkan harta tersebut sewaktu di dunia. *Wallahu a'lam.*

Penangguhan Hak Qishash Hingga Anak Korban Baligh

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seseorang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Korban memiliki seorang anak perempuan yang umurnya baru lima tahun, dan istrinya saat itu dalam keadaan hamil. Selain itu, korban juga meninggalkan beberapa saudara sepupu. Apakah pelaku boleh dikenai *qishash* sebelum anak perempuan tersebut baligh dan anak yang dalam kandungan tersebut lahir atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semua ahli waris tidak boleh menjatuhkan *qishash* terhadap pelaku sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir kecuali menurut Malik. Karena menurut kerabat korban boleh menjatuhkan *qishash* pada pelaku sebelum itu. Adapun jika istri korban melahirkan seorang anak perempuan atau dua anak perempuan sehingga dua anak paman tidak memiliki bagian dari warisan, maka para *'ashabah* boleh menjalankan *qishash* sebelum anak-anak perempuan

tersebut baligh menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam satu riwayat pendapat darinya. sedangkan dalam riwayat pendapat yang masyhur darinya, mereka tidak boleh menjatuhkan *qishash*. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Apakah walinya anak perempuan seperti hakim boleh menggantikan mereka dalam menuntut hak dan mengadakan perdamaian dengan kompensasi materi? Ada dua riwayat pendapat dari Ahmad. *pertama*, hukumnya boleh. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. *kedua*, tidak boleh *qishash* seperti pendapat Asy-Syafi'i. Akan tetapi, jika anak-anak perempuan tersebut membutuhkan, apakah wali mereka boleh mengadakan perdamaian dengan kompensasi materi? Ada perbedaan pendapat yang masyhur dalam madzhab Asy-Syafi'i tentang hal ini.

Tercampurnya Pelaku dan Bukan Pelaku

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang dibunuh sekelompok orang, tetapi ada dua orang di tengah kerumunan itu yang hanya menyaksikan pembunuhannya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ada bukti yang memberatkan orang yang memukul orang lain hingga mati, baik pelakunya tunggal atau kelompok, maka para wali korban boleh membunuh mereka semua, dan mereka juga boleh membunuh sebagiannya saja. Tetapi jika pelaku tidak diketahui

secara definitif, maka para wali korban boleh meminta salah seorang di antara mereka untuk bersumpah bahwa ia membunuhnya, lalu dari sumpah ini ditetapkan hak darah bagi para wali korban. *Wallahu a'lam.*

Kehadiran Sekelompok Orang dalam Kejadian tanpa Terlibat Kesepakatan untuk Membunuh Korban

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada sekelompok orang yang sepakat dan bersekongkol untuk membunuh seorang muslim. Mereka lantas menyertakan kelompok lain yang tidak ikut dalam persekongkolan mereka. setelah itu mereka mendatangi orang tersebut, membunuhnya dan melemparkan mayatnya ke laut. Apakah *qishash* dikenakan pada mereka semua atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Menjawab

Jika mereka bersekutu dalam membunuh orang yang terlindungi darahnya dimana mereka semua turun tangan dalam membunuhnya, maka mereka semua wajib dikenai *qishash*. Tetapi jika sebagian dari mereka melangsungkan pembunuhan, sedangkan sebagian yang lain berdiri untuk menjaga para eksekutor dan membantunya, maka ada dua pendapat. *Pertama*, *qishash* tidak wajib kecuali terhadap eksekutor. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. *Kedua*, semuanya wajib dikenai *qishash*. Ini adalah pendapat Malik.

Jika pembunuhannya dilatari motif khusus seperti permusuhan, atau karena mereka membencinya lantaran melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak membolehkannya dibunuh, maka di sini hak *qishash* diserahkan kepada para ahli waris korban. Mereka bebas memilih antara *qishash*, memaafkan, dan mengambil diyat. Jika ahli waris masih kecil dan belum baligh, maka hak ini dilimpahkan kepada orang yang memiliki perwalian atas anak tersebut. Jika ia tidak memiliki wali, maka hakimlah yang menjadi walinya. Hakim dalam hal ini berkedudukan sebagai wakilnya menurut salah satu dari dua pendapat ulama seperti madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Sedangkan menurut pendapat kedua, hak *qishash* ditangguhkan hingga ia baligh. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang lain.

Persekongkolan Pembunuhan yang Melibatkan Anak-Anak Korban, Tetangganya dan Orang Asing

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada seseorang yang disepakati untuk dibunuh oleh anak-anaknya, para tetangganya, dan seorang laki-laki asing. Apa hukum Allah yang berlaku pada mereka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Menjawab

Jika mereka bersekutu dalam membunuhnya, maka mereka semua boleh dijatuhi hukuman mati. Keputusan dalam kasus ini tidak diserahkan kepada ahli waris yang ikut serta dalam

pembunuhan, melainkan kepada para ahli waris yang lain. Jika korban memiliki saudara, maka dialah yang menjadi walinya. Selain itu, saudara juga merupakan orang yang mewarisi hartanya, sedangkan ahli waris yang membunuh tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Selain itu, *sulthan* tidak memiliki hak atas darah dan harta orang tersebut, tetapi saudara-saudaranya yang memiliki hak pilih. Mereka bebas memilih antara membunuh semua orang yang terlibat dalam pembunuhan korban, yaitu yang sudah baligh di antara mereka, atau membunuh sebagian dari mereka. Pendapat ini disepakati Imam Empat. Adapun mereka yang terlibat langsung dalam pembunuhannya boleh dijatuhi hukuman mati menurut pendapat yang disepakati para imam.

Adapun orang-orang yang hanya ikut membantu seperti memasukkan orang tersebut ke dalam rumah, menjaga pintu dan semisalnya, maka ada dua pendapat ulama mengenai hukuman mati untuk mereka. Mereka boleh dijatuhi hukuman mati dalam madzhab Malik dan selainnya. Sedangkan orang yang memegang korban dijatuhi hukuman mati dalam madzhab Malik, Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, dan selainnya. Keduanya juga tidak memperoleh warisan. Jika anak-anak korban yang masih kecil ikut membantu untuk membunuhnya, maka hak darah tidak diserahkan kepada mereka, dan tidak pula kepada wali mereka, melainkan kepada saudara-saudara korban. Sedangkan pewarisan mereka atas harta peninggalan korban diperselisihkan. Menurut riwayat pendapat masyarakat dari madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, mereka tidak memperoleh warisan dari hartanya. Anak yang masih kecil diberi hukuman yang mendidik, bukan hukuman mati. Sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah dan Malik, anak-anak yang masih kecil tetap memperoleh warisan dari korban. *Wallahu a'lam*.

Dua Orang Saling Memukul, Lalu Salah Satunya Jatuh Hingga Mati

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada dua orang yang saling memukul dan mencekik, lalu salah satunya jatuh dan mati. Adakah kewajiban hukum di dalamnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seseorang mencekik orang lain dengan cekikan yang biasanya membuat orang yang dicekik mati, maka wajib dikenai *qishash* menurut mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan dua sahabat Abu Hanifah. Seandainya pelaku mengklaim bahwa cekikan seperti yang ia lakukan itu biasanya tidak sampai mematikan, maka ucapannya tidak diterima tanpa disertai argumen. Adapun jika salah satunya pingsan sesudah dicekik, lalu yang lain menendangnya hingga keluar sesuatu dari mulutnya lalu mati, maka tidak diragukan pelakunya dikenai *qishash*. Yang demikian itu dihukumi sebagai pembunuhan secara sengaja sehingga pelakunya wajib dikenai *qishash*. jika korban setara dengannya, yaitu sama-sama sebagai seorang muslim yang merdeka, maka hak *qishash* diserahkan kepada para ahli waris korban. Mereka bebas memilih antara membunuhnya, memaafkannya, atau mengambil diyat.

Cekikan dan Pukulan pada Buah Zakar Hingga Mengakibatkan Kematian

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada dua orang yang saling bertengkar fisik dan saling memegang. Laki-laki pertama berdiri dan menghantam hidung laki-laki kedua hingga berdarah. Lalu laki-laki kedua mencekiknya dan menendang buah zakarnya hingga jatuh dalam keadaan mati. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Orang yang mencekik dan menendang buah zakar orang lain itu wajib dikenai hukuman mati. Perbuatan semacam ini pada umumnya mematikan. Kematian akibat perbuatan semacam ini menjadi bukti bahwa pelaku melakukan perbuatan yang biasanya mematikan, sedangkan perbuatan yang pada umumnya mematikan itu dikenai *qishash* menurut madzhab Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan dua sahabat Abu Hanifah. Misalnya, seandainya seseorang memukul orang lain pada buah zakarnya hingga mati, maka wajib dikenai *qishash*. Seandainya ia mencekiknya hingga mati, maka wajib dikenai *qishash*. Lalu, bagaimana seandainya dua perbuatan tersebut dilakukan secara bersamaan? Wali korban diberi pilihan antara menuntut *qishash*, atau mengambil diyat, atau memaafkan. Sedangkan *waliyyul amr* tidak boleh mengambil sesuatu dari pelaku untuk dirinya atau baitul mal. Yang berhak dalam kasus ini adalah para wali korban.

Pukulan yang Mematikan tidak Secara Langsung

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seseorang yang memukul orang lain satu kali. Tidak lama kemudian, orang tersebut mati. Sejak terjadi pemukulan hingga mati, orang tersebut lemah akibat pukulan. Apa yang harus dilakukan terhadap pemukul tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia memukulnya dengan disertai permusuhan, maka itu adalah pembunuhan yang menyerupai kesengajaan. Di dalamnya ada diyat yang diperberat, tetapi tidak sampai kepada *qishash*. Ketentuan ini terjadi manakala kematian korban bukan karena pukulan. *Wallahu a'lam*.

Pembunuhan Seorang Yahudi Oleh Seorang Muslim

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang yahudi yang dibunuh oleh seorang muslim. Apakah muslim tersebut dikenai hukuman mati ataukah ada kewajiban lain?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pelaku tidak dikenai *qishash* menurut mayoritas ulama, tetapi tidak boleh membunuh seorang kafir *dzimmi* tanpa alasan yang benar. Dalam

kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

*"Seorang muslim tidak dibunuh lantaran membunuh seorang kafir."*¹⁵

Akan tetapi, pelaku dikenai kewajiban diyat. Satu pendapat mengatakan diyat yang wajib adalah setengah dari diyat orang Islam. Pendapat lain mengatakan sepertiganya. Ada pula yang membedakan antara sengaja dan tidak sengaja. Dalam pembunuhan secara sengaja dikenai diyat seperti diyat seorang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari 'Utsman bin 'Affan ؓ bahwa ada seorang muslim yang membunuh seorang kafir *dzimmi*, lalu 'Utsman marah kepadanya dan mewajibkan diyat sempurna atas pelaku tersebut. Sedangkan dalam pembunuhan secara tidak sengaja dikenai setengah diyat, karena dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau menetapkan diyat untuk orang kafir *dzimmi* sebesar setengah dari diyat orang Islam.¹⁶ Bagaimanapun, *kaffarah* pembunuhan itu hukumnya wajib juga, yaitu memerdekakan seorang budak yang beriman. Jika pelaku tidak menemukan, maka diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

¹⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Ilmu, 111), At-Tirmidzi (pembahasan: Diyat, 1412), An-Nasa'i (pembahasan: *Qasamah*, 4744), Ibnu Majah (2658), mereka semua dari Ali bin Abu Thalib ؓ.

¹⁶ HR. Abu Daud (pembahasan: Diyat, 4583), Ibnu Majah (pembahasan: Diyat, 2644), keduanya dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Rekayasa Terhadap Sanksi Pembunuhan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada sekelompok orang yang menamakan diri 'Asyirah Qais wa Yumn. Di antara mereka banyak terjadi pembunuhan, dan mereka tidak peduli akan hal itu. Jika pelaku dituntut, maka mereka menghadirkan seseorang yang bukan pelaku, dimana mereka bersepakat dengannya untuk mengakui pembunuhan di hadapan pihak berwenang. Jika ia telah mengaku, maka mereka menyiapkan seseorang yang mengaku sebagai kerabat korban di hadapan pihak berwenang, dan orang tersebut akan mengatakan, "Aku sudah memaafkan pembunuh ini dari hakku padanya." Mereka menjadikan siasat ini sebagai jalan untuk menumpahkan darah dan menimbulkan fitnah. Seandainya *waliyyul amr* membebankan diyat korban pembunuhan yang tidak diketahui pelakunya di antara kelompok-kelompok yang nama mereka telah dicatat dalam dokumen negara atas semua kelompok tersebut, apakah hukumnya boleh atau tidak? Atau, jika *waliyyul amr* membebankan diyat pada masyarakat domisili pelaku sebagaimana yang dituturkan dari sebagian imam, atau menjatuhkan sanksi ta'zir kepada kelompok tersebut saat mereka menimbulkan fitnah, menumpahkan darah dan berbuat kerusakan dalam bentuk sanksi materi agar mereka berhenti melakukan perbuatan kriminal, apakah hukumnya boleh atau tidak? Apakah tindakan *waliyyul amr* ini diberi pahala atau tidak? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika pelaku dikenali, maka diyat tidak dibebankan pada penduduk tempat

korban ditemukan menurut pendapat yang disepakati para imam. adapun jika pelakunya tidak diketahui, tidak ada keterangan dan tidak ada pengakuan, maka dalam kasus ini disyari'atkan *qasamah*.¹⁷ Jika ada *lauts* ¹⁸, maka para pendakwa bersumpah lima kali sumpah menurut mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, sebagaimana diriwayatkan secara valid dari Nabi ﷺ terkait kisah korban pembunuhan yang ditemukan di Khaibar. Jika mereka tidak mau bersumpah, maka terdakwa bersumpah. Sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah terdakwa bersumpah terlebih dahulu, karena menurut madzhabnya sumpah tidak diberikan kecuali kepada pihak terdakwa. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan bahwa hak sumpah diberikan kepada pihak yang paling kuat.

Adapun jika pelaku pembunuhan diketahui, maka jika tujuannya adalah untuk mengambil hartanya, maka ia dianggap sebagai *muharib (penyerang agresif)*. Ia harus dijatuhi hukuman mati oleh pihak berwenang sebagai sanksi pidana, tidak boleh ada seorang pun yang memaafkannya, baik wali korban atau selainnya. adapun jika ia membunuh karena perkara pribadi, maka keputusannya diserahkan kepada para wali korban. Mereka boleh memaafkannya jika mereka mau. Sedangkan pihak berwenang dalam madzhab Malik boleh menjatuhkan dera padanya sebanyak seratus kali dan memenjaranya selama setahun. Sanksi ta'zir ini dapat menghasilkan maksud dan tujuannya. Atas dasar itu, jika wali korban telah ridha dengan pembunuhan teman mereka, maka

¹⁷ *Qasamah* adalah sumpah yang berulang-ulang yang diucapkan wali korban saat ditemukan di sebuah tempat tanpa diketahui pembunuhnya.

¹⁸ *Lauts* adalah bukti yang menunjukkan terjadinya suatu pembunuhan tetapi tingkatannya di bawah bukti yang pasti. Contohnya adalah ditemukan jasad korban di halaman rumah musuhnya, atau tersangka terlihat di dekat kepala korban dan di tangannya ada pisau yang terhunus.

itu sah-sah saja. Jika dikatakan bahwa diyat dalam sebagian bentuk pembunuhan dibebankan pada penduduk setempat dengan disertai sumpah, maka diyat dibayarkan kepada para wali korban, bukan kepada baitul mal. tidak seorang imam pun yang mengatakan bahwa diyat korban pembunuhan diserahkan kepada baitul mal. Demikian pula, diyat tidak dibebankan tanpa ada *qasamah* menurut pendapat yang disepakati para imam.

Mengenai kelompok-kelompok manusia yang dikenal suka menyulut fitnah dan kerusakan, *waliyyul amr* berhak menangkap dan menahan orang yang diketahuinya berbuat hal-hal tersebut. *waliyyul amr* juga berhak mengasingkannya ke wilayah lain untuk mencegah kriminalitasnya. Selain itu, *waliyyul amr* berhak menjatuhkan sanksi ta'zir kepada orang yang tampak berbuat jahat untuk mencegah kejahatannya. Sanksi-sanksi yang diberikan sesuai prinsip-prinsip keadilan dan syari'at berdampak positif dalam menjaga darah dan harta benda. *Waliyyul amr* tidak perlu membebankan kutipan yang justru dapat merusak umat dan negara. Barangsiapa yang dituduh membunuh dan ia dikenal suka berbuat maksiat, maka menurut sekelompok ulama *waliyyul amr* boleh menjatuhkan sanksi ta'zir atas kefasikannya. Dengan kebijakan seperti ini dapat dicapai tujuan politik yang berkeadilan. *Wallahu a'lam.*

Ungkapan: Aku yang Memukulnya Tetapi Allah yang Membunuhnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Apa pendapat Anda mengenai orang yang berkata, “Aku yang memukulnya, tetapi Allah yang membunuhnya.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Orang ini dikenai sanksi atas pengakuannya, dan ia wajib diberi sanksi seperti sanksi untuk pembunuh. Adapun pernyataannya, “Allah yang membunuhnya”, jika yang ia maksud adalah Allah mencabut nyawanya, atau Allah adalah yang mematikan setiap orang, dan Dia adalah pencipta segala perbuatan manusia, maka ucapan ini tidak mencegah hukuman mati darinya, melainkan ia wajib dikenai sanksi seperti yang dikenakan pada pembunuh lainnya.

Pembunuhan Akibat Kuda yang Takut

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menaiki kuda, lalu lewatlah *dabbabah* (*sejenis kendaraan berat*) sehingga kuda itu kehilangan kendali dan melemparkan penunggangnya. Kemudian kuda tersebut lari dan menerjang seseorang hingga mati. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pemilik kuda tidak bertanggung jawab dalam keadaan seperti ini, tetapi pemilik *dabbabah* itulah yang harus dikenai sanksi. *Wallahu a'lam*.

Kematian Akibat Pukulan untuk Mendesak Pengakuan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada seseorang yang hartanya diambil orang lain, lalu ia menuduh seseorang yang pantas dicurigai. Ia diberitahu bahwa orang itulah yang mengambil hartanya sehingga pemilik harta memukulnya agar ia mau mengakui, dan ia pun mengakui. Sesudah itu ia menyangkal, kemudian pemilik harta memukulnya lagi hingga mati. Apa yang harus dilakukan terhadapnya sedangkan ia tidak memukul selain karena ia diberitahu bahwa orang itulah yang mencuri hartanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pelaku wajib memerdekakan budak yang beriman sebagai *kaffarah* baginya. Ia juga wajib membayar diyat atas korban ini, kecuali para ahli warisnya mengadakan perdamaian atas kompensasi yang kurang dari itu. Tetapi seandainya ia melakukan perbuatan yang biasanya mematikan tanpa alasan yang benar dan tanpa syubhat, maka wajib *qishash*. Tetapi jika ia melakukannya karena alasan yang benar, maka tidak ada kewajiban apapun. *Wallahu a'lam*.

Pelaku yang Bekerja di Perkebunan Milik Seorang Tentara Melarikan Diri

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada seorang tentara yang memiliki lahan garapan di sebuah perkebunan. Di perkebunannya itu ditemukan seorang korban

pembunuhan. Orang-orang mengatakan bahwa petani yang beragama nasrani dari perkebunan itulah yang membunuhnya. Pelaku lantas dicari untuk dibawa kepada pihak berwenang, tetapi ia tidak ditemukan. Mereka lantas menangkap saudaranya petani nasrani yang dituduh itu, dan saat itu ia berada di penjara. Selain itu, mereka juga menuntut agar tentara tersebut menghadirkan si nasrani, tetapi tentara tersebut bukan penanggung jawab baginya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika tentang tersebut tidak mengetahui keadaan orang yang tertuduh dan ia bukan orang yang bertanggung jawab atasnya, maka ia tidak boleh dituntut. Akan tetapi, jika ia dituntut dengan suatu hak dan ia mengetahui tempat orang yang menanggung hak, maka ia harus menunjukkannya. Jika ia mengatakan, “Aku tidak mengetahui keberadaannya,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya.

Pembunuhan Oleh Sekelompok Orang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang marah kepada tujuh orang, lalu terjadilah pertengkaran fisik antara orang tersebut dengan mereka, lalu mereka semua memukulnya di hadapan dua orang saksi yang tidak dekat kepada kedua pihak. Keduanya menyaksikan orang tersebut hingga mati akibat pukulan mereka. Apa yang harus

dilakukan terhadap ketujuh orang yang bantu-membantu dalam membunuhnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab

Jika ada dua saksi yang memberikan kesaksian untuk para wali korban, tetapi sifat keadilan keduanya tidak pasti, maka ini disebut *lauts*, yaitu bukti yang tidak pasti. Jika para pendakwa bersumpah bersama mereka lima puluh kali sumpah (yaitu sumpah *qasamah*) atas seseorang, maka ditetapkanlah hak darah bagi mereka. Jika mereka bersumpah atas lebih dari seseorang, maka ada perbedaan pendapat mengenai *qishash*. Adapun jika para pelaku mendakwakan bahwa pembunuhan terjadi secara tidak sengaja atau menyerupai sengaja, seperti mereka memukulnya dengan tongkat dengan pukulan yang biasanya tidak mematikan, maka jika di sini para kerabat korban menuduh sekelompok orang bahwa mereka bersekutu dalam melakukan perbuatan tersebut, maka dakwaan mereka diterima dan berhak atas diyat.

Pengakuan Korban Sebelum Mati

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Ditanya

Ada seorang yang dipukul, dan sebelum mati ia berkata, "Tidak ada yang membunuhku selain fulan." Apakah ucapannya diterima atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ucapan korban semata tidak dijadikan pegangan tanpa ada perbedaan pendapat

dalam masalah ini. akan tetapi, apakah ucapannya dapat dijadikan *lauts* sehingga dengan ucapan itu para wali korban bisa bersumpah sebanyak lima puluh kali sumpah lalu mereka berhak atas darah orang yang disumpahkan? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. *pertama*, ucapan tersebut bukan termasuk kategori *lauts*. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah. *kedua*, ia termasuk kategori *lauts*. Ini adalah pendapat Malik.

Terjadinya Dua Sebab Kematian

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua orang yang minum khamer, dan bersama keduanya ada laki-laki lain. Ketika mereka ingin pulang ke rumah masing-masing, keduanya bertengkar mulut lalu yang satu memukul yang lain satu kali dengan menggunakan pentungan kayu hingga jatuh dari kudanya. Kemudian, laki-laki yang bersama keduanya itu menemukannya, lalu ia menaikkan orang tersebut ke atas kudanya dan membawanya pulang ke rumah. Akan tetapi ia tidak menjaga orang tersebut hingga jatuh sekali lagi dari kudanya dan pada keesokan harinya ia mati. Kemudian, seorang teman korban bertanya kepada laki-laki ketiga tersebut secara sembunyi-sembunyi tanpa memberitahukan kematiannya. Orang ketiga itu pun menceritakan kejadian keduanya. Pada saksi pun bersaksi bahwa fulan memukulnya, tetapi para saksi tidak mendengar dari korban. Sementara pihak yang dituduh tidak menampakkan diri karena takut dikenai sanksi. Akan tetapi, ia tidak mengakui terjadinya pembunuhan. Dalam kasus ini korban memiliki seorang anak perempuan yang masih menyusu dan beberapa saudara laki-laki. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab

Jika orang yang minum khamer bisa memahami ucapannya, maka ia dikenai *qishash* atas pembunuhan yang dilakukannya menurut pendapat yang disepakati ulama. adapun jika ia dalam keadaan mabuk hingga tidak memahami ucapannya sendiri, atau lebih dari itu, lalu ia melakukan pembunuhan, apakah ia wajib dikenai *qishash*, dan ia diserahkan kepada para wali korban untuk membunuhnya jika mereka menghendaki? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama, dan di dalamnya ada dua riwayat pendapat dari Asy-Syafi'i. Akan tetapi, mayoritas ulama fuqaha dari kalangan sahabat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan banyak sahabat Ahmad mewajibkan *qishash* padanya, sebagaimana mereka mewajibkannya pada orang yang sadar. Jika tidak ada yang bersaksi atas pembunuhan selain satu orang, maka kesaksiannya tidak bisa dijadikan dasar keputusan kecuali para wali korban bersumpah sebanyak lima puluh kali sumpah. Demikian pula jika seseorang memukul orang lain untuk membela diri, atau memukulnya sebagai balasan yang seimbang, baik ia mati karena sebab pukulan itu atau sebab lain. *Wallahu a'lam*.

Sanksi Terhadap Pembunuh Bayaran

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Ditanya

Ada seorang yang menjanjikan orang lain untuk membunuh seorang muslim dengan imbalan materi dalam jumlah tertentu, kemudian orang tersebut membunuhnya. Hukuman apa yang wajib diberikan kepadanya menurut syari'at Islam?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ جَمِيعًا Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika orang yang dijanjikan imbalan membunuh seorang muslim dalam keadaan seperti ini, maka ia wajib dikenai *qishash*. Tetapi para wali korban memiliki hak pilih antara membunuhnya, atau mengambil diyat, atau memaafkan. Adapun orang yang menjanjikan wajib diberi sanksi yang menjerakan baginya dan orang-orang sepertinya agar tidak melakukan perbuatan semacam ini. Sedangkan menurut sebagian ulama, ia juga wajib dikenai *qishash*.

Tidak Ada Kewajiban Diyat atas Seseorang yang Membunuh Anaknya Sendiri

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ جَمِيعًا Ditanya

Ada seseorang yang membunuh anaknya sendiri dengan sengaja. Kepada siapa diyatnya diserahkan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ جَمِيعًا Menjawab

Jika seorang ahli waris seperti ayah dan semisalnya membunuh orang yang diwarisinya dengan sengaja, maka ia tidak memperoleh warisan dari harta korban, dan tidak ada kewajiban diyat di dalamnya menurut pendapat yang disepakati para imam. Bentuk sanksinya adalah seluruh harta korban tidak diberikan kepadanya, baik pelakunya adalah ayah atau selainnya, melainkan diwarisi oleh para ahli waris lain yang bukan pembunuh.

Pengakuan Seseorang bahwa Ia Dibunuh Oleh Fulan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang bertengkar dengan orang lain, lalu ia pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia kehabisan tenaga. Saat menjelang mati, ia memberikan kesaksian bahwa yang membunuhnya adalah fulan (lawan pertengkarannya itu). Ketika ia ditanya tentang cara fulan membunuhnya, ia tidak bisa menceritakan apapun. Apakah ucapannya itu menghasilkan dampak sesuatu atau tidak? Perlu diketahui bahwa orang yang sakit ini tidak ditemukan indikasi pembunuhan atau pukulan sama sekali. Para saksi yang adil pun bersaksi bahwa fulan tidak memukulnya dan tidak melakukan sesuatu kepadanya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ucapannya semata tidak mengakibatkan kewajiban apapun menurut ijma umat Islam, melainkan terdakwa wajib bersumpah untuk menepis dakwaan terhadapnya, baik dengan satu kali sumpah menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah dan Ahmad, atau dengan bersumpah sebanyak lima puluh kali sumpah seperti dalam pendapat Asy-Syafi'i. Para ulama berbeda pendapat mengenai seseorang yang ditemukan indikasi pembunuhan seperti luka atau bekas pukulan, lalu orang tersebut berkata sebelum mati, "Fulan memukulku dengan sengaja." Apakah bekas pembunuhan itu dianggap sebagai *lauts* atau tidak? mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa itu bukan *lauts*. Sedangkan Malik mengatakan bahwa itu adalah *lauts* sehingga apabila para wali korban bersumpah sebanyak lima puluh kali sumpah, maka sumpahnya itu dijadikan dasar keputusan.

Seandainya pembunuhan terjadi secara tidak sengaja, maka tidak berlaku *qasamah* di dalamnya menurut riwayat pendapat yang paling *shahih* di antara dua riwayat pendapat dari Malik. Bentuk kasus yang ditanyakan ini menurut sebuah pendapat bukan merupakan pembunuhan yang tidak sengaja, dan padanya pun tidak ditemukan indikasi pembunuhan. Orang-orang pun telah memberikan kesaksian sebagaimana yang mereka saksikan, sehingga dalam kasus ini tidak berlaku *qasamah* tanpa ada keraguan dalam hal ini menurut madzhab para imam.

Pukulan Terhadap Orang yang Dicurigai Agar Mengakui Perbuatannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada seseorang yang dituduh membunuh. Apakah ia boleh dipukul agar mengaku atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Menjawab

Jika memang ada *lauts*, dan diduga kuat orang tersebut memang membunuh korban, maka para wali korban boleh bersumpah sebanyak lima puluh kali sumpah, dan sesudah itu mereka berhak atas darahnya. Sedangkan pukulan terhadapnya agar mengaku itu hukumnya tidak boleh kecuali ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa ia memang membunuh korban. Sebagian ulama membolehkan pukulan terhadapnya agar mengaku dalam keadaan seperti ini, sedangkan sebagian yang lain melarangnya secara mutlak.

Pembunuhan yang Didahului dengan Indikasi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua penduduk desa yang saling bermusuhan dengan motif akidah. Kemudian ada seseorang yang bertengkar dengan orang lain terkait kambingnya yang hilang. Orang itu berkata, "Tidak ada ganti untuk kambingku selain lehermu!" Kemudian orang tersebut ditemukan tewas, sedangkan bekas darahnya lebih dekat kepada desa tempat orang yang tertuduh tinggal. Selain itu ada seseorang yang melaporkan bahwa orang yang dituduh itu memang membunuhnya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika para wali korban bersumpah sebanyak lima puluh kali sumpah bahwa orang yang bertengkar itulah yang membunuh kerabatnya, maka diputuskan bahwa mereka berhak atas darahnya, sedangkan orang lain terbebas dari tuduhan. Permusuhan dan pertengkarannya yang terjadi di antara keduanya, serta ancaman pembunuhan, bekas darah dan lain-lain merupakan *lauts*, indikasi dan tanda bahwa orang yang dicurigai itulah yang membunuh korban. Jika dalam keadaan ada *lauts* itu para wali korban bersumpah dengan sumpah yang syar'i, maka mereka berhak atas darah orang yang tertuduh, lalu ia diserahkan kepada mereka sebagaimana yang diputuskan Rasulullah  dalam kasus seseorang yang terbunuh di Khaibar. Sedangkan penduduk tempat tersebut tidak dikenai sanksi pidana, baik menurut kebijakan pemerintah atau menurut hukum syari'at.

Pengakuan Salah Satu Dari Dua Orang yang Dituduh Membunuh

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua orang yang dituduh membunuh korban, lalu keduanya ditangkap dan diberi sanksi yang menyakitkan. Salah satunya lantas mengakui perbuatannya dan perbuatan temannya, sedangkan temannya tidak mengakui apapun. Apakah ucapannya itu diterima atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seorang saksi yang diterima kesaksiannya bersaksi bahwa ia membunuhnya, maka wali korban boleh bersumpah sebanyak lima puluh kali sumpah, dan sesudah itu mereka berhak atas darah orang tersebut. Demikian pula seandainya di sana ada *lauts* yang diduga kuat benar. Jika tidak, maka terdakwa bersumpah dan ia tidak kenai sanksi apapun tanpa ada argumen.

Apakah Pengakuan Seseorang Dari Sekelompok Orang yang Dituduh Membunuh Itu Bisa Merembet kepada yang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada beberapa orang yang dituduh membunuh, lalu mereka dipukuli hingga salah seorang di antara mereka mengakui perbuatannya. Apakah dampak pengakuannya ini bisa merembet kepada yang lain?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika orang yang mengaku itu adil bahwa ia membunuh korban, maka ucapannya itu dianggap sebagai *lauts* sehingga para wali korban boleh bersumpah sebanyak lima puluh kali sumpah, dan sesudah itu mereka berhak atas darah orang tersebut. Adapun jika ia mengaku dalam keadaan dipaksa dan kebenaran pengakuannya tidak jelas, maka ucapannya tidak berdampak hukum sehingga orang tersebut dan selainnya tidak dikenai sanksi. *Wallahu a'lam*.

Terbuktinya Kesalahan Terkait Pelaku Sesudah Pelaku Dihukum Mati

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah kafilah yang disergap dan diserang oleh sekelompok perampok hingga menewaskan seseorang dari kafilah tersebut. Setelah itu, saudara sepupu korban bersama beberapa laki-laki dari kaumnya mengejar dan menangkap para perampok tersebut. Ia bertanya siapa yang membunuh saudara sepupunya, lalu para perampok tersebut menunjuk salah seorang di antara mereka. mereka berkata, "Inilah yang membunuh anak pamanmu." Ia lantas membunuh orang tersebut. Sesudah itu diketahui bahwa sebenarnya yang membunuh adalah saudaranya orang yang ditunjuk tersebut. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Mengenai musafir yang dibunuh seorang zhalim, perampok yang membunuhnya itu dikenai *qishash* dengan syarat-syaratnya. Adapun orang kedua yang terbunuh secara zhalim apabila darahnya terlindungi, maka orang yang menunjuknya dengan sengaja berbohong itulah yang dikenai *qishash*. Tetapi jika ia menunjuknya secara keliru, maka diyatnya ditanggung oleh kerabat pelaku jika ia memiliki kerabat. Jika tidak, maka diyatnya ditanggungnya sendiri. Adapun orang yang membunuh korban kedua, jika ia tidak sengaja membunuhnya, melainkan ia keliru sehingga para ahli waris berhak menuntut diyat kepadanya atau kepada kerabatnya. Akan tetapi, jika diyatnya ditanggung, maka ia dapat meminta pengganti kepada orang yang menunjukkan atau kepada kerabatnya, karena dialah yang mengakibatkannya membunuh korban kedua dalam kasus seperti ini. karena itu, orang yang menunjukkan itu wajib dihukum mati jika ia sengaja berbohong, sebagaimana hukuman mati wajib dijatuhkan pada para saksi manakala mereka menarik kesaksian dan berkata, "Kami sengaja berbohong." *Wallahu a'lam*.

Pelanggaran Syarat dalam Pemaafan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membunuh orang lain yang memiliki ayah dan ibu, dan keduanya sudah memaafkan pelaku atas darah anaknya. Keduanya lantas menulis surat keterangan bahwa pelaku tidak boleh lagi tinggal di tempat tersebut. Jika ia tinggal di tempat tersebut, maka *qishash* berlaku padanya. Seandainya pelaku tetap

tinggal di tempat tersebut, apakah mereka berhak menuntut darah yang telah dimaafkan dengan syarat atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika keduanya telah memaafkan pelaku dengan syarat ini, lalu pelaku tidak memenuhi syarat tersebut, maka pemaafan keduanya tidak berlaku, melainkan keduanya boleh menuntut diyat menurut pendapat sebagian ulama, dan boleh menuntut darah (*qishash*) menurut pendapat lain, baik dikatakan bahwa syarat tersebut sah atau tidak sah, dan baik dikatakan bahwa akad tersebut rusak dengan rusaknya syarat atau tidak rusak. Karena kedua pendapat tersebut didasarkan pada pokok-pokok ini.

Tuntutan Diyat Terhadap Pelaku yang Belum Baligh

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang anak kecil yang belum baligh melakukan tindakan pidana yang dikenai diyat, seperti mematahkan gigi, mencongkel mata, dan semisalnya, secara tidak sengaja. Apakah para wali korban boleh mengambil diyat dari ayahnya anak tersebut seandainya ayahnya kaya? Ataukah mereka menuntutnya kepada paman atau saudara sepupunya anak tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika anak tersebut melakukan tindakan pidana secara tidak sengaja, maka diyatnya ditanggung kerabatnya tanpa ada keraguan tentang

masalah ini, sama seperti anak yang sudah baligh, bahkan lebih kuat alasannya. Tetapi jika ia melakukannya dengan sengaja, maka kesengajaannya itu dianggap sebagai ketidaksengajaan oleh mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang masyhur darinya, serta menurut Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya. Sedangkan dalam pendapatnya yang lain dan menurut satu riwayat pendapat dari Ahmad, perbuatan pidananya yang sengaja itu dikenakan diyatnya pada hartanya jika ia belum baligh.

Adapun kerabat yang memikul diyat adalah *'ashabah*-nya, seperti paman dan anak-anaknya, saudara-saudaranya, dan anak-anaknya menurut pendapat yang disepakati para ulama. Ayah dan anaknya seseorang juga termasuk *'aqilah* (kerabat) menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang paling jelas keshahiannya. Sedangkan dalam riwayat pendapat yang lain, dan ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i, ayah dan anaknya bukan termasuk *'aqilah*.

Diyat yang ditanggung *'aqilah* menurut pendapat yang disepakati adalah diyat lebih dari sepertiga, seperti pencongkelan mata karena diyatnya adalah setengah. Adapun diyat yang kurang dari sepertiga seperti diyat gigi yang besarnya seperdua puluh diyat, dan diyat jari yang besarnya sepersepuluh diyat, diyat tersebut tidak ditanggung oleh *'aqilah* dalam madzhab Malik dan Ahmad, melainkan diambil dari harta pelaku menurut Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah, *'aqilah* tidak menanggung diyat di bawah diyat gigi dan luka yang sampai ke tulang, yaitu diyat yang ditetapkan ukurannya seperti kompensasi penyusutan di bawah luka yang sampai ke tulang.

Jika anak menanggung suatu kewajiban sedangkan ia tidak memiliki harta benda, maka kewajiban tersebut dipikul oleh ayahnya menurut salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas . Sedangkan dalam riwayat pendapat yang lain, yaitu pendapat mayoritas ulama, kewajiban tersebut tetap berada dalam pertanggungannya, sedangkan ayahnya tidak menanggung apapun. *Wallahu a'lam*.

Adakah Kewajiban Kaffarah Ketika Istrinya Menuruti Perintah Suami untuk Menggugurkan Kandungannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, “Gugurkan kandunganmu, dosanya aku yang menanggung.” Jika istrinya melakukan perintah suaminya itu, adakah kewajiban *kaffarah* atas keduanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Jika istrinya melakukannya, maka keduanya menanggung *kaffarah* berupa pemerdekaan budak yang beriman. Jika keduanya tidak menemukan, maka diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut. Keduanya harus memilih budak laki-laki atau perempuan yang terbaik untuk ahli waris janin yang tidak ikut membunuhnya, bukan untuk ayah karena ayahlah yang menyuruh membunuhnya sehingga ia tidak berhak apapun.

Perintah Tuan kepada Budaknya untuk Menggugurkan Kandungannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang adil memiliki seorang budak, dan laki-laki tersebut mengaku di hadapan para saksi yang adil bahwa ia telah menggaulinya, dan bahwa budaknya itu hamil dari perbuatannya. Ia lantas bertanya kepada beberapa orang tentang cara yang bisa menggugurkan kandungan, dan ia memukul budak tersebut dengan sekeras-kerasnya di ulu hatinya hingga ia mengalami keguguran sesudah itu. Budak perempuan itu berkata, "Tuanku ini melumuri zakarnya dengan ramuan dan menggauliku agar aku keguguran. Ia juga memberiku minum ramuan yang bisa menggugurkan janin dengan paksa." Apa yang wajib dilakukan terhadap pemilik budak itu? Apakah tindakannya ini dapat menciderai sifat adilnya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pengguguran kandungan itu hukuman haram menurut ijma umat Islam. Ia termasuk tindakan mengubur anak hidup-hidup, yang tentang itu Allah ﷻ berfirman, ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سَلَتْ ۖ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُنْتُ ۖ﴾ (8) *"Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh."* (Qs. At-Takwiir [81]: 8-9)

Allah juga berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu." (Qs. Al Israa' [17]: 31)

Seandainya seseorang menggugurkan kandungan dengan tidak sengaja, seperti ia memukul perempuan dengan tidak sengaja hingga kandungannya jatuh, maka ia menanggung *kaffarah* berupa budak laki-laki atau perempuan yang terbaik sesuai dengan nash Nabi ﷺ dan menurut pendapat yang disepakati para imam. Nilai budak yang terbaik itu seukuran sepuluh diyat itu menurut mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Demikian pula, ia menanggung *kaffarah* pembunuhan menurut fuqaha, dan itulah yang disebutkan dalam firman Allah,

وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ
مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
مِّنَ اللَّهِ

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah." (Qs. An-Nisaa' [4]: 92)

Adapun jika ia sengaja menggugurkan kandungan, maka ia wajib diberi sanksi yang bisa menjerakkannya, dan tindakannya itu jelas menciderai sifat adilnya. *Wallahu a'lam.*

Diyat Perempuan yang Sengaja Menggugurkan Kandungannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang perempuan yang hamil sengaja menggugurkan janinnya, baik dengan memukul perutnya atau dengan meminum suatu ramuan. Apa yang wajib dilakukan terhadapnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Menurut Sunnah Rasulullah  dan pendapat yang disepakati para imam, ia menanggung kaffarah berupa budak laki-laki atau perempuan yang terbaik untuk diberikan kepada para ahli waris janin selain ibunya. Jika ia memiliki ayah, maka budak tersebut diberikan kepada ayah. Tetapi jika ayah ingin menggugurkan haknya, maka hukumnya boleh. Nilai diyat budak yang terbaik adalah sepuluh diyat atau sekitar lima puluh dinar. Selain itu, menurut mayoritas ulama ia wajib memerdekakan seorang budak perempuan. Jika ia tidak memperolehnya, maka ia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika ia tidak mampu, maka ia wajib memberi makan kepada enam puluh orang miskin.

Mengubur Anak Hidup-Hidup

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mengubur anaknya hidup-hidup hingga mati. Motifnya adalah perempuan tersebut dalam keadaan sakit dan anaknya juga sakit, lalu ia marah kepada anaknya. Apa yang wajib dilakukan terhadapnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Inilah penguburan anak hidup-hidup yang disebutkan Allah dalam firman-Nya,

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُلِّتَ  بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ 

“Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.” (Qs. At-Takwiir [81]: 8-9)

Allah juga berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.” (Qs. Al Israa’ [17]: 31)

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bahwa beliau ditanya,

أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نَدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ

“Dosa apa yang paling besar?” Beliau menjawab, “Engkau mengadakan tandingan bagi Allah padahal Dialah yang menciptakanmu.” Ada yang bertanya, “Kemudian apa?” Beliau menjawab, “Kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu.”¹⁹

Jika membunuh anak dalam keadaan terdesak kebutuhan dan takut miskin saja diharamkan, maka terlebih lagi membunuh anak tidak dalam kondisi tersebut. Perempuan ini menurut

¹⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4477) dan Muslim (pembahasan: Iman, 86/141, 142).

pendapat mayoritas ulama wajib membayar diyat kepada para ahli waris anak, sedangkan ia tidak memperoleh apapun menurut pendapat yang disepakati para imam. Sedangkan terkait kewajiban kaffarah padanya ada dua pendapat. *Wallahu a'lam*.

Membalas Tampan dan Cacian Orang lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ دِئَانًا

Ada seorang laki-laki yang menampar laki-laki lain, atau berkata kasar kepadanya, atau mencacinya. Apakah orang yang diperlakukan demikian itu boleh membalas seperti perbuatannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ جَوَابًا

Adapun *qishash* terhadap pukulan dan tampan itu berlaku menurut madzhab Khulafa' Rasyidin serta para sahabat lainnya dan para tabi'in. Inilah yang diredaksikan dari Imam Ahmad dalam riwayat Isma'il bin Sa'id Asy-Syalinji. Sementara banyak fuqaha yang berpendapat bahwa *qishash* tidak disyari'atkan terhadap perbuatan tersebut, karena pada umumnya balasan yang setimpal itu sulit dicapai. Ini juga merupakan pendapat banyak sahabat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Namun pendapat yang pertama lebih *shahih* karena Sunnah Nabi ﷺ memberlakukan *qishash* dalam perbuatan tersebut. Demikian pula dengan Sunnah Khulafa' Rasyidin. Allah ﷻ berfirman,

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40)

Allah juga berfirman,

فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعِدْهُ وَأَعْلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ

"Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu." (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Mengenai pernyataan sebagian ulama bahwa kesetaraan balasan dalam tindak pidana ini tidak bisa dicapai, pernyataan tersebut dapat dijawab bahwa tindak pidana itu harus ada sanksinya, baik dengan *qishash* atau dengan ta'zir (sanksi penjara). Jika ada kebolehan untuk memberikan ta'zir yang tidak terikat jenis dan ukurannya, maka terlebih lagi boleh memberikan ta'zir yang lebih mendekati kriteria syari'at. Keadilan dalam *qishash* itu ukurannya adalah menurut kemungkinan. Kita tahu bahwa jika orang yang memukul itu dibalas dengan pukulan yang sama atau setidaknya mendekati pukulannya, maka itu lebih mendekati keadilan daripada ia dipukul dengan cambuk. Jadi, kalangan yang melarang *qishash* dalam pukulan karena khawatir terjadi kezhaliman itu sebenarnya membolehkan tindakan yang lebih besar kezhalimannya daripada kezhaliman yang ia hindari. Dari sini dapat diketahui bahwa apa yang diajarkan Sunnah itu lebih adil dan lebih mendekati kebenaran.

Demikian pula, orang yang dicaci boleh membalas cacian orang yang mencacinya, seperti halnya ia boleh melaknat orang yang melaknatnya. Seandainya orang lain berkata kepadanya, "Semoga Allah berlaku buruk kepadamu," maka ia boleh

membalas, "Semoga Allah juga berlaku buruk kepadamu." Seandainya orang lain berkata, "Semoga Allah menghinakanmu," maka ia boleh membalas, "Semoga Allah juga menghinakanmu." Seandainya orang lain berkata, "Hai anjing! Hai babi!", maka ia boleh membalas, "Hai anjing! Hai babi!" Adapun jika caciannya termasuk ucapan yang diharamkan jenisnya seperti mengafirkan atau berbohong, maka tidak boleh membalas dengan mengafirkan dan berbohong. Demikian pula, jika orang lain menghina ayahnya, maka ia tidak boleh menghina ayah orang lain itu karena ayahnya tidak menzhaliminya.

Sanksi Pemukulan yang Mengakibatkan Hilangnya Fungsi Jari

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada seseorang yang memukul orang lain hingga kehilangan fungsi jarinya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Menjawab

Jika seseorang kehilangan fungsi jarinya akibat perbuatan pidana orang lain berupa pemukulan, maka pelaku wajib membayar diyat tangan, yaitu sepersepuluh diyat yang sempurna. *Wallahu a'lam.*

Pembunuhan Tak Sengaja yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Dua Orang Merdeka dan Budak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada dua orang laki-laki; yang pertama merdeka dan yang kedua budak. Ketika keduanya membawa kayu, kayu itu terlepas dari tangan mereka dan menimpa seseorang. Dua hari kemudian, orang itu meninggal dunia. Apa sanksinya untuk orang merdeka dan budak tersebut? Adakah kewajiban pemilik budak seandainya budak tersebut melarikan diri?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Menjawab

Jika keduanya teledor atau melakukan perbuatan yang melampaui batas, maka keduanya wajib bertanggung jawab. Tetapi jika yang teledor adalah korban lantaran berdiri di tempat yang tidak semestinya, maka tidak ada kewajiban di dalamnya. Demikian pula jika keduanya tidak melakukan keteledoran, maka keduanya tidak wajib bertanggung jawab. Jika kecelakaannya terjadi secara alami, maka tidak ada tanggung jawab.

Seandainya keduanya wajib bertanggung jawab dengan dibagi setengah-setengah, maka bagian budak terkait pada diri budak itu sendiri. Tuannya bebas memilih antara menyerahkan budaknya untuk menjalankan sanksi pidana atau menebusnya. Jika ia menebusnya, maka ia menebus dengan nilai yang paling rendah dari harga budak tersebut dan ukuran sanksi pidananya menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Sedangkan dalam riwayat pendapat yang lain dan dalam madzhab Malik, si tuan menebus budaknya dengan

kompensasi penyusutan akibat tindak pidana seberapa pun besarnya. Adapun jika budak tersebut dinyatakan melakukan tindak pidana lalu ia melarikan diri sehingga tuannya tidak bisa menyerahkannya, maka tuannya tidak menanggung kewajiban apapun kecuali ia melakukannya dengan sukarela. *Wallahu a'lam.*

Sanksi Tindak Pidana Mematahkan Kaki

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada tiga orang yang membawa tiang marmer, kemudian dua di antara mereka melemparkan tiang tersebut kepada yang satunya sehingga kakinya patah. Apa kewajiban atas mereka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika mereka sengaja melemparkan tiang marmer kepadanya hingga kakinya patah, maka mereka wajib bertanggung jawab. Akan tetapi, di antara para ulama ada yang mewajibkan dua ekor unta sebagaimana pendapat yang masyhur dari Ahmad. Ada pula yang mewajibkan *hukumah* di dalamnya, yaitu korban pidana berdiri seolah-olah kakinya tidak patah, kemudian ia berdiri lagi dalam keadaan normal kaki patah. Setelah itu dihitung kekurangan nilainya, dan dari sinilah ditentukan kewajibannya sesuai kekurangan nilainya itu. *Wallahu a'lam.*

Penanggung Diyat dalam Pemukulan Terhadap Orang Sakit yang Berujung pada Kematian

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada dua orang yang bertengkar dan saling memegang, tetapi keduanya tidak saling memukul. Saat itu salah seorang di antara keduanya sakit, kemudian keduanya berpisah tanpa terjadi apa-apa. Seminggu kemudian salah satunya meninggal, sedangkan yang lain melarikan diri pada tiga hari sebelum kematiannya itu. Ayahnya orang yang melarikan diri lantas ditangkap dan dipaksa untuk mendatangkan anaknya. Tetapi ayahnya meyakini bahwa musuh anaknya itu belum mati. Ia lantas berjanji kepada keluarga korban bahwa apapun yang terjadi maka dialah yang bertanggung jawab. Ketika korban itu mati, mereka memenjara ayahnya selama sembilan bulan. Ayah pelaku lantas mengajak damai kepada keluarga korban dengan sejumlah uang sehingga pihak yang tercurigai dibebaskan beserta seluruh keluarganya. Apakah ayah yang menanggung kewajiban ini boleh meminta ganti kepada salah seorang anak pamannya? Apakah orang yang melarikan diri itu bebas dari tanggung jawab?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Jika terbukti bahwa orang yang melarikan diri membunuh korban dengan tidak sengaja, yaitu lawannya sakit dan dipukulnya dengan keras hingga bertambah sakit lalu berujung pada kematiannya, maka diyatnya ditanggung pada *'aqilah*. Jadi, anak-anak paman dan selainnya wajib menanggung denda seukuran yang diterima dengan lapang hati oleh keluarga korban, karena itu lebih ringan daripada diyat. Adapun jika tidak terbukti apapun, melainkan ayah ditangkap semata karena pengakuannya, maka

'aqilah tidak wajib menanggung kewajiban apapun akibat pengakuan ayah. Keluarga pemilik hak diyat yang berdamai dengan jumlah tertentu tidak boleh menuntut lebih dari itu. *Wallahu a'lam.*

Hukum Membunuh Pembunuh Saat Waliyyul Amr tidak Kuasa Menjatuhkan Hukuman

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seseorang yang melihat orang lain membunuh tiga orang muslim di bulan Ramadhan dan menjilat pedang dengan lidahnya, sedangkan *waliyyul amr* tidak mampu melaksanakan hukuman padanya. Saksi mata itu melihat orang tersebut berada di tempat tetapi ia tidak bisa menangkapnya. Apakah ia boleh membunuh pembunuh yang zalim itu? Jika ia membunuhnya, apakah ia mendapat pahala, ataukah ia terkena tuntutan penghilangan nyawa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Jika pembunuh tersebut adalah perampok yang membunuh para korban untuk merampas harta benda mereka, maka ia wajib dibunuh dan tidak boleh dimaafkan. Tetapi jika ia membunuh mereka karena tujuan tertentu, seperti terjadi permusuhan antara dia dan mereka, maka keputusannya diserahkan kepada para ahli waris korban. Mereka bebas memilih antara membunuhnya, atau memaafkannya, atau mengambil diyat. Ia tidak boleh dijatuhi *qishash* kecuali dengan seizin para ahli waris yang lain. Adapun

jika pelakunya adalah perampok, maka satu pendapat mengatakan bahwa *qishash* terhadapnya harus seizin imam. Barangsiapa yang meyakini dari situasi dan keadaan bahwa imam mengizinkan untuk membunuhnya, maka saksi mata tersebut boleh membunuhnya. Misalnya adalah saksi mata tahu bahwa pihak berwenang mencarinya untuk dihukum mati, dan bahwa hukuman mati untuknya adalah wajib secara syari'at. Dalam keadaan seperti ini ia tahu bahwa pihak berwenang mengizinkan untuk membunuhnya. Jika pelaku wajib dibunuh, maka pembunuhnya mendapat pahala.

Sanksi bagi Dua Orang yang Bersekutu dalam Tindak Pidana

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada dua orang yang menganiaya seseorang. Yang satu memegang, dan yang lain memukulnya. Akibatnya, orang tersebut lumpuh tangannya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, tetapi pendapat yang paling jelas keshahiannya adalah *qishash* dijatuhkan pada keduanya jika memang wajib. Jika tidak, maka keduanya dikenai diyat. *Wallahu a'lam*.

Adakah Kewajiban *Kaffarah* bagi Pembunuh, dan Apakah Kaffarah Tersebut Boleh Digantikan Anaknya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menemukan istrinya sedang bersama laki-laki asing, lalu ia membunuh istrinya. Sesudah istrinya mati, ia pun bertobat. Ia memiliki beberapa anak yang masih kecil. Ketika salah seorang anaknya sudah besar, anak tersebut ingin membayar kaffarah pembunuhan, tetapi ia tidak mampu memerdekakan budak. Ia lantas ingin berpuasa dua bulan berturut-turut. Apakah kaffarah wajib atas pembunuh? Apakah kaffarah boleh digantikan oleh anaknya? Jika anaknya perempuan lalu ia haidh di tengah masa dua bulan, apakah sifat runtut tersebut terputus? Jika ia menduga kuat bahwa ia akan mengalami masa suci pada waktu tertentu, apakah ia wajib menahan atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika laki-laki tersebut mendapati keduanya sedang berbuat mesum lalu ia membunuh istrinya, maka tidak ada kewajiban apapun padanya dari segi esensi menurut pendapat yang paling jelas keshahihiannya di antara dua pendapat ulama. Ini merupakan pendapat yang paling kuat dalam madzhab Ahmad meskipun pelaku sebenarnya bisa mencegah laki-laki tersebut menggauli istrinya dengan ucapan, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihiain* dari Nabi  bahwa beliau bersabda,

لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ فَفَقَّاتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.

*"Seandainya ada seseorang yang melongok ke rumahmu lalu engkau mencongkel matanya, maka tidak ada kewajiban apapun padamu."*²⁰

Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang mengintip ke rumah beliau, lalu beliau mengincar matanya dengan sisir. Seandainya sisir itu mengenai matanya, maka bisa mencongkel matanya.²¹ Nabi ﷺ juga bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ

*"Permintaan izin (permisi) itu dibuat demi (menjaga) pandangan."*²²

Nabi ﷺ berbuat demikian padahal beliau bisa mencegahnya dengan kata-kata. Ada seorang laki-laki yang menjumpai Umar bin al-Khattab ؓ dengan memegang pedang yang berlumuran darah selepas membunuh istrinya. Keluarga istrinya itu lantas datang untuk mengadukannya. Laki-laki itu pun berkata, "Aku mendapati seorang pemuda telah duduk di atas kepalanya sehingga aku menyabetnya dengan pedang." Umar mengambil pedang itu, mengayun-ayunkannya, lalu mengembalikannya kepada orang

²⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Diyat, 6902) dan Muslim (pembahasan: Adab, 2158/43).

²¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Diyat, 6901) dan Muslim (pembahasan: Adab, 2156/40, 41).

²² *Ibid.*

tersebut sembari berkata, "Jika terjadi lagi seperti itu, maka lakukan lagi seperti tadi!"

Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa *qishash* digugurkan darinya jika yang berzina adalah *muhshan*, baik yang membunuh adalah suami perempuan tersebut atau orang lain, seperti yang dikemukakan oleh sekelompok sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Sedangkan acuan pendapat pertama adalah laki-laki asing tersebut melakukan tindakan pidana atas kehormatannya sehingga tindakannya tidak berbeda dari mencongkel mata orang yang mengintip, dan seperti orang yang menarik tangannya dari mulut orang yang menggigitnya hingga gigi-gigi orang tersebut jatuh. Nabi ﷺ tidak menetapkan sanksi terhadapnya, melainkan beliau bersabda,

يَدْعُ يَدَهُ فِي فَيْكِ فَتَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ

*"Apakah orang ini harus membiarkan tangannya di mulutmu lalu engkau mengunyahnya seperti kuda jantan mengunyah rumput?"*²³

Hadits ini menjadi dasar dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, tetapi sebagian ulama tidak menjadikannya sebagai argumen. Mereka beralasan bahwa pencegahan terhadap orang yang menyerang tersebut dapat dilakukan dengan cara yang lebih ringan. Namun nash harus didahulukan daripada pendapat ini. selain itu, pendapat ini diperselisihkan oleh ulama generasi

²³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Sewa-menyewa, 2265), Muslim (pembahasan: *Qasamah*, 1674/22, 23), An-Nasa'i (pembahasan: *Qasamah*, 4766, 4767), Ahmad (4/222, 224), mereka semua dari Ya'la bin Umayyah.

pendahulu dan generasi akhir. Ada seorang pencuri yang memasuki rumah Abdullah bin Umar lalu ia menghunuskan pedangnya ke arah pencuri tersebut. Orang-orang berkata, "Seandainya kami tidak menghalanginya, ia pasti memenggal lehernya." Ahmad bin Hanbal berargumen dengan tindakan Ibnu Umar ini bersama dua hadits sebelumnya.

Adapun jika orang yang dipergoki itu belum sempat berbuat zina, tetapi ia datang untuk tujuan tersebut, maka hukumnya diperselisihkan. Untuk lebih hati-hatinya, suami yang membunuh tersebut bertobat dari pembunuhan dalam kasus ini. Sedangkan kewajiban kaffarah atasnya juga diperselisihkan. Jika ia membayar kaffarah, maka ia telah melakukan tindakan yang lebih hati-hati karena kaffarah hanya wajib dalam pembunuhan yang tidak sengaja. Sedangkan pembunuhan yang sengaja tidak dikenai kaffarah menurut mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang masyhur darinya. Sementara menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang lain, ia dikenai kaffarah.

Jika orang yang menanggung kaffarah meninggal dunia dan belum sempat membayar kaffarah, maka hendaknya walinya memberi makan atas namanya kepada enam puluh orang miskin, karena itu merupakan pengganti dari puasa yang tidak sanggup dikerjakan. Jika pemberian makan dilakukan di bulan Ramadhan, maka itu lebih baik. Seandainya seorang perempuan berpuasa dua bulan secara berturut-turut, maka haidhnya tidak memutus sifat turut tersebut, melainkan ia cukup melanjutkan puasanya sesudah suci menurut pendapat yang disepakati para imam. *Wallahu a'lam.*

Perdamaian dalam Kekerasan yang Melumpuhkan Tangan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seseorang yang memukul orang lain dengan pedang hingga tangannya lumpuh. Setelah itu ia menemui orang tersebut dan menyerahkan tanah dalam jumlah tertentu sebagai kompensasi damai. Kemudian korban memakan dari hasil tanah tersebut selama dua belas tahun, dan di antara keduanya tidak ada keputusan apapun. Saat itu keadaan korban pemukulan tersebut sangat lemah. Apakah pelaku wajib membayar diyat atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Jika pelaku mengajak korban berdamai atas lumpuhnya tangan dengan kompensasi tertentu, maka kompensasi yang mereka sepakati wajib ditunaikan. Korban tidak boleh meminta lebih, dan pelaku tidak boleh menguranginya. Adapun jika pelaku memberi sesuatu kepada korban tanpa ada perjanjian damai, maka korban boleh menuntut haknya secara sempurna. Lumpuhnya tangan dikenai diyat tangan.

Kewajiban Akibat Pukulan yang Menanggalkan Gigi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seseorang yang memukul orang lain hingga langit-langit mulutnya robek dan giginya tanggal. Apa kewajiban di dalamnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ جَلَّ جَلَدُهُ Menjawab

Diyat gigi adalah untuk setiap gigi dikenai seperdua puluh diyat, yaitu lima puluh dinar, atau lima ekor unta, atau enam ratus dirham. Sedangkan perusakan langit-langit mulut dikenai *ursy* atau denda penyusutan. Caranya adalah korban berdiri seolah-olah sebagai budak yang sehat, kemudian ia berdiri seolah-olah sebagai budak yang cacat. Setelah itu dilihat selisih harga di antara kedua nilai tersebut. Jika pukulan yang dilakukan bisa merontokkan gigi dengan ukuran seperti itu, maka korban berhak atas *qishash*, yaitu pelaku dicabut giginya sejumlah yang sama dengan giginya yang tanggal.

Tobat bagi Seseorang yang Membunuh Seorang Muslim dengan Sengaja

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ جَلَّ جَلَدُهُ Ditanya

Ada seorang muslim yang membunuh muslim lain dengan sengaja tanpa alasan yang benar, sesudah itu ia bertobat. Apakah tobatnya itu bisa diharapkan dan ia selamat dari neraka atau tidak? Apakah ia wajib dikenai diyat atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ جَلَّ جَلَدُهُ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Orang yang membunuh dengan jalan yang tidak benar itu menanggung dua hak. Yang pertama adalah hak Allah lantaran ia melanggar batasan-batasan Allah. dosa ini diampuni Allah dengan tobat yang benar sebagaimana firman Allah,

يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

"Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." (Qs. Az-Zumar [39]: 53)

Maksudnya Allah mengampuni dosa bagi orang yang bertobat. Di ayat lain Allah juga berfirman,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
 الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
 يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخَلَّدُ فِيهِ مُهَكَمًا ۖ إِلَّا
 مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ
 سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat,

beriman dan mengerjakan amal shalih; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Furqaan [25]: 68-70)

Dalam kitab *Ash-Shahihain* dan selainnya dari Abu Sa'id dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَجُلًا ثُمَّ سَأَلَ عَنْ
أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ: هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟
فَقَالَ: أَبْعَدَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ تَكُونُ لَكَ تَوْبَةٌ فَقَتَلَهُ
فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ
أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟
قَالَ: وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ وَلَكِنْ أَنتِ قَرِيبَةٌ
كَذَا، فَإِنَّ فِيهَا قَوْمًا صَالِحِينَ، فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ
فَأَذْرَكَهُ الْمَوْتُ فِي الطَّرِيقِ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ
الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَبَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْكُمُ
بَيْنَهُمْ فَأَمَرَ أَنْ يُقَاسَ فَإِلَى أَيِّ الْقَرِيبَتَيْنِ كَانَ أَقْرَبَ

أَلْحَقْ بِهِ، فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ.

"Ada seseorang yang telah membunuh sembilan puluh sembilan nyawa. Ia lantas bertanya tentang siapa orang yang paling alim di muka bumi, dan ia pun ditunjukkan kepada orang tersebut. Ia bertanya, 'Apakah masih ada pintu tobat'? Orang alim itu menjawab, "Adakah tobat bagimu sesudah membunuh sembilan puluh sembilan nyawa? Orang itu pun membunuhnya sehingga genap menjadi seratus nyawa. Tidak lama kemudian, ia bertanya lagi tentang siapa orang yang paling alim di muka bumi, lalu ia pun diberitahu siapa orang tersebut. Ia lantas bertanya, 'Apakah masih ada tobat?' Orang alim tersebut menjawab, 'Siapa yang menghalangi dirimu untuk bertobat?' Tapi engkau harus pergi ke negeri itu, karena di sana penduduknya orang-orang shalih. Karena itu, beribadahlah kepada bersama mereka'. Namun orang tersebut keburu mati di tengah jalan sehingga para malaikat rahmat dan malaikat adzab berselisih. Allah lantas mengutus satu malaikat untuk membuat keputusan di antara mereka, dan menyuruh malaikat tersebut untuk mengukur: Ukurlah jarak antara kedua negeri tersebut. Mana jarak keduanya yang paling dekat dengannya, maka masukkanlah orang itu ke golongannya. Para malaikat tersebut mengukur dan mendapati orang tersebut lebih dekat kepada negeri yang shalih sehingga Allah pun mengampuni dosa-dosanya."²⁴

²⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Para Nabi, 3470) dan Muslim (pembahasan: Tobat, 2766/46).

Hak yang kedua adalah hak manusia. Pelaku pembunuhan harus memberikan hak kepada para wali korban sehingga mereka bisa menjatuhkan *qishash* padanya, atau ia mengadakan perdamaian dengan mereka dengan kompensasi harta, atau ia meminta maaf dari mereka. Jika ia telah melakukan hal itu, maka ia telah menunaikan hak mereka, dan itu merupakan bagian dari kesempurnaan tobat.

Apakah korban pembunuhan masih memiliki hak untuk ia tuntutan pada hari Kiamat? Ada dua pendapat ulama dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Ulama yang mengatakan korban masih memiliki hak menyarankan agar pelaku memperbanyak kebaikan agar ia bisa memberikan sebagian dari kebbaikannya kepada korban sesuai dengan haknya, sehingga masih ada sisa kebaikan untuknya. Jika pelaku pembunuhan yang telah bertobat itu memperbanyak kebaikan, maka diharapkan ia memperoleh rahmat Allah dan diselamatkan dari api neraka. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah selain kaum yang fasik.

Adakah Tobat untuk Pelaku Pembunuhan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada dua orang yang berselisih mengenai pembunuhan dengan sengaja. Yang satu bilang bahwa dosa membunuh tidak diampuni. Yang lain bilang bahwa jika ia bertobat, maka Allah menerima tobatnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hak orang yang dizhalimi tidak gugur dengan permintaan ampun orang menzhaliminya, baik dalam bentuk pembunuhan atau kezhaliman yang lain. Karena hak orang yang dizhalimi tidak gugur hanya sekedar istighfar dari pelakunya. Akan tetapi, tobat orang yang membunuh dan selainnya dari perbuatan zhalim itu diampuni Allah asalkan tobat dijalankan dengan benar. Sedangkan hak orang-orang yang dizhalimi, Allah-lah yang akan menunaikan hak itu kepada mereka, baik diambil dari kebaikan-kebaikan orang yang dizhalimi, atau dari sisi-Nya. *Wallahu a'lam.*

Orang Nasrani Menuduh tanpa Bukti Seorang Muslim Melakukan Pembunuhan Hingga Ia Dihukum Mati

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang dituduh oleh orang-orang nasrani bahwa ia telah membunuh beberapa orang dari mereka, tetapi tidak ada bukti atas tuduhan tersebut. Mereka lantas membawanya ke penguasa Karak mendesaknya untuk menjatuhkan saksi padanya. Ia pun dijatuhi sanksi hingga mati dalam keadaan tidak mengakui apapun. Apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang nasrani yang bertanggung jawab atas darah orang tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Mereka harus bertanggung jawab atas darah orang muslim tersebut jika ia mati akibat menerima hukuman. Bahkan, mereka

harus dihukum seperti halnya orang muslim itu dihukum sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *As-Sunan* dari Nu'man bin Basyir bahwa membuat keputusan seperti itu. *Wallahu a'lam.*

KITAB HUDUD (SANKSI PIDANA)

Titah Allah Tentang Hudud dan Hak Secara Mutlak

Allah berbicara kepada orang-orang mukmin tentang sanksi pidana dan hak dengan kalimat yang mutlak seperti firman Allah,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah." (Qs. Al Maa'idah [5]: 38)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." (Qs. An-Nuur [24]: 2)

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

"Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya." (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Akan tetapi, dapat diketahui bahwa orang yang diberi titah dengan suatu perbuatan itu harus mampu mengerjakannya, sedangkan orang-orang yang tidak mampu tidak wajib mengerjakan perbuatan tersebut. Dapat diketahui bahwa ini hukumnya *fardhu kifayah* seperti jihad, bahkan ia merupakan salah satu jenis ijtihad. Allah ﷻ berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

"Diwajibkan atas kamu berperang." (Qs. Al Baqarah [2]: 216)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 244)

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبَكُمُ

"Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu." (Qs. At-Taubah [9]: 39)

Semua ayat di atas menunjukkan hukum *fardhu kifayah* bagi orang-orang yang mampu. Kemampuan itu disebut *sulthan*. Karena itu, kewajiban menegakkan sanksi itu dibebankan pada *sulthan* dan para wakilnya.

Menurut aturan Sunnah, umat Islam hanya memiliki seorang imam, sedangkan selebihnya adalah wakil imam. Seandainya umat Islam keluar dari aturan tersebut karena kedurhakaan dari sebagiannya dan karena ketidakmampuan dari sebagian yang lain, atau hal-hal semacam itu sehingga umat Islam memiliki banyak imam, maka setiap imam wajib menjalankan hukum pidana Islam dan menunaikan hak kepada setiap yang berhak. Karena itu, para ulama berkata bahwa para pemberontak pun harus dijalankan keputusan hukum mereka sebagaimana keputusan pemimpin yang adil dijalankan. Demikian pula, seandainya mereka terlibat dalam pemerintahan dan menjadi beberapa kelompok, maka setiap kelompok harus menjalankan kewajiban tersebut terhadap orang-orang yang taat kepada mereka. Hal ini terjadi saat para pemimpin terpecah dan ada banyak pemimpin. Demikian pula seandainya mereka tidak terpecah. Akan tetapi, ketaatan mereka terhadap pemimpin besar bukan merupakan ketaatan yang sempurna. Demikian pula, seandainya sebagian pemimpin tidak mampu menjalankan hukum pidana dan hak, atau mengabaikannya, maka kewajiban tersebut beralih kepada pihak yang mampu.

Pernyataan seseorang bahwa tidak ada yang menjalankan hukum pidana selain *sulthan* dan para wakilnya berlaku jika mereka mampu dan menjalankan dengan adil. Pernyataan ini seperti pernyataan fuqaha bahwa keputusan hukum diserahkan kepada hakim. Yang dimaksud adalah hakim yang adil dan mampu. Adapun jika hakim tersebut menelantarkan harta anak yatim, atau tidak mampu mengelolanya, maka tidak wajib menyerahkan harta anak yatim kepadanya dalam keadaan harta tersebut bisa dijaga tanpa melibatkannya. Demikian pula, jika seorang pemimpin negara mengabaikan hukum pidana Islam atau

tidak mampu menjalankannya, maka masalah ini tidak wajib diserahkan kepadanya selama dimungkinkan untuk dijalankan tanpa melibatkan mereka.

Landasan masalah ini adalah bahwa perkara-perkara wajib dijalankan dengan cara yang terbaik. Manakala pelaksanaannya bisa ditangani oleh seorang pemimpin, maka tidak dibutuhkan dua pemimpin. Manakala pelaksanaannya tidak ditangani kecuali dengan beberapa pemimpin atau kecuali oleh selain *sulthan*, maka ia harus dijalankan sebisanya selama tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Karena pelaksanaan hukum pidana itu termasuk bagian dari *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*. Jika pelaksanaannya justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar pada para pejabat melebihi kerusakan yang timbul seandainya hukum pidana dibekukan, maka suatu kerusakan tidak ditanggulangi dengan kerusakan yang lebih besar. *Wallahu a'lam*.

Bab: Zina

Berzina dengan Saudari Sendiri

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang laki-laki yang berzina dengan saudarinya sendiri. Apa yang wajib dilakukan terhadapnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab

Orang yang berzina dengan saudarinya sendiri dalam keadaan ia mengetahui keharamannya wajib dihukum mati. Alasannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Barra' bin 'Azib, katanya:

مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ: أَيْنَ تَذْهَبُ يَا خَالِي قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ؛ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عَنْقَهُ وَأُخَمِّسَ مَالَهُ

"Pamanku Abu Burdah melewatiku dengan membawa bendera. Aku lantas bertanya, 'Mau pergi ke mana, paman?' Ia menjawab, 'Rasulullah ﷺ mengutusku untuk menjumpai seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya, dan beliau menyuruhku untuk memenggal lehernya dan membagi lima harta bendanya'."²⁵

Wallahu a'lam.

Penegakan Sanksi kepada Istri yang Berselingkuh

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Ditanya

Ada seorang perempuan yang telah menikah dengan laki-laki yang sempurna, dan ia pun memperoleh beberapa anak

²⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Sanksi Pidana, 4457), An-Nasa'i (pembahasan: Nikah, 3331, 3332), Ibnu Majah (pembahasan: Sanksi Pidana, 2607), dan Ahmad (4/292).

darinya. Tetapi kemudian perempuan tersebut tertarik kepada seorang laki-laki terpandang, dan ia tinggal bersamanya untuk berzina. Ketika perselingkuhannya ini terbongkar, ia berusaha untuk meninggalkan suaminya. Apakah ia masih memiliki hak atas anak-anaknya sesudah perbuatannya ini? Apakah mereka berdosa seandainya mereka memotong anggota tubuhnya? Apakah orang yang mengetahui hal itu dengan persis boleh membunuhnya secara rahasia? Jika hal itu dilakukan oleh orang lain, apakah ia berdosa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang wajib dilakukan oleh anak-anaknya dan kerabatnya adalah mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Jika ia tidak bisa dicegah kecuali dengan cara dipenjara, maka mereka boleh memenjarakannya. Jika memang dibutuhkan tali belenggu, maka mereka boleh membelenggunya. Tidak sepatutnya anak memukul ibunya. Sedangkan masalah bakti, kita tidak boleh menghalangi anak-anak untuk berbakti kepadanya dan memutuskan hubungan silaturahmi dengannya betapapun buruknya perbuatan yang telah ia lakukan. Sebaliknya, mereka harus mencegahnya berbuat dosa semampu mereka. Jika ia membutuhkan makanan dan pakaian, maka mereka harus memberinya makan dan pakaian. Mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman mati atau selainnya padanya, dan mereka berdosa seandainya melakukan hal tersebut.

Maraknya Pelacuran

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ دِيتَانْيَا

Ada sebuah negeri yang di dalamnya ada banyak pelacur wanita yang berzina dengan orang-orang nasrani dan muslim. Apa yang harus dilakukan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ مَنُجَاوَاب

Jika seorang budak perempuan berzina, maka tuannya wajib menjalankan sanksi pidana terhadapnya sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِذَا زَنَتْ أَمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ
فَلْيَجْلِدْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فِي
الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِظَفِيرٍ.

*"Jika budak perempuan salah seorang di antara kalian berzina, maka hendaklah ia menderanya. Kemudian jika ia berzina lagi, maka hendaklah ia menderanya. Kemudian jika ia berzina lagi, maka hendaklah ia menderanya lagi. Kemudian jika ia berzina untuk keempat kalinya, maka hendaklah ia menjualnya meskipun dengan harga seutas tali."*²⁶

²⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2152, 2153, 2154), dan Muslim (pembahasan: Sanksi Pidana, 1703/30, 31, 32).

Kata ظَفِيرٌ berarti tali. Seandainya pemilik budak seperti itu tidak menjalankan perintah Rasulullah ﷺ, maka ia dianggap maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sikapnya yang tidak mau berhenti dari maksiat menciderai sifat adilnya. Adapun jika ia membiarkan budak perempuannya untuk berzina dan membiayai dirinya dari mahar zina, atau ia mengambil sebagian dari mahar zina tersebut, maka orang ini termasuk kaum yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya. Ia seorang yang fasik lagi nista, terang-terangan berbuat dosa besar, makan upah pelacuran, dan tidak melarang budaknya berbuat mesum. Orang seperti ini tidak boleh dinilai adil, bahkan tidak boleh dibiarkan tinggal di antara umat Islam, bahkan ia berhak dijatuhi sanksi keras sampai ia menjaga budaknya. Sanksi minimal untuknya adalah didiamkan, tidak ditegur salam, tidak dijadikan imam shalat jika memungkinkan untuk shalat di belakang orang lain, tidak boleh dijadikan saksi dan tidak boleh diberi perwalian atau kewenangan sama sekali.

Barangsiapa yang menghalalkan perbuatan tersebut, maka ia kafir murtad yang harus diminta bertobat. Jika ia bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati. Ia sudah murtad sehingga tidak diwarisi oleh para ahli warisnya yang muslim. Tetapi jika ia tidak mengetahui keharamannya, maka ia harus diberitahu keharamannya hingga argumen disampaikan dengan setegas-tegasnya, karena perbuatan ini termasuk perbuatan yang disepakati keharamannya.

Ayah Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Anaknya Sendiri

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang bersumpah kepada anaknya bahwa jika anaknya melakukan perbuatan mungkar, maka ia akan menjatuhkan sanksi pidana padanya. Anak itu lantas mengaku telah berbuat mungkar sehingga ayahnya menderanya seratus kali dan mengasingkannya selama setahun. Apakah pengasihannya satu tahun itu bisa diganti dengan kaffarah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ayah mengasingkan anaknya dengan cara memenjaranya meskipun di rumah ayahnya sendiri, maka ia telah memenuhi sumpahnya, dan meskipun anaknya dibiarkan terlepas tanpa ikatan di satu tempat, karena memang tidak ada kewajiban untuk mengikatnya dan menempatkannya di sebuah tempat yang gelap. *Wallahu a'lam.*

Tobat tidak Menggugurkan Sanksi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang terkena kewajiban sanksi zina lalu ia bertobat sebelum dijatuhi sanksi tersebut. Apakah sanksi tersebut bisa gugur dengan tobat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang telah bertobat dari zina, mencuri, atau minum khamer sebelum kasusnya diadukan kepada imam, maka menurut pendapat yang *shahih* adalah sanksi baginya jatuh sebagaimana sanksi bagi orang-orang yang memerangi umat Islam jatuh menurut ijma jika mereka bertobat sebelum terkuasai.

Tobat tanpa Mengakui Dosa di Hadapan Waliyyul Amr

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berbuat suatu dosa yang karena itu ia wajib dikenai sanksi pidana seperti dera, tetapi ia telah bertobat dari dosanya itu, berhenti melakukannya, memohon ampun kepada Allah, dan berniat untuk tidak mengulanginya. Apakah semua itu sudah cukup? Ataukah ia perlu mendatangi *waliyyul amr* dan mengakui dosanya agar ia dijatuhi sanksi atau tidak? Apakah merahasiakan dosa sembari bertobat itu lebih utama atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia telah bertobat dengan tobat yang benar, maka Allah akan menerima tobatnya tanpa ia perlu mengakui dosanya untuk dijatuhi sanksi. Dalam sebuah hadits dijelaskan,

مَنْ أُبْتَلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ فَلْيَسْتَرْ
بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُدِّ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمَ عَلَيْهِ كِتَابُ
اللَّهِ.

*"Barangsiapa yang diuji dengan sebagian dari kotoran-kotoran ini (dosa), maka hendaklah ia menutupi dirinya dengan tabir Allah, karena barangsiapa yang menampakkan pada kami halamannya, maka kami tegakkan padanya Kitab Allah."*²⁷

Dalam sebuah *atsar* juga disebutkan, "Barangsiapa yang berbuat dosa dengan sembunyi-sembunyi, maka hendaklah ia bertobat dengan sembunyi-sembunyi. Dan barangsiapa yang berbuat dosa dengan terang-terangan, maka hendaklah ia bertobat dengan terang-terangan."

Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ بِهِمْ

"Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 135)

²⁷ HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* (pembahasan: Sanksi Pidana, 12).

Dosa Menjadi Lebih Besar Saat Dikerjakan di Hari dan Tempat yang Utama

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Apakah dosa maksiat dan sanksi zina itu bertambah sekiranya dikerjakan di hari-hari yang diberkahi atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Ya, maksiat yang dikerjakan pada hari-hari yang diutamakan dan tempat-tempat yang dimuliakan itu menjadi lebih besar dosanya. Sanksinya disesuaikan dengan keutamaan tempat dan waktunya.

Kewajiban Waliyyul Amr untuk Melindungi Umat Dari Bahaya Maksiat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang perempuan perantara (semacam mucikari) yang mempertemukan laki-laki dan perempuan. Ia sudah dipukul dan dipenjara, tetapi kemudian ia kembali melakukan perbuatan tersebut. Para tetangganya merasa terganggu oleh perbuatannya itu. Apakah *waliyyul amr* boleh memindahkannya dari lingkungan mereka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Ya, *waliyyul amr* seperti kepolisian berhak mencegah mudharat yang ditimbulkan perempuan tersebut dengan tindakan

yang menurut mereka membawa maslahat, baik dengan memenjaranya, atau dengan memindahkannya dari lingkungan yang baik itu, atau dengan cara-cara lain yang membawa maslahat. Umar bin Khatthab ؓ pernah menyuruh orang yang membujang untuk tidak tinggal bersama orang-orang yang berkeluarga, dan orang yang berkeluarga untuk tidak tinggal bersama orang yang membujang. Seperti itulah yang dilakukan oleh kaum Muhajirin ketika mereka tiba di Madinah pada zaman Rasulullah ﷺ. Mereka juga pernah mengasingkan seorang pemuda yang mereka khawatirkan bisa menimbulkan fitnah dari Madinah ke Bashrah. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat bahwa Nabi ﷺ mengasingkan para laki-laki yang berperilaku seperti perempuan,²⁸ dan menyuruh mengusir mereka dari rumah-rumah mereka²⁹ karena khawatir dapat merusak perempuan. Sedangkan perempuan mucikari itu lebih jahat dari mereka. Allah akan mengadzabnya bersama para pengikutnya.

Sanksi Homoseksual

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada dua orang laki-laki yang melakukan hubungan homoseksual. Apa yang harus dilakukan pada keduanya seandainya keduanya tertangkap? Apa yang bisa menyucikan keduanya (secara fisik)? Apa yang keduanya niatkan dalam bersuci?

²⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Adzab, 4928).

²⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5235) dan Muslim (pembahasan: Salam, 2180/32, 33).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Menjawab

Dua pelaku homoseksual, baik yang mengerjakan atau yang dikerjai wajib dihukum mati dengan cara dirajam batu, baik keduanya berstatus sebagai *muhshan* atau bukan. Hal ini sesuai dengan riwayat dalam kitab *As-Sunan* dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda,

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا
الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.

*"Barangsiapa yang kalian dapati sedang mengerjakan pekerjaan kaumnya Luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan yang dikerjai."*⁸⁰

Juga karena para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sepakat untuk menghukum mati orang tersebut. Keduanya juga wajib mandi junub, dan keadaan junub tersebut dapat dihilangkan dengan mandi. Akan tetapi, keduanya tidak bisa suci dari najisnya dosa kecuali dengan tobat. Inilah makna riwayat bahwa seandainya keduanya mandi dengan air dengan niat untuk menghilangkan junub dan agar boleh shalat...

³⁰ HR. Abu Daud (pembahasan: Sanksi Pidana, 4462), At-Tirmidzi (pembahasan: Sanksi Pidana, 1456), Ibnu Majah (pembahasan: Sanksi, 2561), Ahmad (1/300), mereka semua dari Ibnu 'Abbas rahimahumallah.

Sanksi Menggauli Binatang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Dalam kitab *At-Tahdzib* dijelaskan, “Barangsiapa yang menyetubuhi binatang ternak, maka bunuhlah hewan yang dikerjai itu, dan bunuhlah orang yang mengerjainya. Apakah yang demikian itu hukumnya wajib atau bukan?”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pendapat ini ada haditsnya, yaitu diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *As-Sunan*,

مَنْ أَتَى بِهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا

“Barangsiapa yang menyetubuhi seekor binatang, maka bunuhlah orang itu, dan bunuhlah binatang itu!”⁸¹

Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat ulama, seperti salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan Asy-Syafi'i.

³¹ HR. Abu Daud (pembahasan: Sanksi Pidana, 4464), At-Tirmidzi (pembahasan: Sanksi Pidana, 1455), Ibnu Majah (pembahasan: Sanksi Pidana, 2564), dan Al Hakim (4/355, 356), mereka semua dari Ibnu 'Abbas .

Bab: Sanksi Qadzaf (Tuduhan Zina)

Sanksi Tuduhan Zina

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina karena suka mengintip istrinya orang-orang, tetapi ia berbohong. Apa yang wajib dilakukan terhadap penuduh tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika masalahnya seperti yang Anda jelaskan, maka orang tersebut harus diberi sanksi atas kebohongan yang ia rekayasa terhadap orang yang dituduhnya itu dengan sanksi yang bisa menjerakannya dan orang-orang sepertinya manakala pihak tertuduh menuntut sanksi tersebut.

Apakah Tuduhan Zina Dapat Menggugurkan Mahar?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang baik-baik. Saat itu laki-laki tersebut sedang menalak istrinya yang lain. Ia membuat syarat bahwa jika ia kembali kepada istri yang dithalaknya itu, maka maharnya jatuh seketika. Kemudian ia kembali kepada istrinya yang ia thalak. Sesudah itu ia dan istri yang ia thalak itu menuduh zina istri yang dinikahnya itu. Mereka menuduh bahwa ia telah hamil dari zina, dan laki-laki itu pun

menalaknya sesudah menggaulinya. Apa yang harus dilakukan pada keduanya? Apakah ucapannya diterima atau tidak? Apakah mahar perempuan yang dituduh zina itu gugur atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perempuan yang dithalak itu harus diberi sanksi lantaran menuduh zina dengan sanksi berupa delapan puluh kali dera manakala perempuan yang dituduh menuntut sanksi tersebut. Sesudah itu kesaksian penuduh tidak diterima untuk selama-lamanya karena ia fasik. Demikian pula, laki-laki tersebut dikenai sanksi delapan puluh kali dera jika perempuan yang dituduh memintanya. Sesudah itu kesaksian penuduh tidak diterima untuk selama-lamanya karena ia fasik seandainya ia belum bertobat.

Apakah suami bisa menggugurkan sanksi dengan *li'an*? Fuqaha memiliki tiga pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. satu pendapat mengatakan ia berhak melakukan *li'an*. Pendapat lain mengatakan ia tidak boleh melakukan *li'an*. Sedangkan pendapat terakhir mengatakan bahwa jika ada anak yang ingin ia singkirkan dari nasabnya, maka ia boleh melakukan *li'an*. Jika tidak, maka tidak boleh.

Mahar untuk istri yang dituduh itu tetap berlaku, tidak gugur akibat *li'an* sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah . Semua ini disepakati para imam kecuali yang kami sampaikan terkait kebolehan *li'an* karena di dalamnya ada tiga pendapat. *Pertama*, ia tidak boleh melakukan *li'an*, melainkan ia didera sebagai sanksi atas tuduhan zina, dan kesaksiannya pun gugur. Ini adalah madzhab Ahmad dalam riwayat yang paling masyhur darinya, serta merupakan salah satu dari dua turunan pendapat

dalam madzhab Asy-Syafi'i. *Kedua*, ia boleh melakukan *li'an*. Ini merupakan madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat pendapat darinya. *Ketiga*, jika perempuan yang dituduh hamil, maka suami boleh melakukan *li'an*. Jika tidak, maka ia tidak boleh melakukannya. Ini merupakan salah satu dari dua turunan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i, dan satu riwayat pendapat dari Ahmad. *Wallahu a'lam*.

Tuduhan Fasik

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menuduh orang lain dengan mengatakan, "Kamu fasik peminum khamer." Ia juga tidak mau membayarkan uang sewa atas suatu aset yang dimiliki tertuduh secara syari'at. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika orang yang dituduh itu terjaga kehormatannya, maka penuduh wajib dikenai sanksi tuduhan manakala tertuduh memintanya. Adapun cacian dengan kata-kata selain itu manakala isinya bohong, maka pencaci wajib diberi sanksi penjara. Terkait pemukulan dan pemenjaraan yang ia lakukan, jika ia berbuat zhalim maka ia dibalas dengan perlakuan yang sama. Sedangkan kompensasi atas manfaat yang ia abaikan itu tetap menjadi pertanggungjawabannya.

Menuduh Orang lain Sebagai Anak Hasil Zina

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menuduh orang lain dengan mengatakan, "Kamu homo, anak zina." Apa yang wajib dilakukan terhadap penuduh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seseorang menuduh orang lain berbuat zina atau homoseksual, seperti ia mengatakan, "Kamu homo," sedangkan orang yang dituduhnya itu seorang muslim yang tidak dikenal berbuat demikian, maka penuduh wajib dikenai sanksi tuduhan manakala tertuduh memintanya, yaitu delapan puluh kali dera jika penuduh merdeka, atau empat puluh kali dera jika penuduh budak menurut Imam Empat.

Bab: Sanksi Mabuk

Syaikhul Islam berkata:

Adapun minuman-minuman yang memabukkan, mayoritas ulama Islam dari kalangan sahabat dan tabi'in serta dari generasi lain sepakat bahwa setiap yang memabukkan itu disebut khamer, dan setiap khamer itu hukumnya haram. Apa saja yang memabukkan dalam jumlah banyak itu juga haram dalam jumlah sedikit. Ini adalah madzhab Malik dan para sahabatnya, Asy-Syafi'i

dan para sahabatnya, Ahmad bin Hanbal dan para sahabatnya, serta salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Abu Hanifah. Pendapat ini dipilih oleh Muhammad bin Hasan sahabat Abu Hanifah, sekelompok syaikh seperti Abu Laits As-Samarqandi, dan lain-lain. Ini juga merupakan pendapat Al Auza'i dan para sahabatnya, Laits bin Sa'd dan para sahabatnya, Ishaq bin Rahawaih dan para sahabatnya, Daud bin Ali dan para sahabatnya, Abu Tsauro dan para sahabatnya, Ibnu Jarir Ath-Thabari dan para sahabatnya, serta para ulama Islam dan imam agama.

Namun ada sekelompok ulama Kufah seperti An-Nakh'i, Asy-Sya'bi, Abu Hanifah, Syuraikh dan selainnya berpendapat bahwa segala minuman yang memabukkan dari selain dua pohon, yaitu kurma dan anggur, seperti *nabidz*³² yang terbuat dari gandum, jagung dan madu, serta susu kuda dan selainnya itu diharamkan hanya dalam ukuran yang memabukkan. Sedangkan ukuran yang sedikit dan tidak memabukkan itu tidak haram. Adapun perasan anggur manakala telah mengeras maka ia disebut khamer sehingga haram hukumnya sedikit atau banyak menurut ijma umat Islam.

Para pengikut pendapat kedua mengatakan bahwa yang disebut khamer tidak lain adalah yang terbuat dari anggur. Mereka juga mengatakan bahwa *nabidz* yang terbuat dari kurma kering dan kismis manakala telah keras dan memabukkan, maka ia diharamkan dalam ukuran sedikit dan banyak, tetapi itu bukan disebut khamer. Jika ia dimasak sedikit saja, maka ia menjadi halal. Adapun perasan anggur jika ia dimasak dan memabukkan,

³² *Nabidz* berarti minuman yang dimasuki buah-buahan seperti kurma atau kismis untuk menghasilkan rasa manis (semacam sirup buah).

maka hukumnya tidak halal kecuali dua pertiganya lenyap dan tersisa sepertiganya. Adapun sesudah ia menjadi khamer, maka hukumnya tidak lagi halal meskipun ia dimasak selama ia memabukkan tanpa ada perbedaan pendapat.

Pendapat pertama yang dipegang oleh mayoritas ulama itulah yang benar dan ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah serta qiyas, karena Allah ﷻ berfirman dalam Kitab-Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ
أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ ﴿٩١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 90-91)

Kata khamer dalam bahasa masyarakat Arab masa turunnya Al Qur'an mencakup setiap minuman yang memabukkan, baik yang terbuat dari anggur atau bahan lain, tidak khusus untuk minuman memabukkan dari anggur. Ada beberapa

riwayat *shahih* bahwa ketika khamer diharamkan di Madinah, yaitu sesudah perang Uhud pada tahun ketiga Hijrah, saat itu tidak ada perasan anggur sama sekali, karena memang di Madinah tidak ada tanaman anggur. Khamer mereka hanya terbuat dari kurma. Ketika Allah mengharamkannya, mereka pun menumpahkannya atas perintah Nabi ﷺ, bahkan mereka juga memecahkan tempat penyimpanannya dan merobek kantong-kantongnya. Mereka menyebutnya sebagai khamer. Dari sini dapat diketahui bahwa kata khamer dalam Kitab Allah itu bersifat umum, tidak khusus untuk khamer yang terbuat dari anggur.

Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya meriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ, ia berkata, "Saat keharaman khamer turun, di Madinah saat itu ada lima jenis minuman, namun tidak satu pun minuman yang terbuat dari anggur."³³

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Anas ؓ, ia berkata, "Khamar yang diharamkan pada saat itu terbuat dari kurma mengkal dan kurma kering."³⁴ Dalam redaksi Muslim disebutkan, "Saat Allah menurunkan ayat yang mengharamkan khamer ini, di Madinah tidak ada minuman selain yang terbuat dari kurma kering dan kurma mengkal."³⁵

Dalam redaksi Al Bukhari disebutkan, "Saat khamer diharamkan bagi kami, kami tidak menjumpai khamer anggur kecuali sedikit saja. Kebanyakan khamer kami terbuat dari kurma mengkal dan kurma kering."³⁶

³³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Minuman, 5581, 5588).

³⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Minuman, 5584) dan Muslim (pembahasan: Minuman, 1980/3-7).

³⁵ HR. Muslim (pembahasan: Minuman, 1980/3).

³⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Minuman, 5580).

Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga terdapat riwayat dari Anas bin Malik ؓ, ia berkata, "Aku pernah memberi minum Abu 'Ubaidah dan Ubai bin Ka'b berupa *farikh* (*sejenis minuman yang memabukkan*) yang terbuat dari kurma mengkal dan kurma kering, lalu seseorang mendatangi mereka dan berkata, "Khamer sudah diharamkan." Abu Thalhah pun berkata, "Hai Anas! Kemari, ambil gelas ini dan tumpahkan isinya!" Aku pun menumpahkannya."³⁷

Ada riwayat valid dari Nabi ﷺ dan para sahabat beliau ؓ bahwa khamer bisa terbuat dari gandum sebagaimana ia terbuat dari anggur. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khaththab ؓ berkata di atas mimbar Nabi ﷺ, "Wahai kaum muslimin! Sesungguhnya keharaman khamer telah turun, dan ia terbuat dari lima bahan, yaitu anggur, kurma, madu, gandum *hinthah*, dan gandum *sya'ir*. Khamer adalah minuman yang merusak akal."³⁸

Para penghimpun kitab *As-Sunan*, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Nu'man bin Basyir, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنَ
الزَّيْبِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا.

"Sesungguhnya dari gandum *hinthah* bisa dibuat khamer, dari gandum *sya'ir* bisa dibuat khamer, dan dari kismis bisa dibuat

³⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Minuman, 5582) dan Muslim (pembahasan: Minuman, 1980/7).

³⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Minuman, 5588) dan Muslim (pembahasan: Tafsir, 3033/32, 33).

khamer, dari kurma kering bisa dibuat khamer, dan dari madu bisa dibuat khamer."

Abu Daud menambahkan:

وَأَنَا أَنهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ

*"Dan aku melarang setiap yang memabukkan."*³⁹

Ada banyak hadits masyhur dari Nabi ﷺ bahwa setiap yang memabukkan itu disebut khamer dan hukumnya haram, sebagaimana riwayat dalam kitab *Ash-Shahihain* dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata,

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ
وَهُوَ نَبِيدُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ فَقَالَ:
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

"Rasulullah ﷺ ditanya tentang *bit*', yaitu *nabidz* yang terbuat dari madu. Orang-orang Yaman biasa meminumnya. Beliau menjawab, '*Setiap minuman yang memabukkan itu haram*'.⁴⁰

Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga terdapat riwayat dari Abu Musa Al Asy'ari رضي الله عنه, katanya: Aku bertanya,

³⁹ HR. Abu Daud (pembahasan: Minuman, 4676), At-Tirmidzi (pembahasan: Minuman, 1872), dan Ibnu Majah (pembahasan: Minuman, 3379).

⁴⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Minuman, 5586) dan Muslim (pembahasan: Minuman, 2001/67, 68).

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا
بِالْيَمَنِ: الْبِتْعُ. وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَدُ حَتَّى يَشْتَدَّ؟ قَالَ.
فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُعْطِيَ
جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِيمِهِ فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

“Ya Rasulullah, berilah kami fatwa tentang dua jenis minuman yang biasa kami buat di Yaman, namanya *bit*’ dan terbuat dari madu. Ia biasa dibuat *nabidz* hingga mengeras.” Ia berkata, “Rasulullah ﷺ yang dikaruniai *jawami’ al kalim* (kalimat singkat tapi sarat makan) menjawab, ‘Setiap yang memabukkan itu haram’.”⁴¹

Dalam kitab *shahih Muslim* terdapat riwayat dari Jabir:

أَنَّ رَجُلًا مِنْ حُبْشَانَ. وَحُبْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ سَأَلَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ
بِأَرْضِيهِمْ مِنَ الذَّرَّةِ يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ فَقَالَ: أَمْسُكِرُ
هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ؛ إِنَّ عَلَى اللَّهِ
عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةٍ

⁴¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Hukum-hukum, 7172) dan Muslim (pembahasan: Minuman, 1733/70).

الْخَبَالُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ:
عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

Seorang laki-laki dari Hubsyan, Hubsyan itu tercakup wilayah Yaman, bertanya kepada Nabi ﷺ tentang minuman yang biasa mereka minum di negeri mereka, terbuat dari jagung dan bernama *mizr (bir)*. Beliau balik bertanya, “Apakah minuman itu memabukkan?” Ia menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, “Setiap yang memabukkan itu haram. Sesungguhnya Allah mengancam orang yang meminum minuman yang memabukkan untuk memberinya minum *thinah al khabal*.” Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, apa itu *thinah al khabal*?” Beliau menjawab, “Keringat penghuni neraka, atau nanah penghuni neraka.”⁴²

Dalam kitab *shahih Muslim* dan selainnya terdapat riwayat dari Ibnu Umar ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan itu haram.”⁴³

Dalam riwayat lain milik Muslim disebutkan,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap khamer itu mabuk.”⁴⁴

⁴² HR. Muslim (pembahasan: Minuman, 2002/72).

⁴³ HR. Muslim (pembahasan: Minuman, 2003/73, 74).

Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

"Apa saja yang memabukkan dalam ukuran banyak maka dalam ukuran yang sedikit pun haram." (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni dengan menilainya shahih)⁴⁵

Para penghimpun kitab *As-Sunan* meriwayatkan hadits yang sama dari Jabir ⁴⁶, serta dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. ⁴⁷ Hadits tentang bab ini banyak jumlahnya dan shahih.

Akan tetapi, alasan ulama yang berbeda pendapat adalah hadits-hadits tersebut tidak sampai kepada mereka. Mereka bahkan mendengar bahwa di antara sahabat ada yang meminum *nabidz*. Mereka juga menerima beberapa *atsar* tentang hal itu. Dari sini mereka mengira bahwa yang mereka minum itu memabukkan. Padahal, yang diperselisihkan para sahabat adalah minuman yang dibuat *nabidz* (*semacam jus*) pada wadah yang keras karena Nabi ﷺ melarang membuat *nabidz* pada wadah yang terbuat dari labu dan dalam wadah *hantam* yang terbuat dari tanah tembikar. Beliau juga melarang membuat *nabidz* dalam *naqir*, yaitu kayu yang

⁴⁴ HR. Muslim (pembahasan: Minuman, 2003/75).

⁴⁵ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Minuman, 3392). Al Bushiri dalam kitab *Az-Zawaid* berkata, "Dalam sanadnya terdapat Zakariya bin Manzhur, statusnya lemah." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam kitab *As-Sunan* (pembahasan: Minuman, 4/262).

⁴⁶ HR. Abu Daud (pembahasan: Minuman, 3681), At-Tirmidzi (pembahasan: Minuman, 1865) dengan menilainya *hasan-gharib*, Ibnu Majah (pembahasan: Minuman, 3393), dan Ahmad (3/343).

⁴⁷ HR. An-Nasa'i (pembahasan: Minuman, 5607), Ibnu Majah (pembahasan: Minuman, 3394) dan Ahmad (2/167).

dilubangi, serta melarang membuat *nabidz* yang dibuat dalam *muzaffat*,⁴⁸ yaitu sebuah wadah yang dilapisi aspal. Beliau menyuruh mereka untuk membuat *nabidz* dalam kantong yang diikat.⁴⁹

Larangan membuat *nabidz* dalam wadah-wadah yang kuat dijelaskan dalam banyak hadits yang masyhur. Sesudah itu diriwayatkan hadits yang membolehkannya sebagaimana dalam kitab *shahih Muslim* dari Buraidah bin Hashib, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ
فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ غَيْرِ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا.

*"Dahulu aku melarang kalian minum kecuali dalam tempat yang terbuat dari kulit. Sekarang, minumlah kalian dari setiap bejana, hanya saja janganlah kalian meminum minuman yang memabukkan!"*⁵⁰

Dalam riwayat lain disebutkan,

نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنْ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا
وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

⁴⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman, 53) dan Muslim (pembahasan: Minuman, 3394), keduanya dari Ibnu 'Abbas ؓ.

⁴⁹ HR. Muslim (pembahasan: Minuman, 977/64) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Minuman, 1869).

⁵⁰ HR. Muslim (pembahasan: Minuman, 977/63).

*"Dahulu aku melarang kalian meminum dari wadah-wadah itu, dan sesungguhnya suatu wadah tidak menghalalkan sesuatu dan tidak pula mengharamkannya. Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram."*⁵¹

Di antara para sahabat dan tabi'in ada yang menurutnya riwayat yang berisi penghapusan hadits ini tidak valid sehingga ia mengambil hadits-hadits yang pertama. Ada pula yang meyakini keshahihan penghapusan hukum sehingga membolehkan pembuatan *nabidz* di setiap tempat. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Sedangkan pendapat yang melarang sebagian wadah merupakan pendapat Malik. Sementara dari Ahmad ada dua riwayat pendapat.

Ketika sekelompok ulama Kufah mendengar bahwa di antara generasi pendahulu ada yang minum *nabidz*, mereka mengira bahwa mereka meminum minuman yang memabukkan. Dari sini sekelompok ulama Kufah seperti Asy-Syafi'i, An-Nakh'i, Abu Hanifah, Syuraik, Ibnu Abi Laila dan selainnya menghalalkannya sebagaimana telah dijelaskan. Dalam hal ini mereka adalah para mujtahid yang bertujuan untuk mencapai kebenaran. Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا
اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

⁵¹ HR. Muslim (pembahasan: Minuman, 977/64).

*"Jika seorang hakim berjihad lalu ia benar, maka baginya dua pahala. Dan jika seorang hakim berjihad lalu ia keliru, maka baginya satu pahala."*⁵²

Adapun para ulama lain berpegang pada hadits-hadits tersebut. Pendapat inilah yang valid dari para sahabat serta ditunjukkan oleh qiyas yang terang. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي

الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ ﴿٩١﴾

"Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 91)

Kerusakan yang menjadi alasan Allah melarang khamer adalah ia bisa menghalangi orang dari Allah dan shalat serta dapat menyebabkan permusuhan dan kebencian. Dampak-dampak ini sama-sama dapat ditemukan pada semua jenis minuman yang memabukkan, tidak ada perbedaan antara minuman yang satu dengan minuman yang lain. Allah mengharamkan konsumsi dalam jumlah sedikit karena hal itu bisa memicu konsumsi dalam jumlah besar. Semua ini dapat dirasakan pada semua jenis benda yang memabukkan.

⁵² HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh pada Sunnah, 7352) dan Muslim (pembahasan: Keputusan-keputusan Hukum, 1716/15).

Pengertian Manfaat pada Khamer dan Judi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Ditanya

Apa yang dimaksud dengan manfaat-manfaat yang dijelaskan dalam firman Allah,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ

وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia.'" (Qs. Al Baqarah [2]: 219)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Menjawab

Ayat ini merupakan ayat yang pertama turun terkait khamer. Orang-orang bertanya tentangnya kepada Nabi ﷺ, lalu Allah menurunkan ayat ini dan belum mengharamkannya. Allah mengabarkan bahwa khamer mengandung dosa, yaitu dampak yang ditimbulkannya berupa meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Tetapi di dalamnya juga ada manfaat, yaitu kenikmatan yang dirasakan, manfaat bagi tubuh, dan perniagaannya. Dari sini sebagian orang meminumnya dan sebagian yang lain tidak meminumnya. Sesudah itu, ada suatu kaum yang meminum khamer lalu mereka mendirikan shalat dalam keadaan mabuk sehingga ia membaca ayat dalam keadaan campur aduk. Dari sinilah Allah menurunkan ayat,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ

حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." (Qs. An-Nisaa' [4]: 43)

Dalam ayat inilah Allah mengharamkan khamer dari banyak sisi sehingga para sahabat berkata, "Kami berhenti, kami berhenti." Saat itulah dijalankan perintah Nabi ﷺ untuk menumpahkannya, serta memecahkan guci-guci dan wadah-wadahnya. Beliau juga melaknat pemerasnya, orang yang meminta diperaskan, peminumnya dan orang yang memakan hasil penjualannya.⁵³

Hukum Sedikit Minuman yang Memabukkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Ditanya

Apakah boleh meminum sedikit minuman yang banyaknya memabukkan dari selain jenis khamer anggur seperti *sharma'* dan selainnya? Ataukah ia tidak haram kecuali gelas terakhir?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhani semesta alam. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat valid dari Abu Musa ؓ, katanya:

⁵³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا
بِالْيَمَنِ: الْبِتْعُ. وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُبْدُ حَتَّى يَشْتَدَّ؟ قَالَ:
فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُعْطِيَ
جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِيمِهِ، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

“Ya Rasulallah, berilah kami fatwa tentang dua jenis minuman yang biasa kami buat di Yaman, namanya *bit'* dan terbuat dari madu. Ia biasa dibuat *nabidz* hingga mengeras.” Ia berkata, “Rasulallah ﷺ yang dikaruniai *jawami' al kalim* (kalimat singkat tapi sarat makna) menjawab, ‘Setiap yang memabukkan itu haram’.”⁵⁴

Diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, katanya:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ
وَهُوَ نَبِيدُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ فَقَالَ:
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Aku bertanya kepada Rasulallah ﷺ ditanya tentang *bit'*, yaitu *nabidz* yang terbuat dari madu. Orang-orang Yaman biasa meminumnya. Beliau menjawab, “Setiap minuman yang memabukkan itu haram.”⁵⁵

⁵⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁵⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Dalam kitab *shahih Muslim* terdapat riwayat dari Jabir رضي الله عنه:

أَنَّ رَجُلًا مِنْ حُبْشَانَ. وَحُبْشَانَ مِنَ الْيَمَنِ سَأَلَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ
بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذَّرَّةِ يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ: أَمْسِكْ
هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللَّهِ
عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ
الْخَبَالِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ:
عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

Seorang laki-laki dari Hubsyan, Hubsyan itu tercakup wilayah Yaman, bertanya kepada Nabi ﷺ tentang minuman yang biasa mereka minum di negeri mereka, terbuat dari jagung dan bernama *mizr*." Beliau balik bertanya, "Apakah minuman itu memabukkan?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Setiap yang memabukkan itu haram. Sesungguhnya Allah mengancam orang yang meminum minuman yang memabukkan untuk memberinya minum *thinah al khabal*." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu *thinah al khabal*?" Beliau menjawab, "Keringat penghuni neraka, atau nanah penghuni neraka."⁵⁶

⁵⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Dalam hadits-hadits *shahih* ini dijelaskan bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang berbagai minuman dari selain anggur seperti *mizr* dan selainnya, lalu beliau menjawab mereka dengan kalimat yang mencakup keseluruhan dan kaidah umum, "*Sesungguhnya setiap yang memabukkan itu haram.*" Ucapan ini menjelaskan bahwa yang beliau maksud adalah setiap minuman yang jenisnya memabukkan itu hukumnya haram, baik seseorang mabuk sesudah meminumnya atau tidak mabuk seperti halnya khamer dari anggur. Seandainya yang dimaksud dengan yang memabukkan adalah gelas terakhir saja, maka tidak semua minuman yang masuk ke perut itu haram. Jika demikian, beliau pasti menjelaskan kepada mereka dengan kalimat: Minumlah minuman itu, tetapi jangan sampai mabuk. Juga karena beliau tentang kepada mereka tentang *mazar*, "Apakah minuman itu memabukkan?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "*Setiap yang memabukkan itu haram.*"

Ketika beliau bertanya, "*Apakah itu memabukkan?*" maka yang beliau maksud adalah memabukkan dalam ukuran banyak, seperti ungkapan *roti mengenyangkan* dan *air menghilangkan haus*. Lepasnya rasa haus dan kenyang itu terjadi setelah makan makanan yang banyak, bukan sedikit. Demikian pula minuman yang memabukkan itu menghasilkan mabuk akibat meminumnya dalam jumlah banyak. Lalu, ketika mereka menjawab, "Itu memabukkan," maka beliau pun bersabda, "*Setiap yang memabukkan itu haram.*" Di sini beliau menjelaskan bahwa yang beliau maksud dengan yang memabukkan adalah seperti ungkapan mengenyangkan, melepaskan dahaga dan semisalnya, bukan gelas terakhir. Dalam kitab *shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abdullah bin Umar ؓ dari Nabi ﷺ bersabda, "*Setiap yang memabukkan*

adalah *khamer*, dan setiap *khamer* hukumnya haram.⁵⁷ Dalam redaksi lain beliau bersabda, “Setiap yang memabukkan itu haram.”⁵⁸ Barangsiapa yang menakwilinya sebagai gelas terakhir, maka ia tidak menganggap minuman tersebut sebagai *khamer*, sedangkan Nabi ﷺ menetapkan setiap yang memabukkan itu haram.

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nu'man bin Basyir, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنَ
الزَّبِيبِ خَمْرًا؛ وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا.

“Sesungguhnya dari gandum *hinthah* bisa dibuat *khamer*, dari gandum *sya'ir* bisa dibuat *khamer*, dan dari kismis bisa dibuat *khamer*, dari kurma kering bisa dibuat *khamer*, dan dari madu bisa dibuat *khamer*.”⁵⁹

Dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa Umar bin Khaththab ؓ berkata di atas mimbar Nabi ﷺ, “Wahai kaum muslimin! Sesungguhnya keharaman *khamer* telah turun, dan ia terbuat dari lima bahan, yaitu anggur, kurma, madu, gandum *hinthah*, dan gandum *sya'ir*. *Khamer* adalah minuman yang merusak akal.”⁶⁰

Hadits-hadits tentang masalah ini banyak sekali dari Nabi ﷺ. Seluruhnya menjelaskan bahwa *khamer* yang diharamkan adalah nama untuk setiap yang memabukkan, baik terbuat dari

⁵⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁵⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁵⁹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁶⁰ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

madu, kurma kering, gandum, susu kuda, atau selainnya. dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari 'Aisyah رضي الله عنها, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ، فَمِلْءُ
الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ.

"Setiap yang memabukkan itu haram. Apa saja yang memabukkan seukuran satu faraq, maka seciduk tangannya pun haram." (HR. At-Tirmidzi dengan menilainya *hasan*)⁶¹

Para penghimpun kitab *As-Sunan* meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

"Apa saja yang memabukkan dalam ukuran yang banyak, maka dalam ukuran yang sedikit pun haram."

Hadits ini mereka riwayat dari Jabir,⁶² Ibnu Umar,⁶³ dan 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, serta dari selain mereka.⁶⁴ Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ad-Daruquthni dan selainnya.⁶⁵

⁶¹ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Minuman, 1866).

Kata *faqq* berarti takaran tertentu yang digunakan di Madinah, seukuran 16 roti, atau sama dengan 12 *mudd*, atau sama dengan 2 *sha'* ukuran Hijaz. Lih. kitab *An-Nihayah* (3/437).

⁶² *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁶³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁶⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁶⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Akan tetapi, sebagian ulama mendengar bahwa Nabi ﷺ memberi keringanan untuk meminum *nabidz*, dan bahwa para sahabat juga meminum *nabidz*. Mereka lantas mengira bahwa minuman itulah yang memabukkan, padahal itu tidak benar. Sebaliknya, *nabidz* yang diminum Nabi ﷺ dan para sahabat itu mereka buat dari kurma kering, buah-buahan atau semacamnya dengan cara merendamnya dalam air hingga airnya berubah menjadi manis. Biasanya beliau meminumnya pada hari pertama, kedua dan ketiga; tidak pernah meminumnya sesudah tiga hari agar sifat kerasnya tidak muncul. Jika sifat kerasnya sudah muncul sebelum itu, beliau tidak meminumnya. Para penghimpun kitab *As-Sunan* meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَيْشَرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بَغَيْرِ

اسْمِهَا

"Sungguh akan ada orang-orang dari umatku yang meminum khamer; mereka menamainya dengan yang bukan namanya."

Hadits ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ melalui empat jalur riwayat.⁶⁶ Hadits ini mencakup orang yang meminum minuman ini dengan menggantinya namanya dengan *sharma* dan nama-nama lain, padahal duduk perkaranya jelas karena khamer dari anggur disepakati keharamannya oleh umat Islam, baik dalam ukuran

⁶⁶ HR. Abu Daud (pembahasan: Minuman, 2688), Ibnu Majah (pembahasan: Fitnah, 4020), dan Ahmad (5/342), mereka semua dari Abu Malik Al Asy'ari; Abu Daud (pembahasan: Minuman, 2689) dari Sufyan Ats-Tsauri, An-Nasa'i (pembahasan: Meminum, 5658) dari Ibnu Muhairiz dari seorang sahabat Nabi ﷺ, dan Ahmad (5/318) dari Ibnu Muhairiz dari Tsabit bin Simth dari 'Ubadah bin Shamit.

sedikit atau banyak. Dari segi rasa dan pengaruhnya terhadap akal, tidak ada perbedaan antara khamer yang terbuat dari anggur, kurma kering, kismis dan madu. Seluruhnya sama-sama menghalangi peminumnya dari mengingat Allah dan shalat serta menimbulkan permusuhan dan kebencian.

Allah memerintahkan keadilan dan *i'tibar* (perbandingan yang obyektif). Inilah yang dimaksud dengan qiyas yang syar'i, yaitu menyamakan antara dua hal yang sama. Jadi, Allah dan Rasul-Nya tidak membedakan minuman yang memabukkan antara yang satu dengan yang lain dengan cara Allah membolehkan yang ini dalam ukuran yang sedikit tetapi tidak membolehkan yang itu dalam ukuran yang banyak. Sebaliknya, Allah menyamakan di antara keduanya. Jika sedikit dari salah satunya haram, maka sedikit dari keduanya juga haram karena konsumsi dalam jumlah sedikit dapat menarik kepada konsumsi dalam jumlah yang lebih banyak. Allah memerintahkan kita untuk menjauhi khamer. Karena itu Allah memerintahkan untuk menumpahkannya, mengharamkan kepemilikannya, menghukuminya najis, dan memerintahkan dera bagi peminumnya. Semua itu untuk menutup rapat-rapat sumber kerusakan. Lalu, bagaimana mungkin Allah membolehkan sedikit dari meminum yang memabukkan. *Wallahu a'lam*.

Hukum *Nabidz* dan Bir

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Ditanya

Bagaimana hukumnya *nabidz* yang terbuat dari kurma kering, kismis, *mizr* (*bir*), dan lain-lain. Apakah semua itu halal dan boleh dikonsumsi atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Setiap minuman yang memabukkan itu khamer sehingga hukumnya haram berdasarkan Sunnah Rasulullah ﷺ yang masyhur menurut pendapat yang disepakati para sahabat sebagaimana diriwayatkan secara valid dari beliau dalam kitab *Ash-Shahih* dari Abu Musa,

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَرَابٍ يُصْنَعُ مِنَ الذَّرَّةِ يُقَالُ لَهُ
الْمِزْرُ وَشَرَابٍ يُصْنَعُ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ، وَكَانَ
قَدْ أُوتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ
فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

“Beliau ditanya tentang minuman yang terbuat dari jagung dan bernama *mizr* (*bir*), dan meminum yang terbuat dari madu dan bernama *bit*. Nabi ﷺ yang dikaruniai *jawami’ al kalim* (*kalimat singkat tapi sarat makna*) bersabda, ‘Setiap yang memabukkan itu haram’.⁶⁷

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا bahwa beliau bersabda,

كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ فَهُوَ حَرَامٌ.

“Setiap yang memabukkan itu haram.”⁶⁸

⁶⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁶⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Ibnu Umar رضي الله عنه, bahwa beliau bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

"Setiap yang memabukkan itu khamer, dan setiap yang memabukkan itu haram."⁶⁹

Dalam redaksi kitab *Ash-Shahih* disebutkan,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ؛ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan itu khamer, dan setiap khamer itu haram."⁷⁰

Dalam kitab *As-Sunan* beliau bersabda,

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

"Apa saja yang memabukkan dalam ukuran banyak maka dalam ukuran yang sedikit juga haram."⁷¹

Allah ﷻ mengharamkan perasan anggur setelah ia mengeras dan menimbulkan buih karena ia mengandung sifat keras yang menimbulkan sensasi gembira sehingga bisa menghalangi peminumnya dari mengingat Allah dan shalat, serta bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian. Setiap minuman yang mengandung sifat keras dan menimbulkan sensasi gembira itu disebut khamer, dari bahan apapun ia dibuat, baik dari biji-bijian, atau dari buah-buahan, atau dari selain itu, baik melalui

⁶⁹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁷⁰ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁷¹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

proses masak atau tidak. akan tetapi, jika ia dimasak hingga hilang dua pertiganya dan tersisa sepertiganya, maka ia tidak lagi memabukkan, kecuali ia ditambahi dengan unsur lain.

Ketentuan pokok dalam masalah ini adalah bahwa setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Ini merupakan madzhab mayoritas ulama dan imam sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. Minuman yang memabukkan ini mengharuskan sanksi dera bagi orang yang meminumnya, dan bendanya sendiri dihukumi najis oleh para imam.

Demikian pula dengan *hasyisyah*⁷² yang memabukkan. Ia wajib dikenai sanksi pidana, dan bendanya sendiri dihukumi najis menurut turunan pendapat yang paling shahih. Pendapat lain mengatakan hukumnya suci. Ada pula pendapat yang membedakan antara yang kering dan yang basah. Namun pendapat pertamalah yang *shahih* karena ia memabukkan akibat mengalami perubahan, sama seperti khamer yang tidak dimasak. Lain halnya dengan yang tidak memabukkan, melainkan menghilangkan kesadaran secara total seperti *ganja*⁷³, atau yang memabukkan sesudah mengalami perubahan seperti *jauzah ath-thib* (buah pala), karena ia tidak najis. Barangsiapa yang mengira bahwa *hasyisyah* tidak memabukkan, melainkan hanya menghilangkan kesadaran tanpa ada kenikmatan, maka ia tidak mengetahui sifat yang sebenarnya. Seandainya ia tidak memberi kenikmatan, tentulah orang-orang tidak mengonsumsinya. Lain halnya dengan *ganja* dan sejenisnya yang tidak memberi rasa

⁷² *Hasyisyah* atau dikenal dengan nama lain *cannabis* adalah produk olahan yang terbuat dari daun ganja dalam bentuk yang padat.

⁷³ *Ganja* atau dikenal dengan nama *herbane* digunakan dalam kombinasi dengan tanaman lain sebagai ramuan obat bius, serta bisa menghasilkan sifat psikoaktif halusinasi visual dan sensasi terbang.

nikmat. Syari' dalam perkara-perkara yang diharamkan membedakan antara yang digemari nafsu dan yang tidak. Misalnya adalah darah. Syari' cukup memberi larangan syari'at lalu menetapkan sanksinya berupa ta'zir. Adapun benda yang digemari itu selain ditetapkan larangan syari'at-nya juga disertai pencegahan yang bersifat psikologis, yaitu sanksi pidana. *Hasyisyah* termasuk kategori ini.

Hukum Nashuh (Sejenis Minuman Dari Anggur)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Apa pendapat Anda tentang *nashuh*; apakah hukumnya halal atau haram? Mereka mengatakan bahwa Umar bin Khatthab ؓ pernah membuatnya. Cara pembuatannya adalah memasak tiga puluh roti air anggur hingga tersisa sepertiganya. Apakah benar seperti ini cara pembuatannya? Ada cerita dari beberapa orang yang membuatnya bahwa minuman tersebut memabukkan, tetapi minuman tersebut beredar luas hari ini di Alexandria dan Mesir. Kami katakan haram kepada mereka, tetapi mereka mengatakan bahwa ini sudah ada di zaman Umar. Seandainya ia haram, tentulah Umar melarangnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada ketetapan yang didasarkan pada nash-nash yang masyhur dari Nabi ﷺ dalam kitab-kitab *Ash-Shahih*, *As-Sunan* dan *Al Musnad* bahwa beliau mengharamkan setiap yang memabukkan dan menganggapnya

sebagai khamer. Misalnya adalah dalam kitab *shahih Muslim* terdapat riwayat dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

*"Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan itu haram."*⁷⁴

Dalam riwayat lain milik Muslim disebutkan,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

*"Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap khamer itu mabuk."*⁷⁵

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwa beliau bersabda,

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

*"Setiap minuman yang memabukkan itu haram."*⁷⁶

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Abu Musa رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَرَابٍ يُصْنَعُ مِنَ الذَّرَّةِ يُقَالُ لَهُ
الْمِزْرُ، وَشَرَابٍ يُصْنَعُ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ، وَكَانَ

⁷⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁷⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁷⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

قَدْ أُوتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ
فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

“Beliau ditanya tentang minuman yang terbuat dari jagung dan bernama *mizr* (*bir*), dan meminum yang terbuat dari madu dan bernama *bit*. Nabi ﷺ yang dikaruniai *jawami’ al kalim* (*kalimat singkat tapi sarat makna*) bersabda, ‘Setiap yang memabukkan itu haram’.⁷⁷

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khaththab ﷺ berkata di atas mimbar Nabi ﷺ, “Wahai kaum muslimin! Sesungguhnya keharaman khamer telah turun, dan ia terbuat dari lima bahan, yaitu anggur, kurma, madu, gandum *hinthah*, dan gandum *sya’ir*. Khamer adalah minuman yang merusak akal.”⁷⁸

Hadits ini juga terdapat dalam kitab *As-Sunan* dengan tersambung sanadnya dari Ibnu Umar ﷺ dari Nabi ﷺ. Diriwayatkan pula darinya melalui lebih dari satu jalur riwayat bahwa beliau bersabda,

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

“Apa saja yang memabukkan dalam ukuran banyak maka dalam ukuran yang sedikit pun haram.” (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni dengan menilainya shahih)⁷⁹

⁷⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁷⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁷⁹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Ulama Hijaz, Yaman, Mesir, Syam dan Bashrah, serta para fuqaha ahli Hadits seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan selainnya mengatakan bahwa setiap yang memabukkan ukuran banyaknya itu juga memabukkan ukuran sedikitnya. Itu adalah khamer menurut mereka, terbuat dari bahan apapun, baik dari biji-bijian, buah-buahan atau selainnya, baik dari anggur, kurma kering, gandum, susu kuda, atau selainnya, baik melalui proses masak atau tidak, baik hilang dua pertiganya, sepertiganya, atau setengahnya, serta hal-hal yang lain. Manakala ia memabukkan dalam ukuran banyak, maka ia juga haram dalam ukuran sedikit tanpa ada perbedaan pendapat di antara mereka.

Selain itu, mereka berpendapat mengikuti riwayat valid dari Umar, bahwa ketika Umar ؓ tiba di Syam dan ia ingin memasak untuk pasukan Islam yang minuman yang tidak memabukkan dalam jumlah banyak, maka ia memasak perasan anggur hingga hilang dua pertiganya dan tersisa sepertiganya. Ia lantas memasukkan jarinya dan merasakannya dalam keadaan kental. Ia pun berkata, "Seperti *thala*," yaitu sejenis minyak yang digunakan untuk mengolesi unta. Mereka pun menamainya *thala*. Minuman yang diperbolehkan Umar ؓ ini tidak memabukkan. Hal itu disebutkan oleh Abu Bakar Abdul 'Aziz bin Ja'far pengarang kitab *Al Khalla* bahwa hukumnya mubah menurut ijma umat Islam. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa ia tidak memabukkan, dan tidak seorang pun dari imam-imam tersebut yang mengatakan bahwa minuman ini diperbolehkan meskipun memabukkan.

Akan tetapi, sesudah itu muncul kesamaran karena minuman yang telah melalui proses masak ini terkadang memabukkan karena beberapa faktor. Bisa jadi sifat memabukkan terjadi karena pemasakannya tidak sempurna. Mereka

menyebutkan sifat memasaknya, yaitu pertama kali dididihkan hingga kotorannya hilang. Setelah itu ia dididihkan lagi hingga hilang dua pertiganya. Jika dua pertiganya telah hilang sedangkan kotorannya termasuk dua pertiga itu, maka yang hilang berarti kurang dari dua pertiga, karena saat itu kotorannya bukan bagian dari yang hilang. Bisa jadi sifat memabukkan itu terjadi akibat ditambahi unsur lain yang dapat menguatkannya sehingga ia menjadi memabukkan. Dengan demikian, minuman ini termasuk kategori minuman campuran. Ada riwayat masyarakat dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang minuman campuran dari dua unsur untuk menguatkan salah satunya dengan yang lain, sebagaimana beliau melarang mencampur kurma kering dan kismis, kurma basah dan kurma kering,⁸⁰ dan hal-hal semacam itu.

Para ulama memiliki beberapa pendapat yang berbeda tentang minuman campuran yang tidak memabukkan, sebagaimana ulama berbeda pendapat mengenai *nabidz* yang dibuat dalam wadah yang tidak menghasilkan sifat keras padanya, dan sebagaimana mereka berbeda pendapat mengenai perasan anggur dan *nabidz* menjadi tiga pendapat. Adapun jika minuman campuran itu termasuk kategori memabukkan, maka hukumnya haram menurut pendapat yang disepakati para imam. Sedangkan minuman hasil masakan yang diperbolehkan Umar ﷺ itu murni. Jika seseorang mencampurnya dengan unsur yang bisa menguatkannya meskipun dua pertiga bagiannya telah hilang, maka itu bukan yang diperbolehkan Umar ﷺ.

Ada kalanya sebagian wilayah memiliki iklim yang bisa mempengaruhi minuman masakan tersebut memabukkan

⁸⁰ HR. Abu Daud (pembahasan: Minuman, 3704), Ibnu Majah (pembahasan: Minuman, 3397), keduanya dari Abu Qatadah.

meskipun dua pertiganya telah hilang sehingga hukumnya pun haram manakala ia memabukkan. Alasannya adalah karena yang menjadi acuan keharaman adalah efek mabuk menurut pendapat yang disepakati para imam. barangsiapa yang mengatakan bahwa Umar atau sahabat lain membolehkan minuman yang memabukkan, maka ia telah berbohong atas nama mereka.

Hukum Khamer Anggur dan Hasyisyah dalam Ukuran yang tidak Memabukkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mengatakan bahwa sedikit dari khamer anggur dan *hasyisyah* itu hukumnya boleh asalkan tidak sampai memabukkan menurut madzhab Imam Abu Hanifah. Apakah ucapannya itu benar atau bohong? Apakah orang yang menghalalkannya itu dianggap kafir atau tidak? Ia juga menyebutkan bahwa minum bir dalam jumlah yang sedikit itu boleh. Apakah hukumnya sama dengan hukum khamer anggur dalam madzhab Imam Abu Hanifah? Ataukah ia memiliki hukum lain sebagaimana yang diklaim orang ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun khamer dari perasan anggur yang apabila telah memanas dan memiliki sifat keras maka ia bisa menghasilkan buih itu hukumnya haram, baik sedikit atau banyak menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Barangsiapa yang mengutip dari Abu Hanifah bahwa

ia membolehkan sedikit dari minuman tersebut, maka ia telah berbohong. Barangsiapa yang menghalalkannya, maka harus diminta bertobat. Jika ia bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati. Seandainya ia menghalalkan minuman khamer berdasarkan suatu *syubhat* (*pendapat rancu*) seperti yang terjadi pada sebagian generasi pendahulu yang mengira bahwa khamer hanya haram untuk kalangan awam, bukan bagi kalangan yang telah beriman dan beramal shalih, maka para sahabat seperti Umar, Ali dan selainnya sepakat bahwa yang menghalalkannya harus diminta bertobat. Jika ia mengakui keharamannya, maka ia cukup didera. Jika ia bersikeras menghalalkannya, maka ia dijatuhi hukuman mati.

Bahkan sebenarnya Abu Hanifah mengharamkan jenis-jenis minuman lain dalam ukuran banyak dan sedikit meskipun ia tidak menamainya khamer, seperti *nabidz* yang terbuat dari kurma kering dan *zabib nayyi'* (*kismis*). Minuman ini hukumnya haram manakala memabukkan, baik sedikit atau banyak. Demikian pula dengan minuman yang dimasak dari perasan anggur sebelum hilang dua pertiganya. Menurutnya minuman ini haram dalam ukuran sedikit jika ia memabukkan dalam ukuran banyak. Keempat jenis minuman ini hukumnya haram menurut Abu Hanifah, baik sedikit atau banyak meskipun tidak sampai mabuk.

Kesamaran terjadi hanya pada minuman memabukkan lainnya seperti bir yang dibuat dari gandum dan semisalnya. Pendapat yang dipegang para imam adalah sebagaimana diterangkan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Abu Musa Al Asy'ari



أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَنَا شَرَابًا يُقَالُ لَهُ الْبِتُّعُ مِنَ الْعَسَلِ؛ وَشَرَابًا مِنَ الذُّرَّةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ فَهُوَ حَرَامٌ.

Orang-orang Yaman bertanya, “Ya Rasulullah, sesungguhnya kami memiliki minuman yang bernama *bit*’ yang terbuat dari madu, dan minuman dari jagung yang bernama *mizr* (*bir*).” Nabi ﷺ yang dikaruniai *jawami’ al kalim* (kalimat singkat tapi sarat makna) bersabda, “Setiap yang memabukkan itu haram.”⁸¹

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari ‘Aisyah ؓ bahwa beliau bersabda,

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap minuman yang memabukkan itu haram.”⁸²

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Ibnu Umar ؓ, bahwa beliau bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

⁸¹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁸² *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

*"Setiap yang memabukkan itu khamer, dan setiap yang memabukkan itu haram."*⁸³

Dalam kitab *As-Sunan* diriwayatkan dari banyak jalur riwayat bahwa beliau bersabda,

مَا أَسْكُرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

*"Apa saja yang memabukkan dalam ukuran banyak maka dalam ukuran yang sedikit pun haram."*⁸⁴

Saat Allah mengharamkan khamer, penduduk Madinah tidak memiliki minuman yang biasa mereka minum selain minuman yang terbuat dari kurma kering, dan itulah khamer mereka. ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau minum *nabidz*.⁸⁵ Yang dimaksud di sini adalah *nabidz* yang manis, yaitu kurma atau kismis ditaruh dalam air hingga airnya manis kemudian beliau meminumnya. Nabi ﷺ melarang para sahabat untuk membuat *nabidz* dalam wadah yang terbuat dari kayu, batu dan wadah yang dilapisi aspal, karena jika mereka membuat *nabidz* dalam wadah-wadah tersebut maka bisa muncul sifat memabukkan tanpa mereka sadari sehingga seseorang yang meminumnya akan mabuk. Nabi ﷺ juga melarang mereka mengonsumsi campuran dari kurma kering dan kismis,⁸⁶ karena yang satu bisa menguatkan yang lain. Beliau juga melarang mereka meminum *nabidz* yang terdiam sesudah tiga hari karena terkadang sudah muncul sifat keras padanya sehingga orang yang meminumnya bisa mabuk.

⁸³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁸⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁸⁵ HR. Muslim (pembahasan: Minuman, 2004/79-82).

⁸⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Semua wanti-wanti tersebut bertujuan sebagai pencegahan maksimal. Barangsiapa di antara ulama yang meyakini bahwa *nabidz* yang diberikan keringanan untuknya oleh Nabi ﷺ itu memabukkan, yaitu *nabidz* yang terbuat dari madu, gandum dan semisalnya, lalu ia mengatakan boleh mengonsumsinya selama tidak memabukkan, maka ia telah keliru.

Adapun mayoritas ulama tahu bahwa yang diperbolehkan Nabi ﷺ adalah minuman yang tidak memabukkan. Pendapat inilah yang benar dari segi nash dan qiyas. Dari segi nash, ada banyak hadits tentang hal itu. Sedangkan dari segi qiyas adalah karena semua minuman yang memabukkan itu sama saja dalam hal memabukkan. Dampak negatif pada yang satu tidak berbeda dari dampak negatif pada yang lain. Allah tidak membedakan antara dua hal yang sama, sebaliknya penyamaan antara dua hal yang sama merupakan bagian dari prinsip keadilan dan qiyas yang terang. Dari sini tampak jelas bahwa setiap yang memabukkan itu khamer dan haram. *Hasyisyah* yang memabukkan itu hukumnya haram. Barangsiapa yang menghalalkan mabuk dengan *hasyisyah*, maka ia telah kafir. Bahkan menurut pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat ulama, *hasyisyah* itu dihukumi najis seperti halnya khamer. Jadi, khamer itu seperti air kencing sedangkan *hasyisyah* itu seperti tinja.

Hukum Hasyisyah

Adapun *hasyisyah* yang terlaknat dan memabukkan itu sama seperti benda-benda lain yang memabukkan. Semua yang memabukkan itu haram menurut pendapat yang disepakati ulama. Bahkan, setiap yang bisa menghilangkan akad itu haram dimakan meskipun ia tidak memabukkan seperti *ganja*, karena yang

memabukkan itu wajib dikenai *hadd* atau satu pidana, sedangkan yang tidak memabukkan wajib dikenai *ta'zir* atau sanksi penjara.

Adapun *hasyisyah* yang memabukkan dalam ukuran sedikit itu hukumnya juga haram menurut mayoritas ulama, sama seperti minuman-minuman lain yang memabukkan dalam ukuran sedikit. Sabda Nabi ﷺ, "*Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap khamer adalah haram*"⁸⁷ mencakup setiap yang memabukkan. Tidak ada bedanya antara yang dimakan dan yang diminum, serta antara yang padat dan yang cair. Seandainya *hasyisyah* dicairkan seperti khamer, maka ia tetap haram. Nabi ﷺ yang dikaruniai *jawami' al kalim* menyampaikan satu kalimat yang umum dan mencakup setiap hal yang bisa tercakup ke dalam lafazh dan maknanya, baik benda-benda tersebut ada di zaman beliau dan tempat beliau atau tidak ada.

Ketika beliau bersabda, "*Setiap yang memabukkan itu haram*", maka pernyataan ini mencakup khamer dari kurma kering yang ada di Madinah, khamer yang terbuat dari gandum dan madu yang dikonsumsi di Yaman, dan lain-lain. Ia juga mencakup setiap khamer yang dibuat sesudah itu seperti khamer yang terbuat dari susu dan dikonsumsi penduduk Turki. Tidak seorang ulama pun yang membedakan meminum yang memabukkan antara yang terbuat dari susu kuda dan yang terbuat dari gandum, meskipun salah satunya ada di zamannya sedangkan yang lain tidak ia ketahui, karena di wilayah Arab tidak ada orang yang membuat khamer dari susu kuda.

Hasyisyah ini menurut informasi yang kami terima pertama kali muncul di tengah masyarakat Islam pada akhir-akhir abad ke-6 dan awal-awal abad ke-7, yaitu ketika Dinasti Tatar berkuasa.

⁸⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Kemunculannya bersamaan dengan ekspansi militer Jengis Khan. Ketika orang-orang telah mengumbar perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, maka Allah pun memberikan kuasa atas mereka kepada musuh mereka. *Hasyisyah* yang terlaknat ini termasuk perkara mungkar yang paling besar. Ia lebih buruk daripada minuman memabukkan dari sebagian sisi, tetapi minuman yang memabukkan itu lebih buruk darinya dari sebagian sisi yang lain. *Hasyisyah* ini bisa membuat orang yang mengonsumsinya mabuk hingga kehilangan rasa malu dan harga diri serta bisa merusak emosi. Ia bisa menjadikan orang tua seperti anak-anak, memicu rasa lapar yang berlebihan, serta mengakibatkan kegilaan. Banyak orang yang menjadi gila karena mengonsumsinya.

Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ia hanya mempengaruhi akal tetapi tidak memabukkan seperti *ganja*. Pendapatnya itu tidak benar, melainkan ia bisa menimbulkan kegairahan, kenikmatan dan kegembiraan seperti *khamer*. Inilah faktor yang menarik orang untuk mengonsumsinya. Setelah mengonsumsinya dalam jumlah sedikit, ia akan terpancing untuk mengonsumsi dalam jumlah besar, sama seperti minuman yang memabukkan. Orang yang sudah terbiasa mengonsumsinya akan kesulitan melepaskan diri dari ketergantungannya melebihi *khamer*. Dengan demikian, bahayanya dari sebagian sisi itu lebih besar daripada *khamer*. Karena itu fuqaha mengatakan bahwa orang yang mengonsumsinya harus dikenai *hadd* seperti halnya orang yang meminum *khamer*.

Mereka berbeda pendapat mengenai najisnya menjadi tiga turunan pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Satu pendapat mengatakan najis. Pendapat lain mengatakan tidak najis. Pendapat ketiga mengatakan bahwa yang basah najis seperti

khamer sedangkan yang kering tidak najis. Pendapat yang benar adalah seluruhnya najis seperti halnya hukum najis itu berlaku pada khamer kering dan cair. Barangsiapa yang mabuk akibat minuman yang memabukkan atau *hasyisyah* yang memabukkan, maka ia tidak boleh mendekati masjid hingga ia sadar, shalatnya tidak sah sampai ia bisa memahami ucapannya sendiri, dan ia harus mencuci mulut, tangan dan pakaiannya dari kedua jenis tersebut. Shalat hukumnya fardhu, tetapi shalatnya tidak diterima hingga ia bertobat selama empat puluh hari sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا،
فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ
صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ
فَشَرِبَهَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ
الْخَبَالِ، قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ
النَّارِ أَوْ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ.

"Barangsiapa yang meminum khamer, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari. Jika ia bertobat, maka Allah menerima tobatnya. Jika ia kembali meminumnya, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari. Jika ia bertobat, maka Allah menerima tobatnya. Jika ia kembali meminumnya, maka menjadi keharusan bagi Allah untuk memberinya minuman

thinah al khabal.” Ada yang bertanya, “Apa itu *thinah al khabal*?” Beliau menjawab, “*Nanah penghuni neraka, atau keringat penghuni neraka.*”⁸⁸

Pernyataan seseorang bahwa tidak ada ayat atau hadits tentang hal ini, hal itu akibat kebodohnya karena Al Qur`an dan Hadits telah menyitirnya dengan kalimat-kalimat yang komprehensif dan merupakan kaidah umum. Ia mencakup setiap benda yang tercakup ke dalamnya. Apa saja yang tercakup ke dalamnya itulah yang disebutkan Al Qur`an dan Hadits dengan namanya yang umum. Jika tidak demikian, maka tidak mungkin menyebutkan segala sesuatu dengan nama khususnya karena Allah mengutus Muhammad ﷺ kepada semua manusia.

Allah ﷻ berfirman, قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
 “Katakanlah, ‘Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua.’” (Qs. Al A’raaf [7]: 158)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya.” (Qs. Saba’ [34]: 28)

⁸⁸ HR. Ahmad (2/176) dari Abdullah bin ‘Amr. Al Haitami dalam kitab *Majma’ Az-Zawa’id* (5/72) berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazzar. Para periwayat Ahmad merupakan para periwayat hadits shahih selain Nafi’ bin ‘Ashim yang statusnya *tsiqah*.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (5/171) dari Abu Dzar. Al Haitami dalam kitab *Majma’ Az-Zawa’id* (5/71, 72) berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan Ath-Thabrani, dimana Ath-Thabrani mengatakan, “Maka menjadi keharusan bagi Allah....” Dalam sanadnya terdapat periwayat yang tidak ia sebutkan namanya.”

بَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا



"Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al Furqan (Al Qur'an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam." (Qs. Al Furqaan [25]: 1)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 107)

Kata manusia dan semesta alam mencakup seluruh bangsa, baik Arab atau selain Arab—meliputi Persia, Romawi, India dan Barbar. Seandainya seseorang mengatakan bahwa Muhammad ﷺ tidak diutus untuk bangsa Turki, India dan Barbar karena Allah tidak menyebut mereka dalam Al Qur'an, maka ia tidak tahu. Seperti seandainya ia berkata bahwa Allah tidak menyebut kabilah-kabilah ini dengan nama-nama khusus mereka, dan seperti seandainya ia berkata bahwa Allah tidak mengutus beliau kepada Abu Jahal, 'Utbah, Syaibah dan orang-orang Quraisy lainnya karena Allah tidak menyebutkan nama-nama khusus mereka dalam Al Qur'an.

Demikian pula ketika Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَرَمُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ

مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan." (Qs. Al Maa'idah [5]: 90)

Kata *maisir* (*judi*) ini mencakup setiap permainan yang tidak dikenal masyarakat Arab dan yang tidak diketahui Nabi ﷺ. Setiap judi itu hukumnya haram menurut pendapat yang disepakati umat Islam meskipun Nabi ﷺ tidak mengetahuinya, seperti permainan catur dan selainnya dengan taruhan karena hukumnya haram menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Itulah judi yang diharamkan Allah tetapi belum ada di zaman Nabi ﷺ. Begitu juga, permainan dadu juga termasuk judi yang diharamkan Allah, meskipun dalam Al Qur'an tidak ada penyebutan dadu dan catur dengan kata khusus, melainkan kata *maisir* telah mencakup seluruhnya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa dadu dan catur hukumnya haram, baik dengan taruhan atau tanpa taruhan.

Demikian pula dengan firman Allah,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا
عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَرْتُمْ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا
تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu

sengaja, maka kaffarah (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarah-nya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu." (Qs. At-Tahriim [66]: 2)

Kata sumpah dalam ayat ini mencakup setiap sumpah yang diucapkan umat Islam pada zaman Nabi ﷺ dan setiap sumpah yang mereka ucapkan sepeninggal beliau. Seandainya seseorang bersumpah dengan bahasa Persia, Turki, India dan Barbar dengan menyebut nama Allah dengan bahasa-bahasa tersebut, maka sumpahnya sah sehingga ia wajib membayar kaffarah seandainya ia melanggar sumpah menurut pendapat yang disepakati ulama. Padahal sumpah-sumpah dengan bahasa-bahasa ini bukan merupakan bagian dari sumpah umat Islam di zaman Rasulullah ﷺ. Tetapi sumpah ini berbeda dari sumpah dengan makhluk seperti sumpah dengan Ka'bah, para malaikat, para syaikh, para raja dan selainnya, karena yang demikian itu bukan termasuk sumpahnya umat Islam, melainkan termasuk perkara syirik sebagaimana firman Allah,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

*"Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berkata syirik."*⁸⁹

Demikian pula Allah ﷻ berfirman,

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

"Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 43)

Ayat ini mencakup setiap yang disebut *shaid* atau debu, serta mencakup setiap air, baik air yang ada di zaman Nabi ﷺ atau yang ada sesudah itu. Seandainya suatu kaum menemukan berhasil mengeluarkan mata air, tetapi di dalamnya ada air yang berbeda warna, aroma dan rasanya serta wujud ciptaannya, maka wajib mandi dengan air tersebut tanpa ada perbedaan pendapat yang kami ketahui di antara para ulama, meskipun jenis air tersebut tidak dikenal umat Islam di zaman Nabi ﷺ.

Juga seperti dengan firman Allah,

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

"Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 5)

Ayat ini mencakup setiap musyrik, baik dari bangsa Arab atau selain Arab, seperti orang musyrik Turki, India, dan Barbar,

⁸⁹ HR. Ahmad (1/47, 2/34), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Nadzar, 1535) dengan menilainya *hasan*.

meskipun mereka bukan termasuk orang-orang yang dibunuh di zaman Nabi ﷺ.

Demikian pula dengan firman Allah,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Ayat ini mencakup semua ahli Kitab meskipun mereka bukan termasuk yang dibunuh di zaman Nabi ﷺ. Karena mereka yang dibunuh di zaman Nabi ﷺ adalah orang-orang Nasrani Arab dan Romawi. Beliau juga pernah memerangi Yahudi sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini mencakup orang-orang Nasrani dari bangsa Qibthi, Etiopia, Karak dan lain-lain. Semua ini serupa dengan lafazh-lafazh umum Al Qur'an yang mencakup setiap hal yang bisa tercakup ke dalamnya dari segi lafazh dan makna meskipun tidak disebutkan dengan namanya yang khusus.

Seandainya sesuatu tidak tercakup ke dalam lafazh Al Qur`an, tetapi ia semakna dengan apa yang disebutkan dalam Al Qur`an dan Sunnah, maka bisa dikategorikan ke dalamnya melalui jalan qiyas, seperti masuknya Yahudi, Nasrani dan Persia kepada makna umum ayat, dan seperti masuknya semua jenis minuman yang memabukkan ke dalam makna khamer anggur. Allah mengutus Muhammad ﷺ untuk membawa Kitab dan neraca agar manusia menegakkan keadilan. Kitab dimaksud adalah Al Qur`an. Sedangkan neraca adalah keadilan. Qiyas yang *shahih* merupakan bagian dari keadilan karena ia tidak membedakan antara dua hal yang sama, melainkan menyamakan keduanya. Dengan demikian, segala yang buruk itu memiliki kesamaan dalam alasan yang mengakibatkan keharaman; tidak boleh yang satu diharamkan sedangkan yang lain tidak. Sebaliknya, prinsip keadilan mengharuskan keduanya disamakan. Seandainya keduanya tidak disamakan, maka terjadilah kontradiksi, sedangkan hukum Allah dan Rasul-Nya suci dari kontradiksi. Seandainya seorang dokter menjaga pasien dari sesuatu karena mengandung bahaya tetapi ia membolehkannya, tentulah dokter tersebut telah keluar dari kode etik kedokteran. Syari'at adalah obat bagi hati, sedangkan para nabi adalah dokternya hati dan agama. Jika syari'at menghalalkan sesuatu, maka syari'at harus memberikan kekhususan dengan hal yang membedakan antara yang satu dengan yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam makna yang khusus. *Wallahu a'lam.*

Sanksi Pengonsumsi Hasyisyah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya:

Ada seorang yang mengonsumsi *hasyisyah*⁹⁰ atau sejenis rumput yang bisa memabukkan. Apa sanksi yang harus dijatuhkan padanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. *Hasyisyah* yang merupakan benda padat ini hukumnya haram, baik sampai memabukkan atau belum memabukkan. Pengaruh mabuk yang ditimbulkannya hukumnya haram menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Barangsiapa yang menghalalkannya, maka ia diminta bertobat. Jika ia bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati sebagai murtad dan tidak dimakamkan di pemakaman umat Islam. Adapun jika ia meyakini bahwa *hasyisyah* merupakan perbuatan taqarrub dan berkata bahwa ia menjadi penunjang dzikir dan pikir, berguna untuk memotivasi jiwa agar mencapai derajat yang tinggi, serta berguna untuk meniti jalan spiritual, maka ia lebih besar lagi dosanya. pemahaman ini adalah bagian dari ajaran agama nasrani yang mendekatkan diri kepada tuhan dengan minum khamer, serta sejenis dengan orang yang meyakini zina sebagai perbuatan taqarrub dan taat. Allah  berfirman,

⁹⁰ *Hasyisyah* atau dikenal dengan nama lain *cannabis* adalah produk olahan yang terbuat dari daun ganja dalam bentuk yang padat.

وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا

قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

"Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, 'Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, 'Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji.' Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?" (Qs. Al A'raaf [7]: 28)

Barangsiapa yang menghalalkan benda tersebut karena tidak tahu, padahal ia telah mendengar sebagian fuqaha mengatakan bahwa umat manusia telah mengharamkannya tanpa perlu mendapat petunjuk dari akal dan wahyu, maka ia tidak mengenal Allah dan Rasul-Nya, dan tidak tahu bahwa benda tersebut diharamkan sebagaimana telah dijelaskan. Setiap benda yang jika dikonsumsi dapat mengakibatkan hilangnya akal itu hukumnya haram meskipun tidak sampai mengalami ekstase dan getaran, karena hilangnya akal itu sendiri hukumnya haram menurut ijma umat Islam. Adapun konsumsi *ganja*⁹¹ dalam ukuran yang tidak memabukkan dan tidak menghilangkan akal itu dikenai sanksi *ta'zir*.

Para fuqaha peneliti sebenarnya tahu bahwa benda tersebut memabukkan, dan benda tersebut biasanya hanya dikonsumsi oleh para pelacur karena dapat meningkatkan gairah dan ekstase. Jadi, benda tersebut tidak ada bedanya dengan minuman yang

⁹¹ *Ganja* atau dikenal dengan nama *henbane* digunakan dalam kombinasi dengan tanaman lain sebagai ramuan obat bius, serta bisa menghasilkan sifat psikoaktif halusinasi visual dan sensasi terbang.

memabukkan. Khamer mengakibatkan gerak yang semangat dan permusuhan, sedangkan benda ini mengakibatkan rasa lemah dan hina. Selain itu, benda ini juga dapat merusak mental dan akal, membuka pintu syahwat, serta dapat menghilangkan rasa cemburu terhadap kehormatan. Semua itu merupakan dampak buruk dari minuman yang memabukkan, dan ia muncul di tengah masyarakat bersamaan dengan kedatangan pasukan Tatar.

Konsumsi terhadap benda tersebut, baik sedikit atau banyak, dikenai sanksi minum khamer, yaitu delapan puluh kali dera, atau empat puluh kali manakala pelakunya seorang muslim yang meyakini keharaman minuman yang memabukkan dan menghilangkan akal sehat.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai kenajisannya menjadi tiga pendapat. Pertama, ia tidak najis. Kedua, yang cair najis sedangkan yang padat suci. Ketiga, inilah yang benar, yaitu ia najis seperti khamer karena yang ini menyerupai tinja dan yang itu menyerupai air kencing. keduanya sama-sama termasuk kotoran yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang ketahuan mengonsumsi *hasyisyah*, maka ia tidak ada bedanya dengan orang yang ketahuan meminum khamer, bahkan lebih buruk dari khamer dari beberapa sisi. Ia harus diasingkan dan diberi sanksi seperti orang yang minum khamer karena adanya ancaman keras terhadap khamer seperti sabda Nabi ﷺ,

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا
وَمُبْتَاعَهَا، وَحَامِلَهَا وَآكِلَ ثَمْنِهَا.

*"Allah melaknat khamer, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, pembelinya, pembawanya, dan orang yang memakan hasil penjualannya."*⁹²

Juga seperti sabda Nabi ﷺ,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ
يَوْمًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ وَشَرِبَهَا لَمْ
يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ
عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ
يَوْمًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَهَا فِي
الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ
الْخَبَالِ، وَهِيَ غُصَارَةٌ أَهْلِ النَّارِ.

"Barangsiapa yang meminum khamer, maka Allah tidak menerima shalatnya selama empat puluh hari. Jika ia bertobat, maka Allah menerima tobatnya. Jika ia kembali dan meminumnya, maka Allah tidak menerima shalatnya selama empat puluh hari. Jika ia bertobat, maka Allah menerima tobatnya. Jika ia kembali meminum khamer, maka Allah tidak menerima shalatnya selama empat puluh hari. Jika ia bertobat, maka Allah menerima tobatnya. Jika ia kembali meminum khamer untuk ketiga kalinya

⁹² Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

atau keempat kalinya, maka telah menjadi keharusan bagi Allah untuk memberinya minuman dari *thinah al khabal*, yaitu nanah tubuh penduduk neraka.⁹³

Dalam kitab Ash-Shahih terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

*"Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram."*⁹⁴

Nabi ﷺ pernah ditanya tentang minuman-minuman ini, dan beliau yang dikaruniai ungkapan yang singkat namun sarat makna menjawab,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

*"Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram."*⁹⁵

Sanksi bagi Pengonsumsi Hasyisyah dan Orang yang Menghalalkannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ دِيتَانْYA:

Apa yang harus dilakukan terhadap orang yang mengonsumsi *hasyisyah*, serta orang yang mengklaim bahwa mengonsumsi *hasyisyah* itu hukumnya boleh dan halal?

⁹³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁹⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁹⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mengonsumsi *hasyisyah* yang jenisnya padat ini hukumnya haram, dan benda tersebut termasuk benda yang paling kotor dan diharamkan, baik seseorang memakannya dalam jumlah yang sedikit atau banyak. akan tetapi, konsumsi dalam jumlah yang banyak dan memabukkan itu keharamannya disepakati umat Islam. Barangsiapa yang menghalalkannya maka ia dianggap kafir dan diminta bertobat. Jika ia bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati sebagai seorang kafir murtad, tidak dimandikan, dan tidak dishalati, serta tidak dimakamkan di antara makam umat Islam. Hukum orang murtad lebih buruk daripada hukum Yahudi dan Nasrani, baik ia meyakini benda tersebut halal bagi orang awam atau bagi orang khusus yang mengklaim dapat menstimulasi pikiran dan daya pikir, dan bahwa ia bisa menggugah tekad yang mati untuk mencapai derajat yang mulia, dan bahwa mereka terbiasa menggunakannya.

Sebagian generasi pendahulu ada yang mengira bahwa khamer hukumnya mubah bagi kalangan khusus karena menakwili Firman Allah,

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا
طَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ
اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا

“Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih karena memakan makanan yang

telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang shalih, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. ” (Qs. Al Maa'idah [5]: 93)

Ketika masalah mereka diadukan kepada Umar bin Khatthab , dan sesudah para sahabat bermusyawarah mengenai mereka, maka Umar, Ali dan para ulama sahabat lain  sepakat bahwa jika mereka mengakui keharaman khamer, maka mereka dijatuhi sanksi dera. Tetapi jika mereka bersikeras untuk menghalalkan khamer, maka mereka dijatuhi hukuman mati.

Demikian pula dengan *hasyisyah*. Barangsiapa yang meyakini keharamannya tetapi ia tetap mengonsumsinya, maka ia didera sebanyak delapan puluh kali atau empat puluh cambukan. Pendapat inilah yang benar. Sebagian fuqaha tidak mengambil pendapat tentang hukuman dera karena dia mengira bahwa benda tersebut hanya menghilangkan akal tetapi tidak memabukkan, ganja dan semisalnya yang dapat menutupi akal tidak tingkatan mabuk. Pendapat inilah yang benar karena semua itu hukumnya haram berdasarkan ijma umat Islam.

Yang benar adalah *hasyisyah* itu memabukkan, sama seperti khamer. Orang-orang yang mengonsumsinya bisa ketagihan, berbeda dengan *ganja* dan selainnya karena ia tidak membuat ketagihan. Kaidah syari'at mengatakan bahwa semua benda haram yang digemari seperti khamer dikenai sanksi pidana, sedangkan semua benda yang tidak digemari seperti bangkai dikenai sanksi penjara. *Hasyisyah* itu termasuk benda yang digemari para pengonsumsinya, dan mereka enggan untuk meninggalkannya. Nash-nash yang mengharamkan dalam Kitab dan Sunnah menjangkau *hasyisyah* sebagaimana ia menjangkau yang lain.

Konsumsi *hasyisyah* mulai muncul di tengah masyarakat pada sekitar kemunculan Tatar. Begitu barang ini beredar luas, maka pasukan Tatar pun segera datang.

Anggur Dimasak dengan Tambahan Rempah-Rempah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada orang yang memeras anggur, menambahkan beberapa jenis rempah ke dalamnya, lalu memasaknya hingga berkurang sepertiga. Ia meminumnya untuk tujuan pengobatan, tetapi jika terlalu banyak maka bisa mengakibatkan mabuk. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apabila ia memabukkan dalam ukuran banyak, maka hukumnya haram dan itu adalah khamer. Orang yang meminumnya harus dikenai sanksi pidana sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits *shahih* dari Nabi  serta disepakati oleh mayoritas ulama generasi pendahulu dan generasi akhir. Dalam kitab *shahih Muslim* terdapat riwayat dari Ibnu Umar  dari Nabi , beliau bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan itu khamer, dan setiap yang memabukkan itu haram."⁹⁶

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari 'Aisyah رضي الله عنها, katanya:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ
وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرِبُونَهُ، فَقَالَ:
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

"Rasulullah ﷺ ditanya tentang *bit*, yaitu *nabidz* yang terbuat dari madu. Orang-orang Yaman biasa meminumnya. Beliau menjawab, 'Setiap minuman yang memabukkan itu haram'.⁹⁷

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Abu Musa, katanya: Aku bertanya,

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا
بِالْيَمَنِ: الْبِتْعُ. وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ؟ قَالَ:
فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُعْطِيَ
جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِيمِهِ فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

⁹⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁹⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

“Ya Rasulullah, berilah kami fatwa tentang dua jenis minuman yang biasa kami buat di Yaman, namanya *bit'* dan terbuat dari madu. Ia biasa dibuat *nabidz* hingga mengeras.” Ia berkata, “Rasulullah ﷺ yang dikaruniai *jawami' al kalim* (kalimat singkat tapi sarat makna) menjawab, ‘Setiap yang memabukkan itu haram.’⁹⁸

Dalam kitab *shahih Muslim* terdapat riwayat dari Jabir:

أَنَّ رَجُلًا مِنْ حُبْشَانَ. وَحُبْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ سَأَلَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ
بَأَرَاضِهِمْ مِنَ الذَّرَّةِ يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ فَقَالَ: أُمُسْكِرٌ
هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللَّهِ
عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ
أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَاةُ أَهْلِ النَّارِ.

Seorang laki-laki dari Hubsyan, Hubsyan itu tercakup wilayah Yaman, bertanya kepada Nabi ﷺ tentang minuman yang biasa mereka minum di negeri mereka, terbuat dari jagung dan bernama *mizr* (*bir*).” Beliau balik bertanya, “Apakah minuman itu memabukkan?” Ia menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, “Setiap yang

⁹⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

memabukkan itu haram. Sesungguhnya Allah mengancam orang yang meminum minuman yang memabukkan untuk memberinya minum *thinah al khabal*.” Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, apa itu *thinah al khabal*?” Beliau menjawab, “Keringat penghuni neraka, atau nanah penghuni neraka.”⁹⁹

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ dari banyak jalur riwayat bahwa beliau bersabda,

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

“Apa saja yang memabukkan dalam ukuran banyak maka dalam ukuran yang sedikit juga haram.”¹⁰⁰

Hadits ini dinilai *shahih* oleh banyak penghafal hadits, dan hadits-hadits tentang masalah ini sangat banyak.

Jika perasan anggur dimasak hingga sepertiga atau setengahnya hilang tetapi ia memabukkan, maka hukumnya haram menurut Imam Empat. Bahkan ia disebut khamer oleh Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Adapun jika dua pertiganya hilang sedangkan sepertiganya tersisa, maka biasanya ia tidak memabukkan kecuali dicampuri unsur lain yang bisa menguatkannya atau karena faktor lain. Jadi, manakala ia memabukkan, maka hukumnya haram menurut ijma umat Islam. Itulah yang disebut *thala* yang diperkenankan Umar bin Khatthab bagi umat Islam. Adapun jika ia tetap memabukkan sesudah dimasak dan hilang dua pertiganya, maka ia juga haram menurut Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

⁹⁹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹⁰⁰ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Mengobati Penyakit dengan Minuman Khamer

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Bagaimana hukumnya orang yang mengobati penyakit dengan meminum khamer dan meninggalkan shalat? Apa yang harus dilakukan terhadap orang yang tidak mau berhenti melakukan hal tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Orang yang meminum khamer menurut pendapat yang disepakati para imam harus dikenai sanksi pidana berupa dera jika terbukti, yaitu sebanyak empat puluh atau delapan puluh kali dera. Jika ia didera delapan puluh kali, maka hukumnya boleh menurut pendapat yang disepakati para imam. Tetapi jika ia didera hanya empat puluh kali, maka ada perbedaan pendapat yang masyhur mengenai kecukupannya. Menurut madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, deranya harus delapan puluh kali. Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang lain, empat puluh yang kedua merupakan ta'zir yang dikembalikan kepada ijihad imam. Jika tambahan ini diperlukan lantaran terlalu sering minum atau tidak mau berhenti minum, maka tambahan ini diambil. Umar bin Khaththab  bahkan pernah mendera lebih banyak dari itu sebagaimana yang diriwayatkan darinya bahwa ia pernah mengasingkan peminum khamer dari negerinya dan membotaki kepalanya.

Diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat dari Nabi  bahwa beliau bersabda,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا
فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فِي
الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ: فَاقْتُلُوهُ.

"Barangsiapa yang meminum khamer, maka deralah ia. Jika ia meminumnya lagi, maka deralah ia. Jika ia meminumnya lagi, maka deralah ia. Jika ia meminumnya untuk ketiga atau keempat kalinya, maka bunuhlah ia!"¹⁰¹

Di sini Nabi ﷺ memerintahkan hukuman mati kepada peminum khamer yang tertangkap untuk ketiga atau keempat kalinya. Tetapi mayoritas ulama tidak mewajibkan hukuman mati, melainkan mereka menganggap hadits ini terhapus kandungan hukumnya. Pendapat inilah yang masyhur dari madzhab para imam. sekelompok ulama mengatakan bahwa jika seseorang tidak berhenti minum khamer kecuali dengan hukuman mati, maka hukumnya boleh sebagaimana dijelaskan dalam hadits lain dalam kitab *As-Sunan* bahwa Nabi ﷺ melarang orang-orang dari berbagai jenis minuman. Beliau bersabda,

فَإِنْ لَمْ يَدْعُوا ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُمْ

¹⁰¹ HR. Abu Daud (pembahasan: Sanksi Pidana, 4482), At-Tirmidzi (pembahasan: Sanksi Pidana, 1444), Ibnu Majah (pembahasan: Sanksi Pidana, 273), mereka semua dari Mu'awiyah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Sanksi Pidana, 4483), An-Nasa'i (pembahasan: Minuman, 5661), dan Ahmad (2/136), mereka semua dari Abdullah bin 'Umar. Dalam bab ini ada riwayat dari Abu Hurairah رضي الله عنه yang dilansir oleh para penghimpun kitab *As-Sunan* selain At-Tirmidzi.

*"Jika mereka tidak meninggalkannya, maka bunuhlah mereka!"*¹⁰²

Pendapat yang benar adalah pendapat sebelumnya. Diriwayatkan secara valid dalam kitab *Ash-Shahih* dengan redaksi demikian:

أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُدْعَى حَمَّارًا وَهُوَ كَانَ يَشْرَبُ
الْخَمْرَ، فَكَانَ كُلَّمَا شَرِبَ جَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَلَعَنَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَعَنَهُ اللَّهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَلْعَنُهُ، فَإِنَّهُ
يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

"Ada seseorang yang dipanggil *hammar* (tukang khamer), dan ia suka meminum khamer. Setiap kali ia minum, maka ia didera oleh Nabi ﷺ. Karena itu seseorang melaknatnya dan berkata, 'Semoga Allah melaknatnya. Betapa seringnya ia dibawa menghadap Nabi ﷺ!' Beliau pun bersabda, '*Janganlah kamu melaknatnya karena ia mencintai Allah dan Rasul-Nya*'.¹⁰³

Adapun orang yang meninggalkan shalat itu berhak dikenai hukuman menurut pendapat yang disepakati para imam. Mayoritas imam seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa ia harus diminta bertobat. Jika ia bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati. Apakah ia

¹⁰² HR. Abu Daud (pembahasan: Minuman, 3683).

¹⁰³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Sanksi Pidana, 6780).

dihukum mati sebagai kafir murtad, atau sebagai orang fasik seperti para pelaku dosa besar lainnya? Ada dua pendapat. Jika tidak ada peluang untuk menegakkan sanksi pada orang seperti ini, maka diambil tindakan yang mungkin, seperti didiamkan atau ditegur dengan keras sampai ia mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Ia bukan termasuk orang yang disebutkan Allah dalam firman-Nya,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-siakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." (Qs. Maryam [19]: 59)

Orang yang mengakhirkan shalat dari waktunya saja disebut sebagai orang yang menyia-siakan shalat. Lalu, bagaimana dengan orang yang meninggalkan shalat?

Hukum Susu Kuda

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah kamar, dan di belakang kamarnya itu ada seekor kuda betina. Apakah ia boleh meminum air susunya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia boleh meminumnya jika ia tidak sampai mabuk.

Hukum Ramuan Obat (Sejenis Jamu)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang terbiasa mengonsumsi suatu ramuan setiap malam selama bertahun-tahun. Ketika ia ditanya tentang hal itu, ia menjawab, “Aku merasakan banyak sekali manfaatnya.” Apakah ia boleh meminumnya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika minuman yang ia minum itu menghilangkan kesadaran, maka ia tidak boleh meminumnya. Setiap yang menghilangkan akal itu haram dikonsumsi menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Hadits Tentang Dera dan Hukuman Mati bagi Peminum Khamer

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada hadits yang mengatakan, “*Barangsiapa yang meminum khamer, maka deralah ia! Jika ia mengulanginya, maka deralah ia! Jika ia mengulanginya, maka bunuhlah ia!*” Apakah hadits ini memiliki dasar sanad? Siapa yang meriwayatkannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya. Hadits ini memiliki dasar sanad dari banyak jalur riwayat dan statusnya valid menurut para ahli Hadits. Akan tetapi, mayoritas ulama mengatakan bahwa hadits ini telah dihapus kandungan hukumnya. Mereka berselisih pendapat mengenai hadits yang menghapusnya menjadi sejumlah pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hukumnya tetap berlaku. Pendapat lain mengatakan bahwa yang terhapus adalah kewajiban, sedangkan kebolehan tetap berlaku. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi,¹⁰⁴ dan selainnya. Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang mengkritik hadits ini. *Wallahu a'lam*.

Hukum Olahan Jagung Sebelum Berubah Memabukkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mengeringkan jagung, lalu memanaskannya dalam kual, mengentasnya dan membuatnya menjadi tepung. Setelah itu ia membiarkannya hingga besok pagi, dan pada hari itu jagung tersebut tidak memabukkan. Tetapi setelah didiamkan selama dua atau tiga hari, maka ia bisa memabukkan. Apakah boleh meminumnya pada hari pertama atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Boleh meminumnya selama ia tidak memabukkan hingga tiga hari. Adapun jika ia memabukkan, maka hukumnya haram

¹⁰⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

berdasarkan nash Rasulullah ﷺ, baik ia memabukkan sesudah tiga hari atau sebelum tiga hari. Manakala ia memabukkan, maka hukumnya haram karena ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa ia berkata,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

*"Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan itu haram."*¹⁰⁵

Hukum Khamer yang Dimasak Hingga Berkurang Sepertiga

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ دِيتَانْ

Jika khamer dimasak hingga berkurang sepertiga, apakah boleh digunakan atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ مَنْجَاوَابْ

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia telah menjadi memabukkan, maka hukumnya haram dan wajib ditumpahkan. Ia tidak bisa menjadi halal karena dimasak. Adapun jika ia dimasak sebelum menjadi memabukkan hingga hilang dua pertiganya dan tersisa sepertiganya, dan ia tidak lagi memabukkan, maka hukumnya halal menurut mayoritas ulama. Adapun jika ia dimasak sebelum menjadi memabukkan hingga hilang sepertiga atau setengahnya, maka jika ia memabukkan maka hukumnya

¹⁰⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

haram menurut madzhab Imam Empat. Jika ia tidak memabukkan, maka ia boleh digunakan selama tidak memabukkan, yaitu sampai tiga hari.

Hukum Mengonsumsi Minuman yang Diharamkan untuk Tujuan Menunjang Ibadah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada sekelompok muslim yang terdiri dari orang tua dan pemuda. Mereka adalah orang-orang yang telah menunaikan haji serta tekun menjalankan kewajiban puasa, shalat dan ibadah-ibadah lain. Di antara mereka ada orang yang sangat dihormati dan dikenal tepercaya dan amanah di antara umat Islam dalam hal ucapan dan perbuatan. Tidak ada tanda-tanda buruk dan fasik pada diri mereka. Akan tetapi, pikiran mereka hanya tertuju pada makan *ghubaira'* (sejenis minuman yang memabukkan). Mereka berpendapat dan meyakini bahwa itu adalah maksiat dan dosa, tetapi mereka juga berpegang pada dalil firman Allah,

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk." (Qs. Huud [11]: 114)

Mereka juga menyebut barang tersebut haram, tetapi mereka tekun dalam menjalankan wirid dan ibadah di siang dan malam hari. Mereka mengklaim bahwa jika mereka telah merasakan pengaruh makanan tersebut pada mereka, maka

pengaruh itu mendorong mereka untuk menjalankan ibadah, bukan memerintahkan keburukan dan zina. Mereka mengklaim bahwa makanan tersebut tidak memiliki pengaruh negatif bagi seseorang seperti zina, minum khamer dan mencuri, dan bahwa orang yang memakannya tidak dikenai sanksi pidana, kecuali hal yang berkaitan dengan pelanggaran perintah Allah, sedangkan Allah mengampuni dosa antara hamba dengan Tuhannya. Sesudah itu ada seseorang yang jujur ucapannya bertemu dengan mereka. Setelah diberitahu tentang keadaan mereka, ia pun mengikuti cara mereka. Ia sendiri mengakui hal itu. Apakah orang yang memakannya wajib dikenai sanksi seperti layaknya peminum khamer atau tidak? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, orang yang memakannya wajib dikenai sanksi peminum khamer. Kelompok tersebut sesat, bodoh dan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Cukuplah seseorang itu dianggap bodoh sekiranya ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut diharamkan dan merupakan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi kemudian ia mengatakan bahwa perbuatan tersebut dapat membantunya beribadah dan memperbaiki keadaan batinnya. Celakalah orang yang berkata seperti ini! Apakah ia mengira bahwa Allah dan Rasul-Nya mengharamkan hal-hal yang bermanfaat dan memperbaiki keadaan manusia? Memang ada kalanya ia mengandung manfaat, tetapi ia juga mengandung mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya sehingga Allah mengharamkannya karena jika mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya maka sisanya itu

menjadi mudharat murni. Dengan demikian, orang ini tidak ada bedanya dengan seseorang yang mengatakan, "Silakan ambil dirhamku ini, tetapi berikan aku dinar." Kebodohnya mengatakan, "Dia memberimu dirham, jadi ambil saja!" Sedangkan akalnyanya mengatakan, "Kamu memang memperoleh dirham, tetapi kamu kehilangan dinar." Ini jelas mudharat, tidak mengandung manfaat. Bahkan, semua yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya kendati mengandung manfaat namun mudharatnya pasti lebih besar.

Inilah *hasyisyah* yang terlaknat bersama orang-orang yang mengonsumsinya dan yang menghalalkannya, mengundang murka Allah, kemarahan Rasul-Nya ﷺ, dan kemarahan hamba-hamba-Nya yang beriman, menjerumuskan pelakunya kepada sanksi Allah. Jika ia seperti yang dikatakan orang-orang sesat bahwa ia dapat menguatkan tekad dan memotivasi ibadah, maka sesungguhnya ia juga mengandung bahaya bagi agama seseorang, akal, akhlak dan wataknya dengan berlipat ganda dari kebaikan yang terkandung di dalamnya. Sebenarnya ia tidak mengandung kebaikan sama sekali. Ia hanya memicu terjadinya ilusi-ilusi dalam pikiran sehingga mempermudah seseorang dalam menjalankan ibadah dan membuatnya lupa untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Ini merupakan sogokan syetan kepada orang-orang yang berbuat batil agar mereka mematuhi syetan dalam mengonsumsi *hasyisyah*; tidak ada bedanya dengan sedikit perak pada dirham palsu. Setiap manfaat yang diperoleh dengan jalan ini akan berbalik menjadi mudharat di kemudian hari dan pelakunya tidak akan diberkahi. Ini tidak ada bedanya dengan mabuk khamer. Ia merusak pikiran orang yang meminumnya sehingga ia menjadi dermawan dan berani, lalu orang yang naif mengira bahwa khamer bisa membuatnya menjadi dermawan dan

berani, padahal ia tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Yang memicunya berbuat seperti itu adalah hilangnya akal. Barangsiapa yang tidak memiliki akal, maka ia tidak bisa mengetahui nilai jiwa dan harta. Jadi, ia dermawan karena didasari kebodohan, bukan karena didasari nalar yang sehat.

Seperti itulah *hasyisyah* yang memabukkan ini. Setelah ia melemahkan akal dan membuka ilusi dalam pikiran, maka kebiasaan di dalamnya itu seperti ibadah-ibadah dalam agama yang batil semisal agama nasrani. Anda bisa menemukan seorang pendeta yang tekun menjalankan berbagai macam ibadah yang tidak dilakukan seorang muslim yang hanif, karena agamanya batil sedangkan yang batil itu ringan dikerjakan. Karena itu nafsu manusia merasa ringan untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan, melakukan pergaulan yang diharamkan dengan menghabiskan banyak uang, serta menunjukkan perilaku yang dalam kadar yang tidak ia berikan seandainya ia berada dalam kebenaran. Yang demikian itu bukan alasan untuk membolehkan perbuatan-perbuatan yang haram tersebut, atau tidak ada alasan untuk mengajak orang mukmin untuk melakukannya. Alasannya adalah ia terjadi karena ketika watak manusia telah memperoleh kepuasannya dari hal-hal yang diharamkan, maka ia tidak peduli dengan kompensasi yang ia bayarkan untuk memperoleh kepuasan tersebut. Yang demikian itu tidak mengandung manfaat bagi agama dan dunia seseorang. Itu hanya kenikmatan sesaat, tidak ada bedanya dengan kenikmatan pelaku zina saat melakukannya, dan kenikmatan terlampiaskannya kemarahan saat membunuh, kenikmatan khamer saat melayang. Kemudian, setelah ia sadar dari semua itu, ia mendapati perbuatannya keliru, dosa-dosanya melilit, sedangkan akal, agama dan akhlaknya telah jatuh.

Perhatikan akibat yang ditimbulkan barang terlaknat ini pada orang-orang yang sesat itu! Mereka menjadi kurang memiliki kecemburuan. Selain itu, barang ini bisa merusak mental hingga menunjukkan banyak perilaku gila, serta menjadikan jantung seperti sepon. Jika tidak gila, setidaknya kurang waras. Walaupun seseorang bisa terlepas dari kecanduannya, pasti telah terjadi kerusakan pada otaknya. Selanjutnya itu, kebanyakannya memabukkan hingga menghalangi pelakunya dari mengingat Allah dan shalat. Meskipun ia tidak memicu sifat agresif, namun seseorang cukup dianggap buruk sekiranya ia jauh dari mengingat Allah dan shalat saat mabuk *hasyisyah*. *Hasyisyah* dalam ukuran yang sedikit dan tidak memabukkan tidak ada bedanya dengan khamer dalam ukuran sedikit.

Selanjutnya, *hasyisyah* juga mengakibatkan kehinaan bagi orang yang mengonsumsinya, membuka pintu syahwatnya, dan merendahkan jiwanya; sesuatu yang tidak dihasilkan oleh khamer. Dengan demikian, ia lebih kuat alasannya untuk diharamkan daripada khamer karena bahaya *hasyisyah* terhadap diri orang yang mengonsumsi lebih besar daripada bahaya khamer, sedangkan bahaya peminum khamer terhadap orang lain lebih besar. Hanya saja, dewasa ini karena banyaknya konsumsi *hasyisyah*, bahaya yang ditimbulkan *hasyisyah* pada masyarakat jauh lebih besar daripada khamer. Allah mengharamkan berbagai perkara haram semata karena ia membahayakan para pelakunya. Seandainya ia hanya membahayakan orang lain tetapi tidak membahayakan diri sendiri, maka tidak mesti Allah mengharamkannya, karena orang yang dengki itu mengalami bahaya akibat keadaan orang yang ia dengki, tetapi Allah tidak mengharamkan kita untuk mengupayakan berbagai kemuliaan untuk menolak bahaya pendengki. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Setiap*

*yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram.*¹⁰⁶ Minuman ini jelas memabukkan. Kalaupun ia tidak tercakup ke dalam redaksi hadits, namun ia mengandung berbagai kerusakan yang karenanya ia pantas diharamkan. Selain itu, ia mengandung kerusakan-kerusakan lain yang tidak ditemukan pada khamer sehingga harus diharamkan. *Wallahu a'lam.*

Bab: *Ta'zir* (Sanksi Penjara)

Kewenangan Tuan Menjatuhkan *Ta'zir* pada Budaknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang pejabat yang memiliki banyak budak. Ia juga memiliki beberapa pelayan. Apakah ia boleh menjatuhkan *hadd* atau sanksi pidana pada salah seorang di antara mereka seandainya ia melakukan suatu perbuatan pidana? Apakah ia boleh memerintahkan mereka melakukan kewajiban seandainya mereka meninggalkannya seperti shalat lima waktu? Bagaimana kriteria cambuk yang digunakan untuk menghukum mereka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kewajiban seorang tuan adalah memerintahkan budak-budaknya untuk melakukan kebaikan dan melarang mereka melakukan perbuatan

¹⁰⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

mungkar dan nista. Tindakan minimal adalah jika ia mempekerjakan salah seorang di antara mereka, maka ia harus mensyaratkan hal tersebut pada mereka sebagaimana ia mensyaratkan berbagai pekerjaan. Manakala salah seorang di antara mereka meninggalkan syarat tersebut, maka ia boleh memecatnya.

Jika ia mampu menjatuhkan sanksi pada mereka karena tindakan seperti ini diakui oleh pemerintah sesuai tradisi yang berlaku di tengah masyarakat, maka seyogianya ia menjatuhkan sanksi ta'zir pada mereka seandainya mereka tidak menjalankan kewajiban dan tidak meninggalkan keharaman kecuali dengan saksi. Saat itu ia menjadi orang yang terkena perintah karena dialah yang mampu sedangkan yang lain tidak mampu. Jika ia tidak mampu menjalankan kewajiban sedangkan yang lain mampu menjalankan kewajiban tersebut, maka seluruhnya berhak menjatuhkan sanksi. Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُعَيِّرُوهُ، أَوْ شَكَ أَنْ
يُعْصِمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ.

*"Sesungguhnya manusia jika melihat kemungkaran lalu mereka tidak mengubahnya, maka tidak lama lagi Allah akan pemeratakan adzab dari-Nya pada mereka."*¹⁰⁷

Dalam hadits lain Nabi ﷺ bersabda,

¹⁰⁷ HR. Ahmad (1/2, 5, 9) dan Ibnu Majah (pembahasan: Fitnah, 4005).

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ
الْإِيمَانِ.

*"Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang demikian itu merupakan selemah-lemahnya iman."*¹⁰⁸

Apalagi jika seorang tuan memukul budak-budaknya lantaran mereka meninggalkan hak-haknya. Sungguh sangat buruk sekiranya ia menghukum mereka lantaran hak-haknya tetapi tidak menghukum mereka lantaran hak-hak Allah.

Hukuman yang mendidik menggunakan cambuk atau pukulan yang sedang, tidak boleh memukul wajah serta bagian-bagian yang mematikan.

Sanksi Mengolok-Olok Kedua Orang Tuanya Sendiri

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seseorang yang membodoh-bodohkan kedua orang tuanya. Hukuman apa yang harus diberikan kepadanya?

¹⁰⁸ HR. Muslim (pembahasan: Iman, 49/78).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab

Jika seseorang mencaci dan berbuat sewenang-wenang kepada ayahnya, maka ia wajib diberi hukuman yang keras untuk menjerakannya dan orang-orang sepertinya agar tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi, bahkan lebih dari itu. Karena ada riwayat valid dari Nabi ﷺ dalam kitab *Ash-Shahihain* bahwa beliau bersabda,

مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قَالُوا:
وَكَيْفَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ
فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

*"Salah satu dosa besar adalah seseorang mencaci kedua orang tuanya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana mungkin seseorang mencaci kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ia mencaci ayahnya orang lain, lalu orang lain itu mencaci ayahnya. Ia mencaci ibunya orang lain, lalu orang lain itu mencaci ibunya."*¹⁰⁹

Jika cacian seseorang terhadap ayahnya orang lain saja dianggap Nabi ﷺ sebagai dosa besar agar orang lain itu tidak berbalik mencaci ayahnya pencaci, lalu bagaimana jika ia mencaci ayahnya sendiri secara langsung. Orang seperti ini pantas diberi sanksi yang keras agar tidak lagi durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah saja menggandeng hak-Nya dengan hak kedua orang tua dalam firman-Nya,

¹⁰⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 5973) dan Muslim (pembahasan: Iman, 90/146), keduanya dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash ؓ.

أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَايَكَ

"Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu." (Qs. Luqmaan [31]: 14)

Allah juga berfirman,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا
يُبْلِغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا
نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (Qs. Al Israa' [17]: 23)

Sanksi yang Berlebihan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Ditanya

Ada seorang petinggi militer yang dikenal baik dan taat beragama. Ia pernah dibohongi oleh beberapa orang miskin, lalu ia memukuli mereka, menggantungnya, mengaraknya di atas keledai,

dan sesudah itu memenjarakannya. Apakah *waliyyul amr* wajib menjatuhkan hukuman pukul kepada orang yang menzhalminya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab

Barangsiapa yang berbohong dan menzhalmi orang lain, maka ia pantas diperlakukan seperti itu karena ia memang wajib diberi sanksi yang menjerakannya dan orang-orang sepertinya agar tidak melakukan hal-hal semacam itu lagi menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Bahkan mayoritas ulama generasi pendahulu menetapkan *qishash* dalam perbuatan seperti itu. Jadi, barangsiapa yang memukul dan melukai orang lain tanpa alasan yang benar, maka ia dibalas seperti perbuatannya sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khaththab ؓ, "Wahai manusia! Sesungguhnya aku tidak mengirimkan para pejabatku kepada kalian untuk memukul kulit-kulit kalian dan tidak pula untuk mengambil harta benda kalian, melainkan untuk mengajari kalian Kitab Allah dan Sunnah Nabi kalian ﷺ, serta membagikan harta rampasan di antara kalian. Karena itu, setiap kali aku menerima kabar ada seseorang yang dipukul oleh pejabatku, maka aku pasti membalasnya." Umar bin Khaththab mengulangi ucapannya itu, lalu ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memberikan balasan kepada orang yang berbuat zhalim."

Sanksi Mencaci Orang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Ditanya

Apa sanksi bagi orang yang mencaci orang lain?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain dengan cara mencaci dan mencela, maka orang lain boleh membalasnya dengan perbuatan yang serupa, yaitu dengan mencela selama celaan itu esensinya tidak diharamkan seperti berbohong. Adapun jika ia diharamkan karena esensinya seperti menuduh zina, maka penuduh diberi sanksi yang keras untuk menjerakannya dan orang-orang bodoh sepertinya. Seandainya seseorang diberi ta'zir karena jenis yang pertama, yaitu karena mencaci, maka hukumnya boleh. Inilah yang disyari'atkan manakala ia bersikap kurang ajar kepada orang yang lebih utama darinya. *Wallahu a'lam.*

Mencaci Orang lain Sebagai Anak Zina

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mencaci dan berkata kepada orang lain, "Kamu terlaknat, anak zina!" Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia wajib diberi ta'zir atas ucapannya ini, dan ia wajib dikenai sanksi tuduhan zina jika ia tidak memaksudkannya seperti yang dimaksudkan oleh kebanyakan orang yang mengucapkan kata-kata ini, yaitu orang yang dicacinya itu melakukan perbuatan nista seperti perbuatan anak hasil zina.

Sanksi Non-Muslim yang Memukul dan Mencaci Muslim

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang non-muslim memukul dan mencaci seorang muslim. Apa sanksinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Ia wajib diberi sanksi yang keras untuk menjerakannya dan orang-orang sepertiya. *Wallahu a'lam.*

Sanksi Masturbasi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Apa sanksi masturbasi?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Hukum awal masturbasi adalah haram menurut mayoritas ulama, dan pelakunya wajib dijatuhi ta'zir. Tetapi masturbasi itu tidak seperti zina. *Wallahu a'lam.*

Hukum Masturbasi (1)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Apakah masturbasi hukumnya haram atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Masturbasi dengan tangan hukumnya haram menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat dalam madzhab Ahmad. demikian pula, orang yang mengerjakannya harus diberi ta'zir. Sedangkan menurut pendapat lain hukumnya makruh, tidak haram. Kebanyakan mereka tidak membolehkannya meskipun ada kekhawatiran terhadap zina dan selainnya. tetapi diriwayatkan dari sekelompok sahabat dan tabi'in bahwa mereka memberi keringanan terhadap masturbasi dalam keadaan darurat, seperti takut zina dan tidak bisa terjaga darinya kecuali dengan masturbasi. Juga seperti seseorang khawatir sakit seandainya ia tidak melakukannya. Ini adalah pendapat Ahmad dan selainnya. Sedangkan tanpa ada kondisi darurat, kami tidak mengetahui adanya seorang pun yang memberikan keringanan terhadapnya. *Wallahu a'lam*.

Hukum Masturbasi (2)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang merangsang tubuhnya hingga keluar sperma. Di suatu ketika, ia menggosok-gosokkan zakarnya pada pangkal pahanya dalam keadaan tidak tahu bahwa itu bisa membatalkan puasa. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia keluar sperma tanpa kesengajaan darinya, maka ia tidak berdosa. Akan tetapi ia harus mandi jika mengeluarkan

sperma. Adapun mengeluarkan sperma dengan sengaja dengan cara masturbasi itu hukumnya haram menurut mayoritas ulama. Ini adalah salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad, bahkan merupakan riwayat pendapat yang paling kuat. Sedangkan dalam riwayat pendapat yang lain hukumnya makruh. Akan tetapi, jika seseorang terpaksa melakukannya seperti karena takut zina jika ia tidak melakukan masturbasi atau takut sakit, maka dalam hal ini ada dua pendapat masyhur di kalangan ulama. Masturbasi dalam keadaan seperti ini diberikan keringanannya oleh beberapa kelompok ulama generasi pendahulu dan generasi akhir, sedangkan beberapa kelompok lain tetap melarangnya. *Wallahu a'lam.*

Memukuli Zakar Hingga Keluar Sperma

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memukuli zakarnya hingga keluar sperma. Apa yang wajib dilakukannya padanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Jika seseorang memukuli zakarnya dengan tangan hingga keluar sperma, maka hukumnya haram menurut mayoritas fuqaha secara mutlak. Sedangkan menurut sekelompok imam hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat seperti khawatir zina dan sakit sehingga masturbasi lebih membawa maslahat.

Pertanggunggaan atas Penganiayaan Terhadap Anak yang Dituduh Mencuri

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang ayah yang seorang anak yang masih kecil. Anaknya itu dicurigai dan dipukul dengan tongkat. Ayahnya lantas memberikan tebusan sebesar empat ratus dirham. Sesudah itu pencurinya tertangkap sehingga orang yang kecurian mendatangi anak yang dituduh itu dan mengajak berdamai dengan kompensasi dua ratus dirham. Apakah anak tersebut boleh membebaskan pertanggunggaan tanpa kerelaan dari ayahnya jika ia masih berada dalam pengawasan orang tuanya? Jika tidak sah, apa sanksi atas pemukulan tersebut? Sesudah anak tersebut membebaskan pertanggunggaan, apakah ayahnya masih tetap boleh menuntut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Jika anak yang dipukul itu masih berada dalam pengawasan ayahnya, maka perdamaian dan pembebasan pertanggunggaan yang ia lakukan tidak sah. Denda yang dibayarkan ayahnya akibat tuduhan palsu ini boleh dituntutnya kepada orang yang menuduhnya, baik anak telah membebaskan atau belum. Anak yang dipukul berhak menuntut agar penuduh yang memukulnya dipukul dengan pukulan yang sama manakala anak tidak dikenal jahat sebelum itu. Seperti itulah pendapat yang disebutkan oleh Nu'man bin Basyir bahwa itu merupakan hukumnya Allah dan Rasul-Nya. Riwayat ini dilansir oleh Abu Daud dan selainnya. Ia pernah berkata kepada suatu kaum yang memintanya memukul seseorang karena didasari suatu tuduhan, "Jika kalian mau, aku bisa memukulnya untuk kalian. Jika harta kalian ditemukan

padanya, maka selesai masalah. Jika tidak, maka aku akan memukul kalian seperti aku memukulnya.” Mereka pun bertanya, “Apakah ini hukummu?” Ia menjawab, “Ini adalah hukumnya Allah dan Rasul-Nya.” Ketentuan ini berlaku untuk pukulan terhadap orang yang tidak dikenal suka berbuat jahat. Adapun orang yang dikenal suka berbuat jahat itu masalahnya berbeda.

Qishash dalam pukulan, tamparan dan semisalnya diriwayatkan dari Khulafa' Rasyidin dan para sahabat lain serta dari para tabi'in. *Qishash* ini juga dijelaskan dalam Sunnah Rasulullah ﷺ serta diredaksikan oleh banyak imam seperti Ahmad dan selainnya. Meskipun banyak juga fuqaha yang tidak memberlakukan *qishash* dalam perbuatan semacam ini, melainkan hanya diberlakukan ta'zir, namun pendapat yang pertamalah yang shahih. Akan tetapi, apakah ayah tersebut berhak menuntut hak *qishash* bagi anaknya ataukah ia membiarkan hak tersebut hingga baligh? Ada perbedaan pendapat tentang hal ini di kalangan ulama. Adapun jika anak sudah baligh, maka ia memiliki hak atas sanksi fisik dan memperlakukannya.

Bab: Potong Tangan dalam Pencurian

Ditemukannya Budak di Rumah Orang lain tanpa Bukti di Tangan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Ditanya

Ada seseorang yang rumahnya selalu kecurian. Sesudah itu, di rumahnya ditemukan seorang budak sesudah pemilik rumah

menutup pintunya. Budak tersebut pun ditangkap, dan ia mengaku bahwa ia hanya masuk rumah dengan cara menyelinap berkali-kali tanpa mengambil apapun. Apakah ia menanggung apa yang hilang dari rumah itu atau tidak? Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Budak ini harus dijatuhi sanksi menurut pendapat yang disepakati umat Islam karena tertangkap memasuki rumah orang lain. Jika ia mengaku bahwa ia telah mengambil harta dengan cara menunjukkan tempat ia menyimpan harta atau orang yang menerima tadahan curian, atau hal-hal semacam itu, maka hartanya diambil dan diberikan kepada pemiliknya jika masih ada, atau ia menanggungnya jika sudah rusak atau tidak ada.

Orang yang menjatuhkan sanksi padanya sebaiknya melakukan siasat kepadanya agar ia mengaku seperti yang dilakukan oleh qadhi kepada orang yang tertangkap melakukan dosa agar ia mengaku. Setidaknya adalah ia memberikan kesaksian untuk mengembalikan kesaksian kepada pendakwa. Jika pemilik harta bersumpah pada saat itu, maka gugatan pemilik harta dimenangkan jika ia bersumpah. Adapun keputusan yang memenangkan pemilik harta berdasarkan sumpahnya dengan disertai tanda-tanda yang menguatkan dugaan akan kebenaran pendakwa, maka di sini berlaku ijtihad qadhi. Sedangkan dalam masalah jiwa, keputusan seperti itu merupakan madzhab mayoritas ulama seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad. *Wallahu a'lam.*

Pengakuan Budak bahwa Ia Menitipkan Barang Curian kepada Tuannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seseorang yang memiliki seorang budak. Budaknya itu mengaku pernah mencuri sehelai pakaian dan menitipkannya pada tuannya yang lama dalam sebuah sapu tangan. Apakah ucapannya itu diterima atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Seseorang tidak diberi sanksi semata karena ucapan budaknya menurut pendapat yang disepakati umat Islam, baik yang menjadi hakim keduanya adalah panglima perang atau qadhi. Sebaliknya, ketentuan yang dipegang oleh mayoritas fuqaha terkait tuduhan pencurian dan semisalnya adalah diperhatikan keadaan orang yang dituduh; apakah ia dikenal suka berbuat dosa atau keadaannya tidak diketahui.

Jika ia dikenal baik, maka tidak boleh menuntutnya dan memberinya sanksi. Apakah ia boleh bersumpah? Ada dua pendapat ulama tentang hal ini. Di antara ulama ada yang mengatakan orang yang menuduhnya mencuri harus dikenai ta'zir.

Apabila orang yang dituduh tidak diketahui hal ihwalnya, maka ia ditahan hingga terungkap hal ihwalnya. Satu pendapat mengatakan ia ditahan selama sebulan. Pendapat lain mengatakan sesuai ijhtihad *waliyyul amr*. Hal ini sesuai dengan riwayat dalam kitab *As-Sunan* dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya

bahwa Rasulullah ﷺ melakukan penahanan dalam kasus pencurian.¹¹⁰

Jika orang yang dituduh dikenal suka berbuat dosa dan pantas dituduh, maka sekelompok fuqaha mengatakan bahwa ia dihukum pukul oleh *waliyyul amr*, bukan oleh qadhi. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa kelompok sahabat Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Tetapi di antara fuqaha ada yang mengatakan bahwa ia tidak dipukul. Ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan Zubair bin 'Awwam untuk menyiksa sedikit seorang kafir *dzimmi* ketika ia merahasiakan harta yang diamanahkan Nabi ﷺ kepada mereka. Beliau bertanya, "Di mana harta simpanan Huyai bin Akhthab?" Orang itu menjawab, "Wahai Muhammad, sudah habis untuk biaya hidup dan perang." Beliau bersabda, "Harta itu banyak sekali, dan waktunya belum lama." Beliau lantas berkata kepada Zubair, "Urus orang ini!" Zubair pun menyiksanya sedikit sehingga ia menunjukkan tempat ia menaruh harta tersebut."¹¹¹

Adapun jika seseorang mendakwakan bahwa ia menitipkan harta, maka itu lebih ringan masalahnya. Jika ia dikenal baik, maka ia tidak boleh dimintai tanggung jawab atas harta menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Sebaliknya, terdakwa dalam hal ini memiliki hak sumpah, baik yang menjadi hakim adalah *waliyyul amr* atau qadhi.

¹¹⁰ HR. Abu Daud (pembahasan: Peradilan, 3630), At-Tirmidzi (pembahasan: Diyat, 1417) dengan menilainya *hasan*, An-Nasa'i (pembahasan: Hukuman Potong Tangan bagi Pencuri, 4875, 4876), dan Ahmad (5/2).

¹¹¹ HR. Abu Daud (pembahasan: Pajak dan Kepemerintahan, 3006).

Penanganan Pengaduan Pencurian dan Perampokan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang yang menangani berbagai pengaduan pencurian di wilayahnya. Jika ia tidak melakukan penyelidikan, maka banyak sekali harta benda yang hilang dan pencurian pun marak terjadi. Jika ia menyerahkannya kepada orang lain yang berada di bawah kekuasaannya, maka diduga kuat orang tersebut akan berbuat zhalim, atau terbukti bahwa ia tidak bisa mencapai tujuan tersebut. Tetapi jika ia menangani sendiri atau menangkap orang-orang yang dituduh serta menghukum mereka, maka ia takut kepada Allah sekiranya melakukan sesuatu yang diragukan. Apa aturan yang harus dipegang dalam perkara ini dan dalam masalah perampok di jalanan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Berbagai pengaduan tentang pencurian dan perampokan itu tidak boleh diserahkan kepada orang yang diduga kuat akan berbuat zhalim, sedangkan tugas tersebut bisa diserahkan kepada orang adil yang mampu mengerjakan. Manusia dalam hal tuduhan dan pengaduan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

Pertama, orang yang dikenal taat beragama dan wara' di mata masyarakat, bukan orang yang pantas dituduh dan dicurigai. Orang seperti ini tidak boleh ditahan dan dipukul, bahkan tidak boleh diminta bersumpah menurut salah satu dari dua ulama. Sebaliknya, orang yang menuduhnya harus diberi pelajaran sesuai pendapat yang dikemukakan banyak ulama.

Kedua, orang yang tidak diketahui keadaannya; apakah baik atau jahat. Orang seperti ini boleh ditahan hingga dapat diketahui keadaannya. Satu pendapat mengatakan ia ditahan selama sebulan. Pendapat lain mengatakan lamanya penahanan sesuai ijtihaḥ *waliyyul amr*. Pokok dalam masalah ini adalah hadits riwayat Abu Daud dan selainnya bahwa Nabi ﷺ melakukan penahanan terkait tuduhan pencurian.¹¹² Pendapat ini juga diredaksikan oleh para imam. Kondisi seperti ini tidak ada bedanya dengan seseorang yang didakwa orang lain sehingga ia harus datang ke majelis *waliyyul amr* yang menghakimi keduanya meskipun hal itu mengganggu rutinitasnya. Demikian pula, kelompok orang ini juga diganggu rutinitasnya sampai ia diketahui jati dirinya. Kemudian, jika sesudah dilakukan penyelidikan terbukti bahwa ia orang baik, maka ia dibebaskan.

Jika terbukti ia jahat, maka ia termasuk kelompok ketiga, yaitu ahli maksiat yang dikenal pernah mencuri sebelum itu, atau diketahui pernah melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan pencurian seperti dikenal sebagai tukang mabuk, atau senang berzina dengan membayar uang sedangkan ia tidak mempunyai uang, atau hal-hal semacam itu. Ini merupakan indikasi yang kuat dalam tuduhan. Karena itu sekelompok ulama mengatakan bahwa orang seperti ini boleh dipukul oleh *waliyyul amr* atau qadhi seperti yang dikembalikan oleh Asyhab sahabat Malik dan selainnya sampai orang tersebut mengaku mencuri harta. Sedangkan kelompok ulama lain mengatakan bahwa yang berhak memukulnya adalah *waliyyul amr*, bukan qadhi, seperti yang dikemukakan oleh sekelompok sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Qadhi Al Mawardi dalam

¹¹² *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Al Qadhi Abu Ya'la dalam kedua kitabnya tentang hukum-hukum tata kelola pemerintah. Ini juga merupakan pendapat sekelompok ulama madzhab Maliki sebagaimana yang disebutkan oleh Ath-Tharsusi dan selainnya.

Selanjutnya, selain meniatkan pukulannya agar yang dicurigai mengaku, yang menangani masalah ini juga harus meniakkannya untuk menjatuhkan sanksi padanya atas dosadossanya telah diketahui. Jadi, pukulan ini berfungsi sebagai ta'zir dan untuk mendesaknya agar mengaku. Pihak berwenang tidak boleh melepaskan semua orang yang tertuduh sampai orang yang dicuri hartanya membawa bukti nyata yang menunjukkan siapa pencurinya. Sebaliknya, Allah telah menurunkan kepada Nabi-Nya ﷺ ayat tentang kisah tuduhan pencurian, yaitu firman Allah,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْكِتَابِ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾ وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَا تَجِدُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾ هَٰذَا نَمُ هَٰؤُلَاءِ

جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ

الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa, mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai. Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan. Beginilah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk (membela) mereka pada Hari Kiamat? Atau siapakah yang jadi pelindung mereka (terhadap siksa Allah)?" (Qs. An-Nisaa' [4]: 105-109)

Latar belakang kisah tersebut adalah suatu kaum yang bernama Bani Ubairaq mencuri makanan dan dua perisai milik seorang Anshar, lalu pemilik harta datang mengaku kepada Rasulullah ﷺ. Setelah itu datanglah sekelompok orang yang membersihkan nama orang-orang yang tertuduh dengan jalan yang batil. Nabi ﷺ menduga orang yang membersihkan nama itu jujur

sehingga beliau mencela pemilik harta. Dari sinilah Allah menurunkan ayat di atas. Nabi ﷺ tidak memerintahkan pemilik harta untuk mengajukan bukti, dan tidak pula menyuruh orang-orang yang dituduh untuk bersumpah karena orang-orang yang dituduh itu memang dikenal jahat dan ada keraguan terhadap mereka.

Seperti itu pula hukum Nabi ﷺ dengan sumpah terkait darah jika ada indikasi kuat yang menunjukkan kebenaran pendakwa, karena perkara-perkara ini termasuk sanksi pidana dalam maslahat-maslahat umum, bukan dalam hak-hak pribadi. Seandainya tidak ada sumpah dalam hak darah, tentulah hal itu mengakibatkan tumpahnya banyak darah karena seseorang bisa membunuh musuhnya dengan sembunyi-sembunyi sedangkan para wali korban tidak mungkin mengajukan bukti. Selain itu, sumpah bagi seorang pencuri, pembunuh dan perampok adalah perkara mudah. Orang yang menghalalkan perbuatan-perbuatan tersebut tidaklah segan-segan untuk bersumpah. Nabi ﷺ bersabda,

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ
وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

*"Seandainya orang-orang dikabulkan tuntutan mereka hanya dengan dakwaan mereka, tentulah suatu kaum akan mendakwa darah dan harta kaum lain. Akan tetapi, sumpah ditetapkan bagi terdakwa."*¹¹³

¹¹³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4551), dan Muslim (pembahasan: Peradilan, 1711/1, 2) keduanya dari Ibnu 'Abbas ؓ.

Ketentuan ini berlaku dalam kasus pendakwa tidak memiliki argumen selain dakwaan sehingga tuntutananya tidak dikabulkan hanya dengan dakwaannya, tetapi terdakwa yang bersumpah. Akan tetapi, jika pendakwa mengajukan bukti berupa harta, maka Nabi ﷺ memutuskan perkara harta dengan seorang saksi dan sumpah. Ini merupakan pendapat fuqaha Hijaz dan para ahli Hadits seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. Jika dalam dakwaan pembunuhan ada indikasi yang kuat, maka Nabi ﷺ bersabda kepada para pendakwa,

أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ
صَاحِبِكُمْ؟

*"Apakah kalian mau bersumpah lima kali sumpah dan setelah itu kalian berhak atas darah teman kalian?"*¹¹⁴

Demikian pula dengan perampok dan pencuri; perkara mereka berkaitan dengan kepentingan umum, bukan hak pribadi saja. Karena di antara manusia ada yang tidak merasa aman atas harta dan harta benda mereka, baik di rumah atau di jalanan, kecuali dengan berlakunya sanksi yang menjerakan mereka, sedangkan mereka tidak bisa jera hanya dengan diminta bersumpah. Karena itu para fuqaha sepakat bahwa perampok yang mengambil harta di jalan itu dihukum mati secara pasti. Hukuman mati ini merupakan sanksi yang ditetapkan oleh Allah, bukan diserahkan kepada wali korban. Para ulama beralasan karena perampok ini tidak membunuh korbannya untuk tujuan

¹¹⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 6143), Muslim (pembahasan: Diyat, 6899), Muslim (pembahasan: *Qasamah*, 1669/1, 3, 6), keduanya dari Sahl bin Abu Hatsmah ؓ.

pribadi, melainkan untuk merampas harta. Dengan demikian, baginya tidak ada beda antara korban yang dibunuhnya itu dan orang lain. dengan demikian, hukuman mati untuknya membawa masalahat yang luas sehingga imam wajib menjalankan hukuman tersebut.

Demikian pula pencuri. Tujuannya bukan harta tertentu, melainkan mengambil harta orang ini dan itu. Hukuman potong tangan untuknya merupakan hak yang wajib baginya, bukan pemilik harta. Sebaliknya, pemilik harta boleh mengambil hartanya kembali, tetapi tangan pencuri tetap dipotong, hingga seandainya pemilik harta berkata, "Aku berikan hartaku kepadamu," maka ucapannya itu tidak menggugurkan hukuman potong tangan sebagaimana yang dikatakan Shafwan kepada Nabi ﷺ,

أَنَا أَهْبُهُ رِدَائِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلَّا فَعَلْتَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ.

"Aku berikan selendangku kepadanya." Nabi ﷺ lantas bersabda, *"Mengapa tidak engkau lakukan sebelum engkau membawanya kepadaku?"*¹¹⁵

Nabi ﷺ bersabda,

¹¹⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Sanksi Pidana, 4393), An-Nasa'i (pembahasan: Hukuman Potong Tangan bagi Pencuri, 4882), Ibnu Majah (pembahasan: Sanksi Pidana, 2595), Ahmad (6/466), dan Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* (pembahasan: Sanksi Pidana, 2/834, 28).

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ
ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ
لَمْ يَزَلْ فِي سُخْطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ فِي
مُسْلِمٍ مَا لَيْسَ فِيهِ حُبْسَ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ حَتَّى
يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

“Barangsiapa yang syafa’atnya menghalangi terlaksananya salah satu sanksi Allah, maka ia telah menyalahi perintah Allah. Barangsiapa yang berdebat untuk kebatilan padahal ia mengetahui hal itu, maka ia senantiasa dalam kemurkaan dari Allah hingga ia berhenti. Barangsiapa yang berkata tentang seorang muslim hal-hal yang tidak ada dirinya, maka ia tertahan dalam lumpur (nanah penghuni neraka) hingga ia menarik ucapannya itu.”¹¹⁶

Nabi ﷺ juga pernah bersabda kepada Zubair bin ‘Awwam

ﷺ,

إِذَا بَلَغْتَ الْحُدُودَ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ
وَالْمُشَفَّعَ

¹¹⁶ HR. Abu Daud (pembahasan: Peradilan, 3597), Ahmad (2/70, 82), Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Perwakilan, 6/82), dan Al Hakim (4/383), mereka semua dari Ibnu ‘Umar ؓ.

*"Jika sanksi telah sampai kepada sulthan pihak yang berwenang, maka Allah melaknat pemberi syafa'at dan yang diberi syafa'at."*¹¹⁷

Tampaknya, orang yang tertangkap mengambil harta orang lain itu wajib disidangkan seperti orang yang berhutang manakala terbukti menggelapkan hartanya dan bersikeras untuk menahan pembayaran. Juga seperti orang yang memegang amanah dan tidak mau mengembalikan kepada yang berhak; serta terbukti kesalahannya. Orang seperti ini tidak perlu diminta bersumpah, melainkan dipukul sampai ia mendatangkan harta yang wajib diserahkan atau ia memberitahukan tempatnya sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan Zubair bin 'Awwam untuk menyiksa sedikit seorang kafir *dzimmi* ketika ia merahasiakan harta yang diamanahkan Nabi ﷺ kepada mereka. Beliau bertanya, "Di mana harta simpanan Huyai bin Akhthab?" Orang itu menjawab, "Wahai Muhammad, sudah habis untuk biaya hidup dan perang." Beliau bersabda, "Harta itu banyak sekali, dan waktunya belum lama." Beliau lantas berkata kepada Zubair, "Urus orang ini!" Zubair pun menyiksanya sedikit sehingga ia menunjukkan tempat ia menaruh harta tersebut."¹¹⁸ Demikian pula dengan orang yang mengambil harta orang lain lalu mengaku bahwa harta tersebut hilang, padahal pengakuannya itu bertentangan dengan kebiasaan.

¹¹⁷ HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* (pembahasan: Sanksi Pidana, 2/835, 29).

¹¹⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Emas yang Melekat pada Pakaian Hilang di Tangan Binatu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seseorang yang menghiasi pakaiannya dengan emas lalu ia menyerahkan pakaiannya itu kepada binatu untuk dicuci dalam keadaan lupa. Ketika binatu itu mengembalikan pakaiannya yang sudah dicuci, ia mendapati emasnya hilang. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Ada dua keputusan yang bisa diambil, yaitu terdakwa bersumpah dengan sumpah yang membebaskannya dari tanggung jawab, atau pendakwa bersumpah bahwa binatu mengambil emas dengan jalan yang tidak benar dan memintanya bertanggung jawab. Jika binatu dikenal suka berbuat dosa dan diragukan akhlaknya, maka ia boleh dipukul dan dijatuhi ta'zir. *Wallahu a'lam.*

Bab: Sanksi Perampok

Memerangi Perampok, dan Hukum Terkait Harta Hasil Perampokan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada sekelompok orang yang bekerja mengganggu keamanan jalan dan merampok para pengguna jalan. Mereka juga

membunuh orang yang mempertahankan hartanya dan berbuat bejat kepada istri-istri korban. Mereka juga menyiksa setiap orang yang mereka tangkap, baik laki-laki atau perempuan, sampai ia menunjukkan hartanya kepada mereka. Setelah imam mendengar kabar tersebut, ia memerintahkan pasukan untuk mencegah mereka membunuh dan merampok, namun mereka justru memberontak kepada *sulthan* dan membunuh para utusan. Mereka juga menolak untuk menaati *sulthan*. Apakah mereka boleh diperangi atau tidak? jika *sulthan* mengambil harta mereka dan menjualnya untuk kepentingan umat Islam, apakah seseorang boleh membelinya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Boleh memerangi mereka, bahkan wajib. Jika *sulthan* mengambil harta mereka seukuran dengan harta yang mereka ambil dari umat Islam sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka boleh membelinya. Jika mereka mengambil harta umat Islam, maka ada perbedaan pendapat mengenai pengambilan umat Islam terhadap harta mereka. Jika *sulthan* mengikuti salah satu dari dua pendapat, maka hukumnya boleh.

Perlawanan Terhadap Perampok

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada orang-orang yang menghalalkan harta dan darah manusia seperti pencuri dan perampok. Apakah seseorang boleh

memberikan hartanya kepada mereka, atautkah ia harus memerangi mereka? Jika seseorang membunuh salah seorang di antara mereka, apakah ia bisa dikategorikan ke dalam orang-orang yang memperoleh harta rampasan perang? Apakah seseorang berdosa seandainya ia membunuh orang yang mengancam untuk membunuhnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Umat Islam menyepakati kebolehan memerangi para perampok. Ada riwayat valid dari Nabi  bahwa beliau bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

*"Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia syahid."*¹¹⁹

Jika para perampok itu meminta harta orang yang terlindungi hartanya, maka ia tidak wajib memberikan hartanya kepada mereka menurut pendapat yang disepakati para imam. Sebaliknya, ia harus mencegah mereka dengan cara yang paling mudah. Jika mereka tidak bisa tercegah kecuali dengan perang, maka ia boleh memerangi mereka. Jika ia terbunuh, maka ia mati syahid. Jika ia membunuh salah seorang di antara mereka dengan cara ini, maka darah orang yang dibunuhnya itu sia-sia dan tidak dikenai tanggung jawab. Demikian pula, jika mereka mengancam nyawanya, maka menurut ijma ia boleh mencegah mereka meskipun dengan cara membunuh. Akan tetapi, pembelaan harta benda hukumnya tidak wajib sehingga seseorang yang dirampok

¹¹⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Kezhaliman, 2480) dan Muslim (pembahasan: Iman, 141/226).

boleh memberikan hartanya kepada mereka dan tidak memerangi mereka. Sedangkan pembelaan terhadap jiwa itu ada dua pendapat mengenai kewajibannya, dan keduanya merupakan dua riwayat pendapat dari Ahmad.

Orang yang Dipenjara Bersikeras tidak Memberikan Harta yang Ia Ambil

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang pedagang yang hartanya dirampas oleh sekelompok orang. Ia lantas membawa mereka kepada *waliyyul amr*, dan *waliyyul amr* pun menghukum mereka hingga mereka mengakui harta yang mereka ambil. Mereka dipenjara atas pengambilan harta ini, tetapi mereka bersikeras untuk tidak memberikan harta tersebut. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Barangsiapa yang menguasai harta orang lain dan ia menolak untuk menyerahkannya, maka ia boleh dipukul sampai ia menyerahkan harta yang dikuasainya itu kepada pemiliknya. Barangsiapa yang menggelapkan harta dan mengaku tidak mengetahui tempatnya, maka ia harus dipukul sampai ia menunjukkan tempatnya. Barangsiapa yang dituduh tetapi tidak diketahui apakah harta itu ada padanya atau tidak, maka ia boleh dipukul sebagai sanksi baginya atas kebohongan dan kezhaliman yang ia lakukan. Selain itu, ia harus dipaksa mengaku dan menunjukkan tempat ia

menyimpan harta, serta diminta untuk mendatangkan harta tersebut. *Wallahu a'lam.*

Tiga Pencuri Terlibat Bersama dalam Mencuri dan Membunuh

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada tiga orang pencuri, lalu dua di antara mereka mengambil unta, sedangkan yang ketiga membunuh pengendara unta. Apakah ketiganya dihukum mati atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ketiganya adalah perampok yang bersekutu untuk mengambil harta orang lain dengan jalan kekerasan, maka ketiganya dijatuhi hukuman mati meskipun yang melakukan pembunuhan adalah salah seorang di antara mereka. *Wallahu a'lam.*

KITAB PERANG S/D PENGAKUAN

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan kepada-Nya, dan meminta ampun kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami, dan dari kejahatan amal kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya.

Bab: Kekhalifahan, Kekuasaan, dan Perang Terhadap Pemberontak

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan kepada-Nya, dan meminta ampun kepada-Nya. Kami berlindung kepada

Allah dari keburukan diri kami, dan dari kejahatan amal kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya. Semoga Allah melimpahkan keselamatan yang banyak pada beliau.

Pasal ini membahas tentang kaidah singkat mengenai kewajiban taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam keadaan apapun bagi siapa pun, dan bahwa perintah Allah dan Rasul-Nya untuk menaati Allah dan waliyyul amr serta bersikap tulus kepada mereka itu hukumnya wajib. Pasal ini juga membahas kewajiban-kewajiban yang lain. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 58)

Allah ﷻ juga berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Makna Mengembalikan Perkara kepada Allah dan Rasul-Nya

Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk menaati Allah dan Rasul-Nya serta waliyyul amr di antara mereka, sebagaimana Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak, dan agar berlaku adil apabila memutuskan hukum. Selain itu, Allah juga memerintahkan mereka saat berselisih tentang suatu perkara agar mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mengembalikan kepada Allah adalah mengembalikan kepada Kitab-Nya, yang dimaksud dengan mengembalikan perkara kepada Rasulullah ﷺ sepeninggal beliau adalah mengembalikan kepada Sunnah. Allah ﷻ berfirman,

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا
اختلفوا فيه وَمَا اختلف فيه إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَلَمْ يَخْلَفُوا فِيهِ مِنَ
الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus." (Qs. Al Baqarah [2]: 213)

Allah menjadikan Kitab yang Dia turunkan sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara manusia tentang hal-hal yang mereka perselisihkan. Dalam kitab *Shahih Muslim* dan selainnya terdapat riwayat dari Aisyah رضي الله عنها,

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي
 بِاللَّيْلِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ
 فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ
 تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ: اهْدِنِي
 لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ
 تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

"Jika Nabi ﷺ shalat malam, maka beliau membaca doa, 'Ya Allah Tuhannya Jibril, Mika'il, dan Israfil, serta Pencipta langit dan Bumi, Yang Maha Mengetahui perkara-perkara ghaib dan perkara-perkara nyata, Engkau memutuskan perkara di antara hamba-hamba-Mu tentang hal-hal yang mereka perselisihkan. Berilah aku petunjuk mengenai kebenaran yang diperselisihkan dengan seizin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa saja yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus.'¹²⁰

Dalam kitab *Shahih Muslim* juga terdapat riwayat dari Tamim Ad-Dari رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

¹²⁰ HR. Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir, 770/200).

الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ،
قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ
وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

“Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat”
Para sahabat bertanya, ‘Bagi siapa, ya Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘Bagi Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, serta untuk para imam umat Islam dan kalangan umum mereka.’¹²¹

Dalam kitab *Shahih Muslim* juga terdapat riwayat dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا
تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَلَا
تَفَرَّقُوا وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ.

*“Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal untuk kalian, yaitu: Menyembah-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, berpegang pada tali Allah seluruhnya dan tidak berpecah-belah, serta saling menasihati dengan orang yang diberi kewenangan oleh Allah atas urusan kalian.”*¹²²

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه dan Zaid bin Tsabit رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

¹²¹ HR. Muslim (pembahasan: Iman, 55/95).

¹²² HR. Muslim (pembahasan: Peradilan, 1751/10).

نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَلَبَّغَهُ إِلَى مَنْ لَمْ
يَسْمَعَهُ فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ
حَامِلٍ فِقْهِهِ غَيْرُ فِقْهِهِ. ثَلَاثٌ لَا يُغْلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ
مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأُمُورِ
وَلَزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ
وَرَائِهِمْ.

*"Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar dari kami suatu hadits lalu ia menyampaikannya kepada orang yang hadits tersebut belum sampai kepadanya. Betapa banyaknya orang yang membawa pemahaman agama kepada orang yang lebih paham agama darinya, dan betapa banyaknya pembawa pemahaman agama tetapi tidak memahami agama. Ada tiga hal yang tidak didengikikan oleh hati seorang muslim, yaitu mengikhlaskan amal karena Allah, menasihati para waliyyul amr, serta setia kepada jamaah umat Islam, karena sesungguhnya doa mereka itu meliputi dari belakang mereka."*¹²³

Kata غَلَّى dengan *fathah* itulah yang masyhur. Kalimat غَلَّى صَدْرَهُ berarti ia memanaskan hati orang itu sehingga panas dan dendam. Maksudnya, hati seorang muslim tidak akan merasa keberatan terhadap ketiga perbuatan ini, dan itulah ketiga

¹²³ HR. Abu Daud (pembahasan: Ilmu, 3660), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Ilmu, 2656-2658) dengan menilainya *hasan-shahih*.

perbuatan yang disebutkan sebelumnya, “*Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal untuk kalian, yaitu menyembah-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya dan tidak berpecah-belah, serta saling menasihati dengan orang yang diberi kewenangan oleh Allah atas urusan kalian.*”¹²⁴ Karena jika Allah telah meridhainya bagi kita, maka hati orang mukmin yang mencintai hal-hal yang dicintai Allah tidak mungkin membencinya dan merasa berat terhadapnya, melainkan hati orang mukmin pasti mencintai dan meridhainya. Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* serta kitab-kitab Hadits lain terdapat riwayat dari Ubadah bin Shamit رضي الله عنه, dia berkata:

بَايَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ،
وَعَلَى أُثْرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلُهُ وَعَلَى
أَنْ نَقُولَ أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ
لَوْمَةً لَائِمًّا

“Kami berbai’at kepada Rasulullah ﷺ untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah dan mudah, dalam keadaan semangat dan berat, dan dengan mengalahkan kepentingan kami, dan (kami juga berbai’at) untuk tidak melawan perintah orang yang berhak memerintah, serta berkata dan menegakkan kebenaran di

¹²⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

manapun kami berada; kami tidak takut akan celaan orang yang suka mencela di jalan Allah."¹²⁵

Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga terdapat riwayat dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ
وَكَرِهَ؛ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا
سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

*"Orang muslim wajib mendengar dan taat dalam hal-hal yang ia sukai dan tidak ia sukai, kecuali ia diperintahkan untuk bermaksiat. Jika ia diperintahkan untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat."*¹²⁶

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

عَلَيْكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ
وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأُثْرَةٍ عَلَيْكَ.

*"Engkau harus mendengar dan taat, baik dalam keadaan sulit atau mudah, baik dalam keadaan penuh semangat atau terpaksa, dan dengan menyingkirkan kepentinganmu sendiri."*¹²⁷

¹²⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Hukum-hukum, 7199, 7200) dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1709/41).

¹²⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Hukum-hukum, 7144) dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1839).

¹²⁷ HR. Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1836/35).

Makna lafazh وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا dan وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ adalah meskipun pemimpin tidak mendahulukan kepentinganmu dengan cara tidak memberikan hakmu, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Usaid bin Hudhair رضي الله عنه,

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟ فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

Ada seorang laki-laki dari Anshar yang berduaan dengan Rasulullah ﷺ, lalu orang itu berkata, “Mengapa engkau tidak mengangkatku sebagai pejabat seperti engkau mengangkat fulan sebagai pejabat?” Beliau menjawab, “*Sesungguhnya kalian akan menemukan sepeninggalku nanti sikap pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Karena itu, bersabarlah kalian hingga kalian menjumpaiku di Telaga.*”¹²⁸

Demikian pula riwayat dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

¹²⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup para Sahabat Anshar, 3792) dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1845/48).

إِنَّهَا تَكُونُ بَعْدِي أُثْرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ.

"Sesungguhnya sepeninggalku nanti akan muncul sikap mementingkan diri sendiri dan perkara-perkara yang kalian ingkari." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada orang yang menjumpai hal itu di antara kami?" Beliau menjawab, "Tunaikanlah hak yang menjadi pertanggungan kalian, dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian."¹²⁹

Dalam kitab *Shahih Muslim* juga terdapat riwayat dari Wa'il bin Hujr رضي الله عنه, dia berkata:

سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَنَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَحَدَّثَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

¹²⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: riwayat hidup (3603) dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1843/45).

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.

Salamah bin Yazid Al Ju'fi bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Ya Rasulullah, jika kami dipimpin oleh para pemimpin yang meminta kepada kami hak mereka tetapi tidak mau memberikan hak kami, apa yang engkau perintah kepada kami." Beliau berpaling, lalu ia bertanya lagi, lalu beliau berpaling lagi. Kemudian ia bertanya untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya hingga Asy'ats bin Qais memberitahu beliau. Ia melanjutkan: Rasulullah ﷺ pun menjawab, *"Dengarlah dan taatlah kalian, karena mereka menanggung apa yang dibebankan pada mereka dan kalian menanggung apa yang dibebankan pada kalian!"*¹³⁰

Itulah perintah Allah dan Rasul-Nya untuk menaati waliyyul amr dan menasihati mereka. Ketaatan tersebut hukumnya wajib bagi setiap muslim meskipun para waliyyul amr itu menguasai kekayaan negara. Allah dan Rasul-Nya melarang durhaka kepada mereka.

Menaati dan Bersikap Tulus kepada Waliyyul Amr

Perintah Allah dan Rasul-Nya untuk menaati dan bersikap tulus kepada waliyyul amr itu hukumnya wajib bagi setiap orang meskipun ia tidak mengadakan perjanjian spesifik dan sumpah yang diperteguh dengan mereka, sebagaimana ia wajib mengerjakan shalat lima waktu, zakat, puasa, haji ke Baitullah

¹³⁰ HR. Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1846/49).

serta perkara-perkara taat lain yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Jika seseorang bersumpah untuk menaati dan bersikap tulus kepada mereka, maka itu merupakan peneguhan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya untuk menaati dan bersikap tulus kepada para waliyyul amr. Jadi, orang yang bersumpah atas perkara-perkara ini tidak boleh melakukan hal sebaliknya dari yang ia sumpahkan, baik ia bersumpah dengan nama Allah atau dengan sumpah-sumpah lain yang biasa diucapkan umat Islam. Karena ketaatan dan sikap tulus kepada waliyyul amr kepada para waliyyul amr itu hukumnya wajib meskipun seseorang tidak bersumpah untuknya, sedangkan durhaka dan sikap tidak tulus kepada mereka itu diharamkan meskipun ia tidak bersumpah untuk itu.

Seperti halnya ia bersumpah untuk shalat lima waktu, puasa bulan Ramadhan, menunaikan kewajiban, dan memberikan kesaksian yang benar. Semua ini hukumnya wajib meskipun seseorang tidak bersumpah melakukannya. Lalu, bagaimana jika ia bersumpah untuk melakukannya? Sedangkan hal-hal yang dilarang Allah seperti syirik, dusta, minuman khamer, zhalim, perbuatan mesum, bermuka dua kepada waliyyul amr, dan meninggalkan perintah Allah untuk menaati mereka itu hukumnya haram meskipun seseorang tidak bersumpah untuk melakukannya. Lalu, bagaimana jika ia bersumpah untuk melakukannya?

Karena itu, barangsiapa yang bersumpah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya berupa taat dan tulus kepada waliyyul amr, atau shalat, atau zakat, atau puasa Ramadhan, atau menunaikan amanah, atau berlaku adil, atau hal-hal semacam itu, maka tidak seorang pun yang boleh memberinya fatwa untuk menyalahi apa yang telah ia sumpahkan itu dan melanggar sumpahnya. Ia juga tidak boleh meminta fatwa tentang hal itu. Barangsiapa yang memberi fatwa kepada orang-orang

seperti mereka untuk menyalahi apa yang mereka sumpahkan atau melanggar sumpah mereka, maka ia telah berbohong atas nama Allah, memberikan fatwa yang bukan bagian dari agama Islam. Bahkan, seandainya ia memberikan fatwa kepada individu-individu umat Islam untuk melakukan kebalikan dari sumpahnya untuk memenuhi janji dalam akad jual-beli, nikah, sewa-menyewa, dan selainnya yang wajib ditunaikan meskipun tidak disumpahkan, sehingga apabila ia bersumpah maka itu lebih tegas dan kuat kewajiban; barangsiapa yang berfatwa boleh melanggar akad-akad ini dan melanggar sumpahnya, maka ia telah berbohong atas nama Allah dan memberikan fatwa yang bukan bagian dari agama Islam. Lalu, bagaimana jika fatwa tersebut berkaitan dengan perjanjian dengan para waliyyul amr yang merupakan akad terbesar yang diperintahkan Allah untuk dipenuhi.

Ini seperti yang dikemukakan oleh para ulama bahwa sumpahnya orang yang dipaksa dengan jalan yang tidak benar itu tidak sah, baik sumpah tersebut dengan nama Allah, atau nadzar, atau thalak, atau pemerdekaan budak. Ini adalah madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Selanjutnya, jika waliyyul amr memaksa rakyat untuk melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban mereka, yaitu taat dan bersikap tulus kepadanya, serta meminta mereka untuk bersumpah atas hal itu, maka tidak seorang pun yang boleh mengizinkan mereka meninggalkan perintah Allah dan Rasul-Nya tersebut, serta memberi keringanan untuk melanggar sumpah-sumpah ini. Karena sesuatu yang telah wajib tanpa sumpah itu menjadi lebih kuat dengan sumpah, bukan menjadi lemah, meskipun yang bersangkutan dipaksa untuk bersumpah.

Barangsiapa yang ingin mengatakan perkara yang disumpahkan itu berlaku secara mutlak dalam sebagian sumpah saja lantaran terkadang waliyyul amr memerintahkan sumpah,

maka dapat dijawab: pernyataan Anda ini terbantah dengan keyakinan Anda soal sumpahnya orang yang dipaksa. Anda mengatakan bahwa sumpah tersebut tidak berlaku meskipun para waliyyul amr bersumpah dengannya. Pernyataan Anda juga terbantah dengan banyak hal yang Anda fatwakan sebagai siasat, selain hal itu sendiri merupakan sikap durhaka Allah dan Rasul-Nya serta waliyyul amr.

Adapun para ulama, ahli agama dan orang-orang mulia tidak memberikan keringanan kepada seorang pun terkait larangan Allah untuk durhaka dan bermuka dua kepada waliyyul amr serta menentang mereka dengan cara apapun sebagaimana diketahui dari tradisi Ahlussunnah dan agama pejuang agama sejak dahulu hingga sekarang.

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Ibnu Umar رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ
بِقَدْرِ غَدْرِهِ.

*"Pada Hari Kiamat kelak akan dinaikkan satu bendera untuk setiap pengkhianat di atas pantatnya sesuai dengan kadar pengkhianatannya."*¹³¹

Pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan terhadap imam umat Islam. Hadits ini diceritakan Abdullah bin Umar ketika ada sekelompok orang Madinah yang menolak patuh kepada pemimpin mereka dan membatalkan bai'at kepadanya. Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Nafi', dia

¹³¹ HR. Muslim (pembahasan: Jihad, 1735/9-12).

berkata: Abdullah bin Umar datang menemui Abdullah bin Muthi' ketika terjadi peristiwa berdarah di Harrah pada zaman Yazid bin Mu'awiyah. Ia berkata, "Pecatlah Abu Abdurrahman!" Ia menjawab, "Aku tidak menemuimu untuk duduk-duduk, melainkan untuk menceritakan kepadamu satu hadits. Aku mendengar Rasulullah ﷺ,

مَنْ خَلَعَ يَدًا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ،
وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

*'Barangsiapa yang menarik tangannya (dari bai'at) maka ia akan menjumpai Allah pada Hari Kiamat tanpa memiliki hujjah. Barangsiapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada bai'at, maka ia mati dengan cara jahiliyah'.*¹³²

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu 'Abbas ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ،
فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَخْرُجُ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا،
فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

*"Barangsiapa yang melihat sesuatu yang tidak ia sukai dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar, karena tidaklah seseorang keluar sejengkal dari sultan lalu ia mati di atasnya melainkan ia mati dengan cara jahiliyah."*¹³³

¹³² HR. Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1851/58).

¹³³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Fitnah, 7054 dan Hukum-hukum, 7143), dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1849/56).

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ
مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِيَّةٍ،
يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ، أَوْ يَنْصُرُ
عَصَبِيَّةً فَقَتِلَ فَقِتْلَةً جَاهِلِيَّةً.

*"Barangsiapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah lalu ia mati, maka ia mati dengan cara kematian jahiliyah. Barangsiapa yang berperang di bawah panji fanatisme; marah karena fanatisme, atau mengajak kepada fanatisme, atau membela fanatisme, lalu ia terbunuh, maka ia terbunuh dengan cara jahiliyah."*¹³⁴

Dalam redaksi lain disebutkan,

لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا
وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يُوفِي لِذِي
عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ.

"Bukan termasuk umatku orang yang memukul orang yang baik dan orang yang jahat di antara mereka, tidak segan-segan berbuat jahat kepada orang mukminnya, tidak menunaikan janji

¹³⁴ HR. Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1848/53, 54) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

kepada orang-orang yang memegang janji di antara mereka. Dia bukan bagian dariku dan aku bukan bagian darinya."¹³⁵

Macam-Macam Orang yang Menentang Waliyyul Amr

Orang yang menentang waliyyul amr itu ada tiga macam, yaitu:

Pertama, orang yang meninggalkan ketaatan kepada waliyyul amr dan memisahkan diri dari jama'ah.

Kedua, orang yang berperang karena faktor fanatisme dan kepemimpinan, bukan di jalan Allah, seperti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu semisal Qais dan Yumn.

Ketiga, seperti orang yang mengganggu keamanan dengan membunuh setiap orang yang dijumpainya, baik muslim atau *dzimmi*, untuk mereka ambil harta bendanya; dan seperti para perampok kejam yang diperangi Ali bin Abu Thalib عليه السلام. Mengenai para pemberontak ini Nabi ﷺ bersabda,

يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ
صِيَامِهِمْ وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قِرَاءَتِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ
حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ

¹³⁵ HR. Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1848/53, 54) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

الرَّمِيَّةِ، أَيْنَمَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا
عِنْدَ اللَّهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

*"Salah seorang di antara kalian akan memandang remeh shalatnya dibandingkan shalat puasa, memandang remeh puasanya dibandingkan puasa mereka, dan memandang remeh bacaannya dibandingkan bacaan mereka. Mereka membaca Al Qur'an, tetapi Al Qur'an tidak sampai melewati tenggorok mereka. Mereka melesat meninggalkan Islam sebagaimana anak panah melesat meninggalkan busurnya. Di mana saja kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka! Karena dalam pembunuhan terhadap mereka ada pahala di sisi Allah pada Hari Kiamat bagi orang yang membunuh mereka."*¹³⁶

Nabi ﷺ memerintahkan kita untuk menaati waliyyul amr meskipun ia seorang budak negro sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Shahih Muslim* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ
حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ زَبِيَّةً

*"Dengarlah dan taatlah kalian meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak negro yang seolah-olah kepalanya seperti kismis."*¹³⁷

Ada pula riwayat dari Abu Dzarr ؓ, ia berkata,

¹³⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, 3610) dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1064/143).

¹³⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Hukum-hukum, 7142) dari Anas.

أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ أَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَلَوْ كَانَ
حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ

*"Kekasihku memberiku nasihat: Dengarlah dan taatlah kalian meskipun ia seorang negro yang buntung kaki tangannya."*¹³⁸

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dijelaskan,

وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَانَ رَأْسُهُ زَبِيَّةً

*"Walaupun kepada seorang negro yang seolah-olah kepalanya adalah kismis."*¹³⁹

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Ummu Hushain رضي الله عنها, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda dalam Haji Wada',

وَلَوْ اسْتَعْمَلَ عَبْدًا يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ أَسْمَعُوا
وَأَطِيعُوا، وَفِي رِوَايَةٍ: عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ

"Seandainya kalian dipimpin oleh seorang budak yang memimpin kalian dengan Kitab Allah, maka dengarlah dan taatlah." Dalam riwayat lain disebutkan, *"Seorang budak negro yang buntung."*¹⁴⁰

¹³⁸ HR. Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1837/36).

¹³⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Hukum-hukum, 7142) dari Anas bin Malik رضي الله عنه.

¹⁴⁰ HR. Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1838/37).

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari 'Auf bin Malik ؓ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

خَيْرُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ
وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشَرَّارُ أُمَّتِكُمُ
الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ،
قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا تُنَابِذُهُم بِالسَّيْفِ عِنْدَ ذَلِكَ؟
قَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ
الصَّلَاةَ، أَلَا مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَأَاهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ
مَعْصِيَةٍ فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا
مِنْ طَاعَةٍ.

“Yang terbaik di antara imam kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Sedangkan yang terburuk di antara imam-imam kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian, serta kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian.” Kami bertanya, “Ya Rasulullah, tidakkah saat itu sebaiknya kami melawan mereka dengan pedang?” Beliau menjawab, *“Tidak, selama mereka mendirikan shalat di tengah kalian! Tidak, selama mereka mendirikan shalat di tengah kalian! Ketahuilah, barangsiapa yang untuknya diangkat seorang pemimpin lalu ia melihatnya melakukan suatu maksiat, maka*

*hendaklah ia membenci maksiat kepada Allah yang ia lakukan itu, tetapi janganlah ia mencabut tangan dari ketaatan.*¹⁴¹

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ
يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ. الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي
حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا

*“Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah nanti berada di atas mimbar-mimbar cahaya di samping kanan Ar-Rahman, dan memang kedua tangan Ar-Rahman itu kanan. Mereka itulah orang-orang yang berlaku adil dalam hukum mereka, terhadap keluarga mereka, dan apa saja yang dilimpahkan kepada mereka.*¹⁴²

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Aisyah رضي الله عنها bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ
فَاشْتَقُّ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ
فَارْفُقْ بِهِ.

“Ya Allah, barangsiapa yang diberi kewenangan atas suatu urusan umatku lalu ia menyusahkannya mereka, maka susahkanlah ia.

¹⁴¹ HR. Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1855/65).

¹⁴² HR. Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1827/18).

Dan barangsiapa yang diberi kewenangan atas suatu urusan umatku lalu ia memperlakukan mereka dengan lembut, maka perlakukanlah ia dengan lembut."¹⁴³

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Hasan Al Bashri, dia berkata: Abdullah bin Ziyad menjenguk Ma'qil bin Yasar pada waktu sakit menjelang wafat. Ma'qil lantas berkata kepadanya: "Aku akan menceritakan kepadamu satu hadits yang aku mendengar dari Rasulullah ﷺ. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ
وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

*"Tidaklah seorang hamba diangkat Allah untuk mengurus urusan rakyat itu mati pada hari ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya."*¹⁴⁴

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا ثُمَّ لَا
يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ

*"Tidaklah seorang pemimpin yang menangani suatu urusan umat Islam kemudian ia tidak bersungguh-sungguh bekerja bagi mereka dan tidak bersikap tulus, melainkan ia tidak masuk surga bersama mereka."*¹⁴⁵

¹⁴³ HR. Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1828/19).

¹⁴⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Hukum-hukum, 7150) dan Muslim (pembahasan: Iman, 142/227, 228).

¹⁴⁵ HR. Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1829/22) dari Ma'qil bin Yasar.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ،
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ.
وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

*"Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Seseorang adalah pemimpin atas keluarganya, dan ia akan ditanya tentang mereka. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia akan ditanya tentangnya. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan ia akan ditanya tentangnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya."*¹⁴⁶

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ali رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ
عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا فَقَالَ: أَدْخُلُوهَا. فَأَرَادَ النَّاسُ

¹⁴⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Kesaksian, 2672 dan hukum-hukum, 7212), dan Muslim (pembahasan: Iman, 108/173, 174).

أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الْآخَرُونَ. إِنَّا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرَ
 ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِلَّذِينَ
 أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ: لَا
 طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

“Nabi ﷺ mengirimkan sebuah pasukan dan mengangkat seseorang sebagai pemimpin mereka. orang itu lantas menyalakan api dan berkata kepada pasukannya, “Masuklah kalian ke dalam api itu!” Orang-orang ingin memasukinya, tetapi yang lain berkata, “Dari apilah kami lari!” Ketika kejadian itu disampaikan kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda kepada orang-orang ingin memasukinya, “*Seandainya kalian memasukinya, niscaya kalian senantiasa berada di dalamnya hingga Hari Kiamat.*” Beliau juga berkata baik kepada kelompok yang lain. Beliau bersabda, “*Tidak ada kewajiban taat dalam maksiat kepada Allah. ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik.*”¹⁴⁷

¹⁴⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Hukum-hukum, 7145) dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1840/39, 40).

Kewajiban Menaati Pemimpin Karena Mencari Ridha Allah, Bukan Karena Suatu Tujuan Duniawi

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (Qs. Adz-Dzaariyat [51]: 56)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

"Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah." (Qs. An-Nisaa` [4]: 64)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ

عَلَيْهِمْ حَفِيفًا ﴿٨٠﴾

"Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 80)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ

بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا

سَلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 65)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ

"Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.'" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 31)

يَوْمَ تَقُفُّ أَرْجُلُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ
وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا
السَّبِيلَ ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا
السَّبِيلَ ﴿٦٨﴾

"Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, 'Alangkah baiknya, andai kata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul.' Dan mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya Tuhan kami,

timpaikanlah kepada mereka adzab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 66-68)

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ
رَفِيقًا

“Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul (Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 69)

Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah wajib bagi setiap orang, sedangkan taat kepada waliyyul amr hukumnya wajib karena Allah memerintahkan untuk menaati mereka. barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya dengan cara menaati waliyyul amr, maka pahalanya ada di sisi Allah. barangsiapa yang tidak menaati mereka kecuali agar memperoleh jabatan dan uang dari mereka, maka jika mereka memberinya maka ia menaati mereka. tetapi jika mereka tidak memberinya, maka ia durhaka kepada mereka. Orang seperti ini tidak memperoleh peruntungan di akhirat. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ،
وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ

بِالْفَلَاحَةِ يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ؛ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا
 بِسَلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لِأَخِذِهَا بِكَذَا وَكَذَا
 فَصَدَّقَهُ وَهُوَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا
 لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَّى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ
 يَفِ.

“Ada tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada Hari Kiamat, tidak dipandang-Nya, tidak dibersihkan-Nya (dari dosa-dosa), dan bagi mereka siksa yang pedih, yaitu seseorang yang menguasai sumber air yang lebih di padang pasir tetapi ia menghalanginya dari ibnu sabil; seseorang yang menjual barang dagangannya kepada orang lain sesudah waktu Ashar lalu ia bersumpah dengan nama Allah supaya orang itu membelinya dengan harga sekian dan sekian, lalu orang itu membenarkan ucapannya padahal ucapan penjual tersebut tidak benar; dan seseorang yang membai’at seorang imam semata-mata karena dunia. Jika imam itu memberinya dunia, maka ia memenuhi bai’atnya. Jika imam itu tidak memberinya dunia, maka ia tidak memenuhi bai’atnya.”¹⁴⁸

¹⁴⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Pemerdakaan Budak, 2554) dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1829/20).

Kaidah Kekhalifahan dan Kerajaan

Syaikhul Islam berkata:

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah haditsnya dan Utusannya. Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan yang banyak pada beliau dan keluarga beliau.

Nabi ﷺ bersabda,

خِلَافَةُ النَّبِيِّ ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ مُلْكَهُ
-أَوِ الْمُلْكَ- مَنْ يَشَاءُ.

"Kekhalifahan kenabian berjalan selama tiga puluh tahun. Kemudian Allah memberikan kerajaan-Nya (atau kerajaan) kepada siapa yang Dia kehendaki."

Redaksi Abu Daud dari riwayat Abdul Waris dan 'Awwam adalah,

تَكُونُ الْخِلَافَةُ ثَلَاثِينَ عَامًا، ثُمَّ يَكُونُ الْمُلْكُ.

"Kekhalifahan berjalan selama tiga puluh tahun, kemudian disusul dengan kerajaan."

Dalam redaksi lain disebutkan,

تَكُونُ الْخِلَافَةُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، ثُمَّ تَصِيرُ مُلْكًا.

"Kekhalifahan berjalan selama tiga puluh tahun, kemudian ia menjadi kerajaan."

Hadits ini masyhur dari riwayat Hammad bin Salamah, Abdul Waris bin Sa'id, 'Awwam bin Hausyab dan selainnya dari Sa'id bin Jumhan dari Safinah mantan sahaya Rasulullah ﷺ. Hadits ini juga diriwayatkan oleh para penghimpun kitab *As-Sunan* seperti Abu Daud dan selainnya.¹⁴⁹ Hadits ini dijadikan pegangan oleh Imam Ahmad dan selainnya dalam menetapkan kekhalifahan Empat Khulafa' Rasyidun. Imam Ahmad menilai valid hadits ini dan menjadikannya dalil untuk membantah kalangan yang meragukan kekhalifahan Ali ﷺ lantaran terjadinya pecah suara terhadapnya, hingga Imam Ahmad berkata, "Barangsiapa yang tidak mengakui kekhalifahan Ali ﷺ, maka ia lebih tersesat daripada keledai keluarganya." Ia juga melarang pernikahan dengan orang seperti itu. Pendapat ini disepakati oleh fuqaha dan ulama ahli Sunnah serta para sufi. Ini adalah madzhab mayoritas umat.

Yang menentang pendapat mereka hanyalah sebagian orang yang mengikuti hawa nafsu dari kalangan ahli Kalam (Teologi) dan semisalnya seperti kelompok Rafidhah yang menciderai kekhalifahan tiga khalifah sebelumnya. Atau seperti kelompok Khawarij dan sebagian orang bodoh yang menciderai kekhalifahan 'Utsman dan Ali ﷺ. Atau seperti sebagian kelompok Nashibah yang menolak kekhalifahan Ali ﷺ, atau sebagian orang bodoh dari kalangan Sunni yang meragukan kekhalifahannya.

Rasulullah ﷺ wafat pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 11 H. Tiga puluh tahun sejak itu jatuh ketika cucu Rasulullah ﷺ, yaitu Hasan bin Ali As-Sayyid ﷺ, mendamaikan dua kelompok Islam

¹⁴⁹ HR. Abu Daud (pembahasan: Sunnah (4647) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Fitnah, 2226).

yang bertikai dengan cara melepaskan kekuasaan, yaitu pada tahun 41 H. di bulan Jumadil Ula. Tahun itu dikenal sebagai Tahun Jama'ah karena umat Islam bersatu kembali untuk mendukung satu pemimpin, yaitu Mu'awiyah رضي الله عنه. Itulah awal berlakunya sistem kerajaan.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim Nabi ﷺ bersabda,

سَتَكُونُ خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ وَرَحْمَةٍ، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكٌ
وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكٌ وَجَبْرِيَّةٌ، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكٌ
عَضُوضٌ.

*"Akan ada kekhalifahan kenabian dan rahmat, kemudian kerajaan dan rahmat, kemudian kerajaan dan kediktatoran, kemudian raja-raja yang menggigit."*¹⁵⁰

Dalam hadits yang masyhur dalam kitab *As-Sunan* yang statusnya juga *shahih*, Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا
عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ

¹⁵⁰ Saya tidak menemukannya pada Muslim.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi (pembahasan: Minuman, 2/114) dari Abu 'Ubaidah bin Jarrah.

بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَظُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ
وَمُحَدَّثَاتُ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

*"Barangsiapa di antara kalian yang hidup sesudahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Tetaplah kalian berpegang pada Sunnahku dan Sunnah Khulafa' Rasyidun yang diberi petunjuk sesudahku. Berpeganglah padanya dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah itu sesat."*¹⁵¹

Para pemimpin Islam sesudah generasi Khulafa' Rasyidun boleh dipanggil dengan sebutan khalifah meskipun sebenarnya mereka adalah raja-raja. Mereka bukan khalifah atau pengganti para nabi berdasarkan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ؛ كُلَّمَا
ذَهَبَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ
خُلَفَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنَكِّرُونَ قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: أَوْفُوا
بَبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ لَكُمْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ
عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

¹⁵¹ HR. Abu Daud (pembahasan: Sunnah (4607) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Ilmu, 2676) dengan menilainya *hasan-shahih*.

"Bani Isra'il dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal dunia, maka ia digantikan oleh nabi lain. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, tetapi akan ada khalifah-khalifah, dan mereka banyak jumlahnya." Para sahabat bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, "Tunaikanlah bai'at kepada yang paling pertama, kemudian berikanlah hak mereka, karena Allah akan bertanya kepada mereka tentang apa yang Dia limpahkan kepada mereka."¹⁵²

Kata *فَتَكْثُرُ* "dan mereka banyak jumlahnya" menunjukkan bahwa mereka adalah para khalifah selain Khulafa' Rasyidun, karena Khulafa' Rasyidun tidak banyak jumlahnya. Selain itu, kalimat *"tunaikanlah bai'at kepada yang paling pertama"* menunjukkan bahwa mereka berselisih, sedangkan Khulafa' Rasyidun tidak berselisih. Dan kalimat *"Maka berikanlah hak mereka karena Allah akan bertanya kepada mereka tentang apa yang Dia limpahkan kepada mereka"* menjadi dalil bagi kalangan madzhab Ahlussunnah dalam memberikan hak harta kepada para pemimpin.

Di tempat lain penulis telah menjelaskan bahwa pergantian kekuasaan menjadi para raja dan para wakil mereka serta para qadhi dan para pejabat itu bukan karena kekurangan dalam diri mereka saja, melainkan karena kekurangan pada diri pemimpin dan rakyat, karena ada ungkapan yang mengatakan, "Sebagaimana kualitas kalian, seperti itulah pemimpin yang diberikan kepada kalian." Allah ﷻ berfirman,

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٣﴾

¹⁵² HR. Al Bukhari (pembahasan: Para Nabi, 3455) dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1824/44).

"Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang yang zhalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan." (Qs. Al An'aam [6]: 129)

Ada riwayat masyarakat dan valid bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk menaati para pemimpin dalam selain perkara maksiat kepada Allah, serta bersikap tulus kepada mereka, sabar dalam menerima keputusan dan pembagian dari mereka, berperang bersama mereka, shalat di belakang mereka, serta hal-hal lain. Umat Islam berkewajiban mengikuti mereka dalam kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dikerjakan kecuali oleh mereka, karena ini termasuk kategori kerjasama dalam kebajikan dan takwa. Selain itu, umat Islam dilarang membenarkan kebohongan mereka, membantu mereka berbuat zhalim, dan menaati mereka dalam maksiat kepada Allah serta hal-hal lain yang termasuk kategori kerjasama dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Demikian pula dengan hal-hal yang diperintahkan Allah, meliputi amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada para waliyyul amr dan selain mereka dengan cara yang disyari'atkan, termasuk menyampaikan risalah Allah kepada mereka. Umat Islam tidak boleh meninggalkannya karena takut, bakhil dan pengecut, serta menukar harga yang sedikit dengan ayat-ayat Allah. Mereka juga tidak boleh melakukan hal itu untuk mendapatkan pengaruh terhadap mereka atau masyarakat umum, dengki, sombong, serta riya' kepada mereka dan kepada masyarakat umum. Perkara mungkar tidak boleh dihilangkan dengan cara yang lebih mungkar, yaitu dengan cara memberontak dengan senjata dan memunculkan fitnah, sebagaimana yang dapat diketahui dari pokok-pokok Ahlussunnah Wal Jama'ah sebagaimana yang ditunjukkan oleh nash-nash Nabawi. Karena tindakan seperti itu dapat membawa kerusakan yang melebihi kerusakan akibat kezhaliman para

waliyyul amr. Sebaliknya, perintah Allah terkait mereka dan selain mereka harus ditaati, dan larangan-Nya harus dijaui. Semua ini merupakan penjelasan garis besar yang membutuhkan perincian yang luas.

Tujuan bahasan di sini adalah menjelaskan berbagai kebaikan dan keburukan yang terjadi sesudah kekhalifahan kenabian karena masalah ini sangat penting. Alasannya adalah karena berita Nabi ﷺ tentang berakhimnya kekhalifahan kenabian itu mengandung celaan terhadap para raja dan pernyataan cacat terhadapnya, terlebih dalam hadits Abu Bakrah bahwa beliau tidak menyukai mimpi yang diceritakannya, dan beliau bersabda,

خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ.

*"Kekhalifahan kenabian, kemudian Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki."*¹⁵³

Mengangkat Pemimpin dan Khalifah adalah Kewajiban Umat

Selanjutnya, nash-nash yang mewajibkan pengangkatan para pemimpin dan menjelaskan pahala dari amal-amal shalih yang mereka kerjakan merupakan pujian bagi pemimpin dan anjuran untuk memimpin. Karena itu, yang terpuji dari kepemimpinan harus dibersihkan dari unsur yang tercela. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

¹⁵³ HR. Abu Daud (pembahasan: Sunnah (7635).

إِنَّ اللَّهَ خَيْرَنِي بَيْنَ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا رَسُولًا وَبَيْنَ
أَنْ أَكُونَ نَبِيًّا مَلَكًا، فَاخْتَرْتُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا رَسُولًا.

*"Sesungguhnya Allah memberiku pilihan untuk menjadi seorang hamba (bukan raja) yang rasul atau menjadi nabi yang raja, lalu aku memilih untuk menjadi hamba yang rasul."*¹⁵⁴

Jika ketentuan awal dalam masalah ini adalah menggabungkan kekuasaan administratif, peradilan dan eksekutif, apakah yang demikian itu hukumnya boleh sedangkan sistem kekhalifahan itu hukumnya sunnah? Ataupun hal itu tidak boleh kecuali ketika ada hajat seperti lemahnya ilmu atau lemahnya kemampuan? Kami berpendapat bahwa yang demikian itu pada mulanya boleh, tetapi yang wajib adalah sistem kekhalifahan kenabian, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ
بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَظُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ
وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فُكُلٌ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Tetaplah kalian berpegang pada Sunnahku dan Sunnah Khulafa' Rasyidun yang diberi petunjuk sesudahku. Berpeganglah padanya dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Hendaklah kalian

¹⁵⁴ HR. Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (13309). Al Haitami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (9/21, 22) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan Abu Ya'la. Para periwayat dua hadits pertama merupakan para periwayat hadits *shahih*."

*menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah itu sesat.*¹⁵⁵

Nabi ﷺ bersabda demikian sesudah pernyataan beliau,

إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

"Barangsiapa di antara kalian yang hidup sesudahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak."

Ini adalah perintah dan seruan untuk berpegang teguh pada Sunnah para khalifah, serta peringatan untuk menjauhi perkara-perkara baru yang bertentangan dengannya. Perintah yang dilengkapi dengan larangan ini menjadi dalil yang jelas mengenai kewajiban.

Sesudah itu Nabi ﷺ memberikan tekanan dalam sabda beliau,

اقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ

*"Teladanilah dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar!"*¹⁵⁶

Hadits ini berisi perintah untuk meneladani keduanya. Sedangkan untuk Khulafa' Rasyidun, Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengikuti Sunnah mereka. Dalam hadits terakhir tersebut terdapat pengkhususan terhadap Asy-Syaikhani (Abu Bakar dan Umar) dari dua sisi, yaitu:

¹⁵⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹⁵⁶ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Biografi, 3662) dengan menilainya *hasan*, Ibnu Majah dalam mukadimah (97), dan Ahmad (5/382), mereka semua dari Hudzaifah bin Yaman.

Pertama, Sunnah adalah apa yang para khalifah sunnahkan bagi umat Islam. Sedangkan keteladanan itu mencakup keteladanan terhadap keduanya dalam hal-hal yang keduanya kerjakan meskipun mereka tidak menganggapnya sebagai Sunnah.

Kedua, Sunnah dikaitkan dengan para khalifah secara keseluruhan, bukan kepada masing-masing dari mereka. Ada pendapat yang mengatakan bahwa bisa jadi hal itu berlaku untuk hal-hal yang mereka sepakati, bukan hal-hal yang dikerjakan sebagian dari mereka saja. Sedangkan yang dimaksud dengan keteladanan adalah meneladani individu per individu. Namun pendapat ini perlu ditinjau lebih jauh.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh 'Utsman dan Ali ؓ itu termasuk ijtihad yang telah didahului oleh khalifah yang lebih utama dari keduanya, yaitu Abu Bakar dan Umar ؓ. Berbagai nash dan kesepakatan mayoritas umat petunjuk keunggulan pendapat tersebut. Penyebabnya adalah perpecahan yang terjadi di tengah umat, dan dalam hal ini tidak ada perintah untuk meneladani keduanya karena itu bukan termasuk Sunnah para khalifah. Alasannya adalah karena Abu Bakar dan Umar ؓ memimpin umat dengan cinta dan takut, serta keduanya selamat dari takwil terkait darah dan harta. Sedangkan 'Utsman ؓ lebih didominasi rasa cinta dan melakukan takwil dalam masalah harta, dan Ali ؓ lebih didominasi sifat takut serta melakukan takwil dalam masalah darah. Sifat zuhud Abu Bakar dan Umar ؓ terhadap harta dan kepemimpinan mencapai derajat sempurna. Sedangkan Utsman ؓ sempurna zuhudnya terhadap jabatan dan Ali ؓ sempurna zuhudnya terhadap harta.

Selain itu, Nabi ﷺ menunjukkan sikap tidak suka terhadap sistem kerajaan sesudah kekhalifahan kenabian. Hal itu menjadi

dalil bahwa sistem kerajaan tersebut meninggalkan sebagian dari ajaran agama yang wajib.

Ulama yang membolehkan sistem kerajaan berargumen dengan nash-nash yang di antaranya adalah sabda Nabi ﷺ kepada Mu'awiyah,

إِنْ مَلَكَتَ فَأَحْسِنْ

"Jika kamu menjadi raja, maka berbuat baiklah!"

Namun argumen ini perlu diamati dengan seksama. Mereka juga berargumen bahwa Umar mengakui Mu'awiyah ketika Umar datang ke Syam dan melihat Mu'awiyah memakai perlengkapan kebesaran layaknya seorang raja. Mu'awiyah beralasan bahwa tindakannya itu mengandung maslahat sehingga Umar berkata, "Aku tidak menyuruhmu dan tidak melarangmu." Mengenai hal ini dapat dikatakan bahwa Umar tidak melarangnya, bukan berarti bahwa Umar mengizinkannya karena Mu'awiyah menyebutkan sisi kebutuhan terhadap hal tersebut, sedangkan Umar tidak mempercayai adanya kebutuhan tersebut. Jadi, ini menjadi obyek ijtihad bagi Mu'awiyah dalam masalah tersebut.

Hukum Kekhalifahan Kenabian

Kedua pendapat ini sama-sama moderat, yaitu bahwa kekhalifahan itu hukumnya wajib, dan kita boleh keluar dari sistem kekhalifahan sebatas ada hajat. Atau dikatakan bahwa boleh menerima sistem kerajaan sejauh bisa memudahkan upaya untuk mencapai maksud dari kekuasaan itu sendiri, bukan menyulitkannya. Karena sesuatu yang tanpanya tujuan menjadi

jauh itu harus diperkenankan. Sedangkan sistem kerajaan itu kewajiban dan anjurannya menjadi obyek ijtihad.

Di sisi ada dua sisi pendapat. *Pertama*, kalangan yang mewajibkan sistem kekhalifahan dalam segala keadaan dan zaman serta pada setiap orang. Mereka mencela setiap orang yang keluar dari sistem ini secara mutlak atau karena ada hajat seperti keadaan para ahli bid'ah dari kelompok Khawarij, Mu'tazilah dan berbagai kelompok yang berafiliasi kepada gerakan zuhud. *Kedua*, orang yang membolehkan sistem kerajaan secara mutlak tanpa ada keterikatan dengan Sunnah para khalifah seperti yang dilakukan oleh kelompok yang zalim, menghalalkan segala cara, serta individu-individu kelompok Murji'ah. Dalam hal ini ada perincian yang bagus, akan kami jelaskan nanti secara lengkap.

Pada hakikatnya, peralihan dari sistem kekhalifahan kenabian kepada sistem kerajaan itu bisa jadi karena ketidakmampuan umat untuk menjalankan sistem kekhalifahan kenabian, atau karena ada ijtihad yang diperkenankan, atau ada kemampuan untuk melakukannya dari segi ilmu dan praktik. Jika peralihan itu terjadi dalam keadaan lemah secara ilmu dan praktik, maka raja yang berkuasa dalam hal ini dapat ditolerir, meskipun sistem kekhalifahan kenabian hukumnya wajib dalam keadaan mampu, sebagaimana berbagai kewajiban gugur dalam keadaan tidak mampu. Ini seperti keadaan Raja Najasyi ketika ia masuk Islam dan tidak mampu untuk menunjukkan keislamannya di hadapan kaumnya. Bahkan keadaan Yusuf Ash-Shiddiq mirip dengan keadaan tersebut dari beberapa sisi. Akan tetapi, sistem kerajaan itu hukumnya boleh bagi sebagian nabi seperti Daud, Sulaiman dan Yusuf ﷺ.

Jika dalam keadaan mampu secara ilmu dan praktik, namun diasumsikan bahwa sistem kekhalifahan kenabian

hukumnya sunnah bukan wajib, dan bahwa pemilihan raja itu hukumnya boleh dalam syari'at kita seperti kebolehan dalam selain syari'at kita, maka seandainya asumsi ini benar maka raja yang adil juga tidak berdosa.

Turunan pendapat inilah yang disebutkan Al Qadhi Abu Ya'la dalam kitab *Al Mu'tamad* ketika ia berbicara tentang penetapan kekhalifahan Mu'awiyah. Ia mendasarkan hal itu pada jelasnya keislaman Mu'awiyah, keadilan dan perilakunya yang baik, dan bahwa kepemimpinannya dikukuhkan sesudah wafatnya Ali  ketika kekuasaan diserahkan kepadanya oleh Hasan. Tahun tersebut dinamai dengan Tahun Jama'ah. Al Qadhi Abu Ya'la juga menyebutkan hadits Abdullah bin Mas'ud ,

تَدُورُ رَحَاُ الْإِسْلَامِ لِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ.

*"Gilingan Islam akan berputar pada penghujung tiga puluh lima tahun."*¹⁵⁷

Ia berkata: Ahmad dalam riwayat Ibnu Hakam berkata: Diriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa Mu'awiyah selama lima tahun kepemimpinannya tidak ada sesuatu pun yang ditentang oleh umat Islam. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi , *"Tiga puluh lima tahun."*

Qadhi Abu Ya'la berkata, "Yang tampak dari pernyataan Imam Ahmad ini adalah ia berpegang pada makna tekstual hadits, dan bahwa kekhalifahan Mu'awiyah tercakup ke dalam tiga puluh lima tahun pertama." Al Qadhi Abu Ya'la menceritakan bahwa seseorang bertanya kepada Imam Ahmad tentang kekhalifahan, lalu Imam Ahmad menjawab, "Setiap bai'at yang terjadi di Madinah merupakan kekhalifahan kenabian bagi kami." Al Qadhi

¹⁵⁷ HR. Abu Daud (pembahasan: Fitnah, 4254) dan Ahmad (1/390).

berkata, "Tampaknya, bai'at yang terjadi di luar Madinah itu bukan kekhalifahan kenabian."

Saya katakan, redaksi Imam Ahmad bahwa kekhalifahan berakhir pada Ali ﷺ sangat banyak.

Kekhalifahan Ali dan Mu'awiyah

Kemudian Al Qadhi Abu Ya'la menghadapkan pernyataan Imam Ahmad itu dengan sabda Nabi ﷺ, *"Kekhalifahan itu berlangsung selama tiga puluh tahun, kemudian ia menjadi kerajaan."*¹⁵⁸ Penanya berkata, "Mengapa kekhalifahan yang dikhususkan pada tiga puluh tahun dimana terakhirnya jatuh pada masa pemerintahan Ali, sedangkan sesudah itu yang berlaku adalah sistem kerajaan. Hal itu menunjukkan bahwa masa sesudahnya bukan merupakan kekhalifahan." Al Qadhi menjawab, "Karena dimungkinkan yang dimaksud dengan kekhalifahan selama tiga puluh tahun adalah kekhalifahan yang tidak tercampuri sistem kerajaan. Seperti itulah kekhalifahan Empat Khalifah. Sedangkan Mu'awiyah telah terkontaminasi dengan sistem kerajaan, namun hal itu tidak menciderai kekhalifahannya, sebagaimana kerajaan Sulaiman tidak menciderai kenabiannya meskipun nabi lainnya miskin.

Saya katakan, hal itu menunjukkan bahwa masuknya sistem kerajaan ke dalam kekhalifahan itu hukumnya boleh dalam syari'at kita, dan bahwa hal itu tidak meniadakan keadilan meskipun kekhalifahan murni lebih utama. Setiap ulama yang membela Mu'awiyah dan menganggapnya sebagai orang yang melakukan ijtihad dalam berbagai urusannya, tidak menuduhnya berbuat

¹⁵⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

maksiat, (ulama tersebut) harus berpegang pada salah satu dari dua pendapat ini, yaitu boleh memasukkan unsur kerajaan ke dalam sistem kekhalifahan, atau tidak mencela hal tersebut sehingga pendapatnya beralasan... ¹⁵⁹

Al Qadhi Abu Ya'la berkata, "Sesungguhnya sistem kekhalifahan kenabian itu hukumnya wajib. Seandainya diasumsikan Mu'awiyah melakukan dosa besar, maka itu harus dianggap sebagai sebuah dosa besar saja. Ia tidak boleh dianggap fasik dengan alasan tersebut, atau karena orang fasik adalah orang yang dosanya lebih besar daripada kebajikannya. Sedangkan Mu'awiyah tidak seperti itu. Perhatikan saja kasih sayang Allah kepada raja-raja yang adil itu."

Para ahli bid'ah seperti Mu'tazilah menganggap fasik Mu'awiyah karena memerangi Ali  dan hal-hal lain, dengan alasan bahwa ia telah melakukan dosa besar, sedangkan dosa besar itu mengakibatkan fasik. Jadi, salah satu dari dua premis tersebut harus dicegah. Selanjutnya, jika hal ini mungkin terjadi pada para raja, maka mungkin juga terjadi pada para qadhi, pejabat dan orang-orang seperti mereka.

Adapun jika sistem kekhalifahan kenabian hukumnya wajib tetapi ia ditinggalkan dalam keadaan mampu dilaksanakan, maka meninggalkan kewajiban di sini menjadi penyebab celaan dan sanksi. Selanjutnya, apakah meninggalkan kewajiban ini dianggap sebagai dosa besar atau dosa kecil? Jika itu dosa kecil, maka ia tidak menciderai keadilan. Tetapi jika itu dosa besar, maka ada dua pendapat.

Akan tetapi, di sini dapat dikatakan bahwa jika raja atau pemimpin mengerjakan berbagai kebaikan yang diperintahkan dan

¹⁵⁹ Kosong pada naskah asli.

meninggalkan dosa-dosa yang ditinggalkan sehingga pahalanya lebih besar daripada dosanya akibat meninggalkan kewajiban atau mengerjakan larangan, maka itu berarti kebbaikannya lebih unggul daripada dosanya. Jika seseorang yang bukan pemimpin lemah dalam ketaatan yang dikerjakannya tetapi ia selamat dari dosa, maka ada tiga keadaan. Bisa jadi sisa dari kebaikan pemimpin itu lebih banyak daripada gabungan keseluruhan orang ini, atau lebih sedikit, atau sama. Jika sisa dari kebbaikannya lebih banyak, maka ia lebih utama. Jika sisa kebbaikannya lebih sedikit, maka ia kurang utama. Jika keduanya sama, maka keduanya setara. Inilah yang ditunjukkan qiyas serta nash-nash Kitab dan Sunnah terkait pahala dan dosa.

Pendapat ini didasarkan pada pendapat ulama yang memberlakukan kesebandingan dan kesetaraan dalam hal balasan, dan juga dalam keadilan. Adapun bagi ulama yang mengatakan bahwa dengan satu dosa besar saja seseorang pantas mendapat ancaman meskipun ia memiliki banyak kebaikan besar, maka pendapat tersebut tidak relevan. Ini adalah pendapat sekelompok ulama mengenai keadilan. Pendapat pertama lebih shahih sesuai dengan yang ditunjukkan oleh nash.

Dari sini muncul satu cabang masalah, yaitu: jika seseorang tidak mampu mengerjakan kebaikan yang unggul kecuali dengan dosa yang ukurannya di bawah kebaikan tersebut dari segi sanksi, maka ia memiliki dua bentuk, yaitu:

Pertama, jika tidak ada kemungkinan selain seperti itu, maka di sini tidak ada lagi dosa. Karena sesuatu yang tanpanya perkara wajib atau sunnah tidak terlaksana, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib atau sunnah. Kemudian, jika kerusakannya masih di bawah maslahat tersebut, maka hal tersebut tidak dilarang, sama seperti memakan bangkai bagi orang yang terdesak, atau perkara-

perkara terlarang lain yang diperkenankan karena ada hajat. Atau seperti memakai sutra di musim dingin, dan lain sebagainya. Ini merupakan bahasan yang luas.

Boleh Meninggalkan Sebagian Kewajiban dalam Keadaan Tidak Mampu

Banyak orang yang merasakan buruknya suatu perbuatan, tetapi ia tidak melihat hajat untuk melakukan perbuatan tersebut, yang dengan itu ia memperoleh pahala kebaikan yang ukurannya lebih besar daripada dosa perbuatan tersebut; sehingga yang dilarang itu tercakup ke dalam hal yang dicintai, atau menjadi mubah manakala tidak terbentur selain oleh hajat. Ini tidak ada bedanya dengan perkara-perkara yang mubah, bahkan yang diperintahkan dengan perintah wajib atau sunnah, terhalang oleh kerusakan yang kuat sehingga menjadikannya haram atau kurang bernilai. Contohnya adalah puasa bagi orang sakit, bersuci dengan air bagi orang yang dikhawatirkan akan mati jika menggunakan air, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، هَلَّا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا
شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ.

"Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka! Tidakkah sebaiknya mereka bertanya jika

*mereka belum tahu? Sesungguhnya obat ketidaktahuan adalah bertanya.*¹⁶⁰

Inilah dasar kebolehan beralih sekali waktu dari sebagian Sunnah para khalifah, sebagaimana boleh meninggalkan sebagian kewajiban syari'at yang lain dan melanggar sebagian larangannya karena kondisi darurat. Kebolehan ini berlaku ketika umat tidak mampu menjalankan sebagian dari Sunnah mereka, atau ada kondisi darurat yang memaksa untuk melakukan sebagian yang mereka larang, sedangkan berbagai kewajiban yang menjadi tujuan kepemimpinan tidak bisa dijalankan kecuali dengan mengerjakan sesuatu yang mudharatnya lebih ringan.

Seperti itu pula masalah Turki sebagaimana yang kami katakan pertama kami. Kami telah menjelaskan bahwa tidak ada yang menentang prinsip ini selain para ahli bid'ah serta orang-orang bodoh dan zhalim seperti mereka.

Kedua, jika dimungkinkan untuk melakukan berbagai kebaikan tanpa melakukan suatu dosa, akan tetapi dengan beban berat yang tidak mungkin dipukul, atau dengan rasa berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan besar yang diperintahkan baik secara wajib atau sunnah manakala jiwa orang yang memikul pekerjaan tersebut dipuaskan dengan bagian perkara yang dilarang, tetapi dosanya masih di bawah manfaat kebaikan, maka jenis ini banyak terjadi pada para pejabat, politisi, para ahli jihad, ulama, qadhi, ahli ibadah, para sufi, dan kalangan umum. Ia tidak ada bedanya dengan orang yang jiwanya tidak bisa lapang hati untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan seperti amar ma'ruf dan nahi mungkar, menjalankan sanksi pidana, menjaga keamanan jalan, jihad melawan musuh, dan mendistribusikan kekayaan,

¹⁶⁰ HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, 336) dan Ibnu Majah (pembahasan: Bersuci, 572).

kecuali ia memperoleh peruntungan yang dilarang darinya, seperti menguasai sebagian kekayaan, memegang kekuasaan, pilih kasih dalam pembagian, serta syahwat-syahwat yang lain. Demikian pula dalam jihad; jiwanya tidak lapang untuk melakukan jihad kecuali dengan melakukan sedikit hal yang tidak taat aturan. Dalam masalah ilmu, jiwa tidak lapang untuk meneliti ilmu Fiqih dan Ushuluddin kecuali dengan melakukan sedikit dari perkara yang dilarang seperti nalar dan retorika. Demikian pula dalam masalah ibadah; hati tidak lapang untuk menjalankan ilmu ibadah yang disyari'atkan dan ma'rifat yang diperintahkan kecuali dengan mencicipi sedikit dari gaya hidup pendeta.

Jenis ini banyak ditemukan dalam berbagai kerajaan karena itulah realitas para raja, para gubernur, qadhi, ulama dan ahli ibadah. Yang penulis maksud adalah orang-orang yang sezaman dengan mereka. Akibatnya muncul instabilitas di kalangan umat. Satu kelompok memandang larangan-larangan yang mereka kerjakan lalu mengkritik dan membenci mereka. Kelompok lain memandang berbagai perintah yang mereka kerjakan lalu mencintai mereka. Kelompok pertama terkadang menghitung kebaikan para pemimpin itu sebagai dosa, sedangkan kelompok kedua menghitung dosa mereka sebagai kebaikan.

Sebelumnya telah dijelaskan pokok masalah ini, yaitu bahwa jika dalam kepemilikan sulit melakukan perkara wajib kecuali dengan menjalankan sedikit dari unsur kerajaan, maka apakah sistem kerajaan tersebut hukumnya mubah sebagaimana ia mubah saat sistem kekhalifahan tidak bisa diterapkan? Dalam hal ini kami menyebutkan dua pendapat. Jika kesulitan itu didudukkan sebagai halangan, maka praktik tersebut tidak dosa. Tetapi jika tidak bisa didudukkan sebagai halangan, maka hukumnya dosa. Adapun dalam keadaan tidak ada kesulitan dan halangan,

meninggalkan Sunnah para khalifah dianggap sebagai mengikuti hawa nafsu.

Pada hakikatnya, kebaikan tetaplah kebaikan dan keburukan tetaplah keburukan. Mereka telah mencampur antara amal shalih dan amal yang buruk. Menurut hukum syari'at, mereka tidak diizinkan untuk melakukan dosa-dosa, tidak diperintahkan, dan tidak dijadikan kepentingan pribadi sebagai alasan bagi mereka untuk berbuat dosa manakala syari'at tidak menolerir mereka. Akan tetapi, mereka diperintahkan dan dimotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jika bisa diketahui bahwa mereka tidak mengerjakan kebaikan kecuali dengan melakukan dosa-dosa yang ringan, seperti para panglima diperintahkan jihad namun diketahui bahwa mereka tidak mau berjihad kecuali dengan melakukan sedikit kezhaliman yang kerusakannya lebih ringan dibandingkan dengan maslahat jihad, maka ada hukum tersendiri untuknya.

Selanjutnya, jika diketahui bahwa seandainya mereka dilarang untuk melakukan dosa-dosa tersebut maka mereka meninggalkan kebaikan-kebaikan yang unggul dan wajib, maka mereka tidak perlu dilarang karena pelarangan terhadapnya justru menimbulkan kerusakan, yaitu terabaikannya kebaikan-kebaikan yang wajib, kecuali kedua hal tersebut bisa dilakukan secara bersama-sama sehingga pada saat itu kewajiban dapat dilaksanakan dengan sempurna. Ini seperti ketika Umar bin Khaththab رضي الله عنه menyerahkan jabatan kepada seorang yang masih memiliki nafsu dosa lantaran kuatnya maslahat dalam pekerjaannya. Sesudah itu ia menghilangkan nafsu dosanya itu dengan kekuatan dan keadilannya.

Sikap diam terhadapnya pada saat itu sama seperti sikap diam dari menentang dengan tangan atau senjata manakala

mengakibatkan kerusakan yang lebih kuat daripada kerusakan perkara mungkar yang ditentang. Jika pelarangan dalam masalah tertentu dapat berakibat kebaikan yang unggul ditinggalkan, maka itu sama kedudukannya dengan akibat terlaksanakannya kemungkaran yang kuat. Misalnya adalah orang mau masuk Islam dengan syarat ia tidak shalat kecuali dua kali saja sebagaimana yang dituturkan dari sebagian orang yang masuk Islam pada zaman Nabi ﷺ. Atau sebagian raja yang sewenang-wenang mau masuk Islam asalkan masih bisa minum khamer atau melakukan sebagian perkara yang diharamkan. Seandainya ia dilarang, maka ia akan murtad dari Islam.

Jadi, harus dibedakan antara sikap diam ulama atau waliyyul amr dalam melarang sebagian orang agar tidak melakukan suatu hal manakala pelarangan justru berujung pada kerusakan yang kuat (dibedakan) dengan izinnya untuk melakukan sesuatu. Yang demikian itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Dalam kondisi yang berbeda, larangan wajib disampaikan secara terbuka, baik untuk menjelaskan keharamannya, atau karena ada harapan orang yang dilarang meninggalkan perbuatannya, atau untuk mengajukan argumen sesuai dengan keadaan. Karena itu sikap Nabi ﷺ berbeda-beda dalam masalah perintah dan larangan, jihad, pemaafan dan pelaksanaan sanksi, serta keras dan lembut.

Sistem Kerajaan Dalam Syari'at Sebelum Islam

Sebelumnya telah dibahas sistem kerajaan; apakah hukumnya boleh dalam syari'at kita tetapi sistem kekhalifahan kenabian itu lebih dianjurkan dan lebih baik? Ataukah sistem kekhalifahan kenabian itu hukumnya wajib meskipun ia boleh

ditinggalkan dan beralih kepada sistem kerajaan karena ada halangan seperti kewajiban-kewajiban lainnya? Saya telah membahas masalah tersebut.

Adapun dalam syari'at umat sebelum kita, sistem kerajaan hukumnya boleh seperti ada kalanya nabi atau orang-orang shalih memiliki kekayaan. Allah ﷻ berfirman tentang Nabi Daud ﷺ,

وَأَتَيْنَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ

"Kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah, (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya." (Qs. Al Baqarah [2]: 251)

Allah ﷻ berfirman tentang doa Nabi Sulaiman ﷺ,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

"Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya." (Qs. Shaad [38]: 36)

Allah ﷻ juga berfirman tentang doa Nabi Yusuf ﷺ,

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ

"Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah

mengajarkan kepadaku sebagian ta'bir mimpi." (Qs. Yuusuf [12]: 101)

Ketiga beliau adalah para nabi yang dikabarkan Allah sebagai orang-orang yang dikaruniai kerajaan oleh Allah. Allah ﷻ berfirman,

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ

ءَاتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ بِهِءٍ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Maka di antara mereka (orang-orang yang dengki itu), ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi (manusia) beriman kepadanya. Dan cukuplah (bagi mereka) Jahanam yang menyala-nyala apinya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 54-55)

Iniilah penjelasan tentang kerajaan untuk keluarga Ibrahim ﷺ, dan kerajaan untuk keluarga Daud ﷺ. Mengenai firman Allah, تُوْنِي الْمُلْكَ مِنْ نَّسَاءٍ *"Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 26), Mujahid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerajaan di sini adalah kenabian. Jadi, kenabian itu sendiri dianggap sebagai suatu kerajaan.

Sebenarnya, di antara kenabian itu ada yang merupakan kerajaan karena para nabi itu tidak terlepas dari tiga keadaan. Keadaan pertama adalah ia didustakan oleh kaumnya, tidak diikuti dan tidak ditaati. Dia adalah seorang nabi yang tidak diberi kerajaan. Keadaan kedua adalah ia ditaati. Keberadaannya sebagai orang yang ditaati itu sendiri merupakan suatu kerajaan. Akan tetapi, jika ia tidak memerintahkan kecuali yang diperintahkan kepadanya, maka ia adalah seorang hamba (orang biasa) yang rasul. Sedangkan jika ia boleh memerintahkan hal-hal yang ia sukai, maka itu sama kedudukannya dengan seorang raja sebagaimana pada diri Nabi Sulaiman ﷺ. Allah ﷻ berfirman, هٰذَا

عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ *"Inilah anugerah Kami, maka berikanlah (kepada orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu sendiri) dengan tiada pertanggungjawaban."* (Qs. Shaad [38]: 39) Dia adalah seorang nabi yang raja. Jadi, raja di sini berbeda dari hamba yang rasul, sebagaimana yang dikatakan kepada Nabi ﷺ,

اخْتَرُ إِمَّا عَبْدًا رَسُولًا وَإِمَّا نَبِيًّا مَلَكًا

*"Pilihlah antara menjadi hamba yang rasul atau nabi yang raja."*¹⁶¹

Adapun berdasarkan penafsiran pertama, yaitu ketaatan dan mengikuti, maka hal itu terbagi menjadi kenabian dan kerasulan. Mereka itu lebih sempurna. Itulah keadaan nabi kita Muhammad ﷺ karena beliau adalah seorang hamba yang rasul, ditaati dan diikuti. Beliau dikaruniai manfaat dari keberadaannya sebagai diri yang ditaati dan diikuti agar beliau memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, dan agar manusia

¹⁶¹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

mendapatkan manfaat dan rahmat berkat beliau, dan agar beliau mendapat rahmat akibat umat beliau. Beliau tidak memilih untuk menjadi raja agar kenikmatan atas kekuasaan dan harta benda tidak mengurangi bagian balasan beliau di akhirat. Sesungguhnya hamba yang rasul itu lebih utama di sisi Allah daripada nabi yang raja. Karena itu, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan 'Isa putra Maryam 'alaihimus salam itu lebih utama daripada Nabi Daud, Sulaiman dan Yusuf 'alaihimus salam. Bahkan di antara para ahli Kitab ada yang mencemarkan kenabian Daud dan Musa ﷺ sebagaimana banyak manusia yang mencemarkan kewalian sebagian pemimpin dan orang kaya, padahal yang sebenarnya tidak demikian.

Adapun raja-raja yang shalih di antaranya dijelaskan dalam firman Allah,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى
يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ
سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ
بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ
مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ

"Nabi mereka mengatakan kepada mereka, 'Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu.' Mereka menjawab, 'Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang

dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak?' (Nabi mereka) berkata, 'Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.' Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, 'Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu'." (Qs. Al Baqarah [2]: 247-248)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ

ذِكْرًا ﴿٨٣﴾ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

"Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Zulkarnain. Katakanlah, 'Aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya.' Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu." (Qs. Al Kahfi [18]: 83-84)

Allah ﷻ juga berfirman,

يَقَوْمِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ

وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا

"Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka, dan diberikan-Nya kepadamu apa yang

belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 20)

Mujahid berkata, “Dunia pernah dikuasai oleh dua raja mukmin dan dua raja kafir. Dua raja mukmin adalah Sulaiman dan Dzulqarnain. Sedangkan dua raja kafir adalah Nebukadnezar dan Namrud. Dunia akan dikuasai oleh raja yang kelima dari umat ini.”

Sedangkan raja-raja itu ada banyak sekali jumlahnya, seperti firman Allah,

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ
أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.” (Qs. Al Kahfi [18]: 79)

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ
عِجَافٍ

“Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya), ‘Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus.’” (Qs. Yuusuf [12]: 43)

Kewajiban-Kewajiban Pemimpin dan Rakyat

Perlu Anda ketahui bahwa Allah mengutus Muhammad ﷺ untuk membawa petunjuk dan agama yang benar supaya Allah memenangkan agama tersebut atas semua agama. Allah telah menyempurnakan agama bagi umat ini, menyempurnakan nikmat atas mereka, menjadikan beliau berada di atas suatu syari'at dari agama, memerintahkan beliau untuk mengikutinya dan tidak mengikuti jalannya orang-orang yang tidak tahu. Allah juga menjadikan Kitab-Nya (Al Qur'an) sebagai penentu dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya, mengadakan syari'at dan jalan hidup bagi beliau, serta mensyari'atkan jalan-jalan petunjuk bagi umat beliau. Agama ini tidak akan tegak kecuali dengan Kitab, neraca dan besi. Kitab dijadikan petunjuk, dan besi untuk menolongnya sebagaimana firman Allah,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ
شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia." (Qs. Al Hadiid [57]: 25)

Dengan Kitab ilmu dan agama tegak. Dengan neraca hak dalam akad harta dan serah-terima dapat tegak. Dan dengan besi sanksi terhadap orang-orang kafir dan munafik bisa tegak.

Karena itu, pada masa-masa akhir ini Kitab ada pada ulama dan ahli ibadah, neraca ada pada menteri dan pejabat, sedangkan besi ada pada para panglima dan pasukan. Urusan Kitab adalah shalat, sedangkan urusan besi adalah jihad. Dan karena itu, kebanyakan ayat dan hadits Nabi ﷺ berbicara tentang shalat dan jihad. Nabi ﷺ bersabda tentang menjenguk orang sakit,

اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَشْهَدُ لَكَ صَلَاةٌ، وَيُنْكَأُ لَكَ
عَدُوًّا.

*"Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu agar ia hadir dalam shalat kepada-Mu dan membendung serangan musuh-Mu."*¹⁶²

Nabi ﷺ juga bersabda,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ
سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

*"Pangkal segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncak punuknya adalah jihad di jalan Allah."*¹⁶³

Karena itu keduanya disebutkan secara bersamaan dalam banyak tempat dalam Al Qur'an, seperti dalam firman Allah,

¹⁶² HR. Abu Daud (pembahasan: Jenazah, 3107) dan Ahmad (2/172), keduanya dari Abdullah bin 'Amr رضي الله عنه.

¹⁶³ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Iman, 2616) dan Ibnu Majah (pembahasan: Fitnah, 3973).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar." (Qs. Al Hujuraat [49]: 15)

Shalat adalah amal pertama dalam Islam, sedangkan pangkal amal adalah iman. Karena itu Allah menyebut shalat dengan kata iman dalam firman-Nya,

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ

"Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu." (Qs. Al Baqarah [2]: 143)

Maksudnya adalah: Allah tidak menyia-nyiakan pahala shalat kalian saat menghadap ke Baitul Maqdis. Seperti itulah makna yang dituturkan dari generasi pendahulu. Allah ﷻ juga berfirman,

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ

"Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjid Al

Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah.” (Qs. At-Taubah [9]: 19)

Allah ﷻ juga berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ
بِقَوْمٍ مُّحِبِّهِمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۖ

“Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 54)

Allah menyebutkan mereka dengan sifat cinta yang merupakan hakikat shalat, sebagaimana firman Allah,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya.” (Qs. Al Fath [48]: 29)

Dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ
أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، فَقِيلَ: ثُمَّ
مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ.

Nabi ﷺ ditanya, “Amal apa yang paling utama?” Beliau menjawab, “*Iman kepada Allah dan jihad di jalan-Nya.*” Ada yang bertanya, “Kemudian apa?” Beliau menjawab, “*Kemudian haji mabrur.*”¹⁶⁴

Selain itu dalam sebuah hadits shahih beliau ditanya oleh Ibnu Mas'ud ؓ,

أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهَا، قَالَ:
ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ:
الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

“Amal apa yang paling utama?” Beliau menjawab, “*Shalat pada waktunya.*” Ibnu Mas'ud bertanya, “Kemudian apa?” Beliau menjawab, “*Berbakti kepada kedua orang tua.*” Ibnu Mas'ud bertanya lagi, “Kemudian apa?” Beliau menjawab, “*Jihad di jalan Allah.*”¹⁶⁵

¹⁶⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman, 26) dan Muslim (pembahasan: Iman, 83/135).

¹⁶⁵ HR. Muslim (pembahasan: Iman, 85/137, 138).

Ucapan beliau *"iman kepada Allah"* mencakup shalat. Sedangkan dalam hadits pertama tidak disebutkan bakti kepada kedua orang tua karena tidak setiap orang memiliki orang tua. Jadi, yang pertama bersifat mutlak, sedangkan yang kedua terbatas untuk orang yang memiliki orang tua.

Karena itu, Sunnah Rasulullah dan para Khulafa' Rasyidun serta para pemimpin yang mengikuti jalan mereka dari Daulah Umawiyah dan 'Abbasiyyah menunjukkan bahwa pemimpin tertinggi harus menjadi imam dalam dua perkara pokok ini, yaitu shalat dan jihad. Yang mengimami mereka adalah shalat haruslah yang memimpin mereka dalam jihad. Urusan jihad dan shalat menjadi satu, baik saat mukim atau dalam perjalanan. Ketika Nabi ﷺ menunjuk seseorang sebagai gubernur di suatu wilayah seperti 'Attab bin Usaid sebagai gubernur Makkah, 'Utsman bin 'Ash sebagai gubernur Thaif dan selainnya, maka dialah yang mengimami mereka dan menjalankan hukum pidana pada mereka. Demikian pula jika beliau mengangkat seseorang sebagai panglima pasukan seperti saat beliau mengangkat Zaid bin Haritsah dan anaknya yang bernama Usamah, Amr bin Ash dan para sahabat lain. Panglima peranglah yang mengimami shalat pasukannya. Karena itu umat Islam menjadikan penunjukan beliau terhadap Abu Bakar untuk mengimami shalat sebagai indikasi bahwa beliau menunjuknya untuk memegang kepemimpinan umum.

Seperti itu pula para gubernur Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ seperti Yazid bin Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Syurahbil bin Hasanah, Amr bin Ash dan lain-lain. Panglima peranglah yang menjadi imam dalam shalat.

Para gubernur Umar bin Khatthab ؓ juga seperti itu, seperti saat ia menunjuk 'Ammar bin Yasir sebagai gubernur

Kufah, Ibnu Mas'ud sebagai qadhi dan pengelola baitul mal, serta 'Utsman bin Hunaif sebagai pejabat pajak.

Dari sini umat Islam mengambil sistem jabatan dalam militer, pajak dan peradilan. Umar bin Khaththab adalah Amirul Mu'minin. Ketika umat Islam tersebar luas dan berhasil menaklukkan wilayah-wilayah kafir sehingga mereka membutuhkan tertib administrasi yang lebih, maka Umar pun mengadakan berbagai jawatan dan instansi untuk mengatur masalah-masalah tersebut. Ada instansi pajak dan ada instansi belanja negara. Umar juga mendirikan kota-kota baru seperti Kufah, Bashrah dan Mesir Al Fustath. Tidak ada cerita bahwa antara Umar dan pasukan Islam terpisah sebuah sungai yang besar seperti Tigris, Efrat dan Nil. Karena itu ia menempatkan kota-kota ini berada di dekat sungai tersebut.

Masjid Sebagai Kantor Imam dan Tempat Pertemuan Umat

Tempat-tempat yang dijadikan kantor bagi imam dan tempat pertemuan umat Islam adalah masjid, karena Nabi ﷺ membangun masjid beliau yang diberkahi di atas fondasi takwa. Jadi, masjid adalah tempat untuk shalat, membaca Al Qur'an, dzikir, mengajarkan ilmu dan khutbah, serta dijadikan sebagai pusat kegiatan politik, penunjukan panglima perang dan gubernur, dan lain-lain. Di masjid pula umat Islam berkumpul ketika mengalami masalah penting terkait agama dan dunia mereka.

Seperti itulah yang dilakukan para gubernur beliau seperti di Makkah, Thaif, Yaman dan berbagai kota lainnya. Seperti itu pula para pejabat yang beliau utus ke berbagai badui. Mereka pasti

memiliki suatu tempat perkumpulan untuk shalat sekaligus membahas masalah politik sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ؛ كُلَّمَا
 ذَهَبَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ
 خُلَفَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: أَوْفُوا
 بَبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ لَكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ
 سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

"Bani Israil dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal dunia, maka ia digantikan oleh nabi lain. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, tetapi akan ada khalifah-khalifah, dan mereka banyak jumlahnya." Para sahabat bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, "Tunaikanlah bai'at kepada yang paling pertama, kemudian berikanlah hak mereka, karena Allah akan bertanya kepada mereka tentang apa yang Dia limpahkan kepada mereka."¹⁶⁶

Para khalifah dan pejabat tinggal di rumah masing-masing seperti halnya umat Islam tinggal di rumah masing-masing. Akan tetapi, majelis umum khalifah adalah masjid jami'. Sa'd bin Abu Waqqash pernah dibuatkan istana untuknya di Kufah, tetapi ia mengatakan, "Orang-orang tidak lagi berhubungan denganku." Umar bin Khaththab lantas mengutus Muhammad bin Musallamah untuk menemuinya dan menyuruh Sa'd untuk membakar istana tersebut. Ia lantas membeli seikat kayu bakar dan meminta

¹⁶⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

penjualnya untuk membawanya ke istananya, lalu ia pun membakar istana tersebut. Umar  tidak senang gubernurnya membatasi diri dari rakyatnya.

Namun, pada masa kepemimpinan Mu'awiyah, ia membatasi diri karena khawatir dibunuh seperti halnya Ali. Ia lantas membuat istana di masjid sebagai tempat shalat untuk sultan dan para pembantunya. Ia juga mengadakan kendaraan khusus. cara ini pun diteruskan oleh para raja-raja sesudahnya. Jadi, selain mereka memimpin sendiri perang dan shalat, serta menangani sendiri shalat Jum'at, jama'ah, jihad dan peradilan, mereka juga memiliki istana-istana untuk mereka tinggal. Istana Khadhra' adalah istana milik Bani Umayyah yang terletak di sebelah kiblat masjid jami'. Mereka juga membangun banyak masjid lain yang digunakan untuk pusat kegiatan ibadah, pengajaran dan lain sebagainya.

Pembangunan Kastil

Lama kemudian, setiap kaum berpegang pada suatu cabang dari agama dengan tambahan-tambahan yang mereka adakan sendiri, lalu mereka berpaling dari cabang yang lain. para raja dan panglima pun mendirikan berbagai benteng dan kastil. Dahulu benteng dan kastil dibangun di tempat perbatasan dengan musuh karena khawatir diserang musuh dalam keadaan tidak memiliki pertahanan. Mereka menamai perbatasan Syam dengan istilah Al 'Awashim, meliputi Qansarin dan Aleppo.

Selain itu, madrasah didirikan untuk para ulama dan *ribath* atau *khawaniq* didirikan untuk para ahli ibadah. Saya menduga awal mula penyebarannya terjadi pada masa Dinasti Seljuk.

Madrasah dan *ribath* pertama kali didirikan untuk kaum fakir miskin serta ditunjang dengan berbagai wakaf pada masa kepemimpinan Nizham Al Mulk. Adapun sebelum itu, sudah ditemukan madrasah dan *ribath* tetapi tidak ditunjang dengan wakaf, melainkan hanya sebagai tempat tinggal khusus. Imam Ma'mar bin Ziyad dari kalangan sahabat Al Wahidi dalam kitab *Akhbar As-Shufiyyah* mengatakan, "Pondok sufi pertama yang dibangun untuk para sufi ada di Bashrah." Sedangkan informasi tentang madrasah saya temukan sebelum Dinasti Seljuk, yaitu para pertengahan abad ke-4 H. Mereka berkuasa pada abad ke-5 H. Sedangkan kastil dan benteng yang ada di Syam ini kebanyakan merupakan bangunan baru, sebagaimana Malik Al 'Adil membangun kastil Damaskus, Bushra dan Harran. Alasannya adalah karena orang-orang Nasrani sering menyerang penduduk setempat. Sesudah abad ke-3 H., umat Islam memang lemah dalam mempertahankan diri dari serangan orang-orang Nasrani melalui pantai sehingga mereka menguasai banyak pesisir Syam.

Kekhalifahan dan Kesultanan

Pasal ini berbicara tentang kekhalifahan dan kesultanan, serta keberadaannya sebagai perpanjangan kekuasaan Allah di muka bumi. Allah ﷻ berfirman,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ

خَلِیْفَةً

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.'" (Qs. Al Baqarah [2]: 30)

Allah ﷻ juga berfirman,

يٰۤاٰدٰوۡدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." (Qs. Shaad [38]: 26)

Firman Allah اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيۡفَةً *"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi"* (Qs. Al Baqarah [2]: 30) mencakup Adam dan anak cucunya, tetapi kata ini hanya menyebut Adam seorang diri, sama seperti firman Allah,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنۡسَانَ فِىۡ اَحْسَنِ تَقْوِيۡمٍ

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." (Qs. At-Tiin [95]: 4)

خَلَقَ الْاِنۡسَانَ مِنْ صَلۡصَلٍ كَالۡفَخَّارِ ۝۱۴ وَخَلَقَ

الۡجَانَ مِنْ مَّارِجٍ مِّنۡ نَّارٍ ۝۱۵

"Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api." (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 14-15)

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٧﴾

"Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani)." (Qs. As-Sajdah [32]: 7-8)

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

"Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)." (Qs. Al Mu'minin [23]: 13)

Karena itu, antara Nabi Daud dan Nabi Adam ﷺ ada hubungan yang khusus ketika Nabi Daud ﷺ diperlihatkan keturunannya. Ia dikaruniai umur 1060 tahun. Hadits yang berbicara tentang hal ini shahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya.¹⁶⁷ Karena itu, keduanya juga sama-sama diuji dengan suatu dosa, sebagaimana di antara keduanya ada kesesuaian yang lain. semua itu karena jenis dua syahwat itu sama, dan derajat masing-masing juga diangkat melalui tobat besar yang dengan itu keduanya memperoleh cinta Allah dan bergembira dengan apa yang keduanya capai. Ada keterangan tentang tangisan,

¹⁶⁷ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir, 3076) dengan menilainya *hasan-shahih* dari Abu Hurairah ﷺ, dan Ahmad (1/251, 252) dari Ibnu 'Abbas ﷺ.

penyesalan dan kesedihan dari keduanya yang sebagiannya sesuai dengan sebagian yang lain.

Arti kata *khalifah* adalah pengganti dari orang lain. Ia mengikuti pola *fa'iilah* tetapi maknanya adalah *faa'ilah*. Setiap kali Nabi ﷺ hendak bepergian, beliau selalu berdoa,

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي
الْأَهْلِ

*"Ya Allah, Engkau teman dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga."*¹⁶⁸

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ
بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا.

*"Barangsiapa yang menyediakan bekal untuk seorang pasukan yang berperang, maka ia telah berperang. Barangsiapa yang menggantikannya untuk mengurus keluarganya dengan baik, maka ia telah berperang."*¹⁶⁹

Nabi ﷺ juga bersabda,

¹⁶⁸ HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1342/425).

¹⁶⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2843) dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1985/135, 136).

أَوْ كُلَّمَا خَرَجْنَا فِي الْغَزْوِ خَلَفَ أَحَدِهِمْ وَلَهُ
نَبِيبٌ كَنِيْبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ اللَّيْنَةَ مِنَ اللَّيْنِ،
لَئِنْ أَظْفَرَنِي اللَّهُ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ لَأَجْعَلَنَّهُ نَكَالًا.

*"Setiap kali kami keluar untuk berperang, salah seorang di antara mereka tidak ikut perang. Orang itu memiliki suara seperti suara kambing yang bersenggama. Salah satu kambing itu memberikan sedikit susu. Sungguh, jika Allah memberiku kesempatan menangkap salah seorang di antara mereka, maka aku pasti menjadikannya sebagai pelajaran."*¹⁷⁰

Dalam Al Qur'an Allah ﷻ berfirman,

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا
فَاسْتَغْفِرْ لَنَا

"Orang-orang badui yang tertinggal (tidak turut ke Hudaibiyyah) akan mengatakan, 'Harta dan keluarga kami telah merintangikan kami, maka mintalah ampun kepada kami.'" (Qs. Al Fath [48]: 11)

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ

¹⁷⁰ HR. Muslim (pembahasan: Sanksi Pidana, 1692/17), Abu Daud (pembahasan: Sanksi Pidana, 4422), Ad-Darimi (pembahasan: Sanksi Pidana, 2/176, 177), dan Ahmad (5/86), mereka semua dari Jabir bin Samurah ﷺ.

"Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah." (Qs. At-Taubah [9]: 81)

Yang dimaksud dengan khalifah adalah orang yang menggantikan orang sebelumnya, dan penggantian tersebut mengandung kesesuaian, sebagaimana Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ adalah khalifah Rasulullah ﷺ karena ia menggantikan beliau untuk memimpin umat Islam sepeninggal beliau. Juga sebagaimana Nabi ﷺ setiap kali bepergian untuk haji, umrah atau perang, beliau menunjuk pengganti beliau di Madinah selama beliau tidak ada di Madinah. Ada kalanya beliau menunjuk Ibnu Ummi Maktum, dan ada kalanya beliau menunjuk sahabat lain. Beliau menunjuk Ali bin Abu Thalib ؓ sebagai pengganti beliau saat Perang Tabuk. Tempat-tempat dimana imam menunjuk penggantinya itu *makhalif*, seperti *makhalif* Yaman dan Hijaz. Darinya terambil kata dalam hadits,

حَيْثُ خَرَجَ مِنْ مِخْلَافٍ إِلَى مِخْلَافٍ

*"... ia keluar dari satu mikhlaf ke mikhlaf lain."*¹⁷¹

Darinya terambil kata dalam firman Allah,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَافَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ^٥

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang

¹⁷¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Perang, 4341) dari Abu Hurairah ؓ.

lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.” (Qs. Al An'aam [6]: 165)

Juga dalam firman Allah,

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ
ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ
تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan umat-umat yang sebelum kamu, ketika mereka berbuat kezhaliman, padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” (Qs. Yuunus [10]: 13-14)

Juga dalam firman Allah,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ
أَمْنًا

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa.” (Qs. An-Nuur [24]: 55)

Sebagian orang yang keliru seperti Ibnu ‘Arabi mengira bahwa yang dimaksud dengan khalifah adalah pengganti dari Allah, seperti wakil Allah. Mereka mengklaim bahwa makna kata ini adalah manusia dijadikan khalifah. Ada kalanya mereka menafsirkan pengajaran Allah terhadap Adam tentang nama-nama seluruhnya sebagai nama-nama yang makna-maknanya tercakup dalam diri manusia. Mereka juga menafsirkan penciptaan Adam dalam bentuknya dengan makna ini juga. Mereka mengambil pendapat dari filsafat bahwa manusia adalah jagat kecil. Yang demikian itu mudah dipahami, tetapi mereka menambahkan kepada konsep tersebut bahwa Allah adalah jagat besar dengan didasarkan pada paham kafir mereka terkait *wihtatul wujud* (*menyatunya Tuhan dengan makhluk*), dan bahwa Allah adalah makhluk itu sendiri. Jadi, manusia adalah khalifah yang menghimpun seluruh nama dan sifat itu sendiri. Dari sini paham mereka berkembang sampai kepada klaim sebagai tuhan yang mengubah mereka menjadi Fir’aun baru.

Mereka juga menganggap kerasulan sebagai satu dari beberapa tingkatan, dan bahwa tingkatan mereka lebih tinggi daripada tingkatan kerasulan. Mereka mengaku sebagai Tuhan, mendakwakan keesaan, dan mengaku sebagai rasul. Inilah keimanan mereka. ada kalanya mereka telah terbebas dari syari'at; perintah dan larangan tidak berlaku bagi mereka, dan tidak ada kewajiban dan keharaman bagi mereka.

Allah tidak mungkin memiliki khalifah. Karena itu, ketika orang-orang memanggil Abu Bakar, "Wahai khalifah Allah!", maka ia menjawab, "Aku bukan khalifah Allah, melainkan khalifah Rasulullah ﷺ." Cukup itu. Sebaliknya, Allah-lah yang menjadi khalifah bagi selain-Nya. Nabi ﷺ berdoa,

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا.

*"Ya Allah, Engkau teman dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, temanilah kami dalam perjalanan kami, dan jadilah pengganti bagi kami di tengah keluarga kami."*¹⁷²

Alasannya adalah karena Allah Mahahidup, Maha Menyaksikan, Maha Mengatur, Maha Mengurusi, Maha Mengawasi, Maha Memelihara, Maha Mandiri dari alam semesta, tiada memiliki sekutu dan penolong, tidak ada seorang pun yang memberi syafa'at di sisi-Nya kecuali dengan seizin-Nya. Sedangkan khalifah itu ada ketika yang digantikan tiada lantaran mati atau tidak ada di tempat.

¹⁷² *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Seorang sahabat dinamai khalifah Rasulullah ﷺ karena ia tidak ikut perang dan berdiam di belakang Rasulullah ﷺ. Semua makna ini tidak ditemukan pada Allah, dan memang Allah Mahasuci dari hal tersebut karena Dia Mahahidup, Maha Mengatur, Maha Menyaksikan, tidak mati dan tidak lenyap, Maha Mandiri, memberi rezeki dan tidak diberi rezeki, memberi rezeki kepada hamba-hamba-Nya, memberi mereka petunjuk dan kesehatan dengan berbagai jalan dan sebab yang Dia ciptakan. Merekalah yang membutuhkan Allah seperti kebutuhan akibat kepada sebab, karena Allah Maha Mandiri lagi Maha Terpuji, bagi-Nya segala yang ada di langit dan bumi beserta segala yang ada di antara keduanya. Allah ﷻ berfirman,

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾

"Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan." (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 29)

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ

الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾

"Dan Dia-lah Tuhan (Yang disembah) di langit dan Tuhan (Yang disembah) di bumi dan Dia-lah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui." (Qs. Az-Zukhruf [43]: 84)

Tidak mungkin seseorang menjadi pengganti bagi Allah dan menempati kedudukan-Nya, karena tidak ada yang setara dengan-Nya. Barangsiapa yang mengadakan khalifah bagi Allah, maka ia telah musyrik.

Nabi ﷺ bersabda,

السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ
ضَعِيفٍ وَمَلْهُوفٍ.

*"Sultan adalah naungan Allah di muka bumi; kepadanya setiap orang yang lemah dan susah berteduh."*¹⁷³

Makna hadits ini benar karena naungan itu membutuhkan yang menaungi, dan naungan itu selalu mengikuti dan sesuai dengan yang menaungi. Jadi, sultan adalah seorang hamba Allah, makhluk Allah, membutuhkan Allah, tidak bisa terlepas dari Allah sekejap mata pun. Dalam diri sultan itu ada kekuasaan, pengayoman, pertolongan dan makna-makna tuan lain yang dengan itu urusan makhluk terjaga, sehingga serupa dengan naungan Allah di muka bumi. Itu merupakan faktor penyebab paling kuat yang dapat memberikan maslahat bagi urusan makhluk dan hamba-hamba-Nya. Jika pemegang kekuasaan baik, maka baik pula urusan manusia. Jika ia rusak, maka rusak pula urusan manusia. Tidak semua urusan manusia rusak, melainkan pasti ada beberapa kebaikan, karena ia adalah naungan Allah. Akan tetapi, naungan itu ada kalanya sempurna dan bisa melindungi dari semua hal yang mengganggu, dan ada kalanya ia tidak bisa melindungi dari sebagian gangguan. Adapun jika tidak ada naungan sama sekali, maka rusaklah semua urusan. *Wallahu a'lam.*

¹⁷³ HR. Al Bazzar dalam kitab *Kasyf Al Astar* (1590). Al Haitami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (5/199) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar. Dalam sanadnya terdapat Sa'id bin Sinan Abu Mahdi, statusnya *matruk* (ditinggalkan)."

Penunjukan Khalifah Melalui Pemilihan, dan Kewajiban Taat Kepada Khalifah

Para sahabat kami seperti Al Qadhi Abu Ya'la dan selainnya menuturkan dari Ahmad mengenai kekhalifahan Abu Bakar; apakah ia ditunjuk melalui pemilihan umat Islam terhadapnya? Ataukah berdasarkan nash yang samar dari Nabi ﷺ? Ataukah berdasarkan nash yang terang? Ada dua pendapat di sini, yaitu:

Pertama, melalui proses pemilihan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, fuqaha, ahli Hadits, dan para ahli Kalam seperti Mu'tazilah, Al Asy'ari dan selainnya.

Kedua, berdasarkan nash yang samar. Ini adalah pendapat beberapa kelompok ahli Hadits dan ahli Kalam. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Hasan Al Bashri. Sedangkan sebagian pengikut pendapat ini mengatakan dengan nash yang terang.

Menurut pendapat kelompok Imamiyyah, kekhalifahan ditetapkan dengan nash yang terang untuk Ali ؑ. Menurut pendapat kelompok Zaidiyyah Jarudiyyah, kekhalifahan ditetapkan dengan nash yang samar untuk Ali ؑ. Menurut pendapat Ar-Rawandiyyah, kekhalifahan ditetapkan dengan nash untuk 'Abbas ؑ. Pendapat-pendapat ini tampak jelas kekeliruannya menurut para ulama dan ahli agama, dan hanya diikuti oleh orang yang bodoh atau zhalim. Banyak di antara mereka yang mengikuti pendapat ini adalah seorang zindiq atau anti agama.

Pendapat yang benar terkait kekhalifahan Abu Bakar ؑ, dan itulah yang ditunjukkan oleh pernyataan Imam Ahmad, adalah bahwa ia terjadi melalui proses pemilihan dan bai'at para sahabat kepadanya. Nabi ﷺ hanya mengabarkan kejadiannya dalam bentuk pujian dan sikap rela terhadapnya, dan bahwa beliau

memerintahkan untuk menaatinya dan menyerahkan urusan kepadanya. Beliau hanya memberi petunjuk kepada umat Islam untuk membai'at Abu Bakar ؓ. Ketiga hal ini, yaitu berita, perintah dan pengarahan ini ada secara valid dari Nabi ﷺ.

Yang pertama itu seperti sabda Nabi ﷺ,

رَأَيْتُ كَأَنِّي عَلَى قَلْبٍ أَنْزَعُ مِنْهَا فَأَتَى ابْنُ أَبِي
قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنْوبًا أَوْ ذَنْوَيْنِ

*"Aku bermimpi seolah-olah aku menghadapi sebuah sumur untuk mengambil air darinya. Kemudian datanglah Ibnu Abi Quhafah (Abu Bakar) lalu ia pun menimba satu atau dua timba besar."*¹⁷⁴

كَأَنَّ مِيزَانًا دُلِّيَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ. فَوُزِنْتُ
بِالْأُمَّةِ فَرَجَحْتُ ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ.

*"Seolah-olah ada sebuah timbangan yang diturunkan dari langit ke bumi. Kemudian aku ditimbang dengan umat, lalu aku pun lebih unggul. Kemudian Umar ditimbang..."*¹⁷⁵

Juga seperti sabda Nabi ﷺ,

¹⁷⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tabir Mimpi, 7021), Muslim (pembahasan: Keutamaan-keutamaan para Sahabat, 2392/17), keduanya dari Abu Hurairah ؓ, serta At-Tirmidzi (pembahasan: Mimpi, 2289) dengan menilainya *shahih-gharib*, dan Ahmad (2/25, 26), keduanya dari Ibnu 'Umar ؓ.

¹⁷⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Sunnah (4634) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Mimpi, 2287) dengan menilainya *hasan-shahih*.

أَدْعِيْ لِيْ أَبَاكَ وَأَخَاكَ حَتَّى أَكْتُبَ لِأَبِيْ بَكْرٍ
كِتَابًا لَا يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي، ثُمَّ قَالَ: يَا بِي
اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ.

“Panggilkan aku ayahmu dan saudaramu agar aku menulis sebuah surat untuk Abu Bakar dimana umat tidak berselisih terhadapnya sepeninggalku.” Kemudian ia berkata, “Allah dan orang-orang mukmin menolak siapa pun selain Abu Bakar.”¹⁷⁶

Semua ini adalah berita dari Nabi ﷺ bahwa orang-orang mukmin tidak melimpahkan kekhalifahan kecuali kepada Abu Bakar, dan keputusan itu didasarkan pada nash. Juga seperti sabda Nabi ﷺ,

أُرِيَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ كَانَ أَبَا بَكْرٍ نَيطَ
بِرَسُولِ اللَّهِ.

*“Tadi malam aku bermimpi melihat seorang yang shalih, seolah-olah Abu Bakar diikatkan kepada Rasulullah ﷺ.”*¹⁷⁷

خِلَافَةُ النَّبِيِّ ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَصِيرُ مُلْكًا.

*“Kekhalifahan berjalan selama tiga puluh tahun. Kemudian ia menjadi kerajaan.”*¹⁷⁸

¹⁷⁶ HR. Muslim (pembahasan: Keutamaan-keutamaan para Sahabat, 2387/11) dan Ahmad (6/47), keduanya dari Aisyah ؓ.

¹⁷⁷ HR. Abu Daud (pembahasan: Sunnah (4636) dan Ahmad (3/355), keduanya dari Jabir bin Abdullah ؓ.

Adapun perintah Nabi ﷺ itu seperti sabda beliau,

اَقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ

*"Teladanilah dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar!"*¹⁷⁹

Juga seperti sabda beliau,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ
مِنْ بَعْدِي

*"Berpeganglah kalian pada Sunnahku dan Sunnah Khulafa' Rasyidun yang diberi petunjuk sesudahku."*¹⁸⁰

Juga seperti sabda beliau kepada seorang perempuan yang bertanya kepada beliau, "Bagaimana jika aku tidak menemukanmu?" Beliau menjawab,

فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ

*"Datangilah Abu Bakar!"*¹⁸¹

Juga seperti sabda beliau kepada para petugas zakat,

إِذَا لَمْ تَجِدُوهُ أَعْطُوهَا لِأَبِي بَكْرٍ

¹⁷⁸ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹⁷⁹ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹⁸⁰ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹⁸¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 3659) dan Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 2386/10).

"Jika kalian tidak mendapatinya, maka berikanlah ia kepada Abu Bakar!"

Serta perintah-perintah lain semacam itu.

Yang ketiga adalah beliau memerintahkan Abu Bakar untuk maju mengimami shalat, dan seperti sabda beliau,

سُدُّوا كُلَّ خَوْخَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا خَوْخَةَ أَبِي
بَكْرٍ

"Tutuplah semua pintu akses ke masjid selain pintu akses Abu Bakar!"¹⁸²

Ketiga cara yang ditetapkan dengan Sunnah ini pun telah ditunjukkan oleh Al Qur'an. Yang pertama ditunjukkan oleh firman Allah,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi."
(Qs. An-Nuur [24]: 55)

¹⁸² HR. Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup para Sahabat Anshar, 3094) dan Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 2382/2).

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ

مُحِبِّهِمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ

"Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 54)

وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

"Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 144)

Yang kedua ditunjukkan oleh firman Allah,

سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ

"Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam)." (Qs. Al Fath [48]: 16)

Sedangkan yang ketiga ditunjukkan oleh semisal firman Allah,

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى

"Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu." (Qs. Al-Lail [92]: 17)

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

“Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul (Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiqin.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 69)

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar.” (Qs. At-Taubah [9]: 100)

Dengan demikian, keabsahan kekhalifahan Abu Bakar serta kewajiban untuk menaatinya ditetapkan dengan Kitab dan Sunnah serta ijma', meskipun prosesnya terjadi melalui ijma' dan pemilihan, sebagaimana Allah memerintahkan untuk mewalikan seseorang atau menikahkannya, atau perkara-perkara lain terhadapnya. Perintah tersebut tidak tercapai kecuali dengan mengadakan perwalian dan pernikahan. Berbagai nash menunjukkan perintah Allah untuk mengadakan akad tersebut dan kecintaan-Nya terhadap akad tersebut. Jadi, nash menunjukkan bahwa mereka diperintahkan untuk memilih Abu Bakar  dan mengadakan perjanjian untuknya, dan bahwa Allah meridhai dan mencintai hal tersebut. Sedangkan perkara yang diperintahkan dan dicintai Allah itu tidak terjadi kecuali dengan dipatuhinya perintah tersebut. Ketika mereka mematuhi perintah Allah, maka mereka pun menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah atas pilihan mereka.

Yang demikian itu lebih utama bagi mereka dan lebih meningkatkan derajat mereka.

Pendapat Kalangan Sesat Mengenai Pasukan Yang Memerangi Ali ﷺ

Orang-orang yang terbawa nafsu memiliki banyak pendapat mengenai perang yang dilakukan Ali ﷺ dan kelompok yang memeranginya. Kalangan Khawarij mengafirkan dua kelompok yang berperang itu secara bersama-sama. Kelompok Rafidhah mengafirkan orang yang memerangi Ali ﷺ.

Sedangkan terkait perang antara Thalhah, Zubair dan Aisyah ﷺ, mereka memiliki tiga pendapat, yaitu:

Pertama, salah satu dari dua kelompok tersebut adalah fasik, tetapi tidak ditentukan kelompok mana. Ini adalah pendapat 'Amr bin 'Ubaid dan para sahabatnya.

Kedua, kelompok yang memerangi Ali dianggap fasik kecuali yang telah bertobat. Mereka mengatakan bahwa Thalhah, Zubair dan Aisyah ﷺ telah bertobat. Inilah kesimpulan pendapat yang dituturkan dari mayoritas mereka seperti Abu Hudzail dan para sahabat, Abu Hasan dan selainnya.

Sebagian kalangan menyalahkan Ali ﷺ terkait serangan Thalhah dan Zubair, bukan serangan penduduk Syam.

Secara garis besar, para ahli bid'ah dari kalangan Khawarij, Rafidhah dan Mu'tazilah serta orang-orang seperti mereka menjadikan perang sebagai penyebab kekafiran atau kefasikan.

Sedangkan kalangan Ahlussunnah menyepakati keadilan kaum tersebut. Selanjutnya, dalam hal membenarkan dan menyalahkan, mereka memiliki beberapa pandangan seperti yang dianut oleh para sahabat kami dan selainnya, yaitu:

Pertama, yang benar adalah Ali saja.

Kedua, semuanya benar.

Ketiga, yang benar hanya satu, tetapi tidak bisa ditentukan.

Keempat, tidak ambil komentar tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka secara mutlak, meskipun diketahui bahwa Ali  dan para sahabatnya itu lebih kuat alasannya untuk dibenarkan sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abu Sa'id ketika Nabi  bersabda,

تَمْرُقُ مَارَقَةٌ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
فَيَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ.

*"Satu kelompok pemberontak akan memberontak pada saat terjadi perpecahan di kalangan umat Islam, lalu mereka dibunuh oleh kelompok yang paling dekat kepada kebenaran di antara dua kelompok."*¹⁸³

Hadits ini terkait serangan pasukan Syam. Berbagai hadits menunjukkan bahwa Perang Fitnah adalah sebuah fitnah, dan bahwa meninggalkan perang tersebut lebih baik. Inilah yang ditunjukkan oleh redaksi Ahmad dan mayoritas ulama Ahlussunnah. Perselisihan lisan dan tangan tersebut menjadi hulu dari perselisihan yang terjadi di kalangan umat Islam sesudah itu, baik dalam masalah agama atau dunia. Karena itu, hendaklah

¹⁸³ HR. Muslim (pembahasan: Zakat, 1065/150).

orang yang berakal mengambil pelajaran dari hal tersebut. Ini adalah madzhab Ahlussunnah Wal Jama'ah.

Hukum Orang Yang Dibunuh Sesudah Menyerah Dalam Perang Yang Diharamkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada dua kelompok petani yang saling berperang, lalu yang satu menghancurkan kelompok yang lain sehingga kelompok yang hancur itu menyerah. Sesudah penyerahan itu, ada sejumlah orang dari pihak yang kalah yang dibunuh. Apakah orang-orang yang terbunuh dari kelompok yang menyerah itu dihukumi masuk neraka dan tercakup ke dalam sabda Nabi ,

الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

*"Yang membunuh dan yang dibunuh di neraka?"*¹⁸⁴

Apakah orang yang kalah itu dihukumi seperti orang yang terbunuh dalam perang?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika pihak yang kalah telah berniat untuk bertobat dari perang yang diharamkan,

¹⁸⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman, 31), Abu Daud (pembahasan: Fitnah, 4268), An-Nasa'i (pembahasan: keharaman (4120), mereka semua dari Abu Bakrah, dan Muslim (pembahasan: Qasamah, 1680/33) dari 'Alqamah bin Wail dari ayahnya, dan Ibnu Majah (pembahasan: Fitnah, 3964). Al Haitami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* berkata, "Sanadnya *shahih*, dan para periwayatnya *tsiqah*." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (4/418), keduanya dari Abu Musa .

maka yang terbunuh di antara mereka tidak dihukumi masuk neraka, karena Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan berbagai dosa.

Adapun jika penyerahannya karena lemah saja, dan seandainya ia diberi kemenangan atas musuhnya maka ia akan membantai mereka, maka ia berada di neraka sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ,

إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ
فِي النَّارِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ
الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.

“Jika dua orang muslim berhadapan dengan pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka.” Ada yang bertanya, “Ya Rasulullah, yang membunuh wajar di neraka. Lalu, bagaimana dengan yang dibunuh?” Beliau menjawab, *“Sesungguhnya ia juga ingin membunuh temannya.”*

Jika yang dibunuh saja berada di neraka karena ia memang punya niat untuk membunuh temannya, maka terlebih lagi dengan orang yang kalah karena keduanya sama-sama menginginkan dan perbuatan, ditambah lagi orang yang terbunuh mengalami kerugian yang tidak diderita oleh orang yang kalah. Selanjutnya, kalau musibah terbunuh saja tidak bisa melebur dosa dari perang yang diharamkan, maka terlebih lagi musibah kekalahan tidak bisa melebur dosa tersebut. Sebaliknya, dosa orang yang kalah tetapi tetap bertekad untuk meneruskan perang itu lebih besar daripada dosa orang yang terbunuh di medan perang. Sepantasnya untuk masuk neraka lebih besar karena orang yang terbunuh telah

terputus perbuatannya, sedangkan orang yang kalah tersebut masih berusaha untuk melakukan kejahatan yang besar. Karena itu sekelompok fuqaha mengatakan bahwa pemberontak yang kalah boleh dihukum mati jika ia masih memiliki kelompok lain yang dimungkinkan ia akan bergabung dengan kelompok tersebut karena dikhawatirkan ia akan kembali. Lain halnya dengan orang yang terluka hingga lumpuh di antara mereka; ia tidak boleh dihukum mati. Alasannya adalah karena orang ini telah tertanggulangi kejahatannya, sedangkan pasukan yang kalah itu belum tertanggulangi kejahatannya.

Selain itu, bisa dikatakan bahwa orang yang terbunuh itu dimungkinkan untuk diringankan siksaanya lantaran ia menerima musibah terbunuh, meskipun ia termasuk penghuni neraka. Sedangkan musibah kekalahan itu tingkatannya di bawah musibah terbunuh. Dengan demikian tampak jelas bahwa orang yang kalah itu lebih buruk keadaannya daripada orang yang terbunuh manakala orang yang kalah itu tetap berupaya untuk membunuh saudaranya. Barangsiapa yang bertobat, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Perbedaan Antara Bughah Dan Khawarij

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Apakah kata *bughah* dan *khawarij* itu sama maknanya ataukah ada perbedaan di antara keduanya? Apakah syari'at membedakan hukum-hukum yang berlaku pada keduanya atau tidak? Jika seseorang mengklaim bahwa para imam sepakat untuk tidak membedakan mereka kecuali dari segi nama saja, lalu ada seseorang yang berbeda pendapat dengan argumen bahwa Amirul

Mu'minin Ali ﷺ membedakan antara pasukan Syam dan Nahrawan, apakah klaim tersebut benar atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Klaim bahwa para imam sepakat untuk tidak membedakan antara keduanya kecuali dari segi nama saja merupakan klaim yang keliru. Orang yang mengklaim demikian itu berkata sembarang, karena pendapat yang meniadakan perbedaan adalah pendapat sekelompok ulama dari kalangan sahabat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya, seperti banyak pengarang tentang topik perang terhadap *bughah*. Mereka terkadang menganggap perang yang dilakukan Abu Bakar ﷺ terhadap para pembangkang kewajiban zakat, perang yang dilakukan Ali ﷺ terhadap pasukan Jamal dan Shiffin, serta perang-perang lain terhadap orang-orang yang beragama Islam itu termasuk kategori perang terhadap *bughah*.

Selain itu, mereka sepakat bahwa orang seperti Thalhah, Zubair dan para sahabat lain itu termasuk orang-orang yang adil, tidak boleh dihukumi kafir atau fasik. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang melakukan ijtihad; bisa benar dan bisa salah, sedangkan dosa-dosa mereka diampuni. Mereka juga menyatakan secara mutlak bahwa *bughah* bukan orang-orang yang fasik.

Jika keduanya disamakan, maka implikasinya adalah Khawarij serta setiap orang yang diperangi oleh umat Islam itu termasuk ahli ijtihad yang tetap pada sifat adil mereka. Karena itu sekelompok ulama mengatakan *bughah* adalah fasik. Akan tetapi, Ahlussunnah menyepakati keadilan para sahabat.

Adapun mayoritas ulama membedakan antara kelompok Khawarij yang membangkang dengan pasukan Jamal dan Shiffin, serta pasukan selain Jamal dan Shiffin yang dianggap sebagai *bughah* yang melakukan takwil. Pendapat inilah yang dikenal dari para sahabat, dipegang oleh mayoritas ahli Hadits, fuqaha dan ahli Kalam, serta ditunjukkan oleh redaksi mayoritas imam dan para pengikut mereka dari kalangan sahabat Malik, Ahmad, Asy-Syafi'i dan selainnya.

Ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

تَمْرُقُ مَارَقَةٌ عَلَى حَيْنِ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
فَيَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ.

*"Satu kelompok pemberontak akan memberontak pada saat terjadi perpecahan di kalangan umat Islam, lalu mereka dibunuh oleh kelompok yang paling dekat kepada kebenaran di antara dua kelompok."*¹⁸⁵

Hadits ini mengandung informasi tentang tiga kelompok, dan menjelaskan bahwa yang memberontak adalah jenis ketiga, tidak termasuk dua kelompok pertama. Karena kelompok Ali ﷺ lebih mendekati kebenaran daripada kelompok Mu'awiyah. Mengenai kelompok Khawarij yang terlepas dari agama itu Nabi ﷺ bersabda,

¹⁸⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

يَحْقِرُ أَحَدَكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ
صِيَامِهِمْ وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قِرَاءَتِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ
حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ
الرَّمِيَّةِ، أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا
عِنْدَ اللَّهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Salah seorang di antara kalian akan memandang remeh shalatnya dibandingkan shalat mereka, memandang remeh puasanya dibandingkan puasa mereka, dan memandang remeh bacaannya dibandingkan bacaan mereka. Mereka membaca Al Qur'an, tetapi Al Qur'an tidak sampai melewati tenggorok mereka. Mereka melesat meninggalkan Islam sebagaimana anak panah melesat meninggalkan busurnya. Di mana saja kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka! Karena dalam pembunuhan terhadap mereka ada pahala di sisi Allah pada Hari Kiamat bagi orang yang membunuh mereka."

Dalam redaksi lain disebutkan,

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَهُمْ مَا لَهُمْ عَلَى لِسَانِ
نَبِيِّهِمْ لَنَكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ.

*"Seandainya orang-orang yang memerangi mereka itu tahu apa yang menjadi balasan mereka melalui lisan Nabi mereka, tentulah mereka berhenti beramal."*¹⁸⁶

Muslim meriwayatkan hadits-hadits tentang mereka dalam kitab *Ash-Shahih* melalui sepuluh jalur riwayat. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari melalui lebih dari satu jalur riwayat. Hadits ini juga diriwayatkan oleh para penghimpun kitab *As-Sunan* dan *Al Musnad*, dan riwayat masyhur dari Nabi ﷺ, diterima secara positif, serta disepakati oleh ulama umat dari kalangan sahabat dan tabi'in. Para sahabat pun sepakat untuk memerangi kelompok Khawarij.

Adapun pasukan Jamal dan Shiffin, di antara mereka ada satu kelompok yang berperang dari satu pihak, sedangkan mayoritas sahabat tidak berperang dengan berpihak. Sementara para sahabat yang tidak mau ikut perang berargumen dengan banyak nash dari Nabi ﷺ untuk meninggalkan perang dalam keadaan terjadi fitnah. Mereka pun menjelaskan bahwa perang ini adalah perang fitnah.

Ali ﷺ merasa gembira saat memerangi kelompok Khawarij. Ia pun meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ mengenai perintah untuk memerangi mereka. Sedangkan saat memerangi pasukan Shiffin, disebutkan bahwa ia tidak memiliki pegangan nash melainkan mengambil tindakan berdasarkan ijtihad. Ada kalanya ia memuji orang yang tidak menyarankan perang.

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda tentang Hasan ﷺ,

¹⁸⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ
عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

*"Sesungguhnya anakku ini adalah seorang bangsawan. Melalui tangannya Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari umat Islam."*¹⁸⁷

Nabi ﷺ memuji Hasan lantaran Allah mendamaikan dua kelompok melalui tangannya, yaitu para sahabat Ali dan para sahabat Mu'awiyah. Hal ini menjelaskan bahwa meninggalkan perang tersebut adalah lebih baik, dan bahwa perang tersebut bukan wajib dan bukan sunnah.

Sedangkan terkait perang terhadap kelompok Khawarij, ada riwayat valid bahwa Nabi ﷺ memerintahkan dan menganjurkannya. Lalu, bagaimana mungkin hal yang diperintahkan dan dianjurkan itu disamakan dengan hal yang sebaiknya ditinggalkan dan orang yang bersikap demikian dipuji oleh Nabi ﷺ? Jadi, barangsiapa yang menyamakan perang yang melibatkan para sahabat dalam perang Shiffin dan Jamal dengan perang melawan Dzul Khuwaishirah At-Tamimi dan orang-orang sepertinya dari kalangan Khawarij yang keluar dari Islam serta kelompok Haruriyyah yang melampaui batas, maka pendapatnya tidak ada bedanya dengan pendapat orang yang bodoh dan nyata-nyata zhalim.

Konsekuensi bagi orang yang berpendapat demikian adalah ia termasuk kelompok Rafidhah dan Mu'tazilah yang mengafirkan atau menilai fasik para sahabat yang terlibat dalam Perang Jamal

¹⁸⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Perdamaian, 2704) dan Abu Daud (pembahasan: Sunnah (4662).

dan Shiffin, seperti yang dikatakan terkait Khawarij yang keluar dari Islam. Para ulama generasi pendahulu dan para imam berbeda pendapat mengenai kekafiran kelompok Rafidhah dan Mu'tazilah menjadi dua pendapat yang masyhur, tetapi mereka sepakat untuk memberikan pujian kepada para sahabat yang terlibat dalam Perang Jamal dan Shiffin, serta menahan komentar mengenai perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Selain itu, Nabi ﷺ memerintahkan perang terhadap kelompok Khawarij sebelum mereka memerangi. Sedangkan untuk *bughah*, Allah ﷻ berfirman tentang mereka,

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ
فَإِنْ فَأَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (Qs. Al Hujuraat [49]: 9)

Allah tidak memerintahkan inisiatif serangan terhadap para *bughah*, tetapi jika mereka memerangi maka pertama kali diperintahkan untuk mendamaikan mereka. Jika satu kelompok

berbuat aniaya terhadap kelompok lain, maka kelompok tersebut diperangi. Karena itu sebagian fuqaha mengatakan bahwa para *bughah* tidak boleh diperangi secara inisiatif sampai mereka memerangi. Sedangkan mengenai Khawarij, Nabi ﷺ bersabda,

أَيْنَمَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا
عِنْدَ اللَّهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Di mana saja kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka! Karena dalam pembunuhan terhadap mereka ada pahala di sisi Allah pada Hari Kiamat bagi orang yang membunuh mereka."

Nabi ﷺ juga bersabda,

لَئِنْ أَذْرَكْتَهُمْ لَأَقْتُلَنَّاهُمْ قَتْلَ عَادٍ

*"Jika aku menjumpai mereka, aku pasti memerangi mereka seperti perang terhadap kaum Ad."*¹⁸⁸

Demikian pula dengan para pembangkang kewajiban zakat. Ash-Shiddiq ؓ dan para sahabat lain mengambil inisiatif untuk memerangi mereka. Ash-Shiddiq berkata, "Demi Allah, seandainya mereka tidak menyerahkan kepadaku seekor anak kambing yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah ﷺ, aku pasti memerangi mereka." Mereka diperangi seandainya mereka menolak membayar zakat meskipun mereka mengakui kewajiban. Selanjutnya, para fuqaha berbeda pendapat mengenai kekafiran orang yang menolak membayar zakat dan memerangi imam

¹⁸⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Para Nabi, 3344) dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1064/143).

karena sikapnya itu meskipun ia mengakui kewajiban zakat? Ada dua pendapat dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Imam Ahmad, sama seperti dua riwayat pendapat darinya tentang pengafiran Khawarij. Sedangkan kelompok *bughah* semata, mereka tidak dikafirkan menurut pendapat yang disepakati para imam karena Al Qur'an telah menetapkan keimanan dan persaudaraan mereka meskipun telah terjadi perang dan pemberontakan. *Wallahu a'lam*.

Hukum Melaknat Mu'awiyah ﷺ

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Ditanya

Bagaimana hukumnya orang yang melaknat Mu'awiyah? Apa yang wajib dilakukan terhadapnya? Apakah Nabi ﷺ mengucapkan hadits-hadits ini, yaitu:

اَقْتُلْ خَلِيفَتَانِ فَأَحَدَهُمَا مَلْعُونٌ

"Jika ada dua khalifah berperang maka salah satunya terlaknat?"

Selain itu, dalam sebuah hadits disebutkan,

إِنَّ عَمَّارًا تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ

*"Sesungguhnya Ammar dibunuh oleh kelompok yang sesat."*¹⁸⁹

¹⁸⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 447), Muslim (pembahasan: Fitnah, 2915/70), dan Ahmad (3/22), mereka semua dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ. Hadits ini

Terbukti bahwa Ammar dibunuh oleh pasukan Mu'awiyah. Apakah mereka boleh mencaci ahlul bait atau membunuh para penziarah haji?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Barangsiapa yang melaknat salah seorang sahabat Nabi ﷺ seperti Mu'awiyah bin Abu Sufyan, Amr bin Ash dan orang-orang seperti itu, serta orang yang lebih utama dari mereka seperti Abu Musa Al Asy'ari, Abu Hurairah dan semisalnya, atau yang lebih utama lagi dari mereka seperti Thalhah, Zubair, 'Utsman, Ali bin Abu Thalib, atau bahkan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, atau bahkan Aisyah Ummul Mu'minin, serta para sahabat lain, maka ia pantas menerima sanksi yang keras menurut pendapat yang disepakati para imam. Para ulama berbeda pendapat; apakah sanksinya adalah hukuman mati ataukah di bawah itu? Kami telah menjelaskan masalah ini di tempat lain.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat valid dari Abu Sa'id Al Khudri ؓ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ
أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.

"Janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku! Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas seperti gunung Uhud, maka itu

juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Biografi, 3800) dari Abu Hurairah dengan menilainya *hasan-shahih-gharib* dari hadits 'Ala' bin Abdurrahman.

tidak sampai satu mudd pahala mereka, dan tidak pula setengahnya.¹⁹⁰

Laknat lebih keras daripada cacian. Ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ

*"Melaknat seorang mukmin itu sama dengan membunuhnya."*¹⁹¹

Nabi ﷺ menganggap laknat terhadap orang mukmin sama seperti membunuhnya. Para sahabat Rasulullah ﷺ merupakan orang-orang mukmin terbaik sebagaimana diriwayatkan secara valid dari beliau,

خَيْرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

*"Sebaik-baiknya generasi adalah generasi dimana aku diutus, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya."*¹⁹²

Setiap orang yang pernah melihat Rasulullah ﷺ dalam keadaan beriman, maka ia memiliki status sahabat sesuai dengan intensitasnya sebagaimana diriwayatkan secara valid dari Nabi ﷺ,

¹⁹⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 3673) dan Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 2541/222).

¹⁹¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, 6652) dari Tsabit bin Dhahhak.

¹⁹² HR. Al Bukhari (pembahasan: Kesaksian, 2651) dan Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 2535/214).

يَغْزُو جَيْشٌ، فَيَقُولُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ.
فَيُفْتَحُ لَهُمْ. ثُمَّ يَغْزُو جَيْشٌ فَيَقُولُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ.
فَيُفْتَحُ لَهُمْ، وَذَكَرَ الطَّبَقَةَ الثَّالِثَةَ.

“Ada sebuah pasukan yang berperang, lalu seseorang berkata, ‘Apakah di antara kalian ada seseorang yang pernah bersahabat dengan Rasulullah ﷺ?’ Mereka menjawab, ‘Ya’. Pasukan itu pun diberi kemenangan. Kemudian ada pasukan yang berperang, lalu seseorang bertanya, ‘Apakah di antara kalian ada seseorang yang pernah bersahabat dengan Rasulullah ﷺ?’ Mereka menjawab, ‘Ya’. Pasukan itu pun diberi kemenangan.” Kemudian beliau menyebutkan kelompok yang ketiga.¹⁹³

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ mengaitkan hukum dengan pengalaman melihat beliau, sebagaimana beliau mengaitkan hukum dengan persahabatan dengan beliau.

Pengertian Kata Sahabat

Oleh karena kata sahabat memiliki cakupan umum dan khusus, maka orang yang memiliki kekhususan sifat ini disebut

¹⁹³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2897) dan Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 2532/208).

dengan sebutan sahabat, bukan orang yang tidak ikut memiliki kekhususan ini. Nabi ﷺ dalam hadits Abu Sa'id di atas berkata kepada Khalid bin Walid ketika ia bertengkar dengan Abdurrahman,

يَا خَالِدُ، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ، لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا
أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.

*“Janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku! Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas seperti gunung Uhud, maka itu tidak sampai satu mudd pahala mereka, dan tidak pula setengahnya.”*¹⁹⁴

Abdurrahman bin 'Auf dan orang-orang seperti itu termasuk golongan *As-Sabiqun Al Awwalun* (yang terdepan lagi pertama), termasuk orang-orang yang berinfak sebelum umat Islam memperoleh kemenangan dalam Perjanjian Hudaibiyah. Sedangkan Khalid bin Walid dan para sahabat lain termasuk orang yang masuk Islam sesudah perjanjian Hudaibiyah, berinfak dan berperang sebelum itu. Allah ﷻ berfirman,

¹⁹⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا
يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلِ أَوْلِيَّكَ أَعْظَمَ دَرَجَةً مَنِ
الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتْلُوا أَكْثَرَ وَوَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ

"Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang memusakai (mempunyai) langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Makkah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu." (Qs. Al Hadiid [57]: 10)

Yang dimaksud dengan kata الْفَتْحُ "kemenangan" di sini adalah perjanjian Hudaibiyyah ketika Nabi ﷺ membaiat para sahabat beliau di bawah pohon. Mereka yang berbai'at kepada beliau lebih dari 1400 orang. Mereka inilah orang-orang yang menaklukkan Khaibar. Ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

*"Tidak masuk neraka seorang pun yang berbai'at di bawah pohon ini."*¹⁹⁵

Surah Al Fath yang memuat penjelasan tentang peristiwa tersebut diturunkan Allah sebelum *Fathu Makkah*, bahkan sebelum Nabi ﷺ mengerjakan umrah. Sedangkan Nabi ﷺ membai'at para

¹⁹⁵ HR. Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 2496/163).

sahabat beliau di bawah pohon pada tahun Hudaibiyyah pada tahun 6 H. Pada saat itu beliau mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang mukmin dalam Perjanjian Hudaibiyyah yang masyhur. Dengan perjanjian tersebut umat Islam memperoleh kemenangan yang besar, hanya Allah yang tahu. Padahal, perjanjian tersebut sempat diprotes oleh sebagian umat Islam. Mereka belum mengetahui akibat baik yang terkandung dalam perjanjian tersebut hingga Sahl bin Hunaif berkata, "Wahai manusia, curigailah pandangan kalian! Aku pernah mengalami peristiwa Abu Jandal. Seandainya aku bisa menolak perintah Rasulullah ﷺ, aku pasti menolaknya." (HR. Al Bukhari dan selainnya)¹⁹⁶

Pada tahun berikutnya, Nabi ﷺ menunaikan umrah. Beliau orang-orang yang umrah bersama beliau memasuki Makkah untuk umrah. Pada saat itu penduduk Makkah masih berpihak kepada orang-orang musyrik. Namun pada tahun ke-8 Hijrah, beliau menaklukkan Makkah pada bulan Ramadhan. Dalam surah Al Fath Allah menurunkan ayat,

لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ
رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ
دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٧﴾

"Sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjid Al Haram, insya' Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan

¹⁹⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: *Jizyah* (3181).

Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat." (Qs. Al Fath [48]: 27)

Jadi, Allah menjanjikan mereka dalam surah Al Fath untuk memasuki Makkah dalam keadaan aman, dan Allah membuktikan janji-Nya pada tahun kedua. Mengenai hal itu Allah ﷻ berfirman,

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ

"Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash." (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Semua itu terjadi sebelum *Fathu Makkah*. Barangsiapa yang mengira bahwa surah Al Fath turun sesudah *Fathu Makkah*, maka ia jelas keliru.

Maksudnya, mereka yang telah bersahabat dengan beliau sebelum *Fathu Makkah* itu memperoleh kekhususan dalam hal persahabatan daripada orang-orang sesudah mereka, hingga beliau bersabda kepada Khalid, *"Janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku!"* karena mereka telah bersahabat dengan beliau sebelum Khalid dan orang-orang seperti bersahabat dengan beliau.

Oleh karena Abu Bakar ﷺ diriwayatkan memiliki keutamaan persahabatan yang membuatnya melebihi semua sahabat lain, maka beliau pun mengistimewakannya dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Abu Darda'

ﷺ:

كَانَ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ كَلَامٌ، فَطَلَبَ أَبُو بَكْرٍ
 مِنْ عُمَرَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ فَاِمْتَنَعَ عُمَرُ، وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ
 إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ مَا جَرَى، ثُمَّ
 إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ، فَخَرَجَ يَطْلُبُ أَبَا بَكْرٍ فِي بَيْتِهِ، فَذَكَرَ لَهُ
 أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ
 عُمَرُ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَغْضِبُ لِأَبِي
 بَكْرٍ، وَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي جِئْتُ إِلَيْكُمْ، فَقُلْتُ: إِنِّي
 رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ
 صَدَقْتُ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي، فَهَلْ أَنْتُمْ
 تَارِكُو لِي صَاحِبِي، فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا.

Pernah terjadi pertengkaran antara Abu Bakar dan Umar . Abu Bakar lantas meminta Umar untuk memohonkan ampun baginya tetapi Umar menolak. Abu Bakar pun menjumpai Nabi  dan menceritakan apa yang terjadi padanya. Setelah itu Umar menyesal sehingga ia keluar untuk mencari Abu Bakar di rumahnya. Ia diberitahu bahwa Abu Bakar bersama Nabi . Ketika Umar datang, Nabi  marah membela Abu Bakar dan bersabda, *"Hai manusia! Aku dahulu mendatangi kalian dan berkata, 'Sesungguhnya aku Utusan Allah kepada kalian,' lalu*

kalian mengatakan, 'Kamu bohong.' Sedangkan Abu Bakar berkata, 'Kamu benar.' Apakah kalian meninggalkan sahabatku? Apakah kalian meninggalkan sahabatku?" Sesudah itu Abu Bakar tidak pernah diganggu lagi.¹⁹⁷

Di sini Nabi ﷺ menyebut Abu Bakar secara khusus sebagai sahabat, sebagaimana Al Qur'an menyebutnya secara khusus dalam firman Allah,

إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ
كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ
لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا مَعَنَا

"Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya (dari Makkah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita.'" (Qs. At-Taubah [9]: 40)

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ عَبْدًا خَيْرُهُ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَاخْتَارَ
ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: بَلْ

¹⁹⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 3611).

نَفْدِيكَ بِأَنْفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا. قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَعْجُبُونَ
أَنْ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا خَيْرَهُ اللَّهُ بَيْنَ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هُوَ الْمُخَيَّرَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا بِهِ.

"Ada seorang hamba yang diminta Allah untuk memilih antara dunia dan akhirat, lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah." Abu Bakar lantas menangis dan berkata, "Kami menebusmu dengan jiwa kami dan harta benda kami." Abu Sa'id Al Khudri melanjutkan, "Orang-orang pun kagum karena Nabi ﷺ menyebutkan seorang hamba yang diminta Allah untuk memilih antara dunia dan akhirat. Rasulullah ﷺ-lah yang disuruh memilih, dan Abu Bakar adalah orang yang paling mengenal beliau di antara kami."¹⁹⁸

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ عَلَيْنَا فِي صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ أَبُو
بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا
لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي،
سُدُّوا كُلَّ خَوْخَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ.

¹⁹⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup para Sahabat Anshar, 3904).

*"Sesungguhnya orang yang paling berjasa pada kami dengan persahabatan dan uluran tangannya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil seorang khalil (kekasih dekat) dari penduduk bumi, tentulah aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Akan tetapi, dia itu saudaraku dan sahabat. Tutuplah setiap pintu akses di masjid selain pintu akses Abu Bakar."*¹⁹⁹

Hadits ini merupakan salah satu hadits yang paling shahih menurut pendapat yang disepakati ulama yang mengetahui berbagai perkataan, perbuatan dan keadaan Nabi ﷺ. Maksudnya, status sahabat itu ada yang khusus dan ada yang umum. Yang umum mencakup setiap orang yang pernah melihat beliau dalam keadaan beriman. Karena itu ada ungkapan bahwa seseorang bersahabat dengan Nabi ﷺ selama setahun, sebulan, sesaat, dan seterusnya.

Kedudukan Sahabat yang Masuk Islam Belakangan

Mu'awiyah, Amr bin Ash dan orang-orang seperti mereka tidak dicurigai sebagai munafik oleh seorang pun dari generasi pendahulu dan generasi akhir. Sebaliknya, ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa ketika Amr bin Ash berbai'at kepada Nabi ﷺ, ia berkata, "Dengan syarat Allah mengampuni dosaku yang telah lalu." Nabi ﷺ pun menjawab,

يَا عَمْرُو، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ
قَبْلَهُ.

¹⁹⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup para Sahabat Anshar, 3904) dan Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 2382/2).

"Wahai Amr! Tidakkah kamu tahu bahwa Islam menutup segala sesuatu sebelumnya?"²⁰⁰

Kita tahu bahwa keislaman yang menghapus dosa-dosa di masa lalu adalah keislamannya orang-orang mukmin, bukan keislaman orang-orang munafik.

Selain itu, Amr bin Ash dan orang-orang sepertinya itu termasuk orang yang datang untuk hijrah kepada Nabi ﷺ sudah Perjanjian Hudaibiyah. Mereka berhijrah kepada beliau dari negeri mereka dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Sedangkan kaum Muhajirin itu tidak ada yang munafik. Sifat munafik hanya ada pada sebagian orang Anshar yang masuk Islam. Alasannya adalah karena golongan Anshar merupakan penduduk Madinah. Ketika para bangsawan dan masyarakat kebanyakan Madinah masuk Islam, maka sisanya perlu berpura-pura Islam secara munafik lantaran kuatnya Islam di tengah kaum mereka. Sedangkan bagi penduduk Makkah, para bangsawan dan masyarakat kebanyakan adalah kafir sehingga tidak ada yang menunjukkan keislaman selain orang yang beriman secara lahir dan batin. Karena jika ada orang yang menunjukkan keislamannya, maka ia akan disakiti dan dikucilkan. Sedangkan orang munafik menunjukkan keislaman hanya untuk kepentingan dunianya. Sedangkan orang yang menunjukkan keislaman di Makkah akan terganggu dunianya.

Selanjutnya, ketika Nabi ﷺ hijrah ke Madinah, kebanyakan orang mukmin ikut hijrah bersama beliau, sedangkan sebagian yang lain dicegah agar tidak hijrah, sebagaimana beberapa orang dari Bani Makhzum dicegah dari hijrah semisal Walid bin Mughirah saudara kandung Khalid dan saudara seibu Abu Jahal. Karena itu

²⁰⁰ HR. Muslim (pembahasan: Iman, 121/192) dari Abu Syumasah Al Mahri.

Nabi ﷺ membaca Qunut untuk mereka, dan dalam Qunut itu beliau berdoa,

اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلْمَةَ بْنَ هِشَامٍ،
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ أَشَدُّ وَطْأَتَكَ
عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ

*"Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisyam dan orang-orang mukmin yang tertindas. Ya Allah, kuatkanlah injakan-Mu pada Mudhar, dan jadikanlah tahun-tahun paceklik atas mereka seperti tahun-tahun paceklik di zaman Nabi Yusuf."*²⁰¹

Di antara kaum Muhajirin dari awal hingga akhir tidak ditemukan seseorang yang dicurigai munafik, melainkan seluruhnya beriman dan dapat disaksikan keimanan mereka.

Sedangkan Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan orang-orang yang dibebaskan oleh Rasulullah ﷺ seperti, yaitu mereka yang masuk Islam sesudah *Fathu Makkah* seperti 'Ikrimah bin Abu Jahal, Harits bin Hisyam, Suhail bin 'Amr, Shafwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harts bin Abdul Muththalib, mereka itu termasuk orang yang menjalankan keislaman mereka dengan baik menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Tidak seorang pun di antara mereka yang dicurigai munafik sesudah itu. Bahkan Mu'awiyah ditunjuk sebagai sekretaris oleh Rasulullah ﷺ. Beliau pun berdoa untuknya,

²⁰¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 804) dan Muslim (pembahasan: Masjid, 675/294).

اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ، وَقِهِ الْعَذَابَ

*"Ya Allah, ajarilah dia Kitab dan perhitungan, serta peliharalah ia dari siksa."*²⁰²

Saudaranya yang bernama Yazid bin Abu Sufyan bahkan lebih baik dan lebih utama darinya. Ia menjadi salah satu panglima yang diutus Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ untuk membebaskan Syam. Ia pernah diberinya nasihat yang masyhur. Saat itu Abu Bakar berjalan, sedangkan Yazid menaiki kuda. Ia lantas berkata, "Wahai khalifah Rasulullah, kalau kamu tidak mau naik kuda, aku akan turun." Abu Bakar pun menjawab, "Aku tidak harus naik, dan kamu tidak harus turun. Aku hanya ingin mencari pahala dari langkah-langkahku di jalan Allah." Amr bin Ash adalah panglima yang kedua, sedangkan yang ketiga adalah Syurahbil bin Hasan, yang keempat adalah Khalid bin Walid. Jadi, Yazid merupakan panglima tertinggi pasukan tersebut. Tetapi kemudian ia diberhentikan oleh Umar dan digantikan oleh Abu 'Ubaidah 'Amir bin Jarrah yang dalam kitab *Ash-Shahih* diberi kesaksian oleh Nabi ﷺ sebagai orang kepercayaan umat ini.²⁰³ Dengan demikian pembebasan Syam terjadi saat dipimpin oleh Abu 'Ubaidah, sedangkan pembebasan Irak terjadi melalui tangan Sa'd bin Abu Waqqash.

Kemudian, ketika Yazid bin Abu Sufyan meninggal dunia pada masa kekhalifahan Umar, ia menunjuk saudaranya yang bernama Mu'awiyah sebagai gubernur. Umar bin al-Khattab termasuk pemimpin yang sangat tajam firasatnya, paling mengenal karakter individu-individu, paling disiplin dalam menegakkan kebenaran, paling mengetahuinya, hingga Ali bin Abu Thalib ﷺ

²⁰² HR. Ahmad (4/127) dari 'Irbadh bin Sariyah As-Sulami.

²⁰³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 3744) dari Anas ﷺ.

berkata, “Kami sering membicarakan bahwa ketenangan berbicara melalui lisan Umar.” Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ

*“Sesungguhnya Allah mengalirkan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya.”*²⁰⁴

Nabi ﷺ juga bersabda,

لَوْ لَمْ أُبْعَثْ فِيكُمْ لُبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرُ

*“Seandainya aku tidak diutus di tengah kalian, tentulah Umar diutus di tengah kalian.”*²⁰⁵

Ibnu Umar pernah berkata, “Setiap kali aku mendengar Umar berkata tentang sesuatu, ‘Menurutku demikian dan demikian’, maka yang terjadi adalah seperti yang dipikirkan Umar.” Nabi ﷺ pernah bersabda kepadanya,

مَا رَأَى الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ
فَجِّكَ.

*“Tidaklah syetan melihatmu melewati sebuah jalan, melainkan syetan pasti melalui jalan selain jalanmu.”*²⁰⁶

Umar tidak pernah menunjuk seorang munafik sebagai pejabat umat Islam, bahkan Abu Bakar pun tidak. Keduanya tidak

²⁰⁴ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Biografi, 3682) dan Ibnu Majah dalam mukadimah (108).

²⁰⁵ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Biografi, 3686).

²⁰⁶ HR. Al-Bukhari (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 3683) dan Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 4396/22).

pernah mengangkat kerabat, dan tidak pernah termakan cacian orang yang suka mencaci. Bahkan, ketika keduanya memerangi gerakan murtad dan mengembalikan mereka kepada Islam, keduanya melarang mereka untuk menaiki kuda dan membawa senjata hingga tampak nyata tobat mereka. Umar pernah berkata kepada Sa'd bin Abu Waqqash yang saat itu menjabat sebagai gubernur Irak, "Janganlah kamu mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pejabat, dan jangan ajak mereka bermusyawarah dalam urusan perang." Padahal mereka itu adalah para panglima besar, seperti Thulaihah Al Asadi, Aqra' bin Habis, 'Uyainah bin Hishn, Asy'ats dan Qais Al Kindi, dan orang-orang seperti mereka. Oleh karena Abu Bakar dan Umar mengkhawatirkan semacam kemunafikan dari diri mereka, maka keduanya pun tidak memberi mereka kewenangan atas umat Islam.

Seandainya Amr bin Ash, Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan orang-orang seperti keduanya termasuk yang dikhawatirkan munafik, tentulah mereka tidak diberi amanah jabatan. Bahkan Amr bin Ash telah dijadikan panglima oleh Nabi ﷺ dalam perang Dzatus-Salasil, sedangkan Nabi ﷺ tidak mungkin menyerahkan kewenangan kepada seorang munafik. Rasulullah ﷺ juga menunjuk Abu Sufyan bin Harb, ayahnya Mu'awiyah, sebagai gubernur Najran. Saat Rasulullah ﷺ wafat, Abu Sufyan masih menjabat sebagai wakil beliau di Najran. Umat Islam sepakat bahwa keislaman Mu'awiyah lebih baik daripada keislaman ayahnya, yaitu Abu Sufyan. Lalu, bagaimana mungkin mereka adalah orang-orang munafik sedangkan Nabi ﷺ memberi mereka amanah atas urusan umat Islam dalam hal ilmu dan amal?

Dapat diketahui bahwa Mu'awiyah, Amr bin Ash dan orang-orang seperti mereka mengalami konflik, tetapi tidak ada

seorang pun yang menuduh mereka berbohong atas nama Nabi ﷺ, baik di mata loyalis mereka atau di mata riwayat valid mereka. Sebaliknya, seluruh ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in sepakat bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur atas nama Rasulullah ﷺ dan tepercaya. Sedangkan orang munafik tidak bisa diberi amanah atas urusan Nabi ﷺ, melainkan ia akan berbohong atas beliau dan mendustakan beliau.

Jika mereka adalah orang-orang mukmin, mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka barangsiapa yang melaknat mereka maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada riwayat valid dalam kitab *Shahih Al Bukhari* yang maknanya: ada seorang laki-laki yang dijuluki Himar (Keledai), dan ia suka minum khamer. Setiap kali ia minum khamer, ia dibawa menghadap Nabi ﷺ sehingga beliau menderanya. Pada suatu ketika, seseorang berkata, "Semoga Allah melaknatnya! Betapa seringnya ia dibawa menghadap Nabi ﷺ." Nabi ﷺ pun bersabda,

لَا تَلْعَنُوهُ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

*"Janganlah kalian melaknatnya karena ia mencintai Allah dan Rasul-Nya."*²⁰⁷

Setiap mukmin mencintai Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka ia bukan orang mukmin. Mereka disebut mukmin meskipun berbeda-beda tingkatan keimanan serta rasa cinta yang masuk ke dalam hati mereka. Nabi ﷺ melarang melaknat orang tersebut padahal beliau melaknat khamer itu sendiri, pemerasnya, orang yang meminta diperaskan, peminumnya, penuangnya, pembawanya, orang yang dibawakan, dan orang yang memakan hasil

²⁰⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Sanksi Pidana, 6780).

penjualannya.²⁰⁸ Nabi ﷺ melarang laknat terhadap orang tertentu karena laknat itu termasuk kategori ancaman sehingga ia diberlakukan secara umum. Sedangkan untuk orang tertentu, bisa jadi ancaman tersebut terjauhkan darinya lantaran tobat yang benar, atau karena ia memiliki kebaikan-kebaikan yang musibah, atau karena ia mengalami berbagai musibah yang bisa melebur dosa, atau karena ada syafa'at yang diterima, atau sebab-sebab lain yang dampak negatifnya bisa menghilangkan sanksi dari orang yang berdosa ini. Hal ini berlaku untuk orang yang memiliki dosa yang dipastikan.

Demikian pula dengan Hathib bin Abu Balta'ah. Ia berbuat ini dan itu serta berlaku buruk kepada para budak hingga dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan:

أَنَّ غُلَامَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَيَدْخُلَنَّ
حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ النَّارَ. قَالَ: كَذَبْتَ، إِنَّهُ شَهِدَ
بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَّةَ.

budaknya berkata, “Ya Rasulullah, demi Allah, Hathib bin Abu Balta'ah pasti masuk neraka.” Beliau pun bersabda, “*Kamu bohong, sesungguhnya ia ikut serta dalam Perang Badar dan Perjanjian Hudaibiyah.*”

Dalam kitab *Ash-Shahih* juga terdapat riwayat dari Ali bin Abu Thalib ؓ, bahwa Nabi ﷺ mengutusnyanya bersama Zubair bin 'Awwam, lalu beliau bersabda kepada keduanya,

²⁰⁸ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1295) dengan menilainya *hasan-gharib* dari hadits Anas ؓ.

اثْبِتَا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظِعِينَةً، وَمَعَهَا كِتَابٌ
 قَالَ عَلِيٌّ: فَأَنْطَلَقْنَا تَتَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى لَقِينَا
 الظَّعِينَةَ، فَقُلْنَا: أَيْنَ الْكِتَابُ؟ فَقَالَتْ: مَا مَعِيَ كِتَابٌ.
 فَقُلْنَا لَهَا: لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ، أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيابَ، قَالَ:
 فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَإِذَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ إِلَى بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ
 بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟
 فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا فَعَلْتُ هَذَا ارْتِدَادًا عَنْ
 دِينِي، وَلَا رِضَاءً بِالْكَفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ؛ وَلَكِنْ كُنْتُ
 امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ
 مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهِمْ
 أَهْلِيهِمْ بِمَكَّةَ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنْهُمْ أَنْ أَتَّخِذَ
 عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي - وَفِي لَفْظٍ: وَعَلِمْتُ

أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّكَ. يَعْنِي لِأَنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ رَسُولَهُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا- فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا،
وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ
لَهُمْ: اْعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

“Pergilah kalian hingga sampai ke kebun Khakh. Di sana terdapat seorang wanita musafir yang memegang surat, ambillah surat itu darinya.” Ali berkata, “Kami pun pergi melarikan kuda kami hingga sampai di kebun itu. Ketika kami bertemu wanita itu, kami berkata, ‘Keluarkanlah surat itu!’ Ia mengatakan, ‘Aku tidak membawa surat.’ Kami berkata, ‘Kamu keluarkan surat itu atau kamu tanggalkan pakaianmu!’ Lalu ia mengeluarkan surat itu dari sanggulnya. Kami pun mengambil surat itu dan memberikannya kepada Nabi ﷺ. Ternyata surat dari Hathib yang dialamatkan kepada kaum musyrikin Makkah. Surat itu memberitahukan kepada mereka tentang sebagian perkara yang akan dilakukan oleh Nabi ﷺ. Kemudian Nabi ﷺ bertanya. ‘Hai Hathib, apa ini?’ Hathib menjawab, ‘Demi Allah, ya Rasulullah, aku tidak berbuat demikian karena murtad dari agamaku, dan tidak pula rela dengan kekafiran sesudah Islam. Akan tetapi, dahulu aku adalah orang yang hidup menempel pada orang-orang Quraisy, namun aku bukan dari kalangan bangsawan mereka. Sedangkan orang-orang Islam yang bersamamu memiliki kekerabatan dengan mereka sehingga melalui kerabat itulah mereka bisa menjaga keluarga mereka di Makkah. Karena itu, jika

aku tidak bisa mendapatkan hal itu dari mereka, aku ingin menggunakan tangan mereka untuk menjaga keluargaku'." Dalam redaksi lain disebutkan, 'Aku tahu dengan pasti bahwa hal itu tidak akan membahayakanmu'. Maksudnya, karena Allah akan menolong Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Lalu Umar pun berkata, 'Biarkan aku penggal leher orang munafik ini!' Maka Nabi ﷺ bersabda, *'Dia telah mengikuti perang Badar. Tahukah engkau, bisa jadi Allah telah mengamati para ahli Badar lalu Dia berfirman kepada mereka, 'Berbuatlah sekehendak kalian, karena Aku telah memberikan ampunan kepada kalian.'"*²⁰⁹

Jadi, dosa yang besar ini diampuni Allah lantaran keterlibatan dalam Perang Badar.

Hal itu menunjukkan bahwa dengan pahala yang besar Allah akan mengampuni dosa yang besar. Orang-orang mukmin beriman kepada janji dan ancaman sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

*"Barangsiapa yang ucapan terakhirnya adalah tiada tuhan selain Allah, maka ia masuk surga."*²¹⁰

Di sisi lain Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh

²⁰⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, 3983).

²¹⁰ HR. Abu Daud (pembahasan: Jenazah, 3116).

perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (Qs. An-Nisaa` [4]: 10)

Karena itu, tidak boleh memberikan kesaksian bagi individu tertentu bahwa ia masuk surga kecuali didasari dalil khusus, dan tidak boleh pula memberikan kesaksian bagi individu tertentu bahwa ia masuk neraka kecuali didasari dalil khusus. Tidak boleh memberikan kesaksian untuk mereka hanya berdasarkan dugaan lantaran tercakup ke dalam nash umum, karena terkadang ia tercakup ke dalam dua aspek umum sehingga berhak mendapat pahala dan siksa sesuai dengan firman Allah,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ﴿٧﴾

يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ﴿٨﴾

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.” (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7-8)

Jika seorang hamba sama-sama memiliki banyak dosa dan kebaikan, maka meskipun ia menerima hukuman atas dosa-dosanya, namun Allah juga akan memberinya balasan atas kebbaikannya. Allah tidak menggugurkan kebaikan-kebaikan orang mukmin lantaran buruk yang ia lakukan. Yang mengatakan seluruh kebaikan gugur akibat dosa besar adalah kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa para pelaku dosa-dosa besar kekal di neraka, bahwa mereka tidak akan keluar dari neraka dengan jalan syafa'at atau selainnya, dan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu tidak menyisakan iman sedikit pun. Semua ini merupakan pendapat yang salah kaprah, dan

bertentangan dengan Kitab dan Sunnah yang *mutawatir* serta ijma' para sahabat.

Seluruh Ahlussunnah Wal Jama'ah serta para imam tidak meyakini adanya seorang sahabat, kerabat Rasulullah ﷺ, atau golongan terdahulu, atau selainnya yang terjaga dari dosa. Sebaliknya, menurut mereka ada kemungkinan terjadinya dosa dari setiap orang. Tetapi dengan tobat Allah mengampuni dosa dan meninggikan derajat. Dengan kebaikan Allah mengampuni dosa-dosa mereka, atau dengan sebab-sebab yang lain. Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا
 وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

"Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik, agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (Qs. Az-Zumar [39]: 33-35)

حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ
 أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
 تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
 ۝١٥ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ تَقْبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ
 سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصَّادِقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝١٦

“Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa, ‘Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.’ Mereka itulah orang-orang yang Kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-penghuni surga, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.” (Qs. Al Ahqaaf [46]: 15-16)

Akan tetapi, menurut para ulama, para nabi terjaga dari sikap bersikukuh pada dosa-dosa. Sedangkan golongan *shiddiqun*, syuhada, dan orang-orang shalih tidaklah terjaga dari dosa. Hal ini berkaitan dengan dosa-dosa yang nyata. Adapun perkara yang mereka ijtihadkan, ada kalanya mereka benar dan ada kalanya mereka keliru. Jika mereka berjihad lalu benar, maka mereka memperoleh dua pahala. Jika mereka berjihad lalu keliru, maka

mereka memperoleh satu pahala atas ijtihad mereka, sedangkan kesalahan mereka diampuni. Kelompok yang sesat menganggap kesalahan dan dosa sebagai dua hal yang berkaitan erat. Bahkan terkadang mereka berpandangan ekstrem dengan mengatakan bahwa mereka terjaga dari dosa.

Dari jalan inilah muncul banyak kelompok bid'ah dan sesat. Ada sekelompok orang yang mencaci dan melaknat generasi pendahulu karena meyakini bahwa mereka telah melakukan dosa-dosa, dan bahwa orang yang melakukannya pantas dilaknat. Bahkan terkadang mereka menganggap generasi pendahulu itu fasik atau kafir seperti yang dilakukan kelompok Khawarij yang mengafirkan, melaknat, mencaci dan menghalalkan darah Ali bin Abu Thalib, 'Utsman bin 'Affan, serta orang-orang yang bersikap loyal kepada keduanya. Mereka itulah orang-orang yang disinggung Rasulullah ﷺ dalam sabda beliau,

يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ
صِيَامِهِمْ وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قِرَاءَتِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ
حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ
الرَّمِيَّةِ.

"Salah seorang di antara kalian akan memandang remeh shalatnya dibandingkan shalat mereka, memandang remeh puasanya dibandingkan puasa mereka, dan memandang remeh bacaannya dibandingkan bacaan mereka. Mereka membaca Al Qur'an, tetapi Al Qur'an tidak sampai melewati tenggorok

*mereka. Mereka melesat meninggalkan Islam sebagaimana anak panah melesat meninggalkan busurnya.*²¹¹

Nabi ﷺ juga bersabda,

تَمْرُقُ مَارَقَةٌ عَلَى حَيْنٍ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
فَيَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ.

*“Satu kelompok pemberontak akan memberontak pada saat terjadi perpecahan di kalangan umat Islam, lalu mereka dibunuh oleh kelompok yang paling dekat kepada kebenaran di antara dua kelompok.”*²¹²

Mereka inilah kelompok yang memberontak terhadap Amirul Mu'minin Ali bin Abu Thalib ؑ dan mengafirkan setiap orang yang loyal kepadanya. Saat itu orang-orang mukmin telah terpecah menjadi dua kelompok; satu kelompok bersama Ali dan satu kelompok bersama Mu'awiyah. Kemudian mereka ini memerangi Ali dan para sahabatnya sehingga terjadilah seperti yang diberitakan oleh Nabi ﷺ, dan sebagaimana yang diriwayatkan secara valid dari Nabi ﷺ dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa beliau bersabda kepada Hasan cucunya,

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ
عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

²¹¹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

²¹² *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

*"Sesungguhnya anakku ini adalah seorang bangsawan. Melalui tangannya Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari umat Islam."*²¹³

Terbukti, Allah mendamaikan para pengikut Ali dan para pengikut Mu'awiyah melalui tangan Hasan.

Pujian Nabi terhadap Hasan Karena Mendamaikan Dua Kelompok yang Bertikai

Nabi ﷺ memuji Hasan atas perdamaian yang terjadi melalui tangannya, dan menyebutnya sebagai bangsawan atas tindakannya itu, karena apa yang dilakukan Hasan itu dicintai dan diridhai Allah dan Rasul-Nya. Seandainya perang yang terjadi antara umat Islam itulah yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada demikian adanya. Sebaliknya, Hasan telah menyerahkan kewajiban atau hal yang paling dicintai Allah. nash yang shahih dan gamblang ini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Hasan itu terpuji serta diridhai Allah dan Rasul-Nya. Ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* yang mengatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضَعُهُ عَلَى
فَخِذِهِ، وَيَضَعُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي
أُحِبُّهُمَا، وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُمَا

²¹³ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Nabi ﷺ memangku Hasan dan Usamah bin Zaid, lalu beliau berdoa, *'Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, dan mencintai orang yang mencintai keduanya'*.²¹⁴

Ini juga merupakan salah satu hadits yang menjelaskan kecintaan dan doa Nabi ﷺ, karena keduanya memang orang yang paling mencintai perkara yang dipujikan Nabi ﷺ untuk Hasan, serta orang yang paling membenci hal-hal yang bertentangan dengannya.

Ini menjadi salah satu penjelasan bahwa korban yang terbunuh dalam perang Shiffin bagi Nabi ﷺ tidak sama kedudukannya dengan kelompok Khawarij yang membelot dan beliau perintahkan untuk memerangi mereka. Untuk para korban tersebut Rasulullah ﷺ memuji perdamaian di antara mereka, dan tidak memerintahkan perang terhadap mereka. Karena itu, para sahabat dan para imam sepakat untuk memerangi Khawarij yang membelot. Ali ﷺ pun menunjukkan rasa gembira saat memerangi mereka. Di antara hadits yang ia riwayatkan dari Nabi ﷺ adalah perintah untuk memerangi mereka. Sedangkan saat melakukan perang terhadap para sesama sahabat, ia tidak meriwayatkan satu *atsar* pun tentang hal itu, serta tidak menunjukkan rasa gembira, bahkan ia tampak rasa cemas padanya dan berharap perang tersebut tidak terjadi. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada sebagian sahabat, dan membebaskan kedua kelompok dari label kufur dan munafik. Ia juga membolehkan doa rahmat atas para korban dari kedua kelompok, serta hal-hal semacam itu yang menjadi tanda kesepakatan Ali ﷺ dan para sahabat lain bahwa masing-masing dari kelompok tersebut beriman.

²¹⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 3735).

Al Qur'an memberi kesaksian bahwa peperangan di antara orang-orang mukmin tidak mengeluarkan mereka dari iman sesuai dengan firman Allah,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ
فَإِنْ فَأَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (Qs. Al Hujuraat [49]: 9-10)

Dalam ayat ini Allah menyebut mereka orang-orang mukmin, dan menganggap mereka bersaudara meskipun terjadi peperangan dan pelanggaran hak.

Hadits yang disampaikan di atas, yaitu: *"Jika dua khalifah berperang, maka salah satu dari keduanya terlaknat"* adalah

bohong dan rekayasa. Tidak seorang ulama Hadits pun yang meriwayatkannya, dan tidak pula ditemukan dalam kitab-kitab induk agama Islam.

Mu'awiyah sebenarnya tidak mengklaim sebagai khalifah, dan ia pun tidak dibai'at saat ia memerangi Ali. Ia tidak berperang dengan motif untuk menjadi khalifah. Ia juga tidak berhak atas jabatan khalifah. Pihaknya mengakui hal itu, dan Mu'awiyah sendiri mengakui hal itu kepada orang yang bertanya kepadanya tentang hal itu. Mu'awiyah dan para sahabatnya pun tidak mengambil inisiatif serangan terhadap Ali dan para sahabatnya.

Sebaliknya, ketika Ali عليه السلام dan para sahabat melihat bahwa Mu'awiyah dan para sahabatnya itu wajib menaatinya dan berbai'at kepadanya, karena umat Islam tidak boleh memiliki lebih dari satu khalifah, dan bahwa Mu'awiyah dan para sahabatnya itu telah keluar dari ketaatan lantaran tidak mau menunaikan kewajiban ini, sedangkan mereka ini memiliki kekuatan militer, maka Ali mengambil inisiatif untuk memerangi mereka agar mereka menunaikan kewajiban ini sehingga tercapai ketaatan dan persatuan.

Sementara Mu'awiyah dan para sahabatnya berpendapat bahwa mereka tidak wajib taat, dan bahwa jika mereka diperangi atas dasar itu maka mereka adalah pihak yang dizhalimi. Mereka berkata, "Alasannya adalah 'Utsman عليه السلام dibunuh secara zhalim menurut pendapat yang disepakati umat Islam, dan pembunuhannya terjadi saat ia berada di tengah pasukan Ali. Seandainya kami berbai'at kepada Ali, maka kami dizhalimi dan dilanggar haknya. Ali tidak bisa mencegah mereka, sebagaimana ia tidak bisa melindungi 'Utsman. Kami hanya wajib berbai'at kepada khalifah yang mampu berlaku adil kepada kami dan memberikan keadilan kepada kami."

Di antara kedua kelompok tersebut terdapat orang-orang bodoh yang membatin dugaan-dugaan keliru tentang Ali dan Mu'awiyah, sedangkan Allah membebaskan Ali dan Mu'awiyah dari dugaan-dugaan tersebut. Mereka mengira Ali memerintahkan pembunuhan terhadap 'Utsman, padahal Ali telah bersumpah—dan dia adalah seorang yang berbakti dan jujur meskipun tanpa bersumpah—bahwa ia tidak membunuh 'Utsman, tidak merestui pembunuhannya, dan tidak berkomplot untuk membunuhnya. Hal ini dapat diketahui tanpa ragu dari sikap Ali عليه السلام. Namun orang-orang dari kelompok pencinta Ali dan pembencinya menyebarkan isu tersebut. Kelompok pencinta Ali bermaksud untuk mengecam 'Utsman bahwa ia memang pantas dibunuh, dan bahwa Ali memang memerintahkan pembunuhan terhadapnya. Sedangkan kelompok yang membencinya bertujuan untuk menghujat Ali, dan bahwa ia telah membantu pihak lain untuk membunuh khalifah yang terzhalimi dan syahid, sabar atas musibah yang terjadi dan tidak berusaha menolak, serta tidak menumpahkan darah seorang muslim pun demi membela diri. Lalu, bagaimana mungkin 'Utsman menumpahkan darah demi memaksa orang lain untuk taat kepadanya? Perkara-perkara semacam ini yang menjadi pemicu konflik antara para pengikut 'Utsman dan para pengikut Ali.

Meskipun demikian, setiap kelompok yang fanatik itu mengakui bahwa Mu'awiyah tidaklah sejajar dengan Ali dalam hal kekhalifahan. Tidak boleh ada khalifah saat dimungkinkan untuk menunjuk Ali عليه السلام sebagai khalifah, karena keutamaan Ali عليه السلام, senioritasnya, ilmu, agama, keberanian dan berbagai keutamaannya yang lain amat jelas dan nyata bagi mereka, sama seperti keutamaan saudara-saudaranya, yaitu Abu Bakar, Umar, 'Utsman dan selainnya عليهم السلام. Dari kelompok ahli syura tidak tersisa lagi yang masih hidup selain dia dan Sa'd. Sedangkan Sa'd telah

meninggalkan urusan kekhalifahan. Dengan demikian, jabatan kekhalifahan terfokus pada 'Utsman dan Ali. Ketika 'Utsman wafat, tidak tersisa lagi satu tokoh selain Ali ﷺ.

Petaka terjadi akibat terbunuhnya 'Utsman ﷺ sehingga mengakibatkan kekuatan bagi kelompok yang zalim dan kelemahan bagi kelompok ilmu dan iman. Akhirnya terjadilah perpecahan dan perselisihan yang ditaati adalah orang yang tidak berhak. Karena itu Allah memerintahkan persatuan dan melarang perpecahan.

Adapun hadits yang mengatakan, **إِنَّ عَمَارًا تَقْتُلُهُ الْفِتَةُ الْبَاغِيَّةُ** “*Sesungguhnya Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas,*”²¹⁵ hadits ini dikritik oleh sekelompok ulama. Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya, dan ia juga ada pada sebagian naskah Al Bukhari. Sebagian ulama menakwili hadits ini bahwa yang dimaksud dengan kata **الْبَاغِيَّةُ** (yang melampaui batas) adalah kelompok yang menuntut darah 'Utsman, seperti ucapan mereka, “Kami menuntut balas atas Ibnu 'Affan dengan ujung senjata tajam.”²¹⁶ Tetapi takwil ini tidak benar, melainkan yang benar adalah yang diucapkan Rasulullah ﷺ, dan yang terjadi memang seperti itu. Keberadaan 'Ammar dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas itu tidak mengandung hal-hal yang meniadakan apa yang kami sampaikan, karena Allah pun berfirman,

²¹⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 447), Muslim (pembahasan: fitnah dan tanda-tanda Kiamat (2915/70, 2916/72, 73).

²¹⁶ HR. Muslim (pembahasan: Iman, 126/200).

وَلَا تَأْخُذْ بَعِثَتِ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ أَفْسَسُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ
فَإِنْ فَأَتْ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu." (Qs. Al Hujuraat [49]: 9-10)

Kelompok yang Berbuat Aniaya Tetap Dianggap Beriman

Meskipun terjadi perang dan perbuatan yang aniaya, tetapi Allah tetap menganggap mereka sebagai orang-orang mukmin yang bersaudara. Bahkan, bersamaan dengan perintah untuk memerangi kelompok yang berbuat aniaya, Allah tetap menganggap mereka sebagai orang-orang mukmin. Jadi, tidak setiap perbuatan yang aniaya, zalim dan permusuhan itu

mengeluarkan manusia dari iman dan tidak meniscayakan laknat bagi mereka. Lalu, bagaimana mungkin hal itu mengeluarkan orang yang berasal dari generasi terbaik?

Setiap orang yang berbuat aniaya, zhalim, melanggar batas dan melakukan suatu dosa itu tidak terlepas dari dua hal; ia melakukan takwil atau tidak melakukan takwil. Orang yang melakukan takwil dan ijtihad itu seperti ulama yang berijtihad. Sebagian meyakini kehalalan suatu perkara, sedangkan yang lain meyakini keharamannya, seperti sebagian ulama meyakini kehalalan sebagian jenis minuman, sebagian yang lain meyakini sebagian jenis muamalah ribawi, sebagian yang lain meyakini sebagian nikah *tahlil* dan *mut'ah*, serta hal-hal semacam itu yang sebenarnya telah terjadi pada kalangan terbaik dari generasi pendahulu. Mereka yang melakukan takwil dan ijtihad itu paling jauh dinyatakan salah, tidak sampai kafir. Allah ﷻ berfirman,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa Allah ﷻ berfirman untuk menanggapi doa orang-orang mukmin tersebut, "Aku telah melakukannya (memafkan mereka)." ²¹⁷

Allah mengabarkan tentang Nabi Daud dan Sulaiman *'alaihimas salam* bahwa keduanya mengadili perkara ladang. Allah memberikan kekhususan ilmu dan keahlian peradilan untuk salah satunya, tetapi Allah juga memuji ilmu dan hikmah keduanya. Para

²¹⁷ HR. Abu Daud (pembahasan: Ilmu, 3641) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Ilmu, 2682).

ulama adalah pewaris para nabi. Jika salah seorang di antara mereka memahami sesuatu tentang masalah yang tidak dipahami oleh ulama lain, maka hal itu bukan merupakan hal tercela dan bukan penghalang untuk mengakui ilmu dan agamanya.

Adapun jika pihak yang membangkang melakukan ijtihad dan takwil, dan ia tidak memperoleh kejelasan bahwa sebenarnya ia telah membangkang, melainkan ia meyakini bahwa ia berada di pihak yang benar meskipun keyakinannya itu keliru, maka penyebutannya sebagai pihak yang membangkang tidak meniscayakan dosa baginya, terlebih lagi dicap fasik. Ulama yang mengatakan para pembangkang yang melakukan takwil harus diperangi juga mengatakan bahwa meskipun ada perintah untuk memerangi mereka, namun perang terhadap mereka bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari pembangkangan mereka, bukan sebagai sanksi bagi mereka. Kelompok ulama ini mengatakan bahwa pihak yang membangkang itu tetap pada sifat adil, tidak dianggap fasik. Mereka itu seperti orang yang bukan *mukallaf*, sebagaimana anak kecil, orang gila, orang lupa, orang pingsan dan orang tidur dicegah agar tidak berbuat aniaya. Bahkan hewan saja harus dicegah agar tidak merusak. Orang yang membunuh seorang mukmin secara keliru wajib membayar diyat berdasarkan nash Al Qur'an, meskipun dalam hal ini ia tidak berdosa. Seperti itu pula dengan orang yang dihadapkan kepada imam lantaran melakukan perbuatan pidana, lalu ia bertobat sesudah ditangkap dan dilaksanakan sanksi pidana terhadapnya. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Menurut Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, orang yang melakukan pembangkangan terhadap imam harus didera.

Selanjutnya, seandainya pembangkangan terjadi bukan didasari takwil, maka itu adalah perbuatan dosa. Sedangkan dosa-

dosa itu bisa hilang sanksinya dengan banyak sebab, seperti dengan kebaikan-kebaikan yang menghapus keburukan, musibah yang melebur dosa, dan lain-lain.

Takwil Hadits; Ammar Dibunuh Kelompok yang Melampaui Batas

Selanjutnya, redaksi "*Sesungguhnya 'Ammar dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas*"²¹⁸ bukan secara tegas ditujukan kepada Mu'awiyah dan para sahabat, melainkan dimungkinkan maksudnya adalah sekelompok orang yang menyerangnya hingga mati, yaitu sekelompok pasukan. Barangsiapa yang rela dengan pembunuhan terhadap 'Ammar, maka ia dihukumi sama dengan kelompok tersebut. Kita tahu bahwa di antara pasukan itu ada orang yang tidak merestui pembunuhan 'Ammar seperti Abdullah bin Amr bin Ash dan selainnya. Bahkan, semua orang menentang pembunuhan 'Ammar, bahkan Mu'awiyah dan 'Amr sendiri.

Diriwayatkan bahwa Mu'awiyah melakukan takwil bahwa yang membunuh 'Ammar adalah orang yang membawanya datang, bukan orang yang memerangnya. Namun Ali menolak takwil ini dengan mengatakan, "Kalau begitu, kamilah yang membunuh Hamzah." Tidak diragukan bahwa apa yang dikatakan Ali itulah yang benar. Akan tetapi, barangsiapa yang mengamati pernyataan para ulama yang berdebat meskipun tidak terjadi perang dan perebutan kekuasaan, maka ia akan menemukan bahwa dalam redaksi mereka terdapat takwil-takwil yang jauh lebih lemah daripada takwil Mu'awiyah. Barangsiapa yang menempuh takwil ini, maka ia tidak melihat bahwa Mu'awiyah adalah orang

²¹⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

yang membunuh 'Ammar sehingga ia tidak meyakini bahwa Mu'awiyah telah membangkang. Barangsiapa yang tidak meyakini bahwa Mu'awiyah telah membangkang padahal sebenarnya ia telah membangkang, maka telah keliru.

Di antara fuqaha tidak ada yang berpendapat bahwa kebenaran ada di pihak yang membunuh 'Ammar. Akan tetapi, mereka memiliki dua pendapat yang masyhur seperti yang dipegang oleh mayoritas sahabat. Di antara mereka ada yang melihat keharusan berpihak kepada Ammar. Ada pula yang tidak ikut terlibat dalam perang secara mutlak. Dalam masing-masing kelompok tersebut ada beberapa kelompok dari generasi *As-Sabiqun Al Auwalun*, karena dalam kelompok pertama ada 'Ammar, Sahl bin Hunaif dan Abu Ayyub. Sedangkan dalam kelompok kedua ada Sa'd bin Abu Waqqash, Muhammad bin Musallamah, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Umar dan orang-orang seperti mereka. Barangkali mayoritas sahabat berpegang pada pendapat ini, tetapi di antara dua kubu pasukan tidak ada yang lebih utama daripada Sa'd bin Abu Waqqash yang tidak ikut berperang.

Hadits 'Ammar dijadikan argumen oleh pihak yang berpendapat bahwa harus ikut perang, karena jika mereka memerangi 'Ammar secara aniaya, maka Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ

أَمْرِ اللَّهِ

"Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang

berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah." (Qs. Al Hujuraat [49]: 9)

Sedangkan orang-orang yang menahan diri berargumen dengan hadits-hadits shahih dari Nabi ﷺ. Di antara adalah sabda Nabi ﷺ,

الْقُعُودَ عَنِ الْفِتْنَةِ خَيْرٌ مِنَ الْقِتَالِ فِيهَا.

*"Duduk dari fitnah itu lebih baik daripada perang di dalamnya."*²¹⁹

Mereka mengatakan bahwa perang ini dan perang seperti itu adalah perang fitnah sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits shahih. Nabi ﷺ pun tidak memerintahkan perang dan tidak merestuinnya, melainkan beliau merestui perdamaian. Beliau hanya memerintahkan perang terhadap kelompok yang membangkang, tetapi tidak boleh mengambil inisiatif serangan terhadapnya. Bahkan Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga

²¹⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Fitnah, 7081, 7082), dan Muslim (pembahasan: Fitnah, 2886/10-12), keduanya dari Abu Hurairah ﷺ.

golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Qs. Al Hujuraat [49]: 9-10)

Mereka mengatakan bahwa perang yang pertama tidak diperintahkan Allah, dan tidak pula Allah memerintahkan setiap kelompok yang diperlakukan dengan aniaya untuk memerangi orang yang memperlakukannya dengan aniaya. Karena jika ia membunuh setiap yang berbuat aniaya, maka ia menjadi kafir. Sebaliknya, mayoritas orang-orang mukmin, bahkan mayoritas manusia itu tidak terlepas dari perbuatan zhalim dan aniaya. Akan tetapi, jika ada dua kelompok orang-orang mukmin yang berperang, maka kewajiban adalah mendamaikan keduanya. Jika salah satu dari keduanya tidak diperintahkan untuk memerangi, maka jika yang satu berbuat aniaya sesudah itu, maka dialah yang diperangi karena ia tidak mau meninggalkan perang dan tidak merespons ajakan damai sehingga keburukannya tidak bisa ditanggulangi kecuali dengan perang. Dengan demikian, perang terhadapnya sama seperti perang terhadap agresor yang tidak bisa dicegah kezhalimannya terhadap pihak lain kecuali dengan perang, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ
دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ
قُتِلَ دُونَ حُرْمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

“Barangsiapa yang terbunuh untuk membela hartanya, maka ia syahid. Barangsiapa yang membunuh untuk membela

*darahnya, maka ia syahid. Barangsiapa yang terbunuh untuk membela agamanya, maka ia syahid. Barangsiapa yang terbunuh untuk membela kehormatannya, maka ia syahid.*²²⁰

Mereka mengatakan, seandainya diasumsikan semua pasukan berbuat aniaya, maka kita pun tidak diperintahkan untuk mengambil inisiatif serangan terhadap mereka, melainkan diperintahkan untuk mengadakan perdamaian dengan mereka. Selain itu, mereka tidak boleh diperangi manakala orang-orang yang bersama Ali tidak berniat perang, karena sebenarnya para pengikut Ali itu banyak berselisih dan kurang taat kepadanya.

Maksudnya, hadits yang sedang dibahas di atas tidak membolehkan laknat terhadap seorang sahabat dan tidak meniscayakan kefasikannya.

Sedangkan ahlul bait, mereka tidak boleh dicaci sama sekali. Segala puji bagi Allah.

Hajjaj tidak membunuh seorang pun dari Bani Hasyim, melainkan ia membunuh beberapa orang dari bangsawan Arab. Ia menikah dengan anak perempuan Abdullah bin Ja'far, tetapi pernikahan tersebut tidak direstui oleh Bani Abdu Manaf, Bani Hasyim dan Bani Umayyah sehingga mereka memisahkannya dengan perempuan tersebut karena menurut mereka keduanya tidak setara. *Wallahu a'lam.*

²²⁰ HR. Abu Daud (pembahasan: Sunnah (4772) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Diyat, 1421).

Konflik Di Antara Orang-Orang Shalih

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Ditanya

Apa pendapat Anda tentang berbagai konflik yang terjadi pada orang-orang shalih sehingga sebagian membunuh sebagian yang lain, dan sebagian menghalalkan kehormatan sebagian yang lain. Apa hukum Allah yang berlaku untuk mereka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Konflik-konflik ini termasuk perkara haram dan mungkar yang paling besar. Allah rahman berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۖ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ

وَسَوْدٌ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan, 'Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah adzab disebabkan kekafiranmu itu.'" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 102-106)

Mereka itulah orang-orang yang berselisih dan berpecah belah hingga berujung pada kekafiran. Nabi ﷺ bersabda,

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ

بَعْضٍ

*"Janganlah kalian berbalik menjadi kafir sepeninggalku; sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lain."*²²¹

Jadi, ini termasuk perbuatan kufur meskipun seorang muslim tidak dikafirkan lantaran suatu dosa. Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ
فَإِنْ فَأَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿١﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-

²²¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Ilmu, 121) dan Muslim (pembahasan: Iman, 65/188).

orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. ”(Qs. Al Hujuraat [49]: 9-10)

Inilah hukum Allah untuk dua pihak yang berperang dari umat Islam. Allah mengabarkan bahwa mereka itu bersaudara, dan Allah memerintahkan untuk mendamaikan mereka jika mereka berperang. *“Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan”* lantaran tidak mau menerima perdamaian *“maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil.”* Allah memerintahkan untuk mendamaikan mereka dengan adil sesudah kelompok yang berbuat aniaya itu kembali kepada perintah Allah. Barangsiapa yang kembali kepada perintah Allah, maka ia wajib diperlakukan secara adil antara ia dan seterunya. Jadi, sebelum kita memerangi kelompok yang berbuat aniaya dan sesudah keduanya berperang, kita diperintahkan untuk mendamaikan keduanya secara mutlak karena salah satu dari dua kelompok tidak boleh ditaklukkan dengan perang.

Jika demikian, maka kewajiban kita adalah berusaha untuk mendamaikan kedua kelompok tersebut sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kepada kelompok yang satu disampaikan pertanyaan, *“Mengapa kamu memusuhi kelompok itu?”* Dan kepada kelompok yang lain disampaikan pertanyaan yang sama.

Jika terbukti salah satu kelompok berbuat aniaya terhadap kelompok lain dengan menghilangkan nyawa atau merampas harta benda, maka kelompok tersebut menanggung perbuatannya. Jika keduanya kelompok sama-sama menghilangkan nyawa dan

merusak harta, maka mereka saling menjalankan qishash di antara mereka sebagaimana firman Allah,

يَتَايَأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ
بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita." (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Sekelompok ulama salaf menyebutkan bahwa ayat ini turun terkait kejadian seperti itu, yaitu dua kelompok umat Islam saling memerangi, sehingga Allah memerintahkan mereka untuk saling qishash. Selanjutnya Allah ﷻ berfirman, *"فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ"* *"Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya."* Pemberian maaf merupakan sebuah keutamaan. Jika salah satu kelompok memiliki hak lebih atas kelompok lain, maka Allah ﷻ berfirman, *"فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ"* *"Hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik."* Yang menanggung hak harus menunaikan hak dengan cara yang baik. Jika tidak ada jalan untuk membebaskan kewajiban atas satu kelompok terhadap kelompok lain, maka seseorang boleh menanggung beban dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan. Sesudah itu ia boleh mengambil zakat dari umat Islam, serta meminta kepada orang-orang untuk membantunya mengatasi keadaan tersebut meskipun ia kaya. Nabi ﷺ bersabda kepada Qabishah bin Mukhariq Al Hilali,

يَا قَبِيصَةَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ
 أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاكَ مَالُهُ فَيَسْأَلُ حَتَّى يَجِدَ سَدَادًا
 مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ؛ فَإِنَّهُ يَقُومُ
 ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحَجَى مِنْ قَوْمِهِ، فَيَقُولُونَ: قَدْ
 أَصَابَ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يَجِدَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ
 وَسَدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ يَحْمِلُ حِمَالَةً
 فَيَسْأَلُ حَتَّى يَجِدَ حِمَالَتَهُ، ثُمَّ يُمْسِكُ.

*"Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu hukumnya tidak halal kecuali untuk tiga hal, yaitu: seseorang yang ditimpa bencana hingga hartanya ludes lalu ia meminta-minta sampai ia memperoleh harta untuk menutupi kebutuhannya dari pekerjaan, sesudah itu ia berhenti meminta; seseorang yang ditimpa kemelaratan dimana ada tiga orang yang berakal dari kaumnya tampil dan berkata, 'Sesungguhnya fulan telah ditimpa kemelaratan', lalu ia meminta hingga ia memperoleh penopang hidup dari pekerjaan dan penutup kebutuhan dari penghidupan, kemudian sesudah itu ia berhenti meminta; dan seseorang yang memikul tanggungan sehingga ia minta hingga memperoleh tanggungannya itu, kemudian sesudah itu ia berhenti meminta."*²²²

Kewajiban setiap muslim yang mampu adalah berusaha mendamaikan mereka, serta memerintahkan mereka untuk

²²² HR. Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahmi, 1588/69).

melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah manakala memungkinkan.

Barangsiapa di antara dua kelompok tersebut yang mengira bahwa ia dizhalimi dan diperlakukan secara aniaya, kemudian ia bersabar dan memaafkan, maka Allah akan memuliakannya dan menolongnya sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ
لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ؛ وَلَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

*"Tidaklah Allah menambahkan untuk seorang hamba dengan pemberian maaf selain kemuliaan, dan tidaklah seseorang bersikap tawadhu kepada Allah melainkan Allah pasti mengangkat derajatnya. Dan tidaklah sedekah itu mengurangi harta."*²²³

Allah ﷻ berfirman,

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40)

Pada ayat sesudahnya Allah ﷻ berfirman,

²²³ HR. Muslim (pembahasan: Zakat, 1044/109).

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ أَوْلِيَّتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ
عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

"Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adzab yang pedih. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 42-43)

Pihak yang berbuat aniaya dan zhalim akan dibalas oleh Allah di dunia dan akhirat. Ibnu Mas'ud berkata, "Seandainya satu gunung berbuat aniaya terhadap gunung lain, maka Allah pasti menjadikan gunung yang berbuat aniaya itu hancur berkeping-keping."

Sebuah syair mengatakan

قَضَى اللَّهُ أَنَّ الْبَغْيَ يَصْرَعُ أَهْلَهُ ... وَأَنَّ عَلَى الْبَاغِي تَدْوِيرُ الدَّوَائِرِ

Allah tetapkan kehancuran bagi yang berbuat aniaya

Pelaku aniaya pastilah dilalap petaka

Syair ini dikuatkan maknanya oleh firman Allah, يَا أَيُّهَا النَّاسُ

إِنَّمَا بَعِيْكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ "Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezhalimanmu akan menimpa dirimu sendiri." (Qs. Yuunus [10]: 23) Dalam sebuah hadits dijelaskan,

مَا مِنْ ذَنْبٍ أُخْرَى أَنْ يُعَجَّلَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ
فِي الدُّنْيَا مِنَ الْبُغْيِ، وَمَا حَسَنَةٌ أُخْرَى أَنْ يُعَجَّلَ
لِصَاحِبِهَا الثَّوَابُ مِنْ صَلَةِ الرَّحِمِ.

*"Tidak ada suatu dosa yang lebih pantas disegerakan sanksinya bagi pelakunya di dunia daripada kezhaliman. Dan tidak ada kebaikan yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi pelakunya daripada silaturahmi."*²²⁴

Jadi, barangsiapa di antara dua kelompok tersebut yang merasa berbuat aniaya dan zhalim, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan bertobat. Dan barangsiapa yang merasa dizhalimi dan diperlakukan secara aniaya lalu ia bersabar, maka ia mendapat berita gembira dari Allah. Allah ﷻ berfirman,

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

"Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." (Qs. Al Baqarah [2]: 155)

'Amr bin Aus berkata, "Mereka itu adalah orang-orang yang tidak menzhalimi saat dizhalimi." Allah ﷻ berfirman kepada orang-orang mukmin terkait musuh mereka,

وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

²²⁴ HR. Abu Daud (pembahasan: Adab, 4902) dan Ahmad (5/36 38), keduanya dari Abu Bakrah.

"Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan mudharat kepadamu." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 120)

Nabi Yusuf ﷺ ketika diperlakukan sewenang-wenang oleh saudara-saudaranya, maka ia bersabar dan bertakwa hingga Allah menolongnya. Mereka pun menemuinya dalam keadaan telah mulia. Mereka berkata,

أَتَاكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ
مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠﴾

"Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, 'Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami.' Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." (Qs. Yuusuf [12]: 90)

Kemudian Nabi Yusuf ﷺ bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan mereka dan orang lain secara jujur dan adil. Ia tidak melanggar batasan-batasan Allah dan bersabar terhadap perlakuan aniaya dan zhalim dari orang lain sehingga muslihat orang lain itu tidak membawa mudharat baginya, melainkan Allah menolongnya dalam menghadapi orang yang menzhaliminya.

Semua fitnah ini disebabkan oleh dosa dan kesalahan sehingga masing-masing kelompok harus meminta ampun dan bertobat kepada Allah karena yang demikian itu dapat mengangkat adzab dan menurunkan rahmat. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ

مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

“Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadzab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun.” (Qs. Al Anfaal [8]: 33)

Dalam sebuah hadits Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ
فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ

“Barangsiapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah mengadakan baginya kelapangan dari setiap kesusahan dan jalan keluar dari setiap kesempitan, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka.”²²⁵

Allah ﷻ berfirman,

الرَّكَتَبُ أَحْكَمْتُ أَيْنَهُ ثُمَّ فُضِّلَتْ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَيْرٍ ﴿١﴾
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾ وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ

²²⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1518) dan Ibnu Majah (pembahasan: Adab, 3819).

تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَنِّعْكُمْ مِّنَّا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ
فَضْلَهُ

“Alif Laam Raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku (Muhammad) adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepadamu daripada-Nya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepada-Nya. (Jika kamu, mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya.” (Qs. Huud [11]: 1-3)

Kewajiban Imam Terhadap Kelompok Yang Berbuat Aniaya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada dua kelompok orang yang mengakui sebagai umat Muhammad, tetapi keduanya saling memanggil dengan panggilan jahiliyah, seperti singa, bulan sabit, serigala, haram, dan lain-lain. Di antara mereka telah terjadi dendam dan pertumpahan darah. Jika kedua kelompok tersebut saling berhadapan, maka umat Islam berusaha untuk mendamaikan mereka. Tetapi kelompok yang berbuat aniaya mengatakan, “Allah mewajibkan kami untuk menuntut balas dalam firman-Nya,

وَكَبَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ^٤

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 45)

Selanjutnya, orang-orang mukmin telah berusaha untuk memberikan kesadaran kepada mereka bahwa masalah ini dapat berujung pada kekafiran, yaitu membunuh jiwa dan merampas harta benda. Namun mereka mengatakan, "Kami punya hak atas mereka, sehingga kami tidak akan meninggalkan mereka sebelum kami membalaskan dendam kami." Mereka pun menyerang kelompok lain, dan kelompok yang menang akan berbuat aniaya, melampaui batas, membunuh dan merusak. Apakah wajib memerangi kelompok yang berbuat aniaya sesudah mereka diperintahkan untuk berbuat kebaikan? Atau apa yang harus dilakukan imam terhadap kelompok yang berbuat aniaya ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Memerangi kedua kelompok tersebut hukumnya haram berdasarkan Kitab dan Sunnah serta ijma', hingga Nabi  bersabda,

إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ
فِي النَّارِ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ
الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.

*"Jika dua orang muslim berhadapan dengan pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh berada di neraka." Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, pembunuh di neraka itu wajar. Lalu, bagaimana dengan yang dibunuh?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya ia berniat untuk membunuh temannya."*²²⁶

Nabi ﷺ juga bersabda,

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ
بَعْضٍ

*"Janganlah kalian berbalik menjadi kafir sepeninggalku; sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lain."*²²⁷

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ
يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. أَلَا

²²⁶ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

²²⁷ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

لِيُبْلَغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ
سَامِعٍ

*"Sesungguhnya darah kalian dan harta benda kalian adalah haram bagi kalian seperti keharaman hari kalian ini di negeri kalian ini di bulan kalian ini. Ingatlah, hendaklah yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena bisa jadi orang yang penerima informasi itu lebih memahami daripada pendengar."*²²⁸

Kewajiban dalam masalah seperti ini adalah apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ
فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
﴿١٠﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُرحَمُونَ ﴿١٠﴾

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah

²²⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Ilmu, 67).

kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. " (Qs. Al Hujuraat [49]: 9-10)

Kedua kelompok tersebut wajib didamaikan sesuai perintah Allah. Pendapat kelompok dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah menghimpun harta zakat dan selainnya untuk diserahkan sebagai tebusan untuk masalah seperti ini, karena penanggungan kewajiban untuk tujuan mendamaikan hubungan itu membolehkan pelakunya untuk mengambil harta zakat sebesar kewajiban yang ia tanggung sebagaimana yang disebutkan oleh fuqaha dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. Juga seperti yang dikatakan oleh Nabi ﷺ kepada Qabishah bin Mukhariq,

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِرَجُلٍ تَحْمَلُ
حِمَالَةً فَيَسْأَلُ حَتَّى يَجِدَ حِمَالَتَهُ، ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٍ
أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاكَ مَالُهُ فَيَسْأَلُ حَتَّى يَجِدَ سَدَادًا
مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ
ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ، فَيَقُولُونَ: قَدْ
أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَيَسْأَلُ؛ حَتَّى يَجِدَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ،

وَسَدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمَسِّكُ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ
الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ سُحْتًا.

*"Sesungguhnya meminta-minta itu hukumnya tidak halal kecuali untuk tiga hal, yaitu: seseorang yang ditimpa bencana hingga hartanya ludes lalu ia meminta-minta sampai ia memperoleh harta untuk menutupi kebutuhannya dari pekerjaan, sesudah itu ia berhenti meminta; seseorang yang ditimpa kemelaratan dimana ada tiga orang yang berakal dari kaumnya tampil dan berkata, 'Sesungguhnya fulan telah ditimpa kemelaratan', lalu ia meminta hingga ia memperoleh penopang hidup dari pekerjaan dan penutup kebutuhan dari penghidupan, kemudian sesudah itu ia berhenti meminta; dan seseorang yang memikul tanggungan sehingga ia minta hingga memperoleh tanggungannya itu, kemudian sesudah itu ia berhenti meminta. Adapun permintaan selain itu, pelakunya memakannya sebagai sesuatu yang haram."*²²⁹

Cara lain untuk mendamaikan kelompok yang bertikai adalah salah satu kelompok atau masing-masing kelompok memaafkan kelompok lain atas hak darah dan harta benda mereka. Allah ﷻ berfirman,

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

"Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zhalim." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40)

²²⁹ HR. Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahmi, 1588/69).

Cara lainnya adalah menghakimi kedua kelompok secara adil dengan menyelidiki kerugian jiwa dan harta benda yang ditimbulkan satu kelompok terhadap kelompok lain, lalu keduanya saling mengadakan qishash. Allah ﷻ berfirman,

الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى

“Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.” (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Jika masih ada kelebihan hak bagi satu kelompok atas kelompok lain, maka yang memiliki hak menuntut haknya dengan cara yang baik, dan yang menanggung hak membayarkan hak dengan cara yang baik. Jika tidak diketahui jumlah korban, atau besaran harta, maka sesuatu yang tidak diketahui itu disamakan dengan sesuatu yang tidak ada. Jika satu kelompok mengklaim memiliki hak lebih atas kelompok lain, maka kelompok lain diminta bersumpah untuk meniadakan kelebihan hak tersebut, atau kelompok pengklaim mengajukan bukti dan keterangan. Jika kelompok lain itu menolak bersumpah, maka perkara diputuskan dengan penolakan sumpah.

Jika salah satu dari dua kelompok berbuat aniaya dengan cara tidak mau menjalankan keadilan yang wajib, serta tidak mau merespons perintah Allah dan Rasul-Nya, lalu kelompok tersebut diperangi karena alasan tersebut seperti yang menjadi kebiasaan mereka, maka jika kelompok tersebut tidak bisa ditanggulangi kecuali dengan perang, maka ia diperangi hingga kembali kepada Allah. Tetapi jika dimungkinkan kelompok tersebut menjalankan keadilan tanpa perang, seperti sebagian dari mereka diberi sanksi, atau dipenjara, atau yang wajib dihukum mati dieksekusi, serta hal-hal semacam itu, maka itulah langkah yang harus dijalankan tanpa ada kebutuhan terhadap perang.

Mengenai pernyataan mereka, "Sesungguhnya Allah mewajibkan kami untuk menuntut balas," sesungguhnya pernyataan ini bohong atas nama Allah dan Rasul-Nya, karena Allah tidak mewajibkan orang yang memiliki hak atas saudaranya sesama muslim dan mukmin berupa hak darah dan kehormatan untuk meminta dilunasi hak tersebut. Sebaliknya, Allah dalam Al Qur'an tidak menyebutkan hak-hak manusia melainkan Dia pasti menyerukan pemberian maaf. Allah ﷻ berfirman,

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ

لَهُ

"Dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barang siapa yang melepaskan hak qishashnya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 45)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ

فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ

عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan

pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa.” (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Adapun mengenai firman Allah,

وَكُنِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barang siapa yang melepaskan hak qishashnya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 45)

Meskipun ketentuan qishash di atas ditetapkan untuk Bani Isra'il, namun jika hukum kita sama seperti hukum mereka dan tidak termasuk syari'at yang dihapus, maka yang dimaksud adalah penyamaan dalam hak darah di antara orang-orang mukmin sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ
سِوَاهُمْ

*"Orang-orang muslim itu setara darah mereka; dan mereka itu memiliki keutamaan atas selain mereka."*²³⁰

Jadi, jiwa ditebus dengan jiwa, meskipun yang membunuh adalah seorang pemimpin yang ditaati dari suatu kabilah yang terhormat sedangkan korbannya adalah seorang jelata. Demikian pula, jika yang satu besar sedangkan yang lain kecil, atau yang satu kaya dan yang lain miskin, atau yang satu Arab dan yang lain non-Arab, atau yang satu berdarah Hasyim sedangkan yang lain berdarah Quraisy. Ini menjadi bantahan terhadap pendapat yang dianut kelompok jahiliyah bahwa jika seorang pembesar kabilah dibunuh, maka balasannya adalah sejumlah orang dari kabilah lain. Jika yang dibunuh adalah orang yang lemah dari suatu kabilah, maka mereka tidak membunuh orang yang membunuhnya seandainya ia seorang pemimpin yang ditaati. Allah lantas menganulir aturan tersebut dengan firman-Nya,

وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa." (Qs. Al Maa'idah [5]: 45)

Jadi, yang diwajibkan atas mereka adalah keadilan, yaitu pembalasan jiwa dengan jiwa. Karena perbuatan zhalim itu haram hukumnya, sedangkan tuntutan hak itu diserahkan kepada yang berhak. Yang demikian itu serupa dengan firman Allah,

²³⁰ HR. Abu Daud (pembahasan: Diyat, 4530).

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا

يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

"Dan barang siapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (Qs. Al Israa' [17]: 33)

Adapun jika salah satu dari dua kelompok menuntut diberlakukannya hukum Allah dan Rasul-Nya, sedangkan kelompok lain mengatakan, "Kami mengambil hak kami dengan tangan kami pada saat ini," maka ini merupakan salah satu dosa besar yang mengakibatkan sanksi terhadap pembunuh yang zhalim ini. Jika mereka menolak pemberlakuan hukum Allah dan Rasul-Nya sedangkan mereka memiliki kekuatan, maka waliyyul amr wajib memerangi mereka. Tetapi jika mereka tidak memiliki kekuatan, maka diselidiki siapa yang menolak hukum Allah dan Rasul-Nya, lalu ia dipaksa untuk berlaku adil.

Mengenai pernyataan mereka, "Kami punya hak atas mereka selama bertahun-tahun," pernyataan tersebut dapat dijawab, "Kami akan memutuskan perkara kalian terkait hak-hak yang lalu dan yang sekarang, karena hukum Allah dan Rasul-Nya memang datang untuk itu.

Adapun orang yang membunuh seseorang setelah terjadi perdamaian atau perjanjian, maka ia pantas dijatuhi hukuman mati. Bahkan sekelompok ulama mengatakan bahwa ia bunuh

sebagai sanksi pidana, dan wali-wali korban tidak boleh memaafkannya. Sementara mayoritas ulama mengatakan bahwa hukuman mati untuknya adalah qishash, dan para wali korban memiliki hak pilih di dalamnya.

Jika yang berbuat aniaya adalah kelompok, maka mereka berhak mendapat sanksi. Jika perilaku mereka tidak bisa dicegah kecuali dengan perang, maka mereka boleh diperangi. Jika perilaku mereka dapat dicegah dengan selain perang, maka mereka diberi sanksi yang bisa mencegah mereka untuk berbuat aniaya dan permusuhan serta melanggar perjanjian. Nabi ﷺ,

يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِّوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ إِسْتِهِ
بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، فَيَقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ

*"Pada Hari Kiamat kelak akan dinaikkan satu bendera untuk setiap pengkhianat di atas pantatnya sesuai dengan kadar pengkhianatannya, kemudian dikatakan, 'Ini adalah pengkhianatan fulan.'"*²³¹

Allah ﷻ berfirman,

فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

²³¹ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

“Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Sekelompok ulama mengatakan bahwa orang yang membunuh sesudah memaafkan itulah yang berbuat aniaya sehingga ia wajib dibunuh secara pasti. Sementara kelompok ulama lain mengatakan, “Sebaliknya, ia diberi siksaan dengan cara yang bisa mencegahnya untuk berbuat melampaui batas.” *Wallahu a'lam.*

Kaum Yang Tidak Shalat Dan Puasa Tetapi Memuliakan Orang Lemah Dan Tetangga

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada beberapa kaum yang tidak shalat dan tidak berpuasa. Harta mereka haram, dan sering merampas harta orang lain. Tetapi mereka memuliakan tetangga dan orang lemah. Mereka tidak menganut suatu madzhab, tetapi mereka muslim. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika mereka berada di bawah otoritas waliyyul amr, maka waliyyul amr wajib memerintahkan mereka untuk mendirikan shalat, serta memberi

sanksi kepada mereka seandainya mereka meninggalkan shalat. Demikian pula dengan puasa. Jika mereka mengakui kewajiban shalat lima waktu dan puasa di bulan Ramadhan serta zakat yang wajib, maka tidak dihukumi kafir. Tetapi jika mereka tidak mengakui hal itu, maka mereka kafir. Jika mereka mengakui kewajiban shalat tetapi tidak mau melaksanakannya, maka mereka diberi sanksi sampai mereka melaksanakannya. Setiap orang yang tidak mengerjakan shalat wajib dijatuhi hukuman mati jika ia sudah baligh dan berakal menurut mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Demikian pula, sanksi *hudud* (*pidana*) dijatuhkan pada mereka.

Jika kelompok yang membangkang itu memiliki kekuatan, maka mereka wajib diperangi hingga mereka menunaikan kewajiban-kewajiban lahiriah dan *mutawatir* seperti shalat, puasa dan zakat, dan hingga mereka meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan seperti zina, riba, perampokan dan selainnya. Barangsiapa yang tidak mengakui kewajiban shalat dan zakat, maka ia kafir dan harus diminta bertobat. Jika ia bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati. Barangsiapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, hari Akhir, surga dan neraka, maka ia kafir. Ia lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar yang mengakibatkan siksa neraka.

Berjihad Tetapi Menggunakan Hasil Rampasan Untuk Minum Khumer Dan Berzina

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Ditanya

Ada beberapa kaum yang menetap di perbatasan dengan musuh. Ada kalanya mereka menyerang tentara Armenia dan selainnya. Tetapi setelah mereka memperoleh harta rampasan, mereka menggunakan harta tersebut untuk minum khumer dan berzina. Apakah mereka mati syahid seandainya mereka terbunuh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika mereka menyerang tentara kafir, maka amal perbuatan manusia itu tergantung pada niat. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,

يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ
حَمِيَّةً؛ وَيُقَاتِلُ رِيَاءً: فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ:
مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ

“Ya Rasulullah, ada seseorang yang berperang untuk menunjukkan keberanian, ada yang berperang untuk fanatisme, dan ada yang berperang untuk riya’. Yang mana di antara itu yang di jalan Allah?” Beliau menjawab, “Barangsiapa yang berperang

*agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka ia berada di jalan Allah.*²³²

Jika mereka hanya berniat untuk memperoleh harta dan membelanjakannya untuk maksiat, maka mereka adalah orang-orang fasik yang pantas dikenai ancaman. Tetapi jika tujuan mereka adalah agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi dan agar seluruh ketaatan tertuju kepada Allah, maka mereka ini para mujahid. Akan tetapi, jika mereka melakukan dosa-dosa besar, maka sesungguhnya mereka juga memiliki banyak kebaikan. Adapun jika ia menyerang orang-orang Islam yang tinggal di tempat tersebut, maka jelas mereka adalah para pelaku kerusakan di muka bumi, memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta berhak mendapatkan sanksi yang keras di dunia dan akhirat. *Wallahu a'lam.*

Adakah Sanksi Bagi Tentara Kerajaan yang Membunuh Seorang Pemberontak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang prajurit yang bersama panglima, sedangkan saat itu sultan pergi berburu. Sultan memberi perintah untuk menangkap dan membunuh beberapa orang. Ketika sultan naik gunung, ia mendapati tiga puluh orang, lalu mereka pun melarikan diri. Panglima itu berkata, "Kejar mereka!" Mereka pun melawan, lalu prajurit tersebut menikam salah seorang di antara mereka hingga mati. Apakah ia menanggung suatu kewajiban atau tidak?

²³² HR. Al Bukhari (pembahasan: Tauhid, 7458) dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1904/150).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika yang dicari adalah kelompok yang merusak dan zhalim, membangkang, memisahkan diri dari jama'ah, serta mengancam jiwa dan harta benda umat Islam tanpa alasan yang benar, sedangkan mereka dicari untuk ditegakkan perintah Allah dan Rasul-Nya pada mereka, maka orang yang melakukan perlawanan itu boleh diperangi. Sedangkan orang yang membunuhnya dengan cara tersebut tidak menanggung kewajiban apapun. Sebaliknya, orang-orang yang memberontak itu sama antara yang menolong atau yang terlibat aktif di dalamnya menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Barangsiapa yang berperang sebagai pemberi bantuan, maka hukumnya sama seperti mereka.

Hukum Persaudaraan dengan Cara Meminum Darah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa pendapat Anda tentang persaudaraan yang dilakukan sebagian orang pada zaman sekarang serta komitmen mereka terhadap masing-masing dengan mengatakan, "Hartaku hartamu, darahku darahmu, anakku anakmu." Yang lain juga berkata seperti itu. salah seorang di antara mereka lantas meminum darah orang lain. apakah perbuatan ini disyari'atkan atau tidak? Jika tidak disyari'atkan dan tidak dinilai baik, apakah hukumnya mubah atau tidak? Apakah perbuatan tersebut mengimplikasikan suatu hukum syari'at yang menetapkan persaudaraan yang hakiki atau tidak? Apa makna persaudaraan yang diikatkan oleh Nabi  antara kaum Muhajirin dan Anshar?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perbuatan tersebut tidak disyari'atkan menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Landasan persaudaraan dalam Islam adalah Nabi ﷺ mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar, serta membuat aliansi di antara mereka di rumah Anas bin Malik, seperti ketika beliau mempersaudarakan antara Sa'd bin Rabi' dengan Abdurrahman bin 'Auf. Bahkan Sa'd berkata kepada Abdurrahman, "Ambillah setengah hartaku, dan pilihlah salah satu dari dua istriku agar aku cerai lalu engkau bisa menikahinya." Abdurrahman lantas berkata, "Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Tunjukkan saja kepadaku pasar!" Juga seperti ketika beliau mempersaudarakan antara Salman Al Farisi dan Abu Darda'. Semua ini dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih*.

Adapun keterangan yang disebutkan sebagian pengarang kitab sirah, bahwa Nabi ﷺ mempersaudarakan antara Ali dan Abu Bakar, atau hal-hal semacam itu, semua itu keliru menurut pendapat yang disepakati ahli Hadits. Karena beliau tidak mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dengan sahabat Muhajirin lain, atau antara sahabat Anshar dengan sahabat Anshar lain. Beliau hanya mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan Anshar. Dengan persaudaraan dan aliansi tersebut mereka saling mewarisi, bukan dengan kerabat mereka sampai akhirnya Allah menurunkan ayat,

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷻ

"Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah." (Qs. Al Anfaal [8]: 75) Setelah turunnya ayat ini,

pewarisan didasarkan pada hubungan rahim, bukan persaudaraan dan aliansi.

Para ulama berbeda pendapat mengenai persaudaraan dan aliansi seperti ini; apakah dapat mengakibatkan pewarisan manakala tidak ditemukan para ahli waris dari kalangan kerabat atau tidak? Ada dua pendapat.

Pertama, persaudaraan tersebut mengakibatkan pewarisan. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, sesuai dengan firman Allah,

وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ

"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 33)

Kedua, ia tidak mengakibatkan pewarisan sama sekali. Ini adalah madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang masyhur menurut kalangan para sahabatnya. Mereka berpendapat bahwa ayat ini telah dihapus kandungan hukuman.

Demikian pula, para ulama berbeda pendapat apakah dalam Islam disyari'atkan persaudaraan dan aliansi di antara dua orang seperti yang dilakukan kaum Muhajirin dan Anshar atau tidak? Satu pendapat mengatakan bahwa hal tersebut telah dihapus sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari Jabir , bahwa Nabi  bersabda,

لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً

*"Tidak ada sumpah setia dalam Islam. Sumpah setia apa saja yang terjadi di masa jahiliyah, maka Islam tidak menambahkannya selain kekokohan."*²³³

Juga karena Allah telah menjadikan orang-orang mukmin bersaudara dengan nash Al Qur'an. Nabi ﷺ pun bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يُسْلِمُهُ، وَلَا يَظْلِمُهُ،
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ
لِأَخِيهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ.

*"Seorang muslim adalah saudara muslim lain. Ia tidak boleh menyerahkannya kepada musuh dan tidak boleh menzhaliminya. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman hingga ia mencintai kebaikan bagi saudaranya seperti ia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri."*²³⁴

Barangsiapa yang telah menjalankan kewajiban iman, maka ia adalah saudara bagi setiap mukmin, dan setiap mukmin wajib menunaikan hak-haknya meskipun tidak ada akad khusus di antara keduanya, karena Allah telah mengikatkan persaudaraan di antara keduanya dengan firman-Nya,

²³³ HR. Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 2530/206).

²³⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Kezhalian, 2442) dan Muslim (pembahasan: Kebajikan, 2580/58).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara."
(Qs. Al Hujuraat [49]: 10)

Nabi ﷺ juga bersabda,

وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانِي

*"Sungguh aku berharap bisa melihat saudara-saudaraku."*²³⁵

Barangsiapa yang tidak keluar dari hak-hak iman, maka ia wajib diperlakukan sesuai tindakannya itu; kebbaikannya dipuji dan didukung, serta dicegah agar tidak berbuat dosa sebisa mungkin. Nabi ﷺ bersabda,

أُنْصِرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُنْصِرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ أُنْصِرُهُ ظَالِمًا قَالَ: تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ.

"Tolonglah saudaramu dalam keadaan zhalim atau dizhalimi." Aku bertanya, "Ya Rasulullah, aku akan menolongnya dalam keadaan dizhalimi. Lalu, bagaimana caranya aku menolongnya dalam keadaan menzhalimi?" Beliau menjawab, *"Kamu mencegahnya agar tidak berbuat zhalim. Itulah pertolonganmu kepadanya."*²³⁶

²³⁵ HR. Muslim (pembahasan: Bersuci, 249/39).

²³⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Pemaksaan, 6952).

Kewajiban setiap muslim adalah menyesuaikan cinta dan bencinya serta loyalitas dan permusuhannya dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi, ia mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, membenci apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya, loyal terhadap orang yang didukung Allah dan Rasul-Nya, serta memusuhi orang yang dimusuhi Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang dalam dirinya ada kebaikan yang pantas disikapi dengan loyalitas dan keburukan yang pantas disikapi dengan permusuhan, maka ia diperlakukan sesuai kapasitasnya itu, seperti orang-orang fasik dari umat Islam. Mereka itu berhak atas pahala dan sanksi, loyalitas dan permusuhan, cinta dan benci sesuai dengan kebajikan dan dosa yang ada pada mereka, karena Allah ﷻ berfirman,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ

يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7-8)

Inilah madzhab Ahlussunnah Wal jama'ah, berbeda dengan madzhab Khawarij dan Mu'tazilah, dan berbeda dari madzhab Murji'ah dan Jahmiyyah. Yang satu condong ke satu sisi, dan yang lain condong ke sisi lain. Sementara Ahlussunnah Wal Jama'ah berada di tengah. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa persaudaraan dan aliansi tersebut disyari'atkan, dan pendapat ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan adanya pewarisan atas dasar aliansi.

Akan tetapi, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa anak salah satu dari dua orang yang beraliansi itu tidak menjadi anak yang lain dalam arti ikut mewarisi bersama anak-anak aliansinya. Allah telah menghapus adopsi yang terjadi di masa jahiliyah, dimana seseorang bisa mengadopsi anak orang lain. Allah ﷻ berfirman,

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ
أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
أَبْنَاءَكُمْ

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).” (Qs. Al Ahzaab [33]: 4)

Allah ﷻ juga berfirman,

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا
ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Demikian pula, harta masing-masing dari dua orang yang beraliansi tidak bisa menjadi harta bagi mitra aliansinya melalui jalan pewarisan. Yang demikian itu terhalang dari dua pihak. Akan tetapi, jika masing-masing pihak merelakan pihak lain untuk membelanjakan hartanya, maka hukumnya boleh seperti yang dilakukan oleh generasi pendahulu. Yang satu boleh memasuki rumah yang lain dan makan makanannya meskipun pemilik rumah tidak ada di tempat karena temannya itu sudah mengetahui kerelaan hatinya, sebagaimana firman Allah, *أَوْ صَدِيقِكُمْ* "Atau teman kalian." (Qs. An-Nuur [24]: 61)

Adapun masing-masing meminum darah temannya itu hukumnya tidak boleh sama sekali. Selain najis, persaudaraan semacam itu menyerupai dengan orang-orang yang bersaudara untuk bekerjasama dalam melakukan dosa dan permusuhan, baik didasari perbuatan nista, atau didasari kecintaan syetani seperti cinta kepada sesama jenis dan selainnya, atau bekerjasama dalam menzhalimi orang lain dan memakan harta orang lain dengan cara batil. Ini adalah sejenis dengan persaudaraan sebagian pengikut syaikh dengan kaum perempuan. Ada kalanya salah seorang di antara mereka dipersaudarakan dengan perempuan yang bukan muhrimnya lalu keduanya bisa berdua-duaan. Beberapa kelompok di antara mereka mengakui perzinahan yang terjadi di antara mereka. Persaudaraan semacam ini serta persaudaraan-persaudaraan lain yang berisi kerjasama untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah itu hukumnya haram menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Perbedaan pendapat terjadi hanya pada persaudaraan yang tujuannya untuk bekerjasama dalam berbuat kebajikan dan takwa karena keduanya dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah dan dipisahkan oleh maksiat kepada Allah, sebagaimana pernyataan

mereka, "Kami disatukan oleh Sunnah dan dipisahkan oleh bid'ah." Inilah persaudaraan yang diperselisihkan. Mayoritas ulama menganggap persaudaraan tersebut tidak dibutuhkan karena sudah cukup dengan persaudaraan keimanan yang telah diikatkan Allah dan Rasul-Nya, karena yang demikian itu cukup dan menghasilkan setiap kebaikan. Karena itu, setiap orang hendaknya berusaha keras untuk menunaikan kewajiban-kewajiban persaudaraan tersebut, karena Allah telah mewajibkan hak bagi orang mukmin atas mukmin melebihi tuntutan jiwa. Ada pula ulama yang membolehkannya selama dilakukan dengan cara yang disyari'atkan dan tidak mengandung pelanggaran syari'at.

Adapun persaudaraan yang berisi sumpah setia untuk melakukan kebaikan dan keburukan, bahwa jika salah satunya masuk surga maka ia akan menarik temannya, atau hal-hal semacam itu yang disyaratkan sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain, maka syarat-syarat ini tidak sah dan tidak mungkin dipenuhi, karena syafa'at hanya terjadi dengan seizin Allah. Allah lebih mengetahui keadaan keduanya, serta apa yang pantas diterima oleh masing-masing. Lalu, bagaimana mungkin seorang muslim berkomitmen untuk suatu hal yang tidak mungkin ia kerjakan dan ia tidak mengetahui keadaan dirinya atau keadaan sekutunya? Karena itu, kita bisa mendapati orang-orang yang menetapkan syarat-syarat ini tidak memahami apa yang mereka syaratkan. Seandainya salah seorang di antara kalian merasa bahwa ia akan dibalas atas sebagian perbuatan yang ia lakukan di dunia, maka sesungguhnya Allah lebih mengetahui apakah ia masuk neraka atau tidak.

Secara garis besar, semua syarat, akad dan aliansi yang terjadi di antara manusia, baik dalam bentuk persaudaraan atau selainnya, harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap

syarat yang sejalan dengan Kitab dan Sunnah harus dijalankan. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ
بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُهُ
أَوْثَقُ.

*"Barangsiapa yang menetapkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka syarat tersebut batal meskipun seratus syarat. Kitab Allah itu lebih benar, dan syarat Allah itu lebih kokoh."*²³⁷

Jadi, manakala syarat bertentangan dengan syarat Allah dan Rasul-Nya, maka syarat tersebut batal, seperti syarat untuk menjadikan anak orang lain sebagai anaknya, atau hak perwalian mantan budak jatuh kepada selain orang yang memerdekakannya, atau anak dan kerabatnya tidak mewarisi. Atau seperti membantu mitra aliansi dalam mengerjakan setiap keinginannya dan menolongnya menghadapi setiap orang yang memusuhinya, baik ia dalam posisi benar atau salah. Atau seperti mematuhi setiap perintahnya, atau mengajaknya masuk ke surga dan mencegahnya masuk ke neraka secara mutlak, serta syarat-syarat semacam itu. Jika syarat-syarat ini terjadi, maka ia ditunaikan sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya, sedangkan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya tidak ditunaikan. Masalah ini disepakati oleh umat Islam. Sedangkan dalam perkara-perkara yang mubah terdapat

²³⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Budak *Mukatab*, 2563) dan Muslim (pembahasan: Pembebasan Budak, 1504/8).

perbedaan pendapat dan perincian, tetapi bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Demikian pula dengan syarat-syarat dalam jual-beli, hibah, wakaf, nadzar, bai'at kepada para imam, bai'at kepada para syaikh, akad dua orang yang bersaudara, akad kerabat nasab dan kabilah, serta hal-hal semacam itu. Setiap individu yang terlibat wajib menaati Allah dan Rasul-Nya dalam setiap hal, serta menjauhi maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam setiap hal. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Allah dan Rasul-Nya harus lebih ia cintai daripada segala sesuatu. Tidak ada yang menaati selain orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. *Wallahu a'lam.*

Bab: Hukum Murtad

Hukum Mengafirkan Ulama

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua orang yang berbicara tentang masalah penyerbukan tanaman. Yang satu berkata, "Barangsiapa yang menisbatkan kekurangan kepada Rasulullah , atau mengatakan sesuatu yang menunjukkan kekurangan beliau, maka ia telah kafir. Akan tetapi, pengafiran yang mutlak tidak meniscayakan pengafiran terhadap individu tertentu, karena sebagian ulama terkadang berbicara tentang suatu masalah berdasarkan ijtihadnya lalu ia keliru, namun ia tidak dikafirkan. Meskipun terkadang pula orang yang mengemukakan suatu pendapat dianggap kafir manakala ditegakkan argumen yang mengafirkannya. Seandainya

kita mengafirkan setiap ulama dengan pendapat seperti ini, konsekuensinya adalah kita harus mengafirkan fulan—ia menyebut seorang ulama masyhur yang tidak pantas dikafirkan, yaitu Al Ghazali. Dalam sebagian kitabnya, ia menyatakan pendapat yang menisbatkan kesalahan terhadap Rasulullah ﷺ, yaitu dalam masalah penyerbukan pohon kurma.”

Apakah penuturannya itu menisbatkan kekurangan terhadap Rasulullah ﷺ dari satu sisi? Jika seseorang membersihkan para ulama dari klaim kafir dalam masalah seperti itu, apakah ia dikenai ta'zir atau tidak? Jika ia mengutip hal itu tetapi ia tidak bisa mendatangkan kitab yang menjadi sumber kutipannya, apakah ia dikenai ta'zir atau tidak, baik ia benar dalam pengutipannya dari ulama tersebut atau tidak? Apakah yang demikian itu menciderai kedudukan Rasulullah ﷺ? Apa yang harus dilakukan terhadapnya? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ جَلَّ جَلَدُهُ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ucapan ini sama sekali tidak menisbatkan kekurangan pada diri Rasulullah ﷺ dari sisi manapun menurut pendapat yang disepakati ulama Islam, dan tidak pula menciderai kedudukan para ulama. Justru inti dari ucapan ini adalah mengagungkan dan menghargai Rasulullah ﷺ, dan bahwa ia sama sekali tidak mendiskreditkan Rasulullah ﷺ. Sebaliknya, orang tersebut mengafirkan secara mutlak orang yang menisbatkan kekurangan terhadap Rasulullah ﷺ, atau berbicara hal-hal yang menunjukkan kekurangan beliau. Ini merupakan pengagungan yang berlebihan, dan memang seseorang wajib berhati-hati agar tidak mengucapkan pernyataan yang mengandung indikasi akan kekurangan beliau.

Selain itu, orang tersebut juga menjelaskan bahwa ulama Islam yang berbicara dengan ijtihad mereka tidak boleh dikafirkan hanya karena satu kesalahan dalam ucapannya. Ini merupakan pernyataan yang bagus dan wajib disepakati, karena pemberian kuasa kepada orang-orang bodoh untuk mengafirkan ulama itu termasuk perkara mungkar yang paling besar. Awal mula tindakan ini berasal dari kelompok Khawarij dan Rafidhah yang mengafirkan para imam karena mereka meyakini bahwa mereka keliru. Kalangan Ahlussunnah wal Jama'ah sepakat bahwa para ulama tidak boleh dikafirkan semata karena kesalahan, melainkan setiap orang itu diambil dan ditinggalkan ucapannya kecuali Rasulullah ﷺ. Tidak setiap orang yang ditinggalkan sebagian ucapannya lantaran kesalahan yang ia lakukan itu boleh dikafirkan atau dinilai fasik, bahkan sebenarnya ia tidak berdosa. Allah ﷻ berfirman,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa Allah ﷻ berfirman untuk menanggapi doa orang-orang mukmin tersebut, "Aku telah melakukannya (memafkan mereka)." ²³⁸

Para ulama Islam sepakat bahwa tidak seorang ulama pun yang berbeda pendapat tentang sifat ma'shum pada nabi itu boleh dikafirkan. Mereka yang mengatakan bahwa para nabi itu dimungkinkan untuk melakukan dosa-dosa kecil dan kesalahan tanpa mengakuinya itu tidak boleh dikafirkan menurut pendapat

²³⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Ilmu, 3641) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Ilmu, 2682).

yang disepakati umat Islam. karena mereka mengatakan bahwa para nabi itu terjaga dari pengakuan terhadap dosa. Seandainya mereka dikafirkan, maka konsekuensinya adalah kita harus mengafirkan banyak ulama madzhab Asy-Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, Al Asy'ari, ahli Hadits, Tafsir, dan kaum sufi yang sebenarnya mereka bukan orang-orang kafir menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Bahkan para imam mereka juga berpendapat demikian.

Pendapat yang dituturkannya dari Syaikh Abu Hamid Al Ghazali juga sebenarnya juga dikatakan secara persis oleh para imam sahabat Asy-Syafi'i penghasil turunan pendapat yang jauh lebih tinggi kedudukannya dalam madzhab Asy-Syafi'i daripada Abu Hamid, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Hamid Al Israfa'ini, seorang imam madzhab sesudah Asy-Syafi'i, dan oleh Ibnu Suraij dalam karya komentarnya. Alasannya menurut kami adalah Nabi ﷺ dimungkinkan berbuat salah sebagaimana kita mungkin berbuat salah. Akan tetapi, perbedaan antara kita dengan Nabi ﷺ adalah kita mengakui kesalahan, sedangkan Nabi ﷺ tidak mengakui, melainkan beliau lupa dengan maksud untuk menetapkan Sunnah. Dalam sebuah riwayat Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّمَا أَسْهَوُ لِأَسْنٍ لَكُمْ

*"Aku lupa untuk menetapkan Sunnah bagi kalian."*²³⁹

Masalah ini disebutkan dalam bidang Ushul Fiqih oleh Syaikh Abu Hamid, Abu Thayyib Ath-Thabari, dan Syaikh Abu Ishaq Asy-Syairazi. Demikian pula, masalah ini disebutkan oleh sejumlah kelompok ulama lain dari kalangan sahabat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah. Di antara mereka ada yang

²³⁹ HR. *An-Nihayah fi Gharib Al Hadits* karya Ibnu Atsir (2/410).

mengklaim terjadinya ijma' generasi pendahulu atas pendapat ini sebagaimana yang disebutkan dari Abu Sulaiman Al Khatthabi dan selainnya. Selain demikian, umat Islam sepakat bahwa tidak seorang pun di antara para imam tersebut yang dikafirkan. Barangsiapa yang mengafirkan mereka, maka ia pantas diberi sanksi yang keras untuk menjerakannya dan orang-orang seperti itu agar tidak mengafirkan umat Islam. Dalam masalah seperti ini dapat dinyatakan bahwa pendapat mereka benar atau salah. Yang sepakat mengatakan pendapat mereka benar, dan yang berbeda pendapat mengatakan pendapat mereka salah.

Pernyataan orang yang ditanyakan ini menunjukkan bahwa ia tidak sependapat dengan mereka, tetapi ia tidak mau mengafirkan mereka. Sanksi pantas diberikan kepada orang yang berbuat sewenang-wenang kepada orang ini dan menuduhnya menciderai kedudukan Rasulullah ﷺ atau para ulama, karena ia menyatakan secara tegas hal-hal yang berlawanan dengan itu.

Al Qadhi 'Iyadh juga menyebutkan masalah ini, dan ia termasuk ulama yang paling tegas mengatakan bahwa para nabi itu ma'shum. Ia membagi bahasan tentang bab ini, sampai ia mengatakan: Sisi ketujuh tentang hal yang mungkin bagi Nabi ﷺ dan diperselisihkan pengakuan beliau terhadapnya, serta perkara-perkara manusiawi yang terjadi pada beliau dan dimungkinkan untuk menyandarkannya kepada beliau. Atau penjelasan tentang ujian yang ditimpakan pada beliau, kesabaran beliau karena Allah terhadap beratnya musibah akibat perlakuan keras dan penganiayaan musuh-musuh beliau, pengetahuan tentang keadaan dan jalan hidup beliau, serta kesulitan yang beliau hadapi di zamannya dan berbagai himpitan hidup yang mendera beliau. Semua itu dituturkan melalui riwayat. Bab ini juga menjelaskan

kajian ilmu dan dalil yang menunjukkan sifat ma'shum para nabi, serta hal-hal yang mungkin pada mereka.”

Selanjutnya Al Qadhi 'Iyadh berkata, “Ini merupakan bahasan ilmu dari disimpulkan dari enam bahasan tersebut. Ia tidak samar, tidak ambigu, dan tidak direkayasa, baik secara tekstual atau dari sisi tujuan penutur. Akan tetapi, bahasan ini harus dibicarakan dengan ulama dan para penuntut ilmu agama yang memahami tujuan-tujuannya dan mengetahui dengan persis kandungan-kandungannya. Ia harus dijauhkan dari orang yang dikhawatirkan tidak memahami, atau dikhawatirkan mengalami fitnah.”

Sebelum itu Al Qadhi 'Iyadh mengatakan, “Ada seseorang yang mengucapkan suatu bentuk cacian dengan maksud untuk menceritakannya dari orang lain. orang seperti ini perlu dilihat bentuk penceritaannya dan indikasi ucapannya. Hukumnya berbeda mengikuti perbedaan dua hal tersebut menjadi empat hukum, yaitu wajib, sunnah, makruh dan haram.” Kemudian ia menyebutkan bahwa dimungkinkan ucapannya itu ia sampaikan sebagai bentuk kesaksian atau semacam itu dengan maksud untuk menerapkan hukum syari'at terhadap orang yang mengucapkannya; atau untuk tujuan menghinakan dan menciderai orang yang mengucapkannya. Berbeda dengan orang yang menyebutkan perkataan cacian bukan untuk dua tujuan ini. Al Qadhi 'Iyadh juga berkata, “Seseorang tidak boleh mengucapkan perkataan yang mencemarkan kehormatan Nabi ﷺ dan menghujat beliau, baik untuk menuturkan atau untuk menceritakan dari orang lain tanpa ada tujuan syar'i yang mubah.”

Dari penjelasan Al Qadhi 'Iyadh dapat diperoleh kejelasan bahwa perkataan yang diucapkan pembicara ini bukan termasuk kategori di atas, karena itu termasuk masalah *khilaf* (perbedaan

pendapat), dan bahwa ucapan yang termasuk kategori ini tidak boleh disebutkan bukan untuk tujuan yang syar'i dan mubah.

Orang yang berkata demikian itu hanya untuk menolak pengafiran terhadap semisal Al Ghazali dan para ulama seperti nya. Kita mengetahui adanya larangan mengafirkan ulama Islam yang berbicara tentang masalah ini. Bahkan, menangkis pengafiran terhadap ulama Islam yang keliru itu termasuk tujuan syar'i yang paling benar, sehingga seandainya orang yang berkata seperti di atas dengan tujuan untuk menangkis pengafiran itu meyakini bahwa ulama yang dibelanya itu tidak kafir demi menjaga dan membela saudaranya sesama muslim, maka itu merupakan tujuan yang syar'i dan baik. Jika ia melakukan berijtihad dalam masalah ini lalu ia benar, maka ia memperoleh dua pahala. Jika ia berijtihad lalu keliru, maka ia memperoleh satu pahala.

Bagaimanapun, orang yang menyampaikan perkataan di atas (dalam pertanyaan) terpuji atas perbuatannya dan mendapat pahala jika niatnya baik. Orang yang menentang perbuatannya itulah yang pantas dikenai sanksi, karena itu berarti ucapan orang yang menentang itu petunjuk pencideraan terhadap ulama dalam bentuk pengafiran. Kita tahu bahwa yang menentang lebih pantas diberi sanksi ta'zir seandainya memang wajib diberikan ta'zir kepada salah satunya. Tetapi jika masing-masing melakukan ijtihad yang sah dengan maksud untuk menaati Allah dan Rasul-Nya sebatas kemampuan, maka tidak ada dosa pada keduanya, baik ia benar dalam pengutipan ini atau keliru.

Demikian pula, tidak ada perbedaan antara ia menghadirkan sumber kutipan atau tidak, karena hal itu tidak membawa manfaat. Apa yang ia kutip dari Al Ghazali itu sebenarnya telah disampaikan oleh ulama Islam yang tidak terbilang jumlahnya; hanya Allah yang mengetahui jumlah mereka.

Di antara mereka ada yang lebih senior daripada Al Ghazali, dan ada pula yang tingkatannya di bawah Al Ghazali. Barangsiapa yang mengafirkan mereka, maka ia berhak mendapatkan sanksi menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Bahkan, mayoritas ulama Islam dan generasi pendahulu juga berpendapat seperti itu, termasuk para ahli Kalam. Karena Abu Hasan Al Asy'ari mengatakan, "Mayoritas penganut madzhab Al Asy'ari dan Mu'tazilah berpendapat seperti itu." Pendapat ini dipaparkan dalam bidang Ushul Fiqih, dan disebutkan oleh sahabatnya yaitu Abu 'Amr Al Hajib. Menurut mereka, masalah ini termasuk *zhanniyyat* (perkara-perkara yang diketahui melalui dugaan) sebagaimana yang dikemukakan secara tegas oleh Ustadz Abu Al Ma'ali, Abu Hasan Al Amidi dan selainnya. Lalu, bagaimana mungkin ulama Islam dikafirkan dalam masalah-masalah dugaan? Atau, bagaimana mungkin mayoritas ulama umat Islam atau bahkan mayoritas imam generasi pendahulu dikafirkan tanpa ada argumen sama sekali? *Wallahu a'lam*.

Orang Islam Yang Tidak Shalat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa pendapat para ulama dan imam tentang seseorang yang mengucapkan syahadat tetapi tidak shalat dan tidak mengerjakan berbagai perkara fardhu lainnya? Ia mengatakan bahwa hal itu tidak membawa mudharat baginya, melainkan ia akan masuk surga, dan jasadnya diharamkan bagi neraka. Begitu juga, ada seseorang yang mengatakan, "Aku meminta hajatku kepada Allah dan kepadamu." Apakah ucapannya itu keliru atau tidak? Apakah ucapan ini hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Barangsiapa yang tidak meyakini kewajiban shalat lima waktu, zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan haji ke Baitullah, serta tidak mengharamkan hal-hal yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya seperti zina, zhalim, syirik dan bohong, maka ia kafir murtad. Jika ia bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati menurut pendapat yang disepakati para imam. Ucapan syahadatnya tidak memberi perlindungan apapun darinya.

Jika ia mengatakan, "Aku mengakui kewajiban hal-hal itu bagiku, dan aku tahu bahwa itu semua hukumnya fardhu, dan bahwa orang yang meninggalkannya berhak mendapat celaan dan sanksi dari Allah. Tetapi aku tidak mau melakukannya," maka orang seperti ini juga berhak mendapat sanksi di dunia dan akhirat menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Setiap muslim wajib mengerjakan shalat lima waktu menurut pendapat yang disepakati ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang seperti itu wajib diperintahkan shalat. Jika ia shalat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati. Jika ia bersikeras untuk mengingkari shalat sampai ia dibunuh, maka ia mati dalam keadaan kafir menurut pendapat yang disepakati para imam, tidak dimandikan, tidak dishalati, dan tidak dimakamkan di pemakaman umat Islam.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa mengerjakan berbagai perkara fardhu dan tanpa menjauhi berbagai perkara haram itu masuk surga dan tidak disiksa di neraka, maka ia kafir murtad sehingga harus diminta bertobat. Jika ia bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati. Sebaliknya, orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu terbagi

menjadi beberapa golongan. Di antara mereka ada golongan munafik yang tempatnya ada di lapisan paling bawah dalam neraka sebagaimana firman Allah,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ
نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ
وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Kecuali orang-orang yang tobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman." (Qs. An-Nisaa` [4]: 145-146)

Dalam ayat sebelumnya Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى
الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." (Qs. An-Nisaa` [4]: 142)

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَامَ، فَتَقَرَّ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا.

*"Itulah shalatnya orang munafik. Itulah shalatnya orang munafik. Itulah shalatnya orang munafik. Ia menunggu matahari hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk syetan, maka ia berdiri lalu mematok empat kali tanpa mengingat Allah kecuali sedikit."*²⁴⁰

Dalam hadits ini Nabi ﷺ menjelaskan bahwa orang yang menunda-nunda shalat dan mengerjakannya dengan cepat seperti burung mematok makanan adalah orang munafik. Lalu, bagaimana dengan orang yang tidak shalat? Allah ﷻ berfirman,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
 ٥ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ٦

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari salatya, orang-orang yang berbuat riya'." (Qs. Al Ma'un [107]: 4-6)

²⁴⁰ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 622/195).

Menurut para ulama, kata سَاهُونَ “orang-orang yang lalai” maksudnya adalah orang yang menunda-nunda shalat sehingga keluar dari waktunya, dan orang yang melalaikan kewajiban-kewajiban shalat. Jika yang shalat saja celaka, lalu bagaimana dengan orang yang tidak shalat?

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau akan mengenali umat beliau sebagai orang-orang yang wajah dan kakinya bercahaya akibat pengaruh wudhu.²⁴¹ Cahaya pada wajah dan kaki hanya terjadi pada orang yang wudhu dan shalat. Wajahnya memancarkan cahaya akibat wudhu. kedua tangan dan kakinya juga menjadi cerah akibat wudhu. Jadi, ia shalat dalam keadaan bercahaya wajah, tangan dan kakinya. Barangsiapa yang tidak wudhu dan tidak shalat, maka ia tidak bercahaya wajah dan kakinya sehingga padanya tidak ada tanda-tanda orang Islam bagi Nabi ﷺ. Itu seperti *ranak*²⁴² yang digunakan untuk mengenali pemakainya. Yang demikian itu tidak ada pada umat Muhammad. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat valid yang mengatakan bahwa api neraka akan melahap segala sesuatu dari tubuh anak Adam selain bekas sujud.²⁴³ Barangsiapa yang bukan ahli sujud kepada Allah, maka ia akan dimakan api neraka.

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشَّرِّ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ.

²⁴¹ HR. Muslim (pembahasan: Bersuci, 249/39).

²⁴² *Ranak* dalam bahasa Persia berarti simbol para raja dan panglima di Mesir.

²⁴³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 806).

*"Tidak ada pemisah antara seorang hamba dan syirik selain meninggalkan shalat."*²⁴⁴

Nabi ﷺ juga bersabda,

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا
فَقَدْ كَفَرَ.

*"Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat. Barangsiapa yang meninggalkan shalat, maka ia telah kafir."*²⁴⁵

Nabi ﷺ juga bersabda,

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ مِنْ عَمَلِهِ الصَّلَاةُ

*"Amal pertama yang dihisab pada seorang hamba adalah shalat."*²⁴⁶

Tidak sepatasnya seorang hamba mengatakan, "Apa yang dikehendaki Allah dan yang dikehendaki fulan," atau "Aku tidak memiliki siapa pun selain Allah dan fulan," atau "Aku meminta hajatku kepada Allah kemudian kepada fulan," sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits,

لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا
مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ.

²⁴⁴ HR. Muslim (pembahasan: Iman, 82/134).

²⁴⁵ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Iman, 2621).

²⁴⁶ HR. Abu Daud (pembahasan: Iman, 864) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 413).

*"Janganlah kalian mengatakan, 'Apa yang dikehendaki Allah dan yang dikehendaki Muhammad,' tetapi katakanlah, 'Apa yang dikehendaki Allah, kemudian yang dikehendaki Muhammad.'"*²⁴⁷

Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada beliau,

مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ فَقَالَ: أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نَدًّا بَلْ مَا
شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ.

"Apa yang dikehendaki Allah dan engkau kehendaki." Beliau lantas berkata, "Apakah engkau menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah? Tetapi katakanlah, 'Apa yang dikehendaki Allah saja.'"²⁴⁸

Allah Mahatahu. Semoga Allah melimpahkan karunia pada Muhammad.

Al Hallaj

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Ditanya

Ada pendapat ulama tentang Al Hallaj Husain bin Manshur? Apakah dia seorang yang jujur atau seorang zindiq (anti agama)? Apakah ia seorang wali yang bertakwa kepada Allah? Apakah ia memiliki karamah dari Allah, ataukah ia termasuk ahli sihir dan sulap? Apakah ia dibunuh sebagai zindiq di hadapan para

²⁴⁷ HR. Muslim (pembahasan: Kaffarah, 2118).

²⁴⁸ HR. Ahmad (1/214).

ulama Islam, ataukah ia dibunuh sebagai orang yang dizhalimi? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Al Hallaj dibunuh sebagai seorang zindiq yang terbukti berdasarkan pengakuannya dan bukti lain. Ia terbukti melakukan hal-hal yang mengakibatkan hukuman mati menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Barangsiapa yang mengatakan bahwa ia dibunuh dengan jalan yang tidak benar, maka bisa jadi ia seorang munafik yang menyelewengkan agama, atau seorang bodoh yang sesat. Alasan hukuman mati untuknya adalah berbagai bentuk kekafiran yang masyhur darinya. Sebagiannya saja sudah mengakibatkan hukuman mati, apalagi seluruhnya. Ia bukan termasuk wali Allah yang bertakwa. Memang benar ia mempraktikkan berbagai ibadah, olah spiritual dan mujahadah, namun sebagiannya bermuatan syetani, sebagiannya bermuatan nafsu, dan sebagian yang lain sejalan dengan syari'at dari satu sisi tetapi tidak dari sisi lain. Dengan demikian, ia telah mencampuradukkan antara kebenaran dan kebatilan.

Ia pernah mengembara ke negeri India dan belajar berbagai macam sihir. Ia juga menulis sebuah kitab sihir yang masyhur, dan kitab tersebut masih ada hingga kini. Ia juga melontarkan perkataan-perkataan yang bermuatan syetani dan menunjukkan berbagai keanehan yang didasari muslihat.

Para ulama telah menghimpun berbagai informasi tentang Al Hallaj dalam banyak kitab tarikh. Para ulama yang hidup sezaman dengannya dan informasinya dikutip itu seperti Abu Ali Al Haththi dalam kitab *Tarikh Baghdad*, Al Hafizh Abu Bakar Al

Khathib dalam kitab biografi besar bernama *Tarikh Baghdad* juga, Abu Yusuf Al Qazwini dalam sebuah kitab setebal satu jilid, Abu Faraj bin Al Jauzi dalam kitab yang berjudul *Raf'u Al-Lajaj fi Akhbar Al Hallaj*. Kisah Al Hallaj juga dipaparkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dalam kitab *Thabaqat Ash-Shufiyyah*, banyak syaikh yang mengkritik dan menentangnya. Mereka tidak menganggap Al Hallaj sebagai salah seorang syaikh tarekat, bahkan kebanyakan mereka menyalahkannya. Di antara ulama yang menyalahkan dan menghujatnya adalah Abu Qasim Al Junaid. Al Hallaj tidak dihukum mati di masa hidup Al Junaid, melainkan sesudah ia wafat karena Al Junaid wafat pada tahun 278 H.

Al Hallaj dihukum mati pada sekitar tahun 300 lebih. Mereka membawanya ke Baghdad dengan menaiki unta sambil diserukan, "Inilah penyeru ajaran Qaramithah!" Ia mendekam di penjara dalam waktu lama hingga terlontar kata-kata kufur dan zindiq dari mulutnya, dan ia pun mengakuinya. Misalnya adalah pernyataannya dalam sebuah kitab karyanya, "Barangsiapa yang terlewatkan haji, maka ia bisa membangun sebuah bangunan di dalam rumahnya, lalu ia thawaf di sekelilingnya seperti thawaf di Baitullah. Setelah itu ia bersedekah kepada tiga puluh anak yatim. Yang demikian itu cukup baginya tanpa perlu haji." Mereka bertanya, "Kamu berkata seperti ini?" Ia menjawab, "Ya." Mereka bertanya, "Dari mana kamu memperoleh pemahaman seperti ini?" Ia menjawab, "Itu disebutkan oleh Hasan Al Bashri dalam kitab *Ash-Shalat*." Al Qadhi Abu 'Amr berkata, "Kamu bohong, hai zindiq! Aku pernah membaca kitab itu, dan di dalamnya tidak ada keterangan seperti itu." Al Wazir lantas meminta mereka untuk memberi kesaksian tentang apa yang mereka dengar dan memberikan fatwa tentang tindakan yang harus diambil terhadap

Al Hallaj. Akhirnya mereka menyepakati kewajiban untuk menjatuhinya hukuman mati.

Akan tetapi, para ulama memiliki dua pendapat terkait zindiq apabila ia menunjukkan tobat; apakah tobatnya diterima sehingga tidak dijatuhi hukuman mati, ataukah ia tetap dihukum mati karena kejujurannya tidak diketahui dengan persis? Sekelompok ulama mengatakan bahwa ia diminta bertobat sehingga ia tidak dijatuhi hukuman mati. Sementara mayoritas ulama memfatwakan hukuman mati padanya meskipun ia memperlihatkan tobat. Jika ia jujur dalam tobatnya, maka hal itu akan memberinya manfaat di sisi Allah meskipun ia dijatuhi hukuman mati di dunia. Sanksi ini untuk membersihkannya, seperti seandainya orang yang berzina dan mencuri bertobat sesudah perkaranya diajukan kepada imam. pada saat itu sanksi pidana harus dijatuhkan pada mereka. Jika mereka jujur dalam tobat, maka hukuman mati untuk mereka menjadi pelebur dosa bagi mereka. Tetapi jika mereka berbohong dalam tobat, maka hukuman mati itu sebagai sanksi baginya.

Jika Al Hallaj pada waktu dijatuhi hukuman mati telah bertobat secara batin, maka Allah pasti memberinya manfaat dari tobatnya itu. Tetapi jika ia bohong, maka ia dibunuh sebagai seorang kafir.

Pada waktu dieksekusi, tidak tampak sedikit pun tanda-tanda karamah. Berita bahwa darahnya menuliskan nama Allah di tanah atau berita-berita lainnya adalah bohong. Perkara-perkara ini hanya diceritakan oleh orang yang tidak bodoh dan munafik, serta direkayasa oleh para zindiq dan musuh Islam. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan bahwa syari'at Muhammad bin Abdullah telah membunuh wali-wali Allah. Kalau memang seperti itu, ada banyak sekali nabi yang terbunuh. Ada banyak sekali sahabat-

sahabat para nabi dan juga Nabi kita Muhammad ﷺ serta para tabi'in dan orang-orang shalih selain mereka yang terbunuh; tidak ada yang bisa menghitung jumlah mereka selain Allah. Mereka semua terbunuh dengan pedang para pendosa, kafir dan zhalim. Namun tidak ada satu pun di antara mereka yang darahnya menuliskan nama Allah. Selain itu, darah juga najis sehingga tidak boleh digunakan untuk menulis nama Allah. Apakah Al Hallaj lebih baik daripada mereka dan darahnya lebih suci daripada mereka? Selain itu, ia tampak ketakutan pada waktu dieksekusi. Ia pura-pura bertobat dan mengikuti Sunnah tetapi ucapannya tidak diterima. Seandainya ia tetap hidup, akan banyak orang awam yang tertipu olehnya karena memang ia ahli dalam merekayasa dan berbohong serta memiliki kemampuan untuk memperlihatkan keanehan-keanehan syetani.

Karena itu, yang mengagungkan Al Hallaj hanyalah orang-orang yang mengagungkan keanehan-keanehan syetani, nafsu dan kebohongan. Sedangkan wali-wali Allah yang mengetahui keadaan Al Hallaj, tidak ada satu pun di antara mereka yang mengagungkannya. Karena itu Al Qusyairi tidak menyebutkan nama Al Hallaj dalam deretan nama syaikhnya dalam kitab *Ar-Risalah* karyanya, meskipun ia menyebutkan beberapa perkataan Al Hallaj yang dianggapnya baik. Syaikh Abu Ya'qub An-Nahrajuri sempat menikahkan putrinya dengan Al Hallaj. Tetapi ketika ia mengetahui perilaku zindiq Al Hallaj, ia pun menarik putrinya itu darinya. 'Amr bin 'Utsman bahkan menyatakan bahwa Al Hallaj telah kafir. Ia mengatakan, "Saat aku bersamanya, ia mendengar seseorang membaca Al Qur'an, lalu ia berkata, 'Aku bisa mengarang seperti Al Qur'an ini,'" atau serupa dengan ucapan ini.

Di hadapan setiap kaum ia menampilkan diri dengan karakter yang dapat menarik simpati dari mereka. Di hadapan kalangan Ahlussunnah, ia berpura-pura sebagai seorang Sunni. Di hadapan kalangan Syi'ah, ia memperlihatkan diri sebagai penganut Syi'ah. Ia terkadang memakai pakaian zuhud dan terkadang memakai pakaian tentara.

Di antara keanehan-keanehannya adalah ia pernah mengutus salah seorang pengikutnya pergi ke sebuah tempat di padang pasir untuk menyembunyikan buah-buahan atau manisan. Setelah itu ia membawa sekelompok orang pengejar dunia ke dekat tempat tersebut. ia lantas berkata kepada mereka, "Kalian mau apa?" Salah seorang di antara mereka ingin buah-buahan, sedangkan yang lain ingin manisan. Ia menyuruh mereka diam di tempat, lalu ia pun pergi ke tempat tersebut dan datang dengan membawa makanan yang ia sembunyikan atau sebagiannya. Orang-orang yang menyaksikan mengira bahwa ini adalah karamah baginya. Ada kalanya ia dibantu oleh syetan. Syetan-syetan tersebut tinggal di gunung Abu Qubais. Ketika orang-orang memintanya manisan, maka pergilah ia ke tempat yang tak jauh dari tempat mereka, lalu ia datang membawa sepiring manisan. Namun akhirnya mereka membongkar rahasia keanehan itu karena mereka mendapati manisan tersebut dicuri dari toko manisan di Yaman, dibawa oleh syetan yang ada di tempat tersebut.

Kejadian semacam ini sering terjadi pada orang-orang yang memiliki keanehan syetani selain Al Hallaj. Kami tahu banyak tentang mereka di zaman kami dan di zaman yang berbeda. Contohnya adalah seseorang yang saat ini tinggal di Damaskus. Ia pernah dibawa syetan dari gunung Shalahiyyah ke dekat Damaskus. Ia muncul dari langit dan turun di atas atap rumah

yang dihuni banyak orang. Mereka pun masuk dengan disaksikan banyak orang. Padahal orang tersebut termasuk ahli maksiat.

Ada pula seorang laki-laki yang tinggal di Syuwaik, di sebuah desa bernama Syahidah. Ia bisa terbang ke puncak gunung di hadapan banyak orang. Syetanlah yang membawanya. Ia juga bisa menempuh perjalanan dengan sangat cepat. Kebanyakan mereka adalah syaikh-syaikh yang mengajarkan kesesatan. Di antara mereka ada yang bernama Bawa, artinya tempat kotoran. Orang-orang biasanya melakukan tari-tarian untuknya di malam yang gelap, membuatkan roti untuknya sebagai korban, tidak boleh ada dzikir kepada Allah, di antara mereka tidak ada orang yang berdzikir kepada Allah, dan tidak boleh ada kitab yang di dalamnya ada dzikir kepada Allah. Orang tersebut lantas terbang di udara dengan disaksikan banyak orang. Mereka mendengar pembicaraannya dengan syetan. Barangsiapa yang tertawa maka ia dipukul, tetapi mereka tidak melihat siapa yang memukulnya.

Kemudian, syetan memberitahu mereka tentang sebagian hal yang mereka tanyakan, dan menyuruh mereka untuk mengorbankan sapi, kuda dan lain-lain dengan cara mencekiknya tanpa menyebutkan nama Allah padanya. Jika mereka melakukan hal itu, maka hajat mereka ditunaikan.

Ada syaikh lain yang mengaku telah berzina dengan banyak perempuan dan melakukan hubungan homoseksual dengan anak-anak yang biasa disebut *hawarat*. Ia berkata, "Aku pernah didatangi anjing hitam, di antara kedua matanya ada dua titik putih. Anjing itu berkata, 'Fulan telah bernadzar untukmu, dan besok di akan datang kepadamu. Aku akan tunaikan hajatnya demi kamu.'" Pada hari harinya, orang itu mendatangnya dengan membawa nadzar tersebut, dan syaikh yang kafir ini pun menyingkap rahasia orang itu. Ia berkata, "Jika ia memintaku

untuk mendatangkan sebuah benda, maka aku merapalkan berbagai bacaan hingga hilang kesadaran, lalu tiba-tiba benda itu ada di tanganku, atau di mulutku, sedangkan aku tidak tahu siapa yang menaruhnya.” Ia juga bercerita, “Setiap kali aku berjalan, di depanku ada sebuah tongkat hitam yang di atasnya ada cahaya.” Namun ketika syaikh tersebut bertobat, shalat, puasa dan menjauhi haram, anjing hitam itu pergi sehingga ia tidak bisa mendatangkan benda apapun.

Ada pula syaikh lain yang memiliki kaki tangan syetan yang bisa disuruhnya untuk membuat orang-orang kesurupan. Keluarga orang yang kesurupan itu lantas mendatangi syaikh tersebut dan meminta disembuhkan. Ia pun memberikan isyarat kepada kaki tangannya untuk meninggalkan orang yang kesurupan itu. Mereka lantas memberi syaikh tersebut banyak dirham. Ada kalanya jin datang membawa uang dirham dan makanan yang dicurinya dari orang-orang. Bahkan, ada seseorang yang menyimpan buah tin dalam kantong. Ketika syaikh tersebut meminta buah tin dari syetan-syetannya, mereka mengambil buah tin yang disimpan orang tersebut. Ketika pemiliknya berniat mengambilnya, ia mendapatinya telah lenyap.

Ada pula syaikh lain yang menekuni ilmu dan qira'ah. Ia didatangi syetan-syetan untuk dibujuk. Mereka berkata kepadanya, “Kami bisa menggugurkan kewajiban shalat bagimu dan menghadirkan apa saja yang engkau inginkan.” Mereka pun mendatangkan manisan dan buah-buahan ke hadapannya, sampai akhirnya ia menjumpai salah seorang syaikh yang memahami Sunnah dan syaikh tersebut memintanya bertobat, memberikan uang pengganti kepada para pemilik manisan yang ia makan akibat ditipu oleh syetan.

Jadi, setiap orang yang keluar dari Kitab dan Sunnah tetapi ia memiliki suatu keanehan seperti dapat menyingkap rahasia atau dapat menggerakkan benda, maka keanehan tersebut pasti berasal dari syetan. Seandainya ia tidak memiliki keanehan tetapi ia meniru orang-orang yang memiliki keanehan, maka ia pasti ahli rekayasa dan muslihat. Kebanyakan mereka menggabungkan antara keanehan syetani dan rekayasa sebagaimana firman Allah, *"Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syetan-syetan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa."* (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 221-222)

Al Hallaj termasuk salah satu orang terkemuka dalam hal keanehan syetani dan rekayasa. Mereka ini berasal dari banyak kelompok.

Jadi, para pemimpin mereka adalah para syaikhnya orang-orang musyrik yang menyembah berhala seperti dukun dan tukang sihir yang dimiliki bangsa Arab musyrik. Juga seperti para dukun yang ada di India, Turki dan tempat-tempat lain.

Di antara mereka ada yang apabila mati maka diyakini bahwa ia akan datang sesudah mati untuk berbicara kepada mereka, melunasi hutang-hutangnya, mengembalikan titipan, dan menyampaikan wasiat. Ia datang kepada mereka datang wujud seperti saat masih hidup, padahal itu adalah syetan yang menjelma seperti rupa orang tersebut sehingga mereka mengiranya sebagai syaikh.

Banyak orang yang meminta pertolongan kepada syaikh. Seseorang akan mengatakan, "Tuanku fulan, atau syaikh fulan, tunaikanlah hajatku!" Ia lantas melihat wujud syaikh tersebut berbicara kepadanya dan berkata, "Aku akan memenuhi hajatmu dan menenangkan hatimu." Ia pun menunaikan hajat orang itu atau mencegah musuhnya agar tidak mencelakainya. Padahal yang

menjumpainya itu adalah syetan yang telah menampak dalam rupa syaikh tersebut lantaran ia menyekutukan Allah sehingga ia memanggil selain Allah.

Penulis mengetahui banyak kejadian seperti ini, hingga ada sekelompok sahabatku yang bercerita bahwa mereka pernah meminta pertolongan kepadaku saat tertimpa kesulitan. Ada yang takut dengan tentara Armenia, dan ada yang takut kepada tentara Tatar. Mereka semua bercerita bahwa ketika mereka meminta pertolongan kepadaku, mereka melihatku datang di udara untuk menghalau musuh mereka. Penulis pun menjelaskan bahwa penulis tidak merasakan kejadian itu, dan penulis tidak menghalau apapun dari mereka. itu hanya syetan yang menampak kepada mereka untuk menyesatkan karena mereka menyekutukan Allah. Seperti itulah yang terjadi pada banyak sahabat kami yang telah menjadi syaikh bersama para sahabat mereka. Mereka meminta pertolongan kepada syaikh, lalu syaikhnya itu datang untuk menunaikan hajatnya. Syaikhnya itu berkata, "Aku tidak mengetahui kejadian itu." Dari sini ditemukan kejelasan bahwa yang datang adalah syetan.

Ada seorang sahabatku yang bercerita bahwa ia pernah meminta tolong kepada dua orang yang ia yakini mampu, lalu keduanya datang dengan cara terbang di udara. Keduanya lantas berkata kepadanya, "Tenang, aku akan menyingkirkan mereka darimu. Aku akan melakukan ini dan itu." Penulis bertanya kepada sahabatku itu, "Apakah semuanya terjadi?" Ia menjawab, "Tidak." Hal itu menjadi salah satu bukti bahwa yang datang adalah syetan. Karena meskipun syetan memberitahu seseorang tentang suatu kejadian atau kisah yang mengandung kebenaran, namun kebohongan yang mereka susupkan berlipat ganda seperti halnya jin menyampaikan berita kepada para dukun.

Karena itu, barangsiapa yang mempercayai penyingkapan-penyingkapan yang dialaminya dan merupakan informasi dari jin, maka kebohongannya lebih besar daripada kebenarannya, seperti seorang syaikh yang biasa dipanggil Syayyah. Kami memintanya bertobat dan memperbarui keislamannya. Ia memiliki kaki tangan dari golongan jin yang bernama 'Antar. Jin inilah yang memberitahunya tentang berbagai hal. Ada kalanya benar dan ada kalanya salah. Ketika penulis menasihatinya bahwa sebenarnya ia telah menyembah syetan di sisi Allah, ia pun mengakui hal itu dan berkata kepada jinnya itu, "Hai Antar, tiada suci bagimu, sungguh engkau sesembahan yang kotor." Ia pun bertobat dari perbuatannya itu, dan kisahnya sangat masyhur.

Syari'at telah menjatuhkan hukuman mati pada mereka, seperti seseorang yang telah kami jatuhi hukuman mati pada tahun 15 silam. Orang itu memiliki pendamping jin yang biasa memberitahukan berbagai rahasia. Ada kalanya jin itu jujur, dan ada kalanya berbohong. Ada sekelompok ulama dan tokoh yang menjadi pengikut setianya sampai akhirnya Allah membeberkan rahasia orang itu kepada mereka. Itu terjadi karena terkadang jin pendamping itu mengatakan kepadanya, "Aku Rasul Allah." Ia pun menyebutkan berbagai hal yang bertentangan dengan keadaan seorang rasul. Ia pernah bersaksi bahwa ia didatangi Rasul, lalu Rasul menyampaikan kepadanya berbagai perkara yang jika dinisbatkan kepada Rasul maka orang yang menisbatkannya menjadi kafir.

Penulis lantas menyampaikan kepada pihak berwenang bahwa praktik semacam ini sejenis dengan praktik perdukunan, dan bahwa yang dilihat orang itu adalah syetan. Karena itu syetan tidak mendatangi orang itu dalam wujud yang dikenal sebagai wujud Nabi ﷺ, melainkan dalam wujud yang aneh. Diceritakan

bahwa orang tersebut tunduk kepadanya syetan yang mendatangnya, dan syetan itu membolehkannya minum khamer dan perkara-perkara lainnya yang diharamkan. Banyak orang mengira bahwa ia berbohong terkait pengalaman yang ia kabarkan, tetapi sebenarnya ia tidak berbohong bahwa ia memang melihat wujud tersebut, tetapi ia kafir lantaran meyakini bahwa wujud tersebut adalah Rasulullah ﷺ. Hal semacam ini sering terjadi.

Karena itu, mereka mengalami bisikan-bisikan syetan sesuai dengan keinginan syetan yang mereka lakukan. Semakin mereka jauh dari Allah dan Rasul-Nya serta dari jalan orang-orang mukmin, maka mereka semakin dekat dengan syetan. Mereka pun bisa terbang di udara, padahal syetanlah yang membawa mereka terbang. Ada pula yang bisa membuat hadirin kesurupan, padahal syetanlah yang membuat mereka kesurupan. Ada pula yang bisa mendatangkan makanan dan lauk-pauk, mengisi teko dengan air dari udara, padahal syetanlah yang melakukan hal itu. Orang-orang yang tidak tahu mengira bahwa semua ini adalah karamah para wali Allah yang bertakwa, padahal itu sejenis keanehan para tukang sihir, dukun dan orang-orang seperti mereka.

Barangsiapa yang tidak membedakan antara karamah Allah dan keanehan syetan, maka ia akan samar dalam membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Barangsiapa yang hatinya tidak diberi cahaya oleh Allah untuk melihat hakikat-hakikat iman dan mengikuti Al Qur'an, maka ia tidak akan mengetahui jalan yang benar dan yang salah, sebagaimana orang-orang sulit mengenali keadaan Musailamah penguasa Yamamah dan para pendusta lain yang mengaku sebagai nabi padahal mereka itu adalah pendusta. Nabi ﷺ bersabda,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ فِيكُمْ ثَلَاثُونَ
دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ.

*"Kiamat tidak terjadi sebelum di antara kalian ada tiga puluh dajjal yang pendusta. Mereka semua mengaku sebagai utusan Allah."*²⁴⁹

Dajjal yang paling besar fitnahnya adalah Dajjal besar yang dibunuh 'Isa putra Maryam kelak. Karena Allah tidak memunculkan fitnah yang lebih besar sejak Adam hingga Hari Kiamat daripada fitnah Dajjal. Nabi ﷺ memerintahkan umat Islam untuk meminta perlindungan dari fitnah Dajjal dalam shalat mereka. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa:

أَنَّهُ يَقُولُ لِلسَّمَاءِ: اْمْطِرِي! فَتَمْطِرُ، وَلِلْأَرْضِ
أَنْتَبِي فَتَنْبِتُ، وَأَنَّهُ يَقْتُلُ رَجُلًا مُؤْمِنًا، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ قُمْ
فَيَقُومُ؛ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكَ، فَيَقُولُ لَهُ: كَذَبْتَ، بَلْ أَنْتَ
الْأَعْوَرُ الْكَذَّابُ الَّذِي أَخْبَرْنَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهِ مَا أزدَدْتُ فِيكَ إِلَّا بَصِيرَةً فَيَقْتُلُهُ
مَرَّتَيْنِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَهُ فِي الثَّالِثَةِ فَلَا يُسَلِّطُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ.

Dajjal berkata kepada langit, "Turunkan hujan!" Lalu langit pun menurunkan hujan. Ia berkata kepada bumi, "Tumbuhkan

²⁴⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Biografi, 3609).

tanaman!" Lalu bumi pun menumbuhkan tanaman. Ia akan membunuh seorang mukmin lalu ia berkata kepadanya, "Bangunlah!" Orang mukmin itu pun bangun, lalu Dajjal berkata, "Aku Tuhanmu." Orang mukmin itu menjawab, "Kamu bohong, kamu hanyalah orang buta pendusta yang diberitakan Rasulullah ﷺ kepada kami. Demi Allah, aku tidak bertambah melainkan semakin tajam pandanganku kepadamu." Dajjal pun membunuhnya dua kali, lalu ia ingin membunuhnya untuk ketiga kalinya namun Allah tidak memberikan kekuasaan kepadanya.²⁵⁰

Selain itu Dajjal juga mengaku sebagai tuhan. Nabi ﷺ telah menjelaskan tiga tanda untuk menepis pengakuannya itu. Yang pertama adalah sabda beliau,

أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ.

"Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Tuhan kalian tidak buta sebelah."

Yang kedua adalah sabda beliau,

أَنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرُؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ
مِّنْ قَارِئٍ وَغَيْرِ قَارِئٍ

"Tertulis di antara kedua matanya kata 'kafir'. Kata tersebut terbaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa membaca atau yang tidak bisa membaca."

Sedangkan yang ketiga adalah sabda beliau,

²⁵⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Fitnah, 7132).

وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَرَىٰ رَبَّهُ حَتَّىٰ يَمُوتَ

*"Ketahuilah bahwa salah seorang di antara kalian tidak melihat Tuhannya sampai ia mati."*²⁵¹

Iniilah Dajjal Besar, sedangkan di bawahnya ada banyak sekali dajjal. Di antara mereka ada yang mengaku sebagai nabi, dan ada pula yang hanya berbohong tetapi tidak sampai mengaku sebagai nabi sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ
يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَيَأْيَاكُمْ
وَأَيَّاهُمْ

*"Di akhir zaman nanti akan ada dajjal-dajjal pendusta. Mereka berbicara kepada kalian tentang hal-hal yang tidak pernah kalian dan bapak-bapak kalian dengar. Karena itu, jauhilah mereka sejauh-jauhnya!"*²⁵²

Al Hallaj jelas termasuk dajjal tanpa diragukan. Akan tetapi, jika ada yang bertanya apakah ia telah bertobat sebelum mati atau tidak, maka hanya Allah yang tahu. Karena itu, janganlah seseorang berkata tentang sesuatu padahal ia tidak tahu. Akan tetapi, ucapan dan perbuatan yang ia perlihatkan menunjukkan kekafirannya dan mengharuskan hukuman mati baginya menurut pendapat yang disepakati umat Islam. *Wallahu a'lam.*

²⁵¹ HR Muslim (pembahasan: Fitnah, 2931).

²⁵² Hadits ini diriwayatkan bukan dengan redaksi ini. Dalam kitab *Shahih Muslim* ia diriwayatkan dalam bentuk maknanya saja (pembahasan: Kepemimpinan, 1822/10).

Al Mu'iz Al Fathimi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa pendapat Anda tentang Al Mu'iz Ma'd bin Tamim yang mendirikan kota Kairo dan dua istana di sana. Apakah ia seorang syarif dari dinasti Fathimiyyun? Apakah dia dan anak-anaknya terjaga dari dosa? Apakah mereka memiliki ilmu batin? Jika mereka bukan syarif, apa argumen untuk membantahnya? Jika mereka melanggar syari'at, apakah mereka dianggap pembangkang atau tidak? Apa hukum bagi ulama yang mengutip pendapat mereka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mengenai pendapat bahwa dia atau salah seorang anaknya atau orang-orang seperti mereka itu ma'shum atau terpelihara dari dosa dan kesalahan seperti yang diklaim Rafidhah terkait Imam Dua Belas, pendapat ini jauh lebih buruk daripada pendapat Rafidhah. Karena kelompok Rafidhah mengklaim hal itu untuk orang yang tidak diragukan keimanan dan ketakwaannya, bahkan tidak diragukan sebagai penghuni surga, seperti Ali, Hasan dan Husain . Meskipun demikian, para ulama dan orang-orang mukmin sepakat bahwa pendapat ini termasuk pendapat yang paling salah kaprah, dan bahwa pendapat ini dimunculkan oleh para pembohong. Karena sifat ma'shum seperti itu tidak dimiliki selain para nabi.

Sebaliknya, setiap orang selain nabi itu ucapan bisa diambil dan bisa ditinggalkan. Tidak ada seorang pun yang setiap ucapannya wajib ditaati selain para nabi dan rasul. Manusia tidak wajib mengikuti dan beriman kepadanya dalam setiap perintah dan informasinya, dan sikap yang berbeda darinya tidak

mengakibatkan kufur. Lain halnya dengan para nabi. Bahkan, jika ada orang lain pendapatnya berbeda darinya, maka seorang yang berijtihad wajib mengamati pendapat keduanya; mana di antara keduanya yang paling mendekati Kitab dan Sunnah sebagaimana firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ نَتَزَعَمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang mukmin saat menghadapi perselisihan untuk mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya, karena orang yang ma'shum itu tidak mengucapkan kecuai yang benar. barangsiapa yang diketahui berkata benar dalam masalah-masalah yang diperselisihkan, maka ia wajib diikuti seperti seandainya ia menyampaikan satu ayat dari Kitab Allah atau satu hadits yang valid dari Rasulullah ﷺ untuk memutus perselisihan.

Adapun kewajiban mengikuti seseorang dalam setiap ucapannya tanpa menyebutkan dalil akan kebenaran ucapannya, sikap seperti itu tidaklah benar. Yang demikian itu merupakan

tingkatan Rasul yang tidak pantas diduduki selain beliau, sebagaimana firman Allah,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 65)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ
أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

"Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Nisaa` [4]: 64)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu'. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 31)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ
لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ
يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

"Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, 'Kami mendengar dan kami patuh'. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Qs. An-Nuur [24]: 51)

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ
رَفِيقًا

"Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul (Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shalih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 69)

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا
فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya,

niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 13-14)

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ
حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

“(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 165)

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (Qs. Al Israa' [17]: 15)

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي
وَعَزَّزْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا أَكْفِرَنَّ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ

“Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu

bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 12)

Selain itu masih banyak lagi ayat-ayat semacam ini dalam Al Qur'an. Seluruhnya menjelaskan kebahagiaan orang yang beriman kepada para rasul, mengikuti dan menaati mereka, serta kesengsaraan orang yang tidak beriman kepada mereka, tidak mengikuti mereka, melainkan mendurhakai mereka.

Seandainya seseorang yang bukan rasul itu terpelihara setiap perintah dan larangannya, maka hukumnya sama seperti hukum seorang rasul. Nabi yang diutus kepada manusia itu sama seperti rasul bagi mereka; berbeda dengan nabi yang tidak diutus. Barangsiapa yang memberikan perintah kepada manusia, baik ia seorang imam, ulama, syaikh, atau waliyyul amr yang bukan ahlul bait, dan ia seorang yang ma'shum, maka kedudukannya sama seperti kedudukan seorang rasul. Barangsiapa yang menaatinya, maka ia wajib masuk surga. Barangsiapa yang mendurhakainya, maka ia wajib masuk neraka, seperti yang dikatakan orang-orang yang meyakini sifat ma'shum pada Ali ؑ dan para imam lain. Bahkan, barangsiapa yang menaatinya maka dia mukmin. Barangsiapa yang mendurhakainya, maka dia kafir. Mereka ini seperti para nabinya Bani Isra'il. Dengan demikian, bukankah benar ucapan Nabi ﷺ,

لَا نَبِيَّ بَعْدِي

*"Tidak ada nabi sesudahku."*²⁵³

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

²⁵³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Perang, 4416).

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا
دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا، إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ فَقَدْ
أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

*"Ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham (harta), melainkan mereka mewariskan ilmu. Barangsiapa yang mengambil ilmu, maka ia telah mengambil bagian yang banyak."*²⁵⁴

Jadi, tingkatan paling tinggi yang dicapai ulama, baik ia seorang imam atau bukan, adalah menjadi pewaris para nabi. Selain itu, ada riwayat valid dengan nash yang shahih dan ijma' bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq mengenai takwil mimpinya,

*"Engkau benar sebagian dan keliru sebagian."*²⁵⁵

Ash-Shiddiq pun berkata, "Taatilah aku selama aku menaati Allah. Jika aku mendurhakai Allah, maka kalian tidak wajib menaatiku." Pada suatu ketika Abu Bakar marah kepada seseorang, lalu Abu Burdah berkata kepadamu, "Biarkan aku memenggal leher orang ini!" Abu Bakar bertanya, "Apakah kamu

²⁵⁴ HR. Abu Daud (pembahasan: Ilmu, 3641), At-Tirmidzi (pembahasan: Ilmu, 2682) dengan komentar, Kami tidak mengetahui haditsnya selain dari 'Ashim bin Raja' bin Haiwah. Menurutku, sanad hadits ini tidak bersambung seperti ini: Mahmud bin Khidasy menceritakan kepada kami dengan sanad ini."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam mukadimah (223) dan Ad-Darimi dalam mukadimah (1/98), mereka semua dari Abu Darda' ؓ.

²⁵⁵ HR. Muslim (pembahasan: Mimpi, 2269/17), Abu Daud (pembahasan: Iman dan Nadzar, 3268), Ibnu Majah (pembahasan: Mimpi, 3918), Ad-Darimi (pembahasan: Mimpi, 2/128, 129), dan Ahmad (1/226) mereka semua dari Ibnu 'Abbas ؓ.

benar-benar mau melakukannya?” Ia menjawab, “Ya.” Abu Bakar berkata, “Tidak seorang pun sesudah Rasulullah ﷺ yang berhak diperlakukan seperti itu.”

Karena itu, para imam sepakat bahwa barangsiapa yang mencaci seorang nabi maka ia wajib dihukum mati. Tetapi barangsiapa yang mencaci selain nabi, maka ia tidak dijatuhi hukuman mati, bagaimanapun cacian yang ia lontarkan, melainkan ia cukup diadili. Barangsiapa yang menuduh zina ibunya Nabi ﷺ, maka ia harus dijatuhi hukuman mati, baik ia muslim atau kafir, karena itu berarti ia menciderai nasab beliau. Seandainya ia menuduh zina selain ibunya Nabi ﷺ yang tidak diketahui dengan persis kebersihannya, maka ia tidak dijatuhi hukuman mati.

Demikian pula dengan Umar bin Khatthab ؓ. Ia mengakui hal semacam ini di beberapa tempat, dan ia juga sering menarik pendapatnya manakala ia memperoleh kejelasan bahwa yang benar adalah pendapat yang berbeda dari pendapatnya. Ia pernah bertanya kepada para sahabat tentang sebuah Sunnah sampai akhirnya ia memperoleh penjelasan dari mereka. Ia sering mengatakan, “Demi Allah, Umar tidak tahu apakah ia benar atau salah.” Meskipun demikian, ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدِّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ
فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمِّرْ.

"Di tengah umat-umat sebelum kalian terdapat banyak muhaddats (orang yang diberi ilham). Jika ada seseorang di tengah umatku, maka dia adalah Umar."²⁵⁶

Dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* disebutkan,

لَوْ لَمْ أُبْعَثْ فِيكُمْ لَبِئْتَ فِيكُمْ عُمَرُ

"Seandainya aku tidak diutus di tengah kalian, tentulah Umar diutus di tengah kalian."²⁵⁷

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ

"Sesungguhnya Allah mengalirkan kebenaran melalui lisan dan hati Umar."²⁵⁸

Jika seorang *muhaddad* yang melalui lidah dan hatinya Allah mengalirkan kebenaran dengan tingkatan seperti ini saja memberi kesaksian atas dirinya bahwa ia bukan seorang yang ma'shum, lalu bagaimana dengan para sahabat lain serta orang-orang yang tidak mencapai tingkatan seperti Umar?

Ulama sepakat bahwa Abu Bakar dan Umar ﷺ lebih alim daripada semua sahabat, lebih besar ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya daripada semua sahabat, serta lebih mengetahui kebenaran dan mengikutinya daripada mereka semua. Ada riwayat yang *mutawatir* dan shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

²⁵⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 2962) dan Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 2398/23).

²⁵⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

²⁵⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Kepemimpinan, 2962) dengan redaksi, "Sesungguhnya Allah meletakkan kebenaran pada lisan 'Umar; ia mengucapkan kebenaran," dari Abu Dzar ؓ, dan Ahmad (2/95) dari Ibnu 'Umar ؓ.

خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ

*"Sebaik-baiknya umat ini sesudah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar."*²⁵⁹

Hadits ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ melalui lebih dari delapan puluh jalur riwayat. Ali ؑ berkata, "Tidaklah dihadapkan kepadaku seseorang yang lebih mengutamakan daripada Abu Bakar dan Umar, melainkan aku pasti menderanya sebagai pembohong." Perkataan yang dituturkan dari 'Utsman dan Ali ؑ serta para sahabat lain tentang hal ini sangat banyak.

Bahkan, tidak ada catatan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq memberikan fatwa yang bertentangan dengan nash Nabi ﷺ. Sementara hal itu ditemukan dari Ali dan para sahabat lebih dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang ditemukan pada Umar. Asy-Syafi'i ؑ pernah berdebat dengan sebagian fuqaha Kufah tentang masalah-masalah Fiqih, lalu mereka berargumen dengan perkataan Ali. Ia lantas mengarang kitab *Ikhtilaf Ali wa Abdullah bin Mas'ud*. Dalam kitab tersebut Asy-Syafi'i menjelaskan banyak masalah dimana pendapat Ali dan Abdullah bin Mas'ud ditinggalkan lantaran adanya Sunnah yang berbeda dari pendapat keduanya. Sesudah itu, Muhammad bin Nashr At-Tsauri mengarang kitab yang lebih besar dari itu.

Contoh ditinggalkannya perkataan Ali adalah pendapat bahwa perempuan yang menjalani 'iddah kematian dalam keadaan hamil itu harus menjalani 'iddah yang paling lama. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas. Namun para imam fatwa menyepakati pendapat 'Utsman, Ibnu Mas'ud dan selainnya tentang hal itu, yaitu bahwa jika perempuan tersebut telah

²⁵⁹ HR. Al Khathib (10/114, no. 20) dan Al 'Uqaili (3/181).

melahirkan, maka ia sudah halal menikah lagi. Dasarnya adalah riwayat valid dari Nabi ﷺ:

أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ كَانَتْ قَدْ وَضَعَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بَلِيَالٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكٍ فَقَالَ: مَا أَنْتَ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ. حَلَلَتْ فَأَنْكِحِي.

Subai'ah Al Aslamiyyah melahirkan satu malam sesudah suaminya meninggal dunia. Abu Sanabil bin Ba'kak menemuinya dan berkata, "Kamu tidak boleh menikah sampai melewati masa empat bulan sepuluh hari." Ia lantas bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hal itu, lalu beliau bersabda, "*Abu Sanabil bohong. Kamu sudah halal, menikahlah!*"²⁶⁰

Nabi ﷺ mendustakan orang yang mengucapkan fatwa ini. Demikian pula dengan perempuan yang menyerahkan diri untuk dinikahi suaminya, lalu suaminya meninggal dunia sebelum sempat menetapkan maharnya. Mengenai hal ini Ali dan Ibnu 'Abbas berpendapat bahwa ia tidak berhak atas mahar. Sementara Ibnu Mas'ud dan selainnya memberikan fatwa bahwa ia memperoleh mahar standar. Kemudian berdirilah seorang laki-laki dari Asyja' dan berkata, "Kami bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan

²⁶⁰ HR. Ahmad (1/447).

perkara Barwa' binti Wasyiq seperti yang engkau putuskan dalam masalah ini."²⁶¹

Ali dan kedua putranya juga pernah saling berbeda dalam hal ilmu dan fatwa, seperti halnya para ulama saling berbeda pendapat. Seandainya mereka terjaga dari kesalahan, maka tidak mungkin terjadi seorang yang ma'shum bertentangan dengan seorang yang ma'shum lainnya. Hasan dalam masalah perang berbeda pendapat dari ayahnya, dan ia tidak menyukai banyak hal yang dilakukan ayahnya. Bahkan pada akhirnya Ali عليه السلام kembali kepada pendapat anaknya itu.

Di akhir usianya, Ali عليه السلام memperoleh kejelasan bahwa seandainya ia melakukan hal yang tidak ia lakukan saat itu, tentulah sikapnya lebih benar. Ia juga pernah menarik fatwa yang telah ia keluarkan, seperti pendapatnya terkait *ummu walad*, yaitu budak yang melahirkan anak untuk tuannya. Ia memiliki dua pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama mengatakan budak tersebut tidak boleh dijual. Sedangkan pendapat kedua membolehkannya. Orang yang ma'shum tidak mungkin memiliki dua pendapat yang kontradiktif kecuali yang satu menghapus yang lain sebagaimana dalam ucapan Nabi ﷺ. Sedangkan Sunnah telah duduk mantap sehingga ia tidak mengalami penghapusan sesudah itu karena tidak ada nabi sesudah Muhammad ﷺ.

Hasan pernah menasihati Husain saudaranya agar ia tidak mematuhi penduduk Irak dan tidak mengejar kekuasaan. Husain juga diberi saran oleh Ibnu Umar, Ibnu 'Abbas dan para sahabat lain yang loyal kepadanya dan mencintainya. Mereka berpandangan bahwa demi maslahat Husain sendiri dan maslahat

²⁶¹ HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2116), At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, 1145) dengan menilai *hasan-shahih*, An-Nasa'i (pembahasan: Nikah, 3354), Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1891), dan Ahmad (1/447).

umat Islam, sebaiknya ia tidak pergi bergabung dengan penduduk Irak, tidak memenuhi permintaan mereka kepadanya agar ia datang ke Irak dan berperang bersama mereka. Meskipun inilah yang membawa maslahat baginya dan umat Islam, tetapi ia tetap melakukan apa yang dilihatnya sebagai maslahat. Pendapat itu ada kalanya benar dan ada kalanya salah. Sedangkan orang yang ma'shum tidak boleh ditentang oleh siapa pun, dan ia juga tidak boleh menentang orang ma'shum lainnya, kecuali keduanya berada di atas dua syari'at yang berbeda seperti dua rasul. Sedangkan kita tahu bahwa syari'at kita satu dan sama. Ini merupakan bahasan yang luas dan perlu dijelaskan di tempat lain.

Maksud bahasan di sini adalah barangsiapa yang mengklaim sifat ma'shum bagi para junjungan yang mendapat kesaksian sebagai orang yang beriman, bertakwa dan ahli surga, maka ia sangat jauh tersesat dan bodoh. Pendapat ini jelas tidak dikembalikan oleh seseorang yang jujur ucapannya, bahkan tidak pula seseorang yang memiliki akal terpuji.

Lalu, bagaimana mungkin sifat ma'shum ada pada keturunan Abdullah bin Maimun Al Qaddah yang dikenal munafik, pembohong dan sesat itu? Katakanlah ia memang memiliki sifat seperti itu, namun tidak diragukan bahwa perilaku mereka tidak ada bedanya dengan perilaku para raja lainnya. Kebanyakan dari mereka zhalim, suka mengerjakan yang haram, jauh dari menegakkan perintah dan kewajiban, lebih terbuka dalam menampilkan bid'ah-bid'ah yang bertentangan dengan Kitab dan Sunnah, serta membantu orang-orang munafik dan ahli bid'ah.

Para ulama sepakat bahwa Daulah Bani Umayyah dan Abi 'Abbas itu lebih dekat kepada Allah dan Rasul-Nya daripada Daulah Fathimiyyah, lebih besar ilmu dan imannya daripada mereka, dan lebih sedikit bid'ah dan kezhalimannya daripada

mereka. Para ulama juga sepakat bahwa para khalifah dari dua daulah tersebut lebih menaati Allah dan Rasul-Nya daripada para khalifah daulah Fathimiyyah. Meskipun demikian, dari para khalifah dua daulah tersebut tidak ada seorang khalifah pun yang boleh disebut ma'shud. Lalu, bagaimana mungkin pengakuan ma'shum dapat diterima untuk seseorang yang nyata-nyata suka berbuat mesum dan mungkar, zhalim dan melampaui batas, memusuhi orang-orang yang berbakti dan bertakwa, dan lebih condong kepada orang-orang kafir dan munafik? Mereka itu termasuk manusia yang paling fasik dan kufur. Tidak ada yang mengklaim sifat ma'shum bagi orang munafik dan fasik selain orang yang sangat tumpul nalarnya, atau seorang zindiq yang berkata tanpa didasari ilmu.

Kita tahu tanpa ragu bahwa barangsiapa yang memberi kesaksian untuk mereka sebagai ahli iman dan takwa, atau nasab mereka benar, maka ia telah bersaksi dengan halaqah yang tidak ia ketahui. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." (Qs. Al Israa' [17]: 36)

Allah ﷻ juga berfirman,

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"Akan tetapi (orang yang dapat memberi syafa'at ialah) orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakininya." (Qs. Az-Zukhruf [43]: 86)

Allah ﷻ berfirman tentang saudara-saudara Nabi Yusuf ﷺ,

وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا

"Dan kami hanya memberi kesaksian dengan apa yang kami ketahui." (Qs. Yuusuf [12]: 81)

Tidak seorang pun yang mengetahui kebenaran nasab mereka, dan tidak pula kepastian iman dan takwa mereka. Klaim paling jauh adalah mereka menunjukkan keislaman dan komitmen terhadap syari'at-syari'at Islam, sedangkan tidak semua orang yang menunjukkan keislaman itu mukmin batinnya, karena di antara orang-orang yang menunjukkan keislamannya itu diketahui adanya orang mukmin dan munafik. Allah ﷻ berfirman,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ

بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

"Di antara manusia ada yang mengatakan, 'Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian,' padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 8)

Allah ﷻ juga berfirman,

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, 'Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah.' Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu

benar-benar *Rasul-Nya*; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.” (Qs. Al Munafiquun [63]: 1)

قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا

يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

“Orang-orang badui itu berkata, ‘Kami telah beriman.’ Katakanlah (kepada mereka), ‘Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, ‘Kami telah tunduk,’ karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu.” (Qs. Al Hujuraat [49]: 14)

Kaum tersebut diberi kesaksian oleh para ulama dan imam sebagai orang-orang munafik dan zindiq. Mereka menampilkan Islam tetapi menyembunyikan kekafiran. Seandainya ada seseorang yang menentang para ulama dalam hal ini, maka di sini terjadi perbedaan pendapat mengenai keimanannya. Jadi, orang yang memberikan kesaksian bagi orang-orang zindiq itu sebagai orang yang beriman itu telah memberikan kesaksian tentang hal yang tidak ia ketahui, karena ia sama sekali tidak memiliki petunjuk tentang keimanan mereka seperti petunjuk yang dimiliki kalangan yang berbeda darinya tentang kemunafikan dan perilaku zindiq mereka.

Demikian pula dengan nasab. Dapat diketahui bahwa mayoritas mengkritik nasab mereka dan menyebutkan bahwa sebenarnya mereka merupakan keturunan Majusi atau Yahudi. Pendapat ini masyhur dari kesaksian ulama berbagai kelompok seperti dari kelompok madzhab Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i, Hanbali, ahli Hadits, ahli Kalam, ulama nasab, masyarakat umum dan lain-lain. Masalah ini telah dipaparkan oleh para penulis

sejarah hingga sebagian dari penulis tersebut tidak menyinggung hal ihwal mereka, seperti Ibnu Atsir Al Maushili dalam kitab tarikhnya. Ia hanya menyebutkan kritik yang ditulis para ulama tentang nasab mereka.

Sementara mayoritas penulis dari generasi awal dan akhir, bahkan Al Qadhi Ibnu Khallikan dalam kitab tarikhnya, secara tegas menyebut nasab mereka keliru. Demikian pula dengan Ibnu Al Jauzi, Abu Syamah dan para ulama lain. Bahkan para ulama menulis kitab tersendiri untuk membeberkan rahasia dan membuka kedok mereka bahwa sebenarnya mereka berasal dari keturunan Majusi, dan bahwa madzhab mereka lebih buruk daripada madzhab-madzhab yang ada dalam agama Yahudi dan Nasrani. Bahkan, di antara madzhab kelompok yang keluar dari batas Islam ini adalah klaim ketuhanan atau kenabian bagi Ali ؑ. Dengan demikian, mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Demikian pula, Al Qadhi Abu Ya'la dalam kitab *Al Mu'tamad* menulis sebuah pasal yang panjang yang menjelaskan perilaku zindiq dan kufur mereka. Abu Hamid Al Ghazali dalam kitab *Fadha'il Al Mustazhiriyyah* penyewa *Fadha'ih Al Bathiniyyah* juga mengatakan, "Dari luar bermadzhab Rafidhah, tetapi isinya kafir mumi."

Demikian pula dengan Al Qadhi Abdul Jabbar bin Ahmad dan orang-orang sepertinya dari kalangan Mu'tazilah Syi'ah yang tidak mengutamakan seorang pun di atas Ali, melainkan mereka menilai fasik orang yang memerangnya dan belum bertobat dari memerangnya. Mereka menganggap orang-orang seperti itu sebagai dedengkot munafik yang zindiq. Ini pendapat Mu'tazilah tentang mereka. Lalu, bagaimana dengan pendapat Ahlussunnah wal Jama'ah? Kelompok Rafidhah Imamiyyah saja—meskipun termasuk kelompok yang paling bodoh serta tidak memiliki nalar

dan nash serta tidak memahami agama yang benar dan tidak memiliki prestasi duniawi—tahu bahwa perkataan mereka adalah perkataan orang-orang zindiq munafik. Mereka tahu bahwa perkataan kaum Bathiniyyah itu lebih buruk daripada perkataan kelompok ekstrem yang meyakini ketuhanan Ali ؑ. Sedangkan kritik terhadap nasab mereka dituturkan dari mayoritas ulama dari berbagai kelompok.

Ada banyak kelompok yang memegang tampuk kekuasaan selain mereka, dan sebagiannya juga menerapkan bid'ah dan kezhaliman. Namun para ulama tidak mengkritik nasab seorang pun dari mereka seperti para ulama mengkritik nasab Daulah Fathimiyyah. Para ulama pun tidak menilai zindiq dan munafik seperti menilai para khalifah Daulah Fathimiyyah. Ada beberapa kelompok yang muncul dari keturunan Ali, baik melalui jalur Hasan atau Husain, seperti Muhammad bin Abdullah bin Hasan, saudaranya yang bernama Ibrahim bin Abdullah bin Hasan, dan lain-lain. Tidak seorang pun yang menghujat nasab dan keislaman mereka ini, baik musuh atau bukan. Demikian pula dengan orang yang mengaku sebagai kelompok 'Alawiyyun yang muncul di Thabaristan dan sekiranya. Demikian pula dengan Bani Hamud yang menguasai Andalusia untuk beberapa waktu lamanya. Tidak seorang pun yang mengkritik nasab dan keislaman mereka. Selain itu, ada sejumlah Thalibiyyun yang terbunuh saat menjadi khalifah, terlebih lagi dalam Daulah 'Abbasiyyah. Ada pula sekelompok khalifah yang dipenjara seperti Musa bin Ja'far dan selainnya. Namun musuh-musuh mereka tidak mengkritik nasab dan agama mereka.

Penyebabnya adalah nasab yang masyhur itu terlalu terang seperti matahari sehingga musuh tidak mampu memadamkannya. Demikian pula, keislaman seseorang dan kebenaran imannya

kepada Allah dan Rasul-Nya ﷺ itu merupakan perkara yang tidak bisa tersembunyi. Seandainya ada musuh yang ingin mencemarkan nasab dan agama seseorang padahal nasab dan agamanya sedemikian masyhur, maka hal itu tidak mungkin terlaksana. Ini termasuk perkara yang mendapat perhatian besar untuk dituturkan. Tidak mungkin para ulama menyepakati hal yang tidak sebenarnya.

Mereka itu, yaitu Bani 'Ubaid Al Qaddah, terus mendapat kritik terkait agama dan nasabnya dari para ulama yang tepercaya secara ilmu dan agama. Para ulama tidak mengkritik mereka terkait ajaran Rafidhah dan Syi'ah yang mereka sebar, karena dalam hal ini ada banyak orang yang sama seperti mereka. Akan tetapi, para ulama menganggap mereka satu kategori dengan Qaramithah Bathiniyyah yang dari mereka muncul kelompok Isma'iliyyah dan Nushairiyyah, dan sama jenisnya dengan Al Kharamiyyah dan orang-orang kafir dan munafik seperti mereka. Mereka ini memperlihatkan Islam tetapi menyimpan kekafiran dalam hati. Tidak diragukan bahwa sikap mengikuti mereka merupakan sikap yang salah kaprah. Para ulama menggambarkan para pemuka pendapat ini bahwa merekalah yang merekayasanya dan menjelaskan dasar-dasar madzhabnya, dan bahwa mereka telah mengambil sebagian perkataan Majusi dan sebagian ajaran filsafat, lalu mereka membuat konsep tentang *as-sabiq (terdepan)*, *at-tali (yang berikut)*, *al asas (fondasi)*, *al hujaj (argumen-argumen)* dan *ad-da'awa (klaim-klaim)*, serta tingkatan-tingkatan semacam itu. Menurut mereka, tingkatan dakwah itu ada tujuh, dan yang terakhir adalah *Al Balagh Al Akbar (Penyampaian Pesan Terbesar)* dan *An-Namus Al A'zham (Hukum Terbesar)*. Namun bukan di sini tempat untuk merincinya.

Jika demikian, barangsiapa yang memberikan kesaksian akan kebenaran nasab atau iman mereka, maka sekitarnya ia telah bersaksi tanpa didasari. Ia telah memasuki hal-hal yang tiada pengetahuan baginya. Yang demikian itu hukumnya haram menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Sebaliknya, hal-hal yang mereka perlihatkan, yaitu perilaku zindiq, munafik, permusuhan terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah ﷺ, dan lain-lain, semua itu menjadi bukti akan kesalahan nasab mereka sebagai keturunan Fathimah. Karena di antara para kerabat Nabi ﷺ yang menjadi khalifah di tengah umat beliau, tidak ada yang permusuhannya terhadap agama menyerupai permusuhan Daulah Fathimiyyah. Di kalangan Bani Hasyim, keturunan Abu Thalib, dan Bani Umayyah tidak ada seorang khalifah pun yang menyalahi agama Islam, apalagi memusuhinya seperti permusuhan Daulah Fathimiyyah itu. Bahkan, para putra mahkota yang tidak memiliki agama hanyalah menerapkan prinsip fanatisme terhadap para pendahulu mereka. Seseorang yang mengaku sebagai keturunan manusia terbaik yang diutus Allah untuk membawa kebenaran dan agama yang benar itu bagaimana mungkin memusuhi agama beliau dengan permusuhan seperti ini? Karena itu, kami mendapati semua orang yang dipercaya dalam masalah agama Islam secara lahir dan batin memusuhi mereka, kecuali tentunya orang yang zindiq musuh Allah dan Rasul-Nya, atau orang bodoh yang tidak mengetahui risalah Rasul ﷺ. Ini menjadi salah satu bukti kekafiran dan kebohongan mereka terkait nasab.

Klaim Orang Zindiq Memiliki Ilmu Batin

Adapun pertanyaan tentang seseorang yang mengatakan bahwa orang-orang zindiq itu memiliki ilmu batin, klaim tersebut

justru menjadi bukti dan dalil paling kuat bahwa mereka adalah orang-orang zindiq munafik, tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta hari Akhir. Karena ilmu batin yang mereka klaim itu sebenarnya berisi kekafiran menurut pendapat yang disepakati umat Islam, Yahudi dan Nasrani. Bahkan kebanyakan orang musyrik pun mengatakan bahwa itu adalah kufur. Karena esensi dari klaim tersebut adalah bahwa kitab-kitab suci memiliki aspek-aspek batin yang berbeda dari yang diketahui orang-orang mukmin terkait perintah dan larangan serta sebagai berita.

Dalam hal perintah, orang-orang dapat mengetahui dengan serta-merta dari agama Islam bahwa Muhammad ﷺ memerintahkan mereka shalat fardhu, zakat fardhu, puasa di bulan Ramadhan, dan haji ke Baitullah.

Diantara penjelasan ini adalah, bahwa para filosof, yaitu orang-orang yang diketahui keluar dari agama Islam adalah para pengikut Mubasysyir bin Fatik salah satu pimpinan mereka, dan Abi Ali bin Al Haitsam. Kedua orang ini pernah berada di sebuah instansi para filosof yang lokasinya berada di dekat Universitas Al Azhar. Sementara Ibnu Sina, anaknya dan saudaranya juga termasuk pengikut mereka berdua.

Ibnu Sina berkata, "Aku pernah mempelajari filsafat, dan aku pernah mendengar ayahku dan saudaraku menyebutkan tentang akal dan jiwa."

Ajaran ini berkembang pada masa Al Hakim, dan orang-orang telah mengetahui tentang *sirah* Al Hakim serta apa yang telah dilakukan oleh Hisykin Ad-Durzi karena ada perintah darinya (Al Hakim), yaitu menyeru manusia untuk beribadah kepadanya, dan membunuh penduduk Mesir karena hal itu. Kemudian bepergiannya ke Negara Syam, sehingga dia menyesatkan

perkampungan yang terdapat di lembah At-Taim bin Tsa'labah. Kekufuran dan kemunafikan mereka terus terjadi hingga saat ini.

Mereka juga memiliki kitab-kitab Al Hakim. Saya telah mengambil kitab-kitab itu dari mereka dan membaca apa yang terdapat di dalamnya, berupa penyembahan mereka kepada Al Hakim, dan pengguguran kewajiban shalat, zakat, puasa, haji dan penamaan kaum muslimin tentang kewajiban-kewajiban ini yang mereka muliakan karena Allah dan Rasul-Nya memuliakannya, dan lain sebagainya dari berbagai kemunafikan yang hampir saja tidak dapat dihitung.

Kesimpulannya adalah, ilmu batin yang mereka klaim itu mengandung kekufuran kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para utusan-Nya, dan hari akhir. Bahkan ilmu itu merupakan tempat semua jenis kekufuran, tetapi kekufuran mereka dalam hal ini sesuai dengan tingkatan mereka, sehingga kekufuran mereka itu tidaklah sama. Karena ilmu itu menurut mereka ada tujuh tingkatan. Setiap tingkatan itu diperbincangkan oleh orang-orang sesuai dengan kejauhan dan kedekatan mereka dari agama. Mereka itu memiliki gelar dan tata tertib yang mereka susun dari paham Majusi, filsafat, dan Rafidhah. Contohnya adalah "*As-Sabiq* (terdahulu)" dan "*At-tali* (kemudian)", mereka menjadikan dua kata ini tergantung keputusan akal.

Dalam hal larangan, Allah mengharamkan bagi mereka perbuatan nista, baik yang tampak atau yang tersembunyi, perbuatan dosa dan melampaui batas, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan penjelasannya, berkata atas nama Allah hal-hal yang tidak mereka ketahui. Sebagaimana Allah mengharamkan khamer, nikah dengan muhrim, riba, judi dan lain-lain. Namun mereka mengklaim bahwa yang dimaksud bukan seperti yang diketahui umat Islam,

melainkan ia memiliki sisi batin atau esoterik yang hanya diketahui oleh para imam kelompok Al Isma'iliyyah yang memiliki hubungan nasab kepada Muhammad bin Isma'il bin Ja'far. Mereka ini diklaim sebagai orang-orang yang ma'shum dan memiliki ilmu batin, seperti pernyataan mereka, "Shalat adalah ma'rifat tentang rahasia-rahasia kami, bukan shalat yg memiliki ruku', sujud dan bacaan ini. Puasa adalah menyembunyikan rahasia-rahasia kami, bukan menahan makan, minum dan bersetubuh. Haji adalah mengunjungi syaikh-syaikh kami yang suci," serta hal-hal semacam itu.

Mereka yang mengklaim memiliki ilmu batin itu tidak mewajibkan ibadah-ibadah di atas dan tidak mengharamkan perkara-perkara haram di atas. Sebaliknya, mereka menghalalkan perbuatan nista, baik yang tampak atau yang tersembunyi, menikahi ibu dan anak perempuan, serta perkara-perkara mungkar lain. Kita tahu bahwa mereka lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani. Bagaimana mungkin orang seperti ini disebut ma'shum?

Dalam masalah berita, mereka tidak mengakui bangkitnya manusia dari kubur mereka untuk menghadap Tuhan semesta alam, dan tidak pula pahala dan sanksi yang dijanjikan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Bahkan tidak pula mengakui berbagai berita yang disampaikan para rasul dari para malaikat, bahkan tidak pula Al Asma' Al Husna dan sifat-sifat Allah. Sebaliknya, berita yang mereka ikuti adalah berita yang datang dari para filosof pengikut Aristoteles. Mereka ingin menggabungkan antara perkataan para rasul dan para filosof seperti yang dilakukan oleh para pengarang kitab *Rasa'il Ikhwan Ash-Shafa*. Dalam hal ini mereka mengikuti metode kaum 'Ubaidiyyun keturunan 'Ubaidullah bin Maimun Al Qaddah.

Adakah seseorang yang paham agama Islam, Yahudi dan Nasrani mengingkari bahwa apa yang disampaikan para penulis *Rasa'il Ikhwan Ash-Shafa* itu pertentangan dengan ketiga agama tersebut, meskipun di dalamnya dijelaskan berbagai ilmu matematika, ilmu alam, serta sebagian dari ilmu logika, teologi, etik, politik dan geografi yang tidak bisa dipungkiri? Apa yang ditulis para pengikut aliran Ikhwan Ash-Shafa itu jelas bertentangan dengan berita dan perintah yang dibawa oleh para rasul, serta mendustakan syari'at para rasul; semua itu jelas di mata orang yang mengetahui agama-agama tersebut. Jadi, sesungguhnya mereka telah keluar dari ketiga agama tersebut.

Di antara contoh kebohongan mereka adalah klaim bahwa risalah-risalah ini diambil dari ucapan Ja'far bin Muhammad Ash-Shadiq. Semua ulama tahu bahwa tulisan tersebut dibuat sesudah abad ke-3 pada waktu pembangunan kota Kairo. Penulisnya menyebutkan apa yang terjadi pada umat Islam saat itu, yaitu ekspansi pasukan Nasrani atas pesisir Syam serta peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sesudah abadi ke-3. Sedangkan Ja'far bin Muhammad ﷺ wafat pada tahun 148 H., lebih dari seratus tahun sebelum berdirinya kota Kairo karena kota Kairo dibangun pada sekitar tahun 360 H. sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Tarikh Al Jami' Al Azhar*. Menurut sebuah pendapat, kota tersebut mulai dibangun pada tahun 362 H. setelah Ma'd bin Tamim datang dari Maghrib dan tinggal di kota tersebut.

Di antara aspek yang menjelaskan adalah para ahli filsafat yang diketahui keluar dari agama Islam merupakan para pengikut Mubasysyir bin Fatik, salah seorang panglima mereka, dan Abu Ali bin Haitsam. Keduanya merupakan pejabat tinggi dalam Daulah Al Hukkam, dan keduanya tinggal di dekat Masjid Al Azhar. Ibnu Sina, anaknya dan saudaranya juga merupakan pengikut

keduanya. Ibnu Sina berkata, "Saya membaca buku-buku filsafat, dan aku mendengar ayah dan saudaraku berbicara tentang akal dan jiwa." Filsafat telah ada di masa pemerintahan Al Hakim. Para ulama tahu persis perilaku Al Hakim, serta apa yang dilakukan oleh Hasykin Ad-Durzi, yaitu mengajak masyarakat untuk menyembahnya dan memerangi penduduk Mesir untuk tujuan tersebut. Setelah itu ia pergi ke Syam hingga berhasil menyesatkan penduduk Taim bin Tsa'labah. Ajaran zindiq dan munafik mengakar di tengah penduduk tersebut hingga hari ini, dan mereka juga masih mengoleksi kitab-kitab Al Hakim. Penulis sendiri pernah memperoleh buku itu dari mereka dan membaca isinya yang berupa penyembahan terhadap Al Hakim, pengguguran kewajiban shalat, zakat, puasa, dan haji, dan penyebutan umat Islam yang mewajibkan berbagai kewajiban ini dan mengharamkan hal-hal yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya; serta berbagai bentuk kemunafikan lain yang nyaris tidak terhitung.

Secara garis besar, ilmu batin yang mereka klaim itu hanya berisi kufur kepada Allah, para malaikat-Nya, Kitab-Nya, para Rasul-Nya dan hari Akhir. Bahkan ia menghimpun setiap bentuk kekafiran. Akan tetapi, mereka berbeda-beda tingkat kekafirannya, tidak sama. Mereka juga memiliki gelar dan hierarki yang mereka ambil dari madzhab Majusi, filosof dan Rafidhah, seperti *as-sabiq* dan *at-tali*. Mereka menganggap keduanya sebagai perbandingan akal dan jiwa seperti yang diajarkan para ahli filsafat, dan sebagai perbandingan cahaya dan kegelapan seperti yang diajarkan Majusi. Mereka menyandarkan ajaran mereka kepada Muhammad bin Isma'il bin Ja'far, dan mengklaim bahwa dia adalah imam ketujuh. Mereka juga berbicara tentang aspek esoterik, pondasi, hujjah, bab dan lain-lain yang terlalu panjang untuk dipaparkan di sini.

Di antara pesan mereka dalam kitab *An-Namus Al Akbar wa Al Balagh Al A'zham* adalah agar mereka melakukan penetrasi terhadap umat Islam melalui jalur Syi'ah. Alasannya adalah karena Syi'ah merupakan kelompok yang paling bodoh, paling lemah akal dan ilmunya, serta paling jauh dari agama Islam dari segi ilmu dan amal. Karena itu, kelompok zindiq sering kali memasuki Islam dari pintu para pengikut Syi'ah dari dahulu hingga sekarang, sebagaimana orang-orang kafir yang menyerang Baghdad sebagai jantung kota-kota Islam juga atas bantuan orang Syi'ah, persis seperti yang terjadi pada zaman dinasti Turki yang kafir di Baghdad, Aleppo dan selainnya. Ini juga seperti yang terjadi proses dekadensi akidah yang dilakukan orang-orang Nasrani dan selainnya terhadap umat Islam.

Mereka berpenampilan sebagai penganut paham Syi'ah kepada orang yang mereka ajak. Jika sasaran telah merespons ajakan mereka, maka mereka akan menggiringnya untuk mengikuti ajaran Rafidhah dan mencaci para sahabat. Jika mereka melihat sasaran telah menerima pemahaman itu, maka ia akan menggiringnya untuk mencaci Ali dan selainnya, lalu akhirnya mereka mencaci Nabi kita ﷺ dan nabi-nabi lain. Mereka mengatakan, "Para nabi memiliki sisi-sisi batin dan rahasia yang berbeda dari yang diikuti umat mereka. Para nabi adalah kaum yang cerdas dan utama." Mereka juga mengajarkan aturan-aturan palsu yang mereka buat untuk kepentingan dunia. Setelah itu mereka akan menghujat Al Masih dan menghubungkan nasabnya kepada Yusuf An-Najjar. Mereka juga menganggapnya lemah akal sehingga bisa ditangkap musuhnya dan disalib. Jadi, mereka sejalan dengan orang-orang Yahudi dalam menghujat Al Masih, bahkan lebih busuk daripada Yahudi. Mereka juga menghujat para nabi. Sedangkan Musa dan Muhammad, mereka mengagungkan keduanya karena keduanya berhasil mengalahkan musuh masing-

masing. Mereka mengklaim bahwa keduanya hanya menunjukkan sisi lahiriah dari Kitab kepada masyarakat awam, sedangkan Kitab tersebut memiliki rahasia-rahasia batiniah yang barangsiapa mengetahuinya maka ia mencapai derajat yang sempurna.

Mereka mengatakan, "Allah menghalalkan segala yang kami inginkan dari berbagai perbuatan keji dan mungkar, serta mengambil harta manusia dengan cara apapun. Kami juga tidak wajib mengerjakan hal-hal yang wajib bagi orang awam; shalat, zakat, puasa dan lain-lain." Mereka berkata demikian karena menurut mereka orang yang telah mencapai derajat sempurna itu telah sampai kepada pengetahuan bahwa tidak ada surga dan neraka, tidak ada pahala dan dosa.

Untuk menetapkan adanya *wajibul wujud* (yang niscaya ada) mereka mengikuti dua pendapat dari para imam mereka. Mereka mengklaim bahwa kaum Aristotelian selalu dalam perbedaan pendapat kecuali tentang *wajibul wujud*. Mereka merendahkan penyebutan Allah dan Nama-Nya hingga salah seorang di antara mereka menyebutkan nama Allah dan nama Rasul-Nya di bawah nama *wajibul wujud*, dan masih banyak lagi contoh kekafiran mereka yang lain. Kelompok Isma'iliyyah yang mengikuti madzhab ini di Qila' Almut dan wilayah-wilayah Khurasan lainnya, di Yaman dan pegunungan Syam, serta di tempat-tempat lain mengikuti madzhab kelompok Ubaidiyyun. Ibnu Shabbah merupakan pemuka kelompok Isma'iliyyah. Al Ghazali pernah berdebat dengan para pengikut Ibnu Shabbah saat ia tiba di Mesir di masa pemerintahan Al Mustanshir.

Pada masa pemerintahan Al Mustanshir terjadi tragedi Al Basasiri, yaitu pada tahun 455 H. ketika Al Basasiri memberontak dan menyatakan pembangkangan terhadap khalifah Al Qa'im Biamrillah Al Abbasi. Ia lantas mengadakan kesepakatan dengan Al Mustanshir Al Ubaidi dan pindah ke Irak. Selama menetap di wilayah Syam dan Irak, mereka memperlihatkan identitas Rafidhah seperti yang mereka perlihatkan saat masih di Mesir. Mereka juga membantai berbagai kelompok ulama dan syaikh seperti yang didahulukan oleh para pendahulu mereka di Maghrib. Mereka menambahkan kalimat *hayya 'ala 'amal al khair* (mari kita melakukan amal baik) ke dalam bacaan adzan di atas mimbar, sampai akhirnya pasukan Turki Seljuk yang merupakan raja-raja umat Islam datang mengalahkan mereka serta mengusir mereka ke Mesir. Di antara raja terakhir Dinasti Seljuk adalah Asy-Syahid Nuruddin Mahmud yang berhasil menaklukkan sebagian besar Syam dan merebutnya dari tangan pasukan Nasrani. Setelah itu ia mengirimkan pasukannya ke Mesir untuk merebutnya dari tangan Prancis. Pasukan Seljuk berkali-kali masuk Mesir dengan dipimpin oleh Shalahuddin yang berhasil membebaskan Mesir. Ia lantas membersihkan ajaran Ubaidiyyun kelompok Qaramithah Bathiniyyah dari bumi Mesir serta menerapkan syari'at Islam yang benar.

Di masa pemerintahan Ubaidiyyun, orang yang tinggal di Mesir takut meriwayatkan hadits dari Rasulullah ﷺ karena ia akan dibunuh sebagaimana yang diceritakan oleh Ibrahim bin Sa'd Al Habbal sahabat Abdul Ghani bin Sa'id. Ia menolak meriwayatkan hadits karena takut dibunuh. Mereka sering menyampaikan pengumuman di antara dua istana bahwa barangsiapa yang melaknat dan mencaci para sahabat maka ia memperoleh hadiah dinar. Di Masjid Al Azhar ada sejumlah mimbar yang digunakan

untuk melaknat para sahabat, bahkan mengatakan kata-kata kufur secara tegas. Mereka memiliki sebuah madrasah di dekat pemakaman yang mereka bangun dan yakini sebagai makam Husain, padahal tidak ada Husain dalam makam tersebut menurut pendapat yang disepakati ulama. Di madrasah mereka itu mereka tidak mengajarkan ilmu-ilmu umat Islam, melainkan mengajarkan ilmu logika, ilmu alam, teologi, dan serta berbagai karya para filosof lainnya. Mereka juga membangun tempat teropong bintang di atas gunung dan tempat-tempat lain dengan tujuan untuk menyembahnya, menyakralkannya, dan meminta wangsit, padahal yang terjadi sebenarnya adalah syetan turun menjumpai orang-orang musyrik kafir seperti syetan-syetan berhala dan selainnya.

Al Mu'iz bin Tamim bin Ma'd adalah orang pertama dari kelompok mereka yang memasuki Kairo. Ia mengubah kalimat-kalimat yang masyhur di kalangan para pengikutnya. Dia itu bukan Al Mu'iz bin Badis, karena Al Mu'iz bin Badis adalah seorang muslim Ahlussunnah dan salah satu raja Maghrib. Orang ini lahir jauh sesudah itu. Akibat dari praktik zindiq dan bid'ah mereka itu, cahaya Islam dan iman di wilayah Mesir selama masa pemerintahan mereka, yaitu selama sekitar 200 tahun, hingga para ulama berkata bahwa Mesir adalah negerinya kemurtadan dan kekafiran seperti negerinya Musailamah Al Kadzdzab.

Kelompok Qaramithah yang melakukan pemberontakan di wilayah Irak dan merupakan cikal bakal kelompok Qaramithah di seluruh dunia melakukan migrasi dari Irak ke Maghrib, kemudian dari Maghrib mereka migrasi ke Mesir. Kekafiran dan kemurtadan merupakan yang paling besar, bahkan lebih besar daripada kemurtadan para pengikut Musailamah Al Kadzdzab dan para pendusta sepertinya. Karena kelompok Qaramithah tidak mengakui ketuhanan dan syari'at seperti yang disampaikan oleh

para imam mereka. Karena itu, kuburan mereka dipisahkan dari kuburan umat Islam, sebagaimana kuburan umat Islam dipisahkan dari kuburan orang-orang kafir. Karena kuburan mereka menghadap ke arah selain kiblat.

Jika ada seekor kuda yang terkena penyakit *maghal*,²⁶² maka mereka membawanya ke kuburan mereka seperti membawanya ke kuburan orang-orang kafir. Ini adalah kebiasaan umum yang dilakukan terhadap kuda ketika terkena penyakit *maghal*. Mereka membawanya ke kuburan Nasrani yang ada di Damaskus. Jika mereka tinggal di pemukiman penganut paham Isma'iliyyah dan Nushairiyyah atau semacam itu, maka mereka membawanya ke kubur mereka. Jika mereka berada di Mesir, maka mereka akan membawanya ke kuburan Yahudi atau nasrani, atau kuburan orang-orang Ubaidiyyun yang menamakan diri sebagai syarif padahal mereka bukan syarif. Mereka tidak membawa kuda pergi ke kuburan para nabi dan orang-orang shalih, dan tidak pula ke kuburan umat Islam. Cara ini efektif dan mujarab. Rahasiannya adalah orang-orang kafir disiksa dalam kubur mereka sehingga kuda yang sakit tersebut bisa mendengar suara-suara mereka sebagaimana yang dikabarkan Nabi ﷺ bahwa orang-orang kafir disiksa dalam kubur mereka. dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ:

²⁶² *Maghal* berarti penyakit yang menyerang perut kuda akibat memakan tanah bersama sayur-sayuran. Lih. kitab *Al Qamus* entri مغل .

أَنَّهُ كَانَ رَاكِبًا عَلَى بَعْلَتِهِ فَمَرَ بِقُبُورِ فَحَادَتْ بِهِ
كَادَتْ تُلْقِيهِ فَقَالَ: هَذِهِ أَصْوَاتُ يَهُودَ تُعَذِّبُ فِي
قُبُورِهَا

“Beliau mengendarai baghalnya. Ketika beliau melewati kuburan, baghal beliau itu lari hingga beliau hampir mental. Beliau lantas bersabda, *‘Itu adalah suara orang-orang Yahudi yang sedang disiksa dalam kubur mereka’*. ”

Ketika hewan mendengar suara yang aneh itu, maka bisa menimbulkan hawa panas sehingga bisa menghilangkan penyakit *maghal*. Orang-orang bodoh mengira bahwa khasiat menggiring kuda melewati kuburan mereka itu disebabkan karena agama dan keutamaan mereka. Tetapi setelah mereka memperoleh kejelasan bahwa mereka membawa kuda berjalan melewati kuburan Yahudi dan Nasrani serta kaum Nushairiyyah dan semisalnya, bukan kuburan para nabi dan orang-orang shalih, dan para ulama pun menyebutkan bahwa mereka tidak boleh membawa kuda berjalan kecuali melewati kuburan yang diketahui sebagai kuburan yang orang taat di Mesir, Syam dan selainnya, melainkan mereka membawa kuda berjalan melewati kuburan orang-orang fasik dan kafir, maka tampak teranglah hal yang sebelumnya samar.

Barangsiapa yang mengetahui peristiwa-peristiwa dalam Islam serta konflik yang terjadi antara wali-wali Allah dan musuh-musuh-Nya yang kafir dan munafik, maka ia pasti tahu bahwa permusuhan mereka terhadap Islam itu lebih besar daripada permusuhan bangsa Tatar. Ia juga pasti tahu bahwa ilmu batin yang mereka klaim sebagai hakikat itu esensinya adalah menganulir risalah yang diutuskan Allah kepada Muhammad,

bahkan menggugurkan seluruh rasul. Mereka sama sekali tidak mengakui apa yang dibawa oleh rasul dari Allah, baik dalam bentuk berita atau perintah. Mereka memiliki tujuan yang pasti untuk meruntuhkan dakwah Islam dan merusak agama Islam, serta membantai kalangan khusus. Mereka memusuhi Islam, bahkan memusuhi seluruh agama secara lebih besar daripada permusuhan umat Yahudi dan Nasrani. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakui pokok-pokok yang dibawa oleh para rasul seperti penetapan adanya Pencipta, para rasul, syari'at dan hari Akhir, tetapi mereka mendustakan sebagian kitab dan rasul sebagaimana firman Allah,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ
يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ
بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasu-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, 'Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain)', serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan." (Qs. An-Nisaa' [4]: 150-151)

Adapun orang-orang Qaramithah itu secara batin mengingkari semua kitab dan rasul. Mereka menyembunyikan hal itu dari orang yang tidak mereka percayai, tidak menampilkannya selayaknya ahli Kitab menampilkan agama mereka. Karena seandainya mereka menampilkannya, tentulah sebagian besar umat Islam dan umat lain akan lari menjauh dari mereka. Jadi, mereka membedakan antara ucapan mereka dan ucapan orang kebanyakan. Bahkan, kelompok Rafidhah yang tidak zindiq dan kafir saja membedakan antara ucapan mereka dan ucapan orang kebanyakan. Mereka berpendapat untuk menyembunyikan madzhab mereka dan menempuh jalan *taqiyyah* (*berlindung dengan cara kamouflage*). Ada kalanya seorang penganut Rafidhah memiliki nasab yang benar dan secara batin merupakan seorang muslim, bukan zindiq melainkan ia bodoh dan bid'ah. Jika yang benar nasab dan keislamannya saja menyembunyikan bid'ah dan hawa nafsu yang mereka ikuti, lalu bagaimana dengan kelompok Qaramithah Bathiniyyah yang dikafirkan oleh seluruh umat beragama, baik oleh umat Islam, Yahudi atau Nasrani.

Mereka lebih dekat kepada filsafat Paripatetik dari para Aristotelian, karena antara mereka dan kelompok Qaramithah ada kemiripan yang sangat besar.

Karena itu, para tokoh Qaramithah didapati sebagai para ahli filsafat seperti Sinan yang ada di Syam dan Ath-Thusir yang sempat menjadi wazir di Almut kemudian menjadi ahli perbintangan. Ia juga mengarang kitab *Syarh Al Isyarat li Ibni Sina*. Dialah yang memberi saran kepada para raja kafir untuk membunuh khalifah. Sesudah itu ia ditunjuk untuk menduduki posisi penting dalam pemerintahan kafir Turi dengan istilah jabatan *Dasimidiyyah*. Mereka dan orang-orang seperti mereka tahu bahwa agama dan karamah yang diperlihatkan kelompok

Qaramithah adalah palsu. Akan tetapi, salah seorang di antara mereka adalah seorang ahli filsafat. Ia pun merasakan kecocokan dengan mereka karena sama-sama mengakui para rasul dan syari'at secara lahir, tetapi menakwilnya dengan pemahaman-pemahaman yang dapat diketahui dengan serta-merta bahwa ia bertentangan dengan apa yang diajarkan para rasul.

Kaum filsafat adalah kaum yang menakwili berita-berita para rasul tentang iman kepada Allah dan hari Akhir, serta melakukan penafian dan disfungsi agar sesuai dengan madzhab mereka. Sedangkan syari'at-syari'at praktis tidak mereka hilangkan sebagaimana kelompok Qaramithah menghilangkannya, melainkan mereka mewajibkannya pada kalangan umum dan mewajibkan sebagiannya pada kalangan khusus, atau bahkan tidak mewajibkannya sama sekali. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya para rasul dalam menyampaikan berita dan perintah itu tidak menyampaikan hakikat perkara, melainkan menyampaikan perkara yang membawa maslahat bagi orang awam meskipun secara hakikat itu adalah dusta."

Karena itu, setiap pelaku kebatilan memilih untuk menghadirkan berbagai keajaiban dengan tujuan untuk maslahat kalangan awam seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taumart yang bergelar Al Mahdi. Madzhabnya tentang sifat-sifat Allah sejalan dengan madzhabnya para ahli filsafat, karena memang secara garis besar sama. Ia bukan seorang munafik, tidak mendustakan para rasul, tidak menganulir syari'at, dan tidak menjadikan syari'at praktis memiliki sisi lahir dan sisi batin yang berbeda. Akan tetapi, ia memiliki sedikit dari pandangan Jahmiyyah yang sejalan dengan pandangan para ahli filsafat, serta sedikit dari pandangan Khawarij yang menempuh jalan kekerasan dan mengafirkan seseorang lantaran dosanya.

Jadi, aliran Qaramithah itu secara esensi dan hakiki lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani. Sedangkan secara lahir mereka mengaku Islam, bahkan menyambungkan nasabnya kepada garis keturunan kenabian. Mereka juga mengklaim memiliki ilmu batin yang tidak dimiliki para nabi dan wali, dan bahwa imam mereka ma'shum. Jadi, mereka secara lahiriah itu termasuk orang yang paling besar klaimnya atas hakikat-hakikat iman, tetapi secara esensi mereka merupakan manusia yang paling kufur kepada Ar-Rahman, tidak ada bedanya dengan para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ
إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

"Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat kebohongan atas nama Allah atau yang berkata, 'Telah diwahyukan kepadaku,' padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, 'Aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah.'" (Qs. Al An'aam [6]: 93)

Mereka mendakwakan dua hal ini.

Orang yang berusaha menandingi Rasul yang jujur itu tidak terlepas dari beberapa keadaan. Bisa jadi ia mengklaim sesuatu yang sama dengan yang diajarkan Rasul, dengan mengatakan, "Allah mengutusku dan menurunkan wahyu kepadaku." Ia telah berbohong atas nama Allah. Bisa jadi ia mengklaim menerima wahyu tetapi tidak menyebutkan siapa yang memberinya wahyu, seperti pernyataan, "Dikatakan kepadaku, diserukan kepadaku, dititahkan kepadaku," atau pernyataan-pernyataan bohong semacam itu. Yang kedua ini meniadakan pelaku. Bisa jadi juga ia

tidak mengklaim salah satu dari dua hal tersebut, tetapi ia mengklaim bisa mendatangkan apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ. Ia juga bersumpah bahwa kemampuan menandingi Rasulullah ﷺ itu ada kalanya dinisbatkannya kepada Allah, atau kepada dirinya sendiri, atau tanpa dinisbatkannya kepada siapapun.

Dengan klaim bahwa mereka sama kedudukannya dengan Rasul itu mereka telah menjadi lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Lalu, bagaimana dengan aliran Qaramithah berbohong atas nama Allah melebihi kebohongan yang dilakukan Musailamah, menyimpangkan Nama-Nama Allah dan ayat-ayat-Nya secara lebih besar daripada yang dilakukan Musailamah, dan memerangi Allah dan Rasul-Nya secara lebih besar daripada yang dilakukan Musailamah. Pemaparan tentang keadaan mereka terlalu panjang untuk disampaikan di sini.

Apa yang saya sampaikan ini adalah keadaan sebenarnya para imam dan pemimpin mereka yang mengetahui hakikat ucapan mereka. Tidak diragukan bahwa ada banyak orang Syi'ah dan Rafidhah yang mengikuti mereka padahal tidak mengetahui hakikat ilmu batin mereka dan tidak sependapat dengan mereka, sehingga mereka menjadi pengikut orang-orang zindiq yang murtad, tidak ada bedanya dengan orang-orang mengikut, mengagungkan dan membela paham *ittihad* (*bersatunya Tuhan dengan makhluk*) padahal mereka tidak mengetahui hakikat paham tersebut.

Barangsiapa yang secara batin muslim tetapi ia tidak tahu dan mengagungkan pendapat Ibnu 'Arabi, Ibnu Sab'in, Ibnu Faridh dan orang-orang seperti mereka, maka ia menjadi bagian dari mereka. Demikian pula dengan orang yang mengagungkan para tokoh paham inkarnasi dan *ittihad*. Penisbatan mereka kepada aliran Qaramithah itu sama seperti penisbatan mereka kepada

kelompok Rafidhah dan Jahmiyyah. Akan tetapi, aliran Qaramithah jauh lebih kufur daripada paham *ittihad*. Karena itu, keadaan paling jauh orang awam dari kalangan mereka adalah menjadi Rafidhah dan Jahmiyyah. Sedangkan untuk paham *ittihad*, di antara kalangan awam mereka terdapat orang yang bukan Rafidhah dan bukan Jahmiyyah yang tegas serta tidak memahami ucapan mereka, tetapi ia meyakini bahwa ucapan mereka adalah ucapan para wali yang mencapai hakikat. Jawaban terhadap masalah ini disampaikan di tempat-tempat lain. *Wallahu a'lam*.

Kelompok Nushairiyyah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Ditanya

Apa pendapat para tokoh ulama dan imam tentang Nushairiyyah yang menghalalkan khamer, meyakini reinkarnasi, meyakini bahwa alam adalah qadim, mengingkari kebangkitan dari kubur, surga dan neraka di selain kehidupan dunia, dan memahami bahwa shalat lima waktu adalah ungkapan dari lima nama, yaitu Ali, Hasan, Husain, Muhsin dan Fathimah. Penyebutan kelima nama ini menurut pendapat mereka sudah bisa menggantikan mandi junub, wudhu, serta berbagai syarat dan kewajiban lainnya dari shalat lima waktu. Mereka juga meyakini bahwa puasa menurut mereka adalah nama dari tiga puluh orang laki dan nama dari tiga puluh orang perempuan yang mereka sebutkan satu per satu dalam kitab-kitab mereka. Bukan di sini tempatnya untuk menyebutkan nama-nama mereka. Selain itu, mereka juga meyakini bahwa tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah Ali bin Abu Thalib ﷺ. Menurut mereka, Ali adalah tuhan di langit dan imam di bumi. Hikmah kemunculan *lahut*

dengan *nasut* menurut pendapat mereka adalah untuk memunculkan keintiman dengan makhluk dan hamba-hambanya, untuk mengajari mereka bagaimana mereka mengenal dan menyembahnya.

Mereka juga meyakini bahwa seseorang menurut mereka tidak menjadi penganut Nushairi yang bisa mereka ajak duduk-duduk untuk minum khamer, berbagai rahasia dan menikahkannya dengan perempuan-perempuan mereka sebelum ia diajak bicara oleh gurunya. Hakikat bicara ini menurut mereka adalah mereka memintanya bersumpah untuk merahasiakan agamanya, informasi tentang para syaikhnya, dan para tokoh madzhabnya. Ia juga harus bersumpah untuk tidak bersikap tulus kepada seorang muslim atau orang lain kecuali yang seagama dengannya. Selain itu ia harus bersumpah untuk mengenal tuhan dan imamnya melalui kemunculannya dalam cahaya-cahayanya. Jadi, ia bisa mengenali perpindahan nama dan makna di setiap waktu dan tempat. Jadi, nama menurut ada pada manusia pertama (yaitu Adam) sedangkan maknanya adalah Syits; nama Ya'qub sedangkan maknanya adalah Yusuf. Mereka mengatakan bahwa Ya'qub adalah nama sehingga ia tidak mampu melampaui kedudukannya sehingga ia berkata, *سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي* “*Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku.*” (Qs. Yuusuf [12]: 98) Sedangkan Yusuf adalah makna yang dicari sehingga ia berkata, *لَا تَزِرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ* “*Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu.*” (Qs. Yuusuf [12]: 92)

Jadi, suatu perkara tidak dikaitkan dengan perkara lain karena ia tahu bahwa tuhanlah yang mengatur. Mereka memandang Musa sebagai nama dan Yusya' sebagai makna. Mereka mengatakan bahwa matahari pernah ditarik mundur

untuknya ketika Yusya' memerintahkan matahari berbuat demikian lalu matahari mematuhi perintahnya. Tidakkah matahari tidak dikembalikan kecuali kepada Tuhannya? Mereka juga menganggap Sulaiman sebagai nama sedangkan Ashif sebagai makna *yang mampu lagi kuasa*. Mereka mengatakan bahwa Sulaiman tidak mampu menghadirkan singgasana Ratu Bilqis sedangkan Ashif mampu melakukannya karena Sulaiman itu seperti bentuk sedangkan Ashif adalah makna yang mampu dan kuasa. Mereka membuat sebuah syair tentang hal itu,

Habil, Syits, Yusuf, Yusya'

Ashif, Syam'un, Shafa, Haidar

Mereka juga menyembah para nabi dan rasul satu per satu hingga Rasulullah ﷺ dengan cara seperti ini. Mereka mengatakan bahwa Muhammad adalah nama sedangkan Ali adalah makna. Mereka membuat hierarki seperti ini di setiap zaman hingga hari ini. Jadi, di antara hakikat titah dalam agama menurut mereka adalah Ali merupakan tuhan, sedangkan Muhammad adalah tabirnya dan Salman adalah pintunya. Salah seorang tokoh Qaramithah menggubah sebuah syair untuk dirinya sebagai berikut:

Aku bersaksi bahwa tiada tuhan

Selain Haidarah Al Anza' Al Bathin (Ali)

Tidak ada tabir baginya

Selain Muhammad Ash-Shadiq Al Amin

Tidak ada jalan kepadanya

Selain Salman pemilik kekuatan yang tangguh

Mereka mengatakan bahwa hierarki semacam ini senantiasa ada. Demikian pula dengan figur dua belas *naqib*. Nama-nama

mereka masyhur di kalangan mereka serta disebutkan dalam kitab-kitab busuk mereka. Mereka selalu mengulas masalah tuhan, tabir dan pintu dalam setiap diskusi. Mereka mengatakan bahwa biangnya iblis adalah Umar bin Khatthab ؓ, disusul Abu Bakar ؓ, kemudian 'Utsman ؓ—semoga Allah meridhai mereka, memuliakan mereka, meninggikan derajat mereka, dan menjauhkan mereka dari kebusukan ucapan orang-orang yang penyimpangan dan lumpur orang-orang yang sesat dan merusak itu. Selain itu, madzhab-madzhab mereka yang rusak itu memiliki banyak cabang dan perincian yang kembali kepada pokok-pokok tersebut.

Kelompok terlaknat ini telah menguasai sebagian besar wilayah Syam, dan mereka sangat masyhur dengan madzhab ini. Sebenarnya keadaan mereka dapat diketahui dengan persis oleh setiap kaum cerdik pandai dan ulama Islam yang bergaul dengan mereka, dan juga oleh sebagian kalangan awam di zaman sekarang. Karena jati diri mereka disembunyikan dari kebanyakan orang pada waktu ekspansi Prancis atas wilayah pesisir. Namun ketika kejayaan Islam kembali, maka kedok mereka terbongkar dan tampak jelas kesesatan mereka.

Apakah seorang muslim boleh menikahkan mereka dengan perempuan yang diwalikannya atau menikah dengan perempuan mereka? Apakah boleh memakan hewan sembelihan mereka atau tidak? Bagaimana hukum keju yang terbuat dari *infihah*²⁶³ mereka? Apa hukum bejana dan pakaian mereka? Apakah boleh memakamkan jenazah mereka di antara makam umat Islam? Apakah boleh menempatkan mereka di perbatasan dan menyerahkannya kepada mereka? Apakah waliyyul amr wajib

²⁶³ *Infihah* berarti benda yang berwarna putih kekuning-kuningan dalam wadah kulit yang dikeluarkan dari perut kambing muda atau kambing bunting. Susu yang dimasuki sedikit *infihah* akan mengeras dan menjadi keju.

memecat mereka dan mengangkat muslim lain yang memiliki kapabilitas? Apakah waliyyul amr berdosa seandainya ia menunda pengusiran mereka? Apakah boleh mengambil sikap santai sedangkan mereka bertekad untuk merusak? Jika waliyyul amr mengangkat mereka sebagai pejabat, memberi mereka lahan garapan? Apakah boleh menyalurkan harta baitul mal kepada mereka ketika masih ada sisa, ataukah hukumnya wajib? Apakah kelompok Nushairiyyah tersebut halal darah dan harta benda mereka?

Jika waliyyul amr memerangi mereka dengan cara menghancurkan kebatilan mereka, menyingkirkan mereka dari kastil-kastil umat Islam, dan mengingatkan umat Islam agar tidak menikahkan kerabatnya dengan mereka dan tidak memakan daging sembelihan mereka, memaksa mereka untuk shalat dan puasa, melarang mereka untuk memperlihatkan agama mereka yang batil? Apakah yang demikian itu lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada jihad menyerang Tatar di negeri mereka dan menghancurkan wilayah-wilayah Sis dan Prancis? Apakah ini lebih utama karena berjihad terhadap Nushairiyyah? Apakah pahala orang yang berjaga di perbatasan dengan Prancis di wilayah pesisir itu lebih besar, ataukah jihad melawan Nushairiyyah yang lebih besar pahalanya? Apakah orang yang mengetahui orang-orang Nushairiyyah dan madzhab mereka wajib membongkar kedok mereka dan membantu untuk menghancurkan kebatilan mereka dan memunculkan Islam di tengah mereka agar Allah memberi petunjuk kepada sebagian dari mereka kepada Islam, menjadikan keturunan dan anak-anak mereka sebagai muslim sesudah mereka keluar dari kekafiran yang besar itu? Ataukah mereka diacuhkan dan dibiarkan begitu saja? Mohon Anda menjelaskan secara luas masalah ini, semoga Allah membalas Anda. Cukuplah Allah sebagai Penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baiknya Pelindung.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kaum yang menamakan diri Nushairiyyah serta berbagai kelompok Qaramithah Bathiniyyah itu lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani, bahkan lebih kufur dari banyak orang musyrik. Bahaya mereka bagi umat Muhammad ﷺ lebih besar daripada bahaya orang-orang kafir yang memerangi Islam, seperti orang-orang kafir Tatar, Prancis dan semisalnya. Karena di hadapan kalangan awam, mereka menunjukkan identitas sebagai penganut Syi'ah dan loyal kepada ahlul bait, padahal pada hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya, perintah dan larangan-Nya, pahala dan dosa, surga dan neraka, serta tidak pula beriman kepada seorang rasul sebelum Muhammad ﷺ dan agama-agama sebelum Islam. Mereka mengambil Kalam Allah dan Rasul-Nya yang masyhur menurut ulama Islam, lalu mereka menakwilinya dengan makna-makna yang mereka rekayasa. Mereka lantas mengklaimnya sebagai ilmu batin atau esoterik, sejenis dengan apa yang disebutkan penanya atau yang lain jenis dari itu.

Mereka tidak memiliki batasan persis dalam hal-hal yang mereka klaim terkait penyimpangan makna nama-nama Allah dan ayat-ayat-Nya, serta menyelewengkan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya dari tujuan yang seharusnya. Karena tujuan mereka hanya mengingkari iman dan syari'at Islam dengan segala cara dengan berpura-pura bahwa perkara-perkara tersebut memiliki hakikat-hakikat yang mereka ketahui, sejenis dengan yang disebutkan oleh penanya. Di antara ajaran mereka adalah shalat lima waktu merupakan pengetahuan tentang rahasia-rahasia mereka, puasa fardhu adalah menyembunyikan rahasia-rahasia mereka, haji ke Baitullah adalah berkunjung kepada syaikh-syaikh

mereka. Mereka juga berpendapat bahwa kedua tangan Abu Lahab adalah Abu Bakar dan Umar, berita besar dan petunjuk yang terang adalah Ali bin Abu Thalib.

Mereka melakukan serangan-serangan yang gencar terhadap Islam dan umat Islam melalui berbagai buku. Jika mereka memegang kekuasaan, maka mereka akan menumpahkan darah umat Islam seperti mereka pernah membunuh para penziarah haji dan melemparkannya ke dalam sumur Zamzam. Mereka juga pernah mengambil Hajar Aswad sehingga ia berada di tangan mereka dalam waktu yang lama. Mereka juga pernah membantai ulama dan syaikh yang tidak terhitung jumlahnya. Selain itu mereka juga mengarang banyak kitab, baik yang disebutkan penanya atau di luar itu.

Sebagai tanggapan terhadap serangan mereka, ulama Islam pun mengarang banyak kitab untuk menyingkap rahasia dan membongkar kedok mereka, serta menjelaskan kekafiran, zindiq dan penyimpangan yang mereka lakukan, dan karena itulah mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani, serta dari orang-orang Hindu yang menyembah berhala.

Gambaran yang disampaikan penanya hanya sedikit dari gambaran yang diketahui para ulama. Kita tahu bahwa pesisir Syam pernah dikuasai orang-orang Nasrani berkat bantuan dari orang-orang Nushairiyyah. Jadi, mereka selalu berpihak dengan setiap musuh umat Islam. Mereka berpihak kepada orang-orang Nasrani untuk melawan umat Islam. Di antara bencana terbesar bagi mereka adalah saat umat Islam berhasil menguasai pesisir dan orang-orang Nasrani menarik mundur. Bahkan, di antara bencana terbesar bagi mereka adalah ketika umat Islam memperoleh kemenangan atas pasukan Tatar. Sedangkan di antara hari besar mereka adalah —*na'udzu billah*— ketika orang-orang Nasrani

menguasai wilayah perbatasan umat Islam, karena wilayah perbatasan tersebut senantiasa berada di tangan umat Islam hingga ke Pulau Siprus—semoga Allah memudahkan penaklukkannya dalam waktu dekat. Wilayah tersebut ditaklukkan umat Islam pada masa kekhalifahan 'Utsman bin 'Affan ﷺ melalui tangan Mu'awiyah bin Abu Sufyan hingga pertengahan abad ke-4 H.

Mereka itulah orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan membuat kekacauan di pesisir dan wilayah lain sehingga orang-orang Nasrani berhasil menaklukkan wilayah pesisir. Selanjutnya, akibat ulah mereka, pasukan Nasrani berhasil menaklukkan Baitul Maqdis dan selainnya. Sepak terjang mereka menjadi penyebab terbesar di balik kekalahan umat Islam tersebut. Sesudah itu Allah memunculkan raja-raja dari umat Islam yang berjihad di jalan Allah seperti Nuruddin Asy-Syahid, Shalahuddin dan para pengikut keduanya, dan mereka pun berhasil menguasai wilayah pesisir dari tangan Nasrani dan dari pihak mereka. Mereka juga berhasil merebut Mesir dari tangan Dinasti Fathimiyyun yang telah menguasainya selama sekitar dua ratus tahun dengan mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak Nasrani. Karena itu umat Islam berjihad melawan mereka hingga berhasil membebaskan wilayah-wilayah tersebut dari tangan mereka. Sejak itulah dakwah Islam menyebar dan berkembang di wilayah Mesir dan Syam.

Selanjutnya, pasukan Tatar tidak masuk wilayah Islam dan membunuh khalifah Baghdad dan para raja Islam lainnya kecuali berkat bantuan dan persekongkolan kaum Syi'ah. Karena wazir mereka yang bernama Nushair Ath-Thusi-lah yang memberikan perintah untuk membunuh khalifah dan menguasai wilayahnya.

Mereka memiliki gelar-gelar yang sudah lazim diketahui oleh umat Islam. Ada kalanya mereka menyebut diri mereka

dengan sebutan Mulahidah, ada kalanya dengan sebutan Qaramithah, Bathiniyyah, Isma'iliyyah, Nushairiyyah, Khurramiyyah, dan Muharramah. Nama-nama ini ada yang berlaku umum untuk mereka dan ada yang berlaku khusus untuk kalangan tertentu, sebagaimana Islam dan iman itu berlaku umum untuk seluruh umat Islam, tetapi mereka memiliki nama khusus ditentukan oleh faktor nasab, madzhab, negeri dan lain-lain.

Terlalu panjang uraian yang dibutuhkan untuk penjelasan maksud dan tujuan mereka. Secara garis besar, mereka itu seperti yang dikatakan para ulama: luarnya bermadzhab Rafidhah, tetapi dalamnya kufur murni. Esensi ajaran mereka adalah tidak beriman kepada seorang nabi dan rasul pun, baik itu Nuh, Ibrahim, Musa, 'Isa ataupun Muhammad *shalawatullah wa salamuhu 'alaihim ajma'in*. Mereka juga tidak beriman kepada satu pun dari Kitab-Kitab Allah yang diwahyukan, baik itu Taurat, Injil atau Al Qur'an. Mereka tidak mengakui bahwa alam ini memiliki Pencipta yang menciptakan, tidak pula agama yang diperintahkan, dan tidak pula negeri dimana manusia dibalas atas perbuatan mereka sewaktu di dunia.

Ada kalanya mereka melandasi pendapat mereka dengan madzhab-madzhab filsafat alam dan teologi, dan ada kalanya melandasinya dengan ajaran Majusi yang menyembah api, lalu menambahkan ajaran Rafidhah ke dalamnya.

Mereka juga mendukungnya dengan kalam kenabian, baik dengan membuat riwayat palsu seperti riwayat yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Yang pertama diciptakan Allah adalah akal.*" Hadits ini jelas palsu menurut pendapat yang disepakati para ahli Hadits. Redaksi hadits yang sebenarnya adalah, "*Ketika Allah menciptakan akal, Allah berkata kepadanya, 'Majulah!'*" Akal itu pun maju. Allah berkata kepadanya, "*Mundurlah!'*" Akal itu pun

mundur.” Tetapi kemudian mereka menyimpangnya dan mengatakan, “Yang pertama diciptakan Allah adalah akal.” Tujuannya adalah agar sesuai dengan pendapat para ahli filsafat para pengikut Aristoteles mengenai konsep pertama tentang yang niscaya ada, yaitu akal. Ada kalanya pula mereka menggunakan redaksi yang valid dari Nabi ﷺ tetapi mereka menyimpangkan maknanya seperti yang dilakukan oleh para penulis kitab *Rasa'il Ikhwan Ash-Shafa* dan sejenisnya, karena memang para penulis risalah ini adalah para pemuka aliran mereka.

Ada banyak sekali kebatilan yang merusak pikiran umat Islam dan beredar di kalangan umat Islam hingga ditemukan dalam kitab berbagai kelompok ulama dan ahli agama, meskipun mereka tidak sejalan dengan pokok kekafirannya. Dalam menyampaikan ajaran terlaknat yang mereka sebut sebagai *da'wah hadiyah* (*dakwah yang mengarahkan*), mereka menempuh beberapa tingkatan. Mereka menyebut tingkatan terakhir sebagai *Al Balagh Al Akbar wa An-Namus Al A'zham* (*Penyampaian Terbesar dan Hukum Teragung*). Inti dari tingkatan ini adalah ingkar kepada Khaliq, penghinaan kepada-Nya dan kepada orang yang mengakui-Nya, hingga salah seorang di antara mereka menulis nama Allah di bawah telapak kakinya. Selain itu, ajaran tersebut juga berisi pengingkaran terhadap syari'at dan agama Allah serta ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi. Mereka mengklaim bahwa para nabi itu sama jenisnya dengan mereka, yaitu mengejar kekuasaan. Di antara mereka ada yang pandai dalam mengejanya, dan ada yang tidak pandai dalam mengejanya hingga terbunuh. Mereka memasukkan Muhammad ﷺ dan Musa ؑ ke dalam kelompok pertama, dan memasukkan Al Masih ke dalam kelompok kedua.

Ajaran mereka juga mengandung penghinaan terhadap shalat, zakat, puasa dan haji, melegalkan pernikahan dengan muhrim dan berbagai perbuatan mesum lainnya yang terlalu panjang untuk disebutkan di sini. Mereka juga memiliki berbagai isyarat dan kode yang hanya dipahami oleh sesama mereka. Jika mereka berada di wilayah Islam yang banyak mukminnya, maka mereka terkadang merahasiakan identitas mereka dari orang-orang yang tidak mengenal mereka. Adapun jika jumlah mereka banyak, maka mereka akan menampakkan jati diri mereka, baik yang awam atau yang khusus.

Para ulama Islam sepakat tidak boleh mengadakan akad nikah dengan mereka. Tidak boleh seorang laki-laki menikahkan perempuan yang diwalikannya dengan mereka, dan tidak pula menikahi seorang perempuan dari kalangan mereka. Hewan sembelihan mereka juga tidak dihalalkan.

Mengenai keju yang dibuat dari *infihah* mereka, ada dua pendapat masyhur ulama tentang hal ini, sama seperti *infihah* yang diambil dari bangkai dan seperti *infihah* yang diambil dari hewan sembelihan orang Majusi. Menurut madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya, keju ini hukumnya halal karena *infihah* yang diambil dari bangkai itu hukumnya suci menurut pendapat ini. Juga karena *infihah* tidak mau mengikuti kematian hewan yang membawanya. Persentuhan wadah yang najis dalam perut itu tidak mengakibatkan najis. Sedangkan menurut Malik, Asy-Syafi'i dan riwayat pendapat yang lain, keju tersebut najis karena *infihah* menurut mereka hukumnya najis. Karena susu bangkai dan *infihah*-nya itu menurut mereka hukumnya najis. Barangsiapa yang hewan sembelihannya tidak dimakan, maka hewan sembelihannya itu sama seperti bangkai. Masing-masing dari dua kelompok berargumen dengan *atsar* yang

dituturkan dari para sahabat. Kelompok pendapat pertama meriwayatkan bahwa para sahabat pernah memakan keju hasil olahan orang-orang Majusi. Sedangkan kelompok pendapat kedua meriwayatkan bahwa para sahabat hanya memakan makanan yang mereka kira sebagai keju buatan orang-orang Nasrani. Ini adalah masalah ijtihad, dan orang yang bertaklid boleh bertaklid kepada siapa saja yang memberinya fatwa dengan salah satu dari dua pendapat tersebut.

Mengenai bejana dan pakaian mereka itu hukumnya seperti bejana dan pakaian orang-orang Majusi sesuai yang diketahui dalam madzhab-madzhab para imam. menurut pendapat yang *shahih*, bejana mereka tidak boleh digunakan kecuali sesudah dicuci karena hewan sembelihan mereka dihukumi sebagai bangkai sehingga ia pasti mengenai bejana yang mereka gunakan untuk memasak sehingga bejana tersebut menjadi najis. Adapun bejana yang diduga kuat tidak terkena najis boleh digunakan tanpa dicuci, seperti bejana susu yang tidak digunakan untuk menaruh masakan mereka, atau yang mereka telah cuci sebelum dituangi susu. Umar bin Khaththab ؓ pernah wudhu dari kantong air milik seorang perempuan Nasrani. Jadi, apa saja yang najisnya diragukan maka ia tidak dihukumi najis berdasarkan keraguan.

Jenazah mereka tidak boleh dimakamkan di pemakaman umat Islam, serta tidak boleh dishalati karena Allah melarang Nabi-Nya ﷺ untuk menshalati orang-orang musyrik semacam Abdullah bin Ubai dan orang-orang sepertinya. Mereka ini pura-pura shalat, zakat, puasa dan jihad bersama umat Islam, tidak pernah menunjukkan perkataan yang bertentangan dengan agama Islam, tetapi mereka merahasiakan kekafiran. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تُقِمَنَّ عَلَى قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ

كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨٤﴾

"Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." (Qs. At-Taubah [9]: 84)

Jadi, bagaimana dengan para zindiq dan munafik yang menampakkan kekafiran dan penyimpangan mereka?

Mengenai penempatan orang-orang seperti mereka di perbatasan wilayah Islam, atau di benteng, atau sebagai pemimpin pasukan umat Islam, tindakan ini termasuk dosa besar. Itu tidak ada bedanya dengan menggunakan serigala untuk menggembala kambing. Mereka itu termasuk manusia yang paling licik terhadap umat Islam dan para waliyyul amr. Mereka adalah manusia yang paling berambisi terhadap kehancuran kerajaan dan daulah Islam. Mereka lebih jahat daripada mata-mata dalam pasukan, karena terkadang memiliki misi tersendiri, baik untuk panglima pasukan atau untuk musuh. Sedangkan mereka memperlihatkan diri sebagai penganut agama yang sama, nabi yang sama, raja yang sama dan ulama yang sama, tetapi mereka sangat berambisi untuk menyerahkan benteng Islam ke tangan musuh, merusak pasukan pemerintahan Islam, dan berusaha agar pasukan Islam membangkang terhadap waliyyul amr.

Kewajiban para waliyyul amr adalah menghentikan mereka dari jabatan-jabatan militer sehingga mereka tidak dibiarkan berada di wilayah perbatasan Islam atau di wilayah lain. Bahaya yang

mereka timbulkan bagi wilayah perbatasan lebih besar lagi. Mereka harus diganti dengan orang-orang yang bisa dipercaya untuk menjaga agama Islam, serta bersikap tulus kepada Allah dan Rasul-Nya serta kepada para imam umat Islam dan kalangan umum mereka. Bahkan, jika waliyyul amr tidak boleh mengangkat seseorang yang menipunya meskipun ia seorang muslim, lalu bagaimana dengan orang yang menipu seluruh orang Islam?

Waliyyul amr tidak boleh menunda kewajiban ini saat ada kemampuan. Sebaliknya, kapan saja waliyyul amr mampu mengganti mereka, maka ia wajib melakukannya.

Adapun jika mereka terlanjur diangkat sebagai pejabat dan mereka mengerjakan pekerjaan yang disyaratkan bagi mereka, maka mereka berhak mendapatkan gaji, baik gaji yang disebutkan dalam akad atau gaji standar karena mereka diajak akad dengan kompensasi tersebut. Jika akad sah, maka wajib diberi gaji sesuai yang disebutkan dalam akad. Tetapi jika akad tidak sah, maka wajib diberi gaji standar. Kalaupun pemberian jabatan kepada mereka tidak termasuk jenis *ijarah* yang mengikat, maka ia termasuk *ji'alah* yang mengikat. Akan tetapi, pada dasarnya mereka tidak boleh diberi jabatan sehingga akadnya tidak sah dan mereka pun tidak berhak selain kompensasi sesuai dengan nilai pekerjaan mereka. Jika mereka belum melakukan suatu pekerjaan yang memiliki nilai, maka tidak ada hak apapun bagi mereka. Akan tetapi, darah dan harta benda mereka hukumnya mubah.

Jika mereka menunjukkan taubat, maka ulama berbeda sikap dalam menerima taubat mereka. Ulama yang menerima taubat mereka seandainya mereka komitmen terhadap syari'at Islam mengakui harta benda mereka. Sedangkan ulama yang tidak menerima taubat mereka tidak memindahkan harta kepada ahli waris yang setype dengan mereka, karena harta mereka menjadi

harta rampasan milik baitul mal. Akan tetapi, setiap kali mereka ditangkap maka mereka pura-pura bertaubat, karena memang prinsip madzhab mereka adalah *taqiyyah* (*melindungi diri dengan cara berbohong*). Karena itu, mereka tidak boleh dibiarkan berkumpul, tidak diperkenankan membawa senjata, tidak boleh bergabung dengan pasukan Islam, dan diharuskan menjalankan syari'at Islam berupa shalat lima waktu dan membaca Al Qur'an. Selain itu, harus ditugaskan seseorang untuk mengajarkan agama Islam kepada mereka, dan mereka harus dihalangi untuk mengambil pelajaran dari guru mereka.

Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ dan para sahabat lain memerangi gerakan murtad, ia berkata kepada mereka, "Silakan pilih antara perang yang menyapu bersih kalian, ataukah damai yang menghinakan." Mereka menjawab, "Wahai khalifah Rasulallah, kalau perang yang menyapu bersih kami sudah tahu. Lalu, apa itu damai yang menghinakan?" Abu Bakar menjelaskan, "Kalian membayar diyat untuk para korban dari pihak kami, tetapi kami tidak membayar diyat untuk para korban dari pihak kalian. Kalian bersaksi bahwa para korban dari pihak kami berada di surga, sedangkan para korban dari pihak kalian berada di neraka. Kami membagi-bagikan harta yang kami rampas dari kalian, tetapi kalian harus mengembalikan harta kami yang kalian rampas. Kalian harus menanggalkan baju zirah dan senjata, dilarang mengendarai kuda, dan kalian dibiarkan mengikuti buntut sapi (beternak) sampai Allah memperlihatkan suatu urusan kepada khalifah Rasul-Nya dan orang-orang mukmin sesudah murtadnya kalian." Para sahabat menyepakati usulan Abu Bakar itu kecuali dalam masalah penanggungan diyat korban dari pihak umat Islam. Umar bin Khaththab ﷺ berkata kepadanya, "Mereka terbunuh di jalan Allah sehingga pahala mereka ada pada Allah." Maksudnya,

mereka adalah orang-orang yang mati syahid sehingga tidak ada diyat untuk mereka. Para sahabat pun menyetujui usulan Umar ﷺ.

Apa yang disepakati oleh para sahabat ini merupakan madzhab para imam. sedangkan perkara yang diperselisihkan para sahabat itu juga diperselisihkan oleh para ulama. Jadi, mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang dibunuh oleh kelompok murtad yang memerangi Islam itu tidak dipertanggungkan, sebagaimana mereka menyepakati hal-hal lain. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang lain adalah sama seperti pendapat pertama. Apa yang dilakukan para sahabat terhadap orang-orang murtad sesudah mereka kembali kepada Islam ini juga dilakukan terhadap orang yang menampakkan Islam tetapi sangat jelas kecurigaan terhadapnya. Kita melarangnya masuk ke kesatuan pasukan dan menjadi ahli dalam berkuda dan memainkan senjata serta memakai pakaian yang biasa dipakai pasukan. Di tubuh pasukan tidak boleh ada unsur Yahudi dan Nasrani. Mereka harus tunduk kepada syari'at Islam hingga tampak jelas apa yang mereka lakukan; baik atau buruk. Barangsiapa yang merupakan pemimpin sesat tetapi pura-pura bertaubat, maka ia harus dikeluarkan dari pasukan dan dipindahkan ke wilayah Islam dimana mereka tidak memiliki keunggulan, sampai Allah memberinya hidayah atau ia mati dalam keadaan munafik tanpa menimbulkan mudharat bagi umat Islam.

Tidak diragukan bahwa jihad terhadap mereka dan menegakkan hukum pidana pada mereka itu termasuk perbuatan taat dan kewajiban yang paling besar. Hal itu lebih utama daripada jihad terhadap orang-orang musyrik dan ahli Kitab yang tidak memerangi umat Islam, karena jihad terhadap kelompok

Qaramithah itu satu kategori dengan jihad terhadap orang-orang murtad. Ash-Shiddiq dan para sahabat mengambil inisiatif jihad terhadap orang-orang murtad sebelum jihad terhadap orang-orang kafir dari ahli Kitab. Karena jihad terhadap orang-orang murtad itu bertujuan untuk menjaga wilayah Islam yang telah berhasil ditaklukkan, serta untuk memasukkan ke dalam Islam orang yang ingin keluar darinya. Sedangkan jihad terhadap orang-orang musyrik dan ahli Kitab yang tidak memerangi kita itu hanya untuk menambahkan kemenangan Islam. Menjaga modal itu lebih didahulukan daripada mengupayakan keuntungan.

Selain itu, mudharat para pengikut aliran Qaramithah itu lebih besar daripada mudharat orang-orang musyrik dan ahli Kitab. Bahkan mudharat para pengikut aliran Qaramithah itu satu kategori dengan mudharat orang-orang musyrik dan ahli Kitab yang memerangi umat Islam. Mudharat mereka dalam bidang agama terhadap banyak orang lebih berat daripada mudharat yang ditimbulkan oleh orang-orang musyrik dan ahli Kitab yang memerangi umat Islam.

Setiap muslim wajib menjalankan kewajiban tersebut sebatas kemampuannya. Tidak seorang pun yang boleh merahasiakan informasi yang ia ketahui tentang mereka, melainkan ia harus membeberkannya agar umat Islam mengetahui hakikat keadaan mereka. Tidak seorang pun yang boleh membantu agar mereka bisa bertahan dalam militer dan jabatan. Tidak seorang pun yang boleh diam dan tidak peduli untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Tidak seorang pun yang boleh melarang orang lain menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, karena upaya ini termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar yang paling besar, serta termasuk jihad di jalan Allah. Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

بَيَّأَهَا النَّبِيُّ جِهْدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

"Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka." (Qs. At-Tahriim [66]: 9)

Mereka tidak keluar dari orang-orang kafir dan munafik.

Orang yang membantu mencegah kejahatan mereka dan berusaha memberi petunjuk kepada mereka semaksimal kemampuan akan memperoleh pahala dan balasan yang sangat besar; hanya Allah yang mengetahuinya. Karena yang menjadi tujuan pertama adalah memberi mereka petunjuk sebagaimana firman Allah,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 110)

Abu Hurairah berkata, "Maksudnya, kalian merupakan manusia yang paling baik terhadap manusia lain. Kalian mendatangkan mereka dalam keadaan terikat dengan rantai sampai kalian memasukkan mereka ke dalam Islam." Jadi, tujuan utama dari jihad, amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah memberi petunjuk manusia kehidupan yang baik di dunia dan akhirat semaksimal kemampuan. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ia bahagia di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang tidak menemukan petunjuk, maka Allah mencegahnya agar tidak membahayakan orang lain.

Kita tahu bahwa jihad serta amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan amal yang paling utama sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةُ
سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

*"Pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncak punuknya adalah jihad di jalan Allah."*²⁶⁴

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ إِلَى
الدَّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَعَدَّهَا اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ

*"Sesungguhnya di dalamnya surga ada seratus derajat, dan jarak antara satu derajat ke derajat lain itu seperti jarak antara langit dan bumi yang Allah ﷻ sediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan-Nya."*²⁶⁵

Nabi ﷺ juga bersabda,

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ
شَهْرٍ وَقِيَامِهِ

²⁶⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

²⁶⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2789) dari Abu Hurairah ؓ.

*"Berjaga di jalan Allah selama sehari semalam itu lebih baik daripada puasa sebulan dengan disertai bangun malam."*²⁶⁶

Barangsiapa yang mati dalam keadaan berjaga di jalan Allah, maka ia mati sebagai mujahid. Pahala amalnya terus mengalir kepadanya, rezekinya tetap dikucurkan kepadanya dari surga, dan ia terjaga dari fitnah. Jihad lebih utama daripada haji dan umrah sebagaimana firman Allah,

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ
﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا
نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ
﴿٢٢﴾

"Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zhalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta

²⁶⁶ HR. Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1913/163).

berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada-Nya, keridhaan dan syurga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar.” (Qs. At-Taubah [9]: 19-22)

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga karunia dan keselamatan senantiasa tercurah pada makhluk-Nya yang paling baik, yaitu junjungan kita Muhammad ﷺ, beserta keluarga dan para sahabat beliau seluruhnya.

Kelompok Durziyyah dan Nushairiyyah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ربه Ditanya

Apa pendapat Anda tentang kelompok Durziyyah dan Nushairiyyah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ربه Menjawab

Kelompok Durziyyah dan Nushairiyyah dianggap sebagai orang-orang kafir menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Tidak boleh memakan daging sembelihan mereka dan menikahi perempuan-perempuan mereka, bahkan tidak boleh mengakui eksistensi mereka dengan jalan *jizyah* karena mereka adalah orang-orang yang murtad dari agama Islam. mereka bukan orang-orang Islam, bukan orang-orang Yahudi, dan bukan orang-orang Nasrani. Mereka tidak mengakui kewajiban shalat lima waktu, kewajiban puasa Ramadhan, kewajiban haji, keharaman bangkai,

khamer dan hal-hal lain yang diharamkan Allah. Meskipun mereka menyatakan dua kalimat syahadat, namun dengan keyakinan-keyakinan seperti ini mereka dihukumi sebagai kafir menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Kelompok Nushairiyyah merupakan para pengikut Abu Syu'aib Muhammad bin Nushair. Ia termasuk orang yang keluar dari batas Islam dan mengatakan bahwa Ali adalah tuhan. Mereka mengubah sebuah syair tentang hal tersebut,

Aku bersaksi tiada tuhan

Selain Haidarah Al Bathin

Tiada hijab baginya terpasang

Selain Muhammad yang jujur Al Amin

Tiada jalan kepadanya terbentang

Selain Sulaiman pemilik kekuatan nan tangguh

Sedangkan kelompok Durziyyah adalah para pengikut Hasytakin Ad-Durzi. Ia adalah salah seorang kaki tangan Al Hakim. Ia diutusnya ke penduduk Lembah Taimillah bin Tsa'labah untuk mengajak mereka menuhankan Al Hakim. Mereka memanggil Al Hakim dengan nama Al Bari Al 'Allam (pencipta yang maha tahu) dan bersumpah dengannya. Mereka adalah sempalan dari kelompok Isma'iliyyah yang mengatakan bahwa Muhammad bin Isma'il telah menghapus syari'at Muhammad bin Abdullah. Mereka ini lebih besar kekafirannya daripada kelompok ekstrem yang meyakini alam ini qadim dan mengingkari adanya kebangkitan, serta mengingkari berbagai perkara yang wajib dan haram dalam Islam. Mereka juga bagian dari kelompok Qaramithah Bathiniyyah yang lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik Arab. Paling jauh mereka

menjadi para ahli filsafat pengikut madzhab Aristoteles dan orang-orang seperti, atau menjadi Majusi. Pendapat-pendapat merupa merupakan kombinasi dari ajaran filsafat dan Majusi, tetapi mereka menunjukkan identitas Syi'ah sebagai bentuk kemunafikan. *Wallahu a'lam.*

Bantahan Syaikh Ibnu Taimiyyah Terhadap Beberapa Kelompok Duruz

Kekafiran mereka termasuk masalah yang tidak diperselisihkan oleh umat Islam. Bahkan, barangsiapa yang meragukan kekafiran mereka, maka ia kafir seperti mereka. Mereka tidak sama kedudukannya dengan ahli Kitab dan orang-orang musyrik. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang kafir yang sesat sehingga tidak boleh memakan makanan mereka. Kerabat perempuan mereka boleh ditawan dan harta benda mereka boleh diambil karena mereka adalah orang-orang zindiq murtad yang tidak diterima taubatnya. Bahkan mereka boleh dibunuh di mana saja mereka tertangkap, dilaknat sebagaimana mereka digambarkan. Tidak boleh menggunakan jasa mereka untuk menjaga perbatasan dan menjadi kaki tangan. Ulama dan orang shalih dari kalangan mereka wajib dihukum mati agar tidak menyesatkan orang lain. Haram hukumnya tidur di rumah mereka, berteman dengan mereka, berjalan dengan mereka, dan mengantarkan jenazah mereka. para waliyyul amr haram mengabaikan sanksi yang diberikan Allah atas mereka. Hanya Allah tempat memohon pertolongan, dan hanya kepada-Nya kami bertawakal.

Kelompok Qalandariyyah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Ditanya

Apa pendapat Anda tentang kelompok Qalandariyyah yang mencukur jenggotnya? Siapa mereka? Dari kelompok mana mereka? Apa pendapat Anda tentang keyakinan mereka bahwa Rasulullah ﷺ memberi makan syaikh mereka yang bernama Qalandar dengan anggur dan berbicara kepadanya dengan bahasa selain Arab?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Menjawab

Kelompok Qalandariyyah yang mencukur jenggot itu termasuk kelompok sesat dan bodoh. Kebanyakan mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak mengakui kewajiban shalat dan puasa, tidak mengharamkan hal-hal yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tidak mengikuti jalan yang benar. Bahkan, banyak di antara mereka yang lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Mereka bukan termasuk umat beragama dan bukan termasuk *dzimmi*. Di antara mereka terkadang ada seorang muslim, tetapi ia pelaku bid'ah dan sesat, atau fasik lagi pendosa.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa Qalandar telah ada di zaman Nabi ﷺ, maka ia bohong dan mengada-ada. Sebaliknya dapat dikatakan bahwa awal mula kelompok ini adalah sebuah kaum ahli ibadah dari Persia. Mereka merasakan ketenangan dalam hati sesudah menjalankan berbagai amalan fardhu dan menjauhi berbagai perkara haram. Seperti itulah mereka digambarkan oleh Hafsh As-Suhrawardi dalam kitab *Al- 'Awarif*. Setelah itu mereka meninggalkan berbagai kewajiban dan melakukan berbagai perkara haram, seperti kelompok Al Mulamiyyah, yaitu kelompok yang menyembunyikan kebaikan-

kebaikan mereka dan menampilkan hal-hal yang bisa dianggap pelakunya tidak shalih seperti perhiasan yang dipakai orang-orang kaya dan sorban. Orang yang berbuat demikian diberi pahala sesuai niatnya. Tetapi kemudian muncul satu kaum yang mempraktikkan perkara-perkara yang makruh dalam syari'at, lalu perilaku mereka terus berkembang hingga ada satu kaum yang melakukan perbuatan kotor dan mungkar, meninggalkan fardhu dan kewajiban, dan mengklaim bahwa dengan cara itulah mereka memasuki ajaran Mulamiyyah. Mereka jujur dalam memakai nama ini yang berarti tercela, karena memang pantas dicela dan mendapat siksa dari Allah di dunia dan akhirat. Mereka semua wajib diberi sanksi dan dilarang memakai simbol yang terlaknat ini, sebagaimana sanksi wajib diberikan kepada setiap orang yang melakukan bid'ah atau dosa secara terang-terangan.

Ketentuan ini tidak berlaku khusus bagi mereka, melainkan untuk setiap orang yang berlagak sebagai ahli ibadah, ahli Fiqih, sufi, zuhud, ahli Kalam, dan filsafat, serta orang-orang yang sependapat dengan mereka dari kalangan para raja, orang-orang kaya, para penulis, para ahli matematika, dokter, serta para pejabat umum lainnya. Mereka semua telah keluar dari petunjuk dan agama yang benar yang dirisalahkan Allah kepada Rasul-Nya ﷺ, tidak mengakui apa yang diberitakan Allah melalui lisan Nabi-Nya, tidak mengharamkan hal-hal yang diharamkan Rasul-Nya; atau mengikuti jalan agama yang bertentangan dengan agama yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya secara lahir dan batin. Contohnya adalah orang yang meyakini bahwa syaikhnya-lah yang memberinya rezeki, menolong dan memberinya petunjuk, atau bahkan menyembah syaikhnya, berdoa dan bersujud kepadanya, atau lebih mengutamakan daripada Nabi ﷺ secara mutlak atau terbatas pada suatu bentuk keutamaan yang mendekatkan kepada Allah; atau ia melihat bahwa ia atau syaikhnya tidak perlu

mengikuti Rasulullah ﷺ. Jadi, mereka semua adalah kafir seandainya mereka menampakkan hal-hal di atas, dan munafik seandainya mereka tidak menampakkannya.

Jika orang-orang semacam itu banyak ditemukan di zaman sekarang, maka itu karena kurangnya da'i yang mengajarkan ilmu dan iman, serta lemahnya pengaruh risalah nabawiyyah di sebagian besar wilayah. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki bekal ilmu-ilmu warisan kenabian yang dengan itu mereka bisa mengenal hidayah. Banyak di antara mereka yang ilmu-ilmu tersebut tidak sampai kepada mereka. Pada masa kejatuhan dan di tempat yang lemah dakwah, seseorang mendapat pahala yang besar atas imannya yang sedikit. Allah mengampuni dosa bagi orang yang belum ditegakkan hujjah padanya, tidak seperti orang yang telah ditegakkan hujjah padanya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang masyhur,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَعْرِفُونَ فِيهِ صَلَاةً وَلَا
صِيَامًا وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً إِلَّا الشَّيْخَ الْكَبِيرَ،
وَالْعَجُوزَ الْكَبِيرَةَ. وَيَقُولُونَ: أَذْرَكْنَا آبَاءَنَا وَهُمْ
يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: مَا
تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ فَقَالَ: تُنَجِّيهِمْ مِنَ النَّارِ.

"Akan datang suatu masa pada manusia dimana mereka tidak mengenal shalat, puasa, haji dan umrah selain laki-laki atau perempuan tua yang sudah lanjut usia. Mereka mengatakan, 'Kami mendapati bapak-bapak kami mengatakan La Ilaha Illallah'.

Hudzaifah bin Yaman ditanya, "Apa yang bisa diberikan kalimat *La Ilaha Illallah* untuk mereka?" Ia menjawab, "Kalimat itu bisa menyelamatkan mereka dari api neraka."²⁶⁷

Ketentuan pokok dalam masalah ini adalah: pendapat yang bermuatan kufur kepada Kitab dan Sunnah serta ijma' dianggap sebagai kufur itu sendiri. Ini merupakan sebuah pendapat yang mutlak sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syari'at, karena iman itu termasuk hukum-hukum yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, bukan sesuatu yang dihukumi manusia dengan dugaan dan hawa nafsu mereka. Setiap orang yang berkata demikian tidak wajib dihukumi kafir hingga ditemukan syarat-syarat untuk mengafirkannya dan tidak ditemukan faktor-faktor yang menghalanginya. Misalnya adalah orang yang mengatakan bahwa khamer atau riba itu hukumnya halal, sedangkan ia berkata demikian karena baru saja masuk Islam, atau ia tumbuh dewasa di perkampungan yang jauh, atau ia mendengar sebuah kalimat yang ia anggap aneh tetapi ia tidak meyakini bahwa itu berasal dari Al Qur'an atau hadits Rasulullah ﷺ. Ini tidak ada bedanya dengan sebagian generasi pendahulu yang mengingkari berbagai hal hingga ia membuktikan secara valid bahwa Nabi ﷺ mengatakannya, atau seperti sebagian sahabat yang meragukan beberapa hal semisal memandang Allah di surga dan hal-hal lain sampai mereka menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Juga seperti kejadian yang berkata, "Jika aku mati nanti, maka hancurkan tubuhku dan taburkan ke laut agar aku hilang dari jangkauan Allah,"²⁶⁸ atau hal-hal semacam itu.

²⁶⁷ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Fitnah, 4049).

Al Haitami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* berkata, "Sanadnya *shahih*, dan para periwayatnya *tsiqah*."

²⁶⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Para Nabi, 3478), Muslim (pembahasan: Tobat, 2757/27), keduanya dari Abu Sa'id Al Khudri, An-Nasa'i (pembahasan: Jenazah,

Mereka ini tidak dihukumi kafir sampai ditegakkan hujjah risalah kepada mereka sebagaimana firman Allah,

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ
حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

“(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 165)

Allah memaafkan kekeliruan dan lupa bagi umat ini. Kami telah menjelaskan dengan sedetil-detilnya berbagai kaidah terkait jawaban ini di tempatnya masing-masing. Fatwa di sini tidak cukup untuk memberikan ulasan lebih banyak dari ini. *Wallahu a'lam.*

Hukum Zodiak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang meyakini bahwa bintang-bintang memiliki pengaruh terhadap kehidupan, atau mengatakan bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang bisa ditentukan oleh bintang di langit. Ia berargumen dengan firman Allah,

فَالْمُذَبِّبَاتِ أَمْرًا 

2079), Ibnu Majah (pembahasan: Zuhud, 4255), dan Ahmad (2/269), mereka semua dari Abu Hurairah .

"Dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia)."
(Qs. An-Nazi'at [79]: 5)

Juga dengan firman Allah,

فَلَا أَفْسَرُ مَوْقِعَ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾

"Maka Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang." (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 75)

Ia juga mengatakan bahwa ilmu ini adalah hasil penemuan Nabi Idris ؑ. Ia berkata tentang Nabi ؑ bahwa binatang beliau adalah Scorpio dan Sagitarius. Apakah ini termasuk ajaran Islam atau tidak? Seandainya ia bukan termasuk ajaran agama, apa yang wajib dilakukan terhadap orang yang berkata seperti itu? Apakah orang yang menentangnya itu bisa dikatakan telah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bintang merupakan bagian dari ayat-ayat Allah yang menunjukkan keberadaan-Nya. Seluruhnya bertasbih dan bersujud kepada-Nya sebagaimana firman Allah,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ
النَّاسِ

"Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia?" (Qs. Al Hajj [22]: 18)

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ

"Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan adzab atasnya." (Qs. Al Hajj [22]: 18)

Perbedaan ini menjelaskan bahwa seseorang tidak ingin sujud semata karena di dalamnya ada tanda yang menunjukkan *rububiyah* Allah seperti yang dikemukakan oleh beberapa kelompok orang, karena tanda ini ada pada semua makhluk. Jadi, dalam diri semua manusia ada tanda tersebut. Dari sini dapat diketahui bahwa sujud merupakan tindakan yang memiliki nilai tambah dan menjadi kekhususan orang mukmin. Dengan sujud itulah ia dibedakan dari orang kafir yang telah ditetapkan adzab baginya.

Selain itu, Allah menciptakan di dalamnya berbagai manfaat bagi hamba-hamba-Nya dan menundukkannya untuk mereka sebagaimana firman Allah,

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ

وَالنَّهَارَ

"Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang." (Qs. Ibrahiim [14]: 33)

Allah juga berfirman,

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ

مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّكَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

"Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahaminya (nya)." (Qs. An-Nahl [16]: 12)

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir." (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 13)

Di antara manfaatnya yang paling nyata adalah panas dan dingin yang diciptakan Allah dengan perantara matahari, malam dan siang, pematangan buah-buahan, penciptaan hewan, buah-buahan dan barang tambang. Demikian pula dengan sifat lembab dan kering serta hal-hal yang bisa disaksikan. Seperti halnya Allah menciptakan efek cahaya dan pembakaran pada api, efek pembersihan dan pengairan pada air, serta berbagai nikmat Allah lain yang disebutkan-Nya dalam Kitab-Nya semisal firman Allah,

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا
خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَنَاسِيَ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

"Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak." (Qs. Al Furqaan [25]: 48-49)

Allah mengabarkan di banyak tempat bahwa Dia menjadikan kehidupan sebagian makhluk dengan sebagian yang lain sebagaimana firman Allah,

لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا

"Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati." (Qs. Al Furqaan [25]: 49)

Juga seperti firman Allah,

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ
إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا
بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ

"Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan." (Qs. Al A'raaf [7]: 57)

Juga seperti firman Allah,

وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ

"Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan." (Qs. Al Baqarah [2]: 164)

Barangsiapa di antara ahli Kalam (Teologi) yang mengatakan bahwa Allah menciptakan perkara-perkara ini pada bintang-bintang, bukan menjadikan perkara-perkara ini dengan perantaranya, maka ungkapannya bertentangan dengan Kitab Allah dan hal-hal yang bisa disaksikan, seperti orang yang mengklaim bahwa bintang-bintang tersebut mandiri dalam perbuatannya. Orang yang berkata demikian telah musyrik dan bertentangan dengan akal dan agama.

Allah dalam Kitab-Nya telah mengabarkan sebagian dari manfaat bintang, yaitu menjadi petunjuk arah dalam kegelapan perjalanan di darat dan laut. Allah juga mengabarkan bahwa bintang-bintang itu merupakan perhiasan bagi langit dunia, dan bahwa syetan dilempari dengan bintang-bintang, meskipun bintang-bintang yang digunakan melempari syetan itu berbeda

jenis dari bintang-bintang yang menetap di langit dan menjadi petunjuk arah karena ia tidak bergeser dari tempatnya. Bintang-bintang tersebut memiliki hakikat yang berbeda dari bintang-bintang yang kita saksikan, meskipun keduanya sama-sama disebut bintang. Ini tidak ada bedanya dengan nama hewan yang mencakup manusia dan hewan ternak, bahkan lalat dan nyamuk.

Dalam hadits *shahih* yang disepakati ulama dijelaskan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan shalat saat terjadi gerhana matahari dan bulan, serta memerintahkan untuk berdoa, memohon ampun, sedekah dan memerdekakan budak. Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ

*"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana lantaran kematian seseorang atau lantaran kehidupan seseorang."*²⁶⁹

Nabi ﷺ juga bersabda,

آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ

*"Keduanya adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah yang dengan itu Allah menakut-nakuti hamba-hambanya."*²⁷⁰

²⁶⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Gerhana, 1060).

²⁷⁰ HR. Muslim (pembahasan: Gerhana, 911/21).

Nabi ﷺ bersabda demikian sebagai bantahan terhadap apa yang dikatakan sebagian orang yang tidak tahu bahwa matahari mengalami gerhana lantaran kematian Ibrahim putra Nabi ﷺ, karena matahari mengalami gerhana pada hari kematiannya. Sebagian orang mengira bahwa gerhana matahari terjadi saat itu karena kematian Ibrahim, dan bahwa kematiannyalah yang menjadi penyebab terjadinya gerhana matahari, sebagaimana kematian sebagian orang besar menjadi pemicu berbagai musibah di tengah manusia. Karena itu Nabi ﷺ menjelaskan bahwa matahari dan bulan tidak mengalami gerhana lantaran kematian seorang penduduk bumi dan tidak pula kehidupannya. Nabi ﷺ menepis pengaruh kematian dan kehidupan terhadap gerhana matahari dan bulan, serta mengabarkan bahwa keduanya merupakan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan dengan itu Allah menakut-nakuti hamba-hamba-Nya.

Nabi ﷺ menyebutkan bahwa di antara hikmahnya adalah untuk menimbulkan rasa takut di hati orang-orang mukmin seperti yang dilakukan Allah dengan tanda-tanda kebesaran yang lain semisal angin yang kencang, gempa, kekeringan, hujan yang terus-menerus, serta fenomena-fenomena lain yang terkadang bisa menjadi adzab sebagaimana Allah mengadzab berbagai umat dengan angin dan suara yang mengguntur. Allah ﷻ berfirman,

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا
وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ
الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا

"Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan." (Qs. Al 'Ankabut [29]: 40)

Allah juga berfirman,

وَأَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ

إِلَّا تَخَوِّفًا

"Dan telah kami berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti." (Qs. Al Israa' [17]: 59)

Berita dari Allah bahwa Dia menakut-nakuti hamba-hambanya dengan tanda-tanda kebesaran tersebut menjelaskan bahwa terkadang ia menjadi penyebab bagi adzab seperti angin yang kencang. Namun hal itu terjadi jika Allah menjadikannya sebagai penyebab bagi apa yang Dia turunkan di bumi.

Jika orang yang ditanyakan itu memaksudkan ucapannya bahwa bintang-bintang memiliki pengaruh bahwa yang dimaksud adalah hal-hal yang bisa diketahui dengan indera, maka itu benar. akan tetapi, Allah telah memerintahkan berbagai ibadah yang dapat mencegah keburukan yang dikirimkan Allah melalui fenomena-fenomena tersebut sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan shalat, sedekah, doa, istighfar dan memerdekakan budak saat terjadi gerhana, dan sebagaimana beliau hilir mudik setiap kali berhembus angin yang kencang. Beliau pun

memerintahkan doa sebagai berikut ketika terjadi hembusan angin yang kencang,

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرَ مَا
أُرْسِلَتْ بِهِ، وَتَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا
أُرْسِلَتْ بِهِ.

*"Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan dari angin ini serta kebaikan yang untuknya angin ini dikirimkan. Dan kami berlindung kepada-Mu dari keburukan angin ini serta keburukan yang untuknya angin ini dikirimkan."*²⁷¹

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الرِّيحَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، وَإِنَّهَا تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ
وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، فَلَا تَسُبُّوْهَا، وَلَكِنْ سَلُّوا اللَّهَ مِنْ
خَيْرِهَا، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا.

*"Sesungguhnya angin itu adalah bagian dari ruh ciptaan Allah, dan sesungguhnya ia datang membawa rahmat dan datang membaca adzab. Karena itu, janganlah kalian mencacinya, melainkan mintalah kepada Allah akan kebaikan angin dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya."*²⁷²

²⁷¹ HR. Muslim (pembahasan: Istisqa', 899/15) dari Aisyah ؓ.

²⁷² HR. Abu Daud (pembahasan: Adab, 5097) dari Abu Hurairah ؓ.

Di sini Nabi ﷺ mengabarkan bahwa angin datang untuk membawa rahmat atau adzab, dan beliau meminta kita untuk memohon kebbaikannya kepada Allah dan berlindung kepada Allah dari keburukannya.

Inilah ketentuan Allah yang berlaku pada sebab-sebab kebaikan dan keburukan, yaitu saat terjadi sebab-sebab kebaikan yang nyata hendaknya setiap hamba melakukan amal shalih yang karena itu Allah mendatangkan keburukan; dan saat terjadi sebab-sebab keburukan yang nyata hendaknya mereka melakukan berbagai ibadah yang dengan itu Allah menjauhkan keburukan itu dari mereka. Adapun sebab-sebab yang tersembunyi, seorang hamba tidak diperintahkan untuk menyusahkan diri mengetahuinya, melainkan jika ia melakukan perintah dan menjauhi larangan, maka Allah akan menjaganya dari keburukan dan menggembirakannya dengan sebab-sebab kebaikan. Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ ۖ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا ﴿٢﴾

"Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2-3)

Allah ﷻ berfirman tentang orang yang mempraktikkan sihir untuk mengeruk manfaat duniawi,

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرُوا
سُلَيْمَنَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ... وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا
وَأَتَّقُوا لِمَثُوبَةٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syetan-syetan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syetan-syetan itulah yang kafir (mengerjakan sihir)" ... 'Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui.' (Qs. Al Baqarah [2]: 102-103)

Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa orang yang mencari peruntungan dunia dengan sihir itu tahu bahwa ia tidak akan memperoleh bagian pahala di sisi Allah, melainkan ia hanya berharap manfaat di dunia menurut anggapannya, sebagaimana mereka mengharapkan semisal jabatan dan harta dengan mempraktikkan sihir yang berkaitan dengan bintang. Kemudian Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui."* (Qs. Al Baqarah [2]: 103) Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa iman dan takwa itu lebih baik bagi seseorang di dunia dan akhirat.

Allah ﷻ berfirman,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٢﴾

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa." (Qs. Yuunus [10]: 62-63)

Allah juga berfirman tentang kisah Nabi Yusuf ﷺ,

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ

نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَا أَجْرُ

الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

"Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; (dia berkuasa penuh) pergi menuju ke mana saja yang ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa." (Qs. Yuusuf [12]: 56-57)

Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang mukmin yang bertakwa daripada kerajaan dan harta benda yang diberikan kepada mereka di dunia seperti yang diberikan kepada Nabi Yusuf ﷺ.

Allah juga menerangkan di banyak ayat tentang akibat buruk bagi orang yang meninggalkan iman dan takwa di dunia dan

akhirat. Karena itu Allah ﷻ berfirman, وَلَا يَفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى “Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang.” (Qs. Thaahaa [20]: 69) Orang yang menang adalah orang yang memperoleh pencariannya dan selamat dari hal yang dikhawatirkannya.

Dengan demikian, orang yang mempraktikkan sihir tidak memperoleh hal itu. dalam kitab *Sunan Abu Daud* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ، فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً
مِنَ السَّحْرِ.

*“Barangsiapa yang mengambil satu cabang dari ilmu perbintangan, maka ia telah mengambil satu cabang dari ilmu sihir.”*²⁷³

Keharaman Sihir dan Ramalan Bintang

Sihir hukumnya haram berdasarkan Kitab dan Sunnah serta ijma'. Ilmu perbintangan yang merupakan bagian dari sihir itu ada dua macam. *Pertama*, bersifat informatif, yaitu menjadikan gerak bintang-bintang sebagai pertanda bagi berbagai kejadian. Ini sama jenisnya dengan mengundi nasib dengan anak panah. *Kedua*, bersifat praktis, yaitu anggapan yang mereka kemukakan bahwa bintang merupakan kekuasaan langit yang memiliki pengaruh terhadap manfaat bumi, sama seperti jimat dan selainnya. Ini

²⁷³ HR. Abu Daud (3905) dari Ibnu Abbas ﷺ.

termasuk jenis sihir yang paling tinggi. Setiap yang diharamkan Allah itu bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.

Mengenai jenis yang kedua, seandainya seseorang menganggap bahwa gerak bintang merupakan tanda awal untuk mengetahui berbagai kejadian, dan bahwa hal tersebut memberi manfaat, maka kebodohan tentang hal itu jauh lebih besar dan mudharatnya juga lebih besar daripada manfaatnya. Karena itu, kalangan khusus dan awam dapat mengetahui dari pengalaman bahwa ramalan-ramalan yang dibuat oleh para ahli nujum itu kebohongannya lebih besar berlipat ganda daripada kebenarannya. Dalam hal ini mereka satu kategori dengan para dukun. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau ditanya,

إِنْ مِنْ قَوْمٍ يَأْتُونَ الْكُهَّانَ فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَسُوءَا
بِشَيْءٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَانًا
بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَسْمَعُهَا الْجَنِيُّ يُقْرُهَا
فِي أُذُنٍ وَلِيِّهِ.

“Sesungguhnya di antara kami ada suatu kaum yang mendatangi para dukun.” Beliau menjawab, *“Mereka itu tidak benar sama sekali.”* Orang-orang bertanya, *“Ya Rasulullah, terkadang mereka menyampaikan suatu hal, dan ucapannya itu*

benar.” Rasulullah ﷺ menjawab, “*Itulah kalian kebenaran yang didengar oleh jin lalu dimasukkannya ke telinga walinya.*”²⁷⁴

Nabi ﷺ juga mengatakan,

أَنَّ اللَّهَ إِذَا قَضَىٰ بِالْأَمْرِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ
بِأَجْنَحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَىٰ صَفْوَانٍ
حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟
قَالُوا: الْحَقُّ. وَأَنَّ كُلَّ أَهْلِ السَّمَاءِ يُخْبِرُونَ أَهْلَ
السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهِمْ حَتَّىٰ يَنْتَهِيَ الْخَبَرُ إِلَىٰ السَّمَاءِ
الدُّنْيَا، وَهُنَاكَ مُسْتَرِقَّةُ السَّمْعِ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ،
فَرَبَّمَا سَمِعَ الْكَلِمَةَ قَبْلَ أَنْ يُذْرِكَ الشَّهَابُ، وَرَبَّمَا
أَذْرَكَ الشَّهَابُ بَعْدَ أَنْ يُلْقِيَهَا، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَلَوْ أَتَوْا بِالْأَمْرِ عَلَىٰ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ يَزِيدُونَ فِي
الْكَلِمَةِ مِائَةً كَذِبَةً.

“Apabila Allah telah menetapkan perintah di atas langit, sedang para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh akan firman-Nya, seakan-akan firman (yang didengar) itu seperti

²⁷⁴ HR. Muslim (pembahasan: Salam, 2228/111) dari Aisyah رضي الله عنها.

gemerencing rantai besi (yang ditarik) di atas batu yang licin. Hingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata, 'Apakah yang difirmankan oleh Tuhanmu?' Mereka menjawab, '(Perkataan) yang benar.' Kemudian para malaikat penghuni setiap langit mengabarkan kepada yang di bawahnya hingga berita itu sampai ke langit dunia. Di sanalah adalah pencuri dengar; sebagian di atas sebagian yang lain. Ada kalanya ia mendengar satu kalimat sebelum terkena suluh api, dan ada kalanya ia terkena suluh api sesudah ia menyampaikannya." Nabi ﷺ bersabda, "Meskipun mereka mendatangkan perkara sesuai keadaannya, namun mereka menambahkan seratus kebohongan ke dalam satu kalimat tersebut."²⁷⁵

Seperti itu juga para ahli nujum hingga penulis pernah berdebat dengan mereka di hadapan para pemuka mereka. Penulis menjelaskan kepada mereka akan kekeliruan praktik mereka dengan dalil-dalil nalar yang mereka akui kebenarannya. Seorang pemuka mereka mengatakan, "Demi Allah, kami berbohong seratus kali sampai kami benar satu kali." Itu terjadi karena dasar pengetahuan mereka adalah bahwa gerak di alam tinggi menjadi penyebab bagi berbagai fenomena, sedangkan pengetahuan tentang sebab itu menghasilkan pengetahuan tentang akibat. Hal ini hanya berlaku seandainya diketahui sebab yang sempurna dan tidak meleset hukumnya. Sedangkan mereka paling jauh hanya mengetahui sebagian kecil dari seluruh sebab yang sangat banyak, sedangkan sebab-sebab yang lain tidak mereka ketahui, dan tidak pula syarat-syaratnya dan faktor-faktor penghalangnya.

²⁷⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 1001), At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir, 3223) dengan menilainya *hasan-shahih*, dan Ibnu Majah dalam mukadimah (194), mereka semua dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Misalnya, seseorang tahu bahwa matahari di musim panas itu berada tepat di atas kepala sehingga suhu di siang hari sangat tinggi. dari sini ia ingin mengetahui —misalnya— pada saat itu anggur di ladang seseorang dapat menjadi kismis, dengan syarat bahwa memang ada anggur di ladang tersebut, anggur tersebut sudah matang, dan pemiliknya menggelarnya di bawah matahari pada waktu panas sehingga ia menjadi kismis. Meskipun hal ini banyak terjadi, namun penyimpulannya dari panasnya matahari semata merupakan kebodohan yang besar. Karena bisa jadi anggurnya ada, tetapi bisa jadi juga anggurnya tidak ada; ada kalanya ladang tersebut menghasilkan buah jika dirawat dengan baik, dan ada kalanya tidak menghasilkan buah. Ada kalanya ia dimakan dalam bentuk anggur, ada kalanya diperas, ada kalanya dicuri, ada kalanya dijadikan kismis, dan lain-lain.

Ada banyak dalil yang menunjukkan kesalahan praktik dan keharamannya, tetapi bukan di sini tempat untuk menjelaskannya. Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ
أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

*"Barangsiapa yang mendatangi juru ramal lalu ia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari."*²⁷⁶

Kata عَرَّافًا (juru ramal) menurut satu pendapat mencakup dukun, ahli nujum, peramal dengan pasir, dan lain-lain yang

²⁷⁶ HR. Muslim (pembahasan: Salam, 2230/125 dari salah seorang istri Nabi ﷺ).

berbicara tentang ramalan masa depan dengan cara-cara tersebut. Seandainya dikatakan bahwa secara bahasa kata ini hanya untuk sebagian dari beberapa jenis tersebut, maka seluruhnya dapat tercakup ke dalamnya melalui makna umumnya seperti ketentuan yang berlaku pada kata khamer, judi dan selainnya.

Pengingkaran sebagian orang bahwa suatu gerak bintang dan selainnya itu bagian dari penyebab juga merupakan perkataan yang tidak didasari ilmu. Dalam hal ini ia tidak memiliki dalil syari'at dan dalil lain, karena nash menunjukkan hal yang sebaliknya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *As-Sunan* dari Aisyah ؓ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ
فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، تَعَوِّذِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا فَهَذَا
الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ.

“Nabi ؓ memandang bulan lalu beliau bersabda, ‘Wahai Aisyah! Mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan ini. Inilah yang disebut malam apabila telah gelap gulita.’²⁷⁷

Juga sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam hadits tentang gerhana, “*Sesungguhnya dengan dua gerhana itu Allah hendak menakut-nakuti hamba-hamba-Nya.*”²⁷⁸

Tampak jelas bahwa makna sabda Nabi ؓ, “*Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak*

²⁷⁷ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir, 3366) dari Aisyah ؓ dengan menilainya *hasan-shahih*.

²⁷⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

pula kehidupan seseorang²⁷⁹ adalah: gerhana bukan dilatari kematian seseorang. Jadi, hadits ini meniadakan alasan yang efektif sebagaimana dijelaskan dalam hadits lain yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim* dari Ibnu Abbas dari beberapa sahabat Anshar, bahwa mereka berada bersama Nabi ﷺ, lalu tiba-tiba ada bintang yang dilemparkan hingga bersinar terang. Beliau lantas bersabda,

مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ لِهَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالُوا: كُنَّا
نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةُ عَظِيمٌ أَوْ مَاتَ عَظِيمٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا
يُرْمَى بِهَا لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ إِذَا قَضَى
بِالْأَمْرِ سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ.

"Apa yang kalian katakan tentang ini di masa jahiliyah?" Mereka menjawab, "Kami mengatakan bahwa malam ini lahir seorang besar, atau telah mati seorang besar." Beliau lantas bersabda, "Sesungguhnya bintang itu tidak dilemparkan karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupan seseorang, melainkan jika Allah telah memutuskan suatu perkara, maka para malaikat pembawa Arsy pun bertasbih."

Kemudian periwayat menyebutkan hadits tentang pencuri dengar.²⁸⁰

Dalam hadits ini Nabi ﷺ menepis anggapan bahwa pelemparan bintang terjadi karena telah lahir seorang besar, atau telah mati seorang besar, melainkan karena syetan-syetan yang

²⁷⁹ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

²⁸⁰ HR. Muslim (pembahasan: Salam, 2229/124).

mencuri dengar. Jadi, dalam kedua hadits di atas dijelaskan bahwa kematian dan kehidupan manusia bukan merupakan penyebab terjadinya gerhana matahari dan bulan, dan tidak pula penyebab pelemparan bintang.

Kematian sebagian orang memang terkadang memicu terjadinya suatu perkara di langit sebagaimana diriwayatkan secara valid dalam kitab *Ash-Shahih*,

إِنَّ الْعَرْشَ عَرْشَ الرَّحْمَنِ اهْتَزَّ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ
مُعَاذٍ

*"Sesungguhnya Arsy, yaitu Arsy Ar-Rahman berguncang karena kematian Sa'd bin Mu'adz."*²⁸¹

Adapun keberadaan gerhana atau selainnya terkadang menjadi penyebab sebuah peristiwa di bumi berupa adzab yang menunjukkan kematian atau selainnya, hal itu ditetapkan dalam hadits itu sendiri. Apa yang diberitakan Nabi ﷺ tidak bisa dinafikan karena gerhana matahari itu memiliki waktu tertentu. Gerhana matahari biasanya terjadi di akhir bulan, sedangkan gerhana bulan tidak terjadi kecuali di pertengahan bulan dan malam-malam purnama. Barangsiapa dari kalangan mereka yang berlagak ahli Fiqih dan kalangan awam yang mendakwakan hal yang berbeda, maka itu karena ia tidak memahami ilmu hisab. Karena itu, ada kemungkinan untuk mengetahui gerhana yang telah lalu dan yang akan datang, sebagaimana ada kemungkinan untuk mengetahui bulan-bulan sabit yang telah lalu dan yang akan datang karena semua itu dapat dicapai dengan perhitungan sebagaimana firman Allah,

²⁸¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup para Sahabat Anshar, 3803).

وَجَعَلَ الْيَلَّ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا

"Dan Dia (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan." (Qs. Al An'aam [6]: 96)

Allah juga berfirman,

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

"Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan." (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 5)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِنَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

"Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)." (Qs. Yuunus [10]: 5)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji'." (Qs. Al Baqarah [2]: 189)

Dari sinilah sebagian orang awam jika melihat ahli nujum yang benar beritanya tentang gerhana di masa mendatang, maka ia mengira bahwa beritanya tentang berbagai peristiwa itu bersumber dari jenis ini. Ini jelas sebuah kebodohan karena berita yang pertama itu sama kedudukannya dengan berita bahwa bulan

sabit akan terbit, baik pada malam tiga puluh atau pada malam tiga puluh satu. Ini merupakan perkara yang diberlakukan Allah dengan mengikuti suatu kebiasaan yang tidak pernah meleset untuk selama-lamanya. Berita tersebut juga sama kedudukannya dengan berita bahwa matahari akan terbenam di akhir siang, atau hal-hal semacam itu. barangsiapa yang mengetahui kedudukan matahari dan bulan serta garis edarnya, maka ia akan mengetahui hal itu, meskipun itu adalah pengetahuan yang sedikit manfaatnya. Oleh karena gerhana itu memiliki waktu tertentu, maka hal itu tidak menafikan bahwa pada saat tiba waktu gerhana itu Allah menjadikannya sebagai penyebab bagi adzab atau selainnya yang telah ditetapkannya bagi orang yang diadzab oleh Allah pada waktu itu atau di waktu lain. Itu seperti adzab yang diturunkan Allah dalam bentuk angin yang sangat dingin seperti yang menimpa kaum 'Ad. Adzab tersebut terjadi waktu yang tepat, yaitu di musim dingin sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli tafsir dan kisah para nabi. Dalam sebuah hadits dijelaskan,

إِذَا رَأَى مُخِيلَةً - وَهُوَ السَّحَابُ الَّذِي يُخَالُ فِيهِ
الْمَطَرُ - أَقْبَلَ وَأَذْبَرَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّ
النَّاسَ إِذَا رَأَوْا مُخِيلَةً اسْتَبْشَرُوا؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ وَمَا
يُؤْمِنُنِي؟ قَدْ رَأَى قَوْمٌ عَادِ الْعَذَابِ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ
أَوْدِيَّتِهِمْ فَقَالُوا: هَذَا عَارِضٌ مُمِطِرُنَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: بَلْ هُوَ
مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Setiap kali Rasulullah ﷺ melihat mukhilah, yaitu awan yang mengandung hujan, maka beliau hilir mudik dan wajah beliau berubah. Aisyah bertanya kepadanya, “Orang-orang jika melihat mukhilah, mereka justru bergembira.” Beliau bersabda, “*Wahai Aisyah, siapa yang bisa memberiku rasa aman? Kaum ‘Ad melihat adzab berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka, lalu mereka mengatakan, ‘Inilah awan yang membawa hujan untuk kami’. Namun Allah ﷻ berfirman, ‘Bukan, melainkan itulah adzab yang kamu minta supaya datang dengan segera (yaitu) angin yang mengandung adzab yang pedih’.*” (Qs. Al Ahqaaf [46]: 24)²⁸²

Demikian pula dengan waktu-waktu dimana Allah menurunkan rahmat seperti sepuluh terakhir bulan Ramadhan, awal Dzulhijjah, tengah malam dan waktu-waktu lain. Seluruhnya merupakan waktu yang ditetapkan, tidak maju dan tidak mundur. Pada waktu itu Allah menurunkan rahmat yang tidak diturunkan-Nya di waktu yang lain.

Dalam sebagian jalur riwayat hadits-hadits tentang gerhana terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya, yaitu:

إِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ،
وَلَكِنَّ اللَّهَ إِذَا تَجَلَّى لَشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ.

“Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupan seseorang. Akan tetapi, jika Allah menampakkan diri

²⁸² HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4829), At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir, 3257) dengan menilai *hasan*, dan Ibnu Majah (pembahasan: Doa, 3891).

*kepada suatu makhluk-Nya, maka makhluk-Nya itu tunduk kepada-Nya.*²⁸³

Hadits ini dikritik oleh Abu Hamid dan ulama sepertinya, dan mereka pun menolaknya bukan didasari pengetahuan tentang Hadits karena memang kurang pengetahuan tentang Hadits seperti yang dikatakan oleh Abu Hamid tentang dirinya, "Pengetahuanku tentang ilmu Hadits sangat minim." Akan tetapi, mereka mengkritik hadits ini karena mereka meyakini bahwa seandainya penyebab gerhana adalah posisi bulan yang berada sejajar dengan bumi dan matahari sehingga cahayanya terhalang untuk sampai ke bumi, maka fenomena tersebut tidak bisa diberi alasan dengan *tajalli* (Allah menampakkan diri kepada makhluk-Nya). *Tajalli* tersebut tidak meniadakan penyebab tersebut, karena tunduknya matahari dan bulan kepada Allah pada waktu itu adalah karena terjadinya sesuatu pada cahayanya, yaitu pengaruhnya tidak sampai ke bumi, sorotannya terhalang dan sasaran sebarannya terbatas. Seandainya seorang raja yang mengatur dari tempat yang jauh dihalangi perintah dan pengaruhnya, maka ia menjadi rendah.

Mengenai firman Allah, ﴿فَالْمُدْرَاتِ أَمْرًا﴾ *"Dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia)"* (Qs. An-Naazi'aat [79]: 5), yang dimaksud dengan kata ﴿فَالْمُدْرَاتِ﴾ adalah para malaikat. Sedangkan sumpah Allah dengan bintang-bintang itu seperti dalam firman-Nya, ﴿لَا أُقِيمُ بِالنَّجْمِ﴾ ﴿لَا أُقِيمُ بِالنَّجْمِ﴾ *"Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang, yang beredar dan terbenam."* (Qs. At-Takwiir [81]: 15-16) Sumpah ini tidak ada bedanya dengan sumpah-sumpah Allah dengan makhluk-Nya yang lain, seperti

²⁸³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

sumpah Allah dengan siang dan malam, dengan matahari dan bulan, dan lain-lain. Semua itu menunjukkan kemuliaan makhluk yang dijadikan sumpah serta mengingatkan akan tanda-tanda dan pelajaran yang ada padanya, manfaatnya bagi manusia, nikmat yang dicurahkan pada mereka, dan lain-lain. hal itu tidak meniscayakan hati tertaut padanya, atau seseorang menduga bahwa makhluk itulah yang membahagiakan dan menyengsarakan, sebagaimana hal itu tidak boleh diduga dalam firman Allah,

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝

"Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), dan siang apabila terang benderang." (Qs. Al-Lail [92]: 1-2)

وَالذَّارِبِ ذَرَأًا ۝ فَالْحَمَلِاتِ وَقَرًا ۝

"Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan." (Qs. Adz-Dzaariyat [51]: 1-2)

وَالطُّورِ ۝ وَكِتَابٍ مُّسْتَوٍ ۝

"Demi bukit, dan Kitab yang ditulis." (Qs. Ath-Thuur [52]: 1-2)

Keyakinan bahwa Munculnya Bintang Memiliki Kaitan dengan Kebahagiaan dan Kesengsaraan

Keyakinan seseorang bahwa salah satu dari tujuh bintang itulah yang menentukan kebahagiaan dan kesengsaraannya, maka

keyakinannya itu keliru. Barangsiapa yang meyakini bahwa bintang itulah yang mengendalikan urusan, maka ia telah kafir. Demikian pula, jika ia mengarahkan doa dan permintaan bantuannya kepada bintang, maka ia telah kafir dan musyrik. Orang yang berpendapat demikian paling jauh menyandarkan pendapatnya pada kejadian lahirnya seorang anak bersamaan dengan peristiwa langit yang muncul. Faktor ini saja mustahil untuk mempengaruhi berbagai keadaan pada anak yang lahir ini. Paling jauh, itu hanya sebagian kecil dari sekian banyak sebab, sedangkan sebab dalam ukuran seperti ini tidak meniscayakan hal yang disebutkan itu. Sebaliknya, hal-hal yang diketahui sebagai faktor penyebab yang sebenarnya terhadap anak tersebut, seperti keadaan kedua orang tuanya dan keadaan negeri tempat tinggalnya, yang demikian itu merupakan sebab yang bisa dirasakan terhadap keadaan anak tersebut. Meskipun demikian, faktor penyebab ini tidak berdiri sendiri.

Selanjutnya, konon generasi pertama para ahli nujum yang musyrik dan Shabi'ah itu melakukan ramalan bahwa jika seorang anak lahir, maka mereka menetapkan zodiak anak tersebut. Mereka pun menamai anak tersebut dengan nama yang menunjukkan makna zodiaknya. Jika ia sudah besar, ia akan ditanya tentang namanya, lalu penanya akan melihat sifat zodiaknya itu. Kemudian muncullah generasi akhir yang bertanya kepada seseorang tentang namanya dan nama ibunya, setelah itu mereka mengklaim bisa meramal tentang sifat dan keadaan orang tersebut melalui indikasi tersebut. Ini merupakan kegelapan yang bertumpang tindih serta bertentangan dengan akal dan agama.

Mengenai pemilihan yang mereka lakukan, mereka bisanya membaca zodiak untuk menentukan perbuatan yang ingin mereka lakukan, seperti pilihan untuk mengadakan perjalanan pada waktu

bulan berada dalam posisi naik, yaitu Cancer, dan tidak sedang pada masa turun, yaitu Scorpio.

Ketika Ali bin Abu Thalib  ingin keluar Madinah untuk memerangi kelompok Khawarij, ia dihadap oleh seorang ahli nujum. Orang itu berkata, "Wahai Amirul Mu'minin, jangan pergi sekarang karena bulan berada pada posisi Scorpio. Jika kamu pergi sekarang sedangkan bulan pada posisi Scorpio, maka pasukanmu akan kalah." Ali lantas berkata, "Aku pergi dengan rasa yakin kepada Allah, tawakal pada-Nya, dan mendustakanmu." Ali pun pergi, dan perjalanannya itu pun diberkahi oleh Allah hingga ia berhasil menewaskan sebagian besar Khawarij. Ini menjadi salah satu kegembiraan terbesar baginya karena perangnya terhadap mereka sesuai dengan perintah Nabi . Adapun pernyataan seseorang bahwa Nabi  bersabda, "Jangan pergi pada waktu bulan pada posisi Scorpio" merupakan pernyataan bohong dan mengada-ada menurut pendapat yang disepakati para ahli Hadits.

Pernyataan bahwa ilmu nujum merupakan hasil penemuan Nabi Idris  dapat dibantah dengan beberapa bantahan sebagai berikut:

Pertama, ini adalah pendapat yang tidak didasari ilmu. Masalah seperti ini tidak bisa diketahui kecuali dengan riwayat yang *shahih*, sedangkan orang yang mengemukakan pendapat ini tidak memiliki jalan untuk memperoleh. Akan tetapi, dalam kitab-kitab mereka disebutkan nama Hurmus Al Haramisah (Hermes Trismegistus), lalu mereka mengiranya sebagai Nabi Idris . Hurmus menurut mereka adalah kata jenis. Karena itu mereka menyebut Hurmus Al Haramisah. Dengan informasi tentang Hurmus sebatas ini, seorang pun dapat mengetahui dengan pasti

bahwa zodiak tidak diambil dari seorang nabi karena mengandung kebohongan dan kebatilan.

Kedua, jika memang asalnya diambil dari Nabi Idris, maka itu berarti ilmu nujum merupakan mukjizat baginya dan pengetahuan yang diberikan Allah kepadanya, sehingga ia termasuk ilmu-ilmu nabawi. Namun mereka justru berargumen dengan pengalaman dan qiyas, bukan dari kabar para nabi.

Ketiga, jika sebagiannya diambil dari seorang nabi, maka dapat diketahui dengan pasti bahwa ia mengandung kebohongan dan kebatilan yang berlipat ganda daripada yang diambil dari nabi tersebut. Kita tahu bahwa kebohongan dan kebatilan yang ada di dalamnya itu berlipat ganda daripada kebohongan dan kebatilan yang ada pada Yahudi dan Nasrani terkait informasi yang mereka tuturkan dari pada nabi. Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah meyakini dengan pasti bahwa akar agama mereka diambil dari para rasul, dan bahwa Allah menurunkan Taurat, Injil dan Zabur sebagaimana Dia menurunkan Al Qur'an. Allah pun mewajibkan kita untuk mengimani apa yang diturunkan Allah kepada kita dan apa yang diturunkan Allah pada umat sebelum kita sebagaimana firman Allah,

قُولُوا ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا

أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ



"Katakanlah (hai orang-orang mukmin), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.'" (Qs. Al Baqarah [2]: 136)

Namun Allah juga mengabarkan bahwa ahli Kitab telah menyimpangkan, mengganti, berbohong dan menyembunyikan. Seperti itulah keadaan wahyu yang dipastikan, kitab yang diturunkan dengan yakin, serta lebih dekat masanya kepada kita daripada Idris. Selain itu, para penuturnya jauh lebih besar daripada para penutur ilmu nujum, lebih jauh dari kesengajaan berbohong dan batil, serta lebih jauh dari kufur kepada Allah dan Rasul-Nya serta hari Akhir. Lalu, apa yang bisa dikira dari informasi seukuran ini bahwa ilmu zodiak diturunkan dari Nabi Idris ﷺ? Padahal kita tahu dengan pasti bahwa di dalamnya terdapat kebohongan, kebatilan dan penyimpangan yang jauh lebih besar daripada yang ada pada ilmu-ilmu ahli Kitab.

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا
تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكُمْ، وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.

"Jika orang-orang ahli Kitab bercerita kepada kalian, maka janganlah kalian membenarkan mereka, dan jangan pula kalian

mendustakan mereka, tetapi katakanlah, 'Kami beriman kepada Allah, apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada kalian. Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah Maha Esa, dan kami tunduk kepada-Nya'.²⁸⁴

Terhadap hal-hal yang diceritakan para ahli Kitab kepada kita, kita diperintahkan untuk tidak membenarkan kecuali yang kita tahu bahwa itu benar, sebagaimana kita diperintahkan untuk tidak mendustakan kecuali yang kita tahu bahwa itu adalah dusta. Lalu, apa alasan kita membenarkan apa yang mereka klaim sebagai warisan dari Idris , sedangkan dalam hal ini mereka lebih jauh daripada pengetahuan ahli Kitab?

Dua Macam Ilmu Nujum, yaitu Perhitungan dan Hukum

Keempat, tidak diragukan bahwa ilmu perbintangan itu ada dua macam, yaitu perhitungan dan hukum. Ilmu perbintangan dari segi perhitungan adalah ilmu tentang posisi rotasi dan bintang, sifat-sifat dan ukuran gerakannya, serta hal-hal yang mengikutinya. Pada dasarnya, ilmu ini merupakan ilmu yang benar dan tidak diragukan, sama seperti ilmu tentang bumi dan sifat-sifatnya, atau ilmu-ilmu semacam itu. Akan tetapi, upaya penelitian terhadap ilmu tersebut hanya menguras tenaga tetapi sedikit manfaatnya, seperti ilmu tentang ukuran detik dan menit. Jika asal mula ilmu ini diambil dari Idris , maka itu mungkin-mungkin saja, Allah lebih mengetahui yang sebenarnya tentang masalah ini, seperti yang dikatakan sebagian orang bahwa ilmu kedokteran diambil dari sebagian nabi.

²⁸⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4485).

Adapun hukum-hukum perbintangan yang satu kategori dengan sihir itu mustahil berasal dari seorang nabi karena mustahil seorang nabi adalah penyihir. Di antara ilmu ini ada yang mengajarkan penyembahan terhadap bintang serta berbagai jenis kemusyrikan lain. Seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dapat mengetahui dengan serta-merta bahwa seorang nabi tidak memerintahkan hal demikian dan tidak pula mengajarkannya. Menyandarkan ilmu semacam ini kepada sebagian nabi tak ubahnya dengan menyandarkan sihir kepada Sulaiman ؑ. Ketika Allah menundukkan jin, manusia dan burung kepadanya, suatu kaum mengira bahwa hal itu terjadi melalui berbagai macam sihir hingga ada banyak kelompok orang Yahudi dan Nasrani yang tidak menganggap Sulaiman ؑ sebagai seorang nabi yang bijak. Karena itu Allah membersihkan namanya dari tuduhan tersebut dalam firman-Nya,

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ
 سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
 وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syetan-syetan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syetan-syetan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut." (Qs. Al Baqarah [2]: 102)

Selain itu, dapat diketahui dengan pasti bahwa tidak ada seorang nabi pun yang diperintahkan untuk mencari petunjuk tentang kejadian dan pemilikan perbuatan dengan gerak yang ada di langit, karena hal itu mengandung kebohongan dan kebatilan. Orang-orang yang berakal tetapi tingkatannya di bawah para nabi saja harus dijauhkan dari hal semacam ini. Kebenaran yang ada di dalamnya persis seperti yang dikatakan oleh pemimpin dan guru kedua mereka, yaitu Abu Nashr Al Farabi.²⁸⁵ Ia berkata, "Seandainya Anda membalik struktur ilmu perbintangan itu, yaitu dengan menempatkan kebahagiaan pada kegetiran, kegetiran pada kebahagiaan, panas pada dingin, dingin pada panas, laki-laki pada perempuan, dan perempuan pada laki-laki, maka ramalan Anda tidak ada bedanya dengan ramalan mereka. ada kalanya benar dan ada kalanya salah." Hal semacam ini pasti dibersihkan dari Apocrates, Plato, Aristoteles, dan para pengikutnya dari para ahli filsafat Paripatetik yang dalam ajaran mereka mengandung kebatilan dan kesesatan yang serupa dengan yang ditemukan pada ajaran Yahudi dan Nasrani. Lalu, apa alasan menyandarkan ilmu semacam ini kepada seorang nabi mulia?

Kita tahu dari keadaan pada imam kita bahwa hal semacam ini disandarkan kepada Ja'far Ash-Shadiq yang bukan seorang nabi. Padahal setiap orang yang mengetahui keadaan Ja'far pasti tahu bahwa penyandaran tersebut adalah bohong. Kebohongan atas nama Ja'far termasuk kebohongan yang paling luas

²⁸⁵ Dia adalah Abu Nashr Muhammad bin Muhammad bin Tharakah bin Auzalgha At-Turki Al Fararabi Al Manthiqi, gurunya para filosof. Ia memiliki beberapa karya masyhur yang barangsiapa mencari petunjuk darinya maka ia akan sesat dan bingung. Darinyalah Ibnu Sina belajar filsafat. Abu Nashr belajar bahasa Arab di Irak, dan bertemu dengan Mata bin Yunus pengarang kitab *Al Manthiq* sehingga ia berguru kepadanya. Kemudian ia pergi ke Haran dan berguru kepada Yuhana bin Jailan An-Nashrani. Setelah itu ia pergi ke Mesir, dan akhirnya menetap di Damaskus hingga meninggal dunia pada bulan Rjaab tahun 339 H. Lih. kitab *Siyar A'lam An-Nubala'* (15/416-418).

penyebarannya, bahkan hukum dari berbagai fenomena bawah juga dinisbatkan kepadanya seperti kedutan dan fenomena udara seperti kilat, guntur, dan lain-lain. Para ulama tahu bahwa Ja'far tidak ada sangkut pautnya dengan semua itu.

Selain itu, ada sebuah tabel yang dinisbatkan kepada Ja'far, dan tabel tersebut dijadikan sebagai landasan kesesatan oleh sekelompok Rafidhah. Tabel tersebut jelas rekayasa atas nama Ja'far yang dibuat oleh Abdullah bin Mu'awiyah, salah seorang tokoh yang dikenal suka berbohong dan sangat diagungkan oleh para pengikutnya.

Selain itu, ada kitab yang bernama *Al Jufr*, *Al Bithaqah*, dan *Al Haft* yang disandarkan kepadanya, padahal semua itu merupakan kebohongan atas namanya menurut pendapat yang disepakati ulama. Bahkan kitab-kitab *Rasa'il Ikhwan Ash-Shafa* pun disandarkan kepadanya. Ini jelas sangat bodoh karena risalah-risalah ini disusun pada masa pemerintahan Bani Buwaih pada pertengahan abad ke-4 H. di awal-awal Daulah Bani Ubaid yang membangun Kairo. Kitab tersebut disusun oleh sekelompok orang, dan mereka mengklaim bahwa dalam kitab tersebut mereka berhasil mempertemukan antara syari'at dan filsafat, sehingga mereka pun sesat dan menyesatkan.

Para sahabat Ja'far Ash-Shadiq yang mengambil ilmu darinya seperti Malik bin Anas, Sufyan bin 'Uyainah dan para imam seperti keduanya tidak ada sangkut pautnya dengan kebohongan-kebohongan ini.

Demikian pula dengan banyak keterangan yang disebutkan oleh Syaikh Abu Abdurrahman As-Sulami dalam kitab *Haqa'iq At-Tafsir* dari Ja'far. Seluruhnya adalah bohong dan tidak diragukan kebohongannya oleh ulama yang memahami masalah ini. Demikian pula dengan berbagai madzhab batil yang dituturkan

kelompok Rafidhah dari Ja'far Ash-Shadiq merupakan kebohongan yang paling jelas atas namanya. Di antara berbagai kelompok dalam umat Islam, tidak ada yang lebih banyak kebohongan dan perselisihannya daripada kelompok Rafidhah sejak awal kemunculannya.

Pendiri Aliran Rafidhah

Yang pertama kali menggagas paham Rafidhah adalah seorang munafik yang anti agama bernama Abdullah bin Saba'. Dengan gagasan itu ia ingin merusak agama umat Islam seperti yang dilakukan Paulus penulis surat-surat yang ada di tangan Nasrani. Dialah yang memunculkan ajaran-ajaran baru yang merusak agama mereka, padahal sebenarnya ia seorang Yahudi. Ia berpura-pura sebagai pemeluk Nasrani dengan jalan munafik untuk merusak agama Nasrani. Seperti itu pula, Abdullah bin Saba' adalah seorang Yahudi yang berniat sama. Ia berusaha memunculkan fitnah dengan tujuan untuk merusak agama tetapi ia tidak bisa melakukan hal itu. Akan tetapi, di antara orang-orang mukmin telah terjadi kekeruhan dan fitnah dimana 'Utsman  terbunuh, dan terjadilah fitnah yang besar. Namun, segala puji bagi Allah, Allah tidak menghimpun umat ini pada suatu kesesatan, melainkan di antara mereka senantiasa ada satu kelompok yang menegaskan kebenaran, tidak terpengaruh secara negatif oleh orang yang menentang mereka dan tidak pula dengan orang yang tidak peduli dengan mereka hingga hari Kiamat,²⁸⁶ sebagaimana yang ditunjukkan dalam nash-nash yang masyhur dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dari Nabi .

²⁸⁶ HR. Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1920/170, 1921/171, 1923/173).

Ketika berbagai bid'ah Syi'ah dimunculkan pertama kali pada masa kekhalifahan Amirul Mu'minin Ali bin Abu Thalib ؑ, ia berhasil mementahkannya. Mereka terdiri dari tiga kelompok, yaitu kelompok yang ekstrem dalam memandang Ali, kelompok pencaci dan kelompok yang mengutamakan Ali.

Kelompok pertama dibakar Ali dengan api. Pada suatu hari, ia keluar dari pintu Kandah lalu ada beberapa kelompok orang yang bersujud kepadanya. Ia bertanya, "Apa ini?" Mereka berkata, "Engkaulah Allah." Ia lantas meminta mereka untuk bertaubat sebanyak tiga kali, namun mereka juga tidak mau kembali. Akhirnya pada kesempatan yang ketiga, Ali memerintahkan untuk membuat parit dan menyalakan api di dalamnya, lalu melemparkan mereka ke dalamnya.

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* diterangkan bahwa Ali menjumpai orang-orang zindiq lalu membakar mereka. Ketika berita itu sampai kepada Ibnu Abbas, ia berkata, "Kalau aku jadi kau, aku tidak membakar mereka karena ada larangan Nabi ﷺ untuk menyiksa dengan bentuk siksaan Allah. tetapi aku pasti memenggal leher mereka sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

*"Barangsiapa yang mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah ia!"*²⁸⁷

Terhadap kelompok pencaci, ketika Ali ؑ mendengar kabar tentang orang yang mencaci Abu Bakar dan Umar ؓ, maka ia meminta agar orang itu dijatuhi hukuman mati, namun orang itu keburu melarikan diri ke Qarqisia. Ali lantas membujuk para

²⁸⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Permintaan Tobat kepada Orang-orang yang Murtad, 6922) dari Ikrimah ؓ.

pemimpin wilayah tersebut karena orang tersebut tidak bisa ditangkap, dan mereka pun tidak menaati setiap perintahnya.

Mengenai kelompok yang lebih mengutamakan Ali, Ali mengatakan, "Setiap kali dihadapkan kepadaku seseorang yang lebih mengutamakan daripada Abu Bakar dan Umar ؓ, maka aku menderanya sebagai pembohong." Diriwayatkan dari Ali ؓ melalui lebih dari delapan puluh jalur riwayat bahwa ia berkata, "Orang yang paling baik dari umat ini sesudah Nabi mereka adalah Abu Bakar, kemudian Umar."

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* terdapat riwayat dari Muhammad bin Al Hanafiyyah bahwa ia bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, siapakah manusia terbaik sesudah Rasulullah ﷺ?" Ia menjawab, "Anakku, tidakkah kamu sudah tahu?" Ia menjawab, "Tidak." Ayahnya berkata, "Abu Bakar?" Ia bertanya, "Siapa lagi?" Ayahnya menjawab, "Umar."²⁸⁸ Dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* dan selainnya dijelaskan bahwa Ali ؓ meriwayatkan pengutamaan ini dari Nabi ﷺ.²⁸⁹

Maksud bahasan di sini adalah ada banyak macam kebohongan yang diatasnamakan Ali bin Abu Thalib ؓ, padahal hal-hal semacam itu tidak boleh disandarkan kepada orang mukmin yang paling minim imannya sekalipun. Bahkan kelompok Qaramithah, Bathiniyyah, Kharramiyyah, Mazdakiyyah, Isma'iliyyah dan Nushairiyyah menyandarkan madzhab mereka kepada Ali ؓ, padahal madzhab-madzhab tersebut termasuk madzhab yang paling keliru di dunia. Mereka mengklaim bahwa madzhab tersebut adalah warisan dari Ali. Semua ini hanya dimunculkan oleh orang-orang munafik yang anti agama dengan

²⁸⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan-keutamaan para Sahabat, 3671).

²⁸⁹ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Biografi, 3665) dengan menilainya *gharib* dari jalur riwayat ini.

maksud untuk berpura-pura menjalankan ajaran orang-orang mukmin, padahal mereka merahasiakan hal sebaliknya dan meminta kelompok-kelompok yang keluar dari syari'at untuk mengikuti mereka. Mereka memiliki kekuasaan, dan umat Islam mengalami banyak fitnah akibat ulah mereka, hingga akhirnya Ibnu Sina berkata, "Saya belajar ilmu-ilmu filsafat karena ayahku adalah salah seorang da'i kelompok Mesir—maksudnya adalah Bani Ubaid yang mengikuti aliran Rafidhah Qaramihthah." Mereka memang sangat menggeluti ilmu-ilmu filsafat. Karena itu, Anda mendapati kelompok Rafidhah dan kelompok-kelompok lain seperti mereka yang jauh dari ilmu kenabian (dimana mereka ada) hubungan dan kesamaan dalam kegagapan akan jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, shiddiq, syuhada dan orang-orang shalih.

Sebelum tahun 700 H. telah muncul kebohongan atas nama ahlul bait Rasulullah ﷺ dan para sahabat lain. Ada banyak madzhab filsafat dan ilmu perbintangan yang disandarkan kepada mereka, padahal setiap orang yang berakal pasti tahu bahwa mereka tidak ada sangkut pautnya dengan semua itu. Ajaran mereka laku di kalangan banyak kelompok yang menamakan diri sebagai umat Islam, padahal sudah ada orang yang menjelaskan kebohongan mereka, melarangnya, dan membela agama ini dengan segenap hati, lisan dan tangan. Lalu, apa dugaan Anda dengan ilmu-ilmu perbintangan dan filsafat yang disandarkan kepada Idris dan para nabi lain sedangkan waktunya sudah lama berlalu, berbagai macam kejadian silih berganti, dan berbagai raja dan agama telah muncul dan tenggelam. Selain itu, tidak ada orang yang menjelaskan hakikat masalah ini dengan hujjah dan argumen, dan ilmu ini pun mengandung kebohongan yang tidak terhitung.

Demikian pula dengan dakwaan bahwa bintang Nabi ﷺ adalah scorpio, sedangkan bintang ibunda beliau adalah venus, serta dakwaan-dakwaan semacam itu yang sangat jelas kebohongannya, berbeda sama sekali dengan keadaan Nabi ﷺ. Mereka mengatakan bahwa bintangnya umat Islam adalah venus, sedangkan bintangnya orang-orang nasrani adalah Sagitarius. Mereka mengatakan bahwa bintang Sagitarius menunjukkan ilmu dan agama, sedangkan bintang Venus menunjukkan permainan dan senda gurau.

Setiap orang yang berakal tahu bahwa agama Nasrani adalah agama yang paling bodoh dan sesat, paling jauh dari pengetahuan tentang logika dan nash, serta paling sibuk dengan permainan dan ibadah dengannya.

Para ahli filsafat sepakat bahwa dunia ini tidak pernah kedatangan suatu ideologi yang lebih besar daripada ideologi yang dibawa oleh Muhammad ﷺ, dan bahwa umat beliau merupakan umat yang paling sempurna akal, agama dan ilmunya menurut pendapat yang disepakati para ahli filsafat, bahkan oleh para filsafat dari umat Yahudi dan Nasrani. Karena mereka tidak meragukan bahwa umat Islam itu lebih unggul akal dan agamanya.

Allah tidak Menerima selain Agama Islam

Mereka tetap bertahan pada agama mereka karena bisa jadi mengikuti hawa nafsu dan menjaga kepentingan duniawi dalam anggapan mereka; atau karena mengira boleh berpegang pada agama mana saja, dan bahwa agama-agama itu serupa dengan madzhab-madzhab dalam Islam. Mayoritas ahli filsafat dan para ahli nujum serta orang-orang seperti mereka memang berpendapat

demikian, dan menjadikan agama-agama itu sama kedudukannya dengan negara yang baik meskipun sebagiannya lebih utama daripada sebagian yang lain. Sedangkan kitab-kitab samawi yang dituturkan secara *mutawatir* dari para nabi menunjukkan secara tegas bahwa Allah tidak menerima suatu agama melainkan agama yang lurus, yaitu Islam yang berisi ibadah kepada Allah semata tanpa sekutu bagi-Nya, serta iman kepada Kitab-Kitab-Nya, para Rasul-Nya, dan Hari Akhir sebagaimana firman Allah,

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّةِ
مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Qs. Al Baqarah [2]: 62)

Seperti itulah Allah mengabari kita tentang para nabi terdahulu dan umat-umat mereka. Nabi Nuh ؑ berkata dalam firman Allah,

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

"Jika kamu berpaling (dari peringatanku), aku tidak meminta upah Sedikit pun dari padamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya)." (Qs. Yuunus [10]: 72)

Allah ﷻ berfirman tentang Nabi Ibrahim ؑ,

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ
 أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ
 رَبُّهُ أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ
 بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
 وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

"Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, 'Tunduk patuhlah!' Ibrahim menjawab, 'Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.' Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. (Ibrahim berkata), 'Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.'" (Qs. Al Baqarah [2]: 130-132)

Nabi Musa ؑ berkata dalam firman Allah,

يَقَوْمَ إِن كُنْتُمْ ءَامِنُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ

"Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka tawakkallah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri." (Qs. Yuunus [10]: 84)

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ

الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah." (Qs. Al Maa'idah [5]: 44)

Ratu Balqis berkata dalam firman Allah,

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ

"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zhalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." (Qs. An-Naml [27]: 44)

Allah ﷻ berfirman tentang Hawariyyun (para pengikut setia 'Isa ﷺ),

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا

ءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾

"Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, 'Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku!' Mereka menjawab, 'Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu.'" (Qs. Al Maa'idah [5]: 111)

Allah juga berfirman secara mutlak,

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا

بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ
اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 18-19)

Allah juga berfirman,

قُلْ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَأِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ
لَهُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

"Katakanlah: 'Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, 'Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.'"
(Qs. Aali 'Imraan [3]: 84-85)

Jika umat Islam menurut pendapat yang disepakati setiap orang yang berakal merupakan umat yang paling unggul dalam hal ilmu, akal, keadilan dan hal-hal semacam itu yang memang menurut mereka sesuai dengan efek bintang Sagitarius, sedangkan orang-orang Nasrani lebih jauh dari itu serta lebih dekat dengan permainan serta hal-hal yang menurut mereka sesuai dengan pengaruh bintang Venus, maka apa yang mereka sebutkan itu nyata-nyata keliru.

Karena itu, hukum-hukum mereka selalu bohong dan lemah hingga tokoh filosof yang mereka sebut sebagai filsafat Islam, yaitu

Ya'qub bin Ishaq Al Kindi, membuat ramalan untuk agama ini. ia mengklaim bahwa agama ini akan punah pada tahun 693 H. Pendapatnya ini disepakati oleh orang yang mengklaim bahwa ia menyimpulkan eksistensi agama ini dari perhitungan jumlah huruf yang ada di awal-awal surah dengan menghilangkan pengulangan, yaitu empat belas huruf. Total perhitungannya adalah 693 H. Dari sinilah dijelaskan dalam tafsir bahwa ketika Allah menurunkan ayat *Alif Lam Mim*, sebagian orang Yahudi berkata bahwa eksistensi agama ini hanya bertahan selama 31 tahun. Namun ketika Allah menurunkan ayat *Alif Lam Ra'* dan *Alif Lam Mim* sesudah itu, maka mereka berkata, "Ini menjadi rumit bagi kami."

Inilah perkara-perkara yang ditemukan dalam kesesatan orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta kesesatan orang-orang musyrik, para ahli filsafat dan para ahli nujum. Perkara-perkara tersebut mengandung kebatilan yang tak terbilang; hanya Allah yang mengetahuinya. Perkara-perkara ini serta yang serupa sudah berada di luar agama Islam dan diharamkan, sehingga setiap orang yang mampu wajib menentang dan melarangnya agar tidak dipraktikkan umat Islam, baik dengan ilmu, penjelasan, tangan atau lisan, karena itu termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar paling besar yang dibebankan Allah. Mereka dan orang-orang seperti mereka adalah musuh para rasul.

Kebatilan Selalu Dibumbui Kebenaran

Kebatilan tidak diterima kecuali dengan cara dibumbui dengan kebenaran, sebagaimana para ahli Kitab mencampuradukkan antara kebenaran dan kebatilan sehingga dengan sedikit kebenaran yang ada pada mereka itu mereka

berhasil menyesatkan banyak orang dari kebenaran yang wajib diimani. Sering kali mereka dihadapi oleh orang Islam yang tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, tidak bisa menegakkan argumen yang dapat mematahkan kebatilan mereka, serta tidak bisa menjelaskan hujjah Allah yang ditegakkan-Nya melalui para rasul-Nya sehingga akibat itu terjadilah fitnah. Kami telah menjelaskan kebatilan ini dan semisalnya secara panjang lebar di tempat lain. *Wallahu a'lam.*

Pandangan Fuqaha Terhadap Praktik Para Ahli Nujum

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada pendapat para fuqaha dan imam mengenai para ahli nujum yang duduk di jalan-jalan, kedai-kedai dan tempat-tempat lain, lalu mereka dikerumuni oleh banyak perempuan dan orang-orang fasik juga karena keberadaan banyak perempuan di sana. Para ahli nujum itu mengaku bahwa memberitahukan perkara-perkara ghaib dengan mengandalkan ilmu perbintangan, menulis rajah untuk orang-orang, mempraktikkan sihir, mengajari kaum perempuan keahlian sihir untuk menyihir suami-suami mereka dan selainnya. Akibatnya banyak perempuan dan laki-laki yang berkumpul di pintu-pintu kedai. Tidak jarang praktik tersebut berakhir pada kerusakan akhlak istri terhadap suami dan kerusakan pada akidah. Mereka menjadi tergantung pada sihir dan bintang, berpaling dari Allah dalam setiap kejadian. Apakah yang demikian itu hukumnya boleh atau tidak?

Apalah ramalan nujum itu haram atau tidak? Apakah boleh mengambil bayaran untuk ramalan atau tidak? Apakah hasilnya itu

haram atau tidak? Apakah orang yang memiliki kaitan dengan kedai, baik itu pengelola, pemilik atau wakil boleh menyewakannya kepada ahli nujum atau tidak? Apakah hasil sewanya haram atau tidak? Apakah waliyyul amr dan setiap muslim yang mampu wajib memberantas praktik tersebut atau tidak? Jika waliyyul amr tidak menentang mereka, apakah ia tercakup ke dalam ancaman dalam hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, yaitu:

مَا مِنْ وَالٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً ثُمَّ لَمْ يَجْهَدْ لَهُمْ
وَيَنْصَحْ لَهُمْ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ

*"Tidaklah seorang waliyyul amr yang diminta Allah untuk mengurus rakyat kemudian ia tidak berusaha sungguh-sungguh bagi mereka dan tidak menasihati mereka, melainkan ia tidak masuk surga bersama mereka."*²⁹⁰

Jika *waliyyul amr* menentang kemungkaran ini, apakah ia tercakup ke dalam firman Allah ini,

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 104) Apakah tindakannya itu mendapat pahala yang besar atau tidak?

²⁹⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Hukum-hukum, 7150), Muslim (pembahasan: Iman, 142/229), dan Ahmad (5/27), mereka semua dari Ma'qil bin Yasar ؓ.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semua itu hukumnya tidak halal. Praktik ramalan perbintangan yang berisi hukum-hukum dan pengaruh bintang, yaitu mencari petunjuk terhadap suatu kejadian di bumi dengan keadaan di langit, serta mengaitkan antara kekuatan orbit dengan prediksi-prediksi yang terjadi di bumi, merupakan keahlian yang diharamkan berdasarkan Kitab dan Sunnah serta ijma' umat. Bahkan ia diharamkan melalui lisan semua rasul dalam semua agama. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يَفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى

"Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang." (Qs. Thaahaa [20]: 69)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ

بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Al Kitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut." (Qs. An-Nisaa' [4]: 51) Umar ﷺ dan selainnya mengatakan bahwa kata *jibt* berarti sihir.

Abu Daud dalam kitab *Sunan*-nya meriwayatkan dengan sanad *hasan* dari Qabishah bin Mukhariq dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

الْعِيَاةُ وَالطَّرْقُ وَالطَّيْرَةُ مِنَ الْجِبْتِ

"*Iyafah, tharq* dan *tathayyur* itu termasuk sihir."²⁹¹

Auf perawi hadits-hadits ini menjelaskan bahwa *'iyafah* berarti menghalau burung, *tharq* berarti membuat garis di tanah. Pendapat lain mengatakan sebaliknya. Jika membuat garis di tanah saja atau hal-hal semacam itu yang merupakan cabang dari ilmu nujum saja dilarang, lalu bagaimana dengan ilmu nujum itu sendiri?

Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan para penghimpun Hadits lainnya meriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ
السَّحْرِ؛ زَادَ مَا زَادَ.

"Barangsiapa yang memetik satu ilmu dari bintang-bintang, maka ia telah memetik satu cabang dari ilmu sihir. Semakin banyak yang ia ambil, maka semakin banyak pula sihirnya."²⁹²

Rasulullah ﷺ pun menjelaskan dengan gamblang bahwa ilmu nujum itu termasuk sihir. Allah ﷻ berfirman, "Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang." (Qs. Thaahaa [20]: 69) Inilah realitanya, karena peramalan itu menunjukkan bahwa ahli nujum tidak akan menang dan beruntung, baik di dunia atau di akhirat.

Ahmad dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahih* meriwayatkan dari Shafiyyah binti Ubaid dari sebagian istri Nabi ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

²⁹¹ HR. Abu Daud (pembahasan: Pengobatan, 3907).

²⁹² HR. Abu Daud (pembahasan: Pengobatan, 3905) Ibnu Majah (pembahasan: Adab, 3726), dan Ahmad (1/227).

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ
أَرْبَعِينَ يَوْمًا

*"Barangsiapa yang mendatangi juru ramal lalu ia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari."*²⁹³

Ahli nujum tercakup ke dalam kata *'arraḥ* menurut sebagian ulama. Sedangkan menurut ulama lain, ahli nujum itulah makna *'arraḥ*. Jika demikian keadaan orang yang menanyakan ramalan, lalu bagaimana dengan orang yang ditanya tentang ramalan.

Selain itu, Muslim meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya dari Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami, katanya:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قَوْمًا مِنَّا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ؟
قَالَ: فَلَا تَأْتُوهُمْ.

"Aku bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada suatu kaum yang mendatangi dukun." Beliau menjawab, "*Janganlah kalian mendatangi mereka!*"²⁹⁴

Nabi ﷺ melarang mendatangi dukun, sedangkan ahli nujum itu tercakup ke dalam nama dukun menurut Al Khatthabi dan ulama lain. Makna ini dituturkan dari orang-orang Arab. Sedangkan menurut ulama lain, ahli nujum itu satu jenis dengan dukun, bahkan lebih buruk lagi. Jadi, ia disamakan dengan dukun dari segi makna.

²⁹³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

²⁹⁴ HR. Muslim (pembahasan: Salam, 537/121).

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ،
وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ خَبِيثٌ.

"Hasil penjualan anjing itu buruk, mahar pelacur itu buruk, dan uang seserahan untuk dukun juga buruk."²⁹⁵

Orang awam menyebut *hulwan* dengan kata *halawah* yang secara harfiah berarti manisan. Makna ini mencakup bayaran yang diberikan kepada ahli nujum dan para pengundi yang menggunakan kayu yang ditulis huruf a, b, c dan seterusnya, atau peramal yang menggunakan kerikil dan sejenisnya. Apa saja yang diberikan kepada mereka itu hukumnya haram. Ijma' mengenai keharamannya dituturkan oleh banyak ulama seperti Al Baghawi, Al Qadhi 'Iyadh dan selainnya.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Zaid bin Khalid, katanya:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْحُدَيْيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءَ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ:
أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ اللَّيْلَةَ؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَعْلَمُ، قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ بِي

²⁹⁵ HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1567/39) dari Abu Mas'ud Al Anshari.

فَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي
وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ.

“Rasulullah ﷺ berkhotbah di hadapan kami begitu langit memasuki malam. Beliau bersabda, *“Tahukah kalian apa yang difirmankan Tuhan kalian malam ini?”* Kami menjawab, *“Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahuinya.”* Allah ﷻ berfirman, *“Saat memasuki pagi ada sebagian hamba-Ku yang beriman kepada-Ku dan yang kafir kepada-Ku. Barangsiapa yang mengatakan, ‘Kami dikaruniai hujan berkah keutamaan dan rahmat dari Allah’, maka itulah orang yang beriman kepada-Ku dan kufur kepada bintang-bintang.”*²⁹⁶

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ
مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ، يُنْزِلُ اللَّهُ الْغَيْثَ وَيَقُولُونَ
بَكُوبٍ كَذَا وَكَذَا.

*“Allah tidak menurunkan berkah dari langit melainkan di pagi harinya ada sekelompok manusia yang menjadi kafir karenanya. Allah menurunkan hujan, tetapi mereka mengatakan hujan ini akibat bintang ini dan itu.”*²⁹⁷

²⁹⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 846) dan Muslim (pembahasan: Iman, 71/125).

²⁹⁷ HR. Muslim (pembahasan: Iman, 72/126).

Dalam kitab *Shahih Muslim* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ: الْفَخْرُ
بِالْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ،
وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ.

*"Ada empat hal dalam diri umatku yang merupakan bagian dari perkara jahiliyah, yaitu bangga dengan kedudukan, menciderai nasab, meratapi mayit, dan meminta hujan kepada bintang yang tenggelam saat fajar."*²⁹⁸

Dalam hal ini terdapat riwayat dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ tentang firman Allah, ﴿وَيَعْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 82), beliau bersabda, *"Itulah yang dimaksud dengan meminta hujan kepada bintang yang tenggelam saat fajar."* Atau sebagaimana yang beliau sabdakan.²⁹⁹

Nash-nash dari Nabi ﷺ dan para sahabat beliau serta seluruh imam mengenai larangannya terlalu banyak untuk disebutkan di tempat ini.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah yang diambil dari peramalan, hibah dan uang seserahan itu hukumnya haram bagi pemberi dan penerima. Pemilik tempat, pengelola dan penyewa juga haram menyewakan kedainya kepada orang-orang kafir dan fasik untuk kepentingan tersebut, jika

²⁹⁸ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Jenazah, 1001) dengan menilainya *hasan*.

²⁹⁹ HR. Muslim (pembahasan: Iman, 73/127).

mereka menduga dengan kuat bahwa para penyewa akan menggunakan tempat dan kedai yang mereka sewa untuk kegiatan sihir yang terlaknat.

Waliyyul amr dan setiap orang yang mampu wajib berusaha untuk menghilangkan praktik tersebut, serta melarang orang-orang untuk duduk di kedai-kedai dan di jalan-jalan, atau memasuki rumah orang-orang. Jika mereka tidak melakukannya, maka cukuplah dengan firman Allah,

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ

مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

"Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 79)

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ

السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

"Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 63)

Orang-orang yang terlaknat itu berkata dosa dan memakan uang haram menurut ijma' umat Islam. Ada riwayat valid dari Nabi ﷺ melalui Ash-Shiddiq رضي الله عنه, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ وَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ
يُعَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ

*"Sesungguhnya manusia apabila kemungkaran lalu mereka tidak mengubahnya, maka tidak lama lagi Allah akan merasakan hukuman dari-Nya pada mereka."*⁸⁰⁰

Adakah kemungkaran yang lebih mungkar daripada perbuatan manusia-manusia najis musuhnyanya para rasul dan penyembah bintang-bintang itu? Nabi Ibrahim ؑ tidak diutus kecuali untuk menghadapi para pendahulu mereka itu, karena Namun dan Kan'an adalah raja mereka. Para ahli agama Shabi'ah adalah para ahli nujum. Berhala pada umumnya tidak disembah melainkan akibat saran dari kelompok manusia yang hina ini, yaitu orang-orang yang memakan harta manusia dengan jalan yang bathil dan menghalau manusia dari jalan Allah.

Barangsiapa yang mengaku beragama dengan Kitab Allah tetapi meminta hujan kepada mereka, maka ia pantas mendapat bagian dari firman Allah,

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
بَدَأَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ
كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ
سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا

³⁰⁰ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Fitnah, 4005) dan Ahmad (1/2).

يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ
 وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ
 فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ
 بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ
 وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
 مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا
 يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

“Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi Kitab (Taurat) melemparkan Kitab Allah ke belakang (punggung) nya seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah Kitab Allah). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syetan-syetan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syetan-syetan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, ‘Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.’ Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu,

mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui.” (Qs. Al Baqarah [2]: 101-102)

Seperti itulah, para pemimpin ahli nujum dari awal hingga akhir mengakui bahwa orang yang beriman dan ahli ibadah itu berkata ibadah, doa dan tawakal mereka kepada Allah dijauhkan dari hal-hal yang disangkakan para ahli nujum bahwa orbit bintang-lah yang menentukan nasib mereka. Para ahli nujum itu juga mengakui bahwa para ahli ibadah, doa dan tawakal akan diberi pahala dunia dan akhirat yang tidak ditemukan pada kekuatan orbit bintang. Segala puji bagi Allah yang telah meletakkan kebaikan dunia dan akhirat pada tindakan mengikuti para rasul, dan menjadikan sebaik-baiknya umat sebagai orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ

بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

وَأَسِعُ عَلَيْهِمْ

"Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Qs. Al Maa'idah [5]: 54)

Semoga Allah menolong kita untuk menjalankan agama dan mengikuti jalan orang-orang mukmin. *Wallahu a'lam.*

Hukum Meramal Kejadian Dengan Petunjuk Bintang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Ditanya

Bagaimana hukumnya mencari petunjuk dari bintang untuk meramal berbagai kejadian? Apakah hukumnya halal atau haram? Apakah pemberian dan pengambilan upah atas ramalan bintang itu hukumnya halal atau haram? Apakah waliyyul amr wajib melarang mereka dan mencegah agar mereka tidak duduk di kedai-kedai?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Peramalan dengan bintang itu hukumnya haram menurut pendapat yang disepakati umat Islam, termasuk pengambilan upah atas ramalan dan duduk-duduk di kedai dan jalan. Para pemilik kedai harus dilarang untuk menyewakan kedainya kepada para peramal. Amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap para peramal termasuk jihad yang paling utama di jalan Allah. *Wallahu a'lam.*

Hukum Memanggil Seorang Syarif Dengan Kata Anjing

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berkata kepada seorang syarif (keturunan Rasulullah ) , "Hai anjing, hai anak anjing! Jangan masukkan tanganmu ke kolam." Ketika orang itu diberitahu bahwa yang diumpatnya itu seorang syarif, ia justru berkata, "Semoga Allah melaknatnya dan melaknat orang yang memuliakannya." Ketika ia ditegur dengan keras, "Mana akalmu!" Ia justru berkata kasar, "Hai anjing anak anjing!" Kemudian orang itu menghampirinya dan memukulnya. Apakah orang seperti ini wajib dibunuh atau tidak? Apakah ia diberi kesaksian sebagai orang yang adil ada kalanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kesaksian musuh terhadap musuhnya tidak diterima meskipun ia adil. Ucapan ini saja tidak termasuk cacian yang mengakibatkan hukuman mati bagi pengucapnya, melainkan ia harus dimintai

penjelasan mengenai ucapan “orang yang memuliakannya”. Jika terbukti dari penjelasannya atau dari bukti keadaan dan ucapan bahwa yang ia maksud adalah Nabi ﷺ, maka ia wajib dihukum mati.

Jika hal itu tidak terbukti, atau terbukti dari indikasi keadaan atau ucapan bahwa yang ia maksud bukan Nabi ﷺ, seperti ia ingin melaknat orang yang mengagungkannya, atau melaknat orang yang meyakiniya sebagai syarif, maka hal itu tidak mengakibatkan hukuman mati baginya menurut pendapat yang disepakati ulama. Tidak ada dugaan seseorang yang bukan zindiq sengaja melaknat Nabi ﷺ. Jadi, seseorang yang diketahui sebagai seorang mukmin dan bukan zindiq itu keadaannya dijadikan bukti bahwa ia tidak bermaksud menghina Nabi ﷺ. Seorang muslim tidak wajib dihukum mati lantaran mencaci seorang syarif menurut pendapat yang disepakati para ulama, melainkan hukuman mati hanya wajib akibat mencaci para nabi. Sedangkan terkait orang yang mencaci para sahabat, terdapat perincian dan perbedaan pendapat di antara para ulama.

Akan tetapi, barangsiapa yang terbukti bahwa ia melakukan permusuhan dengan ucapan dan perbuatan terhadap seorang syarif atau selainnya, maka ia dijatuhi sanksi atas permusuhan itu, baik dengan qishash yang setimpal, atau dengan dikenai ta'zir untuk mencegahnya melakukan permusuhan, atau dengan diberi sanksi tuduhan zina jika permusuhan dalam bentuk tuduhan zina yang mengakibatkan sanksi pidana.

Sanksi terhadap para pelanggar hak juga wajib meskipun pelakunya seorang syarif, karena ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ
فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ
أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ
سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

"Umat sebelum kalian binasa karena jika salah seorang bangsawan di antara mereka mencuri, maka mereka membiarkannya. Tetapi jika orang lemah di antara mereka mencuri, maka mereka menegakkan sanksi padanya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya! Seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan potong tangannya!"⁸⁰¹

Syari'at qishash terkait darah, harta benda dan selainnya tidak membedakan antara seorang bangsawan dan selainnya. Nabi ﷺ bersabda,

الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأَ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ
أَدْنَاهُمْ

"Orang-orang muslim itu setara darah mereka; dan perlindungan kepada orang kafir yang diberikan oleh seseorang yang paling rendah di antara mereka (orang-orang Islam) juga berlaku."⁸⁰²

³⁰¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 3733), dan Muslim (pembahasan: Sanksi Pidana, 1688/8), keduanya dari Aisyah رضي الله عنها.

³⁰² Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Wallahu a'lam.

Pernyataan Seseorang Bahwa Ia Akan Menolak Mediasi Rasulullah ﷺ Seandainya Itu Terjadi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ دِتَانْYA

Ada seseorang yang ingin mengadukan orang lain, tetapi ada sekelompok orang yang melakukan mediasi agar ia memaafkan orang yang diadukannya itu. Kemudian orang itu berkata, "Seandainya Muhammad bin Abdullah datang kepadaku untuk urusan ini, maka aku tidak terima ucapannya." Orang-orang pun berkata, "Kamu sudah kafir. Mintalah ampun kepada Allah atas ucapanmu itu." Ia balik bertanya, "Memangnya apa yang sudah aku katakan?"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ MَNJAWAB

Pernyataan orang tersebut, "Seandainya Muhammad bin Abdullah datang kepadaku," jika terbukti bahwa ia mengucapkan perkataan ini, maka ia dijatuhi hukuman mati. Seandainya ia bertaubat sesudah perkaranya diadukan, hukuman mati tersebut tidak digugurkan darinya menurut pendapat yang paling jelas *keshahihannya* di antara dua pendapat ulama. Tetapi seandainya ia telah bertaubat sebelum diadukan, maka hukuman mati gugur darinya menurut pendapat yang paling jelas *keshahihannya* di antara dua pendapat ulama. Jika ia dikenai sanksi ta'zir sesudah bertaubat, maka hukumnya boleh. *Wallahu a'lam.*

Hukum Melaknat Agama Yahudi dan Kitab Taurat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seseorang yang melaknat seorang Yahudi, agamanya, dan mencaci kitab Taurat. Apakah seorang muslim boleh mencaci kitab mereka atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak seorang pun yang boleh melaknat kitab Taurat. Sebaliknya, barangsiapa yang melaknat kitab Taurat secara mutlak, maka ia diminta bertaubat. Jika ia bertaubat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati. Jika ia termasuk orang yang mengetahui bahwa Taurat diturunkan dari sisi Allah dan wajib beriman kepadanya, maka ia dijatuhi hukuman mati seandainya ia mencacinya. Taubatnya tidak diterima menurut pendapat yang paling jelas *keshahihannya* di antara dua pendapat ulama.

Adapun melaknat agama Yahudi yang mereka praktekkan hari ini hukumnya tidak dilarang karena mereka memang terlaknat bersama agama mereka. Demikian pula jika ia mencaci Taurat yang ada pada mereka dengan menjelaskan bahwa maksudnya hanya untuk menerangkan penyimpangan terhadap Taurat, seperti mengatakan, "Kitab Taurat telah diganti dan tidak boleh diamalkan lagi. Barangsiapa yang mengamalkan syari'at-syari'atnya yang telah diganti dan dihapus pada hari ini, maka ia kafir." Ucapan seperti ini benar, tidak ada kewajiban apapun atas orang yang mengucapkannya. *Wallahu a'lam*.

Pendapat yang Mengutamakan Yahudi dan Nasrani daripada Rafidhah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang lebih mengutamakan Yahudi dan Nasrani daripada Rafidhah. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Setiap orang yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Muhammad  itu lebih baik daripada setiap orang yang kufur kepadanya, meskipun dalam diri orang mukmin itu ada semacam bid'ah, baik itu bid'ah Khawarij, Syi'ah, Murji'ah, Qadariyyah atau selainnya. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kafir dengan kekafiran yang dapat diketahui secara serta-merta dari agama Islam. Sedangkan orang yang berbuat bid'ah jika terhitung masih sejalan dengan Rasulullah , bukan berseberangan dengan beliau, maka ia tidak dianggap kafir kepada beliau. Seandainya ia dihitung kafir, maka kekafirannya tidak seperti kekafiran orang yang mendustakan Rasulullah .

Kalimat *La Ilaaha Illallaah* Sebagai Kunci Masuk Surga

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berkata bahwa Rasulullah  bersabda,

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

*"Barangsiapa yang mengucapkan tiada tuhan selain Allah, maka ia masuk surga."*⁸⁰³

Sementara ada orang lain yang mengatakan, "Jika ia menempuh jalan yang terpuji dan mengikuti syari'at, maka ia tercakup ke dalam hadits ini. Tetapi jika ia melakukan selain itu, tidak peduli dengan kekurangan pada agamanya, melainkan ia terus menumpuk dunianya, maka ia tidak tercakup ke dalam hadits ini."

Lalu penutur hadits menjawab, "Seandainya aku melakukan semua hal yang tidak pantas, tetapi aku mengatakan *tiada tuhan selain Allah*, maka aku tetap masuk surga dan tidak masuk neraka." Apa pendapat Anda?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Barangsiapa yang meyakini bahwa dengan mengucapkan kalimat ini semata seseorang bisa masuk surga dan tidak masuk neraka sama sekali, maka ia telah sesat, bertentangan dengan Kitab dan Sunnah serta ijma' umat Islam. Karena sesungguhnya kalimat ini telah diucapkan oleh orang-orang munafik yang berada di tingkatan paling rendah dalam neraka, dan jumlah mereka sangat banyak. Bahkan, terkadang orang-orang munafik itu berpuasa, shalat dan bersedekah, namun amalan mereka tidak diterima. Allah  berfirman,

³⁰³ HR. Muslim (pembahasan: Iman, 26/42).

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى
الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا



"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." (Qs. An-Nisaa' [4]: 142)

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْ كُمْ
كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ
نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ
الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٥٤﴾

"Katakanlah, 'Nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela atau pun dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.' Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta)

mereka, melainkan dengan rasa enggan.” (Qs. At-Taubah [9]: 53-54)

إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

“Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam.” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 140)

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ
بُشْرَتُكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ... فَأَلْوَمَ لَا
يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

“(Yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, (dikatakan kepada mereka), ‘Pada hari ini ada berita gembira untukmu, (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya’, ” ... “Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir.” (Qs. Al Hadiid [57]: 12-15)

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ.

*"Tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu: jika ia berbicara maka ia berdusta, jika ia berjanji maka ia menyalahi janjinya, dan jika ia diberi kepercayaan maka ia berkhianat."*⁸⁰⁴

Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan redaksi:

وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

*"Meskipun ia shalat, puasa dan mengaku sebagai seorang muslim."*⁸⁰⁵

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

"Ada empat sifat yang barangsiapa keempat sifat itu ada pada dirinya, maka ia munafik tulen. Barangsiapa yang dalam dirinya ada salah satu dari sifat-sifat tersebut, maka ia memiliki

³⁰⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman, 33).

³⁰⁵ HR. Muslim (pembahasan: Iman, 59/109).

*karakter munafik hingga ia melepaskannya: Jika ia berbicara maka ia berbohong, jika ia berjanji maka ia mengingkari menyalahi, jika ia mengadakan perjanjian maka ia berkhianat, dan jika ia berdebat maka ia melampaui batas.*³⁰⁶

Akan tetapi, jika ia mengucapkan kalimat tauhid dengan hati yang ikhlas dan jujur dari hatinya, lalu ia mati dalam keadaan tersebut, maka ia tidak kekal di neraka, karena orang yang dalam hatinya ada iman seberat atom itu tidak kekal di neraka sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits *shahih* dari Nabi ﷺ. Akan tetapi, jika ada seorang ahli kiblat yang fasik, mencuri, berzina, minum khamer, bersaksi palsu, memakan riba dan harta anak yatim yang masuk neraka, maka mereka disiksa sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits *shahih*.

مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ
تَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حَقْوَيْهِ،
وَمَكُثُوا فِيهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمَكُثُوا أُخْرِجُوا بَعْدَ ذَلِكَ
كَالْحُمَمِ؛ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ الْحَيَاءُ، فَيَنْبُتُونَ فِيهِ
كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

³⁰⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman, 34) dan Muslim (pembahasan: Iman, 58/106).

مَكْتُوبٌ عَلَى رِقَابِهِمْ: هَؤُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ عُتَقَاءُ اللَّهِ
مِنَ النَّارِ.

*"Di antara mereka ada yang terkena api neraka hingga kedua mata kakinya, ada yang terkena api neraka hingga kedua lututnya, ada yang terkena api neraka hingga tempat ikat pinggang. Mereka tinggal di dalamnya sepanjang waktu yang dikehendaki Allah, kemudian sesudah itu mereka dikeluarkan dalam keadaan seperti burung merpati, lalu mereka dimasukkan ke dalam sungai yang bernama kehidupan, lalu mereka tumbuh di dalamnya seperti biji tumbuh di parit. Mereka lantas masuk surga dalam keadaan tertulis di leher mereka: Inilah para penghuni Jahannam yang dibebaskan Allah dari api neraka."*³⁰⁷

Perincian tentang masalah ini disampaikan di tempat lain.
Wallahu a'lam.

Menggugat Seteru Yang Mengucapkan Kata-Kata Kufur

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memenjarakan seterunya yang menanggung hutang berdasarkan hukum syari'at. Kemudian datanglah orang lain untuk melakukan mediasi guna memintakan pemaafan darinya, tetapi mediasinya itu tidak diterima sehingga

³⁰⁷ HR. Muslim (pembahasan: Surga, 2845/33) dari Samurah bin Jundab , dan At-Tirmidzi (pembahasan: Sifat Hari Kiamat, 2421) dari Miqdad  dengan menilainya *hasan-shahih*.

keduanya pun bertengkar. Pelaku mediasi itu memberikan kesaksian yang menyudutkan orang tersebut karena telah mengeluarkan ucapan yang mengakibatkan kekafiran. Ia pun khawatir akan akibatnya, sehingga ia dibawa menghadap kepada hakim yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Ia lantas dituduh telah mengucapkan kalimat kufur. Hakim lantas berkata kepada seteru tersebut tentang hal itu, tetapi ia tidak mengakui. Hakim mendesaknya untuk mengakui agar keislamannya dapat diputuskan dan darahnya dapat dilindungi. Akhirnya ia mengakui bahwa ucapan tersebut terlontar dari mulutnya dalam keadaan ia tidak mengetahui akibatnya. Sesudah itu ia memperbarui keislamannya, mengucapkan dua kalimat syahadat, bertaubat dan memohon ampun kepada Allah.

Kemudian ia meminta hakim tersebut untuk menetapkan keislamannya, terjaga darahnya, taubatnya diterima, dan hartanya tetap diamankan. Hakim itu pun mengabulkan permintaannya dengan menetapkan keislamannya, melindungi darahnya, mengakui harta bendanya, dan menerima taubatnya. Selain itu, hakim itu juga memberinya sanksi ta'zir yang sesuai untuk orang seperti itu. Kemudian keputusan tersebut dijalankan oleh hakim lain yang bermadzhab Hanafi. Apakah keputusan tersebut benar atau salah? Apakah keputusan hakim yang bermadzhab Asy-Syafi'i itu membutuhkan kehadiran pihak seteru dari baitul mal atau tidak? Apakah hakim lain boleh membuat keputusan yang berbeda atas hartanya? Apakah waliyyul amr diberi pahala atas upayanya mencegah orang yang mengusik hartanya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keputusan tersebut sah, demikian pula dengan pelaksanaannya. Baitul mal

dalam hal ini tidak memiliki hak atas harta orang seperti ini menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Keputusan akan keislamannya dan perlindungan terhadap hartanya tidak membutuhkan keharusan seteru dari pihak baitul mal, karena keputusan hakim tidak tergantung pada kehadirannya. Para imam sepakat bahwa jika orang yang murtad kembali masuk Islam, maka dengan keislamannya itu darah dan harta bendanya telah terjaga meskipun belum diputuskan oleh seorang hakim. Sedangkan ucapan pengelola baitul mal terkait harta orang yang masuk Islam sesudah murtad tidak berlaku. Bahkan, menurut madzhab Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad juga dalam riwayat pendapat yang masyhur darinya, barangsiapa yang diberi kesaksian murtad lalu ia menyangkal dan mengucapkan dua kalimat syahadat yang berlaku, maka ia dihukumi sebagai muslim, dan ia tidak membutuhkan pengakuannya. Lalu, bagaimana jika yang bersaksi terhadapnya itu bukan orang adil? Dalam kasus ini keputusan atas perlindungan terhadap darah dan hartanya tidak membutuhkan pengakuan saksi menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Perlindungan terhadap darah orang seperti ini tidak mengharuskannya untuk mengakui tuduhan lalu ia masuk Islam lagi sesudah keluar darinya, karena ketentuan ini bisa memaksanya untuk berbohong atas dirinya bahwa ia kafir supaya ia bisa masuk Islam lagi. Karena itu, pengakuan semacam ini tidak bisa dijadikan dasar bagi hukum pengakuan yang benar, karena dapat diketahui bahwa ia didikte untuk mengakui dan dipaksa dari segi makna. Ia melakukannya semata karena takut dihukum mati. Meskipun diasumsikan kekafiran orang murtad adalah kekafiran akibat cacian, namun di antara para hakim dari empat madzhab tidak ada yang memutuskan bahwa hartanya untuk baitul mal sesudah ia masuk Islam lagi. Seorang hakim menjatuhkan hukuman mati padanya semata sebagai sanksi pidana menurut pendapat yang

masyhur. barangsiapa yang mengatakan bahwa ia dijatuhi hukuman mati karena berlaku zindiq, maka menurut madzhabnya orang seperti ini tidak dijatuhi sanksi berdasarkan pengakuan ini.

Selain itu, harta orang zindiq menurut mayoritas ulama yang berpendapat demikian jatuh kepada para ahli warisnya yang muslim, karena orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi ﷺ apabila mati, maka hartanya diwarisi oleh kerabatnya yang muslim padahal mereka dipastikan munafik, seperti Abdullah bin Ubai dan orang-orang munafik lainnya. Munafik sama dengan zindiq dalam istilah fuqaha yang berbicara tentang taubatnya orang-orang zindiq.

Selain itu, apabila keputusan hakim terkait darahnya itu efektif meskipun terkadang diperselisihkan, maka terlebih lagi keputusan hakim terkait hartanya, karena di antara umat Islam tidak ada yang mengatakan bahwa orang tersebut halal darah dan hartanya. Seandainya pendapat ini yang dipegang, maka ia bertentangan dengan ijma'. Jika keputusan terlindungnya darah seseorang tidak tergantung pada dakwaan dari pihak waliyyul amr, maka terlebih lagi perlindungan terhadap hartanya.

Dapat diperoleh kejelasan bahwa keputusan harta orang seperti ini sebagai milik baitul mal itu tidak mungkin diambil berdasarkan beberapa alasan, yaitu:

Pertama, tidak terbukti adanya hal-hal yang mengakibatkan kehalalan darah dan hartanya, baik bukti tersebut berupa keterangan dan kesaksian atau dalam bentuk pengakuan tertentu, melainkan dengan pengakuan yang dimaksudkan untuk melindungi harta dan darahnya dari jenis dakwaan.

Kedua, keputusan akan terlindungnya darah dan harta orang tersebut hukumnya wajib menurut madzhab Asy-Syafi'i dan

mayoritas ulama meskipun ia tidak mengakui. Bahkan yang demikian itu hukumnya wajib menurut ijma' meskipun tidak ada bukti keterangan dan pengakuan.

Ketiga, keputusan tersebut hukumnya sah tanpa diragukan *keshahihannya*.

Keempat, di antara para hakim tidak ada seorang hakim yang memutuskan harta orang ini sebagai milik baitul mal, meskipun terbukti bahwa ia kafir lalu masuk Islam, dan meskipun kekafirannya dalam bentuk cacian. Lalu, bagaimana seandainya ia tidak terbukti? Atau, bagaimana seandainya ia dihukumi terlindung hartanya? Bahkan, menurut madzhab Malik dan Ahmad yang dijadikan sandaran dalam masalah seperti ini termasuk madzhab yang paling jauh dari keputusan bahwa harta orang seperti ini jatuh ke baitul mal, karena pengakuan ini menurut mereka merupakan pengakuan untuk mencari selamat sehingga tidak dihiraukan. *Wallahu a'lam*.

KITAB MAKANAN

Hukum Daging Kuda

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Apakah daging kuda halal dimakan atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Daging kuda hukumnya halal menurut mayoritas ulama seperti Asy-Syafi'i, Ahmad, dua sahabat Abu Hanifah, dan mayoritas fuqaha ahli Hadits. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat valid dari Nabi  bahwa pada waktu perang Khaibar beliau mengharamkan daging keledai dan menghalalkan daging kuda.³⁰⁸ Diriwayatkan secara valid pula bahwa para sahabat di zaman Rasulullah  pernah menyembelih kuda dan memakan dagingnya.³⁰⁹

³⁰⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Perang, 2419).

³⁰⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Hewan Buruan, 5510-5512).

Hukum Daging Bagal

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada bagal yang lahir dari keledai liar dan kuda. Apakah dagingnya boleh dimakan atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Menjawab

Jika bagal lahir dari kuda dan keledai liar, atau dari keledai jinak dan kuda, maka hukumnya boleh dimakan. Demikian pula dengan setiap hewan yang lahir dari dua induk yang halal. Yang diharamkan adalah hewan yang lahir dari campuran antara induk yang halal dan induk yang haram, seperti bagal yang salah satu induknya merupakan keledai jinak, sama seperti *asbar* yang lahir dari campuran antara serigala dan hyena. *Wallahu a'lam*.

Hukum Hewan Yang Setengahnya Anjing Dan Setengahnya Kambing

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada seekor kambing yang lahir dalam keadaan cacat; setengahnya anjing dan setengahnya domba. Apakah dua bagian tersebut boleh dimakan? Apakah bagian domba yang boleh dimakan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hewan seperti ini tidak boleh dimakan sama sekali karena ia lahir dari induk yang halal dan yang haram meskipun bisa dibedakan, karena kehalalan

memakannya terjadi sesudah disembelih, sedangkan penyembelihan hewan semacam ini hukumnya tidak sah lantaran terjadi percampuran. *Wallahu a'lam*.

Hukum Kambing Yang Menyusu Kepada Manusia

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seekor kambing milik seseorang yang melahirkan seekor anak kambing, lalu kambing induk tersebut mati. Sesudah itu istrinya laki-laki tersebut menyusui anak kambing itu. Apakah daging dan air susunya halal atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, hukumnya halal.

Hukum Iqsima (Sejenis Sirup)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Apakah boleh meminum *iqsima*?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia terbuat dari kismis saja, maka ia boleh diminum sebelum tiga hari asalkan belum mengeras menurut pendapat yang disepakati para ulama.

Adapun jika ia terbuat dari campuran dua buah sehingga yang satu merusak yang lain, seperti kismis dan kurma mengkal, atau masih tersisa lebih dari sepertiga, maka hukumnya diperselisihkan. Jika ia dituangi sesuatu yang membuatnya asam seperti cuka dan semisalnya, atau air jeruk limun, maka ia boleh diminum secara mutlak, karena keasamannya itu bisa mencegahnya agar tidak menjadi keras. Semua minuman ini apabila menjadi asam, maka ia tidak memabukkan sehingga boleh diminum.

Kebolehan Orang Yang Tidak Dijamu Untuk Mengambil Makanan Sesuai Kebutuhannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada seseorang yang singgah di pemukiman suatu kaum dalam keadaan tidak membawa makanan untuk dirinya dan hewan ternaknya. Sedangkan kaum tersebut menolak untuk menjual makanan kepadanya atau menjamunya sehingga ia dan hewannya terancam mati. Apakah ia boleh mengambil makanan yang secukupnya dari mereka meskipun mereka tidak rela?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia dan hewannya dalam keadaan darurat sedangkan kaum tersebut memiliki makanan tetapi tidak mau memberinya makanan, maka ia boleh mengambil sebatas kecukupannya tanpa kerelaan mereka, tetapi ia harus memberi mereka harga yang standar. Jika ia berada dalam perjalanan, maka mereka wajib menjamunya jika mereka mampu menjamunya. Jika mereka tidak menjamunya, maka ia

boleh mengambil perjamuannya tanpa ada kerelaan dari mereka, dan ia tidak menanggung apapun. Nabi ﷺ bersabda,

حَقُّ الضَّيْفِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

*"Hak tamu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim."*⁸¹⁰

Nabi ﷺ juga bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ
يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعَاقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاءِهِ مِنْ زَرْعِهِمْ وَمَالِهِمْ

*"Siapa saja yang singgah di tempat suatu kaum, maka mereka wajib menjamunya. Jika mereka tidak menjamunya, maka ia boleh menghukum mereka dengan mengambil semisal jamuannya dari tanaman dan harta benda mereka."*⁸¹¹

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ،
جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ
ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya sesuai batas yang diperkenankan, yaitu selama sehari semalam. Perjamuan itu

⁸¹⁰ HR. Abu Daud (pembahasan: Makanan, 3750) dari Abu Karimah.

⁸¹¹ HR. Abu Daud (pembahasan: Makanan, 3751) dari Abu Karimah.

*berlaku selama tiga hari, sedangkan sesudah itu dihitung sebagai sedekah.*³¹²

Allah Mahatahu.

Bab: Hewan Sembelihan

Hukum Hewan Sembelihan Ahli Kitab

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada sekelompok orang muslim yang sangat menentang seseorang yang memakan daging dari hewan sembelihan orang Yahudi dan Nasrani secara mutlak tanpa mengetahui keadaan mereka; apakah mereka telah memasuki agama mereka sebelum terjadi penghapusan atau penyimpangan, ataukah sebelum diutusnya Nabi , ataukah sesudah itu? Bahkan ia juga mengadakan akad pernikahan dengan mereka, padahal mereka adalah orang-orang kafir *dzimmi* yang membayar *jizyah*, tanpa diketahui siapa mereka, dan siapa orang tua mereka. Apakah kelompok yang menentang tersebut boleh melarang orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menyembelih hewan bagi umat Islam? Ataukah mereka boleh memakan hewan sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak seorang pun yang boleh menentang orang lain yang memakan hewan

³¹² HR. Abu Daud (pembahasan: Makanan, 3748) dari Abu Syuraih Al Ka'bi.

sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman sekarang, dan hewan sembelihan mereka memang tidak haram bagi umat Islam. Barangsiapa yang menentang hal tersebut, maka ia tidak tahu dan keliru serta bertentangan dengan ijma' umat Islam. Karena terjadi perbedaan pendapat yang masyhur di antara ulama Islam tentang pokok masalah ini. masalah-masalah ijtihad tidak boleh ditentang kecuali dengan menjelaskan argumen dan dalilnya, bukan dengan pengingkaran semata yang bersandar pada taklid murni. Karena yang demikian itu merupakan perbuatan orang-orang yang bodoh dan mengikuti hawa nafsu. Bagaimana tidak, sedangkan pendapat yang mengharamkan hewan sembelihan mereka di zaman sekarang dan sebelumnya merupakan pendapat yang lemah, bertentangan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ, serta bertentangan dengan praktik para sahabat dan tabi'in?

Orang yang menentang hal ini tidak keluar dari dua pendapat. Bisa jadi ia termasuk orang yang mengharamkan hewan sembelihan ahli Kitab secara mutlak seperti pendapat yang dikemukakan oleh aliran Rafidhah. Mereka mengharamkan pernikahan dengan ahli Kitab dan memakan hewan sembelihan ahli Kitab. Ini bukan merupakan salah satu dari pendapat seorang imam yang masyhur dengan fatwanya, dan tidak pula pendapat para pengikut imam. Ini jelas keliru dan bertentangan dengan Kitab dan Sunnah secara ijma' lama. Allah ﷻ berfirman dalam Kitab-Nya,

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ

"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 5)

Barangkali ada yang mengatakan bahwa ayat ini bertentangan dengan firman Allah,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

Juga bertentangan dengan firman Allah,

وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ

"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Pendapat tersebut dapat dijawab dari tiga sisi, yaitu:

Pertama, syirik yang mutlak dalam Al Qur'an tidak mencakup ahli Kitab, melainkan ahli Kitab itu tercakup ke dalam syirik yang *muqayyad* (terbatasi). Allah ﷻ berfirman,

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ

حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾

"Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata." (Qs. Al Bayyinah [98]: 1)

Dalam ayat ini Allah menjadikan orang-orang mukmin sebagai kelompok yang berbeda di luar ahli Kitab. Allah juga berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى
وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ

"Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shabiin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada Hari Kiamat." (Qs. Al Hajj [22]: 17)

Sedangkan tercakupnya ahli Kitab ke dalam kemusyrikan yang terbatas itu dijelaskan dalam firman Allah,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka memPERTUHANKAN) Al Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (Qs. At-Taubah [9]: 31)

Penyebabnya adalah sumber agama mereka berupa kitab-kitab yang diturunkan Allah dan para rasul yang diutus Allah itu tidak mengandung kemusyrikan sebagaimana firman Allah,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ

إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 25)

وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ

الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾

"Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu, 'Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?'" (Qs. Az-Zukhruf [43]: 45)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu'." (Qs. An-Nahl [16]: 36)

Akan tetapi, mereka mengganti, mengubah, dan memunculkan kemusyrikan yang tidak diturunkan penjelasannya oleh Allah, sehingga di tengah mereka ada syirik dalam pengertian bid'ah yang mereka ada-adakan, bukan bersumber dari pokok agama.

Firman Allah, وَلَا تُنِكَوْا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ *"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir"* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) menunjuk kepada perempuan-perempuan kafir yang berada dalam ikatan perempuan dengan para laki-laki muslim. Mereka itu memang perempuan-perempuan musyrik, bukan ahli Kitab dari penduduk Makkah dan semisalnya.

Kedua, jika diasumsikan bahwa kata musyrik dan kafir di atas mencakup perempuan-perempuan ahli Kitab, maka ayat dalam surah Al Maa'idah di atas bersifat khusus, dan ia turun belakangan karena ia turun sesudah surah Al Baqarah dan Al Mumtahanah menurut pendapat yang disepakati ulama sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits,

الْمَائِدَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ نُزُولاً، فَأَحِلُّوا حَلَالَهَا
وَحَرَّمُوا حَرَامَهَا.

*"Surah Al Maa'idah itu termasuk Al Qur'an yang paling terakhir turun. Karena itu, halalakanlah apa yang dihalalkannya dan haramkanlah apa yang diharamkannya."*³¹³

Ayat yang khusus dan turun belakangan menentukan makna ayat yang umum dan turun lebih dahulu menurut pendapat yang disepakati ulama. Akan tetapi, mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat yang khusus itu menafsirkan ayat yang umum, sehingga dapat diambil kejelasan bahwa bentuk *takhshish* tidak dilakukan dengan lafazh yang umum. Sekelompok ulama mengatakan bahwa hukum tersebut telah dihapus sesudah disyari'atkan.

Ketiga, jika kita asumsikan bahwa dua nash tersebut bermakna khusus, maka salah satu dari dua nash tersebut mengharamkan hewan sembelihan mereka dan pernikahan dengan mereka, sedangkan nash yang lain menghalalkannya. Dengan demikian, ayat yang menghalalkan keduanya di sini harus didahulukan berdasarkan dua alasan, yaitu:

Pertama, surah Al Maa'idah turun belakangan menurut pendapat yang disepakati ulama, sehingga ia menjadi penghapus bagi nash yang lebih dahulu. Tidak dapat dikatakan bahwa terjadi penghapusan hukum sebanyak dua kali, karena perbuatan tersebut sebelum ada pengharaman tidak didasari dengan titah syar'i yang menghalalkannya, melainkan karena tidak adanya keharaman. Itu

³¹³ HR. Al Hakim (2/311) dengan menilainya *shahih* dan sesuai dengan kriteria Al Bukhari dan Muslim. Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

sama dengan meminum khamer, memakan daging dan selainnya. Keharaman yang bersifat inisiatif (tanpa penetapan hukum halal terlebih dahulu) bukan dianggap sebagai penghapusan karena ia menyertai hukum perbuatan. Karena itu, keharaman Nabi ﷺ terhadap setiap hewan buas yang bertaring dan setiap burung yang berkuku tajam ³¹⁴ tidak dianggap sebagai penghapus hukum yang ditunjukkan oleh firman Allah,

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا
أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ

"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi.'" (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Maksudnya, Allah sebelum turunnya ayat ini tidak mengharamkan selain ketiga jenis hewan tersebut, karena ayat ini meniadakan keharaman selain ketiga jenis tersebut sampai turun ayat ini, bukan untuk menetapkan kehalalan selainnya. Sedangkan selain ketiga hewan ini masih belum dijelaskan, tidak ada penghalalannya dan tidak ada pengharamannya, sama seperti perbuatan anak kecil dan orang gila. Yang demikian itu seperti dijelaskan dalam hadits yang masyhur,

³¹⁴ HR. Muslim (pembahasan: Hewan Buruan, 1934/16) dari Ibnu 'Abbas, At-Tirmidzi (pembahasan: Makanan, 1478) dari Jabir dengan menilainya *hasan-gharib*, An-Nasa'i (pembahasan: Hewan Buruan, 4324) dari Abu Hurairah, Ibnu Majah (pembahasan: Hewan Buruan, 3234), Ad-Darimi (pembahasan: Hewan Sembelihan, 2/85), dan Ahmad (1/244), mereka semua dari Ibnu 'Abbas ؓ.

الْحَلَالُ مَا حَلَّلَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا
حَرَّمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا
عَنْهُ.

*"Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam Kitab-Nya. Apa yang tidak dibicarakan-Nya itu dimaafkan-Nya."*³¹⁵

Hadits ini dituturkan dari Salman Al Farisi secara terhenti sanadnya padanya, atau terangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ.

Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah dalam surah Al Maa'idah, *أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ* "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik." (Qs. Al Maa'idah [5]: 5) Allah ﷻ mengabarkan bahwa Dia menghalalkan yang baik-baik pada hari itu, sedangkan surah Al Maa'idah adalah surah yang turun di Madinah menurut ijma', sementara surah Al An'am turun di Makkah menurut ijma'. Dari sini dapat diketahui bahwa penghalalan yang baik-baik itu terjadi di Madinah, bukan di Makkah. Allah ﷻ berfirman,

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

"Mereka menanyakan kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik.'" (Qs. Al Maa'idah [5]: 4)

³¹⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Makanan, 3800) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Pakaian, 1726).

Di sini ditetapkan pula pernikahan dengan para perempuan ahli Kitab. Sebelum itu, bisa jadi ditolerir menurut pendapat yang *shahih*, dan bisa jadi diharamkan kemudian keharamannya dihapus. Hal itu ditunjukkan dengan kenyataan bahwa tidak ada satu nash pun yang menghapus ayat-ayat dalam surah Al Maa'idah.

Kedua, telah ditetapkan kehalalan makanan ahli Kitab berdasarkan Kitab dan Sunnah serta ijma'. Pembicaraan tentang perempuan-perempuan mereka sama seperti pembicaraan tentang hewan sembelihan mereka. Jika kehalalan salah satunya ditetapkan, maka yang lain juga halal. Kehalalan makanan mereka tidak terbentur dengan suatu nash sama sekali. Hal itu ditunjukkan dengan keterangan bahwa Hudzaifah bin Yaman menikahi perempuan yahudi tetapi tidak ada seorang sahabat pun yang menentang perbuatannya itu. Hal itu menunjukkan bahwa para sahabat menyepakati kebolehanannya.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa firman Allah, **وَمَا كَانَ** **أَلَيْسَ أُولَئِكَ أَوْفُوا بِالْكِتَابِ حَلَّ لَكُمْ** *"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu"* (Qs. Al Maa'idah [5]: 5) dimaknai sebagai buah-buahan dan biji-bijian. Pernyataan ini dapat dibantah dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, makanan-makanan tersebut halal bagi ahli Kitab, orang-orang musyrik dan Majusi, sehingga pengkhususannya bagi ahli Kitab tidak membawa manfaat.

Kedua, penyandaran makanan kepada mereka menunjukkan bahwa makanan tersebut menjadi makanan akibat perbuatan mereka. Yang demikian itu hanya berlaku pada hewan sembelihan yang menjadi daging lantaran penyembelihan yang mereka lakukan. Sedangkan buah-buahan diciptakan Allah dalam

keadaan bisa dimakan secara langsung, dan ia tidak menjadi makanan melalui proses perbuatan manusia.

Ketiga, kehalalan makanan digandeng dengan kehalalan perempuan. Allah membolehkan makanan kita bagi mereka, sebagaimana Allah membolehkan makanan mereka bagi kita. Kita tahu bahwa hukum perempuan itu berlaku khusus untuk ahli Kitab, bukan untuk orang-orang musyrik. Maka, demikian pula dengan makanan, buah-buahan dan biji-bijian tidak berlaku khusus untuk ahli Kitab.

Keempat, kata makanan di sini bersifat umum. Namun pencakupannya terhadap daging dan sejenisnya itu lebih kuat daripada pencakupannya terhadap buah-buahan. Karena itu, kata ini harus dipertahankan pada makna umumnya, apalagi ia digandeng dengan firman Allah, *وَلَكُمْ فِيهَا حَلَالٌ* "Dan makanan kamu halal pula bagi mereka." (Qs. Al Maa'idah [5]: 5) Kita boleh memberi mereka makan dari setiap jenis makanan kita. Demikian pula, kita boleh memakan semua jenis makanan mereka.

Selain itu, dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat yang masyhur bahwa Nabi ﷺ diberi hadiah oleh seorang perempuan Yahudi berupa kambing bakar pada hari Khaibar, lalu beliau memakan sesuap, kemudian beliau bersabda,

إِنَّ هَذِهِ تُخْبِرُنِي أَنَّ فِيهَا سُمًّا

"Kambing ini memberitahuku bahwa di dalamnya ada racun."⁸¹⁶

³¹⁶ HR. Abu Daud (pembahasan: Diyat, 4510).

Seandainya hewan sembelihan mereka tidak halal, tentulah beliau tidak menyantap kambing tersebut. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat:

أَنَّهُمْ لَمَّا غَزَوْا خَيْبَرَ أَخَذَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ جِرَابًا
فِيهِ شَحْمٌ، قَالَ: قُلْتُ: لَا أُطْعِمُ الْيَوْمَ مِنْ هَذَا أَحَدًا،
فَالْتَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ
وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ.

“Ketika para sahabat menyerang Khaibar, ada seorang sahabat mengambil sebuah kantong yang berisi lemak. Orang itu berkata, ‘Hari ini aku tidak akan berbagi makanan ini dengan orang lain’. Ketika sahabat tersebut menoleh, ternyata ada Rasulullah ﷺ sedang tertawa, tetapi beliau tidak menentangnya.”³¹⁷

Hadits ini menjadi salah satu dalil para ulama mengenai kebolehan pasukan Islam untuk memakan makanan musuh yang diperangi sebelum dibagi.

Selain itu, Rasulullah ﷺ pernah memenuhi undangan seorang laki-laki Yahudi untuk menyantap roti dari gandum dan *ihalah* yang telah berubah. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad.³¹⁸ *Ihalah* itu terbuat dari lemak yang dilarutkan, dan itu pasti terambil dari hewan sembelihan dan sejenisnya yang ada dalam bejana yang biasanya mereka gunakan untuk memasak. Seandainya hewan sembelihan mereka haram, tentulah bejana

³¹⁷ HR. Muslim (pembahasan: Jihad, 1772/72, 73).

³¹⁸ HR. Ahmad (3/270) dari Anas, dan Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2069).

mereka sama seperti bejana orang-orang Majusi dan selainnya. Sedangkan ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang makan dalam bejana milik orang-orang Majusi hingga beliau memberi keringanan untuk mencucinya. ³¹⁹

Selain itu, ada riwayat masyhur bahwa para sahabat Rasulullah ﷺ ketika menaklukkan Syam, Irak dan Mesir, mereka memakan daging sembelihan para ahli Kitab Yahudi dan Nasrani, tetapi mereka menolak memakan hewan sembelihan Majusi. Terkait keju yang dibuat orang Majusi terjadi perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan umat Islam, karena keju membutuhkan *infihah* ³²⁰, sedangkan *infihah* yang terambil dari bangkai itu diperselisihkan hukumnya di antara ulama. Abu Hanifah mengatakan suci, sedangkan Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan najis. Sementara dari Ahmad ada dua riwayat pendapat.

Hewan Sembelihan Ahli Kitab dan Perbedaan Pendapat di Seputarnya

Acuan kedua dalam menentang orang yang memakan hewan sembelihan ahli Kitab adalah keberadaan para ahli Kitab yang ada itu tidak diketahui bahwa mereka itu termasuk keturunan orang yang memasuki agama mereka setelah terjadi penghapusan dan penggantian. Inilah acuan yang ditunjukkan oleh kalimat penanya, dan acuan inilah yang diperselisihkan ulama Ahlussunnah wal Jama'ah. Masalah ini didasarkan pada suatu masalah pokok, yaitu firman Allah,

³¹⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Hewan Sembelihan, 5488).

³²⁰ *Infihah* berarti benda yang berwarna putih kekuning-kuningan dalam wadah kulit yang dikeluarkan dari perut kambing muda atau kambing bunting. Susu yang dimasuki sedikit *infihah* akan mengeras dan menjadi keju.

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ

"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 5)

Masalah pokok dimaksud adalah: Apakah yang dimaksud dengan ahli Kitab adalah yang ada sesudah turun Al Qur'an dan mereka tetap mengikuti agama ahli Kitab? Ataukah yang dimaksud adalah orang yang bapak-bapaknya telah memasuki agama ahli Kitab sebelum terjadi penghapusan dan penggantian? Ada dua pendapat ulama tentang hal ini.

Pendapat pertama (tetap mengikuti agama ahli Kitab sesudah turun Al Qur'an) merupakan pendapat mayoritas ulama dari generasi pendahulu dan generasi akhir. Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik, dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad. Bahkan, inilah pendapat yang diredaksikan darinya secara gamblang. Sedangkan pendapat kedua (yang bapak-bapaknya telah memasuki agama ahli Kitab sebelum terjadi penghapusan) merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan sekelompok sahabat Imam Ahmad.

Pokok pendapat kedua ini adalah Ali dan Ibnu Abbas  berbeda pendapat mengenai hewan sembelihan Bani Taghlib. Ali

berkata, "Hewan sembelihan dan perempuan-perempuan mereka tidak halal karena beliau tidak menjalankan agama Nasrani kecuali dalam bentuk minum khamer." Diriwayatkan dari Ali bahwa ia berkata, "Kami memerangi mereka karena mereka tidak menjalankan syarat-syarat yang ditetapkan 'Utsman ؓ atas mereka." Sedangkan Ibnu Abbas ؓ mengatakan, "Itu tidak benar, melainkan hewan sembelihan dan perempuan-perempuan mereka hukumnya halal sesuai dengan firman Allah,

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ

"Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka." (Qs. Al Maa'idah [5]: 51)

Mayoritas umat Islam dari kalangan sahabat dan selainnya tidak mengharamkan hewan sembelihan mereka, dan pengharaman itu pun tidak diketahui kecuali dari Ali ؓ saja." Makna pendapat Ibnu Abbas ؓ ini diriwayatkan dari Umar bin Khatthab ؓ.

Jadi, di antara ulama ada yang lebih mengunggulkan pendapat Umar dan Ibnu Abbas, dan itu merupakan pendapat mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Pendapat ini dinilai *shahih* oleh sekelompok sahabatnya, bahkan merupakan pendapatnya yang paling akhir. bahkan, mayoritas umat Islam dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'i-tabi'in mengikuti pendapat ini. Abu Bakar Al Atsram berkata, "Aku tidak mengetahui adanya seorang sahabat Nabi ﷺ yang memakruhkannya selain Ali ؓ." Ini merupakan pendapat mayoritas ulama fuqaha Hijaz dan Irak, serta fuqaha ahli Hadits dan nalar seperti Hasan, Ibrahim, An-Nakh'i,

Az-Zuhri dan lain-lain. Pendapat inilah yang dituturkan dari Ahmad oleh mayoritas sahabatnya. Ibrahim bin Harits berkata, "Pendapat terakhir Ahmad adalah hewan sembelihan ahli Kitab tidak dilarang."

Di antara ulama ada yang mengunggulkan pendapat Ali . Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Ijtihad Imam Ahmad berbeda hanya dalam masalah Bani Taghlib, dan mereka itulah yang diperselisihkan oleh para sahabat. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari bangsa Arab lainnya seperti Tanukh, Bahra' dan selainnya, penulis tidak menemukan perbedaan dari Ahmad mengenai kehalalan hewan sembelihan mereka, dan tidak pula dari para sahabat, tabi'in dan ulama generasi pendahulu lainnya. Perbedaan pendapat di antara mereka hanya terjadi terkait Bani Taghlib secara khusus. Akan tetapi, di antara para sahabat Ahmad itu ada yang menetapkan dua riwayat pendapat dari mereka seperti halnya terkait Bani Taghlib. Pendapat yang menghalalkan adalah madzhab mayoritas ulama seperti Abu Hanifah dan Malik. Sedangkan untuk pendapat yang lain, penulis tidak menemukan rujukannya dari generasi pendahulu.

Selanjutnya, mereka yang disebut dari kalangan sahabat Ahmad itu mengatakan, "Barangsiapa yang salah satu dari kedua orang tuanya bukan ahli Kitab, melainkan Majusi, maka hewan sembelihannya dan pernikahan dengannya tidak halal." Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dalam kasus ketika ayahnya orang Majusi. Adapun jika ibunya orang Majusi, maka Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat. Jika kedua orang tuanya sama-sama Majusi, maka hewan sembelihannya haram menurut Asy-Syafi'i dan sebagian sahabat Ahmad yang sependapat dengannya. Pendapat ini juga dituturkan dari Malik. Menurut dugaan kuat penulis, penuturan dari

Malik ini keliru karena saya tidak menemukannya dalam kitab-kitab para sahabatnya. Ini merupakan cabang dari riwayat yang disimpulkan dari Ahmad terkait seluruh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berdarah Arab. Pendapat ini didasarkan pada salah satu dari dua riwayat pendapat darinya mengenai orang-orang Nasrani Bani Taghlib, dan itulah riwayat pendapat yang dipilihnya. Adapun jika kedua riwayat pendapat itu dikaitkan dengan Bani Taghlib saja, bukan dengan suku lain dari Arab, atau dikatakan bahwa perbedaan pendapat bersifat umum dan kita mengembangkan pendapat dari pendapat tersebut, maka hewan sembelihan dan perempuan Bani Taghlib hukumnya halal sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Karena menurut riwayat pendapat ini, nasab tidak berlaku. Bahkan, seandainya kedua orang tuanya sama-sama Majusi atau penyembah berhala sedangkan anaknya ahli Kitab, maka hukumnya sama seperti ahli Kitab menurut pendapat ini tanpa diragukan sebagaimana yang dinyatakan oleh fuqaha dari kalangan sahabat Ahmad, Abu Hanifah dan selainnya.

Barangsiapa dari sahabat Ahmad dan selainnya yang mengira bahwa keharaman menikahi perempuan yang kedua orang tuanya Majusi atau salah satunya Majusi merupakan satu pendapat dalam madzhab Ahmad, maka ia telah keliru tanpa diragukan lagi. Karena ia belum mengetahui pokok perselisihan dalam masalah ini. Karena itu, di antara mereka ada yang bersikap kontradiktif dengan membolehkan pemberlakuan *jizyah* pada orang yang memasuki agama ahli Kitab sesudah terjadi penghapusan dan penggantian, tetapi bersamaan dengan itu ia mengharamkan pernikahan dengan perempuan Nasrani Arab secara mutlak dan perempuan yang salah satu orang tuanya bukan ahli Kitab seperti yang dilakukan oleh sekelompok sahabat Imam Ahmad. Ini jelas kontradiksi.

Meskipun Al Qadhi Abu Ya'la dan sekelompok pengikutnya mengikuti pendapat ini, namun pada akhirnya ia menarik pendapat ini dalam kitab *Al Jami' Al Kabir* yang merupakan kitabnya yang paling akhir. Ia menyebutkan pendapat terkait orang yang berpindah ke agama ahli Kitab dari penyembah berhala seperti Romawi dan beberapa kabilah Arab semisal Tanukh dan Bahra' serta Bani Taghlib; apakah boleh menikahi mereka dan memakan hewan sembelihan mereka atau tidak? Al Qadhi menyebutkan bahwa pendapat yang diredaksikan dari Imam Ahmad adalah tidak ada larangan menikahi orang-orang Nasrani dari Bani Taghlib, dan bahwa riwayat pendapat yang lain disimpulkan dari dua riwayat pendapat dari Ahmad terkait hewan sembelihan mereka. Al Qadhi lantas memilih pendapat bahwa orang yang berpindah kepada agama mereka itu hukumnya seperti hukum mereka, baik perpindahannya itu sesudah kedatangan syari'at kita atau sebelumnya, dan baik ia berpindah kepada agama yang telah diganti atau kepada agama yang belum diganti. Seorang muslim boleh menikahnya dan memakan hewan sembelihannya.

Jika ketentuan di atas berlaku pada orang yang kedua orang tuanya musyrik dari bangsa Arab dan Romawi, maka terlebih lagi bagi orang yang salah satu dari kedua orang tuanya musyrik. Pendapat inilah yang diredaksikan dari Imam Ahmad, karena ia telah meredaksikan bahwa barangsiapa yang memasuki agama ahli Kitab sesudah terjadi penghapusan dan penggantian, seperti orang yang memasuki agama mereka pada zaman sekarang, maka ia diakui eksistensinya dengan *jizyah*. Para sahabat Imam Ahmad juga mengatakan, "Jika kita mengakui eksistensinya dengan *jizyah*, maka hewan sembelihan dan perempuan mereka halal." Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Malik dan selainnya.

Akar perbedaan pendapat ini adalah apa yang telah kami sampaikan, yaitu perbedaan antara Ali dan para sahabat lain mengenai Bani Taghlib. Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya...³²¹ Sedangkan mayoritas ulama menghalalkannya. Ini juga meriwayatkan riwayat pendapat yang lain dari Ahmad.

Selanjutnya, mereka yang memakruhkan hewan sembelihan Bani Taghlib berbeda pendapat terkait acuan Ali . Sebagian dari mereka mengira bahwa Ali  mengharamkan hewan sembelihan dan perempuan Bani Taghlib karena ia tidak mengetahui bahwa bapak-bapak mereka telah masuk agama ahli Kitab sebelum terjadi penghapusan dan penggantian agama. Mereka menjadikan hal ini sebagai pijakan bahwa yang berlaku dalam menilai ahli Kitab adalah nasab, bukan orangnya. Orang yang kita ragukan kakek neneknya apakah termasuk ahli Kitab atau tidak itu perlu kita sikapi dengan hati-hati, sehingga kita melindungi darahnya dengan jalan *jizyah* sebagai bentuk kehati-hatian. Kita juga mengharamkan hewan sembelihan dan perempuannya sebagai bentuk kehati-hatian. Inilah acuan Asy-Syafi'i dan para sahabat Ahmad yang sependapat dengannya.

Sedangkan ulama lain mengatakan, "Sebaliknya, Ali tidak memakruhkan hewan sembelihan Bani Taghlib melainkan karena mereka tidak menjalankan agama ahli Kitab secara konsekuen dalam semua kewajiban dan larangannya, melainkan mereka mengambil kehalalan dari perkara-perkara yang diharamkan saja. Karena itu ia mengatakan, "Mereka berarti berpegang pada agama ahli Kitab dalam hal minum khamer saja." Acuan pendapat inilah yang diredaksikan dari Ahmad dan selainnya, dan inilah yang benar.

³²¹ Kosong pada naskah asli.

Secara garis besar, pendapat bahwa ahli Kitab yang disebutkan dalam Al Qur`an adalah orang yang kakeknya telah memasuki agama tersebut sebelum terjadi penghapusan dan penggantian merupakan pendapat yang lemah. Pendapat bahwa Ali bin Abu Thalib ؑ memaksudkan pendapat ini juga merupakan pendapat yang lemah. Sebaliknya, pendapat yang dipastikan benar adalah keberadaan seseorang sebagai ahli Kitab atau bukan sebagai ahli Kitab itu memiliki hukum yang melekat pada dirinya, bukan pada nasabnya. Setiap orang yang memeluk agama ahli Kitab, maka ia bagian dari mereka, baik ayahnya atau kakeknya memasuki agama mereka atau tidak, dan baik masuknya sebelum terjadi penghapusan dan penggantian atau sesudahnya. Ini merupakan madzhab mayoritas ulama seperti Abu Hanifah dan Malik, serta pendapat yang diredaksikan secara gamblang dari Ahmad meskipun di antara para sahabatnya terjadi perbedaan pendapat yang masyhur tentang hal itu.

Inilah pendapat yang valid dari para sahabat, dan penulis tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para sahabat tentang hal itu. Ath-Thahawi menyebutkan bahwa ini merupakan ijma' lama. Ia menjadikan hal ini sebagai argumen untuk membantah orang yang tidak mengakui agama mereka sesudah terjadi penghapusan dan penggantian seperti pada zaman sekarang manakala seseorang berpindah kepada agama ahli Kitab, bahwa hewan sembelihannya boleh dimakan dan perempuannya boleh dinikahi. Hal ini menjelaskan kekeliruan orang yang berbeda pendapat di antara mereka.

Para pemegang pendapat ini yang merupakan pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa jika seseorang atau ayahnya atau kakeknya memasuki agama ahli Kitab sesudah terjadi penghapusan dan penggantian, maka ia diakui eksistensinya

dengan *jizyah*, baik ia memasuki agama tersebut di zaman kita atau sebelumnya. Sedangkan para pemegang pendapat lain mengatakan bahwa manakala kita mengetahui bahwa ia tidak memasuki agama ahli Kitab kecuali sesudah terjadi penghapusan dan penggantian, maka *jizyah*-nya tidak diterima sebagaimana yang dikembalikan oleh sebagian sahabat Ahmad bersama para sahabat Asy-Syafi'i. Namun pendapat yang benar adalah pendapat mayoritas ulama dengan didukung oleh banyak dalil. Di antaranya adalah:

Pertama, ada riwayat valid bahwa di antara anak-anak Anshar ada sekelompok orang yang memasuki agama Yahudi tidak lama sebelum kenabian sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas bahwa ada seorang perempuan yang statusnya *muqlah*, yaitu perempuan yang semua anaknya meninggal dunia. Kata *muqlah* terbentuk dari kata *qalat* yang berarti kematian, sebagaimana kata *midzkar* dan *minats* yang artinya perempuan yang banyak melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan. Perempuan tersebut lantas bernadzar bahwa jika ada dua anaknya yang bertahan hidup, maka ia akan menjadikan salah satunya sebagai Yahudi, karena orang-orang Yahudi itu memiliki pengetahuan dan kitab suci, sedangkan orang-orang Arab penganut paham syirik dan penyembah berhala. Allah mengutus Muhammad ﷺ, ada sekelompok anak-anak Anshar yang masuk Yahudi, lalu ayah mereka diminta untuk memaksa mereka memeluk agama Islam. Dari sinilah turun ayat,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat." (Qs. Al Baqarah [2]: 256)

Ada riwayat valid bahwa anak-anak Anshar tersebut masuk agama Yahudi saat ayah mereka masih ada. Kita tahu bahwa mereka masuk sendiri ke dalam agama Yahudi sebelum Islam dan sesudah diutusnya Al Masih ﷺ, dan peristiwa tersebut terjadi sesudah terjadi penghapusan dan penggantian. Meskipun demikian, Allah melarang memaksa mereka yang masuk agama Yahudi sesudah penghapusan dan penggantian untuk memeluk Islam, dan memerintahkan untuk mengakui mereka dengan menerapkan *jizyah*. Hal ini merupakan keterangan yang gamblang mengenai kebolehan memberikan perlindungan kepada orang yang masuk sendiri ke dalam agama ahli Kitab sesudah terjadi penghapusan dan penggantian. Dari sini dapat diketahui bahwa pendapat inilah yang benar, bukan pendapat yang lain. Manakala ditetapkan bahwa seseorang diberi perlindungan, maka yang berlaku adalah diri orang itu, bukan nasabnya, dan bahwa hewan sembelihan dan makanannya boleh dimakan menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Karena faktor yang menghalanginya tidak efektif kecuali didasarkan pada pendapat bahwa jenis orang seperti ini bukan termasuk ahli Kitab sehingga mereka tidak tercakup ke dalamnya. Jika telah ditetapkan dengan nash Sunnah bahwa mereka adalah bagian dari ahli Kitab, maka mereka tercakup ke dalam titah tanpa ada perbedaan pendapat.

Kedua, ada sekelompok Yahudi yang di Madinah dan sekitarnya. Dahulunya mereka orang Arab, lalu mereka memasuki agama Yahudi. Meskipun demikian, terkait hukum memakan makanan mereka dan kehalalan perempuan-perempuan mereka, serta mengakui mereka sebagai *dzimmi*, Nabi ﷺ tidak membedakan antara orang yang kedua orang tuanya memasuki agama ahli Kitab sesudah diutusnya 'Isa ﷺ dan yang memasukinya sebelum itu. Nabi ﷺ juga tidak membedakan orang yang diragukan nasabnya, melainkan beliau memberlakukan satu hukum

umum untuk seluruhnya. Dari sini dapat diketahui bahwa perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lain, menetapkan *jizyah* untuk satu kelompok tetapi tidak untuk kelompok lain, memakan hewan sembelihan satu kelompok tetapi tidak untuk kelompok lain, merupakan perbedaan yang tidak memiliki dasar dalam Sunnah Rasulullah ﷺ yang valid. Sedangkan dalam riwayat yang *shahih* dan masyhur dapat diketahui bahwa di antara penduduk Madinah ada banyak bangsa Arab dan selainnya dari Bani Kinanah, Humair dan lain-lain. karena itu Nabi ﷺ bersabda kepada mengutus seorang sahabat beliau ke Yaman,

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ

"*Sesungguhnya engkau mendapati suatu kaum ahli Kitab.*"³²²

Beliau pun menyuruhnya mengambil uang satu dinar untuk setiap orang yang sudah baligh atau yang setara dengan itu dalam bentuk *ma'afiri*.³²³

Di sini Nabi ﷺ tidak membedakan antara orang yang ayahnya masuk agama ahli Kitab sebelum terjadi penghapusan atau sesudahnya. Demikian pula dengan delegasi Najran dan orang-orang Nasrani lainnya; di antara mereka ada yang berdarah Arab. Nabi ﷺ mengakui eksistensi mereka dengan *jizyah*. Demikian pula dengan seluruh orang-orang Yahudi dan Nasrani lainnya dari bangsa Arab; Rasulullah ﷺ tidak membedakan sebagian dari sebagian yang lain, dan tidak pula seorang khalifah

³²² HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, 1395), Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1584), keduanya dari Ibnu 'Abbas ؓ.

³²³ HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1576), An-Nasa'i (pembahasan: Zakat, 2450), dan Ahmad (5/230). *Ma'afiri* adalah suatu jenis pakaian yang diproduksi suku Ma'afir yang tinggal di wilayah Yaman.

dan sahabat beliau pun. Sebaliknya, mereka semua menerima *jizyah*, menghalalkan hewan sembelihan dan perempuan mereka. Demikian pula dengan orang-orang Nasrani dari Romawi dan selainnya; Rasulullah ﷺ serta para khalifah beliau tidak membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Barangsiapa yang mencermati sirah nabawiyah, maka ia dapat mengetahui hal itu dengan serta-merta, serta memahami bahwa pendapat yang membedakan merupakan pendapat yang diadadakan, tidak memiliki dasar dalam syari'at.

Ketiga, keberadaan seseorang sebagai muslim, yahudi atau nasrani serta identitas-identitas agama lain merupakan hukum yang melekat pada diri orang itu sendiri karena keyakinan, kehendak, ucapan dan perbuatannya. Sebutan tersebut tidak dilekatkan padanya semata karena ayahnya memiliki sifat-sifat seperti itu. akan tetapi, hukum untuk anak kecil terkait hukum-hukum dunia mengikuti hukum kedua orang tuanya karena ia belum mandiri. Jika ia sudah baligh, bicara menentukan pilihan antara masuk Islam atau kafir, maka hukumnya ditentukan dengan dirinya menurut pendapat yang disepakati umat Islam. seandainya kedua orang tuanya yahudi atau nasrani lalu ia masuk Islam, maka ia termasuk golongan umat Islam menurut pendapat yang disepakati umat Islam. seandainya kedua orang tuanya muslim lalu ia kafir, maka ia juga dihukumi kafir menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Jika ia kafir dengan jalan murtad, maka ia tidak diketahui karena keberadaannya sebagai orang murtad.

Setiap hukum yang dikaitkan dengan identitas agama seperti Islam, iman, kufur, munafik, murtad, yahudi dan nasrani itu ditetapkan pada orang yang menyandang sifat-sifat tersebut. Keberadaan seseorang sebagai bagian dari kaum musyrik atau ahli Kitab itu termasuk kategori ini. barangsiapa yang dengan dirinya

menjadi musyrik, maka hukumnya sama seperti orang-orang musyrik lainnya meskipun kedua orang tuanya bukan musyrik. Barangsiapa yang kedua orang tuanya musyrik sedangkan ia sendiri muslim, maka hukumnya sama seperti hukum orang-orang muslim lainnya, bukan hukumnya orang-orang musyrik. Demikian pula jika ia yahudi atau nasrani sedangkan kedua orang tuanya musyrik, maka hukumnya sama dengan hukum orang-orang yahudi dan nasrani lainnya. Adapun jika hukum orang-orang musyrik dilekatkan padanya padahal ia termasuk yahudi atau nasrani lantaran kedua orang tuanya musyrik sebelum terjadi penghapusan dan penggantian, maka pandangan seperti ini bertentangan dengan *ushul*.

Keempat, Allah ﷻ berfirman,

لَا يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ

حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

"Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata." (Qs. Al Bayyinah [98]: 1)

Allah juga berfirman,

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيَّةَ ۖ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا

فَقَدْ أَهْتَدَوْا

"Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi, 'Apakah kamu (mau)

masuk Islam?' Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk'." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 20)

Ayat ini ditujukan kepada mereka yang ada pada saat itu dan merupakan pemberitaan tentang mereka. Yang dimaksud dengan Kitab di sini adalah kitab yang ada di tangan mereka dan telah mengalami penghapusan dan penggantian. Yang dimaksud dengan ahli Kitab di sini bukan orang yang berpegang padanya sebelum terjadi penghapusan dan penggantian, karena sesungguhnya mereka bukan orang-orang kafir dan bukan termasuk orang yang diajak bicara tentang syari'at-syari'at Al Qur'an. Dalam Al Qur'an mereka tidak dipanggil dengan nama ahli Kitab, karena mereka telah mati sebelum turun Al Qur'an. jika demikian, maka setiap orang yang menganut kitab yang ada pada ahli Kitab ini disebut sebagai ahli Kitab, dan mereka itu adalah orang-orang kafir yang berpegang pada sebuah kitab yang telah mengalami penghapusan dan penggantian. Mereka ini kekal di neraka Jahannam sebagaimana semua jenis orang kafir lainnya. Meskipun demikian, Allah mensyari'atkan pengakuan mereka dengan *jizyah* serta menghalalkan makanan dan perempuan mereka.

Kelima, dapat dikatakan bahwa mereka yang mengingkari Al Qur'an dari golongan Al Qur'an itu adalah orang-orang kafir meskipun kakek moyang mereka mukmin. Adzab mereka di akhirat tidak lebih ringan daripada adzab orang yang ayahnya bukan ahli Kitab. Bahkan, keberadaan nasab yang utama itu bisa lebih memperberat kekafiran mereka. Barangsiapa yang ayahnya seorang muslim lalu ia murtad, maka kekafirannya lebih berat daripada kekafiran orang yang masuk Islam kemudian murtad. karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang lahir dalam keadaan fitnah manakala ia murtad kemudian kembali

kepada Islam; apakah taubatnya diterima atau tidak? Ada dua pendapat, dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Ahmad.

Jika demikian, barangsiapa yang nenek moyangnya ahli Kitab sebelum terjadi penghapusan dan penggantian, kemudian ketika Allah mengutus 'Isa ﷺ dan Muhammad ﷺ maka ia kafir kepada keduanya dan kepada apa yang keduanya bawa dari sisi Allah, lalu ia tetap mengikuti kitab yang sudah diganti dan dihapus, maka kekafirannya lebih berat lagi. Kekafirannya tidak lebih ringan daripada kekafiran orang yang dengan sendirinya memasuki agama yang telah diganti ini. dengan nasab semata ia tidak memiliki kehormatan di sisi Allah dan tidak pula di sisi Rasul-Nya. Agama nenek moyangnya tidak memberinya manfaat manakala ia menyalahi jalan mereka, karena nenek moyangnya pada saat itu muslim. Sesungguhnya agama Allah di setiap zaman adalah agama Islam, sehingga setiap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah dan para rasul-Nya di setiap zaman itu disebut muslim; dan barangsiapa yang ingkar kepada sebagian dari kitab-kitab Allah dan para rasul-Nya, maka ia bukan seorang muslim pada zaman kapan pun ia berada.

Oleh karena anak-anak Bani Isra'il ketika mereka kafir tidak memiliki keistimewaan atas orang-orang kafir lain seperti mereka dalam mengikuti agama yang diganti dan dihapus, maka bisa diketahui kekeliruan pendapat yang membedakan dua kelompok tersebut. Penghormatan terhadap salah satu kelompok dengan *jizyah* dan kehalalan hewan sembelihan dan perempuan-perempuan mereka, tidak terhadap kelompok yang lain, merupakan perbedaan yang bertentangan dengan pokok-pokok Islam. seandainya perbedaan ini dibalik, maka itu lebih baik. Karena itu, Allah mengecam Bani Isra'il atas sikap mereka yang

mendustakan Muhammad ﷺ, tidak seperti mengecam ahli Kitab lain, karena Allah telah mengaruniakan berbagai nikmat agama dan dunia yang besar pada nenek moyang mereka lalu mereka mengingkari nikmat-Nya, mendustakan para rasul-Nya, mengganti Kitab-Nya, dan mengubah agama-Nya. Karena itu mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

Jadi, meskipun nenek moyang mereka mulia dan agamanya benar, namun mereka justru menjadi kaum kafir yang paling buruk di sisi Allah, serta paling dimurkai Allah daripada umat lain karena dalam kekafiran mereka ada sifat sombong, dengki, keras kepala, keras hati, menyembunyikan ilmu, menyelewengkan kitab suci, mengganti nash dan hal-hal lain yang tidak ditemukan pada selain mereka. Lalu, bagaimana mungkin mereka yang kotor dan najis serta merupakan manusia yang paling dimurkai Allah itu diberi keutamaan atas saudara-saudara mereka sesama kafir, padahal bisa jadi kekafiran mereka setara dengan kekafiran saudara-saudara mereka sesama kafir, dan bisa jadi lebih berat lagi. Karena tidak mungkin seseorang mengatakan bahwa kekafiran orang-orang yang masuk agama ahli Kitab itu lebih keras daripada kekafiran mereka, padahal keduanya sama dalam memeluk suatu agama.

Keenam, pengaitan kemuliaan dalam agama pada nasab semata merupakan salah satu pandangan jahiliyah yang diikuti

oleh kelompok Rafidhah dan orang-orang bodoh seperti mereka. Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." (Qs. Al Hujuraat [49]: 13)

Nabi ﷺ bersabda,

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ
عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَبْيَضَ وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَىٰ أَسْوَدَ
إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ. النَّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ.

*"Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula bagi orang non-Arab bagi orang Arab, tidak pula bagi orang hitam atas orang putih, dan tidak pula bagi orang putih atas orang hitam kecuali atas dasar takwa. Manusia itu berasal dari Adam, sedangkan Adam berasal dari tanah."*⁸²⁴

Karena itu, dalam Kitab Allah tidak ditemukan satu ayat pun yang memuji seseorang karena nasabnya dan mencela

³²⁴ HR. Ahmad (5/411).

seseorang karena nasabnya, melainkan Allah memuji karena iman dan takwanya, dan mencela karena kekafiran, kefasikan dan maksiatnya. Terdapat riwayat valid dari Nabi ﷺ dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa beliau bersabda,

أَرْبَعٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي أُمَّتِي لَنْ يَدْعُوهُنَّ:
الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالطَّغْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ،
وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ.

*"Ada empat perkara jahiliyah pada umatku yang tidak akan mereka tinggalkan, yaitu bangga dengan kedudukan, mencela nasab, meratapi mayit, dan meminta hujan kepada bintang-bintang."*⁸²⁵

Nabi ﷺ menganggap kebanggaan dengan status sosial sebagai karakteristik jahiliyah. Jika seorang muslim saja tidak boleh berbangga kepada muslim lain dengan keberadaan nenek moyangnya sebagai bangsawan, lalu bagaimana mungkin seorang kafir dari ahli Kitab boleh berbangga kepada kafir lain dari ahli Kitab lantaran kakek moyangnya orang-orang mukmin? Oleh karena dalam keadaan sama agama salah satu dari dua kelompok tidak memiliki keutamaan atas kelompok lain dalam hal agama lantaran faktor nasab, maka dapat diketahui bahwa orang yahudi atau nasrani yang ayahnya mukmin dan berpegang teguh pada kitab yang pertama sebelum terjadi penghapusan dan penggantian itu tidak memiliki keutamaan atas orang yang ayahnya memasuki agama tersebut sesudah terjadi penghapusan dan penggantian.

³²⁵ HR. Muslim (pembahasan: Jenazah, 934/29) dari Abu Malik Al Asy'ari.

Jika keduanya sama dalam hal agama, maka keduanya juga sama dalam hukum agama.

Syari'at memang mengaitkan beberapa hukum pada agama, seperti jatuhnya kekhalifahan di tangan orang-orang Quraisy, kerabat memperoleh seperlima, keharaman sedekah bagi keturunan Muhammad ﷺ, dan lain-lain. Alasannya adalah karena orang-orang yang memiliki nasab yang utama itu diduga kuat lebih utama daripada selain mereka, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا.

*"Manusia itu seperti barang tambang berupa emas dan perak. Yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik di antara mereka di masa Islam manakala mereka memahami agama."*⁸²⁶

Dugaan mengaitkan hukum pada sesuatu manakala hakikatnya tersembunyi. Adapun jika agama seseorang yang menjadi kaitan hukum itu tampak jelas serta dapat diketahui kualitas agamanya, maka hukum-hukum agama tidak dikaitkan pada nasabnya. Karena itu Abu Lahab tidak memiliki keutamaan atas orang lain lantaran kekafirannya diketahui dengan jelas, maka ia lebih pantas dicela daripada orang lain. Dan karena itu, barangsiapa di antara istri-istri Nabi ﷺ yang melakukan zina, maka ia diberi hukuman dua kali lipat, sebagaimana jika mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka mereka diberi dua pahala.

³²⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Para Nabi, 3383), Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, 2526/199), dan Ahmad (2/539), mereka semua dari Abu Hurairah ر. Lafazh hadits milik Ahmad.

Jadi, orang-orang yang memiliki nasab yang utama manakala berperilaku jahat maka kejahatan mereka lebih berat daripada kejahatan orang lain, dan sanksi mereka juga lebih keras daripada sanksi orang lain. Jadi, kekafiran seseorang dari Bani Isra'il—meskipun tidak lebih berat daripada kekafiran selain mereka—itu lebih berat hukuman daripada orang lain, setidaknya tidak sama di antara mereka. Karena itu, tidak seorang ulama pun yang mengatakan bahwa barangsiapa di antara orang-orang Quraisy dan Arab yang kufur atau fasik, maka sanksinya diperingan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, bisa jadi sanksi mereka lebih berat daripada sanksi orang lain menurut pendapat yang lebih masyhur di antara dua pendapat, karena seandainya orang yang dimuliakan Allah dengan nikmat-Nya dan diangkat derajatnya oleh Allah itu membalasnya dengan maksiat dan kufur, maka ia lebih pantas diberi sanksi daripada orang yang tidak diberi nikmat seperti itu.

Ketujuh, dapat dikatakan bahwa para sahabat Rasulullah ﷺ ketika membebaskan Syam, Irak, Mesir, Khurasan dan lain-lain, mereka juga memakan hewan sembelihan penduduk setempat tanpa membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Tidak ada informasi dari seorang sahabat pun bahwa ia membedakan mereka dari segi nasab. Mereka hanya berbeda pendapat terkait Bani Taghlib secara khusus karena ada sifat khusus pada mereka, sebagaimana Umar ﷺ melipatgandakan zakat atas mereka dan menetapkan *jizyah* mereka berbeda dari *jizyah* orang lain. Umar tidak menyamakan orang-orang Arab lain dengan mereka, melainkan menyamakan orang-orang yang sama kedudukannya dengan mereka.

Kedelapan, dapat dikatakan bahwa implikasi pendapat ini adalah makanan sebagian besar ahli Kitab tidak halal bagi kita

karena kita tidak mengetahui nasab banyak orang di antara mereka, dan kita juga tidak mengetahui sebelum masa Islam bahwa kakek moyang mereka adalah Yahudi atau nasrani sebelum terjadi penghapusan dan penggantian. Kita tahu bahwa kehalalan hewan sembelihan dan perempuan-perempuan ditetapkan dengan Kitab dan Sunnah serta ijma'. Jika pendapat ini mengharuskan hal-hal yang ditetapkan dengan Kitab dan Sunnah serta ijma', maka dapat diketahui dengan pasti bahwa pendapat ini batil.

Kesembilan, dapat dikatakan bahwa umat Islam di setiap waktu dan tempat selalu memakan hewan sembelihan ahli Kitab. Barangsiapa yang mengingkari hal itu, maka ia telah menyalahi ijma' umat Islam.

Semua alasan di atas menjelaskan keunggulan pendapat yang menghalalkan. Adapun pernyataan bahwa dalam masalah seperti ini atau masalah-masalah ijtihad lain orang yang berpegang pada salah satu dari dua pendapat boleh menentang pendapat lain tanpa argumen dan dalil, pernyataan tersebut menyalahi ijma' umat Islam.

Umat Islam berbeda pendapat mengenai keju buatan orang-orang Majusi dan musyrik, tetapi orang yang mengunggulkan salah satu dari dua pendapat tidak boleh menentang orang yang mengikuti pendapat lain kecuali dengan mengajukan hujjah yang syar'i. Demikian pula, mereka berbeda pendapat mengenai hewan sembelihan yang lupa dibacakan basmalah, hewan sembelihan ahli Kitab manakala mereka menyebutkan selain nama Allah, lemak pada usus, serta hewan sembelihan mereka dari jenis hewan yang berkuku seperti unta yang diharamkan Allah atas mereka. umat Islam juga berbeda pendapat mengenai hewan kurban yang disembelih oleh seorang ahli Kitab serta masalah-masalah semacam itu. Masing-masing pendapat dipegang oleh sekelompok

ulama yang masyhur. Barangsiapa yang bertaklid pada suatu pendapat, maka ia tidak boleh menentang orang yang bertaklid pada pendapat lain. akan tetapi, jika salah satunya memiliki hujjah yang syar'i, maka yang lain wajib tunduk kepada hujjah-hujjah yang syar'i manakala tampak jelas.

Seseorang tidak boleh mengunggulkan suatu pendapat atas pendapat lain tanpa disertai dalil. Ia juga tidak boleh bersikap fanatik terhadap satu pendapat atas pendapat lain, dan tidak pula terhadap orang yang mengemukakan satu pendapat atas orang lain tanpa ada hujjah. Bahkan, barangsiapa yang bertaklid, maka ia wajib mengikuti hukum taklid, yaitu tidak boleh mengunggulkan, tidak boleh melemahkan, tidak boleh membenarkan, dan tidak boleh menyalahkan. Barangsiapa yang memiliki ilmu dan penjelasan untuk ia sampaikan, maka ucapannya didengar lalu yang terbukti benar diterima dan yang terbukti keliru ditolak, sedangkan yang tidak terbukti benar atau salahnya ditangguhkan. Allah membeda-bedakan manusia dalam hal kekuatan pikiran, sebagaimana Allah membeda-bedakan mereka dalam hal kekuatan fisik.

Masalah ini dan yang semisalnya mengandung kepelikan Fiqih yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang memahami pendapat dan acuan para ulama. Adapun orang yang hanya mengetahui pendapat seorang ulama dan hujjahnya saja, tidak mengetahui pendapat ulama lain dan hujjahnya, maka ia tergolong orang awam dan bertaklid, tidak termasuk ulama yang pantas mengunggulkan dan melemahkan suatu pendapat. Semoga Allah memberi kita dan saudara-saudara kita petunjuk kepada apa yang Dia cintai dan ridhai. Allah juga yang memberi kita taufiq. *Wallahu a'lam.*

Hukum Hewan yang Disembelih Perempuan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata:

Hewan sembelihan laki-laki dan perempuan hukumnya halal. Perempuan boleh menyembelih hewan meskipun ia dalam keadaan haidh karena haidhnya tidak ada di tangannya. Hewan sembelihan perempuan hukumnya halal menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Ada seorang perempuan yang menyembelih seekor kambing lalu Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk memakan daging kambing tersebut.

Menyembelih Hewan Dalam Air

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Ditanya

Ada hewan seperti kerbau dan selainnya yang berada di air, lalu ia disembelih dan mati dalam air. Apakah dagingnya boleh dimakan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Menjawab

Jika lukanya tidak sampai mematikan lalu kepala hewan tersebut tenggelam dalam air, maka ia tidak boleh dimakan karena ada dua hukum yang berlaku padanya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada 'Adiy bin Hatim,

إِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ كِلَابٌ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا
سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ.

*"Jika ada anjing-anjing lain yang mencampuri anjingmu, maka janganlah kamu memakan hewan buruannya, karena engkau hanya mengucapkan basmalah pada anjingmu tetapi tidak mengucapkan basmalah pada anjing lain."*³²⁷

Tetapi jika badannya ada dalam air sedangkan kepalanya di luar air, maka hal itu tidak berdampak negatif. Jika lukanya mematikan, maka terjadi perbedaan pendapat yang masyhur.

Hewan Yang Disembelih Tidak Bergerak-Gerak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seekor hewan yang disembelih lalu ia mengeluarkan darah yang banyak dan tidak bergerak-gerak. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia mengeluarkan darah seperti yang biasa keluar dari hewan hidup yang disembelih, maka ia halal dimakan menurut pendapat yang paling jelas *keshahihannya* di antara dua pendapat ulama. *Wallahu a'lam.*

³²⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Hewan Sembelihan, 5483).

Hewan Yang Disembelih Dalam Keadaan Tercekik

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Ditanya

Ada seekor hewan yang tercekik lalu ia disembelih dalam keadaan tercekik. Apakah ia dihukumi sebagai hewan sembelihan? Jika ada hewan yang jatuh ke dalam sumur atau sungai dan tidak ada jalan untuk menyembelihnya, bagaimana jalan keluarnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat yang masyhur. Menurut pendapat yang jelas *kesyahihannya*, jika ia bergerak-gerak saat disembelih dan darahnya mengalir, maka ia boleh dimakan. Pendapat inilah yang dituturkan dari para sahabat, serta ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah. Allah ﷻ berfirman,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ
بِهِ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ
إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 3)

Nabi ﷺ bersabda,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ

"Hewan sembelihan yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya, maka makanlah!"³²⁸

Adapun hewan yang jatuh ke dalam sumur dan semisalnya dalam keadaan tidak bisa dicapai bagian tubuhnya yang disembelih, maka ia boleh dilukai dengan cara apa saja yang memungkinkan seperti ditusuk pada pahanya seperti yang dilakukan pada hewan buruan yang menolak ditangkap. Hewan tersebut menjadi mubah dengan tindakan seperti itu menurut mayoritas ulama, kecuali kematiannya dibantu dengan sebab lain, seperti kepalanya terbenam dalam air. Dengan demikian, ia mati akibat luka dan tenggelam sehingga pada saat itu hukumnya tidak boleh. *Wallahu a'lam*.

Keyakinan Akan Matinya Hewan Tidak Berpengaruh Selama Tanda-Tanda Kehidupannya Ada

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya:

Ada seorang yang menyembelih hewan yang akan mati dalam keadaan meyakini bahwa ia masih hidup saat ia menyembelihnya. Bagaimana hukumnya? Ada seekor hewan yang tidak bergerak-gerak saat disembelih. Apakah gerakan itu menunjukkan adanya kehidupan, sedangkan tidak adanya gerak menunjukkan tidak adanya kehidupan? Kebanyakan orang memastikan kehidupan hewan saat disembelih dan dialirkan

³²⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Hewan Sembelihan, 5498).

darahnya sedangkan hewan tersebut tidak bergerak-gerak, lalu mereka akan mengatakan bahwa hewan tersebut sudah mati seharusnya mereka membuangnya. Apakah darah merah yang encer dan mengalir saat disembelih itu menunjukkan bahwa masih ada kehidupan padanya? Apakah darah yang kental dan sedikit itu darah kematian atau bukan? Apa yang dimaksud dengan sabda Nabi ﷺ,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا

"Hewan sembelihan yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya, maka makanlah!"⁸²⁹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله Menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah ﷻ berfirman,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 3)

³²⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Hewan Sembelihan, 5498).

Firman Allah **إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ** “*kecuali yang sempat kamu menyembelihnya*” kembali kepada apa yang disebutkan sebelumnya, yaitu hewan yang tercekik, terlempar, jatuh, tertanduk, dimakan hewan buas menurut mayoritas ulama seperti Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, dan selainnya. Jadi, manakala hewan sempat disembelih sebelum mati maka hukumnya halal.

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai hewan yang disembelih selepas mengalami hal-hal di atas. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa jika diyakini telah mati, maka ia tidak boleh disembelih, seperti pendapat Malik dan satu riwayat pendapat dari Ahmad. Ada pula yang mengatakan bahwa jika ia hidup selama porsi waktu terbanyak dari satu hari, maka ia boleh disembelih. Ada pula yang mengatakan bahwa selama masih ada kehidupan yang stabil padanya, maka ia boleh disembelih seperti yang dikatakan oleh sebagian sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Selanjutnya, ada yang mengatakan bahwa kehidupan yang dianggap stabil adalah yang melebihi gerakan hewan yang disembelih. Ada pula yang mengatakan bahwa kehidupan yang stabil adalah yang dimungkinkan melebihi kehidupan hewan yang disembelih.

Pendapat yang benar adalah jika hewan dalam keadaan hidup, maka ia boleh disembelih dan halal dimakan. Dalam hal ini tidak dipertimbangkan gerakan hewan yang disembelih. Karena gerakan hewan yang disembelih itu tidak bisa ditentukan kriterianya secara konstan, melainkan di antara hewan itu ada yang lama waktunya dan besar gerakannya. Nabi ﷺ bersabda, “*Hewan sembelihan yang mengalirkan darah dan disebutkan nama*

*Allah padanya, maka makanlah!*⁸³⁰ Jadi, manakala darah mengalir dari hewan yang disembelih dalam keadaan hidup, maka ia boleh dimakan.

Para ulama membedakan antara darah hewan yang hidup dan darah hewan yang mati. Hewan yang sudah mati itu darahnya kental dan hitam. Karena itu Allah mengharamkan bangkai karena tertahannya cairan dalam tubuh hewan. Jika darah telah mengeluarkan darinya seperti yang mengalir dari hewan yang disembelih, maka ia halal dimakan meskipun seseorang meyakini bahwa ia sudah mati. Karena yang menjadi tujuan adalah penyembelihan. Selama masih ada kehidupan pada tubuh hewan, maka ia dihukumi hidup meskipun seseorang meyakini bahwa ia telah mati Umar bin Khaththab رضي الله عنه pernah meyakini seekor hewan telah mati, tetapi ternyata hewan tersebut masih hidup.

Banyak sahabat رضي الله عنه yang memberi fatwa bahwa jika hewan mengibas-ngibaskan ekornya atau mengedipkan matanya, atau menendang-nendangkan kakinya sesudah disembelih, maka hukumnya halal. Mereka tidak mensyaratkan gerakannya sebelum itu harus lebih banyak daripada gerakan hewan yang disembelih. Pendapat ini dikemukakan oleh para sahabat karena merupakan tanda kehidupan, namun tanda tersebut tidak terbalik. Jadi, tidak adanya gerak tidak meniscayakan hewan tersebut telah mati, melainkan terkadang ia hewan hidup meskipun tidak ada gerak seperti itu. Ada kalanya seseorang tidur lalu ia disembelih dalam keadaan tidur seharusnya tidak menggelepar-gelepar. Demikian pula hewan; ada kalanya ia hidup saat disembelih tetapi ia tidak menggelepar-gelepar lantaran lemah untuk bergerak meskipun ia masih hidup. Akan tetapi, keluarnya darah yang biasanya tidak keluar kecuali dari hewan yang disembelih dan itu bukan

³³⁰ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

merupakan darah bangkai merupakan tanda akan adanya kehidupan. *Wallahu a'lam.*

Pembacaan Basmalah

Syaikhul Islam berkata:

Disyari'atkan membaca basmalah pada hewan yang disembelih. Akan tetapi, satu pendapat mengatakan hukumnya sunnah seperti pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat lain mengatakan wajib dalam keadaan sengaja, tetapi kewajiban tersebut gugur dalam keadaan lupa seperti pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam sebuah pendapat yang masyhur darinya. Pendapat lain mengatakan wajib secara mutlak seharusnya hewan yang disembelih tanpa basmalah tidak boleh dimakan, baik orang yang menyembelih meninggalkan basmalah dengan sengaja atau karena lupa, seperti riwayat pendapat lain dari Ahmad yang dipilih oleh Abu Khaththab dan selainnya. Ini juga merupakan pendapat banyak ulama generasi pendahulu. Ini merupakan pendapat yang jelas *keshahihannya* karena Kitab dan Sunnah mengaitkan kehalalan pada penyebutan nama Allah seperti Firman Allah,

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

"Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya)."
(Qs. Al Maa'idah [5]: 4)

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya." (Qs. Al An'aam [6]: 118)

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

"Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya?" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya." (Qs. Al An'aam [6]: 121)

Dalam kitab *Ash-Shahihain* Nabi ﷺ bersabda, *"Hewan sembelihan yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya, maka makanlah!"*⁸³¹

Dalam kitab *Ash-Shahih* Nabi ﷺ bersabda kepada 'Adiy,

إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ
فَقَتَلَ فِكْلًا، وَإِنْ خَالَطَ كَلْبَكَ كِلَابٌ آخَرَ فَلَا تَأْكُلْ،
فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ.

"Jika kamu melepaskan anjingmu yang terlatih dan kamu menyebutkan nama Allah lalu anjingmu itu membunuh hewan buruan, maka makanlah. Tetapi jika ada anjing-anjing lain yang

³³¹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

*mencampuri anjingmu, maka janganlah kamu memakan hewan buruannya, karena engkau hanya mengucapkan basmalah pada anjingmu tetapi tidak mengucapkan basmalah pada anjing lain.*³³²

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat valid bahwa beberapa jin pernah meminta beliau untuk diberi bekal bagi mereka dan hewan kendaraan mereka, lalu beliau bersabda,

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ
لَحْمًا، وَكُلُّ بَغْرَةٍ عُلْفًا لِذَوَابِّكُمْ.

*"Untuk kalian setiap tulang yang disebutkan nama Allah padanya seperti layaknya daging, dan setiap kotoran hewan menjadi pakan bagi hewan-hewan kalian."*³³³

Nabi ﷺ bersabda,

فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا؛ فَإِنَّهُمَا زَادَ إِخْوَانَكُمْ مِنَ
الْجِنِّ.

*"Karena itu janganlah kalian istinja' (cebok) dengan keduanya karena keduanya adalah bekal untuk saudara-saudara kalian dari bangsa jin."*³³⁴

Nabi ﷺ tidak menghalalkan bagi jin yang mukmin selain yang disebutkan nama Allah padanya. Lalu, bagaimana dengan manusia? Akan tetapi, jika seseorang mendapati daging yang telah

³³² *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

³³³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

³³⁴ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 450/150).

disembelih oleh orang lain, maka ia boleh memakannya dan menyebutkan nama Allah padanya agar urusan manusia berjalan dengan baik sebagaimana dijelaskan secara valid dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa suatu kaum berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نَاسًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ
يَأْتُونَ بِاللَّحْمِ وَلَا نَذْرِي أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَمْ
يَذْكُرُوا؟ فَقَالَ: سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا.

“Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang baru saja masuk Islam. Mereka membawa daging dan kami tidak tahu apakah mereka telah menyebutkan nama Allah padanya atau tidak menyebutkannya.” Beliau menjawab, “*Sebutlah sendiri nama Allah, dan makanlah!*”⁸³⁵

Keyakinan Bahwa Hewan Disembelih Tanpa Menyebut Nama Allah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Ditanya

Ada hewan sembelihan yang diyakini tidak dibacakan nama Allah padanya saat disembelih. Apakah boleh memakannya? Apakah wadahnya najis?

³³⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Perburuan, 5507).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pembacaan basmalah pada hewan sembelihan itu hukumnya wajib berdasarkan Kitab dan Sunnah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi, jika seseorang tidak tahu apakah penyembelih telah membaca basmalah atau tidak, maka ia boleh memakannya. Dan jika ia meyakini bahwa penyembelih tidak membacakan basmalah, maka ia tidak boleh memakannya. Demikian pula dengan hewan kurban.

Bab: Sumpah Dan Nadzar

Kaidah kelima berbicara tentang sumpah dan nadzar. Allah  berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ

الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah Pelindungmu

dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Qs. At-Tahriim [66]: 1-2)

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا

وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 224)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ

قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةٍ

أَشْهُرٍ فَإِنْ قَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) thalak,

maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 225-227)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ
حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ
اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَكَفَرْتُمْ ؕ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ
أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ
كَفَّרَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah karuniakan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu

akadkan, maka kaffarah (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarah-nya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” (Qs. Al Maa'idah [5]: 87-89)

Dalam ayat-ayat di atas termuat kaidah-kaidah besar, tetapi dibutuhkan untuk mengajukan premis-premis yang sangat bermanfaat dalam bab ini dan selainnya.

Sumpah Mencakup Dua Kalimat

Premis pertama adalah sumpah itu mencakup dua kalimat, yaitu kalimat diucapkan sebagai sumpah dan obyek yang disumpahkan. Masalah-masalah sumpah itu bisa jadi terkait hukum kalimat yang digunakan sumpah, dan bisa jadi terkait obyek sumpah. Adapun kalimat sumpah adalah sumpah-sumpah yang digunakan umat Islam untuk bersumpah dan mengakibatkan hukum. Sumpah ini memiliki enam macam, yaitu:

Pertama, sumpah dengan nama Allah dan yang semakna dengannya sehingga ia berdampak pada kekafiran seandainya yang diberitakan itu benar, seperti pernyataan, “Dia Yahudi atau nasrani jika ia berbuat demikian,” sesuai dengan perbedaan pendapat yang terjadi di antara fuqaha.

Kedua, sumpah dengan nadzar atau yang disebut dengan *nadzar al-lajaj wal ghadhab*³³⁶, seperti pernyataan, "Aku wajib haji, aku tidak berbuat demikian," atau "Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib haji," atau "Hartaku aku sedekahkan jika aku berbuat demikian," atau kalimat-kalimat semacam itu.

Ketiga, sumpah dengan thalak.

Keempat, sumpah dengan pemerdekaan budak.

Kelima, sumpah dengan hukum haram seperti pernyataan, "Haram bagiku, aku tidak berbuat demikian."

Keenam, *zhihar* seperti pernyataan, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku, jika aku berbuat demikian." Inilah sumpah-sumpah yang disepakati sebagai sumpah yang diucapkan umat Islam dan menghasilkan hukum.

Adapun sumpah-sumpah dengan makhluk seperti sumpah dengan Ka'bah, kuburan syaikh, pemberian sultan, pegangan, atau dengan kemuliaan seorang makhluk, penulis tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat bahwa sumpah ini hukumnya makruh, bahkan dilarang, dan bahwa sumpah dengannya tidak menimbulkan pelanggaran dan *kaffarah*. Apakah sumpah dengan makhluk itu hukumnya haram, makruh atau *makruh tanzih*? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya, dan yang paling *shahih* adalah hukumnya haram.

Karena itu, para sahabat kami seperti Al Qadhi Abu Ya'la dan selainnya mengatakan bahwa jika seseorang mengatakan, "Sumpah umat Islam wajib bagiku jika aku berbuat demikian," maka ia berkeharusan melakukan apa yang ia lakukan dalam

³³⁶ *Nadzar al-lajaj wal ghadhab* adalah nadzar yang pelakunya menghalangi diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tujuan memotivasi diri melakukan suatu perbuatan dengan mengakibatkan keharusan taqarrub berupa perbuatan atau meninggalkan perbuatan.

sumpah dengan nama Allah, nadzar, thalak, pemerdekaan budak dan *zhihar*. Mereka tidak menyebutkan sumpah dengan hukum haram karena sumpah dengan hukum haram itu dihukumi sebagai *zhihar* menurut Ahmad dan para sahabatnya. Oleh karena implikasinya sama menurut mereka, maka sumpah dengan hukum haram itu tercakup ke dalam *zhihar*. Sedangkan nadzar tidak tercakup ke dalam sumpah dengan nama Allah meskipun ia boleh menebus sumpahnya dengan nadzar. Karena implikasi dari sumpah dengan nadzar yang disebut sebagai *nadzar al-lajaj wal ghadhab* saat terjadi pelanggaran adalah ia diberi pilihan antara membayar *kaffarah* atau melakukan perkara yang ia nadzarkan. Sedangkan implikasi dari sumpah dengan nama Allah adalah pembayaran *kaffarah* saja. Oleh karena para ulama berbeda pendapat mengenai implikasinya, maka mereka menjadikan keduanya sebagai sumpah.

Ya, jika mereka berpegang pada riwayat pendapat yang lain dari Ahmad, yaitu sumpah dengan nadzar mengimplikasikan *kaffarah* saja, maka sumpah dengan nadzar masuk ke dalam kategori sumpah dengan nama Allah. Adapun perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat ulama lain mengenai apakah ucapan seperti ini sah sebagai sumpah atau tidak, kami akan menjelaskannya nanti, *Insyallah*. Tujuan penulis ini hanya untuk membatasi sumpah-sumpah yang diucapkan umat Islam.

Sumpah Bai'at

Adapun sumpah bai'at, para ulama berpendapat bahwa orang pertama yang mengatakan sumpah ini adalah Hajjaj bin Yusuf. Sunnahnya adalah umat Islam berbai'at kepada para

khalifah sebagaimana para sahabat berbai'at kepada Nabi ﷺ. Mereka mengadakan bai'at sebagaimana mereka mengadakan akad jual-beli, nikah dan semisalnya. Bisa jadi mereka menyebutkan syarat-syarat yang mereka bai'atkan, kemudian mereka berkata, "Kami membai'atmu untuk hal-hal tersebut," sebagaimana kaum Anshar membai'at Nabi ﷺ pada malam 'Aqabah.

Ketika Hajjaj meminta umat Islam agar mereka membai'at Abdul Malik bin Marwan dengan sumpah thalak, pemerdakaan budak, sumpah dengan nama Allah, dan sedekah harta. Keempat sumpah ini merupakan sumpah-sumpah bai'at lama yang diadadakan (bid'ah). Kemudian para kaki tangan khalifah dan raja memunculkan lebih banyak lagi sumpah dan kebiasaan mereka juga berbeda-beda. Barangsiapa yang mengada-adakan sumpah seperti itu, maka ia menanggung dosa atas keburukan yang ditimbulkan dari sumpah-sumpah tersebut.

Premis kedua adalah bahwa sumpah-sumpah yang diucapkan itu terkadang dengan bentuk kalimat sumpah, dan terkadang dengan bentuk kalimat sebab akibat. Tidak bisa dipersepsi bahwa sumpah keluar dari kedua bentuk ini. Contoh yang pertama adalah pernyataan, "Demi Allah, aku tidak berbuat demikian," atau "Thalak harus bagiku, aku akan berbuat demikian," atau "Haram bagiku, aku tidak berbuat demikian," atau "Haji harus bagiku, aku tidak berbuat demikian." Sedangkan contoh yang kedua adalah pernyataan, "Jika aku berbuat demikian, maka aku jadi yahudi, atau nasrani, atau terputus dari Islam," atau "Jika aku berbuat demikian, maka istriku terthalak," atau "Jika aku berbuat demikian, maka istriku haram, atau ia seperti punggung ibuku," atau "Jika aku berbuat demikian, maka haji wajib bagiku, atau hartaku jadi sedekah".

Karena itu, fuqaha penulis dua bab untuk masalah-masalah sumpah. Yang pertama adalah bab tentang pengaitan sumpah dengan syarat-syarat. Dalam bab ini mereka menyebutkan sumpah dengan bentuk sebab akibat seperti dengan kata *jika, bilamana, apabila*, dan semisal itu, meskipun bab ini juga membahas kalimat sumpah sebagai kelanjutan bahasan. Sedangkan bab kedua membahas tentang esensi sumpah yang mempertemukan sumpah dengan Allah, thalak, pemerdekaan budak dan selainnya. Dalam bab inilah mereka menjelaskan kalimat sumpah meskipun bab ini juga mencakup bahasan tentang bentuk sebab akibat sebagai kelanjutan bahasan.

Klasifikasi Fuqaha terhadap Sumpah

Masalah-masalah dalam salah satu dari dua bab tersebut bercampur dengan masalah-masalah dalam bab lain karena keduanya sering atau kebanyakan memiliki kesamaan makna. Demikian pula, sekelompok fuqaha seperti Abu Khaththab dan selainnya saat menjelaskan kitab thalak bab pengaitan thalak dengan syarat-syarat, mereka menyusul penjelasan tersebut dengan bab tentang titik temu sumpah. Sementara sekelompok fuqaha yang lain seperti Al Kharqi, Al Qadhi Abu Ya'la dan selainnya menyebutkan bab esensi sumpah dalam kitab tentang sumpah karena kebutuhannya lebih kuat. Yang serupa dengan bab ini adalah bab tentang sanksi bagi orang yang menuduh zina. Di antara fuqaha ada yang menjelaskannya pada bab *li'an* karena keduanya memiliki korelasi. Tetapi ada pula yang menunda pembahasannya hingga pada kitab tentang sanksi pidana karena tempatnya lebih khusus.

Setelah tampak jelas bahwa sumpah memiliki dua bentuk, yaitu bentuk sumpah dan bentuk sebab akibat, maka yang ditempatkan di depan dalam bentuk sumpah itu sama dengan yang ditempatkan di akhir dalam bentuk sebab akibat, dan yang ditempatkan di akhir dalam bentuk sebab akibat itu ditempatkan di awal dalam bentuk sumpah. Syarat yang ditetapkan dalam bentuk sebab akibat itu berbentuk negatif dalam bentuk sumpah. Karena jika seseorang berkata, "Thalak harus bagiku, aku tidak berbuat demikian," maka ia telah bersumpah dengan thalak untuk tidak melakukan suatu hal. Jadi, thalak disebut di awal dalam bentuk positif, sedangkan perbuatannya disebut belakangan dalam bentuk negatif. Seandainya seseorang bersumpah dengan bentuk sebab akibat dengan mengatakan, "Jika aku berbuat demikian, maka istriku terthalak," maka ia meletakkan perbuatan di awal dalam bentuk positif dan letakkan thalak di akhir dalam bentuk negatif, sebagaimana dalam sumpah ia meletakkan hukum di awal dan meletakkan perbuatan di akhir. Dengan kaidah ini masalah-masalah sumpah dapat diuraikan.

Adapun bentuk sebab akibat itu pada awalnya berupa kalimat *fi'liyyah* (*diawali kata kerja*), karena partikel-partikel syarat itu tidak terhubung dengannya kecuali kata kerja. Adapun bentuk sumpah itu bisa berupa kalimat *fi'liyyah* seperti pernyataan, "Aku bersumpah dengan nama Allah" atau semacam itu; dan bisa berupa kalimat *ismiyyah* (*diawali kata benda*) seperti perkataan, "Demi Allah, aku pasti berbuat demikian," "Yang halal menjadi haram bagiku, aku pasti berbuat demikian."

Selanjutnya, klasifikasi ini bukan merupakan kekhususan sumpah antara manusia dan Allah, melainkan juga mencakup akad-akad lain antara sesama manusia. Ada kalanya ia berbentuk *ta'liq* (*pengaitan*) yang terdiri dari sebab dan akibat, seperti

ungkapan dalam akad *ji'alah*, "Barangsiapa yang bisa mengembalikan budakku yang melarikan diri, maka baginya uang sekian." Juga seperti pernyataan terkait perlombaan, "Barangsiapa yang menang, maka ia memperoleh sekian." Ada kalanya dalam bentuk *tanjiz (efektif seketika)*, baik berupa kalimat berita seperti pernyataan, "Aku menjual dan menikahkan," atau dalam bentuk permintaan seperti pernyataan, "Jual kepadaku, dan lakukan *khulu'* padaku."

Premis ketiga—yang dapat menyingkap rahasia berbagai masalah sumpah dan selainnya—adalah bahwa bentuk kalimat *ta'liq* atau yang disebut dengan bentuk kalimat syarat atau sebab akibat itu terdiri dari enam macam, karena orang yang bersumpah itu bisa jadi memaksudkan tercapainya syarat saja, atau memaksudkan tercapainya akibat saja, atau memaksudkan tercapainya keduanya; dan bisa jadi ia tidak memaksudkan tercapainya salah satu dari keduanya, melainkan maksudnya adalah tidak tercapainya syarat saja, atau balasan saja, atau keduanya.

Yang pertama itu sama kedudukannya dengan banyak bentuk *khulu'*³³⁷, *kitabah*³³⁸, nadzar, *ji'alah*,³³⁹ dan semisalnya. Jika seseorang berkata kepada istrinya, "Jika kamu memberiku uang seribu dirham, maka aku terthalak, atau aku menjatuhkan *khulu'* padamu," atau seseorang berkata kepada budaknya, "Jika kamu membayar seribu, maka kamu merdeka," atau seseorang berkata kepada orang lain, "Jika kamu mengembalikan budakku yang kabur, maka untukmu seribu dirham," atau ia berkata, "Jika

³³⁷ *Khulu'* berarti istri memberikan kompensasi kepada suami agar suami menalakinya.

³³⁸ *Kitabah* berarti budak memberikan pembayaran kepada tuannya sebagai tebusan kemerdekaannya.

³³⁹ *Ji'alah* berarti suatu pemberian sebagai penghargaan terhadap suatu pekerjaan tanpa disertai syarat-syarat yang mengikat.

Allah menyembuhkan sakitku, maka hartaku yang tidak ada di tempat selamat, maka aku wajib memerdekakan budak sekian dan bersedekah sekian.” Ada kalanya orang yang bersumpah dengan pemerdakaan budak itu tidak memiliki maksud selain untuk mengambil hartanya, budaknya dikembalikan, dan hartanya selamat. Ia terbebani dengan akibat sebagai kompensasi, seperti penjual yang tujuannya adalah mengambil pembayaran dan mengharuskan diri untuk mengembalikan barang sebagai pertukaran. Jenis ini serupa dengan tukar-menukar dalam jual-beli dan sewa-menyewa. Demikian pula, jika seseorang menjadikan thalak sebagai sanksi bagi istrinya dengan mengatakan, “Jika kamu memukul ibuku, kamu terthalak,” atau “Jika kamu keluar dari rumah, maka kamu terthalak.” Dalam kasus *khulu'*, suami melakukan tukar-menukar thalak dengan kompensasi harta karena istri menginginkan thalak. Sedangkan di sini suami menukar maksiatnya dengan thalak.

Adapun yang kedua itu seperti pernyataan suami kepada istrinya, “Jika kamu suci, maka kamu terthalak,” atau kepada budaknya, “Jika aku mati, kamu merdeka,” atau “Jika telah tiba penghujung tahun, maka kamu merdeka, atau hartaku menjadi sedekah,” atau pengaitan semacam itu yang merupakan penetapan batas waktu murni. Jenis ini sama kedudukannya dengan bentuk *tanjiz* dalam arti bahwa pengucapnya sama-sama memaksudkan thalak dan pemerdakaan budak, dan ia hanya menundanya hingga waktu yang telah ditentukan, sama seperti penangguhan hutang, atau seperti orang yang menangguhkan thalak dari satu waktu ke waktu lain karena ia memiliki tujuan dari penangguhan tersebut, bukan karena ada kompensasi, bukan untuk motivasi permintaan atau berita.

Karena itu, fuqaha dari kalangan sahabat kami dan selainnya mengatakan bahwa jika seseorang bersumpah bahwa ia tidak bersumpah, seperti ia mengatakan, "Demi Allah, aku tidak bersumpah dengan menalakmu," atau "Jika aku bersumpah dengan thalak itu, maka budakku merdeka, atau kamu terthalak," maka jika ia mengatakan, "Jika kamu masuk, atau tidak masuk," atau semacam itu yang mengandung makna motivasi dan larangan, maka ia dianggap sumpah meskipun itu adalah pengaitan murni. Itu seperti pernyataan, "Jika matahari terbit maka kamu terthalak." Para fuqaha berbeda pendapat tentang hal ini. Para sahabat Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ia tidak dianggap bersumpah. Sedangkan para sahabat Abu Hanifah dan Al Qadhi dalam kitab *Al Jami'* berkata bahwa ia dianggap bersumpah.

Adapun yang ketiga, yaitu yang tujuannya adalah tercapainya keduanya, itu seperti suami yang disakiti istrinya hingga suami ingin menalaknya tetapi dengan meminta kembali tebusan darinya. Suami tersebut lantas berkata, "Jika kamu membebaskanku dari maharmu, atau dari nafkahmu, maka kamu terthalak." Dalam hal ini suami tersebut memang menginginkan keduanya.

Adapun yang keempat, yaitu yang tujuannya adalah tidak tercapainya syarat tetapi jika syarat ditemukan maka ia tidak membenci balasan, melainkan menyukainya, atau tidak menyukainya dan tidak membencinya, adalah seperti pernyataan suami kepada istrinya, "Jika kamu berzina, maka kamu terthalak," atau "Jika kamu memukul ibuku, maka kamu terthalak," atau pengaitan semacam itu yang dimaksudkan agar syarat tidak tercapai, tetapi pengucap memaksudkan tercapainya akibat seandainya syarat terjadi, sehingga seandainya istrinya berzina atau memukul ibunya, maka ia wajib mencerainya karena istrinya itu

tidak lagi pantas baginya. Jadi, sumpah ini mengandung makna sumpah dan penetapan batasan waktu, karena suami menghalangi istri untuk melakukan perbuatan, tetapi pada waktu yang sama ia berniat menjatuhkan thalak sebagaimana ia berniat untuk menjatuhkan thalak saat ia menerima pengganti dari istrinya, atau saat istrinya suci, atau saat terbit bulan sabit.

Adapun yang kelima, yaitu yang tujuannya adalah agar akibatnya tidak tercapai, pengaitannya dengan syarat itu bertujuan agar syarat tidak terjadi, dan ia tidak memiliki tujuan dalam ketiadaan syarat, sumpah semacam ini jarang. Misalnya adalah pernyataan, "Jika aku tepat membidik seratus lemparan, maka aku akan memberimu uang sekian."

Adapun yang keenam, yaitu yang bertujuan agar syarat dan akibatnya tidak tercapai, dan ia mengaitkan akibat pada syarat agar keduanya sama-sama tercegah, itu seperti *nadzr al-lajaj wal ghadhab*³⁴⁰. Juga seperti bersumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak sebagai bentuk motivasi atau pencegahan, membenaran atau pendustaan. Misalnya seseorang berkata, "Jika aku bersedekah, maka aku harus berpuasa sekian hari, atau istrinya terthalak, atau budak-budaknya merdeka," atau ia mengatakan, "Jika aku tidak berbuat seperti ini dan ini, maka aku wajib nadzar demikian, atau istriku terthalak, atau budakku merdeka." Atau ia bersumpah terhadap perbuatan orang lain dengan tujuan untuk mencegahnya, seperti budaknya dan temannya, atau dengan tujuan untuk memotivasinya berbuat taat, seperti mengatakan, "Jika kamu berbuat demikian, atau jika kamu tidak berbuat demikian, maka aku wajib demikian, atau istriku

³⁴⁰ *Nadzr al-lajaj wal ghadhab* adalah nadzar yang pelakunya menghalangi diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tujuan memotivasi diri melakukan suatu perbuatan dengan mengakibatkan keharusan taqarrub berupa perbuatan atau meninggalkan perbuatan.

terthalak, atau budakku merdeka," atau semacam itu. Inilah yang disebut dengan *nadzar al-lajaj wal ghadhab*.

Sumpah ini dan sumpah semisalnya, yaitu sumpah dengan thalak dan pemerdakaan budak, berbeda dari segi makna dengan nadzar yang dimaksudkan untuk berbuat baik dan taqarrub, atau yang serupa dengannya, yaitu *khulu'* dan *kitabah*. Karena seseorang yang mengatakan, "Jika Allah menyelamatkanmu, atau hartaku selamat dari hal demikian, atau jika Allah memberiku rezeki demikian, maka aku harus bersedekah, atau berpuasa, atau menunaikan haji," tujuannya adalah tercapainya syarat berupa harta atau keselamatan, serta bersyukur kepada Allah atas pemberian tersebut dengan melakukan hal-hal yang ia nadzarkan. Demikian pula orang yang melakukan *khulu'* dan *kitabah*. Tujuannya adalah memperoleh kompensasi dengan memberikan thalak dan kemerdekaan sebagai pengganti untuk kompensasi tersebut. Adapun nadzar *al-lajaj wal ghadbah*, jika dikatakan kepadanya, "Lakukan hal demikian!", lalu ia menolak melakukannya, kemudian ia berkata, "Jika aku melakukannya, maka aku wajib haji, atau puasa," maka tujuannya di sini adalah tidak tercapainya syarat. Selanjutnya, karena kuatnya penolakannya, ia mengharuskan diri untuk melakukan perkara-perkara yang berat ini baginya, agar implikasinya seandainya ia mengerjakan hal yang tidak disukainya itu menjadi penghalang baginya untuk tidak mengerjakan hal tersebut.

Demikian pula seandainya ia mengatakan, "Jika aku melakukannya, maka istriku terthalak, atau budakku merdeka." Tujuan ia mengucapkan kalimat ini adalah menolak melakukan pekerjaan, dan ia membebani diri seandainya ia melakukan perbuatan tersebut dengan hal yang berat baginya, seperti berpisah dengan istrinya, atau hartanya lepas dari tangan. Tujuan

orang ini bukan untuk taqarrub kepada Allah dengan memerdekakan budak atau sedekah, dan tidak pula meninggalkan istrinya.

Karena itu para ulama menyebut nadzar ini dengan istilah *al-lajaj wal ghadhab* yang secara bahasa berarti mempertahankan sikap dan marah, terambil dari sabda Nabi ﷺ dalam kitab *Ash-Shahihain*,

لَأَنْ يَلْجَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ
مِنْ أَنْ يَأْتِيَ الْكَفَّارَةَ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ لَهُ

*"Sungguh, tindakan salah seorang di antara kalian yang meneruskan sumpahnya terkait dengan istrinya itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada ia membayar kaffarah yang diwajibkan Allah baginya."*⁸⁴¹

Jadi, bentuk dari ini sama seperti bentuk nadzar untuk berbakti dari segi lafazh, tetapi maknanya sangat jauh berbeda darinya. Di sinilah muncul kesamaran pemahaman sebagaimana akan kami jelaskan dalam bab ini, *Insyallah*, bagi sekelompok ulama. Sedangkan fiqih para sahabat selalu memandang makna lafazh, bukan bentuknya.

Setelah ditetapkan jenis-jenis yang tercakup ke dalam sumpah dengan pengaitan, maka Anda bisa mengetahui bahwa sebagian jenisnya memiliki makna seperti makna sumpah dengan bentuk sumpah, sedangkan sebagian yang lain tidak memiliki

³⁴¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman dan Nadzar, 6625) dan Muslim (pembahasan: Sumpah, 1655/26) dari Abu Hurairah رضى الله عنه.

Kata يَلْجَ berarti tetap melanjutkan suatu urusan meskipun terbukti keliru. Lih. kitab *Fath Al Bari* (11/519).

makna seperti itu. Jadi, manakala syarat yang dituju adalah sebagai motivasi atau pencegah untuk melakukan suatu perbuatan, atau untuk membenarkan atau menyalahkan suatu informasi, maka syarat tersebut dikehendaki agar tidak terjadi bersama konsekuensinya, sama seperti nadzar *al-lajaj* dan sumpah dengan thalak dengan mengikuti cara *al-lajaj wal ghadhab*.

Sumpah dengan Nama Allah

Kaidah pertama adalah terkait orang yang bersumpah dengan nama Allah. Allah telah menjelaskan hukumnya dalam Kitab dan Sunnah, serta telah terjadi *ijma'* tentang hal itu. Allah ﷻ berfirman,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 225)

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu." (Qs. At-Tahrim [66]: 2)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا
عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّרَتُهُ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا
تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu akadkan, maka kaffarah (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarah-nya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Adapun dalil Sunnahnya, dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Abdullah bin Samurah bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ
 أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ
 غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ
 فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكُفِّرْ
 عَنْ يَمِينِكَ.

"Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, karena jika kamu diberi jabatan dengan meminta, maka jabatan itu dibebankan padamu! Tetapi jika kamu diberi jabatan tanpa meminta, maka engkau akan ditolong untuk menjalankannya. Jika engkau bersumpah terhadap sesuatu lalu engkau melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka kerjakanlah yang lebih baik itu dan bayarlah kaffarah untuk sumpahmu!"⁸⁴²

Nabi ﷺ menjelaskan hukum amanah berupa jabatan serta hukum perjanjian dalam bentuk sumpah.

Para sahabat di awal Islam sebelum disyari'atkan *kaffarah* tidak memiliki jalan keluar dari sumpah. Karena itu Aisyah رضي الله عنها berkata, "Abu Bakar tidak pernah melanggar sumpah sama sekali." Sampai akhirnya Allah menurunkan syari'at berupa *kaffarah* sumpah. Itu terjadi karena sumpah dengan nama Allah merupakan akad dengan Allah sehingga wajib dipenuhi sebagaimana kewajiban memenuhi akad-akad yang lain, bahkan lebih kuat lagi. Karena pernyataan seseorang, "Aku sumpah

³⁴² HR. Al Bukhari (pembahasan: Hukum-hukum, 7146) dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1652/13).

dengan Allah” atau semacam itu semakna dengan pernyataan, “Aku mengadakan akad dengan Allah.” karena itu, digunakan huruf *bi (dengan)* yang bermakna pelekatan dan digunakan untuk pengikatan dan penyimpulan. Dengan demikian, perkara yang disumpahakan dengan nama Allah itu menjadi terikat sebagaimana salah satu tangan terikat dengan tangan lain dalam perjanjian. Karena itu Allah menamai sumpah dengan akad dalam firman-Nya,

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

“Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu akadkan.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Seandainya seseorang telah mengikatkan sumpah dengan nama Allah, maka pelanggaran sumpah tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian dengan Allah seandainya Allah tidak mewajibkan pembebasan diri dari sumpah. Karena itu Allah menyebut pembebasan diri dari sumpah dengan istilah pelanggaran. Sebenarnya pelanggaran pada awalnya merupakan dosa. Jadi, pelanggaran sumpah merupakan penyebab dosa seandainya tidak ada *kaffarah* yang menghapus dosa. *Kaffarah*-lah yang menghalangi jatuhnya dosa.

Yang serupa dengan peringatan dalam *kaffarah* sumpah sesudah peneguhannya adalah keringanan dalam *kaffarah zhihar* karena *zhihar* di masa jahiliyah dan awal Islam dihukumi sebagai thalak. Demikian pula, *ila'* menurut masyarakat jahiliyah sama kedudukannya dengan thalak. Ketentuan ini berlaku sesuai kaidah tentang kewajiban memenuhi implikasi sumpah. Karena *ila'* manakala wajib memenuhi implikasinya, yaitu meninggalkan persetubuhan, maka persetubuhan menjadi haram. Keharaman persetubuhan merupakan keharaman yang mutlak dan

mengakibatkan hilangnya kepemilikan atau dengan kata lain thalak. Demikian pula, manakala zihar mengakibatkan keharaman, maka keharaman itu mengakibatkan hilangnya kepemilikan karena istri tidak diharamkan secara mutlak. Karena itu Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ
عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu." (Qs. At-Tahriim [66]: 1-2)

Kata *تَحِلَّةً* berbentuk *mashdar* dari kata *حَلَلْتُ الشَّيْءَ* yang berarti aku menghalalkan sesuatu, mengikuti pola *كَرَّمْتَهُ تَكْرِيماً وَتَكْرِيماً*. Bentuk *mashdar* ini digunakan untuk menyebut faktor yang menghalalkan itu sendiri, yaitu *kaffarah*. Jika yang dimaksud adalah sebagai *mashdar* atau kata jadian, maka makna ayat tersebut adalah: Allah mewajibkan untuk kalian pelepasan sumpah, lawan dari pengikatan sumpah.

Karena itu, sebagian sahabat kami dan selainnya seperti Abu Bakar Abdul 'Aziz menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang pembayaran *kaffarah* sebelum terjadi pelanggaran, karena *kaffarah* tidak dilakukan sesudah pelanggaran sumpah karena dengan pelanggaran itulah sumpah terlepas ikatannya. Pelepasan *kaffarah* itu terjadi manakala dilakukan sebelum terjadi pelanggaran agar sumpah itu terlepas terlebih dahulu, karena *kaffarah* itu melepas

dosa yang terjadi akibat pelanggaran lantaran melanggar perjanjian dengan Allah. Setelah tampak jelas bahwa implikasi sumpah adalah kewajiban memenuhi sumpah, maka Allah pun mengangkat implikasi dari umat ini dengan jalan *kaffarah* yang dijadikannya sebagai pengganti kewajiban memenuhi sumpah dalam sejumlah keringanan lain dimana Allah menghilangkan beban kesulitan bagi umat ini, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah,

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

"Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka." (Qs. Al A'raaf [7]: 157)

Perbuatan manusia memiliki tiga macam, yaitu taat, maksiat dan mubah. Jika seseorang bersumpah untuk melakukan sesuatu yang mubah atau meninggalkannya, maka disyari'atkan baginya untuk membayar *kaffarah* menurut ijma'. Demikian pula jika perkara yang disumpahkan adalah perbuatan makruh atau meninggalkan anjuran. Itulah yang disebutkan dalam firman Allah,

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا

وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah di antara manusia." (Qs. Al Baqarah [2]: 224)

Adapun jika perkara yang disumpahkan adalah meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, maka di sini tidak boleh memenuhi sumpah menurut pendapat yang disepakati,

melainkan wajib dibayar dengan *kaffarah* menurut mayoritas ulama. Adapun sebelum *kaffarah* disyari'atkan, orang yang bersumpah seperti ini tidak boleh memenuhi sumpahnya dan tidak pula membayar *kaffarah*, melainkan ia dianggap melakukan maksiat yang tidak dikenai *kaffarah*, baik ia memenuhi sumpahnya atau tidak memenuhinya. Ia tidak ada bedanya dengan orang yang bernadzar maksiat menurut ulama yang tidak mengakui adanya *kaffarah* dalam nadzarnya, dan sebagaimana jika perkara yang disumpahkan adalah perbuatan taat yang tidak wajib.

Bersumpah dengan Nadzar

Adapun bersumpah dengan nadzar yang merupakan nadzar *al-lajaj wal ghadhab* itu seperti ucapan, "Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib haji, atau hartaku menjadi sedekah, atau aku harus puasa." Tujuannya adalah untuk mencegah diri dari melakukan perbuatan. Atau seperti ucapan, "Jika aku tidak berbuat demikian, maka aku wajib haji" atau semacam itu. Menurut madzhab mayoritas ulama, ia cukup membayar sumpah. Pendapat ini dipegang oleh ulama Makkah, Madinah, Bashrah dan Kufah. Ini juga merupakan pendapat fuqaha ahli Hadits seperti Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid dan lain-lain, serta merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Abu Hanifah, bahkan merupakan riwayat pendapat yang terakhir darinya.

Selanjutnya mereka berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa pengucap sumpah diberi pilihan antara memenuhi nadzarnya atau membayar *kaffarah* sumpah. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan riwayat pendapat yang masyhur dari

Ahmad. Ada pula yang mengatakan, ia wajib membayar *kaffarah* tanpa ada pilihan seperti halnya ia wajib membayar *kaffarah* dalam sumpah dengan nama Allah. Ini merupakan riwayat pendapat lain dari Ahmad, dan pendapat sebagian sahabat Asy-Syafi'i. Sementara Malik, Abu Hanifah dalam riwayat pendapat yang lain, dan sekelompok ulama mengatakan bahwa nadzar ini wajib dipenuhi. Mereka menyebutkan bahwa Asy-Syafi'i pernah ditanya tentang masalah ini di Mesir, lalu ia memberi fatwa *kaffarah* di dalamnya. Penanya lantas bertanya, "Wahai Abu Abdullah, apakah ini pendapatmu?" Ia menjawab, "Ini pendapat ulama yang lebih baik dariku, yaitu 'Atha' bin Abu Rabah." Mereka juga menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Qasim memberi fatwa kepada anaknya agar ia membayar *kaffarah* sumpah sesuai dengan pendapat Laits bin Sa'd. Ia berkata, "Jika kamu mengulangi perbuatanmu, aku akan memberimu fatwa dengan pendapat Malik, yaitu wajib memenuhi sumpah." Karena itu, para sahabat Malik mencabangkan masalah-masalah sumpah dengan nadzar ini lantaran cakupan-cakupan umum kewajiban memenuhi nadzar, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ

*"Barangsiapa yang bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati Allah."*⁸⁴³

Juga karena itu merupakan hukum tidak mengikat yang terkait dengan syarat, sehingga ia menjadi wajib saat ada syaratnya sama seperti hukum-hukum yang lain.

Pendapat pertamalah yang *shahih*, dan dalilnya—selain yang akan kami sampaikan nanti dari Kitab dan Sunnah—

³⁴³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah, 6696).

merupakan dalil yang dijadikan pegangan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Abu Bakar Al Atsram dalam kitab *Al Masa'il* mengatakan, "Aku mendengar Abu Abdullah ditanya tentang seseorang yang berkata, "Hartaku untuk pembuatan gerbang Ka'bah." Ia menjawab, "Kewajiban adalah *kaffarah* sumpah." Ia berargumen dengan hadits Aisyah ؓ. Ia berkata: Aku juga mendengar Abu Abdullah ditanya tentang seseorang yang bersumpah untuk berjalan ke Baitullah, atau menyedekahkan hartanya, atau sumpah-sumpah semacam itu. ia menjawab, "Jika ia melanggar sumpah, maka ia bayaran *kaffarah*." Hanya saja, saya tidak menganjurkannya untuk melanggar sumpah selama ia bisa tidak melanggar sumpah." Ia ditanya, "Apakah orang itu sebaiknya melakukan sumpahnya?" Abu Abdullah ditanya, "Apakah jika ia melanggar sumpah maka ia membayar *kaffarah*?" Ia menjawab, "Ya." Ia ditanya, "Tidakkah kewajiban adalah *kaffarah* sumpah?" Ia menjawab, "Ya."

Abu Bakar Al Atsram melanjutkan, "Aku mendengar Abu Abdullah berkata tentang hadits Laila binti 'Ajma' ketika ia bersumpah demikian dan demikian, dan setiap budaknya merdeka, lalu ia diberi fatwa untuk membayar *kaffarah* sumpah. Abu Abdullah berargumen dengan hadits Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ؓ ketika keduanya memberi fatwa terkait orang yang bersumpah untuk memerdekakan budak. Ia mengatakan, "Budak tersebut harus dimerdekakan." Al Atsram juga berkata, "Fadhil bin Duhaik menceritakan kepada kami, Hasan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari 'Atha', dari Aisyah ؓ, ia berkata, "Barangsiapa yang mengatakan, 'Hartaku untuk warisan Ka'bah,' atau 'Seluruh hartaku menjadi korban,' atau 'Seluruh hartaku untuk orang-orang miskin', maka hendaklah ia membayar *kaffarah* atas sumpahnya itu."

Al Atsram juga berkata: 'Arim bin Fadhl ³⁴⁴ menceritakan kepada kami, Ma'mar bin Sulaiman menceritakan kepada kami, katanya: ayahku berkata; Bakar bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Rafi' mengabariku, katanya: Mantan tuanku Laila binti 'Ajma berkata, "Seluruh budakku merdeka, seluruh hartaku menjadi korban, dan aku menjadi Yahudi atau Nasrani jika kamu tidak menalak istrimu." Abu Rafi' berkata, "Kemudian aku menjumpai Zinab binti Ummu Salamah. Jika disebut seorang perempuan yang paham agama di Madinah, maka yang tersebut adalah Zainab. Kemudian aku menjumpai Zainab binti Ummu Salamah. Setelah itu ia pergi menemui Laila binti 'Ajma' dan berkata, "Apakah di rumah ini ada Harut dan Marut?"

Laila binti 'Ajma' berkata, "Wahai Zainab, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu." Perempuan ini berkata bahwa semua budaknya akan ia merdekakan, semua hartanya akan ia sedekahkan, ia akan berganti agama menjadi yahudi dan nasrani." Zainab berkata, "Yahudi dan Nasrani! Biarkan laki-laki ini bersama istrinya!" Maksudnya, bayarlah *kaffarah* untuk sumpahmu!" Kemudian Laila binti 'Ajma' mendatangi Hafshah Ummul Mu'minin, lalu ia mengutus seseorang untuk memanggilnya, lalu Laila binti 'Ajma' datang dan berkata, "Wahai Ummul Mu'minin, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu." Laila berkata bahwa setiap budaknya akan ia merdekakan, setiap hartanya akan ia sedekahkan, dan ia akan berpindah menjadi yahudi atau nasrani. Ummul Mu'minin pun berkata, "Yahudi dan Nasrani!"

³⁴⁴ Dia adalah Muhammad bin Fadhl As-Sadusi Al Bashri. Ia lahir pada sekitar tahun 140 H. Ia menyimak riwayat dari Hammad bin Salamah, Jarir bin Hazim, Tsabit bin Yazid dan lain-lain. Ia menjadi sumber riwayat bagi Al Bukhari, Ahmad bin Hanbal, 'Abd bin Humaid, dan lain-lain.

Al Bukhari berkata, "Ia mengalami perubahan di akhir hidupnya. Husain bin Abdullah Adz-Dzarra' meriwayatkan dari Abu Darda', katanya: Kami mendengar kabar bahwa 'Amir mengalami perubahan pada tahun 113 H. tetapi akalinya pulih lagi. Sesudah itu ia mengakurasi kekeliruannya pada tahun 216 H."

Biarkan laki-laki ini bersama istrinya!” Maksudnya, bayarlah *kaffarah* untuk sumpahmu! Kemudian Laila binti ‘Ajma’ mendatangi Abdullah bin Umar, lalu Abdullah menemui Laila binti ‘Ajma’ di rumahnya. Abdullah berdiri di pintu dan mengucapkan salam. Lalu ia berkata, “Apakah kamu terbuat dari batu? Apakah kamu terbuat dari besi? Terbuat dari apa kamu? Kamu diberi fatwa oleh Zainab dan diberi fatwa oleh Hafshah Ummul Mu’minin tetapi kamu tidak menerima fatwa keduanya?” Ia pun berkata, “Wahai Abdullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu.” Perempuan itu berkata bahwa setiap budaknya akan ia merdekakan, setiap hartanya akan ia sedekahkan, dan ia akan berpindah menjadi yahudi atau nasrani. Abdullah pun berkata, “Yahudi dan Nasrani! Bayarlah *kaffarah* untuk sumpahmu, dan biarkan laki-laki ini bersama istrinya!”

Al Atsram berkata: Abdullah bin Raja’ menceritakan kepada kami, ‘Imran mengabari kami, dari Qatadah, dari Zurarah bin Abu Afa, bahwa ada seorang perempuan yang bertanya kepada Ibnu Abbas bahwa ia menjadikan jubah yang dipakainya sebagai sedekah jika ia memakainya. Ibnu Abbas lantas meminta penjelasan, “Apakah ia berkata seperti itu dalam keadaan marah atau ridha?” mereka menjawab, “Dalam keadaan marah.” Ibnu Abbas menjawab, “Sesungguhnya Allah tidak boleh didekati dengan kemarahan. Hendaklah perempuan itu membayar *kaffarah* atas sumpahnya.”

Al Atsram juga berkata: Ibnu Thabba’ menceritakan kepadaku, Abu Bakar bin ‘Ayyasy menceritakan kepada kami, dari ‘Ala’ bin Musayyib, dari Ya’la bin Nu’mān, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia ditanya tentang seorang laki-laki yang menjadikan hartanya untuk orang-orang miskin. Ibnu Abbas menjawab,

“Tahanlah hartamu, berilah nafkah keluargamu, lunasilah hutangmu, dan bayarlah *kaffarah* atas sumpahmu!”

Al Atsram meriwayatkan dari Ahmad: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, bahwa ‘Atha’ ditanya tentang seseorang yang berkata, “Aku wajib sedekah seribu unta.” ‘Atha’ menjawab, “Itu adalah sumpah.” ‘Atha’ juga ditanya tentang seseorang yang berkata, “Hartaku untuk orang-orang miskin.” ‘Atha’ menjawab, “Itu adalah sumpah.” Ahmad berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma’mar mengabari kami, dari Qatadah, dari Hasan dan Jabir bin Zaid tentang seseorang yang berkata, “Jika aku tidak berbuat demikian dan demikian, maka aku ihram untuk haji.” Keduanya menjawab, “Tidak ada kewajiban ihram kecuali untuk orang yang berniat haji. Itu adalah sumpah yang harus ia bayar *kaffarah*-nya.” Ahmad berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma’mar mengabari kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, ia berkata, “Itu adalah sumpah yang harus ia bayar *kaffarah*-nya.” Harb Al Karmani berkata: Musayyib bin Wadhih menceritakan kepada kami, Yusuf bin Abu Safar menceritakan kepada kami, dari Al Auza’i, dari ‘Atha’ bin Abu Rabah: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas  tentang seseorang yang bersumpah untuk berjalan ke Baitullah Al Haram. Ia berkata, “Berjalan ke Baitullah itu wajib hanya bagi orang yang meniatkannya. Adapun orang yang bersumpah dalam keadaan marah itu wajib membayar *kaffarah* sumpah.”

Selain itu, yang berlaku dari ucapan adalah maknanya, bukan lafalnya. Orang yang bersumpah ini tidak bermaksud untuk melakukan taqarrub kepada Allah, melainkan untuk memotivasi diri atau menghalangi diri, dan itu merupakan makna sumpah karena orang yang bersumpah bermaksud untuk memotivasi diri

melakukan suatu perbuatan atau mencegah diri agar tidak melakukannya. Kemudian, jika ia mengaitkan perbuatan tersebut dengan nama Allah, maka ia cukup membayar *kaffarah* sehingga *kaffarah* tidak cukup baginya jika ia mengaitkan perbuatan dengan kewajiban ibadah, atau terlebih lagi pengharaman sesuatu yang mubah. Karena seandainya ia mengaitkan perbuatan dengan nama Allah kemudian ia melanggar sumpah, maka pelanggarannya adalah karena ia telah merusak sumpahnya dengan nama Allah lantaran ia tidak memenuhi janjinya. Jika ia mengaitkannya dengan kewajiban perbuatan atau pengharamannya, maka implikasi dari pelanggarannya adalah ia meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan haram. Kita tahu bahwa pelanggaran yang implikasinya adalah merusak tauhid itu lebih besar daripada yang implikasinya adalah salah satu maksiat. Karena jika Allah mensyari'atkan *kaffarah* untuk memperbaiki kerusakan tauhid akibat pelanggaran sumpah, maka terlebih lagi Allah juga mensyari'atkan *kaffarah* untuk memperbaiki kerusakan dalam ketaatan yang ditimbulkannya.

Selain itu, kita mengatakan bahwa implikasi dari bentuk sumpah itu sama seperti implikasi bentuk pengaitan. Nadzar merupakan satu bentuk sumpah, dan setiap nadzar adalah sumpah. Jadi, ucapan orang yang bernadzar, "Ada kewajiban kepada Allah" itu sama kedudukannya dengan ucapan, "Aku bersumpah dengan nama Allah, aku pasti melakukannya." Implikasi dua pernyataan ini adalah keharusan untuk melakukan perbuatan dengan mengaitkannya dengan nama Allah. Dalil pendapat ini adalah sabda Nabi ﷺ,

النَّذْرُ حَلْفٌ

"Nadzar adalah sumpah."

Jadi, pernyataan seseorang, “Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib haji untuk Allah” itu sama kedudukannya dengan pernyataan, “Jika aku berbuat demikian, maka demi Allah aku akan haji.” Ketentuan ini berlaku konstan bahwa ketika seseorang bersumpah untuk melakukan suatu kebajikan, maka ia wajib melakukan dan ia tidak boleh membayar *kaffarah*, karena sumpahnya untuk melakukan perbuatan tersebut itu sama dengan nadzar untuk melakukannya. Demikian pula, ketentuan ini berlaku konstan bahwa ketika seseorang bernadzar untuk melakukan perkara maksiat atau mubah, maka ia telah bersumpah untuk melakukannya. Itu sama dengan pernyataan, “Demi Allah, aku pasti berbuat demikian.” Dan seandainya ia bersumpah dengan nama Allah untuk melakukan suatu maksiat atau perkara mubah, maka ia wajib membayar *kaffarah* sumpah. Demikian pula seandainya ia mengatakan, “Demi Allah, aku harus berbuat demikian.” Di antara fuqaha sahabat kami dan selainnya ada yang membedakan kedua jenis ini.

Sumpah dengan Thalak dan Pemerdekaan Budak

Sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak dalam sumpah *al-lajaj wal ghadhab* itu seperti seseorang memaksudkan sumpahnya sebagai motivasi atau pencegahan, atau untuk membenarkan dan mendustakan, seperti pernyataan, “Thalak wajib bagiku, aku pasti berbuat demikian, atau aku tidak berbuat demikian”, atau “Jika aku berbuat demikian, atau jika aku tidak berbuat demikian, maka budakku merdeka.” barangsiapa Di antara fuqaha pendahulu yang mengatakan bahwa nadzar *al-lajaj wal ghadhab* wajib dipenuhi, maka ia mengatakan bahwa di sini jatuh thalak dan pemerdekaan budak juga.

Adapun mayoritas ulama yang dalam masalah nadzar *al-lajaj wal ghadhab* mengatakan bahwa pelakunya cukup membayar *kaffarah*, mereka berbeda pendapat dalam kasus di sini, meskipun penulis tidak menerima komentar dari seorang sahabat mengenai sumpah dengan thalak. Komentar tentang masalah tersebut hanya kami terima dari tabi'in dan generasi sesudah mereka, karena sumpah dengan thalak merupakan perkara baru yang tidak dikenal di zaman para sahabat. Akan tetapi, kami menerima komentar tentang sumpah dengan pemerdekaan budak sebagaimana akan kami sampaikan nanti, *Insyah'allah*.

Jadi, para tabi'in berbeda pendapat dan generasi sesudah mereka berbeda pendapat mengenai sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak. Di antara mereka ada yang membedakan antara sumpah tersebut dengan sumpah dengan nadzar. Pendapat ini diriwayatkan dari 'Auf dari Hasan. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dalam pendapat yang diredaksikan darinya secara gamblang, Ishaq bin Rahawaih, Abu Ubaid dan selainnya. Harb Al Karmani meriwayatkan dari Mu'tamir bin Sulaiman dari 'Auf bin Hasan, ia berkata, "Setiap sumpah sebesar apapun, meskipun itu sumpah dengan haji dan 'umrah, atau menjadikan seluruh harta untuk orang-orang miskin, selama itu bukan sumpah dengan thalak terhadap istri yang berada dalam ikatan pernikahan dengannya pada waktu bersumpah, atau dengan pemerdekaan budak yang dimilikinya pada waktu sumpah, maka itu dianggap sebagai sumpah." Isma'il bin Sa'id berkata: Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang seseorang yang berkata kepada anaknya, "Jika aku berbicara kepadamu, maka istriku terthalak dan budakku merdeka." Ahmad bin Hanbal menjawab, "Ucapan ini tidak sama kedudukannya dengan sumpah, dan apa yang ia ucapkan itu berlaku baginya baik dalam keadaan marah atau ridha."

Sulaiman bin Daud berkata: Ia harus melanggar sumpah dalam kasus sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak. Pendapat ini dipegang oleh Abu Khaitamah. Isma'il berkata: Ahmad bin Hanbal mengabari kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Isma'il bin Umayyah, dari 'Utsman bin Abu Hazim, bahwa seorang perempuan bersumpah dengan hartanya untuk diberikan di jalan Allah atau untuk orang-orang miskin, dan budak perempuannya merdeka jika ia tidak berbuat demikian dan demikian. Kemudian aku bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dan keduanya menjawab, "Budak perempuan tersebut dimerdekakan. Sedangkan ucapannya terkait harta, ia cukup membayar zakat untuk hartanya itu."

Abu Ishaq Al Jauzajani berkata, "Thalak dan pemerdekaan budak dalam hal ini tidak menduduki kedudukan sumpah. Seandainya ia berlaku seperti sumpah, maka orang yang bersumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak manakala melanggar sumpahnya wajib membayar *kaffarah*. Ini termasuk perkara yang tidak diperselisihkan ulama bahwa tidak ada *kaffarah* di dalamnya."

Penulis katakan: Abi Ishaq mengabari kami sesuai informasi yang sampai kepadanya, karena mayoritas mufti pada zaman itu, baik dari kalangan ulama Madinah dan Irak seperti para sahabat Abu Hanifah dan Malik tidak memberikan fatwa dalam nadzar *al-lajaj wal ghadhab* selain wajib memenuhi nadzar, bukan dengan *kaffarah*. Sedangkan dalam madzhab mayoritas tabi'in ada *kaffarah*. Bahkan, ketika Asy-Syafi'i memberikan fatwa *kaffarah* di Mesir, ia tampak ganjil di antara para sahabatnya sesama madzhab Maliki. Seseorang bertanya, "Wahai Abu Abdullah, apakah ini pendapatmu?" Ia menjawab, "Ini adalah pendapat orang yang lebih baik dariku, yaitu 'Atha' bin Abu Rabah." Fuqaha ahli Hadits

seperti Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Sulaiman bin Daud, Ibnu Abi Syaibah, Ali bin Al Madini dan selainnya memberikan fatwa terkait sumpah dengan nadzar bahwa ia dibayar dengan *kaffarah*. Mereka membedakan nadzar tersebut dari nadzar dengan thalak dan pemerdekaan budak karena alasan yang akan kami sampaikan nanti. Karena itu, pendapat yang diketahui sebagai pendapat kedua kelompok tersebut tidak membedakan dalam nadzar dengan thalak dan pemerdekaan budak. Jika tidak, maka kami *Insha'allah* akan menyebutkan perbedaan pendapat dari para sahabat, tabi'in dan generasi sesudah mereka.

Imam Ahmad mengajukan dua alasan untuk apa yang kami sampaikan dari para sahabat mengenai *kaffarah* untuk sumpah dengan pemerdekaan budak. *Pertama*, Sulaiman At-Taimi berpendapat seperti itu seorang diri. *Kedua*, pendapatnya berbenturan dengan riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa pemerdekaan budak itu jatuh tanpa ada *kaffarah*.

Saya tidak menemukan seorang ulama yang masyhur pun yang dalam masalah ini menerima informasi yang dituturkan dari sahabat seperti informasi yang sampai kepada Imam Ahmad. Al Marwadzi berkata: Abu Abdullah berkata, "Jika seseorang berkata, "Semua budakku merdeka," maka budaknya dimerdekakan manakala ia melanggar sumpah, karena sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak itu tidak dikenai *kaffarah*." Ia juga mengatakan, "Dalam hadits Laila binti 'Ajma' tidak disebutkan bahwa seluruh budaknya akan dimerdekakan. Dalam hadits tersebut ia bertanya kepada Ibnu Umar, Hafshah dan Zainab dengan menyebutkan pemerdekaan budak, lalu mereka menyuruhnya untuk membayar *kaffarah* selain At-Taimi. Ini adalah riwayat Abu Rafi', sedangkan periwayat lain tidak menyebutkan sumpah dengan pemerdekaan budak." Ia berkata, "Aku bertanya

kepada Abu Abdullah tentang hadits Abu Rafi' yang berisi kisah istrinya, dan bahwa istrinya bertanya kepada Ibnu Umar dan Hafshah lalu mereka menyuruhnya membayar *kaffarah* sumpah. Saya bertanya, "Apakah di dalamnya disebutkan masalah sumpah dengan berjalan kaki ke Makkah?" Ia menjawab, "Ya, saya berpendapat bahwa di dalamnya berlaku *kaffarah* sumpah." Abu Abdullah berkata, "Tidak ada yang menyebutkan redaksi 'setiap budak' di dalamnya selain At-Taimi." Aku bertanya, "Bagaimana jika seseorang bersumpah dengan pemerdekaan budak lalu ia melanggar sumpahnya?" Ia menjawab, "Budak tersebut dimerdekakan." Seperti itulah pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa keduanya berkata, "Budak yang disumpahkan itu dimerdekakan." Kemudian ia berkata, "Kami tidak mendengarnya selain dari Abdurrazzaq dari Ma'mar." Saya bertanya, "Bagaimana sanadnya?" Ia menjawab, "Ma'mar dari Isma'il dari 'Utsman bin Abu Hazim dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas." Ia juga berkata, "Isma'il bin Umayyah dan Ayyub bin Musa adalah dua periwayat Makkah."

Jadi, Imam Ahmad membedakan sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak dari sumpah dengan nadzar bahwa keduanya tidak dikenai *kaffarah*. Dalam hal ini ia mengikuti pendapat yang sampai kepadanya dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Dengan pendapat ini ia menentang riwayat mengenai berlakunya *kaffarah* dari Ibnu Umar, Hafshah dan Zainab meskipun hanya At-Taimi yang menyampaikan tambahan ini. Shalih bin Ahmad berkata, "Ayahku berkata, 'Jika seseorang berkata, 'Budakku merdeka jika aku tidak berbuat demikian dan demikian,' maka Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa budak tersebut harus dimerdekakan. Jika ia mengatakan, "Seluruh hartaku menjadi sedekah untuk orang-orang miskin," maka itu tidak mencakup budak perempuannya, dan di dalamnya berlaku

kaffarah, karena kedua sumpah tersebut tidak serupa. Tidakkah Anda melihat bahwa Ibnu Umar membedakan keduanya? Sumpah dengan memerdekakan budak dan thalak tidak dikenai *kaffarah*.

Para sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa jika seseorang berkata, "Hartaku untuk orang-orang miskin," maka maksudnya adalah hartanya ia sedekahkan untuk orang-orang miskin. Jika seseorang berkata, "Hartaku untuk fulan," maka maksudnya adalah hartanya itu menjadi sedekah untuk fulan. Mereka membedakan antara pernyataan, "Jika aku berbuat demikian, maka hartaku menjadi sedekah, atau aku wajib haji" dengan pernyataan, "Maka istriku terthalak, dan budak-budakku merdeka," bahwa implikasi pernyataan ini adalah kewajiban sedekah dan haji, bukan terlaksananya sedekah dan haji. Jika syarat mengimplikasikan kewajiban hal tersebut, maka *kaffarah* menjadi pengganti bagi kewajiban ini, sebagaimana ia menjadi pengganti bagi kewajiban-kewajiban yang lain, sebagaimana di awal Islam ia menjadi pengganti bagi puasa yang wajib, dan ia tetap menjadi pengganti untuk puasa bagi orang yang tidak mampu menjalankan puasa, dan sebagaimana ia menjadi pengganti puasa yang wajib dalam pertanggungan mayit. Karena jika suatu perbuatan ada dalam pertanggungan maka ada pilihan untuk mengerjakan perbuatan tersebut atau mengerjakan perbuatan yang lain. Adapun kemerdekaan budak dan thalak, implikasi pernyataan adalah terjadinya kedua hal tersebut. Jika syarat ditemukan, maka memerdekakan budak dan thalak terjadi. Jika kemerdekaan budak dan thalak telah jatuh, maka keduanya tidak bisa dihilangkan setelah kejatuhan keduanya karena keduanya tidak bisa dihapus.

Lain halnya jika seseorang berkata, "Jika aku berbuat demikian, maka untuk Allah kewajiban atasku untuk

memerdekakan budak.” Di sini ia tidak mengaitkan pemerdekaan budak, melainkan ia mengaitkan kewajibannya dengan syarat sehingga ia diberi pilihan antara melakukan pemerdekaan budak yang diwajibkannya atas dirinya atau *kaffarah* yang merupakan pengganti kewajiban tersebut. Karena itu, seandainya seseorang berkata, “Jika aku mati, maka budakku merdeka,” maka budaknya itu merdeka menyusul kematiannya tanpa perlu ada tindakan untuk memerdekakan budak lagi. Ia tidak bisa menghapus ucapannya itu menurut mayoritas ulama kecuali satu pendapat Asy-Syafi’i dan satu riwayat pendapat dari Ahmad. Sedangkan mengenai penjualannya terjadi perbedaan pendapat yang masyhur. Seandainya ia berwasiat pemerdekaan budak dengan mengatakan, “Jika aku mati, maka merdekakan budak itu,” maka ia boleh menarik ucapannya itu sama seperti wasiat-wasiat yang lain. Ia juga boleh menjual budaknya dalam kasus ini meskipun ia tidak boleh menjual budak *mudabbar* (*yang ditetapkan merdeka setelah tuannya mati*).

Abu Abdullah Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin ‘Arafah dalam kitab *Tarikh*-nya menyebutkan bahwa ketika Al Mahdi melihat kesepakatan keluarganya untuk melimpahkan kedudukan putra mahkota kepada anaknya, maka ia bertekad untuk memberhentikan ‘Isa dan mengajak orang-orang untuk berbai’at kepada Musa, namun ia menolak diberhentikan. Ia mengklaim bahwa Al Mahdi telah menanggung sumpah-sumpah. Karena itu didatangkanlah Al Mahdi bin ‘Ulatsah, Muslim bin Khalid dan sejumlah fuqaha. Mereka lantas memberi Al Mahdi fatwa yang mengeluarkannya dari sumpahnya dan mengganti kewajiban sumpahnya itu dengan harta dalam jumlah besar. ‘Isa terus didesak sampai akhirnya ia diberhentikan sebagai putra mahkota, lalu Al Mahdi pun dibai’at dan disusul dengan Musa Al Hadi sesudahnya.

Sedangkan Abu Tsaur berkata tentang pemerdakaan budak yang digantungkan dalam redaksi sumpah bahwa ia cukup membayar *kaffarah* sumpah, sama seperti nadzar *al-lajaj wal ghadhab* sesuai dengan hadits Laila binti 'Ajma' di atas yang difatwakan oleh Abdullah bin Umar, Hafshah Ummul Mu'minin, Zainab anak tiri Rasulullah ﷺ terkait ucapan Laila binti 'Ajma', "Jika aku tidak memisahkan antara kamu (budaknya) dan istrimu, maka setiap budak milikku merdeka." Kisah ini termasuk kisah yang dijadikan pegangan oleh fuqaha yang berargumen dalam masalah nadzar *al-lajaj wal ghadhab*. Akan tetapi, Ahmad dan Abu Ubaid tidak memastikan pemerdakaan budak di dalamnya karena adanya perbedaan seperti yang telah penulis sampaikan. Sedangkan sumpah dengan thalak, tidak ada satu *atsar* pun yang sampai kepada Abu At-Tsauri tentang hal tersebut sehingga ia tidak mengeluarkan pendapat. Menurut qishashnya ia disamakan dengan sumpah dengan pemerdakaan budak, tetapi ia khawatir sekiranya hasil qishash tersebut bertentangan dengan ijma'.

Yang benar, perbedaan pendapat dalam semua kasus itu, baik sumpah dengan thalak atau selainnya, sesuai dengan apa yang kami jelaskan nanti. Seandainya tidak ada penuturan tentang perbedaan pendapat tertentu terkait sumpah dengan thalak itu sendiri, tentulah fatwa sahabat terkait sumpah dengan pemerdakaan budak agar ia dibayar dengan *kaffarah* sumpah itu menjadi penegasan terhadap masalah sumpah dengan thalak. Karena jika sumpah dengan pemerdakaan budak yang merupakan perbuatan taqarrub saja cukup dibayar dengan sumpah, maka sumpah dengan thalak yang bukan taqarrub itu berkisar antara *kaffarah* atau tidak ada kewajiban sama sekali di dalamnya dengan didasarkan pendapat yang mengatakan bahwa nadzar yang bukan perkara taat itu berdampak apapun. Pernyataan seseorang, "Jika aku berbuat demikian, maka engkau terthalak" itu sama

kedudukannya dengan pernyataan, "Maka aku wajib menalakmu," sebagaimana menurut para sahabat dan yang sependapat dengan mereka pernyataan "maka budak-budakku merdeka" sama kedudukannya dengan pernyataan "maka aku wajib memerdekakan mereka".

Sampai sekarang, penulis tidak menerima pendapat dari seorang sahabat pun mengenai sumpah dengan thalak. Alasannya—Allah Mahatahu—adalah karena sumpah dengan thalak tidak pernah terjadi di zaman mereka, melainkan perkara baru yang dimunculkan umat Islam di zaman tabi'in dan sesudahnya. Karena itu para tabi'in dan generasi sesudah mereka berbeda pendapat mengenainya. Pendapat pertama adalah pemerdakaan budak jatuh sebagaimana telah dijelaskan. Sedangkan pendapat kedua adalah tidak jatuh. Abdurrazzaq menyebutkan dari Ibnu Juraij dari Ibnu Thawus dari ayahnya, bahwa ia berkata, "Sumpah dengan thalak itu efektif." Aku bertanya, "Apakah itu dianggap sebagai sumpah?" Ia menjawab, "Aku tidak tahu." Jadi, Ibnu Thawus mengabarkan dari ayahnya bahwa ia tidak menganggap sumpah tersebut menjatuhkan thalak, dan ia tidak mengeluarkan pendapat mengenai keberadaannya sebagai sumpah yang mewajibkan *kaffarah* karena ia termasuk kategori nadzar yang tidak mengandung perkara taqarrub.

Telah terjadi perbedaan pendapat yang masyhur mengenai keberadaan ucapan seperti ini sebagai sumpah. Ini adalah pendapat ulama tekstual seperti Daud dan Abu Muhammad bin Hazm, tetapi didasarkan pada pendapat bahwa thalak dan pemerdakaan budak yang dikaitkan itu tidak jatuh. Mereka berbeda pendapat mengenai yang ditangguhkan, dan itu didasarkan pada pendapat di atas bahwa akad-akad tidak sah

kecuali yang ditunjukkan oleh nash atau ijma' mengenai kewajiban atau kebolehan.

Pendapat tersebut didasarkan pada tiga premis dimana mereka berbeda di dalamnya, yaitu: *Pertama*, keberadaan hukum asal dalam masalah ini adalah akad diharamkan. *Kedua*, tidak ada yang diperbolehkan kecuali yang semakna dengan nash. *Ketiga*, thalak yang ditanggihkan dan dikaitkan itu tidak tercakup ke dalam cakupan umum nash.

Sedangkan acuan di atas, yaitu keberadaan nadzar ini sama seperti nadzar *al-lajaj wal ghadhab*, ini merupakan qiyas terhadap pendapat ulama yang membolehkan pembayaran *kaffarah* dalam nadzar *al-lajaj wal ghadhab*. Mereka membedakan antara nadzar untuk berbakti dan nadzar dalam keadaan marah. Perbedaan ini meniscayakan perbedaan antara nadzar yang dikaitkan dan dimaksudkan kejadiannya saat terjadi syarat, (membedakan) dengan nadzar yang dikaitkan dan disumpah dengan maksud agar ia tidak terjadi, kecuali perbedaan tersebut benar antara keberadaan nadzar yang dikaitkan, yaitu kejadian atau kewajiban. Kami akan membahas masalah ini.

Kami telah menjelaskan bahwa pendapat ini didasarkan pada *ushul*/Imam Ahmad di beberapa tempat. Selain itu, pendapat ini juga berlaku bagi orang yang menetapkan *kaffarah* dalam nadzar *al-lajaj wal ghadhab* sebagaimana pendapat yang jelas *keshahihannya* dalam madzhab Asy-Syafi'i dan dalam salah satu dari dua riwayat pendapat dari Abu Hanifah yang dipilih oleh mayoritas sahabatnya dari generasi akhir, dan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ibnu Qasim yang dipilih oleh banyak ulama madzhab Maliki generasi akhir. Adapun pendapat yang menyamakan sumpah dengan nadzar dan sumpah dengan pemerdakaan budak itulah yang beralasan. Karena itu, hal ini

menjadi salah sesuatu argumen terkuat bagi kalangan yang mewajibkan memenuhi nadzar dalam sumpah dengan nadzar, karena mereka mengqiyaskannya kepada sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak, serta diyakini oleh sebagian ulama madzhab Maliki sebagai pendapat yang disepakati.

Selain itu, jika seseorang bersumpah dengan kalimat sumpah, seperti pernyataan, “Budak-budakku merdeka, aku pasti berbuat demikian,” atau “Istri-istriku terthalak, aku pasti berbuat demikian,” maka itu sama kedudukannya dengan ucapan, “Hartaku menjadi sedekah, aku pasti berbuat demikian,” atau “Aku wajib haji, aku pasti berbuat demikian.”

Yang menjelaskan persamaannya adalah karena Asy-Syafi'i dalam masalah thalak yang dikaitkan bersandar pada tebusan dalam *khulu'*. Dalam kitab *Al Buwaithi* yang ditulis di Mesir ia mengatakan, “Di antara penjelasan terbaik adalah fuqaha menyebut thalak yang dikaitkan pada suatu sebab sebagai thalak dengan sifat. Mereka menyebut syarat tersebut dengan istilah sifat. Mereka sering menyebutkan ungkapan *jika sifat ditemukan pada masa thalak ba'in*, atau *jika tidak ditemukan sifat*, atau semacam itu. Penamaan ini memiliki dua alasan, yaitu:

Pertama, thalak ini disifati dengan suatu sifat yang bukan thalak murni dari sifat. Karena jika seseorang berkata, “Engkau terthalak di awal tahun depan, atau jika engkau telah suci dari haidh,” maka itu berarti ia menyifati thalak dengan waktu khusus, karena waktu adalah sifat bagi peristiwa yang terjadi di waktu tersebut. Demikian pula jika seseorang berkata, “Jika kamu memberiku uang seribu dirham, maka kamu terthalak,” maka ia telah menyifati thalak dengan kompensasi.

Kedua, para ahli Nahwu Kufah menyebut huruf *jarr* dan semisalnya sebagai istilah huruf sifat. Oleh karena thalak ini

dikaitkan dengan menggunakan huruf *jarr* yang terkadang disebut sebagai huruf-huruf sifat, maka thalak tersebut dinamai thalak dengan sifat, seperti pernyataan, "Engkau terthalak dengan uang seribu dirham."

Alasan pertama itulah yang menjadi pokok, karena alasan yang kedua kembali kepada yang pertama, karena para ahli Nahwu menyebut huruf *jarr* dengan istilah huruf sifat, karena *jarr* dan *majrur* itu dari segi makna menjadi sifat bagi yang terkait dengannya. Jika Asy-Syafi'i dan selainnya dalam masalah thalak yang dibatasi sifat itu bersandar pada thalak dengan tebusan, dan mereka mengqiyaskan setiap thalak dengan sifat kepada thalak dengan tebusan, maka hal ini menjadi seperti nadzar yang dikaitkan dengan syarat yang disebutkan dalam firman Allah,

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ

وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾

"Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang shalih.'" (Qs. At-Taubah [9]: 75)

Kita tahu bahwa nadzar yang dikaitkan dengan syarat itu sama dengan nadzar dengan suatu sifat. Dengan demikian, mereka telah membedakan antara nadzar yang syaratnya menjadi tujuan dan nadzar yang tujuannya adalah tidak terjadinya syarat sehingga disamakan kedudukannya dengan sumpah. Karena itu dibedakan antara thalak yang sifatnya dijadikan tujuan, seperti *khulu'* dimana pengganti di dalamnya menjadi tujuan, (dibedakan) dengan thalak

yang dijadikan sumpah dimana ketiadaan thalak dan syarat menjadi tujuan. Yang boleh diqiyaskan dengan apa yang ada dalam Kitab dan Sunnah adalah perkara yang serupa dengannya. Sedangkan kita mengetahui adanya perbedaan antara sifat yang dijadikan tujuan dan sifat yang dijadikan sumpah tetapi ketiadaannya menjadi tujuan, sebagaimana keduanya dibedakan dalam nadzar.

Dalil pendapat ini berasal dari Kitab dan Sunnah serta *atsar* dan qiyas. Adapun dalil Kitabnya adalah firman Allah,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Qs. At-Tahriim [66]: 1-2)

Letak dalil ayat di atas ada para firman Allah, *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu."* Ini merupakan nash umum dalam setiap sumpah yang diucapkan umat Islam bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk membebaskan diri dari sumpah tersebut. Allah menyebutkannya dalam kalimat orang kedua dan ditujukan kepada umat Islam, sesudah kalimat orang kedua yang

ditujukan kepada Nabi ﷺ saja. Padahal Nabi ﷺ tahu bahwa umat Islam senantiasa bersumpah dengan berbagai bentuk sumpah. Seandainya diasumsikan ada satu sumpah yang tidak memiliki pembebasannya, maka hal itu bertentangan dengan ayat. Bagaimana mungkin hal itu bisa diterima sedangkan ayat ini bersifat umum, tidak ada satu bentuk pun yang dikhususkan darinya, baik berdasarkan nash atau ijma'. Bahkan, nash ini bersifat umum secara makna, selain ia bersifat umum secara lafazh. Karena sumpah itu diakadkan dan mengakibatkan halangan bagi *mukallaf* untuk melakukan perkara yang disumpahkan. Karena itu syari'at pelepasan terhadap ikatan ini sejalan dengan keringanan dan kelonggaran yang ada di dalamnya. Yang demikian itu dapat ditemukan dalam sumpah dengan pemerdekaan budak dan thalak dalam intensitas yang lebih besar daripada sumpah-sumpah lain yang merupakan sumpah dengan nadzar *al-lajaj wal ghadhab*.

Jadi, jika seseorang bersumpah dengan thalak bahwa ia harus bunuh diri, atau memutus silaturahmi, atau enggan mengerjakan kewajiban seperti menunaikan amanah, maka itu berarti ia telah menjadikan thalak sebagai penghalang untuk berbuat baik, berbuat takwa dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Selanjutnya, dalam sumpah itu ia menanggung mudharat dunia dan agama sedangkan umat Islam menyepakati keharaman untuk memasuki hal tersebut. Jika seseorang menalak istrinya, maka thalaknya itu juga mengakibatkan mudharat agama dan dunia yang nyata. Dari segi agama, thalak itu hukumnya makruh menurut pendapat yang disepakati umat Islam dalam keadaan hubungan suami-istri masih bisa diperbaiki, baik makruh *tanzih* (*menghindari yang haram*) atau makruh *tahrim* (*haram*). Lalu, bagaimana jika seandainya keduanya dalam puncak hubungan yang baik, dan dari keduanya telah lahir anak-anak

sehingga thalak mengakibatkan kerugian yang besar pada aspek agama. Demikian pula dengan kerugian duniawi seperti yang terlihat pada realitanya, karena seandainya salah satu dari keduanya diberi pilihan untuk meninggalkan hartanya dan kampung halamannya atau thalak, maka ia pasti memilih meninggalkan hartanya dan kampung halamannya daripada thalak. Padahal Allah pernah menggandeng antara meninggalkan kampung halaman dengan bunuh diri.

Karena itu Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya berpendapat mengikuti 'Atha' bahwa jika istri mengerjakan ihram untuk haji lalu suaminya bersumpah thalak agar ia tidak menunaikan haji, maka ia dianggap sebagai orang yang terkepung dan ia boleh melakukan tahallul karena jika ia meneruskan ihramnya maka ia menanggung kerugian yang jauh lebih besar daripada kerugian terkepung oleh musuh. Masalah ini tampak jelas dalam kasus ketika suami berkata, "Jika kamu berbuat demikian, maka aku menalakmu, atau aku merdekakan budak-budakku." Karena ucapannya ini semakna dengan nadzar *al-lajaj wal ghadhab* menurut pendapat yang disepakati, seperti seandainya ia berkata, "Demi Allah, aku pasti menalakmu, atau memerdekakan budak-budakku." Perbedaan antara terjadinya pemerdakaan budak dan kewajiban itulah yang dijadikan pegangan ulama yang membedakan. Kami akan membahas masalah ini, *Insha'allah*.

Selain itu Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَنِّي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ

عَفُورٌ رَحِيمٌ

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. At-Tahriim [66]: 1)

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada pengharaman terhadap sesuatu yang dihalalkan Allah melainkan Allah Maha Pengampun bagi orang yang melakukannya lagi Maha Penyayang kepadanya; dan bahwa tidak ada alasan yang mengharuskan tetapnya pengharaman tersebut. Karena kata **لِمَ** yang berarti *untuk apa* merupakan kata tanya yang bermakna peniadaan dan pengingkaran. Makna semula adalah: tidak ada alasan bagi pengharamanmu terhadap apa yang dihalalkan Allah bagimu; dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seandainya orang yang bersumpah dengan nadzar, pemerdekaan budak dan thalak untuk tidak melakukan sesuatu itu tidak ada keringanan demikian pula, maka di sini muncul suatu sebab yang mengharuskan keharaman sesuatu yang halal, sedangkan sebab yang menimbulkan ampunan dan rahmat bagi pelaku tidak ada lagi.

Selain itu Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ...
ذَلِكَ كَفَرَةٌ أَيَّمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَنَتَكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu" ... "Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu!" (Qs. Al Maa'idah [5]: 87)

Argumen dalam ayat ini sama seperti argumen dalam ayat pertama, bahkan lebih kuat lagi, karena di sini Allah ﷻ berfirman, *"Janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu!"* Nash ini bersifat umum dan mencakup keharaman segala sesuatu yang halal, baik dengan jalan sumpah thalak atau selainnya. Kemudian Allah menjelaskan acuannya dalam firman-Nya,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا

عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتُهُ بِإِطْعَامِ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu akadkan, maka kaffarah (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Maksudnya adalah *kaffarah* atas akad sumpah (diucapkan dengan kesungguhan hati). Nash ini bersifat umum. Selanjutnya Allah ﷻ berfirman, *"Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)." Nash ini juga umum, sama seperti cakupan umum firman Allah, "Dan jagalah sumpahmu!"*

Di antara hal yang menjelaskan cakupan umumnya adalah fuqaha memasukkan sumpah dengan thalak ke dalam cakupan umum sabda Nabi ﷺ,

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَإِنْ شَاءَ فَعَلَ،
وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

*"Barangsiapa yang bersumpah lalu ia berkata, 'Jika Allah menghendaki,' maka jika mau ia boleh mengerjakan, dan jika mau ia boleh meninggalkan."*⁸⁴⁵

Mereka memasukkan sumpah dengan thalak, pemerdekaan budak dan nadzar serta sumpah dengan nama Allah ke dalam nash hadits ini.

Malik, Ahmad dan selainnya tidak memasukkan penjatuhan thalak dengan seketika sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas karena penjatuhan thalak itu bukan sumpah. Sumpah yang sah adalah yang mengandung sumpah yang diucapkan dan perkara yang disumpahkan, baik dengan kalimat sumpah atau dengan kalimat sebab akibat, atau yang semakna dengan itu sebagaimana akan kami jelaskan nanti, *Insha'allah*. Argumentasi ini menegaskan *ushul* Asy-Syafi'i dan Ahmad serta para ulama yang sependapat dengan mereka dalam masalah nadzar *al-lajaj wal ghadhab*, karena mereka menjadikan ayat ini sebagai argumen untuk pembayaran *kaffarah* di dalamnya. Mereka memahami firman Allah, **حَلَّةٌ أَيْمَانِكُمْ** "membebaskan diri dari sumpahmu" (Qs. At-Tahriim [66]: 2) dan firman Allah, **ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ** "Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu" (Qs. Al Maa'idah [5]: 89) sebagai nash umum yang mencakup sumpah dengan nama Allah dan sumpah dengan nadzar. Kita tahu bahwa cakupan lafazh terhadap nadzar *al-lajaj*

³⁴⁵ HR. Ibnu Majah (pembahasan: *Kaffarah*, 2105) dan Ahmad (2/153).

wal ghadhab dalam perkara haji di atas, nadzar dengan pemerdekaan budak dan semisalnya itu sama.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat di atas adalah sumpah dengan nama Allah saja, karena inilah yang dipahami dari kata sumpah ketika sumpah disebut secara mutlak. Dimungkinkan partikel definitif berupa *alif* dan *lam* serta penyandaran dalam firman Allah عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ *"sumpah-sumpah yang kamu akadkan"* (Qs. Al Maa'idah [5]: 89) dan firman Allah مَحَلَّةَ أَيْمَانِكُمْ *"membebaskan diri dari sumpahmu"* (Qs. At-Tahriim [66]: 2) mengarah kepada sumpah yang dikenal bagi mitra bicara, yaitu sumpah dengan nama Allah. Dalam keadaan demikian, lafazh tidak mencakup selain sumpah yang mereka kenal. Sedangkan sumpah dengan thalak dan semisalnya itu tidak mereka kenal. Seandainya lafazh ini umum, maka kita tahu bahwa ia tidak mencakup sumpah yang tidak disyari'atkan seperti sumpah dengan makhluk, sehingga ia tidak mencakup sumpah dengan thalak dan semisalnya karena ia tidak termasuk sumpah yang disyari'atkan, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ فَلْيَصْمُتْ

*"Barangsiapa yang bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, atau hendaklah ia diam."*⁸⁴⁶

Ini adalah pertanyaan orang yang mengatakan bahwa setiap sumpah yang tidak disyari'atkan itu tidak dikenai *kaffarah* dan tidak terjadi pelanggaran di dalamnya.

Pernyataan di atas dapat dijawab bahwa kata sumpah mencakup semua itu dengan dalil penggunaan kata sumpah oleh

³⁴⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: kesaksian (2679).

Nabi ﷺ, para sahabat dan ulama untuk semua bentuk sumpah, seperti sabda beliau,

النَّذْرُ حَلْفٌ

*"Nadzar adalah sumpah."*⁸⁴⁷

Juga seperti perkataan para sahabat kepada orang yang bersumpah dengan kurban dan pemerdekaan budak, "Bayarlah *kaffarah* untuk sumpahmu." Seperti itulah yang dipahami para sahabat dari ucapan Nabi ﷺ sebagaimana akan kami jelaskan nanti. Juga karena para ulama memasukkan sumpah tersebut ke dalam sabda Nabi ﷺ,

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَإِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

*"Barangsiapa yang bersumpah lalu ia berkata, 'Jika Allah menghendaki,' maka jika mau ia boleh mengerjakan, dan jika mau ia boleh meninggalkan."*⁸⁴⁸

Yang menunjukkan cakupan umumnya dalam ayat adalah firman Allah, *يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ* "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu." (Qs. At-Tahriim [66]: 1) Setelah itu Allah ﷻ berfirman, *قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُْ حِمْلَهُ* "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu." (Qs. At-Tahriim [66]:

³⁴⁷ HR. As-Suyuthi dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir* (9317). Ia mengisyaratkan *shahih*.

³⁴⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

2) Hal itu menunjukkan bahwa keharaman terhadap sesuatu yang halal itu sendiri merupakan sumpah sebagaimana argumentasi Ibnu Abbas dan selainnya. Latar belakang turunnya ayat ini adalah bisa jadi keharaman beliau terhadap madu, atau keharaman beliau terhadap Mariyah Al Qibthiyyah. Dengan dua asumsi ini, keharaman terhadap sesuatu yang halal itu dianggap sebagai sumpah sesuai dengan makna tekstual ayat, tetapi itu bukan merupakan sumpah dengan nama Allah. Karena itu mayoritas sahabat seperti Umar, 'Utsman, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan selainnya  memberi fatwa bahwa keharaman terhadap sesuatu yang halal itu dianggap sebagai sumpah yang harus ditebus dengan *kaffarah*, baik *kaffarah kubra* seperti *zhihar*, atau *kaffarah shughra* seperti sumpah dengan nama Allah. Generasi salaf senantiasa menyebut *zhihar* dan semisalnya dengan sebutan sumpah.

Selain itu, firman Allah, *لِمَنْعُكُمْ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ* “*Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu*” bisa jadi maksudnya adalah: mengapa kamu mengharamkan dengan kata haram; bisa jadi maknanya adalah: mengapa kamu mengharamkannya dengan sumpah dengan nama Allah dan semisalnya; dan bisa menjadi maknanya adalah: mengapa kamu mengharamkannya secara mutlak. Jika yang dimaksud adalah yang pertama dan yang ketiga, maka ditetapkan bahwa keharamannya dengan selain sumpah dengan nama Allah itu disebut sumpah juga, sehingga ia pun bermakna umum. Dan jika yang dimaksud adalah pengharamannya dengan sumpah dengan nama Allah, maka Allah menyebut sumpah dengan nama-Nya sebagai keharaman terhadap sesuatu yang halal. Kita tahu bahwa sumpah dengan nama Allah tidak meniscayakan keharaman syar'i, tetapi ketika menunjukkan penolakan orang yang bersumpah

untuk melakukan sesuatu, maka perbuatan tersebut haram baginya dengan keharaman yang bersifat syarat, bukan bersifat syar'i. Jadi, setiap sumpah yang menunjukkan penolakan orang yang bersumpah untuk melakukan suatu perbuatan itu mengakibatkan keharaman perbuatan tersebut baginya, sehingga ia tercakup ke dalam firman Allah, *"Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu."* Pada saat itu, firman Allah *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu"* harus mencakup setiap sumpah yang mengharamkan sesuatu yang halal, karena inilah hukum perbuatan tersebut, sehingga ia harus sesuai dengan bentuk-bentuknya, karena pengharaman sesuatu yang halal merupakan latar belakang firman Allah, *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu."* Latar belakang jawaban manakala bersifat umum, maka jawabannya juga umum agar ia tidak menjadi jawaban terhadap sebagian saja padahal ada sebab yang menunjukkan generalisasi. Hal yang sama berlaku dalam firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ...

ذَٰلِكَ كَفَرَةٌ ءَايَمَنَ كُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu" ... "Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 87-89)

Selain itu, para sahabat memahaminya berlaku umum. Demikian pula, mayoritas ulama memahami ayat di atas sebagai sumpah dengan nama Allah dan selainnya.

Lagi pula, kami mengatakan bahwa seandainya kami menerima bahwa sumpah yang disebutkan dalam ayat tersebut maksudnya adalah sumpah dengan nama Allah, dan bahwa selain sumpah dengan nama Allah tidak berdampak hukum, maka kita tahu bahwa sumpah dengan sifat-sifat Allah itu juga sama dengan sumpah dengan nama Allah. Seandainya seseorang mengatakan, "Demi kemuliaan Allah," maka ada riwayat valid mengenai kebolehan sumpah dengan sifat-sifat ini dan semisalnya dan Nabi ﷺ dan para sahabat. Juga karena sumpah dengan sifat-sifat Allah itu sama seperti memohon perlindungan dengan sifat-sifat Allah, meskipun permohonan perlindungan itu tidak lain hanya ditujukan kepada Allah saja, seperti dalam sabda Nabi ﷺ,

أَعُوذُ بِوَجْهِكَ

*"Aku berlindung dengan wajah-Mu."*⁸⁴⁹

Atau seperti sabda beliau,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ

*"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna."*⁸⁵⁰

وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ

*"Aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu."*⁸⁵¹

³⁴⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh pada Sunnah, 7313), At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir, 3065) dengan menilainya *hasan-shahih*, dan Ahmad (3/309), mereka semua dari Jabir bin Abdullah.

³⁵⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Para Nabi, 3371).

³⁵¹ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 486/222).

Jika demikian, maka sumpah dengan nadzar, thalak dan semisalnya itu sama dengan sumpah dengan sifat-sifat Allah. Jika seseorang berkata, "Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib haji," maka ia telah bersumpah dengan mewajibkan haji pada dirinya, sedangkan kewajiban haji merupakan salah satu hukum Allah, dan itu merupakan bagian dari sifat-sifat-Nya. Demikian pula seandainya seseorang berkata, "Maka wajib bagiku memerdekakan budak." Jika ia berkata, "Maka istriku terthalak dan budakku merdeka", maka ia telah bersumpah dengan penghilangan kepemilikan yang merupakan pengharaman kepemilikan bagi dirinya, sedangkan keharaman itu merupakan sebagian dari sifat-sifat Allah, sebagaimana kewajiban merupakan bagian dari sifat-sifat Allah. Allah menjadikan hal itu sebagai bagian dari ayat-ayat-Nya dalam firman-Nya,

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا

"Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan." (Qs. Al Baqarah [2]: 231)

Allah ﷻ menjadikan nikah, thalak dan *khulu'* sebagai bagian dari ayat-ayat-Nya, tetapi jika seseorang bersumpah dengan kewajiban atau pengharaman, maka ia telah mengadakan sumpah kepada Allah sebagaimana ia mengadakan nadzar untuk Allah. Karena pernyataan *wajib bagiku haji dan puasa* merupakan akad kepada Allah. akan tetapi, jika ia bersumpah, maka ia tidak emaksudkan akad kepada Allah, melainkan ia bermaksud untuk umpah dengannya. Jadi, jika ia melanggar sumpah dan tidak nuhinya, maka ia telah meninggalkan apa yang ia akadkan Allah, sebagaimana jika ia melakukan perkara yang ia an, maka ia telah meninggalkan apa yang ia akadkan ah.

Hal itu dapat dijelaskan bahwa jika seseorang bersumpah dengan nama Allah atau dengan selain Allah yang diagungkan dengan sumpah, maka itu berarti ia bersumpah dengannya untuk mengadakan apa yang ia sumpahkan dan mengikatnya, karena ia mengagungkan perkara tersebut dalam hatinya sehingga apabila ia mengikatkan sesuatu dengannya maka ia tidak akan melepaskannya. Jika ia melepaskan apa yang ia ikatkan dengan perkara yang ia agungkan itu, maka keagungannya dalam hati telah berkurang, dan ia telah memutuskan hubungan antara ia dengan perkara tersebut. Ini seperti pernyataan sebagian ulama bahwa sumpah adalah akad atas diri sendiri untuk memberikan hak kepada orang yang berhak. Karena itu, seandainya sumpah yang ia ucapkan adalah sumpah palsu, maka itu termasuk dosa besar yang mengakibatkan siksa neraka sebagaimana firman Allah,

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada Hari Kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih." (Qs. 'Imraan [3]: 77)

Nabi ﷺ menyebut sumpah palsu dalam deretan ' besar. Alasannya adalah karena ia sengaja mengada

dengan Allah sesuatu yang tanpanya ia tidak terjadi. Dengan demikian, ia telah merusak hubungan antara dirinya dengan Tuhannya; sama kedudukannya dengan orang yang mengabarkan tentang Allah sesuatu yang Allah suci darinya. Lain halnya jika ia bersumpah dengan sesuatu di masa mendatang, maka itu berarti ia mengadakan akad dengan Allah dalam bentuk perbuatan dengan maksud untuk mengakadkannya dengan cara mengagungkan Allah. Akan tetapi, Allah membolehkan untuk melepaskan ikatan yang telah diikatkan ini, sebagaimana Allah membolehkannya untuk meninggalkan sebagian kewajiban karena ada hajat, atau Allah menghilangkan kewajiban darinya.

Karena itu, mayoritas ulama mengatakan bahwa jika seseorang berkata, "Aku jadi yahudi atau nasrani jika aku tidak berbuat demikian," maka ucapan ini dianggap sebagai sumpah, sama kedudukannya dengan ucapan, "Demi Allah, aku pasti melakukannya." Karena ucapan ini mengaitkan ketiadaan perbuatan dengan kekafiran yang merupakan putusnya hubungan dari Allah, sehingga ia telah mengaitkan perbuatan dengan sumpah-sumpah dengan nama Allah, dan ini merupakan hakikat sumpah dengan nama Allah. jadi, pengaitan perbuatan dengan hukum-hukum Allah seperti kewajiban dan pengharaman itu lebih rendah keadaannya daripada pengikatan perbuatan dengan Allah sendiri.

Penjelasannya, jika seseorang mengikatkan sumpah dengan nama Allah, maka sesungguhnya dalam hatinya ada pengagungan dan penghormatan kepada Allah, seperti jika ia bertasbih dan berdzikir kepada Allah. Ia dianggap bertasbih dan berdzikir kepada Allah sesuai dengan ma'rifat dan ibadah yang ada dalam hatinya. Karena itu sekali waktu tasbih menyebut nama Allah seperti dalam firman Allah,

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

"Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang." (Qs. Insaan [76]: 25)

Juga seperti dalam firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 41)

Manakala seorang hamba mengagungkan Tuhannya dengan menyucikan nama-Nya, atau bersumpah dengannya, atau memohon perlindungan dengannya, maka itu berarti ia bertasbih kepada-Nya dengan perantara *al matsal al a'la* (sifat yang paling tinggi) dalam hatinya berupa ma'rifat, ibadah, pengagungan dan cinta dalam tatanan ilmu, keutamaan, penghormatan dan pemuliaan. Hukum iman dan kufur kembali kepada apa yang dikerjakan hati dengan kesungguhan dari hal-hal tersebut sebagaimana firman Allah,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ

قُلُوبُكُمْ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 225)

Sebagaimana firman Allah di ayat lain,

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ^{٣٥٢}

"Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu akadkan." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Seandainya Syari' mempertimbangkan keabsahan sumpah pada lafazh sumpah, bukan dengan niat sumpah, maka implikasinya adalah jika ia melanggar sumpah dengan selain nama Allah, maka hilanglah hakikat sumpah, seperti sabda Nabi ﷺ,

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

*"Tidaklah orang yang berzina ketika ia berzina itu berzina dalam keadaan ia beriman."*³⁵²

Seperti seandainya ia bersumpah atas hal itu dengan sumpah yang palsu, maka sumpahnya itu termasuk dosa besar. Jika ia membeli harta yang terlindungi haknya dengan sumpah palsu, maka ia tidak memperoleh bagian pahala di akhirat, Allah tidak mengajaknya berbicara pada hari Kiamat, tidak menyucikannya, dan baginya siksa yang pedih. Akan tetapi, Syari' tahu bahwa orang yang bersumpah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya itu bukan bertujuan untuk merendahkan kehormatan nama Allah, dan pengaitannya dengan sumpah tersebut bukan untuk tujuan sumpah palsu. Karena itu Syari' mensyari'atkan *kaffarah* baginya dan melepaskan ikatan ini. Allah juga menghilangkan konsekuensi dari sumpah yang main-main

³⁵² HR. Al Bukhari (pembahasan: Kezhaliman, 2475) dan Muslim (pembahasan: Sumpah, 57/100).

karena hatinya tidak membulatkan tekad untuk melanggar sumpah sehingga ia tidak membutuhkan *kaffarah*.

Jika tampak jelas bahwa implikasi lafazh sumpah adalah terikatnya perbuatan dengan sumpah ini yang merupakan sumpah dengan nama Allah, maka jika perbuatan tidak terjadi, maka implikasi lafazhnya adalah tidak ada sumpah. Ketentuan ini berlaku seandainya Allah tidak mensyari'atkan *kaffarah*, seperti implikasi pernyataan seseorang, "Jika aku berbuat demikian, maka aku mewajibkan atas diriku demikian" bahwa saat terjadi perbuatan maka konsekuensi tersebut menjadi wajib seandainya Allah tidak mensyari'atkan *kaffarah*.

Hal itu dapat dijelaskan dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ

*"Barangsiapa yang bersumpah dengan selain agama Islam, maka ia seperti yang ia ucapkan."*⁸⁵³ (HR. Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain*)

Nabi ﷺ menganggap sumpah palsu dalam ucapan seseorang, "Dia yahudi atau nasrani jika ia berbuat demikian" itu sama seperti sumpah palsu dalam pernyataan, "Demi Allah, aku tidak berbuat demikian." Karena dalam dua ucapan tersebut ia sama-sama memutuskan perjanjiannya dari Allah karena mengaitkan sumpah dengan perkara yang tidak ada, sedangkan kekafiran merupakan perkara yang ada. Lain halnya dengan sumpah terhadap sesuatu di masa mendatang. Konsekuensi dari makna ini adalah sumpah palsu manakala terjadi dalam nadzar, thalak, atau pemerdekaan budak, maka hal yang dikaitkan itu

³⁵³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 6047) dan Muslim (pembahasan: Sumpah, 110/176), keduanya dari Tsabit bin Dhahhak.

jatuh, tidak bisa dicegah dengan *kaffarah*, sebagaimana kekafiran jatuh akibat sumpah palsu menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Dengan demikian dihasilkan jawaban terhadap pernyataan mereka bahwa yang dimaksud dengan sumpah yang disebutkan dalam kedua ayat di atas adalah sumpah yang disyari'atkan.

Selain itu Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا

وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 224)

Generasi pendahulu sepakat atau mendekati sepakat bahwa makna ayat ini adalah: seseorang bersumpah untuk tidak melakukan suatu kebaikan, baik sunnah atau wajib, atau melakukan perkara yang makruh, atau haram, atau semacam itu. Jika ia diberi saran untuk melakukan kebaikan atau tidak melakukan keburukan, maka ia berkata, "Aku sudah bersumpah dengan nama Allah." Dengan demikian, ia menjadikan Allah sebagai penghalang untuk mengerjakan hal yang ia sumpahkan. Karena itu Allah melarang hamba-hamba-Nya untuk menjadikan-Nya sebagai penghalang bagi mereka dalam sumpah untuk berbuat kebajikan dan takwa.

Sumpah dengan kalimat-kalimat sumpah ini jika ia tercakup ke dalam cakupan umum sumpah, maka ia tidak boleh menjadi penghalang. Ini adalah kesimpulan yang diambil dari tingkatan yang tinggi untuk tingkatan yang lebih rendah. Jika Allah melarang

menjadikan-Nya sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan dan bertakwa, maka terlebih lagi sumpah dengan selain-Nya itu dilarang untuk dijadikan penghalang. Setelah tampak nyata bahwa kita dilarang menjadikan sesuatu sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan dan takwa serta memperbaiki hubungan sesama manusia, maka kita tahu bahwa ketentuan tersebut berlaku hanya dalam kebaikan, takwa dan perbaikan hubungan yang memang dicintai Allah dan diperintahkan-Nya.

Jadi, jika seseorang bersumpah dengan nadzar, atau thalak, atau pemerdakaan budak bahwa ia tidak berbuat kebaikan, tidak bertakwa dan tidak memperbaiki hubungan, maka berada di antara dua perkara. Jika ia memenuhi sumpahnya itu, maka ia telah menjadikan perkara-perkara tersebut dalam sumpahnya sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan memperbaiki hubungan di antara manusia. Dan jika ia melanggar sumpah, maka jatuhlah thalak dan ia wajib melakukan larangan. Namun ada kalanya lepasnya istri dari ikatan nikah dengannya itu lebih jauh dari kebajikan dan takwa daripada perkara yang ia sumpahkan. Jika ia tetap pada sumpahnya, maka ia meninggalkan istri dan harta bendanya, maka ia meninggalkan kebajikan dan takwa. Dengan demikian, perkara-perkara dalam sumpahnya itu menjadi penghalang baginya untuk berbuat kebajikan dan takwa sehingga ia tidak bisa keluar darinya kecuali dengan *kaffarah*.

Inilah makna yang ditunjukkan oleh Sunnah. dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Hammam dari Abu Hurairah, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَأَنْ يَلْجَ أَحَدُكُمْ يَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ
مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ

*"Sungguh, tindakan salah seorang di antara kalian yang meneruskan sumpahnya terkait dengan istrinya itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada ia membayar kaffarah yang diwajibkan Allah baginya."*⁸⁵⁴

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dari 'Ikrimah dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ اسْتَلَجَ فِي أَهْلِهِ يَمِينٍ فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا.

*"Barangsiapa yang bersikukuh pada sumpahnya terkait istrinya, maka ia lebih besar dosanya."*⁸⁵⁵

Nabi ﷺ mengabarkan bahwa mempertahankan sumpah terkait keluarga atau istri orang yang bersumpah itu lebih besar dosanya daripada pembayaran *kaffarah*. Kata اللِّجَاجَ secara bahasa berarti bersikap keras kepala dalam perseteruan. Darinya diambil kata رَجُلٍ لَّحُوجٍ yang berarti seorang laki-laki yang keras kepala dalam permusuhan. Karena itu para ulama menyebut nadzar ini sebagai nadzar *al-lajaj wal ghadhab* karena orang yang bersumpah bersikeras untuk mengikatkan sumpah lalu memasuki sikap penolakan untuk melanggar sumpah. Jadi, Nabi ﷺ menjelaskan bahwa mempertahankan sumpah itu lebih besar dosanya daripada *kaffarah*. Ketentuan ini berlaku umum untuk semua sumpah.

Selain itu, Nabi ﷺ bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah,

³⁵⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

³⁵⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah, 6626).

إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ

"Jika engkau bersumpah terhadap sesuatu lalu engkau melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka kerjakanlah yang lebih baik itu dan bayarlah kaffarah untuk sumpahmu!"⁸⁵⁶

Dalam riwayat kitab *Ash-Shahihain* disebutkan,

فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

"Maka bayarlah kaffarah atas sumpahmu dan kerjakanlah yang lebih baik itu."⁸⁵⁷

Muslim dalam kitab *Shahih*-nya meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا،
فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

"Barangsiapa yang bersumpah terhadap sesuatu lalu ia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka hendaklah ia membayar kaffarah untuk sumpahnya itu, dan hendaklah ia mengerjakan perkara yang lebih baik itu!"⁸⁵⁸

Dalam riwayat lain disebutkan,

³⁵⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

³⁵⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

³⁵⁸ HR. Muslim (pembahasan: Sumpah, 1650/11-14).

فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

"Maka hendaklah ia mengerjakan yang lebih baik itu, dan hendaklah ia membayar kaffarah atas sumpahnya."⁸⁵⁹

Kalimat dalam hadits ini berbentuk *nakirah (indefinitif)* dalam konteks syarat sehingga ia mencakup setiap sumpah, apapun bentuk sumpahnya. Jika seseorang melihat hal selain yang disumpahkan itu lebih baik darinya, seperti perkara yang disumpahkan adalah meninggalkan kebaikan, lalu ia menganggap bahwa mengerjakan kebaikan itu lebih baik daripada meninggalkan kebaikan, atau isi sumpahnya adalah mereka keburukan sehingga ia melihat bahwa meninggalkan keburukan itu lebih baik daripada mengerjakannya, maka Nabi ﷺ memerintahkan agar ia mengambil yang lebih baik lalu membayar *kaffarah* untuk sumpahnya.

Seperti itu pula hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Abu Musa Al Asy'ari mengenai kisahnya bersama para sahabatnya:

لَمَّا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِيَسْتَحْمِلُوهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا
أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا

³⁵⁹ Ibid.

أَحْلَفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا.

Ketika mereka datang menemui Nabi ﷺ untuk meminta diangkat guna pergi jihad, beliau bersabda, *"Demi Allah, aku tidak menanggung kalian, dan aku tidak punya kendaraan untuk mengangkut kalian."* Kemudian beliau bersabda, *"Sesungguhnya aku, demi Allah insya' Allah, tidak bersumpah atas suatu perkara lalu aku melihat perkara lain lebih baik darinya, melainkan aku pasti mengerjakan yang lebih baik itu dan membebaskan diri dari sumpah itu."*³⁶⁰

Dalam riwayat lain dalam kitab *Ash-Shahihain* disebutkan,

إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

*"Melainkan aku membayar kaffarah atas sumpahku, dan aku mengerjakan yang lebih baik itu."*³⁶¹

Muslim dalam kitab *Shahih*-nya meriwayatkan dari 'Adiy bin Hatim, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا
مِنْهَا فَلْيُكْفِرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

"Jika salah seorang di antara kalian bersumpah terhadap sesuatu lalu ia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka

³⁶⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah, 6623) dan Muslim (pembahasan: Sumpah, 1649/7, 9, 10).

³⁶¹ *Ibid.*

hendaklah ia membayar kaffarah untuk sumpahnya itu, dan hendaklah ia mengerjakan perkara yang lebih baik itu!³⁶²

Dalam riwayat Muslim juga disebutkan,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا،
فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

"Barangsiapa yang bersumpah terhadap sesuatu lalu ia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka hendaklah ia membayar kaffarah untuk sumpahnya itu, dan hendaklah ia mengerjakan perkara yang lebih baik itu!"³⁶³

Sunnah ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ melalui banyak jalur riwayat dari Abdullah bin Ibnu Umar dan 'Auf bin Malik Al Jusyami.

Inilah nash-nash Rasulullah ﷺ yang mutawatir bahwa beliau memerintahkan orang yang bersumpah untuk melihat hal yang lebih baik daripada apa yang ia sumpahkan agar ia menebus sumpahnya itu dan mengerjakan apa yang lebih baik itu. Di sini beliau tidak membedakan antara sumpah dengan nama Allah, nadzar dan semisalnya. An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Musa, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينٌ أَحْلَفُ عَلَيْهَا، فَأَرَى غَيْرَهَا
خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُهُ.

³⁶² HR. Muslim (pembahasan: Sumpah, 1651/15-17).

³⁶³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

*"Tidaklah ada perkara yang aku sumpahkan di muka bumi ini lalu aku melihat selainnya lebih baik darinya, melainkan aku pasti mengerjakan yang lebih baik itu."*⁸⁶⁴

Hadits ini secara gamblang menjelaskan bahwa beliau bermaksud meliputi setiap sumpah di muka bumi. Seperti itulah, para sahabat memahami dari hadits ini bahwa sumpah dengan nadzar tercakup ke dalam sabda beliau tersebut. Abu Daud dalam kitab *Sunan*-nya meriwayatkan: Muhammad bin Minhal menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Khubaib Al Mu'allim menceritakan kepada kami, dari 'Amr bin Syu'aib, dari Sa'id bin Musayyib, bahwa ada dua orang Anshar bersaudara memperoleh warisan bersama, lalu yang satu meminta pembagian warisan. Kemudian saudaranya yang diminta itu berkata, "Jika kamu memintaku pembagiannya lagi, maka seluruh hartaku untuk keperluan pintu Ka'bah." Umar lantas berkata, "Ka'bah tidak membutuhkan hartamu. Bayarlah sumpah atas sumpahmu dan bicaralah kepada saudaramu. Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَلَا فِي
قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَفِيمَا لَا يُمْلِكُ

*"Tidak ada sumpah atasmu, tidak ada nadzar dalam perkara maksiat kepada Rabb, pemutusan silaturahmi dan terhadap sesuatu yang tidak dimiliki."*⁸⁶⁵

Amirul Mu'minin Umar bin Khaththab memerintahkan orang yang bersumpah dengan bentuk syarat dan mengadakan

³⁶⁴ HR. An-Nasa'i (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, 3779).

³⁶⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, 3272).

nadzar *al-lajaj wal ghadhab* untuk membayar *kaffarah* atas sumpahnya, dan agar ia tidak mengerjakan perkara yang ia nadzarkan itu. Ia berargumen dengan apa yang ia dengar dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Tidak ada sumpah atasmu, serta tidak ada nadzar dalam perkara maksiat kepada Rabb, pemutusan silaturahmi dan terhadap sesuatu yang tidak dimiliki.*" Dari hadits ini Umar memahami bahwa barangsiapa yang bersumpah atau bernadzar untuk melakukan maksiat atau memutus silaturahmi, maka ia tidak wajib memenuhi sumpah dan nadzarnya itu, melainkan ia wajib membayar *kaffarah* sebagaimana yang difatwakan Umar ﷺ. Seandainya nadzar ini menurut Umar ﷺ bukan merupakan sumpah, tentulah ia tidak berkata kepada orang tersebut, "Bayarlah *kaffarah* atas sumpahmu." Padahal Nabi ﷺ hanya bersabda, "*Tidak ada sumpah dan tidak ada nadzar.*" Karena sumpah tersebut ditujukan untuk memotivasi diri atau untuk menghalangi, sedangkan nadzar ditujukan untuk taqarrub. Keduanya tidak boleh dipenuhi dalam perkara maksiat dan pemutusan hubungan.

Hadits ini mengandung indikasi lain, yaitu bahwa sabda Nabi ﷺ, "*Tidak ada sumpah atasmu, serta tidak ada nadzar dalam perkara maksiat kepada Rabb, pemutusan silaturahmi..*" mencakup setiap yang disebut sumpah atau ibadah, baik sumpah dengan nama Allah atau dengan kewajiban sesuatu yang tidak wajib semisal sedekah, puasa, haji atau kurban; atau dengan mengharamkan sesuatu yang halal semisal *zhihar*, thalak dan pemerdekaan budak. Maksud Nabi ﷺ itu bisa jadi melarang maksiat dan pemutusan silaturahmi yang disumpahkan saja; atau maksud beliau adalah kewajiban dan pengharaman yang diucapkan dalam sumpah dan nadzar itu tidak berlaku baginya. Yang kedua inilah yang tampak jelas *kesahihannya* karena Umar bin Khatthab ﷺ berargumentasi seperti itu. Karena seandainya

hadits tersebut tidak menunjukkan makna ini, tentulah argumentasi Umar bin Khaththab ؓ tidak benar terkait jawabannya terhadap penanya, yaitu membayar *kaffarah* saja, tidak harus mengeluarkan harta untuk kiswah Ka'bah. Juga karena redaksi Nabi ﷺ mencakup semua itu.

Di antara penjelasan tentang masuknya sumpah dengan nadzar, talak dan pemerdekaan budak ke dalam sumpah pada umumnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا
حَنْثَ عَلَيْهِ

*"Barangsiapa yang bersumpah lalu ia berkata, 'Jika Allah menghendaki,' maka tidak ada pelanggaran atasnya."*⁸⁶⁶ (HR. Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dengan menilainya *hasan*)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi: Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar sampai kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدْ
اسْتَشْنَى.

³⁶⁶ HR. Ahmad (2/6) dan Abu Daud (pembahasan: Sumpah, 3261).

*"Barangsiapa yang bersumpah atas sesuatu lalu ia berkata, 'Jika Allah menghendaki,' maka ia telah mengecualikan."*³⁶⁷

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur Abdurrazzaq, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ فَاسْتَشْنَى، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ
تَرَكَ غَيْرَ حَنْثٍ.

*"Barangsiapa yang bersumpah lalu ia mengecualikan, maka jika mau maka ia bisa kembali. Dan jika mau maka ia bisa meninggalkan tanpa melanggar sumpah."*³⁶⁸

Abu Daud juga meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ.

*"Barangsiapa yang bersumpah lalu ia mengatakan, 'Jika Allah menghendaki,' maka ia tidak melanggar sumpah."*³⁶⁹

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan redaksi:

³⁶⁷ HR. Abu Daud (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, 3261), At-Tirmidzi (pembahasan: nadzar dan sumpah (1531) dengan komentar, "Hadits Ibnu 'Umar *hasan*", An-Nasa'i (pembahasan: Sumpah, 3829) dan Ad-Darimi (pembahasan: Nadzar, 2/185).

³⁶⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, 3262), An-Nasa'i (pembahasan: Sumpah, 3793), Ibnu Majah (pembahasan: *Kaffarah*, 2105), Ad-Darimi (pembahasan: Nadzar, 2/185), dan Ahmad (2/6).

³⁶⁹ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Nadzar, 1532), Ibnu Majah (pembahasan: *Kaffarah*, 2104), dan Ahmad (2/48) dari Ibnu 'Umar ؓ.

فَلَهُ ثُنْيَاهُ.

"Maka baginya pengecualiannya."

Juga oleh An-Nasa'i dengan redaksi,

فَقَدْ اسْتثنَى

*"Maka ia telah mengecualikan."*⁸⁷⁰

Pengecualian dengan Kata *insya' Allah* dalam Sumpah dengan Nadzar, Thalak dan Pemerdekaan Budak

Selanjutnya, mayoritas fuqaha memasukkan sumpah dengan nadzar, thalak dan pemerdekaan budak ke dalam hadits ini. Mereka mengatakan bahwa pengecualian dengan kata *insya' Allah* itu bisa berdampak positif. Bahkan banyak dari sahabat Ahmad yang menjadikan sumpah dengan thalak sebagai masalah yang tidak diperselisihkan dalam madzhabnya, dan perbedaan pendapat hanya terjadi jika diucapkan dengan kalimat sebab akibat. Yang tidak masuk ke dalam hadits ini menurut mayoritas fuqaha adalah penjatuhan thalak dan pemerdekaan budak itu sendiri. Perbedaan antara penjatuhan thalak dan pemerdekaan budak dengan sumpah dengan keduanya sangat jelas. Berikut nanti penulis akan menerangkan kaidah pengecualian.

Jika mereka memasukkan sumpah dengan perkara ini ke dalam sabda Nabi ﷺ, *"Barangsiapa yang bersumpah lalu ia*

³⁷⁰ HR. An-Nasa'i (pembahasan: Sumpah, 3829).

mengatakan, 'Jika Allah menghendaki,' maka ia tidak melanggar sumpah,³⁷¹ maka demikian pula sumpah tersebut tercakup ke dalam hadits,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكْفَرْ عَنْ يَمِينِهِ.

"Barangsiapa yang bersumpah terhadap sesuatu lalu ia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka hendaklah ia mengerjakan perkara yang lebih baik itu, dan hendaklah ia membayar kaffarah untuk sumpahnya itu!"³⁷²

Demikian pula, sumpah tersebut tercakup ke dalam sabda Nabi ﷺ,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حَنْثَ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa yang bersumpah terhadap sesuatu lalu ia berkata, 'Jika Allah menghendaki,' maka tidak ada pelanggaran atasnya."³⁷³

Kedua redaksi tersebut sama, dan ini tampak jelas bagi siapa saja yang mencermatinya, karena sabda Nabi ﷺ, "Barangsiapa yang bersumpah terhadap sesuatu lalu ia berkata, 'Jika Allah menghendaki,' maka tidak ada pelanggaran atasnya" merupakan nash umum, sama seperti sabda beliau, "Barangsiapa yang bersumpah terhadap sesuatu lalu ia melihat hal lain yang

³⁷¹ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

³⁷² Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

³⁷³ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

lebih baik darinya, maka hendaklah ia mengerjakan perkara yang lebih baik itu, dan hendaklah ia membayar kaffarah untuk sumpahnya itu!” Jika redaksi Rasulullah ﷺ terkait hukum pengecualian itu sama dengan redaksi beliau terkait hukum *kaffarah*, maka setiap yang berdampak positif dalam pengecualian itu juga berdampak positif dalam pembayaran *kaffarah*, dan begitu juga sebaliknya setiap yang berdampak positif pada pembayaran *kaffarah* juga berdampak positif dalam pengecualian sebagaimana yang diredaksikan oleh Imam Ahmad di banyak tempat.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa maksud Rasulullah ﷺ dari hadits, *“Barangsiapa yang bersumpah terhadap sesuatu lalu ia berkata, ‘Jika Allah menghendaki,’ maka tidak ada pelanggaran atasnya”*³⁷⁴ adalah mencakup seluruh sumpah yang diucapkan umat Islam, yaitu sumpah dengan nama Allah, serta dengan nadzar, thalak dan pemerdekaan budak; dan maksud beliau dari hadits, *“Barangsiapa yang bersumpah terhadap sesuatu lalu ia melihat hal lain yang lebih baik darinya”*³⁷⁵ hanya mencakup sumpah dengan nama Allah saja, atau sumpah dengan nama Allah dan nadzar saja. Pendapatnya ini lemah karena yang terbetik di hati Nabi ﷺ saat mengucapkan salah satu dari kedua lafazh tersebut itu sama seperti yang terbetik di hati beliau saat mengucapkan lafazh yang lain, karena keduanya merupakan satu lafazh yang sama, sehingga hukum yang ada pada keduanya itu satu jenis, yaitu menghilangkan sumpah baik dengan pengecualian atau dengan *kaffarah*.

Setelah itu, perlu Anda tahu bahwa umat Islam terbagi menjadi tiga kelompok mengenai tercakupnya thalak dan pemerdekaan budak dalam hadits pengecualian. Satu kelompok mengatakan bahwa thalak dan pemerdekaan budak itu sendiri

³⁷⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

³⁷⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

tercakup ke dalamnya. Bahkan seandainya seseorang berkata, "Kamu terthalak, *insya' Allah*," atau "Kamu merdeka, *insya' Allah*", maka ia tercakup ke dalam makna umum hadits. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan selainnya.

Kelompok lain mengatakan bahwa thalak dan pemerdekaan budak tidak tercakup ke dalamnya, baik penjatuhan keduanya atau sumpah dengan keduanya, baik dengan bentuk kalimat sebab akibat atau dengan bentuk sumpah. Ini merupakan pendapat yang paling masyhur di antara dua pendapat dalam madzhab Malik, serta merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad.

Pendapat ketiga adalah penjatuhan thalak dan pemerdekaan budak tidak tercakup ke dalamnya, melainkan yang tercakup ke dalamnya adalah sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak. Ini adalah riwayat pendapat ketiga dari Ahmad. Di antara para sahabatnya ada yang mengatakan bahwa jika sumpah dengan bentuk kalimat sumpah, maka ia tercakup ke dalam hadits sehingga ucapan *insya' Allah* itu berdampak positif terhadapnya. Ini merupakan satu riwayat pendapat. Tetapi jika sumpah menggunakan bentuk kalimat sebab akibat, maka ada dua riwayat pendapat.

Pendapat ketiga inilah yang benar, dan maknanya dituturkan dari para sahabat Rasulullah ﷺ. Mayoritas tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib dan Hasan tidak menetapkan adanya pengecualian dalam thalak, serta tidak menjadikan pengecualian sebagai bagian dari thalak. Kemudian, kami telah mengemukakan riwayat dari para sahabat dan mayoritas tabi'in bahwa mereka menjadikan sumpah dengan sedekah, kurban, pemerdekaan budak dan semisalnya sebagai sumpah yang dikenai *kaffarah*. Inilah makna pendapat Ahmad di banyak tempat. Pengecualian dalam thalak dan pemerdekaan budak bukanlah bagian dari sumpah. Ia

juga mengatakan, "Saya tidak berpegang pada pendapat yang mengesahkan pengecualian dalam thalak, karena thalak dan pemerdekaan budak merupakan perkataan yang efektif." Ia juga berkata, "Pengecualian hanya berlaku pada perkara yang dikenai *kaffarah*, sedangkan thalak dan pemerdekaan budak tidak dikenai *kaffarah*."

Apakah Sumpah dengan Thalak dan Pemerdekaan Budak Itu Berlaku?

Apa yang dikemukakan oleh Ahmad ini jelas, karena penjatuhan thalak dan pemerdekaan budak bukan merupakan sumpah sama sekali, sedangkan *kaffarah* itu sama kedudukannya dengan pemaafan terhadap qishash dan pembebasan hutang. Karena itu, seandainya seseorang berkata, "Demi Allah, aku tidak bersumpah," kemudian ia memerdekakan seorang budaknya, atau menalak istrinya, atau membebaskan haknya atas darah, harta atau kehormatan, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah. Penulis tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berbeda pendapat tentang hal ini. Barangsiapa yang memasukkan penjatuhan thalak dan pemerdekaan budak ke dalam sabda Nabi ﷺ, "*Barangsiapa yang bersumpah lalu ia mengatakan, 'Jika Allah menghendaki,' maka ia tidak melanggar sumpah,*"⁸⁷⁶ maka ia telah membawa-bawa nash umum kepada makna yang tidak terkandung di dalamnya. Demikian pula, barangsiapa yang mengeluarkan dari nash umum ini pernyataan, "Thalak wajib bagiku, aku pasti berbuat demikian, atau aku tidak melakukannya *insya' Allah*", atau "Jika aku melakukannya, maka istriku terthalak *insya' Allah*", maka ia telah mengeluarkan dari nash umum sesuatu

³⁷⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

yang merupakan bagian darinya, karena pernyataan ini merupakan sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak.

Di sini seyogianya kita bertaklid kepada Imam Ahmad yang mengatakan bahwa thalak dan pemerdekaan budak bukan bagian dari sumpah. Karena sumpah dengan keduanya itu sama seperti sumpah dengan sedekah, haji dan semisalnya. Yang demikian itu dapat diketahui dengan serta-merta dari akal, tradisi dan syari'at. Karena itu, seandainya seseorang berkata, "Demi Allah, aku tidak bersumpah untuk selama-lamanya," kemudian ia berkata, "Jika aku berbuat demikian, maka istriku terthalak," maka ia dianggap melanggar sumpah. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa para sahabat Rasulullah ﷺ menyebut ucapan ini sebagai sumpah. Demikian pula para fuqaha; mereka semua menyebutnya sebagai sumpah. Demikian pula umat Islam, mereka menyebutnya sebagai sumpah.

Makna sumpah ditemukan di sini, karena seandainya seseorang berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah, aku pasti melakukan hal demikian, *insya' Allah*", maka ucapan *insya' Allah* ini saat diucapkan secara mutlak kembali kepada perkara yang disumpahkan. Makna ucapan ini adalah: aku sumpah atas perbuatan ini jika Allah menghendaki perbuatan ini. Jika ia tidak melakukannya, maka itu berarti Allah tidak menghendaki sehingga ia tidak terikat pada perbuatan tersebut. Tetapi seandainya ia meniatkan kata *insya' Allah* kembali kepada sumpah, seperti ketika ia berniat "*Insya'allah* aku bersumpah", maka makna ini berbeda dari pengecualian dalam kalimat-kalimat pernyataan seperti thalak. Menurut madzhab mayoritas ulama, hal itu tidak berdampak positif. Demikian pula dengan ucapan, "Thalak wajib bagiku, aku pasti berbuat demikian *insya' Allah*". Kata *insya' Allah* yang disebut secara mutlak di sini kembali kepada perbuatan, sehingga maknanya adalah: aku benar-benar akan melakukannya

jika Allah menghendakinya. Karena itu, manakala ia tidak melakukannya, maka itu berarti Allah tidak menghendakinya sehingga ia tidak harus menjatuhkan thalak. Lain halnya seandainya yang ia maksud adalah: thalak wajib bagiku jika Allah menghendaki jatuhnya thalak. Karena yang demikian itu sama kedudukannya dengan ucapan, “Kamu terthalak, *insya' Allah*.”

Pernyataan Imam Ahmad, “Pengecualian hanya berlaku pada perkara yang di dalamnya ada hukum *kaffarah*, sedangkan thalak dan pemerdekaan budak tidak dikenai *kaffarah*” merupakan pernyataan yang bagus dan tepat sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa Nabi ﷺ mendudukan hukum pengecualian dan hukum *kaffarah* pada satu posisi dengan bentuk kalimat sebab akibat. Karena itu, kedua hal yang disamakan oleh Rasulullah ﷺ itu tidak boleh dibedakan. Sebaliknya, pengecualian hanya terjadi pada sesuatu yang padanya dikaitkan perbuatan, karena hukum-hukum seperti thalak, pemerdekaan budak dan semisalnya itu tidak bisa dikaitkan pada kehendak Allah setelah ada sebab-sebabnya, karena ia niscaya mengikuti keniscayaan sebab-sebabnya. Jika sebab-sebabnya telah terjadi, maka Allah menghendakinya. Yang dikaitkan dengan kehendak Allah adalah kejadian-kejadian yang terkadang Allah menghendakinya dan terkadang tidak menghendakinya berupa perbuatan manusia dan semisalnya. *Kaffarah* disyari'atkan lantaran terjadinya pelanggaran sumpah yang terkadang di dalamnya tercapai kesesuaian dengan kebajikan dan terkadang di dalamnya tercapai ketidaksesuaian dengan kebajikan.

Kewajiban *kaffarah* akibat pelanggaran sumpah yang mengandung kemungkinan kesesuaian dan ketidaksesuaian itu seperti menghilangkan sumpah dengan kata *insya' Allah* yang mengandung kemungkinan pengaitan dan tidak adanya pengaitan. Jadi, setiap orang yang bersumpah atas sesuatu untuk

melakukannya lalu ia tidak melakukannya, maka jika ia mengaitkannya dengan kehendak Allah, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah. Tetapi jika ia tidak mengaitkannya dengan kehendak Allah, maka ia wajib membayar *kaffarah*. Karena pengecualian dan pembayaran *kaffarah* itu terjadi menyusul sumpah manakala tidak tercapai kesesuaian di dalamnya. Inilah merupakan prinsip yang benar dan bisa mengatasi kelebihan batas dan kekurangan dari batas dalam masalah ini. Penjelasan ini sesuai dengan implikasi makna pernyataan Rasulullah ﷺ.

Setelah itu dapat dikatakan bahwa pendapat Imam Ahmad dan selainnya, yaitu thalak dan pemerdekaan budak tidak dikenai *kaffarah*, sama seperti pendapat Imam Ahmad dan selainnya bahwa pengecualian tidak berlaku pada keduanya. Ketentuan ini berlaku dalam penjatuhan thalak dan pemerdekaan budak. Adapun dalam sumpah dengan keduanya, pembayaran *kaffarah* bukan ditujukan kepada keduanya, melainkan untuk sumpah dengan keduanya, seperti ketika seseorang bersumpah dengan shalat, puasa, sedekah, haji, kurban, dan lainnya dalam nadzar *al-lajaj wal ghadhab*. Sesungguhnya si pelaku tidak membayar *kaffarah* untuk shalat, puasa, sedekah, haji dan kurban, melainkan membayar *kaffarah* untuk sumpah dengan hal-hal tersebut. Jika bukan demikian maksudnya, maka sesungguhnya shalat itu tidak dikenai *kaffarah*. Demikian pula dengan ibadah-ibadah lain; tidak dikenai *kaffarah* bagi orang yang mampu mengerjakannya. Sebagaimana jika seseorang berkata, "Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib memerdekakan budak," maka ada kewajiban *kaffarah* di dalamnya tanpa ada perbedaan pendapat dalam madzhab Ahmad dan fuqaha yang sependapat dengannya dalam masalah nadzar *al-lajaj wal ghadhab*. Yang demikian itu bukan *kaffarah* untuk pemerdekaan budak, melainkan *kaffarah* untuk sumpah dengan pemerdekaan budak. Jadi, pernyataan Imam

Ahmad menunjukkan bahwa sumpah dengan keduanya itu boleh dengan disertai pengecualian, maka sumpah dengan keduanya juga boleh ditebus dengan *kaffarah*. Inilah makna yang dituturkan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ sebagaimana telah kami jelaskan.

Adapun ulama yang tidak menganggap sumpah dengan keduanya boleh dikenai pengecualian seperti salah satu dari dua dalam madzhab Ahmad dan madzhab Malik, maka itu adalah pendapat yang lemah. Kami dalam konteks ini hanya berbicara dengan asumsi bahwa pendapat tersebut diterima. Kami akan membahas masalah pengecualian secara lebih detil lagi, *insya' Allah*.

Apabila Imam Ahmad atau ulama lain mengatakan bahwa sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak tidak dikenai *kaffarah* karena di dalamnya tidak berlaku pengecualian, maka implikasi pendapat ini adalah bahwa pengecualian berlaku dalam sumpah dengan keduanya.

Adapun ulama dari kalangan sahabat Ahmad yang membedakan itu mengatakan, "Pengecualian pada sumpah dengan keduanya hukumnya sah, sedangkan *kaffarah* tidak sah." Perbedaan ini tidak penulis ketahui sebagai keterangan yang diredaksikan dari Imam Ahmad, tetapi mereka bisa ditolerir karena mereka memang tidak mendapati Imam Ahmad meredaksikan pendapat mengenai pembayaran *kaffarah* atas sumpah menjadi dua riwayat pendapat, sebagaimana ia meredaksikan pendapat mengenai pengecualian dalam sumpah dengan keduanya menjadi dua riwayat pendapat. akan tetapi, pendapat ini merupakan konsekuensi dari salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. Manusia selain para nabi itu dimungkinkan ucapannya menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak ia pahami akibatnya. Seandainya ia menyadarinya, tentulah bisa jadi ia mengikutinya atau tidak mengikutinya, melainkan ia menarik

konsekuensinya atau tidak menariknya serta meyakini bahwa itu bukan merupakan konsekuensi pendapat.

Konsekuensi Pendapat dalam Madzhab dan Qiyas

Fuqaha dari kalangan sahabat kami dan selainnya manakala mengeluarkan pendapat yang didasarkan pada pendapat seorang ulama yang mengetahui konsekuensi-konsekuensi pendapat dan qiyasnya, maka bisa jadi ulama tersebut tidak meredaksikan konsekuensi pendapat tersebut, baik secara negatif atau positif; atau bisa jadi ia meredaksikannya secara negatif. Jika ia meredaksikan negasinya (penyangkalan), maka bisa jadi ia meredaksikan negasi konsekuensinya atau tidak meredaksikannya. Jika ia meredaksikan negasi konsekuensi tersebut, lalu mereka menyimpulkan darinya pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang diredaksikan dari ulama tersebut dalam masalah tersebut, seperti ia meredaksikan dua masalah yang serupa berdasarkan dua pendapat yang berbeda, atau mendasari masalah dengan suatu alasan yang ia runtuhkan sendiri di tempat lain, sebagaimana Imam Ahmad di sini memberikan alasan ketiadaan *kaffarah* dengan ketiadaan pengecualian, padahal dari Imam Ahmad ada dua riwayat pendapat mengenai pengecualian, maka masalah ini didasarkan pada pelansiran pendapat yang tidak dinyatakan oleh ulama tersebut, baik secara negatif atau positif. Apakah yang demikian itu dianggap sebagai madzhab atau bukan? Para sahabat kami memiliki perbedaan pendapat yang masyhur tentang hal ini.

Al Atsram, Al Kharqi dan selainnya menganggap hal ini sebagai madzhab Imam Ahmad. Sedangkan Al Khallal, sahabatnya dan para ulama lain tidak menganggapnya sebagai madzhab Imam Ahmad. Sebenarnya, pendapat ini merupakan hasil dari qiyas

pendapatnya dan konsekuensi dari pendapatnya. Ia tidak sama kedudukannya dengan madzhab yang diredaksikan, tetapi tidak juga sama kedudukannya dengan pendapat yang bukan konsekuensi dari pendapat Imam Ahmad, melainkan ia berada di antara dua posisi tersebut.

Alasan Berlakunya Sumpah dengan Thalak

Selain itu, Allah mensyari'atkan thalak dengan hukum mubah, perintah, dan mengikat manakala yang bersangkutan telah menjadikannya. Demikian pula dengan pemerdekaan budak dan nadzar. Akad-akad ini, yaitu nadzar, thalak dan pemerdekaan budak, menghasilkan kewajiban berbagai hal atas seseorang atau pengharaman berbagai hal baginya. Pewajiban dan pengharaman itu mengikat bagi seorang *mukallaf* jika ia meniatkannya atau meniatkan sebabnya. Seandainya ucapan ini mengalir begitu saja di lisannya tanpa ada niat dan kesengajaan, maka tidak ada kewajiban apapun bagi orang yang mengucapkannya menurut pendapat yang disepakati. Seandainya seseorang mengucapkan kalimat-kalimat ini dengan cara dipaksa, maka hukumnya tidak mengikat baginya menurut kami dan mayoritas ulama sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sunnah dan *atsar* para sahabat. Karena tujuannya hanya untuk menolak perkara yang tidak ia sukai, bukan hukumnya. Lagi pula, tidak ada niat untuk mengucapkannya sejak awal. Demikian pula, seandainya orang yang bersumpah mengatakan, "Jika aku tidak berbuat demikian, maka aku wajib haji, atau menalak istri," maka sebenarnya ia tidak bermaksud untuk mengharuskan diri dengan haji atau thalak, dan ia juga tidak mengucapkan konsekuensinya sejak awal, melainkan ia hanya memotivasi diri untuk melakukan pekerjaan tersebut, atau

menghalangi diri agar tidak melakukannya. Ini seperti tujuan orang yang dipaksa, yaitu menolak hal yang tidak ia sukai. Kemudian ia berkata dengan cara melebih-lebihkan dalam memberikan motivasi dan pencegahan, "Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib berbuat demikian, atau ini haram bagiku." Lantaran kuatnya rasa enggan terhadap hal yang ia sumpahkan itu, ia pun mengaitkan dengan konsekuensi dan keharaman tersebut. Jadi, tujuannya adalah untuk mencegah agar keduanya tidak terjadi, bukan untuk mewujudkan salah satu dari keduanya, atau mewujudkan penyebabnya. Jika ia tidak memiliki tujuan terhadap hukum tersebut dan sebabnya, melainkan tujuannya adalah agar hukum tersebut tidak terjadi, maka ia tidak wajib menanggung hukum tersebut.

Selain itu, sumpah dengan thalak merupakan perkara bid'ah yang muncul belakangan di tengah umat ini. penulis tidak menerima informasi bahwa thalak dijadikan sumpah di masa para sahabat generasi pendahulu. Akan tetapi, para ulama menyebutkan sumpah ini dalam deretan sumpah bai'at yang dipaksakan oleh Hajjaj bin Yusuf. Ia mencakup sumpah dengan nama Allah, sedekah harta, thalak dan pemerdekaan budak. Sampai sekarang penulis tidak menemukan pernyataan seorang sahabat mengenai sumpah dengan thalak. Yang sampai kepada kami dari mereka adalah jawaban tentang sumpah dengan pemerdekaan budak sebagaimana telah dijelaskan.

Selanjutnya, bid'ah ini pun menyebar luas. Kemudian, ketika sebagian orang meyakini bahwa thalak jatuh dengan serta-merta, maka jatuhnya thalak dengan sumpah ini menjadi beban berat bagi umat, serupa dengan belenggu yang mempersulit Bani Isra'il. Dari sini muncullah lima macam siasat dan kerusakan dalam perkara sumpah hingga mereka menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Itu terjadi karena mereka bersumpah dengan

thalak untuk meninggalkan perkara-perkara yang harus mereka kerjakan, baik secara syari'at atau secara tradisi, serta untuk mengerjakan perkara-perkara yang pantas dikerjakan baik secara syari'at atau secara tradisi. Biasanya mereka sumpah dengan thalak dalam keadaan keras kepala dan marah. Bahkan, putusnya ikatan pernikahan dengan istri itu membawa mudharat pada aspek agama dan dunia jauh melebihi belenggu yang menghimpit umat Yahudi. Padahal dikatakan bahwa Allah mengharamkan perempuan yang dithalak tiga kali sampai ia sedekah dengan suami yang lain agar suami tidak buru-buru menalak istrinya karena thalak itu membawa kerusakan.

Siasat-Siasat terhadap Sumpah dengan Thalak

Jika mereka bersumpah dengan thalak atas perkara-perkara yang wajib dan yang dilarang, maka mereka perlu melakukan perkara-perkara tersebut atau meninggalkannya. Dari sinilah muncul dalam pikiran mereka empat jenis siasat yang diambil dari ulama Kufah dan selainnya, yaitu:

Pertama, siasat mengenai perkara yang disumpahkan dengan jalan menakwili hal yang berbeda dari yang mereka maksudkan, serta berbeda dari makna yang ditunjukkan ucapan dalam kebiasaan dan tradisi manusia. Inilah yang disebut oleh sebagian peneliti Fiqih dan menyebutnya dengan istilah *mu'ayah*³⁷⁷ dan siasat dalam sumpah. Kebanyakannya dapat diketahui dengan serta-merta bahwa hukumnya tidak boleh.

³⁷⁷ *Mu'ayah* adalah masalah-masalah fiqih yang membutuhkan pengerahan pemikiran dan analisa untuk mencapai pendapat yang benar. Contoh *mu'ayah* dalam masalah puasa adalah: siapakah orang yang membatalkan puasa tanpa ada udzur tetapi ia tidak wajib membayar *kaffarah*? Jawabnya adalah orang yang melihat bulan sabit sendirian tetapi kesaksiannya ditolak oleh imam.

Ucapan orang yang sumpah tidak boleh diarahkan maknanya seperti ini. Karena itu para imam seperti Imam Ahmad menentang keras orang yang melakukan siasat terhadap sumpah-sumpah ini.

Kedua, jika tidak ada jalan untuk melakukan siasat terhadap ucapan sumpah, maka mereka melakukan siasat terhadap praktiknya, yaitu dengan jalan menyuruh suami untuk menjatuhkan *khulu'* terhadap istrinya agar ia bisa mengerjakan perkara yang ia sumpahkan pada waktu *'iddah*. Siasat ini muncul lebih belakangan daripada siasat sebelumnya, dan dugaan penulis ia muncul pada sekitar abad ke-3 H. Karena kebanyakan siasat memang muncul dari sebagian ulama Kufah. Siasat *khulu'* ini tidak sejalan dengan *ushul* mereka karena mereka mengatakan bahwa jika suami melakukan perkara yang disumpahkan di masa *'iddah*, maka jatuhlah thalak. Karena perempuan yang menjalani *'iddah* dari thalak *ba'in* itu menurut mereka tetap melekat thalak padanya sehingga orang yang menjalankan siasat ini harus menunggu hingga *'iddah* selesai, dan sesudah itu barulah ia bisa mengerjakan perkara yang ia sumpahkan sesudah berakhirnya *'iddah*. Siasat ini memberi kerugian baginya dari segi lamanya jarak waktu. Namun siasat ini difatwakan oleh sebagian sahabat Asy-Syafi'i. Ada kalanya mereka mengombinasi siasat ini dengan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i yang sejalan dengan riwayat yang paling masyhur dari Ahmad, yaitu bahwa *khulu'* merupakan penghapusan akad, bukan thalak. Dengan demikian, setiap kali orang yang bersumpah ingin melanggar sumpahnya, maka ia melakukan *khulu'* terhadap istrinya, melakukan perkara yang ia sumpahkan, kemudian menikahi istrinya lagi. Jadi, mereka memiliki pilihan antara memberinya fatwa dengan mengurangi bilangan thalak, atau memberinya fatwa dengan meniadakan thalak.

Khulu' inilah yang disebut dengan *khulu'* sumpah, serupa dengan nikah *muhallil*, karena ia mengadakan akad tanpa memaksudkannya, melainkan ia bermaksud untuk menghilangkannya. Yang demikian itu merupakan penghapusan akad yang tidak dijadikan tujuan, melainkan ia bertujuan untuk menghilangkannya lagi. Ini merupakan siasat yang diada-adakan. Abu Abdullah bin Baththah mengarang kitab setebal satu jilid mengenai batalnya siasat ini. Ia menyebutkan *atsar* tentang hal itu yang telah penulis sampaikan sebagiannya di tempat ini.

Ketiga, jika tidak ada jalan untuk menyiasati perkara yang disumpahkan, maka mereka menyiasati perkara yang dijadikan sumpah dengan cara membatalkannya melalui jalan pembahasan syarat-syaratnya. Dari sini satu kelompok sahabat Asy-Syafi'i generasi akhir membahas sifat akad nikah; barangkali ia mengandung perkara yang dengan itu akad nikah menjadi rusak, agar dengan kerusakan ini mereka memperoleh pijakan bahwa thalak dalam sedekah yang tidak sah itu hukumnya tidak jatuh. Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya dan menurut salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad, pernikahan dengan wali yang fasik itu tidak sah. Padahal sifat fasik ini sangat dominan pada banyak manusia sehingga masalah ini menjadi semakin rumit lantaran siasat untuk meniadakan sumpah thalak. Bahkan penulis menemukan seorang ulama yang mengarang sebuah kitab tentang masalah ini dengan tujuan untuk memperkuat siasat peniadaan thalak.

Selanjutnya, Anda mendapati mereka yang menempuh siasat ini hanya melihat sifat akad nikah dan keberadaan perwalian orang fasik itu tidak sah pada waktu menjatuhkan thalak yang oleh banyak ulama atau bahkan mayoritas ulama dianggap sah meskipun pernikahannya tidak sah secara garis besar. Adapun pada waktu suami menggauli istrinya yang oleh umat Islam

disepakati hukumnya tidak boleh seandainya dilakukan dalam pernikahan yang tidak sah, mereka tidak mempermasalahkan kefasikan wali nikah. Mereka juga tidak mempermasalahkan hal tersebut dalam masalah warisan dan hukum-hukum pernikahan yang sah lainnya. Mereka hanya mempermasalahkan saat terjadi thalak saja. Sikap ini satu jenis dengan sikap menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Yang mendorong sikap seperti ini adalah sumpah dengan thalak dan kebutuhan yang mendesak agar thalak tersebut tidak jatuh.

Keempat, siasat yang syar'i untuk merusak perkara yang dijadikan sumpah juga, tetapi karena ada faktor penghalang, bukan karena tidak terpenuhi syarat. 'Abbas bin Suraij dan sekelompok ulama sesudahnya meyakini bahwa jika seseorang berkata kepada istrinya, "Jika thalakku jatuh padamu, dan jika aku menalakmu, maka engkau terthalak sebelum itu tiga kali," maka thalaknya tidak akan jatuh pada istrinya sesudah itu untuk selamanya. Karena jika thalak yang seketika itu jatuh, maka hal itu meniscayakan jatuhnya thalak yang dikaitkan. Jika thalak yang dikaitkan jatuh, maka terhalanglah jatuhnya thalak yang seketika. Jadi, jatuhnya thalak yang seketika itu mengakibatkan tidak terjadinya thalak sehingga ia tidak jatuh.

Adapun mayoritas fuqaha Islam dari seluruh kelompok menentang pemikiran seperti ini, bahkan mereka menganggapnya sebagai kesesatan berpikir yang dapat diketahui dengan serta-merta bahwa itu bukan berasal dari agama Islam. Karena dapat diketahui dengan serta-merta dari agama Muhammad bin Abdullah ﷺ bahwa thalak merupakan perkara yang disyari'atkan dalam setiap sedekah, dan bahwa tidak ada sedekah melainkan dimungkinkan terjadinya thalak di dalamnya. Penyebab kekeliruan ini adalah mereka meyakini keabsahan ucapan ini. Mereka mengatakan bahwa jika thalak yang seketika itu jatuh, maka jatuh

pula thalak yang dikaitkan. Pernyataan ini tidak benar karena mengakibatkan jatuhnya satu thalak yang didahului dengan tiga thalak, sedangkan jatuhnya satu thalak yang didahului tiga thalak itu mustahil dalam syari'at. Jadi, pernyataan yang mengandung hal tersebut itu hukumnya batal. Jika ia batal, maka jatuhnya thalak yang seketika tidak meniscayakan jatuhnya thalak yang dikaitkan, karena keniscayaan itu berlaku manakala pengaitannya sah dan benar.

Selanjutnya mereka berbeda pendapat; apakah jatuh thalak tiga dari yang dikaitkan itu? Ataukah pengaitan tersebut batal sehingga tidak jatuh selain thalak yang seketika? Ada dua pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya.

Penulis tidak tahu apakah Ibnu Suraij memunculkan masalah ini untuk menyiasati penghilangan thalak, ataukah ia mengatakannya untuk menerapkan secara konsisten qiyas yang ia yakini benar lalu dengan qiyas ini ulama sesudahnya menjadikannya sebagai siyasat. Akan tetapi, penulis menemukan sebuah karya seorang ulama generasi akhir sesudah tahun 150 H. tentang masalah ini, dan tujuannya adalah menyiasati agar thalak tidak jatuh.

Karena itu mereka menuangkan masalah ini dalam pernyataan, "Jika thalakku jatuh padamu, maka sebelum itu kamu terthalak tiga kali." Karena seandainya ia mengatakan, "Jika aku menalakmu, maka kamu terthalak tiga kali sebelumnya, maka rumusan ini tidak memberi manfaat bagi siyasat meskipun keduanya sama-sama menghasilkan lingkaran. Karena jika seseorang berkata kepada istrinya, "Jika aku menalakmu, maka budakku merdeka, atau engkau terthalak," maka ia tidak dianggap melanggar sumpah kecuali dengan thalak yang ia jatuhkan seketika sesudah sumpah ini, atau yang ia kaitkan sesudahnya pada sebuah syarat lalu syarat tersebut ditemukan. Masing-masing dari thalak yang seketika dan

pengaitan yang ditemukan syaratnya itu dianggap sebagai penjatuhan thalak. Adapun jika ia mengaitkan thalaknya sebelum sumpah ini dengan suatu syarat, lalu syarat tersebut ditemukan sesudah sumpah ini, maka keberadaan syarat dan jatuhnya thalak semata tidak dianggap sebagai penjatuhan thalak, karena penjatuhan thalak itu harus muncul dari orang yang menalak, sedangkan jatuhnya thalak dengan sifat yang dikerjakan oleh orang lain itu bukan merupakan perbuatan dari orang yang menjatuhkan thalak. Jadi, mereka menggambarkan masalah ini dengan pernyataan, "Jika thalakku jatuh padamu," sehingga apabila seseorang bersumpah dengan thalak untuk tidak melakukan sesuatu, maka mereka akan berkata kepadanya, "Katakanlah: jika thalakku jatuh padamu, maka engkau terthalak sebelumnya tiga kali." Kemudian orang tersebut berkata demikian, lalu mereka pun berkata kepadanya, "Sekarang kerjakan apa yang engkau sumpahkan karena thalak tidak jatuh."

Inilah masalah Suraij yang mungkar menurut mayoritas umat Islam. Dapat diketahui dengan pasti bahwa masalah ini bukan termasuk bagian dari syari'at yang dirisalahkan Allah kepada Muhammad ﷺ. Karena orang yang berakal sehat nyaris tidak menginginkan tertutupnya pintu thalak kecuali dalam kasus yang jarang terjadi.

Kelima, jika thalak jatuh dan tidak mungkin untuk melakukan siasat, baik terhadap perkara yang disumpahkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan, atau terhadap perkara yang dijadikan sumpah secara membatalkan atau mencegah, maka mereka melakukan siasat untuk mengembalikan pernikahan dengan sedekah *muhallil*. Padahal Sunnah serta ijma' para sahabat beserta indikasi Al Qur'an dan argumen-argumen *ushul* menunjukkan keharamannya dan ketidaksahannya. Selain itu, pernikahan *muhallil* juga membawa kerusakan yang besar, hanya

Allah yang tahu seberapa besarnya kerusakan tersebut. Kami telah menjelaskan sebagiannya dalam kitab *Iqamah Ad-Dalil 'ala Buthlan At-Tahlil*. Kebanyakan umat Islam perlu melakukan sedekah *muhallil* lantaran sumpah dengan thalak. Jika bukan karena itu, maka sesungguhnya thalak tiga itu jarang dilakukan seseorang kecuali jika ia benar-benar meniatkannya. Sedangkan orang yang meniatkan thalak tiga itu biasanya tidak disusul dengan rasa penyesalan dan kerusakan seperti yang terjadi pada orang yang terpaksa menjatuhkan thalak karena kebutuhannya terhadap pelanggaran sumpah.

Inilah lima kerusakan yang merupakan siasat untuk melanggar sumpah, dan tindakan mengeluarkan sumpah dari pemahaman dan tujuannya. Selanjutnya mereka melakukan siasat dengan *khulu'* dan pengembalian pernikahan, lalu siasat dengan mencari-cari ketidaksahan pernikahan, lalu siasat dengan mencegah jatuhnya thalak, kemudian siasat dengan nikah *muhallil*. Perkara-perkara ini mengandung makar, tipuan dan pelecehan terhadap hukum-hukum Allah, serta permainan yang dapat membuat orang-orang yang berakal sehat lari dari agama Islam, serta dapat memicu orang-orang kafir menghujat Islam seperti yang penulis temukan dalam sebagian kitab-kitab umat Nasrani dan selainnya. Setiap orang mukmin yang benar fitrahnya dapat menemukan kejelasan bahwa agama Islam bebas dan bersih dari kebohongan-kebohongan yang lebih menyerupai siasat orang-orang yahudi dan perkara-perkara melampaui batas yang dikerjakan oleh para pendeta.

Kebanyakan perkara yang mendesak umat Islam untuk melakukan siasat dan memicu banyaknya protes dari para fuqaha adalah sumpah yang dilakukan masyarakat dengan thalak, serta keyakinan akan jatuhnya thalak ketika terjadi pelanggaran sumpah tanpa bisa dielakkan. Bahkan ulama Kufah dan selainnya membuat

cabang-cabang masalah iman yang didasarkan pada masalah pokok ini. Ada banyak sekali cabang lemah yang dibuat oleh para fuqaha Kufah dan selainnya, seperti Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisi. Ia mengatakan, "Contohnya adalah seseorang membangun rumah yang indah di atas batu hasil curian. Jika ia digugat atas hak batu yang menjadi pondasi rumah tersebut lalu ternyata orang lain yang berhak, maka bangunan rumah tersebut harus dihancurkan. Seandainya cabang-cabang masalah itu tidak didasarkan pada pondasi yang kokoh, maka ia tidak memiliki manfaat."

Ketika sumpah dengan thalak dan meyakini akan jatuhnya thalak saat terjadinya pelanggaran sumpah itu telah menimbulkan kerusakan-kerusakan besar yang telah mengubah sebagian ajaran Islam bagi orang yang melakukannya. Mereka pun memiliki kemiripan dengan para ahli Kitab sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi ﷺ. Padahal, jatuhnya thalak akibat sumpah dengan thalak itu tidak dijelaskan dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, serta tidak pernah difatwakan oleh para sahabat Rasulullah ﷺ. Tidak ada seorang pun di antara para sahabat dan tabi'in atau para ulama sesudah itu yang sepakat tentang hal ini. Masalah ini juga tidak sejalan dengan pokok-pokok syari'at. Orang yang mengemukakan pendapat ini tidak memiliki argumen selain sekedar kebiasaan yang berlangsung yang disandarkan pada qiyas yang valid dengan bertaklid kepada sekelompok imam yang terpuji di mata umat. Segala puji bagi Allah, mereka tidak seperti yang disangkakan. Akan tetapi, ketika terjadi perbedaan pendapat, kita tidak diperintahkan selain kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Kelompok yang berpendapat demikian itu ditentang bukan oleh orang-orang yang berada di bawah mereka, melainkan setara dengan mereka atau bahkan lebih tinggi dari mereka. Karena kami telah menuturkan dari beberapa tokoh sahabat seperti Abdullah

bin 'Umar yang disepakati keimaman, pemahaman dan keagamanya, saudaranya yang bernama Hafshah Ummul Mu'minin, Zainab putri tiri Rasulullah ﷺ sebagai sahabat wanita yang paling memahami agama, (kami menuturkan) fatwa *kaffarah* untuk sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak. Kami juga menyebutkan pendapat dari Thawus, salah seorang tokoh ulama tabi'in yang diakui ilmu, pemahaman dan agamanya bahwa ia tidak melihat sumpah dengan thalak sebagai perkara yang menjatuhkan thalak.

Kerusakan Agama dan Dunia Akibat Jatuhnya Thalak dalam Sumpah

Oleh karena jatuhnya thalak saat terjadi pelanggaran dalam sumpah dengan thalak itu mengakibatkan kerusakan-kerusakan seperti ini, sedangkan keadaannya dalam syari'at ini, maka ini menjadi dalil bahwa apa saja yang menimbulkan kerusakan seperti ini tidak mungkin disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya sebagaimana telah kami singgung dalam bahasan tentang pertanggung jawaban atas orang yang mengelolanya, mengambil buahnya, menjual hasilnya, dan lain sebagainya.

Orang yang bersumpah dengan thalak manakala ia bersumpah untuk memutus silaturahmi, atau untuk mendurhakai ayahnya, atau untuk membunuh musuhnya yang muslim dan menjaga darahnya, atau untuk berbuat zina, atau meminum khamer, atau memisahkan suami dan istrinya, atau dosa-dosa besar semacam itu, maka ia memiliki tiga pilihan. Yang pertama adalah melakukan perkara-perkara yang ia sumpahkan ini. Pendapat ini jelas tidak dikemukakan oleh seorang muslim pun karena membawa mudharat dunia dan akhirat. Banyak orang, bahkan

para mufti apabila melihat seseorang telah bersumpah dengan thalak, maka hal itu menjadi penyebab untuk meringankan urusannya dan mencari-carikan alasan baginya.

Yang kedua adalah melakukan sebagian siasat di atas sebagaimana yang disimpulkan oleh sekelompok mufti. Namun tindakan ini merupakan pelecehan terhadap hukum-hukum Allah, muslihat dan mahar terhadap agama-Nya, menunjukkan lemahnya akal dan agama, pelanggaran terhadap perkara-perkara yang diharamkan-Nya, dan penyelewengan terhadap ayat-ayat-Nya. Meskipun di antara saudara-saudara kita sesama fuqaha ada yang melegalkan sebagian cara tersebut, maka ia telah melakukan kekeliruan—meskipun pelakunya yang mujtahid dan bertakwa kepada Allah itu ditolerir—yang kerusakannya tampak jelas bagi siapa saja yang mencermati hakikat agama.

Yang ketiga adalah tidak melakukan siasat dan tidak melakukan perkara yang disumpahkan, melainkan ia menalak istrinya seperti yang dilakukan oleh orang yang takut kepada Allah manakala ia meyakini jatuhnya thalak. Tindakannya ini membawa kerusakan bagi agama dan dunia yang tidak diperkenankan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ia membawa kerusakan agama karena thalak dalam keadaan hubungan suami-istri dalam kondisi baik itu hukumnya dilarang menurut pendapat yang disepakati ulama, hingga Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الْمُخْتَلَعَاتِ وَالْمُنْتَزَعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

*"Sesungguhnya perempuan-perempuan yang melakukan khulu' dan perempuan-perempuan yang menarik ketaatan mereka itulah perempuan-perempuan munafik."*⁸⁷⁸

³⁷⁸ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Thalak, 1186).

Nabi ﷺ juga bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا
بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

*"Perempuan mana saja yang meminta thalak kepada suaminya tanpa ada kesalahan, maka haram baginya mencium aroma surga."*³⁷⁹

Para ulama berbeda pendapat; apakah permintaan thalak tersebut hukumnya haram atau makruh? Ada dua riwayat pendapat dari Ahmad tentang hal ini. Para ulama mengapresiasi jawaban Ahmad ketika ia ditanya tentang seseorang yang bersumpah dengan thalak bahwa ia benar-benar akan menyetubuhi istrinya dalam keadaan haidh. Imam Ahmad menjawab, "Orang tersebut menalak istrinya dan tidak boleh menggaulinya. Allah membolehkan thalak dan mengharamkan persetubuhan dengan istri yang haidh." Penilaian positif terhadap pendapat Imam Ahmad ini didasarkan pada dua *ushul*, yaitu pendapat Ahmad bahwa thalak tidak haram, atau karena keharaman thalak di bawah keharaman persetubuhan dalam keadaan haidh. Jika tidak demikian, maka sesungguhnya keduanya sama-sama haram sehingga orang tersebut tidak keluar dari yang haram melainkan kepada yang haram juga.

Adapun mudharat dunia terlalu gamblang untuk dijelaskan, karena jatuhnya thalak dan perkara yang dijadikan sumpah dalam banyak kesempatan mengakibatkan mudharat, sedangkan syari'at tidak mengajarkan hal seperti itu sama sekali. Seorang istri yang shalihah mendampingi suaminya yang juga shalih selama

³⁷⁹ HR. Abu Daud (pembahasan: Thalak, 2226).

bertahun-tahun. Istri tersebut menjadi perhiasan bagi suaminya sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الْمُؤْمِنَةُ، إِنَّ
نَظَرْتَ إِلَيْهَا أَعْجَبْتَكَ، وَإِنْ أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِنْ
غَبَتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ.

*"Dunia itu kesenangan, dan kesenangannya yang paling baik adalah perempuan yang beriman. Jika kamu memandangnya, maka ia membuatmu kagum. Jika kamu memerintahnya, maka ia menaatimu. Jika kamu pergi darinya, maka ia menjagamu terkait dirinya dan hartamu."*⁸⁸⁰

Perempuan seperti itulah yang diperintahkan Nabi ﷺ untuk dicari. Ketika para sahabat Muhajirin bertanya, "Harta seperti apa yang sebaiknya kami ambil (miliki)?" Beliau menjawab,

لِسَانًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا شَاكِرًا أَوْ امْرَأَةً صَالِحَةً تُعِينُ
أَحَدَكُمْ عَلَى إِيْمَانِهِ.

*"Lisan yang berdzikir, hati yang bersyukur, atau perempuan yang shalih dan membantu salah seorang di antara kalian untuk menjalankan keimanannya."*⁸⁸¹ (HR. At-Tirmidzi dari Salim bin Abu Ja'd dari Tsauban)

Perempuan yang shalihlah memberikan cinta dan kasih sayang yang disebut sebagai karunia Allah dalam Kitab-Nya.

³⁸⁰ HR. Muslim (pembahasan: Persusuan, 1467/59).

³⁸¹ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir, 3094) dengan menilainya *hasan*.

Karena itu, rasa sakit akibat perpisahan itu terkadang lebih berat baginya daripada kematian, serta lebih berat daripada kehilangan harta atau terusir dari kampung halaman, khususnya jika keduanya memiliki ikatan perasaan yang kuat, atau di antara keduanya telah lahir banyak anak yang akan terlantar akibat perpisahan. Keadaan mereka akan rusak, dan keadaan tersebut memicu putusnya hubungan di antara para kerabat akibat hilangnya nikmat perbesanan. Allah ﷻ berfirman,

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (perbesanan)." (Qs. Al Furqaan [25]: 54)

Kita tahu bahwa keadaan ini termasuk beban kesulitan yang tercakup ke dalam nash umum firman Allah,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (Qs. Al Hajj [22]: 78)

Juga termasuk kesulitan yang harus dihilangkan sesuai dengan firman Allah,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Selain itu, jika perkara yang disumpahkan dengan thalak adalah perbuatan baik seperti sedekah, pemerdekaan budak, pengajaran ilmu, silaturahmi, jihad di jalan Allah, memperbaiki

hubungan manusia dan amal-amal shalih semisalnya yang dicintai Allah dan diridhai-Nya, maka ketika ia menimbulkan mudharat yang besar dalam thalak, maka sebaiknya ia tidak melakukannya, bahkan ia tidak diperintahkan secara syari'at untuk melakukannya. Karena terkadang kerusakan yang timbul akibat thalak itu lebih besar daripada maslahat yang dicapai dari amalan-amalan tersebut. Inilah kerusakan yang dihilangkan Allah dan Rasul-Nya dalam firman-Nya,

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا
وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan perbaikan hubungan di antara manusia." (Qs. Al Baqarah [2]: 224)

Juga dalam sabda Nabi ﷺ,

لَأَنْ يَلْجَ أَحَدُكُمْ يَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ أَثَمٌ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ
مِنْ أَنْ يَأْتِيَ الْكَفَّارَةَ

"Sungguh, tindakan salah seorang di antara kalian yang meneruskan sumpahnya terkait dengan istrinya itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada ia membayar kaffarah yang diwajibkan Allah baginya."³⁸²

³⁸² HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman dan Nadzar, 6625) dan Muslim (pembahasan: Sumpah, 1655/26) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Kata يَلْجَ berarti tetap melanjutkan suatu urusan meskipun terbukti keliru. Lih. kitab *Fath Al Bari* (11/519).

Barangkali ada yang mengatakan, "Orang inilah yang menjatuhkan dirinya ke dalam salah satu dari ketiga mudharat tersebut sehingga tidak sepantasnya ia bersumpah."

Jawabnya, dalam syari'at kita tidak ada suatu dosa yang apabila dikerjakan seseorang maka tidak ada jalan keluar darinya dengan jalan taubat kecuali dengan mudharat yang besar, karena Allah tidak membebankan pada kita belunggu seperti yang Dia bebankan pada umat-umat sebelum kita. Anggap saja orang tersebut telah melakukan suatu dosa besar lantaran bersumpah dengan thalak, kemudian ia bertaubat dari dosa tersebut. Lalu, bagaimana mungkin sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at kita seandainya dampak dari dosa tersebut masih melekat padanya tanpa ia menemukan jalan keluar darinya. Orang seperti ini berbeda dari orang yang mengadakan thalak bukan dengan jalan sumpah, karena ia melakukannya semata karena menginginkan thalak, baik karena ia tidak menyukai istrinya, atau karena marah kepadanya, atau karena alasan lain.

Allah menetapkan thalak sebanyak tiga kali. Jika ia mengucapkan thalak dengan didasari keinginan yang bebas, dan ia berhak mengucapkannya sebanyak tiga kali, maka mudharat dalam tindakan seperti ini jarang terjadi. Lain halnya dengan orang pertama, karena tujuannya bukan untuk menjatuhkan thalak, melainkan ia ingin mengerjakan perkara yang ia sumpahnya atau tidak mengerjakannya. Selanjutnya, terkadang syari'at memerintahkannya atau kebutuhan mendesaknya untuk melakukan perkara tersebut atau meninggalkannya, sehingga thalak pun jatuh padanya tanpa ada keinginan darinya, baik terhadap thalak itu sendiri atau terhadap penyebabnya.

Selain itu, ajaran yang dirisalahkan Allah kepada Muhammad ﷺ dalam masalah sumpah adalah bahwa sumpah diringankan dengan *kaffarah*, bukan diberatkan dengan kewajiban

dan keharaman. Karena dahulu orang-orang jahiliyah menganggap *zhihar* sebagai thalak, dan mereka tetap seperti itu hingga awal masa Islam sampai akhirnya Aus bin Shamit melakukan *zhihar* terhadap istrinya.

Selain itu, yang menjadi acuan dalam hal ini adalah nadzar *al-lajaj wal ghadhab*, karena di antara suami-istri tidak ada perpisahan kecuali yang kami sampaikan, dan kami *insya' Allah* akan menjelaskan bahwa nadzar tersebut tidak memiliki pengaruh. Jika seseorang berkata, "Jika aku makan atau minum, maka wajib bagiku memerdekakan budak, atau wajib bagiku membatalkan istriku, atau aku wajib haji, atau aku akan berihram untuk haji, atau hartaku menjadi sedekah, atau aku wajib sedekah," maka ia cukup membayar *kaffarah* menurut pendapat yang disepakati mayoritas ulama sebagaimana telah kami jelaskan berdasarkan dalil Kitab dan Sunnah serta ijma' para sahabat.

Demikian pula seandainya seseorang berkata, "Jika aku makan ini, atau minum ini, maka thalak wajib bagiku, atau istriku terthalak, atau budak-budakku merdeka." Karena ucapannya "Thalak wajib bagiku, aku tidak berbuat demikian" itu sama kedudukannya dengan ucapan "Haji wajib bagiku, aku tidak berbuat demikian". Keduanya merupakan sumpah yang dimunculkan belakangan dan tidak pernah dituturkan dari masyarakat Arab, juga tidak dikenal dari para sahabat. Hanya ulama generasi saja yang merumuskan sumpah-sumpah dari makna-makna ini, lalu mereka mengaitkan salah satu kalimat dengan kalimat lain, seperti sumpah yang diucapkan umat Islam dari kalangan sahabat dan yang diucapkan masyarakat Arab.

Thalak yang Dikaitkan, dan Perbedaan Antara Ia dan Pengaitan Perkara pada Ketaatan

Menurut mereka, tidak ada perbedaan di antara keduanya selain bahwa pernyataan “Jika aku berbuat demikian, maka hartaku menjadi sedekah” petunjuk kewajiban sedekah saat perbuatan terlaksana, sedangkan pernyataan “maka istriku terthalak” petunjuk terjadinya thalak. Jadi, pernyataan tersebut petunjuk jatuhnya thalak dengan syarat itu sendiri meskipun sesudah itu pelaku tidak mengadakan thalak, dan ia tidak menunjukkan jatuhnya sedekah sampai ia mengadakan sedekah.

Jawaban terhadap perbedaan yang dijadikan sandaran fuqaha yang membedakan ini dapat disampaikan dari dua sisi, yaitu:

Pertama, terhalangnya sifat yang membedakan dalam sebagian perkara pokok yang dijadikan rujukan qiyas, dan dalam sebagian bentuk cabang yang dijadikan rujukan qiyas.

Kedua, penjelasan mengenai tidak adanya pengaruh dari perbedaan tersebut.

Yang pertama, jika seseorang berkata, “Jika aku berbuat demikian, maka hartaku menjadi sedekah, atau aku ihram, atau untaku menjadi kurban,” maka yang dikaitkan dengan sifat adalah terjadinya sedekah, ihram dan kurban, bukan kewajiban. sebagaimana yang dikaitkan dalam pernyataan “maka budakku merdeka dan istriku terthalak” adalah terjadinya thalak dan pemerdekaan budak, bukan kewajiban keduanya. Karena itu, para fuqaha dari kalangan sahabat kami dan selainnya berbeda pendapat mengenai seseorang yang berkata, “Ini kurban, ini sedekah karena Allah.” Apakah hartanya itu keluar dari kepemilikannya atau tidak? Barangsiapa yang mengatakan hartanya itu keluar dari kepemilikannya, maka itu seperti keluarnya

istri dan budaknya dari kepemilikannya. Mayoritas fuqaha dalam bab ini berpendapat bahwa sedekah dan kurban itu tetap dimiliki, berbeda dari istri dan budak. Namun perbedaan ini tidak memiliki pengaruh.

Demikian pula seandainya seseorang berkata, "Aku wajib thalak, aku pasti berbuat demikian," atau "Thalak harus bagiku, aku pasti berbuat demikian", maka itu seperti perkataan, "Aku wajib haji, aku pasti berbuat demikian." Ia menjadikan perkara yang dijadikan sumpah di sini adalah kewajiban thalak, bukan terjadinya thalak. Seolah-olah ia mengatakan, "Jika aku berbuat demikian, maka aku harus menalak." Jadi, sebagian bentuk sumpah dengan thalak adalah perkara yang dijadikan sumpah itu berbentuk kewajiban, sebagaimana sebagian bentuk sumpah dengan nadzar adalah sebagian perkara yang dijadikan sumpah itu berbentuk kejadian.

Adapun jawaban yang kedua adalah: anggap saja yang dikaitkan dengan perbuatan di sini adalah jatuhnya thalak dan pemerdekaan budak, sedangkan yang dikaitkan dalam sumpah yang lain adalah kewajiban sedekah, haji, puasa dan kurban. Namun, tidakkah implikasi syarat adalah ditetapkan kewajibannya ini? Akan tetapi, ia cukup membayar *kaffarah*. Demikian pula saat terjadi syarat, kewajiban ini tidak ditetapkan, melainkan ia cukup membayar *kaffarah* sumpah saat ada kewajiban syarat. Karena ketika terjadi syarat, kewajiban tersebut tidak ditetapkan. Demikian pula saat terjadi syarat, jatuhnya perkara yang disumpahkan tidak ditetapkan, melainkan ia seperti orang yang mengatakan, "Aku menjadi yahudi, atau nasrani, atau kafir jika aku berbuat demikian." Karena yang dikaitkan di sini adalah terjadinya kekafiran saat ada syarat. Kemudian, jika syarat ditemukan, kekafiran tidak terjadi menurut pendapat yang disepakati,

melainkan pengucap sumpah wajib membayar *kaffarah* atau tidak wajib.

Seandainya seseorang berkata tanpa sebab bahwa ia menjadi yahudi, atau nasrani, atau kafir, maka jatuhlah kekafirannya, sama kedudukannya dengan ucapannya tanpa sebab, "Budakku merdeka, istriku terthalak, hewan ini kurban, aku wajib puasa, aku wajib puasa Kamis." Seandainya ia mengaitkan kekafiran dengan suatu syarat yang ia inginkan kejadiannya, seperti pernyataan, "Jika bulan sabit muncul, maka aku keluar dari agama Islam," maka ia wajib dihukumi kafir. Akan tetapi, kekafirannya tidak dianggap jatuh seketika karena penetapan batas waktu olehnya itu menjadi bukti bahwa akidahnya telah rusak.

Barangkali ada yang berkata: Kalau begitu, sumpah dengan nadzar juga hanya dikenai *kaffarah*. Jawabnya, sama seperti sumpah dengan pemerdekaan budak. Demikian pula dengan sumpah dengan thalak, seperti seandainya ia mengatakan, "Aku harus menalak istriku." Barangsiapa yang berpendapat bahwa jika seseorang berkata, "Maka wajib bagiku untuk menalak istriku," maka tidak ada kewajiban apapun, maka menurut qiyas pendapatnya dalam sumpah dengan thalak adalah tidak ada kewajiban apapun. Karena itu Thawus tidak mengambil pendapat mengenai keberadaannya sebagai sumpah.

Jika dikatakan bahwa ia diberi pilihan antara memenuhi sumpahnya atau membayar *kaffarah*, maka demikian pula di sini; ia diberi pilihan antara thalak dan memerdekakan budak atau membayar *kaffarah*. Jika ia menggauli istrinya, maka tindakannya itu menunjukkan pilihannya untuk membayar *kaffarah*. Sebagaimana dalam masalah *zhihar* suami diberi pilihan antara membayar *kaffarah* atau menalak istrinya. Jika ia menggaulinya, maka ia wajib membayar *kaffarah*. Akan tetapi, dalam *zhihar* ia tidak boleh menggauli istrinya sebelum membayar *kaffarah*, karena

zhihar merupakan perbuatan mungkar dan perkataan palsu yang mengakibatkan keharaman istri bagi suami. Sedangkan di sini, pernyataan “Jika aku berbuat demikian, maka istriku terthalak” sama kedudukannya dengan pernyataan, “Maka wajib bagiku menalaknyanya”, atau ia berkata, “Demi Allah, aku akan menalaknyanya.” Jika ia tidak menalaknyanya, maka tidak ada kewajiban apapun padanya. Jika ia menalaknyanya, maka ia wajib membayar *kaffarah* sumpah.

Kini tinggal bahasan: apakah *kaffarah* wajib dibayar dengan seketika saat ia tidak menalak istrinya seperti seandainya ia berkata, “Demi Allah, aku pasti menalaknyanya saat ini juga” tetapi ia tidak menalaknyanya? Ataukah ia tidak wajib membayar *kaffarah* kecuali ia bertekad untuk mempertahankan istrinya? Ataukah ia tidak wajib membayar *kaffarah* sampai ditemukan darinya tanda berupa ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kerelaannya terhadap istrinya, seperti orang yang diberi pilihan antara menalak istrinya atau mempertahankannya lantaran adanya cacat atau hal semacam itu pada istrinya, dan seperti perempuan yang dimerdekakan tetapi berstatus sebagai istri budaknya? Ataukah ia tidak wajib sama sekali sampai thalak itu terlewatkan masanya? Menurut satu pendapat, hukum dalam masalah ini sama seperti kasus ketika seseorang berkata, “Maka sepertiga hartaku menjadi sedekah,” atau semacam itu. pendapat yang paling mendekati qiyas adalah ia diberi pilihan antara dua hal tersebut secara longgar batasan waktunya selama tidak ada tanda yang menunjukkan kerelaan terhadap salah satu dari keduanya sama seperti hak-hak pilihan lainnya.

Dua Pilihan dalam Nadzar Al-Lajaj Wal Ghabhab

Implikasi dari nadzar *al-lajaj wal ghabhab* adalah salah satu dari dua hal menurut yang masyhur, yaitu antara membayar *kaffarah* atau melakukan perbuatan yang dikaitkan. Tidak diragukan bahwa implikasi dari semisal ucapan, “Jika aku berbuat demikian, maka aku harus shalat dua raka’at, atau sedekah seribu dirham, atau aku wajib haji, atau puasa sebulan” adalah kewajiban ketika ada perbuatan. Jadi, orang yang berkata demikian diberi pilihan antara kewajiban ini dan kewajiban *kaffarah*. Jika ia tidak mengambil kewajiban yang dikaitkan, maka ditetapkan kewajiban *kaffarah*. Jadi, yang harus ia ambil adalah salah satu dari dua kewajiban. masing-masing dari dua kewajiban tersebut ditetapkan dengan ketiadaan yang lain, sebagaimana dalam kewajiban yang diberikan pilihan. Demikian pula jika seseorang berkata, “Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib memerdekakan budak ini, atau menalak istriku ini, atau aku wajib sedekah, atau berkorban.” Ucapannya ini mewajibkan hak budak untuk dimerdekakan, harta untuk disedekahkan, dan hewan ternak untuk dikurbankan.

Seandainya ia menjatuhkan akad tersebut secara seketika dengan mengatakan, “Harta ini sedekah, unta ini kurban, aku wajib memerdekakan budak ini,” apakah semua harta tersebut keluar dari kepemilikannya dengan ucapannya itu? Ada perbedaan pendapat tentang hal ini, serupa dengan pernyataan, “Harta ini wakaf.” Adapun jika ia mengatakan, “Budak ini merdeka, istri ini terthalak,” maka ucapan ini untuk menjatuhkan, sama kedudukannya dengan ucapan, “Aku bebaskan fulan dari tanggungan ini, atau dari hak darah fulan, atau dari tuduhan zina kepadanya.” Karena pengguguran hak darah, harta dan kehormatan itu tercakup ke dalam pengguguran hak kepemilikan seperti kepemilikan atas kemaluan dan kepemilikan sumpah.

Jika seseorang berkata, "Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib menalak, atau aku wajib memerdekakan budak, atau istriku terthalak, atau budakku merdeka," sedangkan kita mengatakan bahwa implikasi ucapan tersebut adalah salah satu dari dua implikasi di atas, maka ia diberi pilihan antara jatuhnya perkara yang ia sumpahkan atau kewajiban *kaffarah*, seperti seandainya ia mengatakan, "Maka harta ini menjadi sedekah, atau unta ini menjadi kurban." Serupa dengan itu adalah seandainya ia mengatakan, "Jika matahari terbit, maka budakku merdeka, atau istri-istriku terthalak," sedangkan kita mengatakan bahwa ia diberi pilihan, maka jika ia telah memilih salah satunya, maka itu sama seperti pilihannya terhadap salah satu dari dua implikasi tersebut, yaitu jatuhnya perkara tersebut atau kewajiban *kaffarah*.

Misalnya, jika seorang kafir masuk Islam dalam keadaan memiliki istri lebih dari empat, atau memiliki dua istri yang bersaudara, lalu ia memilih salah satunya. Dalam kasus-kasus seperti ini dimana pemutusan hubungan merupakan salah satu dua implikasi, baik pemutusan hubungan yang definitif atau pemutusan hubungan yang umum, tidak membutuhkan pengadaaan akad thalak. Akan tetapi, thalak tidak menjadi keharusan yang definitif kecuali dengan adanya hal-hal yang mengharuskan penentuannya sebagaimana dalam kasus-kasus serupa di atas.

Selanjutnya, jika orang yang bersumpah memilih thalak, apakah thalaknya itu jatuh sejak ia memilih atau sejak ia melanggar sumpah? Ketentuannya disesuaikan dengan masalah yang serupa. Jadi, seandainya seseorang berkata dalam semisal masalah-masalah nadzar *al-lajaj wal ghadhab*, "Aku memilih membayar *kaffarah*," atau "Aku memilih melakukan perkara yang aku nadzarkan?" maka apakah pemilihan ditetapkan dengan ucapan? Ataukah ia tidak ditetapkan kecuali dengan perbuatan? Jika pemberian pilihan terjadi di antara dua kewajiban, maka ia

ditentukan dengan ucapan, seperti pilihan antara *kaffarah* atau thalak dan pemerdekaan budak. Tetapi jika pilihan terjadi di antara dua perbuatan, maka pilihan tidak ditentukan kecuali dengan perbuatan, seperti pilihan di antara beberapa alternatif *kaffarah*. Jika pemberian pilihan terjadi antara perbuatan dan hukum, seperti dalam pernyataan, "Jika aku berbuat demikian, maka budakku merdeka, atau istriku terthalak, atau hak darahku sia-sia, atau hartaku menjadi sedekah, atau untaku menjadi kurban," maka pilihan untuk hukum ditentukan dengan ucapan, sedangkan pilihan untuk perbuatan tidak ditentukan kecuali dengan tindakan. *Wallahu a'lam*.

Sumpah Yang Mengandung Motivasi dan Pencegahan Diri

Sumpah yang mengandung motivasi atau pencegahan diri itu seperti pernyataan, "Aku pasti melakukan ini, atau tidak melakukannya." Di dalamnya ada makna permintaan dan informasi, serta janji dan ancaman. Lain halnya dengan informasi murni seperti sabda Nabi ﷺ,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيَنْزِلَنَّ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ
حَكَمًا عَدْلًا وَإِمَامًا مُقْسِطًا.

*"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, pasti akan turun di tengah kalian Putra Maryam sebagai hakim yang adil dan imam yang lurus."*⁸⁸³

³⁸³ HR. Muslim (pembahasan: Iman, 155/242).

Atau seperti pernyataan, “Demi Allah, kafilah itu benar-benar datang.” Ini merupakan informasi tentang suatu hal yang akan terjadi sebagaimana Nabi ﷺ menginformasikan kejadian di masa lalu dengan kalimat seperti itu. Lain halnya dengan permintaan murni seperti pernyataan seseorang kepada orang lain, “Kerjakan!” atau “Demi Allah, kerjakan!” atau semacam ini. Ucapannya ini hanya sekedar permintaan, dan ia sendiri tidak tahu apakah orang yang dimintanya itu menaati permintaannya atau tidak. Karena itu, pengecualian tidak bagus digunakan dalam bentuk pernyataan ini, dan di dalamnya juga tidak ada kewajiban *kaffarah* seandainya tidak sesuai dengan ucapannya, karena itu hanya permintaan murni yang dikuatkan dengan nama Allah. Ini seperti pernyataan, “Aku memintamu dengan nama Allah, lakukanlah hal ini, atau jangan lakukan hal ini!”

Adapun jika orang yang dimotivasi atau yang dilarang adalah orang yang diduga kuat akan mengikuti ucapannya, seperti budak, istri dan anak, maka orang seperti ini sama seperti diri orang yang meminta; di dalamnya ada makna permintaan dan informasi. Karena keberadaan orang yang diminta sebagai orang yang menaati perintah itu dapat disamakan seperti ketaatan diri orang yang memerintahkan kepada dirinya sendiri. Jadi, ia meminta kepada keduanya dengan permintaan yang ia barengi dengan informasi mengenai keberadaan orang yang dimintanya.

Pernyataan, “Aku pasti bangun besok” mengandung dua hal. *Pertama*, ia ingin bangun besok. *Kedua*, bangunnya ia akan terjadi besok. Lain halnya dengan sumpah yang bersifat informatif murni, karena ia bermakna *akan terjadi*. Dan berbeda dengan sumpah yang bersifat permintaan murni, karena maknanya adalah *aku menginginkan darimu, atau memintamu untuk bangun*. Pelanggaran dalam sumpah tidak datang lantaran terjadinya pembangkangan terhadap permintaan sebagaimana telah

dijelaskan dalam permintaan murni, melainkan karena ketidaksesuaian berita, seperti seandainya ucapannya itu berupa berita murni tentang sesuatu di masa mendatang. Pengecualian mengaitkan perbuatan dengan kehendak Allah, sehingga maknanya menjadi: ini pasti terjadi jika Allah menghendaki. Jika Allah tidak menghendaki, maka ia tidak mengabarkan akan kejadiannya sehingga tidak ada ketidaksesuaian, sehingga pada kelanjutannya tidak ada pelanggaran sumpah. Karena itu pengecualian itu hukumnya sah.

Informasi yang murni itu seperti perkataan Nabi Sulaiman ﷺ sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits,

لَأُطَوِّفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً فَلَتَأْتِينَ كُلَّ
امْرَأَةٍ بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

*"Malam ini aku benar-benar akan menggilir sembilan puluh sembilan istri, dan pastilah setiap istri akan melahirkan seorang anak yang kelak menjadi tentara berkuda yang berperang di jalan Allah."*³⁸⁴

Kelahiran anak bukan merupakan perbuatan yang berada dalam jangkauan kemampuannya. Juga seperti pernyataan seseorang, "Demi Allah, Zaid benar-benar akan datang, *insya' Allah*."

Dengan demikian, orang yang mengucapkan, "Aku pasti berbuat demikian, *insya' Allah*" memiliki tiga niat, yaitu:

³⁸⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2819), Muslim (pembahasan: Sumpah, 1654/22), An-Nasa'i (pembahasan: Sumpah, 3831), mereka semua dari Abu Hurairah رضى الله عنه.

Pertama, ada kalanya ia bertujuan untuk mengaitkan kehendak. Maknanya adalah: jika Allah menghendaki, maka saat ini juga aku menginginkannya dan mengupayakannya. Jika Allah tidak menghendaki, maka aku tidak menginginkannya dan mengupayakannya. Orang ini tidak sah untuk dianggap sebagai orang yang menginginkan, dan *kaffarah* tidak tertiadakan dengan ucapan ini semata, sebagaimana dalam pernyataan, “Kamu terthalak jika kamu mau,” lalu istrinya menjawab, “Aku mau jika kamu mau.” Karena keinginan itu tidak bisa dikaitkan. Manakala seseorang berkata demikian, maka keinginannya tidak terjadi. Ini seperti orang yang diminta sesuatu lalu ia berkata, “Aku akan memberimu jika Allah menghendaki.” Jadi, ia tidak menjanjikan apapun. Jika ia meniatkan hal ini dalam sumpah, maka hukumnya sah tetapi tidak menghilangkan *kaffarah* karena ketidaksesuaian tuntutan itu tidak mewajibkan *kaffarah*, melainkan yang mewajibkannya adalah ketidaksesuaian informasi. Seandainya sumpahnya berupa informasi yang tidak disertai tuntutan dan tanpa pengaitan, maka wajib dikenai *kaffarah*. Kebanyakan sumpah ini tidak ada tuntutan dan motivasi dari sumpah.

Kedua, tujuannya bukan untuk mengaitkan informasi. Maknanya adalah: berdiriku ini terjadi jika Allah menghendaki. Jadi, aku mengabarkan kejadiannya jika Allah menghendaki kejadiannya. Jika Allah tidak menghendaki, maka aku tidak mengabarkan. Jika orang yang sumpah tidak mengabarkan, maka tidak terjadi ketidaksesuaian sehingga tidak ada pelanggaran sumpah meskipun ia menginginkannya saat itu juga secara pasti. Inilah makna yang meniadakan *kaffarah* sehingga seolah-olah ia berkata, “Aku meragukan kejadiannya sehingga aku tidak mengabarkan kejadiannya secara pasti, melainkan mengabarkan kejadiannya saat ada sifat ini.” Yang demikian itu seperti pernyataan, “Aku benar-benar akan berdiri jika Zaid datang, jika ia

memberiku uang seratus dirham,” atau semacam itu. Ini adalah janji atau ancaman yang dikaitkan dengan syarat meskipun orang yang memberikan janji atau ancaman itu menghendaki pada saat itu juga untuk melaksanakan janji atau ancamannya. Karena itu kami mengatakan bahwa pernyataan, “Sungguh aku benar-benar akan puasa besok jika Allah menghendaki dari bulan Ramadhan,” maka ucapan ini tidak menciderai karena pengaitan ini kembali kepada informasi, bukan kepada keinginan. Di antara fuqaha ada berpendapat bahwa ucapan ini menciderai keinginannya. Mereka mengatakan bahwa jika ia meniatkan kembalinya pengecualian kepada tuntutan dan kehendaknya, maka hal itu berdampak positif terhadap *kaffarah*, atau *kaffarah* tidak terhilangkan dengan syarat ini. Menurut hemat penulis, di sini ada pendapat yang penulis nilai tidak valid.

Ketiga, tujuannya bukan untuk mengaitkan salah satu dari keduanya, karena ia menegaskan keinginannya dan memastikan bahwa itu akan terjadi, seperti pernyataan, “Putra Maryam pasti akan turun, Dajjal pasti keluar, dan Kiamat pasti terjadi saat itu.” Ini adalah sumpah-sumpah yang diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya dengan beberapa jenisnya, seperti firman Allah,

وَيَسْتَنِيْثُوْنَكَ اَحَقُّ هُوَ قَوْلٌ اِىْ وَرَبِّىْ اِنَّهُ لَحَقٌّ

“Dan mereka menanyakan kepadamu, ‘Benarkah (adzb yang dijanjikan) itu?’ Katakanlah, ‘Ya, demi Tuhan-ku, sesungguhnya adzb itu adalah benar.’” (Qs. Yuunus [10]: 53)

Hal ini berlaku untuk perkara yang telah terjadi dan yang akan datang.

Allah juga berfirman,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي

لَتَأْتِيَٰكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ

"Dan orang-orang yang kafir berkata, 'Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami.' Katakanlah, 'Pasti datang, demi Tuhanku Yang mengetahui yang gaib.' (Qs. Saba' [34]: 3)

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يَبْعَثُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ

"Orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, 'Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.' (Qs. At-Taghaabun [64]: 7)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasulullah ﷺ agar bersumpah atas terjadinya Kiamat dan bangkitnya manusia dari kubur mereka, padahal keduanya bukan merupakan perbuatan Nabi ﷺ. Yang demikian itu seperti ucapan Nabi ﷺ kepada 'Umar ؓ,

لَا تَيْبَنَّهُ وَلَا تُطَوِّفَنَّ بِهِ

*"Aku benar-benar akan mendatangnya dan aku benar-benar akan membawanya berkeliling."*³⁸⁵

³⁸⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Syarat-syarat, 2731, 2732) dan Ahmad (4/328), keduanya dari Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Hakam ؓ.

Di sini jika Nabi ﷺ mengucapkan *insya' Allah*, maka tujuannya bukan untuk mengaitkan informasi, melainkan tujuan beliau adalah untuk menegaskan, sama seperti firman Allah,

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ

الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِينَ

“Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjid Al Haram jika Allah menghendaki.” (Qs. Al Fath [48]: 27)

Pernyataan seperti ini benar karena seluruh kejadian tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah, seperti seandainya ia mengatakan, “Kejadian ini pasti terjadi jika seluruh penyebab kejadiannya bertemu.” Manusia tahu bahwa jika Allah menghendaki dan jika seluruh penyebab kejadian itu bersatu, maka ia pasti terjadi. Jika ia bukan mengabarkan kepada mereka tentang hal itu, maka ia telah berbicara tentang sesuatu yang tidak mengandung makna dan manfaat.

Jika ia meniatkan makna ini, apakah hal itu bisa menghilangkan *kaffarah*? Dengan melihat tujuan dan kepastiannya dalam penyampaian berita, telah terjadi ketidaksesuaian. Adapun dengan melihat redaksinya dan bahwa ia hanya memastikan perkara yang disyaratkan, bukan secara mutlak, maka tidak terjadi ketidaksesuaian meskipun keyakinannya keliru. Ini seperti sumpah terhadap orang yang diduganya sebagaimana yang ia sumpahkan, tetapi kenyataannya berbeda dari yang ia sumpahkan. Karena ketika seseorang mengabarkan kejadian di masa lalu sesuai keyakinannya, maka ia tidak dianggap bersumpah. Lain halnya jika ia sengaja berbohong.

Demikian pula, orang ini tidak dianggap bersumpah atas nama Allah. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa sebaiknya ia ragu. Tetapi ketika ia bersumpah kepada Allah dan memastikan kehendak dengan maksud untuk menegaskan kepastiannya dengan penyampaian berita, maka keberadaan kata *insya' Allah* itu menjadi tambahan baginya dalam sumpah, bukan pengaitan. Ada kalanya untuk membantah pendapat ini dikatakan bahwa kepastian ini kembali kepada keyakinannya, bukan kepada ucapannya. Adapun dalam ucapannya, ia tidak bersumpah kepada Allah, melainkan ia mengabarkan bahwa hal ini terjadi jika Allah menghendaki. Selain itu ia mengatakan, "Aku meyakini bahwa itu akan terjadi serta memastikannya."

Jadi, *kaffarah* wajib lantaran terjadi ketidaksesuaian antara beritanya dan perkara yang ia beritakan, atau karena terjadi ketidaksesuaian antara keyakinannya dengan perkara yang diyakininya. Sedangkan *kaffarah* wajib hanya karena ketidaksesuaian berita. Karena seandainya seseorang berkata, "Sesungguhnya aku meyakini bahwa ini akan terjadi, dan aku memastikan dengan keyakinanaku," maka ia tidak dianggap melanggar sumpah seandainya hal yang diberitakannya itu tidak terjadi. Makna ucapannya itu adalah: Aku memastikan bahwa ini akan terjadi, dan aku mengabarkan kepada kalian bahwa ia akan terjadi jika Allah menghendaki." Jadi, ia mengaitkan berita dan keyakinannya. Jika tidak demikian maknanya, makna ucapan *insya' Allah* tidak memiliki manfaat. Karena seandainya maknanya adalah ia memastikan bahwa hal tersebut akan terjadi jika Allah menghendaki, dan ia tidak memastikan secara mutlak; dan demikian pula seandainya maknanya adalah: keyakinannya dan pemberitaanku jika Allah menghendaki, maka ucapan ini termasuk kategori pertama. Sedangkan makna ucapan ini adalah: keyakinanaku mantap terhadapnya, dan pemberitaanku kepada

kalian terkait dengan keyakinan, karena tidak sepatutnya seseorang mengabarkan perkara-perkara di masa mendatang kecuali dengan mengaitkan dengan kehendak Allah, (seandainya maknanya demikian) maka hal ini perlu diamati lebih lanjut.

Dengan klasifikasi di atas tampak jelas pendapat yang mengatakan bahwa jika pengucap meniatkan pengecualian sesuai dengan makna firman Allah,

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

“Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, ‘Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya’ Allah.” (Qs. Al Kahfi [18]: 23-24) Karena seseorang diperintahkan untuk tidak mengucapkan, “Aku pasti melakukannya besok,” kecuali dengan mengucapkan *insya’ Allah*.

Dari bahasan ini dapat ditarik kejelasan bahwa pengecualian yang bisa menghilangkan *kaffarah* adalah yang dikaitkan dengan apa yang ada dalam sumpah, yaitu makna berita murni atau yang campuran, bukan makna permintaan murni atau yang campuran. Karena ketidaksesuaian permintaan itu tidak mewajibkan *kaffarah*, melainkan *kaffarah* itu wajib akibat ketidaksesuaian informasi. Karena ketiadaan *kaffarah* berlaku jika ucapan *insya’ Allah* mengandung pengaitan, sedangkan pengaitan itu hanya berlaku untuk hal yang belum terjadi, berbeda dengan hal yang telah terjadi.

Dari sini dapat diketahui bahwa pengecualian tidak menghilangkan kalimat-kalimat permintaan, tidak menghilangkan

thalak dan selainnya, sebagaimana ia tidak menghilangkan implikasi permintaan. Seyogianya dari penjelasan ini diambil kesimpulan bahwa ungkapan-ungkapan ini lebih dominan berlaku hukum kalimat permintaan padanya karena terhalangnya pengecualian di dalamnya, dan bahwa pengecualian di dalamnya merupakan pengecualian yang bertujuan untuk memastikan, bukan mengaitkan, seperti, "Ini terjadi karena kehendak Allah," atau "Ini terjadi karena kuasa Allah."

Pengecualian dalam Sumpah

Dari sini juga diambil kesimpulan masalah pengecualian dalam sumpah ini bahwa jika ia kembali kepada kesesuaian, maka itu sesuai dengan penjelasan pada babnya, karena penyebutan kata *insya' Allah* itu menghasilkan pahala, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Namun dalam hal ini ia ditentang oleh sahabat Mu'adz dengan takwil yang benar, tetapi meninggalkan takwil ini hukumnya boleh meskipun lebih baik dikerjakan. Inilah makna ucapan Ahmad dalam...³⁸⁶ Di antara para sahabat kami ada yang mewajibkannya, sedangkan kelompok Murji'ah melarangnya. Di antara ulama ada yang menganggap bahwa ia lebih baik ditinggalkan.

Dengan apa yang penulis jelaskan terkait sumpah ini tampaklah makna janji dan ancaman, yaitu kebolehan menghapusnya atau ketidaksesuaian di dalamnya. Karena barangsiapa yang menganggap keduanya sebagai informasi, maka ia mengatakan bahwa penghapusan janji atau ancaman itu menghasilkan kebohongan. Sedangkan ulama lain mengatakan

³⁸⁶ Kosong pada naskah asli.

bahwa janji dan ancaman merupakan informasi yang mengandung makna permintaan. Jika seseorang berkata, “Jika kamu berbuat demikian, maka aku memukulmu,” maka ucapannya itu mengandung makna: aku saat ini ingin memukulmu jika kamu melakukannya, dan aku mengabarkan hal ini kepadamu.” Jadi, itu bukan berita murni sehingga penghapusannya kembali kepada makna permintaan yang ada di dalamnya dengan cara mengunggulkan permintaan daripada berita, sebagaimana dalam bab ucapan *insya’ Allah* dan *kaffarah* makna berita lebih unggul daripada permintaan. Karena jika suatu makna mengandung dua makna, maka ada kalanya salah satu dari dua makna tersebut mengalahkan makna yang lain sesuai dengan indikasi yang menyertai.

Karena itu, dalam hal sumpah dibedakan antara janji dan ancaman. Alasannya, oleh karena ucapan orang yang berjanji itu mengandung permintaan terhadap kebaikan yang dijanjikan dari dirinya dalam konteks pemberian kompensasi, maka ucapannya itu sama kedudukannya dengan komitmen untuk memberikan kompensasi dalam akad. Karena itu adalah perkara yang wajib bagi orang lain atas diri orang yang berjanji, sehingga ia tidak membatalkannya. Sedangkan ucapan orang yang mengancam itu mengandung permintaan terhadap keburukan yang diancamkan dalam konteks sebagai balasan, sama kedudukannya dengan mengharuskan diri untuk memberikan pengganti bagi orang lain manakala orang lain memberikan apa yang wajib baginya.

Jadi, pernyataan Anda, “Aku menjual kepadamu barang ini dengan harga seribu dirham” itu semakna dengan orang yang dijanjikan uang seribu dirham ketika pembeli memperoleh barang yang dijual, dan semakna dengan orang yang diminta untuk menjual barang ketika memperoleh uang seribu dirham. Jadi, tuntutan dengan ancaman yang merupakan sanksi itu tidak

lebih baik keadaannya daripada tuntutan dengan hak-hak yang wajib lainnya sebagai bentuk tukar-menukar. Jika ia mengambil hak dari manusia sedangkan di dalamnya ada unsur kezhaliman, maka ia tidak terbebas dari suatu bentuk sanksi meskipun sanksi itu tidak disebutkan. Tujuan bahasan ini hanya untuk memberikan contoh mengenai hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban bagi orang yang berbicara. Meskipun janji dan ancaman itu mengandung makna berita, tetapi ia juga mengandung permintaan yang mengubah keduanya menjadi sama kedudukannya dengan kalimat permintaan. Meskipun bentuknya adalah kalimat berita tentang masa lalu, namun itu adalah permintaan terhadap perkara di masa mendatang. Dan meskipun redaksi keduanya merupakan redaksi kalimat berita tentang masa mendatang, namun di dalamnya terkandung permintaan, keinginan dan tuntutan. Jika seseorang berjanji, maka ia wajib menepati sehingga pelanggaran janji itu dianggap sebagai kebohongan seperti firman Allah,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أَخْرَجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ
أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾

"Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli Kitab, 'Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersama kamu; dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapa pun untuk (menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu.' Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta." (Qs. Al Hasyr [59]: 11)

Jika ia memberikan ancaman, maka ia tidak wajib melaksanakan ancamannya karena ia mengandung makna penjelasan tentang hak.

Karena itu boleh menghapus ancaman sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama generasi pendahulu mengenai firman Allah,

وَأِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ

"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu." (Qs. Al Baqarah [2]: 284)

Adapun janji sesudah ditetapkan sebagai hak itu tidak boleh dihapus karena ia mengimplikasikan syarat-syarat. Adapun sebelum dikerjakan, maka ada alasan untuk membolehkan penghapusannya, sama seperti penghapusan terhadap pengaitan-pengaitan yang boleh dan tidak mengikat semisal *ji'alah* dan semisalnya. Karena jika seseorang berkata, "Barangsiapa yang mengembalikan budakku yang kabur, maka ia memperoleh uang satu dirham," maka ia boleh menghapus janji itu sebelum ada perbuatan. Penghapusan janji itu sama seperti penghapusan hukuman. Penghapusan janji adalah menghapus permintaan-permintaan yang merupakan akad yang mengandung komitmen terhadap hak dan kewajiban, sedangkan penghapusan hukum itu juga dianggap sebagai permintaan juga. Juga sebagaimana yang dipersepsi dari penghapusan hukum adalah peniadaan hukum yang merupakan permintaan atau izin. Jadi, penghapusan hukum adalah peniadaan hukum yang merupakan kehendak dan perkenan. Demikian pula, janji dan ancaman merupakan

penghapusan hukum dalam arti keinginan untuk memberi atau memperkenankan.

Semua ini berlaku karena di antara ucapan itu ada yang mengandung makna permintaan dan berita berupa sumpah dan nadzar, janji dan ancaman, serta akad. Jenis yang ketiga dan kombinatif inilah yang membingungkan para ulama mengenai hukum-hukumnya. Dan karena itu sebagian ulama membagi ucapan menjadi *khabar* dan *insya*³⁸⁷, karena kalimat *insya*' itu lebih umum daripada permintaan, karena kalimat *insya*' itu memunculkan permintaan dan perkenan, sedangkan di sana tidak ada permintaan dan perkenan. Karena bisa jadi seseorang meminta kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain untuk mewujudkan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Ada kalanya dikatakan bahwa perkenan itu mengandung makna permintaan, karena ia meminta diri sendiri untuk membiarkan perkara yang diizinkan, sebagaimana komitmen itu mengandung makna permintaan karena ia membebankan pada dirinya hak yang dimintai oleh pihak yang berhak secara wajib. Jadi, perkaranya kembali kepada permintaan atau berita, atau gabungan dari keduanya. *Wallahu a'lam*. Segala puji bagi Allah.

Pengecualian dalam Zhihar

Dari perkara pokok yang telah penulis jelaskan tampak jelas masalah pengecualian dalam *zhihar*. Pernyataan seseorang, "Kamu bagiku haram," atau "Kamu bagiku seperti punggung ibuku", Imam Ahmad berkata bahwa pengecualian di dalamnya

³⁸⁷ Kalimat *khabar* berarti kalimat yang bisa disikapi dengan membenaran dan pendustaan. Sedangkan kalimat *insya*' berarti kalimat yang tidak bisa disikapi dengan membenaran dan pendustaan, seperti kalimat perintah dan kalimat tanya.

hukumnya sah, karena implikasinya adalah *kaffarah* manakala ia melanggar sumpah dengan jalan kembali kepada istrinya. Menurut *ushul*/Imam Ahmad, setiap perkara yang di dalamnya disyari'atkan *kaffarah* itu juga disyari'atkan sumpah di dalamnya. Dalam hal ini berlaku kebalikannya.

Sekelompok sahabat Imam Ahmad—di antara mereka adalah Ibnu Baththah, Al 'Ukbari dan Ibnu 'Uqail—mengatakan bahwa pengecualian dalam *zhihar* hukumnya tidak sah, karena ucapan *zhihar* adalah kalimat *insya'* (*ekspresi*), sama kedudukannya dengan penjatuhan thalak dan pemerdekaan budak, karena ia bukan terdiri dari dua kalimat seperti sumpah, melainkan terdiri dari satu kalimat seperti kalimat-kalimat *insya'* lainnya. Jadi, ucapan, "Engkau haram bagiku" itu sama kedudukannya dengan ucapan, "Engkau terthalak." Di sini tidak ada perbuatan di masa mendatang yang dikaitkan pada kehendak Allah sebagaimana dalam ucapan, "Aku benar-benar akan pergi."

Akan tetapi, pendapat Imam Ahmad lebih kuat pemahamannya dan lebih sesuai maknanya. Imam Ahmad dalam hal ini —Allah Mahatahu— sama kedudukannya dengan ulama yang menganggap nadzar *al-lajaj wal ghadhab* sama seperti nadzar untuk taat karena kesamaan dari bentuk kalimat. Ulama yang menganggapnya sama seperti sumpah itu beralasan karena ia menyerupai sumpah dari segi makna sifatnya, yaitu perkara yang disumpahkan. Sedangkan ulama yang memberinya hukum keduanya itu karena ia menghimpun makna keduanya. Karena setengahnya menyerupai sumpah dari segi makna, dan setengah yang lain menyerupai nadzar.

Karena itu, seluruh lafazh yang padanya dikaitkan hukum-hukum itu terkadang oleh seorang ulama dilihat sisi bentuknya, oleh ulama lain dilihat sisi maknanya, dan oleh ulama lain dilihat kedua sisinya secara bersama-sama, seperti dalam pernyataan,

“Aku benar-benar akan mengerjakan ini.” bentuknya adalah kalimat berita, tetapi maknanya bisa jadi berita dan bisa jadi permintaan, dan ada kalanya pula kedua makna tersebut terhimpun. Jadi, pernyataan, “Engkau bagiku seperti punggung ibuku” di masa jahiliyah dianggap sebagai kalimat pernyataan murni terhadap keharaman, sedangkan keharaman tidak ditetapkan tanpa thalak. Jadi, menurut mereka *zhihar* adalah thalak sesuai dengan implikasi makna tekstual lafazh, karena thalak mengakibatkan pengharaman. Jadi, mereka menjadikan sebab sebagai tanda bagi akibat. Allah lantas membatalkan hal itu karena *zhihar* merupakan perkataan yang mungkar dan palsu, karena yang halal itu tidak seperti yang haram selama-lamanya. Allah tidak menjadikan *zhihar* sebagai thalak meskipun ia dimaksudkan sebagai thalak, karena thalak tidak ditetapkan kecuali setelah ditetapkan makna yang rusak, yaitu keserupaan yang mengharamkan. Dengan demikian, pernyataan seseorang kepada istrinya, “Engkau yahudi atau nasrani” apabila dimaksudkan sebagai thalak, maka thalaknya itu tidak ditetapkan kecuali setelah ditetapkan kekafiran, sedangkan ia tidak boleh menetapkan sifat kafir pada istrinya.

Dari sini mayoritas sahabat mengatakan bahwa pernyataan suami kepada istrinya, “Engkau haram bagiku” juga dianggap sebagai sumpah, bukan thalak. Sebagian dari mereka bahkan menyatakan secara tegas bahwa itu merupakan sumpah yang berat, sama seperti *zhihar*. Ini adalah madzhab Ahmad. Karena itu, pernyataan seseorang kepada istrinya, “Engkau bagiku seperti punggung ibuku” itu sama kedudukannya dengan pernyataan, “Aku tidak mau mendekatimu.” Karena penetapan keserupaan dengan ibu itu menunjukkan keengganan untuk menggauli, serta menunjukkan penghilangan akad, tetapi syari’at membatalkan

penghilangan akad karena masalah ini diserahkan kepada Syari', bukan kepada diri orang yang mengucapkannya.

Akad dan penghapusan merupakan penetapan Allah, tidak boleh ditetapkan kecuali dengan seizin Syari'. Orang yang melakukan *zhihar* itu menetapkan keengganan untuk melakukan suatu tindakan, karena menyetubuhi atau tidak menyetubuhi itu urusan orang tersebut, dan ia diberi pilihan di dalamnya. Oleh karena ucapan *zhihar* itu sama kedudukannya dengan ucapan, "Tidak sepatutnya aku menggaulimu," maka inilah makna sumpah. Akan tetapi ia menjadikannya sebagai sumpah besar, tidak sama kedudukannya dengan sumpah dengan nama Allah. karena sumpah dengan nama Allah merupakan sumpah yang disyari'atkan sehingga seseorang yang mengadakan sumpah ini tidak dianggap maksiat. Sedangkan sumpah *zhihar* merupakan perkataan mungkar dan palsu. Juga karena sumpah ini wajib ditinggalkan, sehingga *kaffarah*-nya merupakan pengganti dari kewajiban meninggalkannya itu.

Karena itu, sumpah dengan nama Allah tidak mengakibatkan keharaman perbuatan sampai pembayaran *kaffarah*, sedangkan sumpah ini mengakibatkan pengharaman pelanggaran sumpah sampai pembayaran *kaffarah*. Jadi, orang yang bersumpah ini tidak boleh melanggar sumpahnya sampai ia melepaskan sumpahnya, dan di dalamnya wajib berlaku *kaffarah kubra*. Keberadaannya sebagai satu kalimat tidak menghalangi tercakupnya ia ke dalam apa yang disebut sumpah, sama seperti redaksi nadzar merupakan sumpah dan terdiri dari satu kalimat. Yang berlaku adalah apa yang mengandung janji, dan Allah menyebut setiap keharaman sebagai janji dalam firman-Nya,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ

عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu." (Qs. At-Tahriim [66]: 1-2)

Sebagaimana para sahabat menyebut nadzar *al-lajaj wal ghadhab* sebagai sumpah, padahal nadzar tersebut berbentuk kalimat syarat, lantaran memandang maknanya.

Penjelasannya, seandainya *zhihar* merupakan kalimat *insya'* murni, tentulah ia menghasilkan hukumnya, dan tentulah di dalamnya tidak ada *kaffarah*, karena *kaffarah* bukan untuk meniadakan akad atau menghapus, melainkan untuk mengangkat dosa akibat ketidaksesuaian. Oleh karena setiap akad sumpah dan akad *zhihar* tidak mengakibatkan *kaffarah* kecuali saat terjadi ketidaksesuaian, maka dapat diketahui bahwa itu adalah sumpah. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa akibat lafazh *zhihar* adalah meninggalkan akad. Jika suami tetap menahan istrinya dalam ukuran waktu yang memungkinkannya untuk menghilangkan akad, maka ia wajib membayar *kaffarah*. Sedangkan Ahmad dan mayoritas ulama, lafazh *zhihar* itu menunjukkan keengganan untuk menggauli istrinya sebagai bentuk keharaman, sehingga *kaffarah* berfungsi untuk meniadakan keharaman ini sehingga suami yang melakukan *zhihar* tidak boleh menggauli istrinya sebelum keharaman tersebut hilang.

Demikian pula pendapat Imam Ahmad mengenai pernyataan suami kepada istrinya, "Engkau haram bagiku," bahwa

ucapan ini menunjukkan keengganan untuk menggaulinya dalam arti mengharamkan. Akan tetapi, ulama yang membedakan keduanya mengatakan bahwa di dalam *zhihar* terdapat kemungkinan untuk memaknai lafazh sesuai makna tekstualnya, karena istrinya itu tidak mungkin menjadi seperti ibunya dalam agama Islam. Karena itu pengharaman hanya berlaku pada sebagian aspek, yaitu meninggalkan persetubuhan, bukan meninggalkan akad sebagaimana yang mereka lakukan di masa jahiliyah.

Lafazh haram dapat ditetapkan implikasinya. Namun ada kalanya Imam Ahmad mengatakan bahwa kata haram tidak mungkin ditetapkan mengimplikasikan, karena pengharaman terhadap sesuatu yang definitif itu tidak terjadi untuk selamanya. Pengharaman yang bersifat insidental itu tidak terjadi tanpa ada keserupaan, karena itulah yang dipahami dari keharaman yang bersifat mutlak, bukan keharaman yang terbatas. Karena itu diambil sebagian dari implikasi lafazh tersebut, yaitu keharaman perbuatan berupa hubungan intim. Juga karena keharaman yang disandarkan kepada sesuatu yang definitif itu yang dimaksud adalah perbuatannya, sehingga seolah-olah maknanya adalah: haram menggaulimu. Yang demikian itu semakna dengan ucapan, "Demi Allah, aku tidak menggaulimu." Sebagaimana *ila*⁸⁸⁸ itu tidak menjadi thalak meskipun diniatkan sebagai thalak, maka begitu juga dengan keharaman karena *ila* merupakan salah satu jenis sumpah dengan nama Allah, sedangkan *zhihar* merupakan salah satu jenis sumpah *tahrimiyyah* (pengharaman).

Dalam bahasan ini sangat tepat seandainya kita menempatkan *zhihar* pada tingkatan pengharaman yang paling

³⁸⁸ *Ila* berarti sumpah suami yang mampu menggauli istrinya untuk tidak menggauli istrinya.

rendah, karena lafazhnya bersifat mutlak sehingga tidak ditetapkan adanya akibat yang lebih kecuali karena sesuatu sebab, seperti halnya pernyataan “Engkau terthalak” itu tidak menjatuhkan thalak selain satu saja, sebagaimana dalam ucapan yang menyamakan istri dengan ibu itu cukup berlaku keharaman saja. Adapun jika ia diniatkan sebagai thalak, maka dapat dikatakan bahwa niat tersebut tidak berdampak apapun.

Sumpah dengan Zhihar atau Keharaman Lantaran Diberi Sesuatu atau Dihalangi dari Sesuatu

Masalah di atas masih berkaitan dengan masalah sumpah dengan *zhihar* atau keharaman lantaran diberi sesuatu atau dihalangi dari sesuatu, seperti ucapan, “Jika engkau berbuat demikian, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku, atau haram,” atau seperti ucapan, “Aku harus mengharamkanmu, atau aku wajib melakukan *zhihar*, aku tidak melakukannya, atau aku benar-benar akan melakukannya.” Ini adalah para sahabat kami mengenai masalah ini apabila ia melanggar sumpah dengan *zhihar*, sebagaimana thalak dan pemerdekaan budak jatuh karena ucapan seperti itu. Karena itu para ulama mengatakan terkait sumpah-sumpah umat Islam bahwa di antaranya adalah *zhihar*. Penulis sendiri berfatwa demikian dengan cara taklid, dan berdasarkan argumen yang mereka sampaikan bahwa *zhihar* merupakan hukum yang dikaitkan pada suatu syarat, seperti seandainya seseorang mengatakan, “Jika aku berbuat demikian, maka engkau haram bagiku” sebagai sanksi terhadap istrinya.

Sesudah itu penulis memberikan fatwa bahwa orang tersebut dikenai *kaffarah* sumpah jika ia bermaksud untuk tidak mengerjakan dan tidak mengharamkan sebagaimana pendapat

yang kami kemukakan dalam masalah nadzar *al-lajaj wal ghadhab*, dan sebagaimana pendapat yang kami kemukakan terkait pernyataan, “Dia yahudi atau nasrani jika ia berbuat demikian,” serta terkait pernyataan, “Ia menghalalkan khamer dan bangkai jika ia berbuat demikian.” Karena jika tujuannya bukan untuk menetapkan hukum saat ada syarat, melainkan untuk mencegah diri agar tidak melakukan suatu perbuatan, maka demikian pula seandainya ia mengatakan, “Yang halal menjadi haram bagiku jika aku berbuat demikian.” Tujuannya bukan untuk mengharamkan yang halal saat terjadi perbuatan, melainkan untuk menghalangi diri agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Penyebutan hal tersebut merupakan sebuah komitmen berdasarkan perkiraan dan untuk memastikan pencegahan, sebagaimana komitmen untuk menjadi yahudi dan nasrani disebut dalam bentuk perkiraan, sebagaimana makna sumpah dengan nama Allah adalah merusak kesakralan sumpah dengan nama Allah jika ia melakukan perbuatan yang disumpahkan, atau mengurangi kesakralan nama Allah, atau meremehkan kesakralan Allah jika ia melakukannya.

Implikasi setiap sumpah dari segi lafazh adalah kewajiban untuk memenuhinya, dan bilamana seseorang melanggar sumpah maka ia telah merusak sumpahnya, dan bahwa ia menjadi yahudi atau nasrani. Sebagaimana implikasi nadzar *al-lajaj wal ghadhab* dari segi lafazh adalah kewajiban memenuhinya, karena hukum yang dikaitkan pada suatu syarat itu menjadi wajib saat syarat tersebut ada. Orang yang bersumpah dengan sesuatu atas suatu perbuatan itu telah mengharuskan diri untuk perbuatan tersebut, dan menjadikan perbuatan tersebut terkait pada perkara yang dijadikan sumpah. Jadi, manakala ia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka ia telah merusak kesakralannya.

Pernyataan seseorang, “Aku bersumpah dengan nama Allah, atau dengan hal demikian” itu semakna dengan pernyataan,

“Aku mengakadkan sumpah dengan nama Allah, dan melekatkan sumpah kepada Allah.” karena itu, orang yang selalu menemani itu disebut *halif* sebagaimana ‘Utsman disebut sebagai *Halif Al Mihrab* (*Orang yang senantiasa berada di mihrab*). Alasan penamaan ini tidak berbeda. Karena itu dikatakan bahwa huruf *ba*’ pada kalimat sumpah itu untuk melekatkan perkara yang disumpahkan pada hal yang dijadikan sumpah. Sedangkan huruf *lam* pada kalimat sumpah digunakan untuk sebagai penegasan kedua, seolah-olah ia mengatakan, “Aku melekatkan isi ucapanku ini kepada Allah, aku pasti melakukannya.”

Pembayaran Kaffarah Sebelum Pelanggaran Sumpah

Karena itu pembayaran *kaffarah* sebelum terjadi pelanggaran sumpah disebut sebagai *tahillah* atau pelepasan, karena ia melepaskan ikatan pada perkara yang dijadikan sumpah, serupa dengan penghapusan jual-beli yang bertujuan untuk melepaskan keterikatan antara penjual dan pembeli. Jadi, Syari’ menjadikan sumpah termasuk kategori akad yang boleh (bebas) dengan pengganti ini, bukan termasuk akad yang mengikat secara mutlak. Ketika terjadi pengikatan antara perkara yang disumpahkan dan yang dijadikan sumpah—yaitu Allah, seorang hamba diperkenankan Allah untuk melepaskan ikatan ini dengan membayar *kaffarah* yang merupakan ibadah dan taqarrub. Ia diberi pilihan antara menyempurnakan ikatannya atau melepaskannya dengan pengganti yang disyari’atkan, karena hamba itulah yang mengikatkan perkara yang disumpahkan dengan Allah sebagaimana mereka di awal Islam diberikan pilihan antara puasa yang diwajibkan Allah atau meninggalkan puasa dengan cara

membayar *kaffarah*. Juga sebagaimana orang yang mengerjakan 'umrah di bulan-bulan haji manakala ia ingin menunaikan haji pada tahun itu juga diberi pilihan antara mengadakan perjalanan untuk haji atau meninggalkannya dengan membayar kurban Tamattu'. Jadi, ia diberi pilihan antara menyempurnakan haji dengan mengadakan perjalanan atau menyembelih kurban.

Karena itu kami mengatakan bahwa kurban tersebut bukan merupakan *dam jubran*, yaitu dam yang ditujukan untuk menutupi kekurangan manasik haji, karena tidak ada pilihan terkait penyebab dam seperti meninggalkan berbagai kewajiban, melainkan itu adalah kurban yang wajib. Seolah-olah ia diberi pilihan antara ibadah fisik murni atau ibadah harta, yaitu kurban. Akan tetapi, terkadang muncul pertanyaan: jika dam tersebut wajib, maka apakah pembayarannya tidak boleh memakannya, berbeda dengan kurban sunnah? Kami katakan, kurban nadzar juga diperselisihkan tentang kebolehan memakannya. Kurban apa saja yang wajib secara definitif itu boleh pekurbannya memakan sebagian daging kurban menurut pendapat yang disepakati, karena penyembelihan kurban itu sendiri merupakan tujuan terbesar di antara dua tujuan. Karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban untuk membagi-bagikan kurban di Tanah Haram, meskipun kami mewajibkan hal itu untuk kurban yang selain kurban manasik agar bisa dipastikan makna dari namanya sebagai *hadyu (hadiah)*, yaitu pemberian hadiah kepada Ka'bah (maksudnya kepada penduduk di sekitar Ka'bah).

Oleh karena faktor yang menuntut pemenuhan sumpah itu tetap ada, sedangkan Syari' menjadikan *kaffarah* sebagai keringanan, kemudian terkadang ia dihukumi wajib dan terkadang dihukumi sunnah seperti keringanan dalam memakan bangkai bagi orang yang dalam keadaan darurat, maka makna ini ada pada nadzar *al-lajaj wal ghadhab* dan yang serupa dengannya. Demikian

pula dengan pernyataan, "Jika aku berbuat demikian, maka engkau haram bagiku." Lain halnya seandainya suami menginginkan keharaman tersebut sebagai sanksi bagi istrinya, seperti ia berkata istrinya, "Jika kamu berbuat demikian, maka kamu haram bagiku." Tujuan pengucap sumpah di sini adalah menetapkan keharaman, sebagaimana tujuannya dalam nadzar untuk taat adalah menetapkan kewajiban, dan sebagaimana tujuan dalam *khulu'* adalah mengambil pengganti, atau semacam itu. Perbedaan ini beralasan menurut *ushul* kami, karena sebagaimana kami membuat perbedaan dalam komitmen terhadap kewajiban yang dikaitkan maka seyogianya kami pun membedakan dalam komitmen terhadap keharaman yang dikaitkan.

Seyogianya kami memberinya pilihan saat ia melanggar sumpah antara memenuhi pengharaman itu atau membayar *kaffarah* atas sumpahnya, sebagaimana kami memberinya pilihan dalam nadzar.

Selanjutnya, jika kami menerapkan prinsip ini secara konsisten dalam masalah thalak dan pemerdekaan budak sebagaimana hal itu diterapkan sesuai *ushul* kami dan sebagaimana dituturkan dari para sahabat, maka pemerdekaan budak dijadikan tercakup ke dalam nadzar *al-lajaj wal ghadhab*. Sementara diriwayatkan dari Thawus dan selainnya bahwa para ulama tidak menganggap sumpah dengan thalak memiliki dampak. Periwat tidak menentukan pendapat; apakah Thawus menganggapnya sebagai sumpah atau tidak? Jadi, pendapat ini lebih beralasan, serta lebih kuat *insya' Allah*. Tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah.

Jika kita membedakan antara sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak dengan sumpah dengan pengharaman dan *zhihar*, maka hal itu beralasan. Karena sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak itu mengaitkan kejatuhannya itu sendiri,

sedangkan kejatuhannya tidak bisa dikaitkan. Adapun sumpah dengan pengharaman dan *zhihar* itu merupakan pengaitan sumpah. Seolah-olah ia berkata, “Jika aku berbuat demikian, maka aku menanggung sumpah haram, atau aku harus melakukan sumpah *zhihar*,” atau “Jika aku berbuat demikian, maka aku menjadi orang yang melakukan *zhihar* dan pengharaman.” Jika ia menjadi orang yang melakukan *zhihar* dan mengharamkan, maka tidak ada hal yang jatuh, melainkan ia hanya menetapkan keharaman yang bisa dihilangkan dengan *kaffarah*, sehingga ucapannya itu seperti ucapan, “Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib haji, atau maka aku haji, atau maka aku ihram.” Masalah ini perlu dicermati lebih lanjut, silakan Anda mendalaminya.

Sumpah Seseorang Bahwa Sejak Berakal Ia Tidak Melakukan Dosa

Pasal ini berbicara tentang seseorang yang bersumpah bahwa sejak berakal (mampu menalar) ia tidak pernah berbuat dosa, padahal ia pernah melakukan suatu dosa, dan usianya saat itu sekitar 20 tahun. Saat mengucapkan sumpah itu ia meniatkan dalam hati bahwa ia tidak melakukan dosa sejak baligh. Orang seperti ini perlu dilihat maksud dan ditujukannya dari ucapan *sejak mampu menalar*. Jika yang ia maksud adalah sejak ia baligh, maka ia dianggap melakukan sumpah yang baik dan ia tidak dikenai pelanggaran sumpah tanpa ada keraguan tentang hal ini. Tetapi jika maksudnya adalah ia tidak melakukan dosa sejak ia bisa memilah antara yang baik dan yang buruk, sedangkan anak umur dua belas tahun itu sudah bisa menalar antara yang baik dan yang buruk, maka jika orang seperti ini diketahui suka berbohong, maka

sumpahnya itu palsu, dan yang demikian itu termasuk dosa besar. Ia wajib bertaubat kepada Allah dari dosa tersebut.

Jika sumpah yang dia ucapkan itu termasuk sumpah yang dikenai *kaffarah*, maka ada dua pendapat tentang hal ini. mayoritas ulama mengatakan bahwa dosa tersebut terlalu besar untuk dibayar dengan *kaffarah*. Ia hanya bisa dihapus dengan taubat yang benar. Ini adalah madzhab Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang paling masyhur darinya. Sedangkan menurut pendapat kedua, ia bisa dikenai *kaffarah*. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang kedua. Karena sumpah dengan nama Allah itu bisa dibayar dengan *kaffarah* menurut pendapat yang disepakati ulama.

Adapun sumpah dengan nadzar, *zhihar*, pengharaman, thalak, pemerdekaan budak dan kufur itu seperti ucapan, "Jika aku berbuat demikian dan demikian, maka aku wajib haji, atau hartaku menjadi sedekah, atau yang halal menjadi haram bagiku," atau "Thalak wajib bagiku, aku pasti berbuat demikian," dan "Jika aku berbuat demikian, maka budak-budakku merdeka," atau "jika aku berbuat demikian, maka aku menjadi yahudi atau nasrani." Para ulama memiliki tiga pendapat tentang masalah ini. satu pendapat mengatakan bahwa jika ia melanggar sumpah maka ia wajib bertaubat. Pendapat lain mengatakan tidak ada kewajiban apapun padanya. Pendapat ketiga mengatakan bahwa ia wajib membayar *kaffarah* sumpah. Ini merupakan pendapat yang paling jelas keshahiannya sebagaimana telah dijelaskan di tempat lain.

Jika seseorang sumpah dengan perkara-perkara ini sebagai sumpah palsu, maka ulama yang mewajibkan *kaffarah* dalam sumpah palsu mengatakan bahwa sumpah-sumpah ini juga dikenai *kaffarah*. Adapun ulama yang mengatakan sumpah palsu terlalu besar dosanya untuk ditebus dengan *kaffarah* memiliki dua pendapat, yaitu:

Pertama, dalam sumpah ini terjadi konsekuensi seperti konsekuensi dalam sumpah dengan nadzar, thalak, pemerdekaan budak dan kafir, meskipun dikatakan bahwa hal itu tidak menunjukkan sumpah yang diampuni dosanya, yaitu sumpah terhadap perkara di masa mendatang. Ini adalah pendapat sekelompok sahabat Abu Hanifah dan Ahmad. Mereka berargumen dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا

قَالَ

*"Barangsiapa yang bersumpah dengan selain agama Islam secara dusta, maka ia seperti yang ia katakan."*³⁸⁹

Mereka beralasan bahwa sumpah ini tidak sah, bahkan pelanggaran sumpah di dalamnya dibarengi dengan pengampunan sehingga tidak ada *kaffarah* di dalamnya. Namun dalam sumpah ini ia telah membebani diri dengan suatu keharusan padahal ia mengetahui bahwa ucapannya itu dusta, sehingga ia wajib dibebani dengan keharusan tersebut sebagai sanksi terhadapnya atas kebohongannya dan sebagai penjara dan peringatan bagi orang yang mengucapkan sumpah palsu. Lain halnya dengan sumpah yang sah, karena pelakunya dianggap taat kepada Allah, bukan maksiat kepada-Nya.

Kedua, ini adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu kekafiran dan sifat-sifat lain yang ia sumphakan itu tidak jatuh padanya, sebagaimana pembebanan diri itu tidak jatuh dalam sumpah terhadap perkara di masa mendatang. Tujuannya dari dua kasus tersebut hanya sumpah, sehingga ia tidak bermaksud untuk

³⁸⁹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

menjadi kafir seandainya ia berbohong, dan ia juga tidak dibebani dengan keharusan yang ia bebaskan pada dirinya seperti dalam nadzar, thalak, pemerdekaan budak dan selainnya. Sebagaimana ia tidak bermaksud mengambil konsekuensi tersebut seandainya ia melanggar sumpah dalam sumpah terhadap perkara di masa mendatang. Sebaliknya, hakikat ucapan dan tujuannya dalam dua kasus tersebut adalah sumpah. Kasus apa saja yang di dalamnya dibedakan antara kafir, nadzar, thalak dan pemerdekaan budak dalam salah satu dari dua kasus (dibedakan) dari sumpah dengan semua itu, maka ia juga harus dibedakan dalam kasus yang lain. Akan tetapi, dalam dua kasus itu pelaku telah melakukan dosa besar dengan sumpah palsunya sehingga ia harus bertaubat kepada Allah dari dosa tersebut sebagaimana ia bertaubat dari dosa-dosa besar yang lain. Jika ia bertaubat dari dosa tersebut, maka ia menjadi seperti orang yang tidak berdosa. Dalam hal ini ia tidak melakukan kekafiran, nadzar, thalak dan pemerdekaan budak tidak jatuh, melainkan ia hanya bersumpah dengan perkara-perkara tersebut. *Wallahu a'lam*.

Sumpah Berjalan Kaki Ke Makkah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang laki-laki yang bersumpah untuk berjalan ke Makkah. Apakah ia wajib berjalan atau tidak? Ataukah ia boleh menunaikan haji dengan mengendarai kendaraan lalu ia menebus sumpahnya dengan *kaffarah*?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia cukup membayar *kaffarah* sumpah menurut mayoritas ulama Islam dari kalangan para sahabat dan tabi'in semisal 'Umar bin Khaththab, anaknya yang bernama Abdullah bin 'Umar, Hafshah bin 'Umar, Zainab anak tiri Rasulullah , dan lain-lain. Ini merupakan madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, serta merupakan riwayat pendapat yang paling akhir dari Abu Hanifah. Pendapat inilah yang difatwakan oleh Ibnu Qasim kepada anaknya ketika anaknya melanggar sumpah. Pendapat inilah yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah sebagaimana telah dijelaskan di tempat lain. *Wallahu a'lam*.

Penjelasan Tentang Bersumpah dalam Al Qur'an

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan kepada-Nya, dan meminta ampun kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami, dan dari kejahatan amal kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya.

Allah  berfirman,

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا

وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا

يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ
 عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kepada orang-orang yang meng-ila` istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
 (Qs. Al Baqarah [2]: 224-227)

Allah juga berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا
 تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٢٢٧﴾ وَكُلُوا مِنْ مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ
 حَلَّالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ ﴿٢٢٨﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمْ
 اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

فَكَفَّرْتَهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ
 أَوْ كَسَوْتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ
 كَفَّرُةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
 لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah karuniakan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu akadkan, maka kaffarah (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarah-nya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 87-89)

Allah menyebut kata *aiman* (sumpah) dalam empat tempat, yaitu dalam firman Allah,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)." (Qs. Al Baqarah [2]: 225)

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

"Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu akadkan." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

ذَلِكَ كَفَرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

"Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Dan dalam firman Allah,

وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ

"Dan jagalah sumpahmu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Serta dalam firman Allah,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَنَّىٰ مَرْصَاتٍ أَرْوَجَكَ ۖ وَاللَّهُ

عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۗ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ

الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Qs. At-Tahrim [66]: 1-2)

Pertanyaan dalam ayat terakhir ini merupakan pertanyaan yang bertujuan untuk mengingkari dan mengandung larangan, karena Allah tidak bertanya untuk mencari pemahaman dan pengetahuan lantaran Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Akan tetapi, pertanyaan semacam ini oleh para ahli bahasa Arab dinamai sebagai *istifham inkar*. Pertanyaan yang bertujuan untuk mengingkari itu dinamai demikian karena ia mengandung makna pengingkaran. Kandungan kalimat itu bisa jadi pengingkaran dalam arti meniadakan jika kandungannya berupa berita, atau pengingkaran dalam arti larangan jika kandungannya adalah *insya'*. Kalimat itu ada yang berupa *khabar* dan ada yang berupa *insya'*, seperti firman Allah, *عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ* "Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang)?" (Qs. At-Taubah [9]: 43) Dan seperti firman Allah, *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ* "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?" (Qs. Ash-Shaff [61]: 2)

Jadi, Allah melarang Nabi-Nya untuk mengharamkan sesuatu yang halal sebagaimana Allah melarang orang-orang mukmin. Allah juga mengabarkan bahwa Dia mewajibkan mereka untuk melepaskan ikatan sumpah mereka sebagaimana Allah menyebutkan *kaffarah* sumpah sesudah larangan untuk mengharamkan sesuatu yang halal dalam surah Al Maa'idah.

Firman Allah, **قَدْ فَوَّضَ اللَّهُ لَكُمْ نَجَاتَكُمْ** “*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.*” (Qs. At-Tahriim [66]: 2) adalah persis seperti yang Allah sampaikan dalam surah Al Maa'idah. Latar belakang turunnya ayat dalam surah At-Tahriim adalah pengharaman Nabi ﷺ terhadap sesuatu yang halal, baik itu budak perempuan beliau yang bernama Mariyah Al Qibthiyyah, atau madu, atau keduanya. Demikian pula dengan ayat dalam surah Al Maa'idah; ada satu kelompok orang Islam yang mengharamkan hal-hal yang baik; baik sebagai bentuk kehidupan rahib, sebagaimana yang menjadi tekad 'Utsman bin Mazh'un dan para sahabat yang sejalan dengannya, sampai akhirnya Nabi ﷺ melarangnya, atau karena hal-hal lain. Allah menjelaskan kepada mereka bahwa Allah telah mengadakan jalan keluar bagi seseorang dari umat ini yang mengharamkan sesuatu yang halal, dan bahwa sumpah yang mengandung keharaman sesuatu yang halal itu memiliki jalan keluar dalam bentuk *kaffarah* yang disyari'atkan Allah.

Mereka tidak seperti umat-umat sebelum mereka yang apabila mengharamkan sesuatu maka sesuatu tersebut haram bagi mereka dan mereka tidak memiliki jalan untuk menebusnya dengan *kaffarah*. Allah ﷻ berfirman,

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلَ التَّوْرَةُ

“*Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Yakub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan.*” (Qs. Aali 'Imraan [3]: 93)

Karena itu menurut sebuah informasi apabila mereka bersumpah untuk melakukan sesuatu, maka mereka harus melakukannya dan mereka tidak boleh menebusnya dengan *kaffarah*. Karena itu 'Aisyah berkata, "Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak pernah melanggar sumpah sampai Allah menurunkan ayat tentang *kaffarah* sumpah." Dan karena itu Allah memerintahkan Nabi Ayyub ﷺ untuk membuktikan sumpahnya karena mereka tidak memiliki *kaffarah*.

Sumpah terhadap berbagai hal itu terkadang dimaksudkan sebagai motivasi dan pembebanan diri, dan terkadang dimaksudkan sebagai pencegahan dan keharaman, sebagaimana janji Allah dan Rasul-Nya serta hukum beliau terhadap manusia terbagi menjadi dua bagian ini. karena itu, zhihar di masa jahiliyah dan awal Islam dianggap sebagai thalak sampai Allah menurunkan *kaffarah* di dalamnya. Demikian pula, *ila'* pada mulanya adalah thalak hingga Allah menurunkan hukumnya. Alasannya adalah karena zhihar merupakan suatu bentuk keharaman sehingga implikasinya adalah hilangnya kepemilikan, karena istri tidak diharamkan untuk selama-lamanya. *Ila'* menurut mereka menghasilkan keharaman persetubuhan, dan yang demikian itu meniadakan ikatan perkawinan.

Allah menyebutkan kata *yamin* atau sumpah dalam banyak tempat dalam Al Qur'an. Allah ﷻ berfirman,

تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا
نَشْرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّيَمِينٌ
الْأَيْمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَاعْرَاوْا يَوْمَانِ

مَقَامُهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ
 لَشَهَدَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَدَتَيْهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ
 ﴿١٠٧﴾ ذَلِكَ أَدْفَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَنُهُمْ
 بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ

"Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, '(Demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.' Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, 'Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri.' Itu lebih dekat untuk (menjadikan para saksi) mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan (lebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah mereka bersumpah." (Qs. Al Maa'idah [5]: 106-108)

Dalam surah At-Taubah Allah ﷻ berfirman dalam konteks penjelasan tentang perjanjian dengan orang-orang musyrik,

وَأِنْ تَكْثُرُوا أَيَّمَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي
 دِينِكُمْ فَقَتَلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ
 يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾ أَلَا تَقْنَلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَنَهُمْ وَهَمُّوا
 بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
 أَتَخْشَوْنَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ أَهَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

"Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti. Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman." (Qs. At-Taubah [9]: 12-13)

Allah juga berfirman,

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ
 تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
 تَفْعَلُونَ ﴿١١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ

أَنْكُنَا نَتَّخِذُوكَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ
أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu.” (Qs. An-Nahl [16]: 91-92)

Allah ﷻ berfirman,

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا

“Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mukjizat pastilah mereka beriman kepada-Nya.” (Qs. Al An'aam [6]: 109)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ

“Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh, ‘Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati’.” (Qs. An-Nahl [16]: 38)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا نَقْسِمُوكُمْ

طَاعَةً مَّعْرُوفَةً

"Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuatnya sumpah, jika kamu suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah, 'Janganlah kamu bersumpah, (karena ketaatan yang diminta ialah) ketaatan yang sudah dikenal'." (Qs. An-Nuur [24]: 53)

Para ahli bahasa berkata—dan ini adalah redaksi Al Jauhari, "Kata *yamin* berarti sumpah, jamaknya adalah *aimun* dan *aimaan*. Secara bahasa berarti tangan kanan. Sumpah dinamai demikian karena jika mereka saling sumpah, maka masing-masing menjabat tangan kanan temannya."

Kata Sumpah dalam Kitab Allah dan Ucapan Para Sahabat

Kata *yamin* atau sumpah dalam Kitab Allah tidak ada bedanya dengan kata *yamin* dalam bahasa para sahabat Rasulullah ﷺ yang diajak bicara Al Qur'an pertama kali. Ia mencakup apa yang disumpahkan dengan nama Allah dengan lafazh apapun dan dengan nama Allah yang mana saja. Demikian pula sumpah dengan sifat-sifat Allah seperti kemuliaan-Nya dan hukum-hukum-Nya seperti keharaman dan kewajiban, karena keharaman dan kewajiban adalah bagian dari hukum-hukum Allah. Jika seseorang bersumpah dengan mengatakan, "Aku sumpah dengan nama Allah, ini pasti terjadi", maka ia telah membebani diri dengan perbuatan tersebut, mewajibkannya pada dirinya sendiri, dan

mengikat sumpah dengan nama Allah. Ia telah menjadikan keharusan perbuatan itu terikat dengan Allah agar ia tidak bisa menghapus dan membatalkannya. Dengan demikian, implikasi dari sumpahnya adalah keharusan untuk melakukan perbuatan itu baginya, atau melanggar sumpahnya dengan nama Allah yang telah ia ikatkan. Yang kedua ini tidak ada jalan baginya, sehingga pilihan satu-satunya adalah yang pertama. Akan tetapi, dalam syari'at kita Allah tidak memberikan kepada seseorang kewenangan untuk mengharamkan dan mewajibkan sesuatu bagi dirinya secara mutlak, melainkan Allah mensyari'atkan baginya jalan untuk melepaskan diri dari sumpahnya. Allah mensyari'atkan baginya *kaffarah* yang dapat menghilangkan dosa yang terjadi akibat pelanggaran sumpah manakala pelanggaran sumpah dan pembayaran *kaffarah* itu lebih baik daripada bersikukuh pada sumpah.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai sumpah; apakah ia menghasilkan kewajiban atau keharaman yang bisa dihilangkan dengan *kaffarah*, ataukah ia tidak menghasilkan kedua hal tersebut? Ataukah ia menghasilkan kedua hal tersebut seandainya syari'at tidak menjadikan penghalang baginya? Ada tiga pendapat, dan yang paling shahih adalah yang ketiga sebagaimana akan kami jelaskan nanti, *insya' Allah*.

Tujuan bahasan di sini hanya untuk menyebutkan pendapat para sahabat yang menerangkan makna sumpah dalam Kitab Allah, Sunnah Rasul-Nya dan bahasa mereka. dalam kitab *Sunan Abu Daud* dijelaskan: Muhammad bin Minhal menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Habib Al Mu'allim menceritakan kepada kami, dari 'Amr bin Syu'aib, dari Sa'id bin Musayyib, bahwa ada dua orang Anshar bersaudara memperoleh warisan bersama, lalu yang satu meminta pembagian warisan. Kemudian saudaranya yang diminta itu berkata, "Jika

kamu memintaku pembagian lagi, maka seluruh hartaku untuk keperluan pintu Ka'bah." 'Umar lantas berkata, "Ka'bah tidak membutuhkan hartamu. Bayarlah *kaffarah* atas sumpahmu dan bicaralah kepada saudaramu. Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَمِينُ عَلَيْكَ، وَلَا نَذَرٌ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ، وَلَا فِي قِطْعَةِ الرَّحِمِ وَفِيمَا لَا يُمْلِكُ.

*"Tidak ada sumpah atasmu, tidak ada nadzar dalam perkara maksiat kepada Rabb, pemutusan silaturahmi dan terhadap sesuatu yang tidak dimiliki."*³⁹⁰

Orang ini mengucapkan kalimat yang dikaitkan, yaitu kalimat sebab akibat. Ia mengaitkan kewajiban penyaluran hartanya untuk gerbang Ka'bah atas permintaan pembagian terhadapnya. Ungkapan ini dimaksudkan sebagai nadzar untuk taat, seperti ucapan, "Jika Allah menyembuhkan kerabatku yang sakit, hartaku yang lenyap selamat, maka sepertiga hartaku menjadi sedekah." Ia maksudkan ucapan ini sebagai nadzar sumpah yang biasa disebut sebagai nadzar *al-lajaj wal ghadhab*, seperti yang dimaksudkan oleh orang yang mengaitkan ini. Bentuk kalimat dalam dua kasus tersebut merupakan bentuk kalimat yang mengaitkan. Akan tetapi, makna dan tujuannya berbeda karena yang menjadi tujuan satu-satunya adalah tercapainya syarat yang merupakan nikmat dari Allah seperti kesembuhan dan keselamatan harta, serta komitmen untuk menaati Allah sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat-Nya dan sebagai taqarrub kepada-Nya. Sedangkan dalam bentuk yang lain, yang menjadi tujuan adalah mencegah diri atau orang lain agar tidak melakukan

³⁹⁰ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

suatu perbuatan, atau untuk memotivasi diri atau orang lain untuk melakukan suatu perbuatan.

Nabi ﷺ menyebutkan sumpah dan nadzar sebagaimana Allah menyebutkan sumpah dan nadzar dalam Kitab-Nya, karena tujuan dari sumpah adalah memotivasi atau mencegah. Sedangkan tujuan nadzar adalah untuk taqarrub kepada Allah. karena itu Allah mewajibkan memenuhi nadzar karena pelakunya berkomitmen untuk menaati Allah dengan mewajibkan atas dirinya hal-hal yang dicintai dan diridhai Allah dengan niat taqarrub kepada Allah dengan perbuatan tersebut. Yang demikian itu seperti Syari' mewajibkan orang yang telah memasuki haji dan umrah untuk menyempurnakan haji dan umrah karena Allah, sesuai dengan firman Allah, *وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ* “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan `umrah karena Allah.” (Qs. Al Baqarah [2]: 196) Ketentuan ini berlaku meskipun orang yang telah memasuki haji dan umrah itu mengerjakannya secara sunnah. para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menyempurnakan ibadah selain umrah dan haji. Tetapi Allah tidak mewajibkan memenuhi sumpah karena tujuan pelakunya adalah untuk memotivasi dan mencegah, bukan taqarrub kepada Allah.

Akan tetapi, kalimat nadzar itu biasanya berbentuk pengaitan atau sebab akibat, seperti ungkapan, “Jika Allah menyembuhkan kerabatku yang sakit, maka aku berkeharusan memerdekakan budak.” Sedangkan kalimat bersumpah biasanya berbentuk *qasam (sumpah)*, seperti pernyataan, “Demi Allah, aku pasti berbuat demikian.” Ada kalanya bentuk sumpah dan sebab akibat terhimpun dalam satu kalimat, seperti dalam firman Allah,

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ ءَاتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ
 وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا ءَاتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ
 وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ
 يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾

"Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang shalih'. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkirkan terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta." (Qs. At-Taubah [9]: 75-77)

Karena itu, fuqaha membuat judul untuk salah satu bentuk kalimat itu demikian: Bab Pengaitan dengan Syarat-syarat, seperti pengaitan dengan thalak, pemerdekaan budak, nadzar dan selainnya. Sedangkan untuk bentuk kalimat yang lain mereka membuat judul: Bab Substansi Sumpah, sebagaimana di dalamnya ada penggabungan antara sumpah dengan nama Allah dengan thalak, pemerdekaan budak, zhihar, pengharaman dan lain-lain. Masalah-masalah salah satu dari bab tersebut bercampur dengan masalah-masalah dari bab lain. karena itu di antara fuqaha ada yang menyebutkan masalah-masalah sumpah bersamaan dengan

masalah-masalah pengaitan. Ada pula yang menjelaskan masalah-masalah pengaitan dalam bab sumpah. Yang ditiadakan dengan salah satu bentuk kalimat itu ditetapkan dengan bentuk kalimat yang lain, dan yang didahulukan dalam satu-satunya itu dibelakangkan dalam kalimat yang lain.

Jika seseorang berkata, "Jika aku berbuat demikian, maka hartaku haram, budakku merdeka, istriku terthalak, atau hartaku menjadi sedekah, atau aku harus demikian dan demikian, atau harus haji, puasa sebulan, dan lain-lain," maka itu sama kedudukannya dengan pernyataan, "Thalak wajib bagiku, aku tidak berbuat demikian," atau "Aku wajib memerdekakan budak, atau yang halal menjadi haram bagiku, atau aku berjalan ke Makkah, aku tidak berbuat demikian," atau ungkapan-ungkapan seperti itu. dalam bentuk kalimat sebab akibat, ia menetapkan perbuatan dan mendahulukannya, serta membelakangkan hukum. Ketika ia membelakangkan perbuatan dan meniatkannya serta mendahulukan hukum dan yang dijadikan sumpah, maka maksudnya adalah agar perkara yang ia sumpahkan tidak terjadi dan ia tidak melanggar kesakralan sumpah. Demikian pula jika seseorang berkata, "Jika aku berbuat demikian, maka aku kafir, atau menjadi yahudi, atau nasrani." Ucapan ini sama seperti ucapan, "Demi Allah, aku pasti berbuat demikian."

Karena itu, Nabi ﷺ dan para sahabat beliau memandang makna kalimat dan tujuan pembicara, baik dengan kalimat sebab akibat atau dengan kalimat sumpah. Jika tujuannya adalah untuk memotivasi dan mencegah, maka mereka menganggapnya sebagai sumpah meskipun menggunakan kalimat sebab akibat. Tetapi jika maksudnya adalah taqarrub kepada Allah, maka mereka menganggapnya sebagai nadzar meskipun menggunakan kalimat sumpah. Karena itu, Nabi ﷺ menghukumi orang yang bernadzar sebagai orang yang bersumpah karena ia berkomitmen untuk

melakukan suatu perbuatan dengan kalimat sebab akibat jika yang dinadzarkan itu termasuk perkara yang diperintahkan Allah. Jika tidak, maka beliau menetapkan *kaffarah* sumpah padanya.

Demikian pula dengan orang yang bersumpah. Nabi ﷺ menyuruhnya untuk membayar *kaffarah* jika ia sumpah atas sesuatu lalu ia melihat hal lain yang lebih baik darinya, dengan mempertimbangkan tujuan dalam dua kalimat tersebut. Jika yang ia inginkan adalah hal-hal yang dicintai Allah dan diridhainya, maka beliau memerintahkan untuk mengerjakannya. Itulah nadzar yang wajib dipenuhi meskipun diucapkan dengan kalimat sumpah. Tetapi jika ada perkara lain yang lebih dicintai dan diridhai Allah, maka beliau memerintahkan perkara yang lebih dicintai dan diridhai Allah meskipun diucapkan dengan kalimat nadzar, dan beliau memerintahkan *kaffarah* sumpah. Semua ini untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan agar seluruh ketaatan hanya ditujukan kepada Allah. Setiap sumpah, nadzar, akad atau syarat yang mengandung hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya itu tidak mengikat, melainkan perintah Allah dan Rasul-Nya harus didahulukan atas semua itu.

Setiap perbuatan atau ketiadaan perbuatan yang menjadi tujuan manusia apabila termasuk perkara yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka Allah pun memerintahkan untuk mengerjakannya dan memberikan bantuan terhadapnya. Jika ia terhadap perkara yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, maka Allah pun melarang pengerjaannya dan pemberian bantuan terhadapnya. Jika ia termasuk perkara-perkara yang mubah, maka ia bisa menjadi ketaatan apabila disertai niat yang baik, dan bisa menjadi dosa apabila disertai niat yang buruk. Sedangkan dalam keadaan tidak ada niat, maka ia dihukumi baik atau buruk.

Dalam masalah sumpah, nadzar dan akad, syari'at selalu membatalkan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika seseorang telah mengaitkan perkara-perkara tersebut dengan sumpahnya dengan nama Allah, maka disyari'atkan *kaffarah* sebagai penghapus bagi implikasi akad ini. karena seandainya tidak ada *kaffarah*, maka ia mengakibatkan dosa apabila seseorang melanggar sumpahnya. Karena itu pelanggaran sumpah disebut dengan kata *hints* yang artinya dosa. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا
وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah di antara manusia." (Qs. Al Baqarah [2]: 224)

Ada *atsar* yang mutawatir dari para sahabat, tabi'in dan selainnya bahwa makna ayat ini adalah: janganlah salah seorang di antara kalian bersumpah bahwa ia tidak berbuat baik, bertakwa kepada Allah dan menyambung hubungan rahim. Jika ia diperintahkan untuk berbuat baik, takwa dan silaturahmi, seseorang berkata, "Aku sudah bersumpah dengan nama Allah untuk tidak berbuat baik." Ia menjadikan sumpahnya dengan nama Allah sebagai penghalang untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Jika Allah telah melarang sumpah dengan nama Allah sebagai penghalang untuk menaati Allah, maka terlebih lagi Allah melarang sumpah lain sebagai penghalang untuk menaati Allah. sumpah-sumpah yang syar'i dan mewajibkan *kaffarah* seluruhnya kembali kepada sumpah dengan nama Allah sebagaimana akan kami tegaskan nanti, *insya' Allah*.

Maksud bahasan di sini hanya untuk menyebutkan sebagian *atsar*. Abu Bakar Al Atsram dalam kitab *Al Masa'il* mengatakan, "Aku mendengar Abu Abdullah ditanya tentang seseorang yang berkata, "Hartaku untuk pembuatan gerbang Ka'bah." Ia menjawab, "Kewajibannya adalah *kaffarah* sumpah." Ia berargumen dengan hadits 'Aisyah ؓ. Ia berkata: Aku juga mendengar Abu Abdullah ditanya tentang seseorang yang bersumpah untuk berjalan ke Baitullah, atau menyedekahkan hartanya, atau sumpah-sumpah semacam itu. Ia menjawab, "Jika ia melanggar sumpah, maka ia wajib membayar *kaffarah*. Hanya saja, saya tidak menganjurkannya untuk melanggar sumpah selama ia bisa tidak melanggar sumpah." Ia ditanya, "Apakah orang itu sebaiknya melakukan sumpahnya?" Abu Abdullah ditanya, "Apakah jika ia melanggar sumpah maka ia membayar *kaffarah*?" Ia menjawab, "Ya." Ia ditanya, "Tidakkah kewajibannya adalah *kaffarah* sumpah?" Ia menjawab, "Ya."

Al Atsram juga berkata: Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Hasan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari 'Atha', dari 'Aisyah ؓ, ia berkata, "Barangsiapa yang mengatakan, 'Hartaku untuk warisan Ka'bah, atau seluruh hartaku untuk kurban, atau seluruh hartaku untuk orang-orang miskin,' maka hendaklah ia membayar *kaffarah*."

Al Atsram juga berkata: 'Arim bin Fadhl menceritakan kepada kami, Ma'mar bin Sulaiman menceritakan kepada kami, katanya: ayahku berkata; Bakar bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Rafi' mengabarkan, katanya: Mantan tuanku Laila binti 'Ajma berkata, "Seluruh budakku merdeka, seluruh hartaku menjadi kurban, dan aku menjadi yahudi atau nasrani jika kamu tidak menalak istrimu." Abu Rafi' berkata, "Kemudian aku menjumpai Zinab binti Ummu Salamah. Jika disebut seorang perempuan yang paham agama di Madinah, maka yang tersebut

adalah Zainab. Kemudian aku menjumpai Zainab binti Ummu Salamah. Setelah itu ia pergi menemui Laila binti 'Ajma' dan berkata, "Apakah di rumah ini ada Harut dan Marut?"

Laila binti 'Ajma' berkata, "Wahai Zainab, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu." Perempuan ini berkata bahwa semua budaknya akan ia merdekakan, semua hartanya akan ia sedekahkan, ia akan berganti agama menjadi yahudi dan nasrani." Zainab berkata, "Yahudi dan Nasrani! Biarkan laki-laki ini bersama istrinya!" Maksudnya, bayarlah *kaffarah* untuk sumpahmu!" Kemudian Laila binti 'Ajma' mendatangi Hafshah Ummul Mu'minin, lalu ia mengutus seseorang untuk memanggilnya, lalu Laila binti 'Ajma' datang dan berkata, "Wahai Ummul Mu'minin, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu." Laila berkata bahwa setiap budaknya akan ia merdekakan, setiap hartanya akan ia sedekahkan, dan ia akan berpindah menjadi yahudi atau nasrani. Ummul Mu'minin pun berkata, "Yahudi dan Nasrani! Biarkan laki-laki ini bersama istrinya!" Maksudnya, bayarlah *kaffarah* untuk sumpahmu! Kemudian Laila binti 'Ajma' mendatangi Abdullah bin 'Umar, lalu Abdullah menemui Laila binti 'Ajma' di rumahnya. Abdullah berdiri di pintu dan mengucapkan salam. Lalu ia berkata, "Apakah kamu terbuat dari batu? Apakah kamu terbuat dari besi? Terbuat dari apa kamu? Kamu diberi fatwa oleh Zainab dan diberi fatwa oleh Hafshah Ummul Mu'minin tetapi kamu tidak menerima fatwa keduanya?" Ia pun berkata, "Wahai Abdullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu." Perempuan itu berkata bahwa setiap budaknya akan ia merdekakan, setiap hartanya akan ia sedekahkan, dan ia akan berpindah menjadi yahudi atau nasrani. Abdullah pun berkata, "Yahudi dan Nasrani! Bayarlah *kaffarah* untuk sumpahmu, dan biarkan laki-laki ini bersama istrinya!"

Abdurrazzaq dalam kitab *Mushannaf*-nya menyebutkan riwayat dari At-Taimi dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari ayahnya, dari Bakar bin Abdullah Al Muzanni, katanya: Abu Rafi' mengabariku, katanya: Mantan tuanku Laila binti 'Ajma' berkata, "Seluruh budakku merdeka, seluruh hartaku menjadi korban, dan aku menjadi yahudi atau nasrani jika kamu tidak menalak istrimu." Abu Rafi' berkata, "Kemudian aku menjumpai Zainab binti Ummu Salamah. Jika disebut seorang perempuan yang paham agama di Madinah, maka yang tersebut adalah Zainab. Kemudian aku menceritakan hal itu kepadanya, lalu ia berkata (kepada Laila binti 'Ajma'), "Biarkan laki-laki itu bersama istrinya, dan bayarlah *kaffarah* untuk sumpahmu." Abu Rafi' melanjutkan, "Kemudian kami menemui Hafshah istri Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Ummul Mu'minin, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu." Aku lantas menceritakan sumpahnya Laila binti 'Ajma' kepadanya, lalu ia pun berkata, "Bayarlah *kaffarah* untuk sumpahmu." Abu Rafi' melanjutkan, "Kemudian kami menemui Abdullah bin 'Umar dan berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu." Lantas menceritakan sumpahnya Laila binti 'Ajma' kepadanya, lalu ia pun berkata (kepada Laila binti 'Ajma'), "Bayarlah *kaffarah* untuk sumpahmu, dan biarkanlah laki-laki itu bersama istrinya!"

Ibnu 'Abdil Barr berkata, "Pernyataan *setiap budaknya merdeka* adalah riwayat dari Sulaiman At-Taimi dan Asy'ats Al Humrani dari Bakar Al Muzanni bersama hadits ini. sedangkan dalam riwayat Asy'ats dalam hadits ini terdapat Ibnu 'Abbas, Abu Hurairah, Ibnu 'Umar, Hafshah, 'Aisyah dan Ummu Salamah. Padahal yang benar adalah Zainab binti Ummu Salamah."

Al Atsram berkata: Abdullah bin Raja' menceritakan kepada kami, 'Imran mengabari kami, dari Qatadah, dari Zurarah bin Abu Aufa, bahwa ada seorang perempuan yang bertanya kepada Ibnu

'Abbas bahwa ia menjadikan jubah yang dipakainya sebagai sedekah jika ia memakainya. Ibnu 'Abbas lantas meminta penjelasan, "Apakah ia berkata seperti itu dalam keadaan marah atau ridha?" mereka menjawab, "Dalam keadaan marah." Ibnu 'Abbas menjawab, "Sesungguhnya Allah tidak boleh didekati dengan kemarahan. Hendaklah perempuan itu membayar *kaffarah* atas sumpahnya."

Penulis katakan: Ibnu 'Abbas meminta penjelasan: apakah yang dimaksud dari nadzar tersebut adalah taqarrub dengan perkara yang dinadzarkan sebagaimana seseorang berkata, "Jika hartaku selamat, maka aku akan menyedekahkannya." Ataukah maksudnya adalah bersumpah bahwa perempuan tersebut tidak memakai jubahnya sehingga ia dikenai *kaffarah*. Ibnu 'Abbas bertanya, "Apakah ia berkata seperti itu dalam keadaan marah atau ridha?" Ketika mereka menjawab bahwa perempuan tersebut berkata dalam keadaan marah, maka Ibnu 'Abbas pun tahu bahwa ia bersumpah, bukan bernadzar. Karena itu fuqaha menyebutnya sebagai nadzar *al-lajaj wal ghadhab*, padahal itu adalah sumpah meskipun bentuk kalimatnya adalah sebab akibat.

Al Atsram juga berkata: Ibnu Thabba' menceritakan kepadaku, Abu Bakar bin 'Ayyasy menceritakan kepada kami, dari 'Ala' bin Musayyib, dari Ya'la bin Nu'man, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, bahwa ia ditanya tentang seorang laki-laki yang menjadikan hartanya untuk orang-orang miskin. Ibnu 'Abbas menjawab, "Tahanlah hartamu, berilah nafkah keluargamu, lunasilah hutangmu, dan bayarlah *kaffarah* atas sumpahmu!"

Harb Al Karmani berkata: Musayyib bin Wadhih menceritakan kepada kami, Yusuf bin Abu Safar menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari 'Atha' bin Abu Rabah: Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas ﷺ tentang seseorang yang bersumpah untuk berjalan ke Baitullah Al Haram. Ia berkata,

“Berjalan ke Baitullah itu wajib hanya bagi orang yang meniatkannya. Adapun orang yang bersumpah dalam keadaan marah itu wajib membayar *kaffarah* sumpah.”

Al Atsram juga berkata: Abu Bakar bin Abu Aswad menceritakan kepada kami, Mu'tamir menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu 'Umar dan Hasan, ia berkata, “Jika nadzar didasari rasa syukur, maka pelaku nadzar wajib memenuhi nadzarnya. Sedangkan nadzar dalam maksiat dan marah itu jatuh sebagai sumpah.”

Al Atsram berkata: Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, katanya: 'Atha' ditanya tentang seseorang yang berkata, “Aku wajib sedekah seribu unta.” 'Atha' menjawab, “Itu adalah sumpah.” 'Atha' juga ditanya tentang seseorang yang berkata, “Hartaku untuk orang-orang miskin.” 'Atha' menjawab, “Itu adalah sumpah.”

Ahmad berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabari kami, dari Qatadah, dari Hasan dan Jabir bin Zaid tentang seseorang yang berkata, “Jika aku tidak berbuat demikian dan demi Allah, maka aku ihram untuk haji.” Keduanya menjawab, “Tidak ada kewajiban ihram kecuali untuk orang yang berniat haji. Itu adalah sumpah yang harus ia bayar *kaffarah*-nya.” Ahmad berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabari kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, ia berkata, “Itu adalah sumpah yang harus ia bayar *kaffarah*-nya.”

Al Atsram berkata: Abu Abdullah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Laits, dari Minhal, dari Abu Wail tentang seseorang yang berkata, “Aku pasti akan berihram untuk haji.” Ia menjawab, “Itu adalah

sumpah.” Ia berkata: Abu Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid Al Wasithi, dari Ayyub Abu ‘Ala’, dari Qatadah dan Manshur, dari Hasan tentang seseorang yang berkata, “Jika aku masuk rumah fulan, maka aku berjalan ke Baitullah.” Ia menjawab, “Ia wajib membayar *kaffarah* sumpah.” Ia berkata, “Jika ia bernadzar untuk berjalan, maka ia wajib berjalan. Jika ia tidak sanggup berjalan, maka ia boleh berkendara tetapi wajib membayar kurban.”

Abu Abdullah berkata: Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’d menceritakan kepada kami, ‘Ashim bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari saudaranya yaitu ‘Umar bin Muhammad, katanya: Seseorang datang lalu meminta fatwa kepada Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Orang itu berkata, “Wahai Abu Muhammad, apa pendapatmu tentang seseorang yang mengharuskan diri untuk berjalan ke Baitullah?” Qasim balik bertanya, “Apakah orang itu menjadikannya sebagai nadzar?” Ia menjawab, “Tidak.” Qasim bertanya, “Ataukah ia menjadikannya untuk Allah?” Ia menjawab, “Tidak.” Qasim berkata, “Hendaklah ia membayar *kaffarah* atas sumpahnya.”

Nadzar dalam Perkara Taat dan Maksiat

Ibnu ‘Asakir menyebutkan apa yang disampaikan Hanbal, katanya: Aku mendengar Abu Abdullah berkata, “Konon Marwam bin Hakam menjalankan peradilan dan ia mengikuti peradilannya ‘Umar.” Ibnu ‘Asakir juga menyebutkan apa yang disebutkan Abu Zur’ah Ad-Dimasyqi, ia berkata, “Ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai dua orang ini, yaitu Muhammad bin Walid Az-Zubaidi dan Sa’id bin Abu Hamzah. Hakam bin Nafi’ mengabariku bahwa ia pernah melihat keduanya, yaitu Az-Zubaidi

dan Sa'id bin Abu Hamzah. Aku melihat Hakam bin Nafi' lebih hormat kepada Az-Zubaidi. Keduanya adalah pengikut Az-Zuhri di Rashafah sebelum Hisyam bin Abdul Malik. Muhammad bin Walid Az-Zubaidi mengurus baitul mal, sedangkan Sa'id bin Abu Hamzah menangani kekayaan Hisyam." Diriwayatkan dari Baqiyyah, katanya: Al Auza'i berkata kepada kami, "Apa pekerjaan Muhammad bin Walid Az-Zubaidi?" Ia menjawab, "Ia menangani baitul mal." Al Auza'i berkata, *"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un."*

Ibnu 'Asakir juga menyebutkan apa yang disebutkan Adz-Dzuhli dari hadits Az-Zuhri, Sa'id bin Katsir bin 'Ufair menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, katanya: Qabishah bin Dzu'aib mengabariku, bahwa ada seorang perempuan yang bernadzar untuk menyembelih anaknya di Ka'bah jika ia bisa melakukan perkara yang ia nadzarkan. Ia lantas melakukan perkara tersebut sehingga ia datang ke Madinah untuk meminta fatwa mengenai nadzarnya itu. ia menemui Abdullah bin 'Umar, lalu Abdullah berkata kepadanya, "Setahuku, Allah memerintahkan setiap nadzar." Perempuan itu bertanya, "Apakah aku harus menyembelih anakku?" Abdullah bin 'Umar menjawab, "Allah juga melarang kalian untuk membunuh diri kalian." Jawaban Ibnu 'Umar tidak lebih dari itu. Perempuan tersebut lantas pergi menemui Abdullah bin 'Abbas untuk meminta fatwa darinya tentang masalahnya itu. Abdullah bin 'Abbas menjawab, "Allah memerintahkan untuk memenuhi nadzar, dan Dia juga melarang kalian untuk membunuh diri kalian."

Abdul Muththalib bin Hasyim bernadzar bahwa jika ia dikaruniai sepuluh anak, maka ia akan menyembelih salah seorang di antara mereka. Ketika ia dikaruniai sepuluh anak, maka ia pun mengundi di antara mereka siapa yang disembelih. Undian itu

jatuh kepada Abdullah bin Abdul Muththalib, padahal dialah anak yang paling dicintai Abdul Muththalib. Abdul Muththalib berkata, "Ya Allah, apakah anak ini atau seratus unta." Kemudian ia mengadakan undian antara Abdullah dengan seratus unta di masa jahiliyah, lalu undian jatuh pada seratus unta.

Ibnu Abbas lantas berkata kepada perempuan itu, "Menurutku, engkau harus menyembelih seratus unta sebagai pengganti anakmu." Ketika hadits tersebut sampai kepada Marwan bin Hakam yang saat itu menjadi gubernur Madinah, ia menjawab, "Menurutku Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tepat dalam memberikan fatwa itu, bahwa nadzar dalam maksiat kepada Allah tidak berlaku. Karena itu, mintalah ampun dan bertaubatlah kepada Allah, serta lakukanlah kebaikan semampumu. Allah melarangmu untuk menyembelih anakmu." Orang-orang pun gembira dengan keputusan itu, dan mereka takjub dengan pendapat Marwan. Mereka melihat bahwa ia telah memberikan fatwa yang tepat. Sejak saat itu para ulama senantiasa memberikan fatwa bahwa nadzar dalam maksiat kepada Allah itu tidak berlaku."

Penulis katakan: Sikap Ibnu 'Umar adalah ia tidak mengambil sikap terhadap nadzar maksiat, dimana ia tidak memberikan perintah untuk memenuhi nadzar atau meninggalkannya, sebagaimana ia pernah ditanya tentang orang yang bernadzar untuk berpuasa pada hari 'Id lalu ia menjawab, "Allah memerintahkan kita untuk memenuhi nadzar, tetapi Rasulullah ﷺ melarang puasa pada hari ini." Menurutny ada dua dalil yang berbenturan, yaitu perintah dan larangan. Ia belum menemukan kejelasan bahwa perintah memenuhi nadzar itu terbatas dengan ketaatan kepada Allah. Karena itu Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* berkata: Hadits yang dilansir Al Bukhari sesudah itu berasal dari 'Aisyah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ
يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ

*"Barangsiapa yang bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya. Dan barangsiapa yang bernadzar untuk maksiat kepada Allah, maka janganlah ia maksiat kepada-Nya."*³⁹¹

Selain itu, dalam Al Qur'an tidak ada perintah untuk memenuhi nadzar dengan lafazh nadzar secara mutlak, karena firman Allah, *يُؤْتُونَ بِالْغَدْرِ* "Mereka menunaikan nazar" (Qs. Insaan [76]: 7) merupakan berita dan pujian. Sedangkan firman Allah, *وَلْيُؤْفُوا نَذْرَهُمْ* "Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka" (Qs. Al Hajj [22]: 29) bersifat khusus.

Akan tetapi, Allah memerintahkan untuk memenuhi janji dan akad, sedangkan nadzar adalah bagian dari janji dan akad. Inilah—Allah Mahatahu—makna ucapan Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas, "Allah memerintahkan untuk memenuhi nadzar." Inilah keadaan ulama yang menjadikan janji dan akad harus dipenuhi secara mutlak tanpa mempertimbangkan perkara yang diakadkan. Yang demikian itu banyak terjadi pada sebagian ahli wara' seperti yang terjadi pada Ibnu 'Umar, bahkan mereka menolak untuk melanggar banyak janji dan akad yang bertentangan dengan syari'at, tetapi mereka juga bersikap wara' untuk melanggar syari'at sehingga mereka tetap dalam kebingungan.

Sedangkan dari Ibnu 'Abbas diriwayatkan dua pendapat tentang masalah ini. Yang pertama adalah seperti ini. Sedangkan yang kedua adalah orang tersebut wajib menyembelih domba. Ini

³⁹¹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

juga merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad, pendapat Abu Hanifah dan selainnya. Pendapat inilah yang sesuai dengan syari'at tanpa berargumen dengan kisah Abdul Muththalib, karena praktik jahiliyah tidak bisa dijadikan hujjah sama sekali kecuali jika diakui oleh Islam. Akan tetapi, Ibnu 'Abbas berargumen dengan kisah tersebut karena diyat memang diakui oleh Islam, yaitu sebagai pengganti jiwa. Ia lantas melihat pengganti ini dapat menggantikan tebusan. Kemudian ia menetapkan tebusan dengan seekor domba dengan mengikuti kisah Ibrahim, dan itulah yang paling sesuai. Sedangkan menurut riwayat pendapat yang lain dari Ahmad, ia wajib membayar *kaffarah* sumpah seperti halnya nadzar-nadzar maksiat lainnya.

Pendapat yang difatwakan Marwan, yaitu tidak ada kewajiban apapun padanya, merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dalam satu riwayat pendapat, dan setiap ulama yang mengatakan bahwa dalam nadzar maksiat tidak ada kewajiban apapun.

Nadzar ini dari sisi luarnya tampak sebagai nadzar sumpah, tetapi yang diketahui dari Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas adalah sebagai sumpah yang dibayar dengan *kaffarah*. Dari ini dapat diambil kejelasan bahwa itu merupakan nadzar untuk berbakti, sama seperti nadzar Abdul Muththalib. Akan tetapi, Malik dan ulama Madinah lain tidak membedakan antara dua bab tersebut sehingga mereka menuturkan kisah itu dengan makna yang mereka pahami.

Kaidah dalam Perjanjian dan Akad

Penulis telah menulis terkait kaidah perjanjian dan akad, yaitu kaidah dalam perjanjian keagamaan dalam kaidah-kaidah yang mutlak, serta kaidah dalam akad keduniaan dalam kaidah-kaidah Fiqih. Dalam kitab tentang nadzar penulis juga telah menjelaskan bahwa segala yang wajib berdasarkan syari'at itu apabila dinadzarkan seseorang atau diperjanjikannya kepada Allah, atau dibai'atkannya kepada Rasulullah ﷺ atau imam, atau yang disumpahkannya kepada sekelompok orang, maka janji dan ikatan ini mengakibatkan kewajiban kedua di luar kewajiban yang ditetapkan dengan perintah pertama, sehingga perkara tersebut menjadi wajib dari dua sisi. Karena itu orang yang meninggalkan perjanjian tersebut pantas dikenai sanksi seperti sanksi bagi orang yang melanggar perjanjian dan ikatan, serta sanksi bagi orang yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Barangsiapa di antara para sahabat kami yang mengatakan bahwa seandainya seseorang menadzarkan perkara yang wajib, maka perkara tersebut tidak ada bedanya antara sesudah nadzar dan sebelum nadzar, berbeda dengan nadzar terhadap perkara yang sunnah, (barangsiapa berkata demikian) maka pendapatnya ini keliru. Sebaliknya, apabila nadzar mengakibatkan wajibnya perbuatan sunnah, maka terlebih lagi terhadap perbuatan yang wajib. Yang demikian itu bukan termasuk kategori mengupayakan sesuatu yang telah dicapai, melainkan keduanya merupakan kewajiban dari dua sisi dimana masing-masing sisi memiliki hukum yang berbeda dari sisi lain. Ini seperti nenek yang statusnya adalah ibu dari ibu dari ibu, atau ibu dari ibu dari ayah. Pada dirinya ada dua sebab, dan dengan masing-masing sebab itu ia berhak mendapat seperenam.

Demikian pula dengan sebagian sahabat kami yang mengatakan bahwa syarat-syarat yang merupakan implikasi akad

itu tidak sah untuk dipersyaratkan, atau mengatakan bahwa syarat-syarat tersebut tidak sah. Bahkan sebagian sahabat Asy-Syafi'i mengatakan bahwa jika seseorang berkata, "Aku menikahkanmu sesuai dengan perintah Allah untuk menahan dengan cara yang ma'ruf atau melepaskan dengan cara yang ma'ruf," maka nikahnya tidak sah karena orang tersebut telah mensyaratkan thalak di dalamnya. Pernyataan ini sangat keliru karena implikasi-implikasi akad itu menjadi wajib lantaran dua pelaku akad mewajibkan atas diri masing-masing, sedangkan akad secara mutlak itu memiliki makna yang dipahami. Jika ia melakukan akad secara mutlak (tanpa syarat), maka keduanya pihak telah mewajibkan apa yang dipahami dari akad tersebut, karena implikasi akad itu hukumnya wajib akibat akad itu sendiri, seperti implikasi nadzar.

Syari' tidak mewajibkannya sejak awal, melainkan Syari' mewajibkan untuk memenuhi akad sebagaimana Syari' mewajibkan untuk memenuhi nadzar. Jika akad memiliki implikasi yang diketahui dari lafazh yang mutlak atau tradisi, lalu kedua pelaku akad menyatakan pewajibannya dengan lafazh yang khusus, maka yang demikian itu termasuk kategori penggantian yang khusus terhadap yang umum, sehingga pelaku akad mewajibkannya dua kali, atau mengadakan kewajiban yang khusus baginya. Dalam Al Qur'an bisa ditemukan pola yang serupa dengan ini, seperti firman Allah,

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ

وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾

"Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka

sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.” (Qs. Al Baqarah [2]: 98)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 7)

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ
قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

“Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam salatmu) dengan khusyuk.” (Qs. Al Baqarah [2]: 238)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ ۚ

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: Hendaklah mereka

mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 59)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat.” (Qs. An-Nahl [16]: 90)

Akibat Kekeliruan Keyakinan dalam Sumpah (1)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Ditanya

Ada seseorang yang menyuruh pegawainya untuk menggadaikan sesuatu pada seseorang, lalu ia menggadaikannya pada orang lain. Sesudah itu barang gadai tersebut hilang. Pemilik barang gadai lantas bersumpah bahwa jika pegawainya itu tidak mendatangkan lagi barang gadai, maka ia tidak mempekerjakannya lagi lantaran ia meyakini bahwa barang tersebut sebenarnya tidak hilang. Tetapi ternyata barang gadai tersebut benar-benar hilang. Apakah ia dianggap melanggar sumpah seandainya ia mempekerjakan lagi pegawainya itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika saat bersumpah ia yakin bahwa barang gadai masih ada dan belum hilang supaya orang yang disuruh menggadainya mendatangkan

barang tersebut, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah dalam keadaan seperti ini. *Wallahu a'lam.*

Akibat Kekeliruan Keyakinan Dalam Sumpah (2)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang bersumpah terhadap anaknya agar anaknya itu tidak masuk rumah sampai menyerahkan kembali pakaian yang diambilnya. Tetapi ternyata anaknya itu tidak mengambil apapun. Apakah ia dianggap melanggar sumpah seandainya anaknya masuk rumah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika anak masuk rumah, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah dalam keadaan seperti ini karena perkara yang ia sumpahkan itu mustahil dengan sendirinya. Ini seperti orang yang sumpah untuk meminum air yang ada dalam bejana, sedangkan bejana tersebut tidak berisi air menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama. Juga karena ia telah bersumpah dengan mengikuti keyakinannya bahwa anaknya itu mengambil pakaian, tetapi ternyata keyakinannya keliru. Masalah seperti ini juga diperselisihkan, dan yang benar adalah ia tidak melanggar sumpah sehingga dalam dua kasus ini ia tidak dianggap melanggar sumpah. Masalah yang masyhur adalah ketika seseorang bersumpah atas sesuatu yang ia yakini tetapi ternyata keyakinannya tidak benar. yang satu merupakan ketidaktahuan akan perkara yang disumpahkan itu sendiri, dan yang kedua merupakan ketidaktahuan akan sifat perkara yang disumpahkan. *Wallahu a'lam.*

Tuntunan Syari'at dalam Menghadapi Sumpah Ibu Agar Anaknya Tidak Berdamai dengan Istrinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang laki-laki yang disumpahi ibunya agar ia tidak berdamai dengan istrinya. Jika ia berdamai, maka ibunya tidak mau lagi berbicara kepadanya. Apa yang wajib dilakukan terhadap urusan orang ini dan perdamaian dengan istrinya, sedangkan ibunya mengeluarkan perintah seperti ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia berdamai dengan istrinya sesuai yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka seyogianya ibunya berbicara kepada anaknya itu dan membayar *kaffarah* atas sumpahnya. *Kaffarah* sumpah itu bisa berupa pembebasan budak, atau memberi makan sepuluh orang miskin masing-masing mendapat dua rotl roti, dan seyogianya makanan tersebut disertai lauk berupa keju, daging dan selainnya; atau memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin masing-masing mendapat sepotong pakaian. Si anak boleh membayarkan *kaffarah* untuk ibunya dengan seizin ibunya yang bersumpah, atau yang membayarkan adalah istrinya.

Penjelasan *Kaffarah* Sumpah dalam Surah Al Maa'idah

Kaffarah sumpah adalah yang disebutkan dalam surah Al Maa'idah. Allah  berfirman,

فَكَفَّرَتْهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعُمُونَ
 أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ
 أَيَّامٍ

"Maka kaffarah (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarah-nya puasa selama tiga hari." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Jadi, manakala orang yang melanggar sumpah mampu, maka ia membayar *kaffarah* dengan salah satu dari tiga pilihan tersebut. Jika ia tidak mampu, maka diganti dengan puasa tiga hari. Jika ia memilih untuk memberi makan kepada sepuluh orang miskin, maka hukumnya boleh.

Ukuran makanan yang diberikan didasarkan pada suatu ketentuan pokok; apakah ia ditetapkan dengan syari'at ataukah mengikuti kebiasaan dan tradisi? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan ukurannya ditetapkan dengan syari'at. Mereka ini terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang mengatakan setiap orang miskin diberi satu *sha'* kurma, atau satu *sha'* gandum, seperti pendapat Abu Hanifah dan sekelompok ulama. Ada pula yang mengatakan masing-masing mendapat setengah *sha'* kurma dan gandum, seperti pendapat Ahmad dan sekelompok ulama. Ada pula yang mengatakan cukup satu *mudd* makanan seperti pendapat Asy-Syafi'i dan sekelompok ulama.

Pendapat kedua adalah ukurannya ditetapkan menurut kebiasaan, bukan dengan syari'at sehingga penduduk setiap negeri diberi makan seperti yang biasa diberikan pembayar kepada keluarganya dari segi ukuran dan jenis. Inilah makna pendapat Malik. Isma'il bin Ishaq berkata, "Malik berpendapat tentang *kaffarah* sumpah bahwa satu *mudd* sudah cukup di Madinah." Malik berkata, "Sedangkan di berbagai negeri lainnya, mereka memiliki kehidupan yang berbeda-beda sehingga saya berpendapat bahwa mereka harus membayar *kaffarah* seperti yang biasa mereka konsumsi sesuai dengan firman Allah,

مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسَوْتُهُمْ

"Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Ini adalah madzhab Daud dan para sahabatnya secara mutlak.

Pendapat yang dinukil dari para sahabat dan tabi'in adalah pendapat ini. Karena itu, mereka mengatakan bahwa kata *أَوْسَطِ* yang berarti pertengahan merujuk kepada roti dan susu, atau roti dan samin, atau roti dan kurma. Sedangkan yang paling tinggi adalah roti dan daging. Kami telah memaparkan *atsar* dari para sahabat dan tabi'in di tempat lain, serta menjelaskan bahwa pendapat inilah yang benar dan ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah serta qiyas. Ini juga merupakan hasil qiyas dalam madzhab Ahmad dan sesuai dengan *ushul*-nya, karena menurut *ushul* Ahmad sesuatu yang tidak ditetapkan ukurannya oleh Syari' itu dikembalikan kepada kebiasaan. Ukuran *kaffarah* ini tidak ditetapkan oleh Syari' sehingga harus dikembalikan kepada

kebiasaan, terlebih lagi Allah ﷻ berfirman, “*Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.*” (Qs. Al Maa'idah [5]: 89) Imam Ahmad tidak menetapkan ukuran makanan bagi istri, anak dan budak, serta tidak menetapkan ukuran gaji pegawai menurut pendapat yang paling jelas keshahiannya dalam madzhabnya. Ia juga tidak menetapkan perjamuan yang wajib sebagai sebuah pendapat, serta tidak menetapkan perjamuan yang disyaratkan bagi orang kafir *dzimmi* untuk orang-orang Islam menurut pendapat yang jelas keshahiannya dalam madzhabnya. Meskipun demikian, perjamuan tersebut hukumnya wajib dengan adanya syarat. Lalu, bagaimana mungkin ia menetapkan ukuran makanan yang wajib berdasarkan syari'at? Bahkan, ia tidak menetapkan *jizyah* menurut riwayat pendapat yang paling jelas keshahiannya dari Imam Ahmad, dan tidak pula pajak tanah. Ia juga tidak menetapkan ukuran makanan yang wajib secara mutlak, baik ia wajib berdasarkan syari'at atau akibat syarat, dan tidak pula makanan-makanan lain yang wajib secara mutlak, sehingga terlebih lagi makanan *kaffarah*.

Jadi, dalam hal ini ada tiga jenis. Sesuatu yang telah ada batasannya dalam syari'at atau bahasa harus dikembalikan kepada keduanya. Sesuatu yang tidak memiliki batasan dalam syari'at dan bahasa dikembalikan kepada kebiasaan. Karena itu, Imam Ahmad tidak menetapkan lafazh-lafazh akad, melainkan menurut *ushul* Imam Ahmad dalam perkara-perkara ini identik dengan *ushul* Malik. Sebagaimana qiyas madzhab Imam Ahmad menunjukkan bahwa ukuran wajib dalam zakat fitrah adalah setengah *sha'* gandum. Hal itu ditunjukkan oleh pernyataan Imam Ahmad juga sebagaimana telah dijelaskan di tempat lain, meskipun menurut riwayat yang masyhur darinya adalah ditetapkan dengan satu *sha'* seperti kurma kering dan gandum *sya'ir*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai lauk; apakah hukum wajib atau sunnah? ada dua pendapat tentang hal ini, dan yang benar adalah jika ia memberi makan keluarganya dengan lauk, maka ia memberi makan kepada orang-orang miskin dengan lauk. Jika ia memberi makan keluarganya tanpa lauk, maka ia tidak boleh mengutamakan orang-orang miskin daripada keluarganya, melainkan ia memberi makan orang-orang miskin dalam ukuran pertengahan dari makanan yang biasa ia berikan kepada keluarganya.

Atas dasar itu, di antara penduduk negeri ada orang yang ukuran pertengahan makanan untuk keluarganya adalah satu *mudd* gandum *hinthah* seperti yang berlaku di kalangan penduduk Madinah. Jika mereka membuat roti, maka bahannya sekitar dua rotl Irak. Di Damaskus ia setara dengan lima *uqiyah* ditambah tujuh perlima *uqiyah*. Jika sebagiannya diganti dengan lauk sebagaimana yang dituturkan dari generasi pendahulu, maka roti yang dibuat sekitar empat *uqiyah*, sedangkan ukuran ini tidak cukup untuk kebanyakan penduduk berbagai negeri. Karena itu, mayoritas ulama mengatakan bahwa di setiap kota ukuran yang berlaku adalah lebih dari itu, baik dua *mudd* atau satu setengah *mudd* sesuai dengan ukuran makanan mereka, sehingga setiap orang diberi makan roti seukuran setengah rotl Damaskus, atau dua pertiga roti, atau satu rotl, atau lebih. Adapun dalam keadaan bersama lauk, ia diberikan sesuai ukuran kebiasaan makan mereka pada waktu...³⁹² karena kebiasaan masyarakat berbeda-beda mengikuti harga makanan, keadaan ekonomi, musim, dan lain-lain. Jika ia dihitung sesuai yang diwajibkan Abu Hanifah dalam bentuk roti, maka jumlahnya adalah satu sepertiga rotl Damaskus, karena ia mewajibkan setengah *sha'* yang menurut setara dengan delapan rotl. Sedangkan jika dihitung dalam bentuk kurma kering

³⁹² Kosong pada naskah asli.

dan gandum *syā'ir*, maka kewajiban adalah satu *sha'* ditambah seperdelapan roti. Itu setara enam kali lipat dari yang diwajibkan Asy-Syafi'i, dan setara dengan tiga kali lipat dari yang diwajibkan Ahmad bin Hanbal.

Pendapat yang terpilih adalah semua itu dikembalikan kepada kebiasaan dan tradisi masyarakat, karena terkadang di suatu negeri cukup dengan yang diwajibkan Abu Hanifah, tetapi di negeri lain cukup dengan yang diwajibkan Ahmad, dan di negeri lain cukup dengan ukuran di antara keduanya sesuai dengan kebiasaan mereka. Pendapat ini didasari dengan firman Allah,

مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسَوْتُهُمْ

"Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Jika seseorang mengumpulkan sepuluh orang miskin lalu memberi mereka makan malam berupa roti dan lauk dengan ukuran dan jenis pertengahan dari yang biasa ia berikan kepada keluarganya, maka yang demikian itu sah menurut mayoritas ulama. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat dari, dan lain-lain. Ini juga merupakan pendapat yang paling kuat dari segi dalil karena Allah memerintahkan untuk memberi makanan, tidak mewajibkan pengalihan kepemilikan. Yang demikian itu merupakan pemberian makan dalam pengertian yang hakiki.

Sedangkan ulama yang mewajibkan pengalihan kepemilikan berargumen dengan dua hujjah. *Pertama*, pemberian makan yang wajib itu ditetapkan ukurannya dengan syari'at, sedangkan ketika diberi makan tidak diketahui apakah masing-masing memakan seukuran dengan haknya atau tidak. *Kedua*, dengan pengalihan

kepemilikan bisa dicapai penggunaan yang tidak bisa dicapai saat masing-masing diberi makan. Argumen pertama bisa dijawab bahwa kami tidak menerima ukurannya ditetapkan dengan syari'at. Kalaupun diasumsikan ukurannya ditetapkan dengan syari'at, maka yang menjadi tolok ukur adalah asal bisa mengenyangkan masing-masing dari mereka pada waktu makan pagi atau makan malam. Pada saat itu, masing-masing telah memakan seukuran dengan haknya, bahkan lebih besar. Sedangkan terkait penggunaan sesuai keinginan mereka, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan hal tersebut. yang diwajibkan Allah hanyalah pengalihan kepemilikan karena Allah menyebutnya dengan partikel *lam* yang menunjukkan kepemilikan dalam firman Allah,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin." (Qs. At-Taubah [9]: 60)

Karena itu, Allah menyebutkan penyaluran zakat dengan partikel *zharaf* (*menunjukkan tempat*) seperti dalam firman Allah,

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

"Untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan." (Qs. At-Taubah [9]: 60)

Jadi, yang benar adalah tidak wajib mengalihkan kepemilikan, melainkan boleh memerdekakan budak dari harta zakat meskipun tidak dilakukan dengan cara pengalihan kepemilikan kepada budak yang dimerdekakan. Boleh juga membelikan senjata untuk berjihad di jalan Allah, dan lain-lain. Karena itu, ulama yang mengatakan pemberian makan lebih baik

daripada pengalihan kepemilikan beralasan karena dengan pengalihan kepemilikan terkadang penerima menjual apa yang Anda berikan kepadanya, tidak memakannya, bahkan terkadang ia menyimpannya. Tetapi jika ia diberi makan, maka tercapailah tujuan Syari' secara pasti.

Paling jauh bisa dikatakan bahwa pengalihan kepemilikan terkadang bisa disebut sebagai pemberian makan, seperti ungkapan dalam hadits, "Rasulullah ﷺ memberi makan nenek sebanyak seperenam."³⁹³ Dalam hadits lain disebutkan,

مَا أَطْعَمَ اللَّهُ نَبِيًّا طُعْمَةً إِلَّا كَانَتْ لِمَنْ يَلِي الْأَمْرَ

بَعْدَهُ

*"Tidaklah Allah memberi makan kepada seorang nabi, melainkan harta tersebut untuk orang yang menjalankan urusan sepeninggal nabi tersebut."*³⁹⁴

Akan tetapi dapat dikatakan bahwa tidak diragukan bahwa kata *ith'am* (pemberian makan) itu terlebih lagi mencakup pemberian makan yang lazim. Juga karena makna pemberian itu dipahami jika pemberi disebutkan. Adapun jika ia disebut secara mutlak seperti dalam kalimat *orang-orang miskin itu diberi makan*, maka yang dipahami adalah pemberian makan itu sendiri. Akan tetapi, ketika mereka memakan apa yang mereka ambil, maka pengalihan kepemilikan makanan itu disebut sebagai pemberian makan, karena tujuannya memang untuk memberi makan. Adapun jika tujuannya adalah pembelanjaan selain makan, maka

³⁹³ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Faraidh, 2102) dengan redaksi yang mendekati.

³⁹⁴ HR. Ahmad (1/4) dari Abu Bakar, dan Abu Daud (pembahasan: Kepemimpinan, 2973).

pemberian ini tidak disebut sebagai pemberian makan ketika disebut secara mutlak.

Nadzar dalam Ketaatan dan Maksiat

Nadzar ada dua macam, yaitu nadzar untuk taat dan nadzar untuk maksiat. Barangsiapa yang bernadzar untuk mengerjakan shalat, puasa dan sedekah, maka ia harus memenuhi nadzarnya itu. Jika ia menadzarkan sesuatu yang bukan ketaatan seperti nadzar untuk suatu makam dan lain berupa minyak, lampu atau pembiayaan, maka ini adalah nadzar maksiat. Nadzar ini dari sebagian sisi mirip dengan nadzar untuk berhala semisal Lata, Uzza dan Manat. Nadzar ini tidak boleh dipenuhi menurut pendapat yang disepakati. Akan tetapi, di antara para ulama ada yang kewajiban *kaffarah* sumpah seperti Imam Ahmad dan selainnya. Ada pula yang tidak mewajibkan apapun. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Jika orang yang bernadzar menyalurkan harta yang ia menadzarkan untuk taqarrub yang disyari'atkan seperti menyalurkannya untuk penerangan masjid yang merupakan rumah Allah, dan menyalurkan infak kepada orang-orang fakir yang shalih, maka ini menjadi amal shalih yang diterima Allah, meskipun pokok akad nadzar itu sendiri dimakruhkan, karena ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang nadzar. Beliau bersabda,

إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ
الْبَخِيلِ.

*"Sesungguhnya nadzar itu tidak mendatangkan kebaikan. Nadzar hanyalah sarana untuk mengeluarkan harta dari orang bakhil."*⁸⁹⁵

Wallahu a'lam.

Bab: Peradilan

Tujuan-Tujuan Peradilan

Tujuan dari peradilan adalah agar hak sampai kepada yang berhak dan untuk menghentikan perseteruan. Sampainya hak merupakan maslahat, dan penghentian perseteruan merupakan tindakan menghilangkan kerusakan. Jadi, tujuan peradilan adalah mengupayakan maslahat dan menghindarkan kerusakan. Sampainya hak juga merupakan bagian dari prinsip keadilan yang menjadi pondasi tegaknya langit dan bumi. Sedangkan penghentian perseteruan merupakan bagian dari pencegahan kezhaliman dan mudharat. Keduanya terbagi menjadi upaya untuk mempertahankan yang ada dan menolak yang tiada. Ketika hak sampai kepada yang berhak, maka hak tersebut terjaga keberadaannya dan tercapai tujuannya. Sedangkan persetubuhan dapat memutuskan eksistensi hak. Jika perdamaian tercapai, maka hilangkan perseteruan, dan itu merupakan salah satu dari dua tujuan di atas.

Hak itu bisa jadi sampai kepada yang berhak, dan bisa jadi pemilik hak rela meninggalkan haknya. Yang demikian itu hukumnya boleh. Jika hak-hak telah diputuskan dengan keputusan

³⁹⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Qadar, 6608, 6609).

hukum, kesaksian dan semisalnya, maka terkadang keputusan tersebut menimbulkan posisi yang dilematis bagi para hakim, saksi dan semisalnya. Yang demikian itu termasuk kerusakan yang tidak boleh diambil kecuali dalam keadaan darurat seperti saat terjadi perseteruan. Karena terkadang keputusan itu sulit diterima oleh dua pihak yang berseteru serta pihak-pihak lain.

Macam-Macam Keputusan

Jadi, keputusan itu ada beberapa macam. *Pertama*, keputusan dengan damai. Inilah puncak keputusan karena ketiga tujuan di atas dapat dicapai secara sempurna. *Kedua*, keputusan dengan hukum yang tegas. Dengan keputusan ini hak sampai kepada yang berhak dan perseteruan dapat dihentikan, tetapi tidak disertai dengan perbaikan hubungan. *Ketiga*, perdamaian dengan meninggalkan sebagian dari klaim hak. Dengan keputusan ini dapat dicapai tujuan dari perdamaian dan penghentian perseteruan, namun tujuan sampainya hak tidak bisa dicapai. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan dengan jalan damai itu lebih baik daripada keputusan dengan hukum yang tegas, karena kedua pihak terlibat dalam menghentikan perseteruan, ditambah lagi dengan perbaikan hubungan, dan salah satu pihak merelakan haknya sedangkan pihak yang berhak mengambil haknya dalam keadaan tidak enak hati. Jadi, maslahat ini lebih sempurna, terlebih jika hak tersebut hanya tampak secara lahiriah sedangkan esensinya berbeda dari luarnya. Adapun keputusan yang tidak menunjukkan sifat utama dan tidak menghasilkan perdamaian, yang demikian itu tidak membawa maslahat. Keputusan ini menghasilkan kerusakan seperti kerusakan akibat tidak dilaksanakannya peradilan.

Jika hak yang berada di tangan pemiliknya seperti wakaf dan semisalnya dikhawatirkan diingkari seandainya tidak dijaga dengan dokumen, maka di sini penyimakan dakwaan dan kesaksian dari selain pihak yang berseteru itu bisa menjaga hak yang diingkari. Ini merupakan salah satu dari dua tujuan peradilan. Karena itu dakwaan dan kesaksian tersebut harus didengar. Sedangkan fuqaha yang mengatakan bahwa dakwaan dan kesaksian tersebut tidak didengar seperti yang dikemukakan oleh beberapa kelompok ulama madzhab Hanafi, Asy-Syafi'i dan Hanbali, menurut mereka peradilan tidak memiliki tujuan selain untuk menghentikan perseteruan, sedangkan dalam hal ini tidak terjadi perseteruan. Karena itu bukti dan keterangan tidak didengar kecuali di hadapan terdakwa agar tampak jelas perseteruannya. Adapun fuqaha yang mengatakan bahwa dakwaan dan kesaksian harus didengar menganggap bahwa dengan langkah ini hak yang ada akan bisa terjaga, dan keburukan yang tidak ada bisa dihindari. *Wallahu a'lam.*

Perkara yang Boleh Diputuskan Hakim dan Perkara yang Keputusannya Di Tangan Allah

Pasal ini membahas perkara-perkara yang boleh diputuskan hakim dan perkara-perkara yang tidak ada hak bagi makhluk untuk membuat keputusan, melainkan keputusannya di dalamnya atas semua makhluk ada di tangan Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Tidak seorang hakim pun yang menjatuhkan keputusan atas orang lain meskipun orang tersebut hanya orang awam. Misalnya adalah perkara-perkara umum dan universal yang diperintahkan Allah untuk diimani dan diamalkan oleh semua manusia, serta telah dijelaskan dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya secara

disepakati oleh umat, atau diperselisihkan oleh umat jika terjadi perselisihan antara hakim dan individu-individu umat Islam, baik itu ulama, tentara, atau masyarakat awam. Hakim dalam hal ini tidak boleh membuat keputusan terhadap orang yang berbeda pendapat darinya serta memaksakan pendapatnya dan melarang orang lain untuk mengikuti pendapat lain, terlebih lagi menyakitinya atau menghukumnya.

Misalnya adalah seorang hakim atau bukan hakim berbeda pendapat mengenai firman Allah, *أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ* “*Atau menyentuh perempuan.*” (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) Apakah yang dimaksud adalah persetubuhan seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu 'Abbas dan selainnya? Mereka mengatakan bahwa sentuhan terhadap perempuan tidak membatalkan wudhu, baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Ataukah yang dimaksud adalah sentuhan pada seluruh kulit, baik dengan syahwat atau secara mutlak, sebagaimana yang pertama dituturkan dari Ibnu 'Umar. Sedangkan pendapat ketiga dikemukakan oleh sebagian ulama. jadi, dalam hal ini para ulama memiliki tiga pendapat.

Pendapat yang paling jelas keshahiannya adalah pendapat pertama, dan bahwa wudhu tidak batal akibat sentuhan dengan perempuan secara mutlak. Umat Islam sampai hari ini senantiasa menyentuh istri-istri mereka, dan tidak ada seorang pun yang menuturkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan umat Islam untuk wudhu selepas sentuhan itu. Tidak ada periwayat dari para sahabat di masa Nabi ﷺ bahwa beliau berwudhu akibat persentuhan dengan perempuan. Tidak ada pula riwayat dari beliau bahwa beliau berwudhu akibat persentuhan. Sebaliknya, dituturkan dari beliau dalam kitab *As-Sunan* bahwa beliau pernah mencium salah seorang istri beliau dan beliau tidak wudhu sesudah

itu.³⁹⁶ Memang kesahihan hadits ini diperselisihkan, tetapi tidak ada perselisihan bahwa tidak ada riwayat dari beliau bahwa beliau berwudhu akibat persentuhan.

Demikian pula, umat Islam berbeda pendapat mengenai wudhu akibat keluar darah dalam bekam, luka, mimisan, dan muntah. Dalam hal ini ada dua pendapat yang masyhur. Ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau wudhu akibat hal-hal tersebut, juga dari banyak sahabat. Akan tetapi, tidak ada riwayat valid sama sekali bahwa Nabi ﷺ mewajibkan wudhu selepas itu. Bahkan, para sahabat beliau keluar untuk berperang, dan mereka shalat tanpa wudhu terlebih dahulu selepas mengalami keluar darah. Karena itu sekelompok ulama mengatakan bahwa wudhu selepas keluar darah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Seperti itu pula pendapat sebagian ulama mengenai wudhu selepas menyentuh kemaluan dan menyentuh perempuan dengan disertai syahwat, bahwa wudhu selepasnya hukumnya sunnah, bukan wajib. Seperti itu pula pendapat mereka mengenai wudhu selepas tertawa terbahak-bahak dan selepas memakan makanan yang tersentuh api, bahwa wudhu sesudahnya hukumnya sunnah, tidak wajib. Barangsiapa yang berwudhu sesudah itu, maka ia telah berbuat baik. Barangsiapa yang tidak berwudhu, maka tidak ada kewajiban apapun. Inilah pendapat yang paling jelas kesahihannya.

Kami tidak ingin menjelaskan masalah-masalah di atas, melainkan hanya memberi contoh saja.

Demikian pula, para ulama berbeda pendapat dalam banyak masalah Faraidh seperti kakek, perempuan musyrik, dan lain-lain, serta dalam banyak masalah thalak, *ila'* dan lain-lain. Juga

³⁹⁶ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Bersuci, 86), An-Nasa'i (pembahasan: Bersuci, 170), Ibnu Majah (pembahasan: Bersuci, 502), mereka semua dari Aisyah رضي الله عنها.

dalam banyak masalah ibadah seperti shalat, puasa dan haji, dan dalam banyak ziarah kubur. Di antara mereka ada yang memakruhkannya secara mutlak, dan ada pula yang membolehkannya, dan ada yang menganjurkannya jika dilakukan dengan cara yang disyari'atkan. Inilah pendapat mayoritas ulama.

Mereka berbeda pendapat mengenai salam terhadap Nabi ﷺ; apakah salam diucapkan di masjid dalam keadaan menghadap ke kiblat, ataukah dengan menghadap ke Hujrah? Ataukah seseorang berdiri sesudah salam untuk mendoakan beliau atau tidak?

Mereka juga berbeda pendapat mengenai masjid yang lebih utama antara Masjid Al Haram atau Masjid Nabi ﷺ. Mereka sepakat bahwa keduanya lebih utama daripada Masjid Al Aqsha. Mereka juga bersepakat bahwa tidak dianjurkan untuk mengadakan perjalanan ke suatu tempat dalam rangka ibadah selain ke tiga masjid tersebut. Mereka juga sepakat bahwa seandainya seseorang bernadzar haji atau umrah, maka ia wajib menunaikan nadzarnya. Para Imam Empat serta mayoritas ulama sepakat bahwa seandainya seseorang bernadzar untuk pergi ke selain tiga masjid tersebut, maka ia tidak wajib memenuhi nadzarnya. Mereka berbeda pendapat mengenai seseorang yang bernadzar untuk pergi ke dua masjid tersebut, serta hal-hal lain yang terlalu panjang untuk disebutkan di sini. Mereka juga berbeda pendapat mengenai penafsiran ayat-ayat Al Qur'an dan sebagian hadits; apakah valid dari Nabi ﷺ atau tidak valid?

Dalam perkara-perkara umum ini seorang hakim—siapa pun dia meskipun dari kalangan sahabat—tidak boleh menghakimi berdasarkan pendapatnya terhadap orang yang berbeda pendapat darinya, dengan mengatakan, "Aku mengharuskannya untuk tidak berbuat dan tidak memberikan fatwa kecuali dengan pendapat yang sejalan dengan madzhabku." Sebaliknya hukum dalam

masalah-masalah ini diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hakim tidak ada bedanya dengan individu-individu umat Islam yang lain. Jika ia punya ilmu, silakan ia berbicara dengan ilmu yang dimilikinya. Jika yang berbeda darinya punya ilmu, silakan ia berbicara dengan ilmu yang dimilikinya. Jika kebenarannya tampak jelas dan dapat diketahui hukum Allah dan Rasul-Nya, maka semuanya wajib mengikuti hukum Allah dan Rasul-Nya. Jika kebenarannya samar, maka masing-masing mengakui pendapat pihak lain, dan masing-masing tidak boleh menghalangi pihak lain kecuali dengan bahasa ilmu, hujjah dan penjelasan.

Adapun dengan tangan dan kekuasaan, ia tidak boleh mengatur kecuali dalam perkara-perkara tertentu yang kekuasaan diserahkan kepadanya, seperti dalam masalah mayit ketika para ahli warisnya berselisih mengenai pembagian warisannya. Ia wajib membagikannya di antara mereka jika mereka bermahkamah kepadanya. Jika dalam kasus ini ia memutuskan berdasarkan salah satu dari dua pendapat ulama, maka ia boleh memaksa seterusnya untuk mengikuti hukumnya, dan seterusnya itu tidak boleh mengatakan, "Aku tidak terima sampai diputuskan berdasarkan pendapat yang lain." Demikian pula jika ada dua orang yang mengadakan perkara dimana yang satu mendakwa yang lain, maka ia harus memutuskan perkara di antara keduanya sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, serta mengharuskan orang yang diberi keputusan untuk mengikuti keputusannya. Orang tersebut tidak boleh mengatakan, "Engkau memberiku keputusan berdasarkan pendapat yang tidak aku pilih," karena hakim memang wajib berijtihad sebagaimana sabda Nabi



إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا
اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

*"Jika hakim berijtihad lalu ia benar, maka baginya dua pahala. Dan jika hakim berijtihad lalu ia keliru, maka baginya satu pahala."*³⁹⁷

Allah mengkhususkan sebagian Nabi, ulama dan hakim dengan ilmu, tidak terhadap sebagian yang lain sebagaimana firman Allah,

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ
غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ
وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 78-79)

³⁹⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang pada Sunnah, 7352) dan Muslim (pembahasan: Peradilan, 1716/5). Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Kewajiban Hakim untuk Memutus dengan Adil

Para hakim tidak boleh menjatuhkan keputusan kecuali dengan adil, dan keadilan adalah apa yang diturunkan Allah sebagaimana firman Allah,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Qs. An-Nisaa' [4]: 58)

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ نُنَزِّلْكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Allah mewajibkan kita untuk menaati *ulul amri* bersama ketaatan kepada Rasulullah ﷺ. Allah juga mewajibkan umat Islam ketika berselisih untuk mengembalikan apa yang mereka perselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kepada Kitab Allah dan kepada Sunnah Rasul-Nya ﷺ.

Allah adalah hakim yang menghakimi hamba-hamba-Nya. Hukum menjadi hak Allah semata, dan Allah menurunkan sebagai Kitab dan mengutus para Rasul untuk menghakimi mereka. Barangsiapa yang menaati rasul, maka ia termasuk wali-wali-Nya yang bertakwa, dan baginya kebahagiaan dunia dan akhirat. Barangsiapa yang durhaka kepada rasul, maka ia termasuk golongan yang sengsara dan menerima siksa. Allah ﷻ berfirman,

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا
اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ
الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٣٣﴾

"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di

antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” (Qs. Al Baqarah [2]: 213)

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari ‘Aisyah رضي الله عنها, bahwa setiap kali Nabi صلى الله عليه وسلم bangun untuk shalat malam, beliau berdoa,

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ
بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا
اُخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

“Ya Allah Tuhan Pencipta Jibril, Mika'il dan Israfil, Tuhan Pencipta langit dan bumi, yang Maha Mengetahui perkara-perkara ghaib dan yang tampak, Engkau membuat keputusan di antara hamba-hamba-Mu tentang hal-hal yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku kepada kebenaran dalam perkara yang

diperselisihkan, sesungguhnya Engkau memberi petunjuk orang yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus.³⁹⁸

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ

"Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 19) Allah menjelaskan bahwa Dia telah memberi petunjuk dan menerangkan kebenaran kepada mereka, tetapi sebagian dari mereka bersikap dengki kepada sebagian yang lain dalam keadaan mengetahui kebenaran, lalu ia mengikuti hawa nafsunya dan menyalahi perintah Allah. Orang itulah yang mengetahui kebenaran lalu menyimpang darinya sebagaimana firman Allah,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا
فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ
بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
الْكَلْبِ إِنْ تَحِمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتْرُكَهُ يَلْهَثُ ذَٰلِكَ

³⁹⁸ HR Muslim (pembahasan: Shalatnya Musafir, 770/200).

مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾

"Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al Kitab), kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu lalu dia diikuti oleh setan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat) nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalauya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berpikir." (Qs. Al A'raaf [7]: 175-176)

Allah telah menjelaskan bahwa Dia mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci bersama mereka agar para rasul itu menghakimi manusia mengenai hal-hal yang mereka perselisihkan. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا أَخْلَفْتُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠﴾

"Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih maka putusannya (terserah) kepada Allah. (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya lah aku bertawakal dan kepada-Nya lah aku kembali." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 10)

Nabi Yusuf ﷺ berkata, dalam firman-Nya:

يَصْحَبِي السِّجْنِ ۚ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ
وَأَبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا
تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَلِكَ الَّذِينَ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

"Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu atautkah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Qs. Yuusuf [12]: 39-40)

Jadi, hukum itu milik Allah semata, sedangkan para rasul-Nya menyampaikan hukum dari-Nya. Hukum mereka adalah hukum Allah, perintah mereka adalah perintah Allah, dan ketaatan kepada mereka adalah ketaatan kepada Allah. Apa saja yang dihukumi, diperintahkan, dan disyari'atkan dari agama ini wajib diikuti dan ditaati oleh manusia karena itu adalah hukum Allah atas makhluk-Nya.

Rasul menyampaikan pesan dari Allah. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 64-65)

Jadi, semua manusia wajib menjadikan Rasulullah ﷺ Penutup para Rasul, Utusan yang paling utama, dan makhluk Allah yang paling mulia sebagai hakim. Tidak seorang pun yang boleh keluar dari hukum beliau dalam suatu perkara, baik itu ulama, raja, syaikh atau selainnya.

Seandainya Musa dan Isa ﷺ serta para sahabat lain hidup hingga mengalami masa beliau, maka mereka wajib mengikuti beliau sebagaimana firman Allah,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ
 وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
 وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا
 قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾

"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, 'Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya.' Allah ﷻ berfirman, 'Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?' mereka menjawab, 'Kami mengakui.' Allah ﷻ berfirman, 'Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.'" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 81)

Diriwayatkan dari banyak ulama salaf seperti Ali, Ibnu 'Abbas dan selainnya, mereka mengatakan, "Allah tidak mengutus seorang nabi sejak masa Nuh ﷺ melainkan ia pasti diambil janjinya bahwa seandainya Muhammad diutus dalam keadaan nabi tersebut hidup, maka ia wajib beriman dan membela beliau. Allah juga memerintahkannya untuk mengambil janji dari umatnya bahwa jika Muhammad ﷺ diutus dalam keadaan mereka masih hidup, maka mereka harus beriman dan menolong beliau."

Allah telah mengambil janji pada nabi-nabi terdahulu untuk membenarkan nabi yang datang sesudahnya, dan mengambil janji pada nabi yang muncul belakangan untuk membenarkan nabi

sebelumnya. Karena itu para nabi tidak berselisih, melainkan agama mereka satu sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam hadits shahih,

إِنَّا مَعَشَرَ الْأَنْبِيَاءِ دِينُنَا وَاحِدٌ

"Sesungguhnya kami para nabi, agama kami satu."⁸⁹⁹

Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ



"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku." (Qs. Al Mu'minun [23]: 51-52)

Kata أُمَّة dalam ayat ini berarti agama, sehingga maksud ayat ini adalah agama kalian adalah agama yang satu sebagaimana firman Allah, إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ مِثْلِ هَذِهِ "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama." (Qs. Az-Zukhruf [43]: 22)

Allah juga berfirman,

³⁹⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Para Nabi, 3443).

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا
تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan member petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 13)

Jadi, agama para nabi itu satu, yaitu agama Islam. Mereka semua adalah orang-orang muslim dan mukmin. Allah telah menjelaskan hal itu di banyak tempat dalam Al Qur'an. Akan tetapi, sebagian syari'at para nabi itu berbeda-beda. Ada kalanya Allah di suatu waktu mensyari'atkan suatu perkara karena ada hikmah, kemudian di waktu lain Allah mensyari'atkan perkara lain karena ada hikmah. Misalnya adalah di awal Islam Allah mensyari'atkan shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah menghapus syari'at tersebut dan memerintahkan shalat ke Ka'bah. Dengan demikian, syari'atnya beragama tetapi agamanya tetap satu. Menghadap ke arah Syam pada waktu itu merupakan bagian dari ajaran agama Islam.

Demikian pula dengan perayaan Sabat bagi Musa merupakan bagian dari agama Islam. Kemudian, ketika syari'at tersebut dihapus, maka agama Islamlah yang menghapus, yaitu dengan shalat ke arah Ka'bah. Barangsiapa yang tetap berpegang pada syari'at yang telah dihapus, bukan syari'at yang menghapus,

maka ia tidak mengikuti agama Islam dan tidak mengikuti seorang nabi pun. Barangsiapa yang mengganti syari'at para nabi dan mengadakan syari'at yang baru, maka syari'atnya itu batil dan tidak boleh diikuti sebagaimana firman Allah,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ
بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu akan memperoleh adzab yang amat pedih." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 21)

Karena itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani dihukumi kafir karena mereka tetap berpegang pada syari'at yang telah diganti dan dihapus, sedangkan Allah mewajibkan semua manusia untuk beriman kepada semua kitab dan rasul-Nya. Muhammad ﷺ adalah penutup para rasul sehingga semua manusia wajib mengikuti beliau dan agama yang beliau syari'at, yaitu Kitab dan Sunnah yang beliau bawa. Apa saja yang diajarkan oleh Kitab dan Sunnah itulah yang wajib diikuti oleh semua manusia. Tidak seorang pun yang boleh keluar darinya. Itulah syari'at yang menjadi alasan para mujahid berperang, yaitu Kitab dan Sunnah.

Kewajiban Jihad untuk Membela Syari'at

Pedang umat Islam terayun untuk membela syari'at ini, yaitu Kitab dan Sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk mengayunkan ini —maksudnya pedang— kepada orang yang keluar dari ini—maksudnya mushaf."⁴⁰⁰

Allah ﷻ berfirman,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ
شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (Qs. Al Hadiid [57]: 25)

Allah telah menjelaskan bahwa Dia menurunkan Kitab dan menurunkan keadilan, serta apa yang menjadi sarana untuk mengetahui keadilan agar manusia menegakkan keadilan; dan

⁴⁰⁰ Lih kitab *Al Kanzu* (1664). *Atsar* ini dinisbatkan kepada Ibnu 'Asakir.

Allah juga menurunkan besi. Barangsiapa yang keluar dari Kitab dan keadilan, maka ia diperangi dengan besi. Jadi, Kitab dan keadilan itu saling berkorelasi. Kitab adalah yang menjelaskan syari'at, sehingga syari'at adalah keadilan, dan keadilan adalah syari'at. Barangsiapa yang memutuskan hukum dengan adil, maka ia telah menetapkan hukum dengan syari'at. Akan tetapi, banyak orang yang mengklaim ucapan mereka sebagai syari'at, padahal itu bukan bagian dari syari'at, melainkan mereka berkata demikian lantaran bodoh, atau keliru, atau sengaja dan merekayasa. Inilah syari'at yang tergantikan, dan orang yang mengikutinya pantas dikenai sanksi. Itu bukan syari'at yang diwahyukan dan dibawa oleh Jibril ﷺ dari sisi Allah kepada Penutup para Rasul, karena syari'at yang diwahyukan ini seluruhnya adil, tidak mengandung kezhaliman dan kebodohan. Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

"Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (Qs. Al Maa'idah [5]: 42)

Allah juga berfirman,

وَأِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah." (Qs. Al Maa'idah [5]: 49)

Jadi, apa yang diturunkan Allah adalah keadilan, dan keadilanlah yang diturunkan Allah. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (Qs. An-Nisaa' [4]: 58)

Allah juga berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا
أَرَبَكَ اللَّهُ

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 105)

Apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi ﷺ dalam Kitab-Nya adalah keadilan.

Banyak ulama Islam dari kalangan sahabat, tabi'in serta seluruh imam umat Islam seperti Imam Empat dan selainnya yang mengeluarkan pendapat-pendapat berdasarkan ijtihad mereka. Pendapat-pendapat ini boleh dikemukakan, tetapi setiap muslim tidak wajib untuk berkomitmen kecuali terhadap perkataan Rasulullah ﷺ. Ini adalah syari'at yang bisa termasuk takwil dan ijtihad. Ada kalanya hasil takwil dan ijtihad secara esensi sejalan

dengan syari'at yang diwahyukan sehingga pelakunya mendapat dua pahala; dan ada kalanya tidak sejalan dengan syari'at, tetapi Allah tidak membebani setiap jiwa kecuali sebatas kesanggupannya. Jika seorang hamba telah bertakwa kepada Allah semampu tenaga, maka Allah akan memberinya pahala atas usahanya dan mengampuni kesalahannya.

Barangsiapa yang telah berbuat seperti itu, maka tidak seorang pun yang boleh mencelanya dan menghukumnya. Akan tetapi, jika seseorang mengetahui kebenaran berbeda dari pendapatnya, maka ia tidak boleh meninggalkan kebenaran yang dirisalahkan Allah kepada Rasul-Nya lantaran mengikuti pendapat seorang manusia. Itulah syari'at yang diturunkan dari sisi Allah. itulah Kitab dan Sunnah, dan itulah agama Allah dan Rasul-Nya, agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, dan agar seluruh ketaatan hanya diberikan kepada Allah. Mereka tidak boleh berjihad untuk membela perkataan seorang ulama atau syaikh yang menakwili, melainkan mereka harus berjihad agar hanya Allah saja yang disembah dan agar ketaatan hanya untuk Allah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al Musnad* dari Ibnu 'Umar radhi Allahu 'anhuma, katanya: Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُوحِي،
وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ
تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"Aku diutus menjelang Hari Kiamat agar hanya Allah yang disembah tanpa ada sekutu bagi-Nya. Rezekiku diletakkan di

bawah bayang-bayang tombakku; sedangkan kehinaan dan kekerdilan diletakkan pada orang yang menentang urusanku. Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari mereka.⁴⁰¹

Allah ﷻ berfirman,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ
كُلَّهُ لِلَّهِ

“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.” (Qs. Al Anfaal [8]: 39)

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Abu Musa Al Asy'ari ﷺ, katanya:

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً
وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟
فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ.

“Ada yang bertanya, “Ya Rasulullah, ada seseorang yang berperang karena didasari keberanian, ada yang berperang karena fanatisme, dan ada yang berperang karena riya. Mana di antara mereka yang berada di jalan Allah?” Beliau menjawab,

⁴⁰¹ HR. Ahmad (2/50).

*"Barangsiapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka ia berada di jalan Allah."*⁴⁰²

Tujuan Jihad

Tujuan dari jihad adalah agar seseorang tidak menyembah selain Allah, tidak berdosa kepada selain-Nya, tidak shalat kepada selain-Nya, tidak bersujud kepada selain-Nya, tidak puasa untuk selain-Nya, tidak umrah dan haji kecuali ke Rumah-Nya, tidak menyembelih kurban kecuali karena-Nya, tidak bernadzar kecuali kepada-Nya, tidak bersumpah kecuali dengan nama-Nya, tidak takwaf kecuali kepada-Nya, tidak takut kecuali kepada-Nya, tidak bertakwa kecuali kepada-Nya. Karena tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan selain Allah, tidak ada yang bisa menghindarkan keburukan selain Allah, tidak ada yang memberi petunjuk kepada manusia selain Allah, tidak ada yang menolong mereka selain Allah, tidak ada yang memberi mereka rezeki selain Allah, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa mereka selain Allah. Allah ﷻ berfirman,

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَإِنِّي

فَارْهَبُونِ ﴿٥١﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ

نَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تُمْرًا إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ

⁴⁰² HR. Al Bukhari (pembahasan: Ilmu, 123).

يَجْرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ
يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

"Allah ﷻ berfirman, 'Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut.' Dan kepunyaan-Nya-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuk-Nya-lah ketaatan itu selama-lamanya. Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah? Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh mudharat, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan mudharat itu daripada kamu, tiba-tiba sebahagian daripada kamu mempersekutukan Tuhannya dengan (yang lain), biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka; maka bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya). "(Qs. An-Nahl [16]: 51-55)

Allah telah mengharamkan seluruh bentuk syirik dan menjadikan tandingan bagi Allah, sehingga tidak ada selain Allah yang disembah, baik itu para malaikat, para nabi, orang-orang shalih, matahari, bulan, bintang, berhala, atau benda-benda lain. Bahkan Allah telah menjelaskan bahwa barangsiapa yang menjadikan para malaikat dan nabi sebagai tuhan, maka ia kafir. Allah ﷻ berfirman,

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ ثُمَّ
يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ

بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ
تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ



"Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, 'Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.' Akan tetapi (dia berkata), 'Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 79-80)

Allah juga berfirman,

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ
عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ
الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ
رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

"Katakanlah, 'Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari padamu dan tidak pula

memindahkannya.' Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan adzab-Nya; sesungguhnya adzab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti." (Qs. Al Israa' [17]: 56-57)

Ayat di atas berisi celaan dari Allah kepada orang yang menyeru para malaikat dan nabi serta orang-orang shalih. Allah menjelaskan bahwa yang mereka seru itu tidak memiliki kekuasaan untuk menghilangkan bahaya atau memindahkannya dari mereka. Mereka yang diseru itu sesungguhnya juga melakukan taqarrub kepada Allah dengan mengerjakan *wasilah* atau perantara, yaitu amal-amal shalih. Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan siksa-Nya. Lalu, bagaimana mungkin mereka menyeru makhluk dan meninggalkan Khaliq? Allah ﷻ berfirman,

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّآ

أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

"Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penolong selain Aku? Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir." (Qs. Al Kahfi [18]: 102)

Allah Maha Mengetahui keadaan para hamba-Nya lagi Maha Penyayang terhadap mereka sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ:

أَنَّهُ رَأَى امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ إِذْ رَأَتْ وَلَدًا أَلْصَقَتْهُ
بِطْنِهَا فَقَالَ: أَتَرَوْنَ هَذِهِ وَاضِعَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟
قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لِلَّهِ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ
بَوْلَدِهَا

Beliau melihat seorang perempuan tawanan yang ketika melihat seorang anak, maka ia memeluk anak itu di perutnya. Beliau lantas bersabda, *"Apakah menurut kalian perempuan itu tega meletakkan anaknya dalam api?"* Para sahabat menjawab, *"Tidak, ya Rasulullah?"* Beliau bersabda, *"Allah lebih menyayangi hamba-hamba-Nya daripada kasih sayang perempuan itu terhadap anaknya."*⁴⁰³

Allah Maha Mendengar lagi Mahadekat. Allah ﷻ berfirman,

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ أَهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ
إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾

"Katakanlah, 'Jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat atas mudharat diriku sendiri; dan jika aku mendapat petunjuk maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Dekat.'" (Qs. Saba' [34]: 50)

⁴⁰³ HR. Muslim (pembahasan: Tobat, 2754/22).

Allah Maha Penyayang lagi Maha Mencintai. Dia mencintai hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengadakan cinta di hati mereka sebagaimana firman Allah,

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ
الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang." (Qs. Maryam [19]: 96)

Ibnu 'Abbas dan lainnya berkata, "Maksudnya Allah mencintai mereka dan menjadikan hamba-hamba-Nya cinta kepada mereka."

Allah tidak disibukkan dengan satu pendengaran sehingga lalai terhadap pendengaran yang lain. Allah tidak dirumitkan dengan berbagai permintaan, dan Allah tidak kesal dengan desakan orang-orang yang meminta-Nya dengan mendesak, melainkan Dia mencintai orang yang berdoa dan merendahkan diri kepada-Nya, serta membenci orang yang tidak berdoa kepada-Nya. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ يَعْضَبُ عَلَيْهِ

*"Barangsiapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya."*⁴⁰⁴

Allah ﷻ berfirman,

⁴⁰⁴ HR. Ahmad (2/442).

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"Dan Tuhanmu berfirman, 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.' (Qs. Al Mu'min [40]: 60)

Allah juga berfirman,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ

الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ



"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." (Qs. Al Baqarah [2]: 186)

Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup munajat kepada-Nya, ataukah Allah itu jauh sehingga kami harus memanggil-Nya dengan suara keras?" Dari sinilah turun ayat ini.

Allah ﷻ tidak seperti makhluk yang mengadakan penghalang saat kebutuhan diadukan kepada mereka. Sebaliknya, dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

يَقُولُ اللَّهُ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي
نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا
سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾
قَالَ اللَّهُ حَمْدَنِي عَبْدِي فَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢﴾
قَالَ اللَّهُ: أَتْنِي عَلَى عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
﴿٤﴾ قَالَ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي؛ فَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ قَالَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ
عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: أَهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ لِعَبْدِي
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

Allah ﷻ berfirman: Aku membagi shalat (Al Fatihah) antara Aku dan hamba-Ku menjadi setengah-setengah; setengahnya untuk-Ku dan setengahnya untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta. Jika seorang hamba mengucapkan, "Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam," maka Allah ﷻ berfirman, "Hamba-Ku memuji-Ku." Jika ia membaca, "Maha Pemurah lagi Maha Penyayang," maka Allah ﷻ berfirman, "Hamba-Ku menyanjung-Ku." Jika ia membaca, "Yang menguasai hari pembalasan," maka Allah ﷻ berfirman, "Hamba-Ku memuliakan-Ku." Jika ia membaca, "Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan," maka Allah ﷻ berfirman, "Ayat inilah yang terbagi antara Aku dan hamba-Ku menjadi setengah-setengah, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta. Jika ia membaca, "Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat," maka Allah ﷻ berfirman, "Ayat-ayat ini untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta."⁴⁰⁵

Allah akan berbicara sendiri kepada hamba-hamba-Nya pada Hari Kiamat sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* dari 'Adiy bin Hatim, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

⁴⁰⁵ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 395/38).

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَكَلِّمُهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَاجِبٌ وَلَا تُرْجَمَانُ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ
 فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا
 شَيْئًا قَدَّمَهُ وَيَنْظُرُ أَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَمَنْ اسْتَطَاعَ
 مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ فَإِنْ لَمْ
 يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

*"Tidak ada seorang pun di antara kalian, kecuali nanti (pada Hari Kiamat) akan diajak bicara oleh Allah ﷻ, antara dia dengan Allah tidak ada seorang penerjemah pun. Ia melihat ke sebelah kanannya, dan ia pun tidak melihat kecuali apa yang telah dilakukannya. Lalu ia melihat ke sebelah kirinya, dan ia pun tidak melihat kecuali apa yang telah dilakukannya. Kemudian ia melihat ke depan, dan ia pun tidak melihat kecuali neraka berada di hadapannya. Karena itu, barangsiapa di antara kalian yang bisa menjaga diri dari neraka meskipun dengan sebelah kurma, maka hendaklah ia melakukannya. Jika ia tidak menemukannya, maka dengan kalimat yang baik."*⁴⁰⁶

Allah Mahadekat kepada orang yang berdoa kepada-Nya, dan mendekat kepada hamba yang beribadah dan taat kepada-Nya sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

⁴⁰⁶ HR Al Bukhari (pembahasan: Tauhid. 7512).

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ
 إِذَا ذَكَرَنِي، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي،
 وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُ، وَإِنْ
 تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ
 ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

*"Allah Ta'ala berfirman: Aku sesuai persangkaan hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku saat sendirian, maka Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku (sendirian). Jika ia mengingat-Ku di hadapan khalayak, Aku akan mengingatnya di hadapan khalayak yang lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku mendatangnya dengan berlari."*⁴⁰⁷

Allah sendiri yang melimpahkan kebaikan, kemurahan dan kemuliaan bukan karena Dia berhajat kepada mereka sebagaimana firman Allah,

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا



⁴⁰⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tauhid, 7405).

"Dan katakanlah, 'Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya'." (Qs. Al Israa' [17]: 111)

Tidak ada yang menghisab para hamba selain Dia sendiri. Dialah yang membalas amal perbuatan mereka. Allah ﷻ berfirman,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ

يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula." (Qs. az-Zalzalah [99]: 7-8)

Allah yang memberi mereka rezeki, menjauhkan mereka dari musibah, menolong dan memberi mereka petunjuk. Tidak ada seorang pun selain Allah yang berbuat demikian. Allah ﷻ berfirman,

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُم مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ

إِلَّا فِي غُرُورٍ ۚ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنِ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۖ بَلْ لَّجُوا فِي

عَتْوٍ وَنِفَورٍ ۚ

"Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah Yang Maha Pemurah? Orang-

orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam (keadaan) tertipu. Atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezeki-Nya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?" (Qs. Al Mulk [67]: 20-21)

Allah juga berfirman,

قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ

ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾

"Katakanlah, 'Siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain (Allah) Yang Maha Pemurah'? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Tuhan mereka." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 42)

Menurut pendapat yang paling shahih, makna ayat ini adalah: siapakah yang memelihara kalian sebagai pengganti dari Allah? Siapakah yang dapat menghindarkan dari kalian berbagai bencana yang kalian takutkan dari manusia dan jin?

Rasul hanyalah perantara antara manusia dengan Allah. Dialah yang menyampaikan kepada mereka perintah dan larangan Allah, janji dan ancaman-Nya, serta kehalalan dan keharaman-Nya. Yang halal adalah yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya, dan yang haram adalah yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Agama adalah yang disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya. Tidak seorang pun yang boleh keluar dari apa yang telah disyari'atkan Rasulullah ﷺ. Itulah syari'at yang wajib diterapkan para waliyyul amr pada umat, yang wajib dijadikan landasan bagi para mujahid dalam jihad mereka, dan yang wajib diikuti dan dibela setiap orang.

Syari'at bukan Keputusan Hakim

Yang dimaksud dengan syari'at yang berlaku pada semua manusia bukan keputusan hakim meskipun hakim tersebut adalah orang yang paling utama di zamannya. Akan tetapi, keputusan hakim yang alim dan adil itu hanya berlaku pada suatu kaum tertentu yang mengajukan mahkamah kepadanya dalam suatu perkara tertentu, tidak berlaku pada semua manusia. Ulama lain tidak wajib bertaklid kepada seorang hakim, baik sedikit atau banyak, manakala ulama tersebut telah mengetahui perintah Allah dan Rasul-Nya. Bahkan, individu-individu umat Islam tidak wajib bertaklid kepada hakim dalam perkara apapun. Sebaliknya, seseorang yang diperkenankan memberi fatwa itu boleh memberi fatwa meskipun ia bukan seorang hakim. Manakala seorang ulama meninggalkan apa yang ia ketahui dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya lalu ia mengikuti keputusan hakim yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, maka ia dianggap murtad lagi kafir sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia dan akhir. Allah ﷻ berfirman,

الْمَصِّ ۝ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ

لِنُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مِمَّا تَذَكَّرُونَ ۝

"Alif Laam Miim Shaad. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu (kepada orang kafir), dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin

selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).” (Qs. Al A’raaf [7]: 1-3)

Seandainya seorang ulama dipukuli, dipenjara dan dianiaya dengan berbagai bentuk siksaan agar ia meninggalkan apa yang ia ketahui dari syari’at Allah dan Rasul-Nya yang memang wajib diikuti lalu ia mengikuti hukum yang lain, maka ia berhak menerima siksa dari Allah. sebaliknya, ia harus bersabar meskipun ia dianiaya di jalan Allah. Inilah *sunnatullah* yang berlaku pada para nabi dan para pengikut mereka. Allah ﷻ berfirman,

اَلَمْۤ اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا ءَاٰمَنَّا وَهُمْ لَا
يُفْتَنُوْنَ ۚ وَلَقَدْ فْتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَٰذِبِيْنَ ﴿٣﴾

“Alif Laam Miim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan, ‘Kami telah beriman’, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.” (Qs. Al ‘Ankabuut [29]: 1-3)

Allah juga berfirman,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوْا
اَحْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

“Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di

antara kamu; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu. " (Qs. Muhammad [47]: 31)

Allah juga berfirman,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا
مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, 'Bilakah datangnya pertolongan Allah?' Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat." (Qs. Al Baqarah [2]: 214)

Hakim Harus Memutuskan Perkara sesuai Sunnah yang Valid

Ketentuan ini berlaku apabila hakim telah memutuskan hukum terkait masalah yang boleh diijtihadkan, dimana masalah tersebut diperselisihkan oleh para sahabat dan tabi'in, lalu hakim tersebut memutuskan berdasarkan pendapat sebagian dari mereka, padahal sebagian yang lain juga berpegang pada Sunnah Rasulullah ﷺ yang bertentangan dengan keputusan hakim tersebut. Orang ini wajib mengikuti apa yang ia ketahui dari

Sunnah Rasulullah ﷺ serta memerintahkannya, memfatwakannya, dan mengajak umat untuk mengikutinya, tanpa bertaklid kepada hakim. Semua ketentuan ini disepakati oleh umat Islam.

Jika seorang muslim —baik ulama atau bukan— meninggalkan apa yang ia ketahui dari perintah Allah dan Rasul-Nya lantaran mengikuti pendapat orang lain, maka ia pantas menerima adzab. Allah ﷻ berfirman,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ

يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٣﴾

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.” (Qs. An-Nuur [24]: 63)

Seandainya seorang hakim kurang memahami nash ini, seperti banyak sahabat, tabi'in, Imam Empat, dan lain-lain yang berbicara tentang berbagai masalah dengan ijtihad mereka, sedangkan dalam hal ini ada Sunnah Rasulullah ﷺ yang bertentangan dengan ijtihad mereka, maka mereka ditolerir lantaran mereka berijtihad.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Akan tetapi, barangsiapa yang mengetahui Sunnah Rasulullah ﷺ, maka ia tidak boleh beralih dari Sunnah kepada selainnya. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا



"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." (Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

Barangsiapa yang mengikuti apa yang dirisalahkan Allah kepada Rasul-Nya ﷺ, maka ia mendapat petunjuk dan pertolongan di dunia dan akhirat sebagaimana firman Allah,

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ



"Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (Hari Kiamat)." (Qs. Al Mu'min [40]: 51)

Allah juga berfirman,

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۚ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ



وَلَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ



"Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul, (yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang." (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 171-173)

Jika seorang hamba tertimpa musibah, maka itu disebabkan dosanya, bukan karena ia mengikuti Rasulullah ﷺ. Sebaliknya, dengan mengikuti Rasulullah ﷺ, ia akan dirahmati dan ditolong Allah, dan dengan dosa-dosanya ia diadzab dan diabaikan Allah. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٢٠﴾

"Dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 30)

Karena itu, ketika umat Islam menuai kekalahan dalam Perang Uhud padahal mereka bersama Nabi ﷺ, dan ketika mereka didesak oleh musuh, maka Allah menjelaskan bahwa kekalahan itu akibat dosa-dosa mereka. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ

الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 155)

Allah juga berfirman,

أَوَلَمَّا أَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أِنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar) kamu berkata, 'Dari mana datangnya (kekalahan) ini?' Katakanlah, 'Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri.' Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 165)

Allah menjelaskan hikmah di balik ujian yang menimpa mereka. Allah ﷻ berfirman,

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٢٧﴾ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢٩﴾ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ

مَثَلُهُ وَتِلْكَ الْآيَاتُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَلِيُمَحِّصَ
اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿١٤١﴾

"Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). (Al Qur'an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itu pun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zhalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 137-141)

Allah juga berfirman,

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۚ

"Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri." (Qs. An-Nisaa' [4]: 79)

Allah telah menakdirkannya, dan Allah menakdirkan segala sesuatu.

Akan tetapi, berbagai kesehatan, pertolongan dan rezeki yang diterima seorang hamba itu merupakan pemberian nikmat dan kebaikan dari Allah kepadanya. Jadi, setiap kebaikan itu berasal dari Allah, sedangkan setiap hamba tidak memiliki andil apapun, melainkan ia fakir, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudharat bagi dirinya, tidak memiliki kuasa atas kematian, kehidupan dan kebangkitan. Dan musibah apa saja yang menimpanya, maka itu disebabkan dosa-dosanya. Allah melebur dosa orang-orang mukmin dengan musibah tersebut, dan memberi mereka pahala atas kesabaran terhadap musibah-musibah itu. Allah mengampuni dosa orang yang meminta ampun, dan menerima taubat orang yang bertaubat. Nabi ﷺ bersabda,

مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ
وَلَا غَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا
كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

*"Tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu kelelahan, kepayahan, kecemasan, kegelisahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan dengan semua itu Allah melebur sebagian dari dosa-dosanya."*⁴⁰⁸

Dalam sebuah hadits dijelaskan,

⁴⁰⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Orang Sakit, 5641).

وَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلَهُ: مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ،
 قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَاءَتْ قَاصِمَةَ الظَّهْرِ
 وَأَيْنَا لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا؟ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْتَ تَنْصَبُ؟
 أَلَسْتَ تَحْزَنُ؟ أَلَسْتَ تُصِيبُكَ اللَّأْوَاءُ؟ فَذَلِكَ مَا
 تُجْزَوْنَ بِهِ

“Ketika Allah Ta’ala menurunkan ayat, *“Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu”* (Qs. An-Nisaa’ [4]: 123), Abu Bakar berkata, “Ya Rasulullah, telah datang ayat yang mematahkan punggung. Siapa gerangan di antara kami yang tidak pernah berbuat dosa?” Beliau menjawab, *“Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau pernah merasa letih? Tidakkah engkau merasa sedih? Tidakkah engkau pernah tertimpa kemalangan? Dengan itulah kalian dibalas.”*⁴⁰⁹

Dalam Al Qur`an Allah mengisahkan kepada kita berita para nabi serta musibah yang menimpa mereka beserta para pengikut mereka yang beriman. Mereka mendapat penganiayaan di jalan Allah, tetapi kemudian Allah menolong mereka dan memberikan kesudahan yang baik bagi mereka. Allah menceritakan itu kepada kita agar kita mengambil pelajaran darinya. Allah ﷻ berfirman,

⁴⁰⁹ HR. Ahmad (1/11).

لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا
يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ
شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman." (Qs. Yuusuf [12]: 111)

Jadi, syari'at yang wajib diikuti oleh setiap muslim serta yang wajib dibela dan diperjuangkan oleh para waliyyul amr adalah Kitab dan Sunnah. Sedangkan keputusan hakim bukan merupakan syari'at Allah yang diwajibkan Allah untuk ditaati semua manusia. Sebaliknya, qadhi yang alim dan adil itu terkadang benar dan terkadang salah. Seandainya hakim membuat keputusan untuk seseorang secara bertentangan dengan kebenaran, maka keputusan tersebut tidak boleh diambil, meskipun yang menjadi hakim adalah junjungan manusia generasi awal dan akhir, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Ummu Salamah, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ
بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ بِنَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ، فَمَنْ

قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ
لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

“Sesungguhnya kalian mengadukan perkara kepadaku, dan barangkali sebagian dari kalian lebih pandai mengajukan hujjahnya daripada sebagian yang lain sehingga aku membuat keputusan yang memenangkannya sesuai yang aku dengar. Barangsiapa yang aku putuskan baginya hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya karena sesungguhnya aku hanya memotongkan sepotong api neraka untuknya.”⁴¹⁰

Junjungan para hakim, amir dan raja saja mengatakan: jika aku memutuskan sesuatu untuk seseorang padahal ia tahu bahwa ia tidak berhak atas sesuatu tersebut, maka janganlah ia mengambilnya.

Umat Islam sepakat bahwa keputusan hakim terkait kepemilikan yang diperselisihkan itu tidak terlaksana secara substantif. Seandainya ia memutuskan hak seseorang jatuh kepada orang lain, dan dalam hal ini hanya berijtihad dan berupaya menepati kebenaran, maka keputusannya itu tidak boleh diambil.

Adapun dalam hal akad dan penghapusan akad, seperti hakim memutuskan pernikahan, thalak, jual-beli, penghapusan jual-beli, ada perbedaan pendapat yang masyhur tentangnya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa keputusannya tidak boleh diterapkan juga. Ini merupakan masalah yang masyhur. ketentuan

⁴¹⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Kesaksian, 2680), Muslim (pembahasan: Peradilan, 1713/4), Abu Daud (pembahasan: Peradilan, 3583), At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum-hukum, 1339) dengan menilainya *hasan-shahih*, An-Nasa'i (pembahasan: Adab Peradilan, 5401), Ibnu Majah (pembahasan: Hukum-hukum, 3317), Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* (pembahasan: Peradilan, 2/719, 1), dan Ahmad (6/203), mereka semua dari Ummu Salamah رضي الله عنها.

ini berlaku jika hakim adalah seorang yang alim dan adil, dan ia memutuskan dalam perkara duniawi.

Tiga Jenis Qadhi

Qadhi itu terdiri dari tiga jenis sebagaimana dijelaskan dalam kitab *As-Sunan* dari Nabi ﷺ. Beliau bersabda,

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ
رَجُلٌ عِلِمَ الْحَقَّ وَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. وَرَجُلٌ
قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ عِلِمَ
الْحَقَّ وَقَضَى بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ.

*"Qadhi itu ada tiga macam; dua qadhi di neraka dan satu qadhi di surga. Barangsiapa yang mengetahui kebenaran dan ia memutuskan dengannya, maka ia berada di surga. Barangsiapa yang memutuskan perkara manusia atas dasar kebodohan, maka ia di neraka. Dan barangsiapa yang mengetahui kebenaran tetapi ia memutuskan sebaliknya, maka ia di neraka."*⁴¹¹

Qadhi yang termasuk ahli surga apabila memutuskan memenangkan perkara seseorang padahal orang tersebut tahu bahwa itu bukan haknya, maka ia tidak boleh mengambilnya sesuai dengan Sunnah Rasulullah ﷺ dan ijma' umat Islam. Lalu, bagaimana jika ia memutuskan perkara agama yang dalam hal ini

⁴¹¹ HR. Abu Daud (pembahasan: Peradilan, 2573) dan Ibnu Majah (pembahasan: Hukum-hukum, 2315).

ia tidak memiliki kewenangan. Sebaliknya, ia hanya salah satu dari umat Islam. Jika ia punya ilmu, silakan ia bicara. Jika ia tidak punya ilmu, silakan ia diam. Misalnya adalah ia memutuskan bahwa perjalanan ke selain tiga masjid hukumnya disyari'atkan dan sunnah, dan pelakunya mendapat pahala. Sedangkan orang yang mengatakan perjalanan tersebut tidak dianjurkan akan dianiaya, dihukum atau dipenjara. Keputusan ini batal menurut ijma' umat Islam. Orang yang mengenal agama Islam tidak boleh mengikuti keputusan tersebut, dan waliyyul amr tidak boleh menerapkannya. Barangsiapa yang menerapkan dan membela keputusan seperti ini, maka ia pantas dijatuhi hukuman yang sama. Seandainya ada argumen yang bisa ditegakkan terhadapnya sesuai yang dirisalahkan Allah kepada Rasul-Nya lalu ia menentanginya, maka ia pantas menerima sanksi. Demikian pula, jika ia memaksakan keputusan seperti ini karena didasari kebodohan, dan memaksa umat dengan hal-hal yang tidak ia ketahui, maka ia pantas menerima sanksi. Tetapi jika ia berijtihad namun keliru, maka kekeliruannya ditolerir.

Allah mewajibkan para waliyyul amr untuk mengikuti syari'at, yaitu Kitab dan Sunnah. Jika sebagian umat Islam berselisih tentang sebagian dari masalah-masalah agama, sedangkan yang berselisih hanyalah individu-individu para pencari ilmu, maka waliyyul amr tidak boleh memaksa mereka mengikuti keputusan seorang hakim. Sebaliknya, para waliyyul amr wajib menjelaskan kebenaran kepada mereka seperti menjelaskan kebenaran kepada orang bodoh yang sedang belajar. Jika ia telah memperoleh kejelasan tentang kebenaran yang dirisalahkan Allah kepada Rasul-Nya tetapi ia menentanginya, maka ia pantas menerima sanksi. Adapun orang yang mengatakan, "Apa yang saya katakan ini pendapatku, atau pendapat sekelompok ulama, dan saya mengemukakannya sebagai ijtihad atau taklid," maka

orang seperti ini tidak boleh dijatuhi sanksi menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Seandainya ia melakukan kekeliruan yang menyalahi Kitab dan Sunnah lalu ia dikenai sanksi, maka semua umat Islam harus dikenai sanksi karena tidak seorang pun di antara mereka yang tidak pernah salah, baik dalam berijtihad atau dalam bertaklid. Seandainya Allah menghukum orang yang salah, tentulah Allah menghukum semua manusia. Sebaliknya Allah ﷻ berfirman dalam Al Qur'an,

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ
 بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا تَفْرِقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ
 وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانُكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا
 يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ
 رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
 إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
 طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا
 عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

"Rasul telah beriman kepada Al Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan), 'Kami

tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul rasul-Nya', dan mereka mengatakan, 'Kami dengar dan kami taat.' (Mereka berdoa), 'Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.' Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa), 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.' (Qs. Al Baqarah [2]: 285-286)

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, “*Sesungguhnya Allah telah mengabulkan doa ini.*” Dan ketika orang-orang mukmin berdoa, “*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah,*” Allah ﷻ berfirman, “*Aku telah melakukannya (mengampuni kealpaan dan kesalahan mereka).*”⁴¹² Demikian pula dengan dalam doa-doa yang lain. Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَاِ وَالنَّسْيَانِ وَمَا
أُسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ.

*“Sesungguhnya Allah telah memaafkan umat ini atas kesalahan, kealpaan, dan apa yang dipaksakan pada mereka.”*⁴¹³

⁴¹² HR. Muslim (pembahasan: Iman, 126/200).

⁴¹³ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Thalak, 2045) dari Ibnu Abbas ؓ.

Seorang mufti, tentara dan orang awam apabila berbicara tentang sesuatu sesuai pendapat mereka, baik didasari ijtihad atau taklid, dengan niat untuk mengikuti Rasulullah ﷺ sebatas pengetahuan mereka, tidak pantas dijatuhi sanksi menurut ijma' umat Islam, meskipun mereka mengemukakan sesuatu yang disepakati salah. Jika mereka mengatakan, "Kami berkata benar," dan mereka berargumen dengan dalil-dalil syar'i, maka tidak seorang hakim pun yang memaksa mereka dengan ucapannya semata, dan tidak pula menghukumi bahwa yang dikatakannya itulah yang benar, bukan pendapat mereka. Sebaliknya, ia harus menjadikan Kitab dan Sunnah serta kebenaran yang dirisalahkan Allah kepada Rasul-Nya sebagai hakim antara dirinya dan mereka, tidak boleh menutup-nutupinya, melainkan harus menampakkannya.

Jika kebenaran telah tampak terang, maka semua pihak harus kembali kepada kebenaran tersebut. Jika kebenaran tidak tampak terang, maka yang satu tidak boleh berkomentar terhadap yang lain, seperti masalah-masalah yang diperselisihkan oleh berbagai kalangan madzhab. Tidak seorang pun yang boleh mengatakan bahwa penganut suatu madzhab harus mengikuti madzhab orang lain lantaran ia adalah hakim. Yang demikian itu terbalik karena terkadang orang lain itu menjadi hakim lalu ia menghukumi bahwa pendapatnya yang benar. Tidak mungkin masing-masing dari dua pendapat itu dipaksakan kepada semua umat Islam untuk mengikutinya. Lain halnya dengan apa yang dibawa Rasulullah ﷺ karena ia berasal dari sisi Allah, pasti benar, berisi petunjuk dan penjelasan, tidak mengandung kesalahan sama sekali, tidak mengandung perbedaan dan kontradiksi. Allah ﷻ berfirman,

أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ

أَخْتِلَافًا كَثِيرًا

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur'an? Kalau kiranya Al Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 82)

Waliyyul Amr Wajib Mencegah Tindakan Saling Menzhalimi

Para waliyyul amr wajib mencegah mereka agar tidak saling menzhalimi. Jika sebagian mereka berbuat sewenang-wenang terhadap sebagian yang lain, maka waliyyul amr harus mencegahnya. Terhadap orang-orang kafir *dzimmi* saja waliyyul amr wajib mencegah agar tidak dizhalimi. Waliyyul amr wajib memberi izin kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk tinggal di wilayah umat Islam selama terpenuhi syarat-syarat pada mereka. Seseorang tidak boleh memaksa mereka untuk meninggalkan agama mereka meskipun ia tahu bahwa agama mereka itu akan mendatangkan siksa bagi mereka. Lalu, bagaimana mungkin waliyyul amr boleh membiarkan berbagai kelompok umat Islam untuk saling melanggar hak mereka, dan membiarkan sebagian mereka mengharuskan sebagian yang lain untuk mengikuti pendapat dan madzhab mereka. Yang demikian itu bisa mengakibatkan runtuhnya negara karena umat Islam tidak akan memperoleh maslahat dari keadaan seperti itu.

Jika para hakim telah memutuskan suatu masalah yang di dalamnya berlaku ijtihad dan terjadi perbedaan pendapat yang masyhur, maka jika pendapat yang mereka jadikan dasar keputusan itu tidak dipegang oleh seorang imam pun, bukan merupakan madzhab para imam yang mereka ikuti, tidak dikemukakan oleh seorang sahabat dan tabi'in, serta tidak dijelaskan dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ, melainkan pendapat mereka bertentangan dengan Kitab dan Sunnah serta ijma' para imam, maka bagaimana mungkin ia boleh memaksa ulama untuk mengikuti pendapat ini? Hukum yang bertentangan dengan Kitab dan Sunnah serta ijma' ini diterapkan padanya, dan tidak boleh dikatakan bahwa pendapat yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah serta pernyataan para ulama generasi pendahulu itu tidak boleh dikemukakan dan tidak boleh difatwakan, melainkan orang yang memfatwakan dan membicarakannya dihukum dan dianiaya. Tidak boleh dikatakan bahwa umat Islam harus diganggu dan dianiaya diri, keluarga dan harta benda mereka lantaran mengikuti apa yang mereka ketahui dari agama Islam meskipun hal itu samar bagi selain mereka. Orang yang masih samar mengetahuinya ditolerir, tidak boleh dipaksa untuk mengikuti dan tidak boleh dilanggar haknya. Tidak ada alasan untuk membantu orang yang tidak mengetahui kebenaran, melainkan ia menghakimi dengan kebodohan dan kezhaliman, serta memaksa orang yang mengetahui syari'at Rasul ﷺ untuk meninggalkannya.

Tidak diragukan bahwa ini merupakan perkara besar di sisi Allah serta para malaikat, para nabi dan hamba-hamba-Nya. Allah tidak melupakan tindakan seperti ini. Kebenaran dalam masalah ini bukan monopoli seorang manusia, karena orang-orang yang mengikuti apa yang mereka ketahui dari syari'at Rasulullah ﷺ itu tidak boleh menzalimi darah, harta dan kehormatan seseorang.

Selain itu, tidak seorang pun yang boleh mendakwakan mereka, melainkan mereka mengatakan, "Kami mengikuti apa yang kami ketahui sebagai agama Islam, serta apa yang diajarkan oleh Kitab dan Sunnah, yaitu tauhid kepada Allah, ibadah kepada-Nya tanpa menyekutukannya. Jadi, kami tidak menyembah selain Allah, kami menyembah-Nya sesuai yang diperintahkan Rasul-Nya. Ketika Rasul ﷺ mengajak dan menyuruh kami, maka kami menaatinya. Apa saja yang ditetapkan Rasulullah ﷺ sebagai agama, perbuatan taqarrub, ketaatan, kebaikan, amal shalih dan kebajikan, maka kami mendengar serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika Rasul ﷺ mengajak dan menyuruh kami, maka kami menaatinya. Apa saja yang ditetapkan Rasulullah ﷺ sebagai agama, perbuatan taqarrub, ketaatan, kebaikan, amal shalih dan kebajikan, maka kami mendengar serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya, meyakiniya sebagai amal taqarrub dan taat. Kami juga mengerjakannya, mencintai orang yang mengerjakannya, dan mengajak manusia kepadanya. Sedangkan apa saja yang dilarang Rasulullah ﷺ meskipun orang lain meyakini bahwa itu adalah amalan taqarrub, maka kami harus menaati Rasulullah ﷺ. Kami tidak boleh menaati orang yang menyalahi perintah beliau meskipun dengan jalan takwil."

Kita tahu bahwa para ahli Kitab dan ahli ibadah beribadah dengan berbagai macam ibadah yang mereka anggap sebagai perbuatan taqarrub dan taat, padahal Rasulullah ﷺ melarangnya. Barangsiapa yang mengatakan, "Aku menaati Rasulullah ﷺ, tetapi aku tidak beribadah dengan ibadah-ibadah ini, melainkan aku melarang apa yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ," bagaimana mungkin ia boleh ditentang. Bahkan, seandainya ia keliru setelah ia melakukan ijtihad, maka ia tidak berhak mendapat sanksi menurut ijma' umat Islam. Ia tidak wajib mengikuti hukum seseorang menurut ijma' umat Islam, dan seorang hakim tidak

boleh menghukumi bahwa perbuatan ini diperintahkan Rasulullah ﷺ, dan bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan taat atau taqarrub, atau bukan taat dan bukan taqarrub. Ia juga tidak boleh mengatakan bahwa perjalanan ke sebagian masjid dan kuburan—termasuk kuburan Nabi ﷺ—itu disyari'atkan atau tidak disyari'atkan. Para hakim tidak boleh memasuki masalah ini kecuali seperti muslim lain memasukinya. Sebaliknya, hak bicara tentang masalah ini milik semua umat Muhammad ﷺ. Barangsiapa yang memiliki ilmu, maka silakan ia berbicara dengan ilmu yang ia miliki.

Hakim Tidak Boleh Menjatuhkan Sanksi pada Orang yang Menyalahi Ijma' Kecuali Sesudah Dijelaskan Dalilnya

Tidak seorang pun yang berhak menghakimi seorang ulama menurut ijma' umat Islam, melainkan ia cukup menjelaskan bahwa ulama tersebut telah keliru. Jika ia telah menjelaskan kepadanya dengan dalil-dalil syari'at yang wajib diterima bahwa ulama tersebut telah keliru, dan kekeliruannya tampak jelas di mata banyak orang tetapi ia tidak mau mengoreksi, melainkan ia bersikeras menunjukkan pendapat yang bertentangan dengan Kitab dan Sunnah serta mengajak orang lain untuk mengikutinya, maka ia wajib dilarang, dan ia harus diberi sanksi jika tidak mau mematuhi larangan. Adapun jika kekeliruannya belum dijelaskan dengan dalil-dalil syari'at, maka ia tidak boleh dikenai saksi menurut pendapat yang disepakati umat Islam, tidak boleh dilarang untuk mengemukakan pendapat tersebut, dan tidak boleh dihakimi bahwa ia tidak boleh mengemukakan pendapatnya itu jika ia mengatakan, "Inilah pendapat yang ditunjukkan oleh Kitab dan

Sunnah seperti yang dikatakan ulama lain.” Orang seperti ini manakala telah berjihad lalu ia keliru, maka ia tidak boleh dihakimi kecuali dengan Kitab dan Sunnah.

Allah mewajibkan manusia untuk mengikuti dan menaati Rasulullah ﷺ, serta mengikuti hukum, perintah, syari'at dan agama beliau. Beliau adalah hujjah Allah terhadap manusia, dan dengan beliau Allah membedakan antara yang haq dan yang batil, petunjuk dan kesesatan, jalan yang lurus dan jalan menyimpang, jalan ke surga dan jalan ke neraka. Dengan perantara beliau Allah memberikan petunjuk kepada manusia. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوشَعَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا
دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١١٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا
لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١١٤﴾ رُسُلًا
مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١١٥﴾

“Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya,

Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. Dan (kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. (Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 163-165)

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ
أَرْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ.

“Tidak ada satu pun yang lebih menyukai pemberian maaf daripada Allah. Lantaran itulah Allah mengutus para rasul sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan.”⁴¹⁴

Jadi, hujjah terhadap manusia itu ditegakkan melalui para rasul. Apa yang dibawa rasul adalah syari’at yang wajib diikuti manusia. Semua manusia harus mengembalikan masalah hukum kepada Kitab dan Sunnah.

Karena itu, di antara *ushul* Ahlussunnah wal Jama’ah adalah barangsiapa yang menjadi waliyyul amr sepeninggal Rasulullah ﷺ seperti Khulafa’ Rasyidun dan selainnya, maka tidak mesti ia harus memiliki ilmu yang tidak dikehui oleh orang lain. Sebaliknya, ilmu agama yang disunnahkan Rasulullah ﷺ itu menjadi milik bersama umat Islam meskipun sebagian dari mereka

⁴¹⁴ *Takhrif* hadits telah disebutkan sebelumnya.

memiliki hadits yang tidak dimiliki oleh sebagian yang lain. karena itu, para khalifah senantiasa bertanya kepada para sahabat tentang sebagai hal; apakah kalian punya ilmu dari Nabi ﷺ? Jika terbukti mereka memiliki Sunnah Rasulullah ﷺ, maka mereka pun membuat keputusan dengan Sunnah tersebut, sebagaimana Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah bertanya kepada para sahabat mengenai warisan seorang nenek yang datang kepadanya. Abu Bakar berkata kepadanya, "Kamu tidak memperoleh apapun dalam Kitab Allah, dan setahu kamu juga tidak memperoleh apapun menurut Sunnah Rasulullah ﷺ. Akan tetapi, aku akan bertanya kepada orang-orang." Abu Bakar pun bertanya kepada mereka, lalu Muhammad bin Musallamah dan selainnya memberitahu Abu Bakar bahwa Rasulullah ﷺ memberi nenek bagian seperenam. ⁴¹⁵

Demikian pula dengan 'Umar bin Khaththab ؓ ketika ia bertanya kepada para sahabat mengenai janin yang dibunuh. Seorang sahabat lantas berdiri dan memberitahunya bahwa Nabi ﷺ memutuskan denda berupa budak yang bagus, baik laki-laki atau perempuan. ⁴¹⁶ Maksudnya, barangsiapa yang membunuh janin, maka tanggungannya adalah seorang budak laki-laki atau perempuan untuk diserahkan kepada para ahli waris janin tersebut. 'Umar pun memutuskan demikian. Mereka mengatakan bahwa nilai budak saat itu sekitar sepersepuluh diyat ibunya. Padahal Nabi ﷺ pernah bersabda tentang 'Umar bin Khaththab ؓ,

⁴¹⁵ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Faraidh, 2760/35) dari Abdullah bin Mas'ud ؓ.

⁴¹⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh pada Sunnah (7317), Muslim (pembahasan: *Qasamah* (1689/39), dan Abu Daud (pembahasan: Diyat (4573).

إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ
فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمُرُ.

*"Di tengah umat-umat sebelum kalian terdapat para muhaddats (orang-orang yang diberi ilham). Seandainya aku seseorang seperti itu di tengah umatku, maka orang itu adalah 'Umar."*⁴¹⁷

Diriwayatkan pula bahwa Allah mengalirkan kebenaran melalui lisan dan hatinya 'Umar.⁴¹⁸ Beliau bersabda,

لَوْ لَمْ أُبْعَثْ فِيكُمْ لُبِعْتُ فِيكُمْ عُمَرُ

*"Seandainya aku tidak diutus di tengah kalian, niscaya 'Umar-lah yang diutus di tengah kalian."*⁴¹⁹

Meskipun demikian, 'Umar tidak pernah memaksakan pendapatnya kepada orang lain, serta tidak menghakimi perkara-perkara umum, melainkan ia meminta saran kepada para sahabat dan mau mengoreksi pendapatnya sendiri. Ada kalanya 'Umar mengemukakan satu pendapat lalu pendapatnya itu ditentang oleh seorang perempuan, lalu ia pun kembali kepada pendapat perempuan tersebut.

Misalnya, 'Umar  ingin membatasi mahar agar tidak melebihi mahar istri-istri Nabi . Ia berkata, "Barangsiapa yang menambahkan mahar lebih dari itu, maka kelebihanannya diserahkan ke baitul mal." Orang-orang Islam saat itu membayarkan mahar sebelum terjadi persetubuhan, tidak menangguhkannya kecuali

⁴¹⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Para Nabi, 3469).

⁴¹⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁴¹⁹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

sangat jarang terjadi. Kemudian berkatalah seorang perempuan, "Wahai Amirul Mu'minin, mengapa engkau haramkan bagi kami sesuatu yang diberikan Allah kepada kami dalam Kitab-Nya?" 'Umar balik bertanya, "Yang mana?" Perempuan itu pun menjawab, "Dalam firman Allah,

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاتٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ
إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun." (Qs. An-Nisaa' [4]: 20)

Akhirnya Umar ؓ merujuk kepada pendapat perempuan tersebut dan berkata, "Ada perempuan yang benar dan laki-laki yang salah."

Dalam masalah-masalah yang diperselisihkan seperti masalah-masalah Faraidh dan thalak, 'Umar ؓ pernah mengemukakan satu pendapat, Ali bin Abu Thalib ؓ mengemukakan pendapat yang lain, Abdullah bin Mas'ud ؓ mengemukakan satu pendapat, dan Zaid bin Tsabit juga mengemukakan satu pendapat. Namun 'Umar tidak memaksakan seorang pun untuk mengikuti pendapatnya, melainkan masing-masing dari mereka memfatwakan pendapatnya padahal 'Umar ؓ adalah imam umat Islam, paling alim, paling taat, dan paling utama. Lalu, bagaimana mungkin ada seorang hakim yang lebih baik daripada 'Umar."

Jika apa yang dikatakan seorang hakim itu tidak dikemukakan oleh seorang imam pun, baik Imam Empat atau

sebelum mereka dari kalangan sahabat dan tabi'in, melainkan hanya dikemukakan oleh orang seperti yang tidak memiliki pengetahuan tentang Kitab dan Sunnah serta pendapat-pendapat generasi pendahulu dan para imam, melainkan mereka menghukumi sesuai tradisi yang mereka jalani hingga dewasa, maka mereka itu seperti yang difirmankan Allah,

إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾

"Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka." (Qs. Az-Zukhruf [43]: 23)

Ini tidak ada bedanya dengan orang-orang badui yang menghukumi masalah sesuai dengan tradisi yang mereka miliki, sebagaimana bangsa Tatar menghukumi dengan kitab Ilyasiq yang telah menjadi tradisi mereka. orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu menghukumi dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya sebagaimana firman Allah,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا

تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 65)

Allah juga berfirman,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ



“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (Qs. Al Maa'idah [5]: 50)

Allah tidak meridhai adanya satu hakim di antara suami-istri manakala dikhawatirkan terjadi perceraian di antara keduanya karena ia tidak akan tahu siapa di antara keduanya yang berlaku zalim, sedangkan di antara keduanya tidak ditemukan bukti dan keterangan. Sebaliknya, Allah memerintahkan dua hakim, dan keduanya harus orang yang bersih, yaitu seorang hakim dari pihak laki-laki dan seorang hakim dari pihak perempuan sebagaimana firman Allah,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 35)

Jika keduanya melihat maslahat pada penyatuan pasangan suami-istri tersebut, maka keduanya boleh menyatukan keduanya kembali. Tetapi jika kedua hakim melihat maslahat pada

pemisahan keduanya, maka keduanya boleh memisahkan, baik dengan kompensasi yang dibayarkan oleh perempuan sehingga perpisahan dilakukan dengan jalan *khulu'* jika pihak perempuan yang zhalim. Tetapi jika suami yang berbuat zhalim, maka keduanya dipisahkan tanpa ada pilihan. Mayoritas ulama sepakat bahwa keduanya merupakan hakim sebagaimana Allah menyebut keduanya dengan sebutan hakim. Keduanya memutuskan tanpa ada pemberian perwakilan dari suami-istri. Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dalam salah satu dari dua pendapat. Pendapat lain mengatakan bahwa kedua hakim tersebut merupakan wakil dari suami-istri, seperti pendapat Abu Hanifah dan pendapat lain dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad.

Waliyyul Amr Wajib Memutuskan Perkara dengan Disertai Ilmu

Ketika kebenaran tampak samar di sini, maka Allah tidak menyerahkan keputusan kepada satu orang, dan itu berlaku dalam kasus tertentu di antara suami-istri. Seandainya ada satu hakim yang memutuskan perkara di antara suami-istri tentang perkara yang tampak jelas, maka keputusannya tidak boleh dilaksanakan menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Lalu, bagaimana dengan perkara-perkara agama dan ibadah dimana semua umat Islam terlibat di dalamnya, dan hal itu samar bagi banyak orang? Dalam masalah ini tidak ada yang berhak menentukan hukum selain Allah dan Rasul-Nya menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Barangsiapa yang memiliki ilmu tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ, maka ia boleh menjelaskannya kepada umat Islam. Dan ketika umat Islam mengetahui apa yang telah

disyari'atkan oleh Nabi mereka, maka mereka tidak boleh beralih meninggalkannya.

Jika setiap kaum mengatakan, "Kami punya informasi dari Rasulullah ﷺ," sedangkan di sana tidak ada perkara yang jelas dimana mereka menemukan titik temu dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, maka salah satu kelompok mendapat dua pahala, sedangkan kelompok lain mendapat satu pahala sebagaimana firman Allah,

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ
 غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ
 وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 78-79)

Jika waliyyul amr mengetahui apa yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah, maka ia memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang ia ketahui itu. Jika ia tidak mengetahuinya tetapi ada kemungkinan baginya untuk mengetahui pendapat kelompok ini dan itu sampai ia bisa menemukan yang benar, maka ia memutuskan dengan yang benar itu. Tetapi jika hal itu tidak mungkin, maka ia harus membiarkan umat Islam

menjalankan pendapat yang mereka yakini. Masing-masing beribadah kepada Allah sesuai dengan ijtihadnya, dan waliyyul amr tidak boleh memaksa seorang pun untuk menerima pendapat orang lain meskipun ia seorang hakim.

Jika para waliyyul amr keluar dari prinsip ini, maka mereka telah memerintah dengan selain yang diturunkan Allah, dan akan terjadi perpecahan di antara mereka. Nabi ﷺ bersabda,

مَا حَكَمَ قَوْمٌ بغيرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا وَقَعَ بَأْسُهُمْ
بينهم

"Tidaklah suatu kaum memutuskan perkara dengan selain yang diturunkan Allah, melainkan pasti terjadi perpecahan di antara mereka."

Ini menjadi salah satu sebab runtuhnya daulah seperti yang terjadi berkali-kali di zaman kami dan sebelumnya. Barangsiapa yang dikehendaki bahagia oleh Allah, maka Allah akan menjadikannya mengambil pelajaran akan peristiwa yang menimpa orang lain, lalu ia menempuh jalan seperti jalannya orang yang mendapat pertolongan dari Allah dan menjauhi jalannya orang yang diabaikan Allah. Allah ﷻ berfirman dalam Kitab-Nya,

وَلْيَنْصُرْكَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا

الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ

الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

"Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." (Qs. Al Hajj [22]: 40-41)

Allah menjanjikan pertolongan kepada orang yang menolong-Nya, yaitu orang yang menolong Kitab-Nya, agama dan Rasul-Nya, bukan menolong orang yang memutuskan perkara dengan selain Kitab yang diturunkan Allah dan berbicara hal-hal yang tidak ia ketahui. Karena seandainya hakim adalah seorang yang taat agama tetapi ia memutuskan perkara tanpa didasari ilmu, maka ia termasuk ahli neraka. Kendati ia seorang alim, tetapi ia memutuskan perkara secara berlawanan dengan kebenaran yang ia ketahui, maka ia juga termasuk ahli neraka. Jika ia memutuskan perkara secara tidak adil dan tanpa didasari ilmu, maka ia lebih pantas lagi untuk menjadi ahli neraka.

Ketentuan ini berlaku jika ia menghakimi perkara pribadi seseorang. Adapun jika ia menetapkan hukum umum terkait agama umat Islam dengan menjalankan yang haq sebagai yang batil, yang batil sebagai yang haq, Sunnah sebagai bid'ah, bid'ah sebagai Sunnah, yang ma'ruf sebagai yang mungkar, yang mungkar sebagai yang ma'ruf, serta melarang hal-hal yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dan memerintahkan hal-hal yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, maka ini masalah lain. dalam

masalah ini yang memutuskan adalah Allah Tuhan semesta alam, Yang Menguasai Hari Pembalasan.

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ

الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

"Dan Dialah Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (Qs. Al Qashash [28]: 70)

Allah juga berfirman,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ

الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

"Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi." (Qs. Al Fath [48]: 28)

Segala puji bagi Allah. Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan pada Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau.

SYARAT-SYARAT PEMBUATAN KEPUTUSAN

Pasal ini membahas tentang berbagai dakwaan yang diputuskan oleh para waliyyul amr, baik mereka dinamai qadhi, atau wali, atau *wulatul ahdats*, atau *wulatul mazhalim*, atau nama-nama lain sesuai dengan tradisi dan istilah. Sesungguhnya hukum Allah menjangkau semua manusia, dan setiap waliyyul amr atau hakim yang menangani perkara dua orang wajib memutuskan perkara secara adil dan obyektif, serta wajib memutuskan perkara dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ. Inilah syari'at yang diwahyukan dari sisi Allah. Allah ﷻ berfirman,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ
شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang

padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia.” (Qs. Al Hadiid [57]: 25)

Allah juga berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 58)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا
أَرَاكَ اللَّهُ

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 105)

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka

dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.”
(Qs. Al Maa'idah [5]: 48)

Dakwaan itu ada dua, yaitu dakwaan yang disertai kecurigaan dan yang tidak disertai kecurigaan. Dakwaan dengan kecurigaan adalah seseorang mendakwakan perbuatan yang haram bagi orang yang dicurigai dan mengakibatkan sanksi baginya, seperti pembunuhan, merampok, mencuri, dan berbagai pelanggaran hak lain yang diharamkan.

Sedangkan dakwaan tanpa kecurigaan adalah dakwaan akad jual-beli, pinjaman, gadai dan pertanggungan, atau merupakan dakwaan yang di dalamnya tidak ada penyebab berupa perbuatan yang diharamkan, seperti hutang yang ditetapkan dalam pertanggungan dari pembayaran, pinjaman, mahar, diyat dalam pembunuhan yang tidak sengaja, dan lain-lain.

Masing-masing dari dua jenis tersebut terkadang berlaku sanksi Allah murni di dalamnya, seperti minum khamer dan zina; terkadang berupa hak murni milik manusia seperti harta benda; dan terkadang terdiri dari keduanya seperti pencurian dan perampokan.

Dalam dua jenis ini, apabila pendakwa mengajukan hujjah yang syar'i, maka keputusannya diambil sesuai hujjah yang ia ajukan. Jika tidak, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan terdakwa dengan disertai sumpahnya. Ketentuan ini sesuai dengan riwayat Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari Ibnu 'Abbas, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ
وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"Seandainya orang-orang dikabulkan tuntutan mereka hanya dengan dakwaan mereka, tentulah suatu kaum akan mendakwa darah dan harta kaum lain. Akan tetapi, sumpah ditetapkan bagi terdakwa."⁴²⁰

Dalam sebuah riwayat dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Ibnu 'Abbas, Nabi ﷺ memutuskan perkara dengan sumpah atas terdakwa.⁴²¹

Hadits ini menjadi nash bahwa seseorang tidak diberikan tuntutan hanya semata berdasarkan dakwaannya. Hadits ini juga menjadi nash bahwa dakwaan yang mengandung pemberian itu wajib disertai sumpah pertama kali bagi terdakwa. Hadits ini tidak menerangkan bahwa dakwaan-dakwaan yang mengakibatkan sanksi itu hanya menghasilkan sumpah bagi terdakwa. Sebaliknya, ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah bersabda kepada para sahabat Anshar ketika mereka mengadukan seorang kerabat mereka yang terbunuh di Khaibar, yaitu Abdullah bin Sahl. Saudaranya yang bernama Abdullah dan dua anak pamannya, yaitu Huwaishah dan Muhaishah datang. Muhaishah ini bersamanya sewaktu di Khaibar. Beliau bersabda, *"Kalian bersumpah lima puluh kali sumpah, dan sesudah itu kalian berhak atas pembunuh kalian."* Mereka bertanya, "Bagaimana mungkin kami bersumpah sedangkan kami tidak menyaksikan dan tidak melihat?" Beliau menjawab, *"Kalau begitu, orang-orang Yahudi itu akan terbebas dari dakwaan kalian dengan lima puluh sumpah."* Mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami mengambil sumpah kaum kafir?" Hadits ini dilansir oleh para penghimpun kitab-kitab

⁴²⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4551), dan Muslim (pembahasan: Peradilan, 1711/1, 2) keduanya dari Ibnu 'Abbas ﷺ.

⁴²¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Gadai, 2514) dan Muslim (pembahasan: Peradilan, 1711/2).

Ash-Shahih dan *As-Sunan* semisal Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i.⁴²²

Dalam sebuah riwayat dalam kitab *Ash-Shahihain* Nabi ﷺ bersabda,

يُقْسَمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ

بِرَمْتِهِ

*"Lima puluh orang di antara kalian bersumpah atas seseorang di antara mereka, lalu orang itu diserahkan bulat-bulat."*⁴²³

Ada pula riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi ﷺ memutuskan perkara berdasarkan seorang saksi dan sumpah.⁴²⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Jabir رضي الله عنه, serta diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Hadits ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ dari banyak jalur riwayat. Hadits-hadits ini merupakan hadits-hadits yang paling shahih dan paling masyhur yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam bab ini. Ibnu 'Abbas yang meriwayatkan dari Nabi ﷺ juga memutuskan perkara dengan sumpah dan seorang saksi.

Selain itu ada pula hadits yang masyhur di kalangan fuqaha, yaitu:

الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

⁴²² HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 6142, 6143) dan Muslim (pembahasan: *qasamah* (1669/1).

⁴²³ HR. Muslim (pembahasan: *Qasamah*, 1669/1).

⁴²⁴ HR. Muslim (pembahasan: Peradilan, 1712/3).

*"Bukti keterangan wajib bagi orang yang mendakwa, sedangkan sumpah wajib bagi orang yang mengingkari."*⁴²⁵

Namun, sanad hadits ini tidak semasyhur dan shahih seperti hadits yang lain. Hadits ini juga tidak diriwayatkan oleh mayoritas penghimpun kitab-kitab *As-Sunan* yang masyhur, serta tidak ada seorang ulama pun yang berpegang pada makna umumnya kecuali sekelompok fuqaha Kufah semisal Abu Hanifah dan selainnya. Mereka berpendapat bahwa sumpah selalu berada di pihak yang menyangkal, bahkan dalam masalah *qasamah* mereka memberikan hak sumpah terhadap terdakwa, dan mereka tidak memutuskan perkara berdasarkan seorang saksi dan sumpah. Mereka juga tidak memberikan hak sumpah pada pendakwa saat terjadi penyangkalan. Mereka berargumen dengan hadits ini.

Sedangkan para ulama lain dari Madinah, Makkah dan Syam serta para fuqaha ahli Hadits dan selainnya semisal Ibnu Juraij, Malik, Laits bin Sa'd, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dan lain-lain, terkadang mereka memberikan sumpah kepada pendakwa dan terkadang memberikan sumpah kepada terdakwa sebagaimana diterangkan dalam sunnah-sunnah Rasulullah ﷺ.

Ketentuan pokok menurut mayoritas ulama adalah sumpah disyaratkan bagi pihak yang paling kuat. Kata *bayyinah* (*bukti dan keterangan*) menurut mereka merupakan istilah untuk sesuatu yang menjelaskan kebenaran. Di antara mereka terjadi perbedaan pendapat mengenai cabang-cabang dari masalah pokok ini. Ada kalanya bukti tersebut harus berupa *lauts*⁴²⁶ dengan disertai

⁴²⁵ Lih. kitab *Al Jami' Ash-Shaghir* karya As-Suyuthi (3229) dengan kode *dha'if*.

⁴²⁶ *Lauts* adalah bukti yang menunjukkan terjadinya suatu pembunuhan tetapi tingkatannya di bawah bukti yang pasti. Contohnya adalah ditemukan jasad korban di halaman rumah musuhnya, atau tersangka terlihat di dekat kepala korban dan di tangannya ada pisau yang terhunus.

sumpah-sumpah *qasamah*, dan ada kalanya harus berupa seorang saksi dan sumpah, dan ada kalanya berupa bukti-bukti selain kesaksian.

Mengenai hadits tersebut, terkadang mereka menjawab dengan cara menilainya lemah; terkadang dengan memahaminya bermakna umum sedangkan hadits-hadits mereka khusus; dan terkadang mereka beranggapan bahwa hadits-hadits mereka lebih shahih, lebih banyak dan lebih masyhur sehingga hadits mereka lebih kuat untuk diandalkan saat terjadi benturan.

Padahal ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau meminta bukti keterangan dari pendakwa dan meminta sumpah dari pihak yang menyangkal ⁴²⁷ dalam peradilan-peradilan tertentu yang bukan termasuk jenis dakwaan tuduhan. Misalnya adalah hadits yang dilansir Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Asy'ats bin Qais, bahwa ia berkata:

كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ حُكُومَةٌ فِي بَرٍّ،
فَاخْتَصَمْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ: إِذَا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي فَقَالَ:
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ يَقْطَعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانِ وَفِي رِوَايَةٍ
فَقَالَ بَيِّنْكَ أَنَّهَا بَرٌّ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ.

⁴²⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Telah terjadi persengketaan antara aku dan seseorang terkait sebuah sumur, lalu kami mengajukan perkara kepada Nabi ﷺ. Beliau lantas bersabda, “Kamu mendatangkan dua saksi, atukah ia bersumpah?” Aku berkata, “Kalau begitu, ia akan bersumpah, dan ia tidak peduli dengannya sumpahnya.” Beliau bersabda, “Barangsiapa yang bersumpah palsu untuk mengambil harta seorang muslim sedangkan ia telah berlaku dosa di dalamnya, maka ia akan menjumpai Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya.” Dalam riwayat lain beliau bersabda, “Silakan engkau memberikan bukti dan keterangan bahwa sumur itu adalah sumurmu! Jika tidak, maka perkara diputuskan dengan sumpahnya.”⁴²⁸

Diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr, katanya:

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي. فَقَالَ
الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي وَيَدَيَّ أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا
حَقٌّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ:
أَلَمْ يَبَيِّنْ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَمْ يَمِئْنَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ الرَّجُلُ فَاجِرٌ لَا يُيَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ

⁴²⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Kesaksian, 2666, 2667) dan Muslim (pembahasan: Sumpah, 138/220).

يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَذْبَرَ الرَّجُلُ أَمَّا
لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لِيَلْقَيْنَ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ
مُعْرِضٌ.

Seorang laki-laki Hadhramaut dan seorang laki-laki dari Kindah datang kepada Nabi ﷺ. Orang Hadhramaut tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ini telah menguasai tanah yang dahulu adalah milik ayahku." Kemudian orang Kindah tersebut berkata, "Tanah itu adalah tanahku, ia ada di tanganku, dan aku yang menanaminya. Sedangkan orang ini tidak memiliki hak pada tanah tersebut!" Kemudian Nabi ﷺ bertanya kepada orang Hadhramaut, "*Apakah engkau memiliki bukti?*" Orang Hadhramaut itu menjawab, "Tidak." Kemudian Nabi ﷺ bersabda, "*Bagimu sumpahnya.*" Orang Hadhramaut itu pun berkata, "Wahai Rasulullah, dia itu orang yang suka berbuat dosa, dia tidak peduli dengan apa yang ia bersumpah atasnya! Ia tidak menjaga diri dari sesuatu pun." Kemudian Nabi ﷺ bersabda, "*Engkau tidak bisa melakukan apapun kecuali hanya itu.*" Ketika orang itu pergi, Rasulullah ﷺ pun bersabda, "*Sungguh, seandainya ia bersumpah atas harta supaya ia bisa memakannya secara zhalim, niscaya ia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah berpaling darinya.*" (HR. Muslim dan At-Tirmidzi dengan menilainya *shahih*)⁴²⁹

⁴²⁹ HR. Muslim (pembahasan: Sumpah, 139/223), At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1269) dengan menilainya *hasan-shahih*.

Dalam hadits ini Nabi ﷺ tidak mewajibkan tergugat selain sumpah meskipun penggugat menyebutkan kefasikannya. Nabi ﷺ pun bersabda, “*Engkau tidak memiliki hak darinya selain itu.*” Demikian pula dalam hadits pertama. Seteru Asy'ats adalah seorang yahudi. Seperti itulah keterangan dalam kitab *Ash-Shahihain*. Meskipun demikian, Rasulullah ﷺ tidak ada kewajiban padanya selain sumpah. Sedangkan dalam hadits tentang *qasamah*, ketika orang-orang Anshar berkata, “Bagaimana mungkin kami menerima sumpahnya orang-orang kafir?” maka beliau tidak menentang ucapan mereka. dari sini dapat diketahui bahwa dakwaan itu berbeda-beda penanganannya.

Penulis tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang jenis penanganan ini. Maksudnya, perkataan yang dipegang adalah perkataan terdakwa dengan disertai sumpah manakala pendakwa tidak bisa mendatangkan bukti yang syar'i, yaitu *bayyinah* atau keterangan yang jelas.

Yang dimaksud dengan *bayyinah* adalah hujjah yang syar'i. Ada kalanya ia berupa dua saksi laki-laki yang adil, budak seorang saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, ada kalanya empat saksi, dan ada kalanya tiga atau satu menurut sebagian ulama dari kalangan sahabat Ahmad dan sebagian sahabat Asy-Syafi'i, yaitu dalam dakwaan kepailitan terhadap orang yang diketahui memiliki harta. Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Qabishah bin Mukhariq Al Hilali, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِأَحَدٍ إِلَّا لِثَلَاثَةِ رَجُلٍ تَحْمَلُ
حِمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصَيِّبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ؛
وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاكَ مَالُهُ فَحَلَّتْ لَهُ

الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ
فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ
يَقُولُونَ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ
حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ؛ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ
يَا قَيْصَةَ سُحْتُ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

“Sesungguhnya meminta-minta itu hukumnya tidak halal kecuali untuk tiga hal, yaitu: seseorang yang memikul tanggungan sehingga ia minta hingga memperoleh tanggungannya itu, kemudian sesudah itu ia berhenti meminta; seseorang yang ditimpa bencana hingga hartanya ludes lalu ia meminta-minta sampai ia memperoleh harta untuk menutupi kebutuhannya dari pekerjaan, sesudah itu ia berhenti meminta; dan seseorang yang ditimpa kemelaratan dimana ada tiga orang yang berakal dari kaumnya tampil dan berkata, ‘Sesungguhnya fulan telah ditimpa kemelaratan’, sehingga ia halal meminta sampai ia memperoleh penopang hidup. Sedangkan permintaan selain itu, wahai Qabishah, pelakunya memakannya sebagai sesuatu yang haram.”⁴³⁰

Kesaksian dalam perkara kepailitan itu harus dilakukan karena kekayaan itu termasuk perkara-perkara yang samar, dan kuat dugaan orang yang mengaku meralat itu menyembunyikan hartanya. Ada kalanya hujjah berupa seorang saksi dan sumpah dari penuntut menurut mayoritas fuqaha dari kalangan fuqaha

⁴³⁰ HR. Muslim (pembahasan: Zakat (1044/109).

Hijaz dan fuqaha ahli Hadits. Ada kalanya hujjah berupa kesaksian perempuan, baik satu orang menurut Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang masyhur darinya, atau dua orang menurut Malik dan Ahmad dalam satu riwayat, atau empat perempuan menurut Asy-Syafi'i. Ada kalanya hujjah itu berupa selain itu semua.

Ada kalanya hujjah berupa *lauts* dan kesamaran dengan disertai sumpah pendakwa sebanyak lima puluh kali. Itulah yang disebut *qasamah* yang dimulai dari sumpah pendakwa menurut mayoritas fuqaha Hijaz dan ahli hadits. Ketentuan untuk *qasamah* berbeda dari perkara lain karena sumpah di dalamnya sebanyak lima puluh kali, sebagaimana sumpah *li'an* berbeda dari sumpah lain karena ia terdiri dari empat kali syahadat dengan nama Allah, dimana masing-masing sumpah diposisikan sebagai seorang sanksi.

Qasamah mengakibatkan jatuhnya sanksi qishash menurut Malik dan Ahmad. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i ia hanya menghasilkan diyat. Sementara para ahli nalar tidak memberikan hak sumpah dalam *qasamah* kecuali terhadap terdakwa sebagaimana telah dijelaskan, padahal dengan pemberian sumpah kepadanya itu mereka mewajibkan diyat padanya. Dalam hal ini ada perintah yang masyhur, tetapi bukan tujuan kami di sini untuk membahasnya. Kami hanya ingin menegaskan beberapa poin hukum dalam dakwaan karena masalah ini sangat luas, sedangkan kebutuhan terhadapnya sangat kuat dan luas.

Dalam hal ini telah terjadi sikap yang melebihi batas dari para waliyyul amr, serta terjadi pelanggaran hak dari sebagian mereka. Semua itu mengakibatkan ketidaktahuan akan kebenaran dan kezhaliman terhadap manusia. Kata syari'at menjadi tidak sejalan dengan makna aslinya, melainkan kata syari'at di zaman sekarang terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

Pertama, syari'at yang diwahyukan, yaitu Kitab dan Sunnah. Kita wajib mengikuti syari'at ini, dan orang yang meninggalkannya wajib dijatuhi hukuman mati. Ia mencakup pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, politik pemerintah dan waliyyul amr, peradilan hakim, ketokohan syaikh, dan lain-lain. Jadi, tidak seorang pun dari generasi awal hingga akhir yang berhak keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Kedua, syari'at yang ditakwili. Ini merupakan letak perselisihan dan ijthad di antara umat Islam. barangsiapa yang terlibat dalam perkara-perkara yang diperkenankan ijthad di dalamnya, maka ijthadnya diakui, namun tidak semua manusia wajib menyetujuinya kecuali dengan hujjah yang tidak terbantahkan dari Kitab dan Sunnah.

Ketiga, syari'at yang telah diganti, seperti syari'at yang ditetapkan dari kesaksian palsu, atau yang ditetapkan atas dasar kebodohan dan kezhaliman, bukan dengan keadilan dan kebenaran, keputusan tanpa mengikuti wahyu yang diturunkan Allah, atau perintah untuk melakukan pengakuan yang batil untuk meniadakan hak seperti perintah kepada orang sakit untuk mengakui kepada ahli waris sesuatu yang bukan haknya agar hak para ahli waris lain gugur. Perintah terhadap hal seperti itu dan kesaksian di dalamnya itu hukumnya haram. Jika hakim tidak mengetahui duduk perkara lalu ia memutuskan sesuai dengan kebenaran yang tampak olehnya, maka ia tidak berdosa, karena Nabi ﷺ bersabda dalam hadits *muttafaq 'alaih*,

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ
بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ بِخَوِ مِمَّا أَسْمَعُ، فَمَنْ

قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ
لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

*"Sesungguhnya kalian mengadukan perkara kepadaku, dan barangkali sebagian dari kalian lebih pandai mengajukan hujjahnya daripada sebagian yang lain sehingga aku membuat keputusan yang memenangkannya sesuai yang aku dengar. Barangsiapa yang aku putuskan baginya hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya karena sesungguhnya aku hanya memotongkan sepotong api neraka untuknya."*⁴³¹

Jenis lain dari dakwaan adalah dakwaan yang disertai kecurigaan, yaitu dakwaan terhadap perbuatan pidana dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, seperti dakwaan pembunuhan, perampokan dan pencurian, perbuatan sewenang-wenang terhadap orang lain seperti pemukulan. Dalam hal ini terdakwa terbagi menjadi tiga macam. Orang yang dicurigai itu tidak terlepas keadaannya sebagai orang yang tidak pantas dicurigai, orang fasik atau pantas dicurigai, dan orang yang tidak diketahui hal-hwalnya di mata hakim.

Jika orang yang didakwa adalah orang yang shalih, maka ia tidak boleh diberi sanksi menurut pendapat yang disepakati. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang mencurigainya, seperti ditemukannya harta curian di tangan seorang yang adil, kemudian ia berkata, "Aku membelinya dari pasar, dan aku tidak

⁴³¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Kesaksian, 2680), Muslim (pembahasan: Peradilan, 1713/4), Abu Daud (pembahasan: Peradilan, 3583), At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum-hukum, 1339) dengan menilainya *hasan-shahih*, An-Nasa'i (pembahasan: Adab Peradilan, 5401), Ibnu Majah (pembahasan: Hukum-hukum, 3317), Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* (pembahasan: Peradilan, 2/719, 1), dan Ahmad (6/203), mereka semua dari Ummu Salamah رضي الله عنها.

tahu siapa yang membelinya.” Orang yang adil ini tidak dikenai sanksi menurut pendapat yang disepakati. Selanjutnya, para sahabat Malik dan selainnya berpendapat bahwa orang yang berhak diminta bersumpah bahwa barang tersebut adalah miliknya dan belum keluar dari kepemilikannya, lalu ia boleh mengambilnya. Mereka mengatakan bahwa terdakwa tidak wajib bersumpah. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai sanksi bagi orang yang menuduhnya. Malik dan Asyhab berpendapat bahwa tidak ada sanksi bagi orang yang menuduh kecuali ia bertujuan untuk menyakitinya, mencemarkan nama baiknya, dan mencacinya sehingga ia harus diberi sanksi yang mendidik. Namun Al Ashbagh berpendapat bahwa ia harus diberi sanksi yang mendidik, baik ia berniat untuk mencemarkan nama baiknya atau tidak. Demikian pula, mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam sanksi yang menjadi hak Allah itu terdakwa tidak diminta bersumpah. Jika yang berhak telah mengambil hartanya, maka orang yang menguasai harta tidak terkena dakwaan lagi kecuali untuk sanksi pidana, dan ia tidak diminta bersumpah.

Jenis kedua adalah orang yang dicurigai tidak diketahui hal-hwalnya; apakah ia baik atau jahat. Orang seperti ini harus ditahan sampai diketahui keadaannya menurut mayoritas ulama. Menurut pendapat yang diredaksikan dari mayoritas imam, ia ditahan oleh qadhi atau waliyyul amr. Seperti itulah pendapat yang diredaksikan oleh Malik dan para sahabatnya, dan inilah pendapat yang diredaksikan oleh Imam Ahmad dan para peneliti dari kalangan sahabatnya, dan yang disebutkan oleh para sahabat Abu Hanifah. Imam Ahmad berkata, “Nabi ﷺ pernah menahan seseorang akibat terjadi kecurigaan.” Ahmad juga berkata, “Penahanan dilakukan sampai hakim menemukan kejelasan mengenai hal-hwal orang yang dicurigai.” Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *As-Sunan*, Al

Khallal dan selainnya dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ melakukan penahanan akibat kecurigaan.⁴³² Al Khallal meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ melakukan penahanan selama sehari semalam akibat kecurigaan.

Ushul yang disepakati para imam sejalan dengan riwayat tersebut, karena mereka sepakat bahwa manakala pendakwa menuntut terdakwa yang wajib didatangkan, maka hakim wajib mendatangkannya ke majelis hakim agar perkara keduanya diputuskan. Hakim boleh mendatangkannya dari jarak jangkauan dakwaan yang menurut mereka adalah satu *barid*, yaitu jarak yang tidak mungkin dilakukan perjalanan pulang pergi dalam satu hari, seperti yang dikembalikan oleh sebagian sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. sedangkan menurut sebagian yang lain, jarak *qashar* adalah empat *barid*, atau sama dengan perjalanan dua hari dengan kecepatan sedang sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Kemudian, ada kalanya hakim sibuk sehingga tidak bisa membuat keputusan saat itu juga, dan ada kalanya ia menangani peradilan-peradilan sebelumnya sehingga terdakwa tetap ditahan dan dihalangi aktivitasnya sejak ia diminta datang hingga perkaranya diputus. Ketentuan ini berlaku tanpa ada kecurigaan, terlebih lagi saat ada kecurigaan.

Penahanan yang syar'i bukan dilakukan di penjara yang sempit, melainkan dengan menghalangi seseorang untuk tidak melakukan tindakan sendiri, baik di rumah atau di masjid, atau dengan mewakilkan kepada seterunya atau wakil seterunya untuk mengawasinya. Karena itu Nabi ﷺ menyebutnya sebagai tawanan

⁴³² HR. Abu Daud (pembahasan: Peradilan, 3629).

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari Hirman bin Habib dari ayahnya, ia berkata:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَرِيمٍ لِي فَقَالَ
لِي: الزَّمَهُ ثُمَّ قَالَ: يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ، مَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ
بِأَسِيرِكَ؟

Aku pernah mendatangi Nabi ﷺ dengan membawa orang yang berhutang kepadaku, kemudian beliau bersabda, “Buntuti dia!” Kemudian beliau bersabda, “Wahai saudara Bani Tamim! Apa yang ingin kau lakukan terhadap tawananmu?”

Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan,

ثُمَّ مَرَّ بِي آخِرَ النَّهَارِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا
أَخَا بَنِي تَمِيمٍ؟

“Kemudian beliau melewatiku pada sore hari, lalu beliau bertanya, “Apa yang dilakukan oleh tawananmu, wahai saudara Bani Tamim?”⁴³³

Inilah cara penahanan di masa Rasulullah ﷺ. Di masa beliau dan Abu Bakar tidak ada satu tempat tahanan yang disiapkan untuk memenjara orang. Akan tetapi, ketika umat Islam tersebar luas di zaman Umar bin al-Khattab ؓ, maka ia pun membeli sebuah rumah di Makkah dan menjadikannya sebagai rumah tahanan. Para ulama dari kalangan sahabat Ahmad dan selainnya berbeda pendapat; apakah imam boleh mengambil

⁴³³ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Sedekah, 2428).

rumah tahanan atau tidak? Ada dua pendapat. Ulama yang berpendapat bahwa imam tidak boleh mengadakan rumah tahanan berpendapat bahwa orang yang ditahan itu boleh ditahan dan dihalangi di suatu tempat, atau ditugaskan seseorang untuk menjaganya. Inilah yang disebut dengan istilah *tarsim*.

Karena itu, ketika kehadiran ke majelis hakim dianggap sebagai penahanan dan itu satu kategori dengan pemenjaraan, maka para ulama berbeda pendapat; apakah seteru yang dituntut itu wajib datang hanya sekedar ada dakwaan? Ataukah ia tidak wajib datang sampai pendakwa menjelaskan dakwaan? Ada dua pendapat, dan keduanya merupakan dua riwayat pendapat dari Ahmad. Pendapat kedua adalah pendapat Malik, sedangkan pendapat pertama adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa penahanan dalam dakwaan disertai kecurigaan itu menjadi wewenang militer, bukan qadhi. Pendapat ini disebutkan oleh sekelompok sahabat Asy-Syafi'i seperti Abu Abdullah Az-Zubairi, Al Mawardi dan selainnya, serta disebutkan oleh sekelompok sahabat Ahmad yang menulis kitab tentang etika peradilan, dan lain-lain.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jangka waktu penahanan dalam dakwaan yang disertai kecurigaan; apakah ia ditetapkan batas waktunya? Ataukah masanya kembali kepada ijtihad imam? Ada dua pendapat, dan keduanya disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ya'la, Al Qadhi Al Mawardi, dan selainnya. Satu pendapat mengatakan waktunya dibatasi satu bulan. Ini adalah pendapat Abu Abdullah Az-Zubairi. Pendapat lain mengatakan tidak dibatasi waktunya, dan inilah pendapat yang dipilih Al Mawardi.

Jenis ketiga adalah orang yang dicurigai dikenal sifat fasiknya, seperti orang yang dicurigai mencuri manakala ia dikenal

suka mencuri sebelum itu. Jika penahanan terhadap orang yang tidak diketahui hal-ihwalnya saja hukumnya boleh, maka terlebih lagi orang yang dikenal suka berbuat maksiat. Penulis tidak mengetahui adanya seorang imam umat Islam yang mengatakan bahwa terdakwa dalam semua jenis dakwaan itu cukup diminta bersumpah lalu dilepas tanpa ada penahanan. Demikian pula para waliyyul amr. Ketentuan ini secara mutlak bukan merupakan madzhab seorang imam pun. Barangsiapa yang mengatakan bahwa ketentuan ini secara mutlak dan umum merupakan ketentuan syari'at, maka ia telah salah kaprah dan bertentangan dengan nash-nash Rasulullah ﷺ dan ijma' umat. Dengan kekeliruan yang fatal seperti inilah para waliyyul amr berani menentang syari'at dan mengira syari'at semata itu tidak mempertimbangkan politik orang mengklaim dan maslahat umat. Mereka telah melanggar batasan-batasan Allah dalam masalah ini. Akibat ketidaktahuan dua kelompok tersebut tentang hakikat syari'at, banyak orang yang meninggalkan syari'at dan beralih kepada berbagai jenis bid'ah politik. Termasuk jenis ini adalah masalah-masalah *qasamah*, padahal hukumnya sudah jelas dan tidak perlu disampaikan di sini. Adapun kecurigaan dalam kasus pencurian, perampokan dan semisalnya, sebelumnya telah dijelaskan masalah penahanan di dalamnya.

Adapun interogasi dengan pemukulan dan semisalnya itu diperselisihkan hukumnya; apakah hal itu disyari'atkan bagi qadhi dan wali? Ataukah ia disyari'atkan bagi waliyyul amr saja, tidak bagi qadhi? Ataukah pemukulan itu disyari'atkan untuk salah satunya tanpa menentukan siapa yang lebih berhak? Ada tiga pendapat dalam hal ini, yaitu:

Pertama, qadhi dan waliyyul amr berhak melakukan pemukulan. Ini adalah pendapat sekelompok ulama dari kalangan sahabat Malik dan selainnya. Di antara mereka adalah Asyhab

qadhi Mesir. Asyhab mengatakan bahwa pelaku diinterogasi dengan penjara dan sanksi disiplin, tetapi ia tidak boleh dipukul dengan cambuk dalam keadaan tanpa pakaian.

Kedua, ia tidak boleh dipukul, melainkan cukup ditahan sebagaimana telah dijelaskan. Ini adalah pendapat Ashbagh dari kalangan sahabat Malik, pendapat banyak ulama madzhab Hanafi dan Hamba, dan lain-lain. Akan tetapi, menurut mereka penahanan terhadap orang yang dicurigai itu lebih kuat alasannya daripada penahanan terhadap orang yang tidak diketahui hal-halwalnya. Karena itu mereka berbeda pendapat; apakah orang yang dicurigai itu boleh ditahan sampai mati? 'Umar bin Abdul 'Aziz dan sekelompok sahabat Malik seperti Mutharrif, Ibnu Majisyun dan selainnya mengatakan bahwa ia boleh ditahan hingga mati. Seperti itulah pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad mengenai orang yang tidak mau berhenti dari bid'ahnya; ia ditahan sampai mati. Sedangkan Malik mengatakan bahwa ia tidak boleh ditahan sampai mati.

Ketiga, yang berhak memukulnya adalah waliyyul amr, bukan qadhi. Pendapat ini disebutkan oleh sekelompok sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad seperti Al Qadhi Abu Hasan Al Mawardi, Al Qadhi Abu Ya'la, dan lain-lain. Mereka memaparkan pendapat tentang hal ini dalam berbagai kitab tentang hukum-hukum pemerintahan. Mereka mengatakan bahwa pejabat militer bertanggung jawab untuk memberikan sanksi atas tindak pidana dan mencegah kerusakan di muka bumi, dan yang demikian itu tidak bisa dicapai kecuali dengan memberikan sanksi kepada orang-orang yang dicurigai dan dikenal suka melakukan perbuatan pidana. Lain halnya dengan kewenangan hakim karena tujuannya bisa dicapai tanpa kewenangan tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat yang membolehkannya dalam syari'at. Akan tetapi, setiap waliyyul amr berhak melakukan hal-hal yang diserahkan

kepadanya, sebagaimana petugas zakat tidak berhak melakukan penerimaan dan penyaluran seperti kewenangan yang dimiliki pejabat pajak, masing-masing keduanya merupakan harta yang syar'i. Demikian pula dengan pejabat militer dan hakim; masing-masing boleh melakukan hal-hal yang menjadi tuntutan kewenangan syar'i-nya, tetapi harus tetap menjaga keadilan dan pokok-pokok syari'at.

Adapun sanksi bagi orang yang diketahui menanggung hak tetapi ia mengingkarinya atau menolak untuk memberikan hak itu disepakati di antara ulama. Penulis tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa orang yang menanggung suatu kewajiban berupa hutang atau barang sedangkan ia mampu melunasinya tetapi ia menolak untuk melunasinya itu harus diberi sanksi sampai ia melunasi kewajiban. Para ulama menetapkan sanksi untuknya berupa pemukulan. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama madzhab Maliki, ulama madzhab Asy-Syafi'i, ulama madzhab Hanbali dan lain-lain, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

لِيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ

"Orang kaya yang enggan membayar hutang halal kehormatannya dan boleh di beri sanksi."

Hadits ini diriwayatkan oleh para penghimpun kitab *As-Sunan* semisal Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.⁴³⁴ Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَظْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ

⁴³⁴ HR. Abu Daud (pembahasan: Peradilan, 3628).

*"Keengganan orang kaya untuk menunaikan kewajiban adalah sebuah kezhaliman."*⁴³⁵

Orang yang zhalim pantas diberi sanksi.

Para ulama sepakat bahwa sanksi *ta'zir* itu disyari'atkan dalam setiap maksiat yang tidak berlaku sanksi *hadd* di dalamnya. Maksiat itu ada dua macam, yaitu meninggalkan kewajiban atau mengerjakan perbuatan haram. Barangsiapa yang meninggalkan berbagai kewajiban dalam keadaan mampu seperti melunasi hutang, menyampaikan amanah kepada yang berhak berupa perwakilan, titipan, harta anak yatim, wakaf dan harta negara, maka ia diberi sanksi sampai menunaikan hak-hak tersebut.

Demikian pula, barangsiapa yang wajib dihadirkan dirinya untuk diminta melunasi hak yang ia tanggung seperti seseorang yang merampok di jalan lalu ia melarikan diri kepada orang yang memiliki kekuasaan lalu orang tersebut menghalangi penerapan sanksi padanya dan pengambilan hak darinya, maka yang demikian itu hukumnya haram menurut pendapat yang disepakati. Muslim dalam kitab *Shahih*-nya meriwayatkan dari Ali ؓ, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَخَذَ حَدًّا أَوْ آوَى مُحْدِثًا

*"Allah melaknat orang yang mengada-adakan perkara baru (dalam agama) atau yang memberi perlindungan kepada orang yang mengada-adakan perkara baru."*⁴³⁶

Abu Daud dalam kitab *Sunan*-nya meriwayatkan dari Ibnu 'Umar dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

⁴³⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Pinjaman, 2400) dan Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1564/33).

⁴³⁶ HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1370/467).

مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِي
 سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ
 فِي حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ، وَمَنْ قَالَ فِي
 مُسْلِمٍ مَا لَيْسَ فِيهِ حُبْسَ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ حَتَّى
 يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

*"Barangsiapa berseteru dalam kebatilan sementara ia mengetahuinya maka ia senantiasa berada dalam kemurkaan Allah hingga ia meninggalkannya. Barangsiapa yang syafa'atnya menghalangi suatu hukuman di antara hukuman-hukuman Allah, maka sungguh ia telah menentang perintah Allah. Dan barangsiapa mengatakan tentang diri seorang muslim sesuatu yang tak ada padanya, maka Allah akan menempatkannya dalam perasan penduduk neraka hingga ia keluar (meninggalkan) dari apa yang ia katakan."*⁴³⁷

Jadi, apa saja yang wajib dihadirkan, baik itu diri orang atau harta benda, maka orang yang menolak melakukan kewajiban itu berhak diberi sanksi sampai ia melakukannya. Adapun jika penyerahan orang kepada orang yang menzaliminya, atau penyerahan harta dilakukan kepada orang yang akan mengambilnya dengan jalan yang tidak benar, maka yang demikian itu tidak wajib, bahkan tidak boleh, karena membantu perbuatan zhalim itu sama dengan berbuat zhalim. Allah ﷻ berfirman,

⁴³⁷ HR. Abu Daud (pembahasan: Peradilan, 3597).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Allah juga berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنَجَّوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَجَّوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ



"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 9)

Adapun perkara-perkara yang syubhat dan mengandung kezhaliman dari kedua pihak, seperti bendahara negara mengambil harta yang bukan merupakan hak mereka, tetapi pihak yang dimintai juga zhalim, maka dalam hal ini seseorang tidak boleh membantu orang yang zhalim dan mampu itu untuk mempertahankan hartanya, dan tidak pula menolong orang zhalim yang menuntut untuk mengambilnya. Sebaliknya, jika seseorang bisa menilai siapa yang lebih berhak dari dua pihak tersebut, maka ia boleh membantunya untuk mengambil hak tersebut. Tetapi jika masing-masing berbuat zhalim dan harta tidak bisa diberikan kepada pemilik hak yang adil di antara dua yang zhalim, maka

sesungguhnya keadilan diperintahkan dalam semua perkara sebisa mungkin. Di antara keadilan dalam perkara tersebut adalah tidak memberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk menganiaya pihak lain, melainkan dilakukan tindakan yang paling dekat kemungkinannya kepada keadilan.

Para ulama berbeda pendapat dalam kasus ketika seseorang mengakui hak pada saat diinterogasi dengan penahanan dan pemukulan; apakah pengakuan itu sah atau tidak? Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa pengakuannya itu diambil jika jelas kejujurannya, seperti ia mengeluarkan barang curian itu sendiri. Seandainya ia menarik pengakuannya sesudah dipukul, maka ucapannya diterima, melainkan pengakuannya itulah yang dipegang. Ini adalah pendapat Asyhab terkait qadhi dan waliyyul amr, dan pendapat inilah yang disebutkan oleh Al Mawardi dan Abu Ya'la terkait waliyyul amr. Ada pula yang mengatakan bahwa harus ada pengakuan lain sesudah dilakukan pemukulan. Jika ia menarik pengakuan tersebut, maka pengakuannya tidak diambil. Ini adalah pendapat Ibnu Qasim, banyak ulama madzhab Asy-Syafi'i, ulama madzhab Hanbali, dan lain-lain.

Mengenai ukuran pemukulan, jika pemukulan dilakukan lantaran meninggalkan kewajiban seperti seseorang dipukul agar ia menunaikan kewajiban, maka pemukulan di sini tidak dibatasi. Sebaliknya, orang tersebut dipukul di suatu hari. Jika ia menunaikan kewajiban, maka ia berhenti dipukul. Jika tidak, maka ia dipukul di hari berikutnya. Akan tetapi, setiap pemukulan ukurannya tidak boleh melebihi ta'zir menurut ulama yang menetapkan batas maksimalnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batas maksimal ta'zir yang diberikan atas perbuatan haram menjadi beberapa pendapat, yaitu:

Pertama, pendapat ini merupakan pendapat yang terbaik, yaitu pendapat sekelompok sahabat Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya, bahwa ukuran ta'zir dalam setiap perbuatan pidana tidak boleh mencapai *hadd* yang ditetapkan di dalamnya, meskipun ia melebihi *hadd* dalam perbuatan pidana yang lain. Jadi, ta'zir dalam tindakan persentuhan dengan perempuan yang diharamkan dan pencurian boleh melebihi *hadd* tuduhan zina, tetapi tidak sampai kepada rajam dan pemotongan tangan.

Kedua, ta'zir tidak boleh mencapai batas minimal *hadd*, baik empat puluh kali atau delapan puluh kali. Ini adalah pendapat banyak dari sahabat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah.

Ketiga, ta'zir tidak boleh lebih dari sepuluh cambuk. Ini adalah salah satu pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya.

Menurut pendapat pertama, apakah ta'zir boleh sampai ke tingkat hukuman mati seperti hukuman mati terhadap mata-mata musuh? Ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, ada kalanya ta'zir sampai ke tingkat hukuman mati. Jadi, boleh menjatuhkan hukuman mati pada mata-mata musuh jika sanksi tersebut membawa maslahat. Ini adalah pendapat Malik dan sebagian sahabat Ahmad seperti Ibnu 'Uqail. Pendapat serupa dikemukakan oleh sebagian sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad terkait hukuman mati untuk orang yang mengajarkan bid'ah dan orang yang tidak bisa dihentikan kerusakannya kecuali dengan hukuman mati. Demikian pula madzhab Malik terkait hukuman mati untuk orang yang menyerukan berbagai bid'ah seperti kaum Qadariyyah dan semisalnya.

Kedua, mata-mata tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Al Qadhi Abu Ya'la dari kalangan sahabat Ahmad. Sedangkan yang redaksikan dari Ahmad adalah ia tidak menentukan pendapat dalam masalah ini.

Di antara para ulama yang membolehkan hukuman mati untuk dosa-dosa besar adalah para sahabat Abu Hanifah dalam kasus-kasus dimana mereka menyebut hukuman mati sebagai kebijakan politik, seperti hukuman mati terhadap orang-orang yang berulang kali melakukan perbuatan homoseksual, atau membunuhnya dengan cara yang diperberat. Mereka ini boleh dihukum mati sebagai kebijakan politik dan ta'zir, meskipun Abu Hanifah tidak mewajibkan hal tersebut, bahkan ia tidak membolehkannya untuk orang yang melakukannya satu kali. Adapun kedua sahabatnya itu sejalan dengan para imam lain. Mereka berbeda pendapat bahwa qishash wajib dalam perkara pembunuhan, serta berbeda pendapat dalam kewajiban hukuman mati bagi pelaku homoseksual, baik secara mutlak dengan status *muhshan* atau *ghairu muhshan* seperti madzhab Malik, Ahmad dalam riwayat pendapat yang masyhur darinya, dan Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya; atau sanksinya seperti sanksi pelaku zina, seperti pendapat dua sahabat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang masyhur, dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya.

Ketentuan yang dituturkan dari Nabi ﷺ dan para khalifah beliau sejalan dengan pendapat pertama, karena Nabi ﷺ memerintahkan dera terhadap laki-laki yang istrinya menghalalkan budak perempuannya untuk suaminya itu.⁴³⁸ Abu Bakar dan Umar ؓ juga pernah mendera seratus kali seorang laki-laki yang didapati bersama seorang perempuan di atas tempat tidur. Umar bin Khaththab ؓ pernah mendera seratus kali seseorang yang mencuri cincin dari baitul mal. Kemudian ia memukulnya pada hari kedua dan hari ketiga; masing-masing seratus kali.

⁴³⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Sanksi Pidana, 4459), At-Tirmidzi (pembahasan: Sanksi Pidana, 1451) dengan komentar, "Sanad Nu'man simpang siur," An-Nasa'i (pembahasan: Nikah, 3360), dan Ibnu Majah (pembahasan: Sanksi Pidana, 2551), mereka semua dari Nu'man bin Basyir ؓ.

Bukan di sini tempatnya untuk menjelaskan jenis-jenis ta'zir karena ia sangat banyak cabangnya.

Adapun pukulan terhadap orang yang dicurigai manakala diketahui harta curian ada padanya dan ia telah menyembunyikannya dan menyangkalnya (dipukul) agar ia mengutarakan tempatnya, yang demikian itu tidak diragukan kebolehan. Karena ia dipukul agar menunaikan kewajiban untuk memberitahukan tempatnya, sebagaimana seseorang dipukul untuk menunaikan kewajiban harta yang sanggup ia tunaikan. Dalam hal ini ada sebuah hadits dari Ibnu 'Umar dalam kitab *Ash-Shahih*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَالَحَ أَهْلَ
خَيْبَرَ عَلَى الصَّفَرَاءِ وَالْبَيْضَاءِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ سَعْيَةَ عَمَّ
حَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ فَقَالَ: أَتَيْنَ كَنْزُ حَيٍّ بْنِ أَخْطَبٍ؟
فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبُ، فَقَالَ لِلزُّبَيْرِ: دُونَكَ
هَذَا فَمَسَّهُ الزُّبَيْرُ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَذَابِ فَدَلَّاهُمْ عَلَيْهِ فِي
خَرَبَةٍ، وَكَانَ حُلِيًّا فِي مَسْكٍ ثَوْرٍ.

“Ketika Nabi ﷺ mengadakan perdamaian dengan penduduk Khaibar atas dirham dan dinar, beliau bertanya kepada Zaid bin Sa'yah pamannya Huyai bin Akhthab. Beliau bertanya, “*Di mana harta simpanan Huyai bin Akhthab?*” Orang itu menjawab, “Wahai Muhammad, sudah habis untuk biaya perang.” Beliau lantas berkata kepada Zubair. “*Urus orang ini!*” Zubair pun

menyiksanya sedikit sehingga ia menunjukkan kepada mereka tempatnya di sebuah bejana. Harta tersebut berupa perhiasan dalam tanduk kerbau.⁴³⁹

Inilah dasar dalam pemukulan terhadap orang yang dicurigai dan diketahui bahwa ia meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang haram. *Wallahu a'lam*.

Hukum Militer

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjalankan peradilan terhadap sekelompok prajurit, kemudian ia berkata, "Aturan ini harus ditangani dengan hukum militer." Padahal ia adalah pengelola madrasah dan termasuk fuqaha. Jika ia berbicara tentang hukum ini dan syari'at yang ia sebutkan itu, apakah sifat adilnya gugur atau tidak? Seandainya hakim umat Islam yang ditetapkan keadilannya mendengarnya berbicara tentang hukum militer yang tidak disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya, apakah ia wajib memecatnya dari jabatannya itu atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak seorang pun yang berhak menghakimi manusia makhluk Allah, baik di antara sesama orang Islam, atau di antara orang-orang kafir, atau di antara pemuda biasa, atau di antara para tentara, atau di antara orang-orang fakir, kecuali dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.

⁴³⁹ HR. Abu Daud (pembahasan: Kepemilikan, 3006).

Barangsiapa yang mencari hukum selain itu, maka ia tercakup ke dalam firman Allah,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ

يُوقِنُونَ

"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (Qs. Al Maa'idah [5]: 50)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ

بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا

سَلِيمًا

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 65)

Umat Islam wajib menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai hakim dalam setiap perkara yang mereka persengketakan. Barangsiapa yang memutuskan perkara dengan hukum militer atau hukum-hukum lain yang bertentangan dengan syari'at Allah dan Rasul-Nya sedangkan ia mengetahui hal itu, maka ia termasuk kelompok bangsa Tatar yang lebih mendahulukan hukum Ilyasiq

daripada hukum Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang sengaja berbuat demikian, maka ia telah menciderai sifat adil dan agamanya. Ia juga harus dihalangi untuk menjadi pengelola wakaf. *Wallahu a'lam.*

Bab: Kesaksian

Perbedaan Penerimaan antara Kesaksian dan Riwayat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Apakah setiap orang yang diterima riwayatnya itu juga diterima kesaksiannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, karena seorang hamba bisa saja diterima riwayatnya menurut pendapat yang disepakati umat Islam, tetapi penerimaan kesaksiannya diperselisihkan oleh ulama. Menurut madzhab Ali, Anas dan Syuraih, kesaksiannya diterima. Ini adalah madzhab Ahmad dan selainnya. Sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i, kesaksiannya tidak diterima. Perempuan diterima riwayatnya secara mutlak, dan diterima kesaksiannya secara garis besar. Akan tetapi, kesaksian atas seseorang tertentu itu hukumnya tidak berimbas kepada saksi. Lain halnya dengan riwayat, karena hukum riwayat itu berimbas karena periwayat itu meriwayatkan suatu hukuman dimana ia dan orang lain memiliki kedudukan yang sama di dalamnya. Karena itu, dalam riwayat

tidak disyaratkan bilangan, berbeda dari kesaksian. Ini menjadi salah satu alasan para ulama membedakan antara keduanya.

Kesaksian Mengenai Ukuran Kepailitan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berhutang dan dicatat di hadapan hakim sebagai orang yang pailit. Para saksi pun memberi kesaksian bahwa orang tersebut pailit sehingga tidak mampu melunasi hutang, tetapi tidak ditentukan ukurannya. Apakah yang demikian itu cukup? Seandainya saksi menentukan ukurannya, apakah ia perlu mengatakan, “Ia tidak memiliki harta sama sekali”? Seandainya ia berkata demikian, apakah uang tiga dirham, atau satu dirham, atau setengah dirham itu tercakup ke dalamnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Mengenai kesaksian atas kepailitan, jika para saksi bersaksi bahwa seseorang pailit sehingga tidak mampu melunasi hutang dan mereka mengetahui ukurannya, maka kesaksiannya sah. Akan tetapi, hal ini tidak menghalangi kemampuannya untuk melunasi sebagian hutang. Kesaksian akan kepailitan hukumnya sah meskipun para saksi tidak mengetahui ukurannya manakala mereka memberi kesaksian bahwa ia tidak sanggup melunasi hutang. Pengetahuan tentang hal ini biasanya sulit dicapai. Akan tetapi, jika hutang terjadi akibat akad tukar-menukar seperti pembayaran dalam jual-beli dan pengganti dalam akad pinjam, sedangkan orang tersebut memiliki harta yang diketahui, maka jika para saksi memberi kesaksian akan lenyapnya harta orang tersebut, maka orang ini menjadi sama kedudukannya dengan

orang yang tidak diketahui memiliki harta. Dalam keadaan seperti ini, perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya bahwa ia pailit dan tidak mampu melunasi apa yang ia sumpahkan. Jika ia mengaku tidak mampu melunasi hutang, baik sedikit atau banyak, maka ia bersumpah akan hal itu, dan tujuannya bisa dicapai dengan sumpah yang demikian. Jika ia mengaku tidak memiliki harta kecuali sekian dan sekian, maka ia bersumpah akan harta yang dimilikinya itu.

Menurut salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya, bukti dan keterangan akan kepailitannya harus terdiri dari tiga manakala ia memiliki harta, sesuai dengan *khabar* yang diriwayatkan tentang hal itu. Lain halnya seandainya kesaksian diberikan atas kerusakan harta karena faktor yang nyata dan jelas. Hadits dimaksud adalah hadits Qabishah bin Mukhariq Al Hilali yang dilansir Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ
اجْتَاكَ مَالُهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا
مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ - ثُمَّ يُمْسِكَ،
وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى
مِنْ قَوْمِهِ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ أَصَابَ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ
الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ: سَدَادًا
مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكَ: وَرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ

الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ. فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ
الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ فَسُحْتُ يَأْكُلَهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

“Sesungguhnya meminta-minta itu hukumnya tidak halal kecuali untuk tiga hal, yaitu: seseorang yang ditimpa bencana hingga hartanya ludes maka ia halal untuk meminta sampai ia memperoleh penunjang kehidupan —atau beliau berkata: Penutup kebutuhan—, dan sesudah itu ia berhenti meminta; Seseorang yang ditimpa kemelaratan dimana ada tiga orang yang berakal dari kaumnya tampil dan berkata, ‘Sesungguhnya fulan telah ditimpa kemelaratan’, sehingga ia halal meminta sampai ia memperoleh penopang hidup, atau beliau berkata: Penutup kebutuhan hidup sesudah itu ia berkata; Dan seseorang yang memikul tanggungan sehingga ia halal meminta sampai ia memperoleh tanggungannya itu, sesudah itu ia berhenti meminta. Sedangkan permintaan selain itu, wahai Qabishah, hukumnya haram dan pelakunya memakannya sebagai sesuatu yang haram.”⁴⁴⁰

Kesaksian Seseorang Bahwa Ia Tidak Memiliki Ahli Waris Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan kesaksian atas dirinya dalam keadaan sehat akal dan fisiknya, bahwa tidak ada ahli waris lain yang mewarisi hartanya. Apakah kesaksiannya itu boleh atau tidak? Untuk siapakah harta warisannya sesudah ia mati?

⁴⁴⁰ *Takhrir* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Kesaksian ini tidak diterima. Sebaliknya, jika ada ahli waris yang sah secara syari'at, maka ia menerima warisan, baik orang tersebut menyukainya atau tidak. Jika seseorang bukan ahli warisnya, maka ia tidak diberi warisan. Tidak seorang pun yang boleh melanggar batasan-batasan Allah dan mengubah agama Allah. Seandainya ia melakukan hal itu karena tidak suka, maka ia dianggap fasik dan termasuk pelaku dosa besar sebagaimana sabda Nabi ,

مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ

*"Barangsiapa yang memutus warisan, maka Allah akan memutus warisannya dari surga."*⁴⁴¹

Kesaksian Perempuan Yang Menyusui

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah kesaksian perempuan yang menyusui itu diterima atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika saksi memiliki sifat adil, maka ucapannya diterima. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat mengenai permintaan sumpah terhadapnya. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas  bahwa ia

⁴⁴¹ Lih. kitab *Al Kanzu* (30400) dan *Ad-Durr Al Mantsur* (2/128) dari Abu Hurairah .

memintanya bersumpah. Tetapi jika ia seorang pembohong, maka kesaksiannya tidak diterima.

Kesaksian Istri Madu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Apakah kesaksian istri madu diterima atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Kesaksian istri madu terkait hal-hal yang membatalkan pernikahan madunya tidak diterima, dan tidak pula terkait persusuan dan perkara lain. *Wallahu a'lam.*

Kesaksian Atas Maksiat dan Bid'ah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Apakah kesaksian atas pelaku maksiat dan bid'ah itu boleh dengan berita yang masyhur, atautkah harus dengan mendengar dan melihat secara langsung? Jika kesaksian dengan berita yang masyhur sudah cukup, siapakah imam yang berpendapat demikian? Apa alasannya? Apakah orang yang menyerukan bid'ah dan lebih menguatkannya itu boleh ditutup-tutupi kesalahannya? Atautkah ada anjuran yang kuat untuk memberikan kesaksian agar umat dapat mewaspadainya? Apa batasan bid'ah yang karenanya seseorang dianggap sebagai orang yang mengikuti hawa nafsu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Sesuatu yang dapat menciderai keadilan dan agama seseorang itu harus diungkapkan meskipun orang yang bersaksi itu mengetahui dari berita yang masyhur. Yang demikian itu merupakan pencideraan yang syar'i sebagaimana dinyatakan oleh berbagai kelompok fuqaha dari kalangan madzhab Maliki, Asy-Syafi'i, Hambali dan lain-lain dalam kitab-kitab mereka, baik kecil atau besar. Mereka menyatakan secara tegas terkait kebolehan seseorang menilai negatif keadilan seseorang berdasarkan informasi yang ia dengar dan lihat, atau melalui berita yang masyhur. Penulis tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ulama tentang hal ini, karena seluruh umat Islam bersaksi di zaman kami terhadap para tokoh semisal 'Umar bin Abdul 'Aziz, Hasan Al Bashri dan orang-orang yang adil dan taat agama sepertinya dengan hal-hal yang tidak mereka ketahui kecuali dengan berita yang masyhur. Mereka juga memberikan kesaksian negatif terhadap orang-orang semisal Hajjaj bin Yusuf, Mukhtar bin Abu 'Ubaid, 'Umar bin 'Ubaid, Ghailan Al Qadari, Abdullah bin Saba' Ar-Rafidhi dan orang-orang lain yang zhalim dan bid'ah seperti mereka dengan informasi yang mereka ketahui kecuali dengan berita yang masyhur.

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi :

أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا؛ فَقَالَ:
وَجَبَتْ وَمَرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ:
وَجَبَتْ، وَجَبَتْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا قَوْلُكَ:
وَجَبَتْ وَجَبَتْ؟ قَالَ: هَذِهِ الْجِنَازَةُ أَتْنَيْتُمْ عَلَيْهَا خَيْرًا

فَقُلْتُ وَجَبَتْ لَهَا الْجَنَّةُ وَهَذِهِ الْجَنَازَةُ أَتَيْتُمْ عَلَيْهَا
شَرًّا فَقُلْتُ وَجَبَتْ لَهَا النَّارُ. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي
الْأَرْضِ.

“Ada sebuah jenazah yang lewat, lalu orang-orang memujinya dengan kebaikan. Beliau lantas bersabda, *“Sudah ditetapkan.”* Kemudian lewatlah jenazah lain, lalu orang-orang memberikan kesaksian yang buruk terhadapnya. Beliau lantas bersabda, *“Sudah ditetapkan.”* Para sahabat pun bertanya, “Ya Rasulullah, apa maksud ucapanmu, ‘Sudah ditetapkan, sudah ditetapkan’? Beliau menjawab, *“Jenazah yang satu kalian puji dengan kebaikan, lalu aku berkata, ‘Telah ditetapkan surga baginya’. Sedangkan jenazah yang lain kalian nyatakan keburukannya, lalu aku berkata, ‘Telah ditetapkan neraka baginya’. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi.”*⁴⁴²

Ketentuan ini berlaku jika tujuannya adalah untuk menyatakan kefasikannya supaya kesaksian dan kewenangannya ditolak. Adapun jika tujuannya adalah agar umat mewaspadainya dan menghindari kejahatannya, maka cukup dengan keterangan yang kurang dari itu sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas’ud, “Perlakukanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka.” ‘Umar bin Khaththab رضي الله عنه pernah mendengar kabar tentang seseorang bahwa ia sering berkumpul dengan anak-anak muda, lalu ia melarang untuk bergaul dengan orang tersebut.

Orang yang mengajak kepada bid’ah itu berhak dikenai sanksi menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Sanksi

⁴⁴² HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1367).

untuknya bisa berupa hukuman mati, dan bisa berupa sanksi di bawah itu sebagaimana generasi pendahulu menjatuhkan hukuman mati pada Jahm bin Shafwan, Ja'd bin Dirham, Ghailan Al Qadari dan lain-lain. Kalaupun ia tidak berhak dijatuhi sanksi, atau tidak mungkin dijatuhi sanksi, maka harus dijelaskan bid'ahnya dan diberikan peringatan terhadap bahayanya karena yang demikian itu merupakan bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Bid'ah yang karenanya seseorang dianggap mengikuti hawa nafsu adalah bid'ah yang menurut ulama Ahlussunnah nyata-nyata bertentangan dengan Kitab dan Sunnah, seperti bid'ah Khawarij, Rafidhah, Qadariyyah, dan Murji'ah. Karena Abdullah bin Mubarak, Yusuf bin Asbath dan para ulama lain mengatakan bahwa dari tujuh puluh dua kelompok yang sesat ada empat yang menjadi sumber pokok, yaitu Khawarij, Rafidhah, Qadariyyah dan Murji'ah. Ibnu Mubarak ditanya, "Bagaimana dengan Jahmiyyah?" Ia menjawab, "Jahmiyyah bukan bagian dari umat Muhammad ﷺ."

Jahmiyyah adalah kelompok yang meniadakan sifat-sifat dan mengatakan bahwa Al Qur'an adalah makhluk, Allah tidak bisa dilihat di akhirat, Muhammad tidak dibawa mi'raj menemui Allah, Allah tidak memiliki ilmu, kekuasaan, kehidupan dan lain-lain, seperti yang dikemukakan oleh kelompok Mu'tazilah, ahli filsafat dan para pengikut mereka.

Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, "Waspadailah dua kelompok ini, yaitu Jahmiyyah dan Rafidhah." Kedua kelompok tersebut merupakan ahli bid'ah yang paling buruk. Di antara mereka ada yang masuk ke dalam kelompok Qaramithah Batihiniyyah seperti aliran Nushairiyyah dan Isma'iliyyah. Ada pula yang berhubungan dengan paham *ittihad*. Mereka ini termasuk kategori kelompok pengikut Fir'aun.

Kelompok Rafidhah dewasa ini juga mengikuti paham Jahmiyyah Qadariyyah, karena selain mengikuti paham Rafidhah mereka juga menambahkan madzhab Mu'tazilah ke dalam paham mereka. Selain itu, terkadang mereka beralih kepada madzhab Isma'iliyyah dan paham lain yang dicetuskan oleh para ahli zindiq (anti agama) dan *ittihad*. Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.

Saksi Menarik Kesaksiannya Sesaat Sebelum Sanksi Dijatuhkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada beberapa saksi yang memberikan kesaksian yang mengakibatkan jatuhnya sanksi pidana. Namun ketika sanksi pidana itu hendak dijatuhkan, mereka mengatakan, "Kami keliru." Mereka menarik kesaksian mereka. Apakah penarikan kesaksian ini diterima atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika saksi menarik kesaksiannya sebelum diputuskan, maka perkara tidak boleh diputuskan berdasarkan kesaksiannya. Jika ia menyadari bahwa ia telah keliru, maka ia harus menarik kesaksiannya, dan hal itu tidak menciderai agama dan keadilannya. *Wallahu a'lam.*

Bab: Pembagian

Paksaan Terhadap Sekutu Yang Menolak Pembagian Aset Bersama

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada dua orang yang memiliki rumah bersama. Yang satu meminta agar rumah tersebut dibagi, tetapi sekutunya tidak mau membagi. Apakah sekutunya itu boleh dipaksa untuk membagi atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika aset tersebut bisa dibagi tanpa menimbulkan bahaya, yaitu tidak mengurangi harga dalam penjualan, maka pihak yang menolak boleh dipaksa untuk membagi aset. Jika tidak, maka penuntut pembagian boleh menuntut penjualan. Ada kalanya pihak yang menolak itu dipaksa, lalu hasil penjualannya dibagi di antara keduanya. Paksaan terhadap pembagian tersebut merupakan pendapat Imam Empat. Sedangkan paksaan terhadap penjualan merupakan madzhab Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad.

Pembagian Oleh Hakim Atas Nama Sekutu Yang Terbatasi Hak Transaksinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki 10 bagian dari 24 bagian dari kebun milik bersama dengan seseorang yang lemah

akalnya dan hak transaksinya dibatasi oleh hakim. Tanah tersebut bisa dibagi. Apakah hakim boleh membagi tanah atas nama pemilik yang lemah akal itu atau tidak? Apakah hakim wajib mengeluarkan biaya dari pemiliknya untuk mengelola kebun?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika kebun milik bersama itu bisa dibagi lalu sekutu menuntut pembagian, maka hakim wajib memenuhi tuntutananya itu meskipun sekutu yang lain dewasa. Lalu, bagaimana jika sekutu yang lain itu terbatas hak transaksinya? Ketentuan ini berlaku meskipun kebun tidak bisa dibagi selain dengan paksa. Hakim boleh membagi kebun atas nama sekutu yang terbatas hak transaksinya jika hakim melihat adanya maslahat pada pembagian kebun. Jika sekutu yang satu menuntut antara pembagian atau pengolahan kebun, maka hakim boleh memenuhi salah satu dari dua tuntutan tersebut.

Tuntutan Sekutu Yang Miskin Terhadap Pembagian Hasil Sewa Dari Aset Milik Bersama

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada tidak orang yang bersekutu dalam memiliki sebuah giliran. Salah seorang di antara kalian memiliki bagian seperenam, dan dialah yang miskin di antara mereka. Ia tidak memiliki apapun untuk makan sehari-hari selain hasil sewa seperenam yang khusus untuknya. Namun para sekutu yang lain untuk membagikan hasil sewa kepadanya kecuali dalam setiap enam hari. Ia meminta mereka agar diberikan sebagiannya setiap hari untuk mencukup kebutuhan pokoknya, namun mereka menolak permintaan itu

karena kekuasaan mereka atas harta tersebut. Apa yang harus dilakukan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika sekutu tersebut menuntut agar mereka menyewakan aset dan membagi hasil sewa sesuai hak-hak mereka, atau agar mereka berbagi porsi agar masing-masing bisa memanfaatkan, maka setiap sekutu wajib memenuhi salah satu dari dua tuntutan tersebut. Jika mereka memenuhi tuntutananya untuk berbagi porsi atas aset, tetapi mereka juga meminta untuk memperlama giliran sedangkan sekutu yang satu meminta untuk diperpendek masa giliran, maka yang wajib dipenuhi adalah tuntutananya, bukan tuntutan mereka. Karena menurut ketentuan awalnya adalah wajib memenuhi hak semua sekutu, sedangkan penundaan pembagian itu disebabkan adanya hajat. Semakin pendek masa penundaan, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika penundaan pembagian itu mengakibatkan salah seorang sekutu tidak bisa mengambil haknya kecuali dengan disertai bahaya. Misalnya adalah menyiapkan hewan ternak untuk setiap hari dan membayarkan biaya perawatannya selama seminggu. Sekutu yang satu tidak wajib menyetujui tuntutan mereka atas hal yang membawa mudharat sedangkan dimungkinkan untuk berlaku adil di antara mereka tanpa mudharat. *Wallahu a'lam.*

Pembagian Daging Tanpa Ditimbang (1)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Bagaimana hukumnya pembagian daging tanpa ditimbang?
Bagaimana hukumnya pembagian buah timbangan, anggur, delima
dan lain-lain secara bilangan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Adapun pembagian daging berdasarkan nilainya itu hukumnya sah menurut pendapat yang shahih, karena pembagian adalah penyaluran secara merata sesuai bagian masing-masing, bukan jual-beli menurut pendapat yang shahih. Seperti itulah Nabi  berbagi dengan penduduk Khaibar, yaitu secara taksiran. Abdullah bin Rawahah menaksir hasil kurma yang masih ada di pohonnya, lalu ia membaginya antara umat Islam dan Yahudi.⁴⁴³ Sedangkan kurma basah tidak boleh dibagi dengan taksiran. Demikian pula, biasanya umat Islam menyembuh kurma dan membagikannya di antara mereka tanpa timbangan. Mereka melakukan hal tersebut di zaman Nabi .

Seperti itu pula ketentuan yang berlaku dalam semua bab; boleh membagi buah timbangan dan anggur tanpa ditakar dan ditimbang, dan boleh membagi delima dengan bilangan. Seperti itu pula mentimun dan labu. Pendapat inilah yang benar terkait barang-barang yang dihitung; boleh dibagi dengan nilainya. Pembagian ini bukan jual-beli, melainkan distribusi bagian-bagian dari harta yang di dalamnya berlaku pengalaman. Maksudnya, bagian-bagian tersebut boleh dengan cara ditakar atau ditimbang

⁴⁴³ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Zakat, 1820) dari Ibnu Abbas, Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* (pembahasan: *Musaqah*, 2/703-704) dari Sulaiman bin Yasar, dan Ahmad (2/24) dari Ibnu Umar .

sebatas yang bisa dilakukan. Jika tidak, maka ia boleh dibagi dengan taksiran, dan yang demikian itu tidak sama dengan jual-beli karena pembagian itu hukumnya boleh dalam semua harta. Boleh membagikan buah kurma sebelum tampak kualitas dan kematangannya. *Wallahu a'lam.*

Pembagian Daging Tanpa Ditimbang (2)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah boleh membagi daging tanpa ditimbang, serta membagi buah timbangan, anggur, delima, mentimun dan labu secara bilangan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Boleh membagi harta yang basah seperti kurma basah, anggur dan selainnya. Yang menjadi ukuran pokok dalam pembagian adalah adil. Jika pembagian secara adil tidak bisa dilakukan dengan takaran dan timbangan, maka ia bisa digantikan dengan taksiran terhadap harta benda yang ribawi. Boleh membeli buah-buahan dengan gandum secara tunai tanpa ada perbedaan pendapat di antara fuqaha. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai kebolehan penjualannya secara tempo. Mayoritas ulama mengatakan boleh menjualnya secara tempo. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang masyhur darinya, serta Asy-Syafi'i dalam madzhab lamanya. Ketentuan ini didasarkan pada alasan riba; apakah alasan larangannya adalah kesamaan jenis dan komoditas makanan pokok seperti makanan dengan makanan? Barangsiapa yang mengatakan alasan keharaman riba adalah kesamaan jenis,

makanan pokok, dan kesamaan dari segi kualitas, maka ia membolehkan pembagian tersebut. Sedangkan ulama yang mengatakan bahwa alasannya adalah rasa atau kualitas saja, maka ia tidak membolehkan pembagian tersebut. *Wallahu a'lam.*

Bab: Pengakuan

Menjadikan Pengakuan Sebagai Dasar Kesaksian

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mengakui bahwa semua toko yang diketahui di tempat tinggalnya berikut barang-barang yang ada di dalamnya merupakan wakaf untuk masjid dan hal-hal yang terkait dengan masjid. Tetapi tidak ada bukti mengenai ukuran barang-barang tersebut sampai pewakaf mati. Sedangkan sebagian bukti tidak sampai mengidentifikasi barang-barang yang diakuinya: apakah wakafnya adalah barang-barang yang ada saat itu atau bukan. Apakah seseorang boleh memberikan kesaksian atas barang-barang ini dengan berpegang pada pengakuan tersebut serta pada berita yang masyhur dari kedua orang adil?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Saksi bersaksi dengan apa yang ia dengar dari ucapan orang yang membuat pengakuan. Pengakuan hukumnya sah, baik terhadap sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang tidak diketahui itu hukumnya sah, dan baik terhadap sesuatu yang bisa dipilah atau yang tidak bisa dipilah. Jika ada bukti lain dengan menentukan apa yang tercakup ke dalam lafazh, maka hukumnya

boleh dan kesaksian mereka diterapkan. Misalnya, seseorang mengakui dengan mengatakan, "Fulan memiliki hak padaku, dan rumahku yang terletak di tempat ini atau yang sifatnya demikian itu milik fulan." Kemudian ada dua orang saksi yang bersaksi bahwa barang yang ditunjuk itulah yang disebut, disifatkan atau dibatasi. Yang demikian itu hukumnya boleh menurut pendapat yang disepakati para imam. *Wallahu a'lam.*

Saling Membebaskan Hutang dengan Pengecualian Syaiikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua orang yang saling mengimpaskan hak. Keduanya memberikan kesaksian atas diri masing-masing bahwa temannya tidak berhak menuntut dan mendakwa atas dinar atau dirham, dan tidak pula kurang dari itu atau lebih dari itu. Sedangkan salah satunya memiliki hutang yang dicatat secara syar'i sebesar beberapa dirham. Pemilik hutang telah mengecualikannya pada waktu pengimpasan tanggungan itu, dan ia memang tidak membebaskan kawanannya dari hutang yang dicatat tersebut dan tidak menyebutkannya dalam akad saling mengimpaskan. Ketika ia menuntut haknya itu, temannya berkata, "Tidakkah kita telah saling mengimpaskan?" Ia menjawab, "Aku telah membebaskanmu kecuali dari hutang yang tercatat ini." apakah dakwaannya yang syar'i atas hutang yang tercatat itu didengar atau tidak?

Syaiikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pemilik piutang mendakwakan bahwa ia belum membebaskan temannya dari hak tersebut, dan orang yang

berhutang tahu bahwa pemilik hak belum membebaskannya dari hak tersebut, lalu orang yang berhutang memintanya sumpah bahwa ia belum membebaskan hak itu darinya, maka hukumnya boleh.

Menarik Pengakuan dengan Alasan Tidak Tahu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mati meninggalkan anak paman dan seorang istri yang ia thalak pada waktu sakit menjelang mati. Wakil istri lantas menahan anak paman mayit dan meminta warisan istri yang menjadi haknya. Ia pun mengakui istri tersebut sebagai ahli waris, tetapi ia menguasai warisan yang dikhususkan untuknya padahal ia mengetahui terjadinya perselisihan. Ia juga telah membebaskan istri, ayahnya dan wakilnya dari segala sesuatu. Sesudah itu ia mendatangkan bukti dan keterangan di hadapan hakim yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Mereka bersaksi bahwa mayit telah menalaknya pada waktu sakit menjelang waktu, dan hakim tersebut telah memutuskan keabsahannya. Orang itu berkata, "Kamu tidak berhak menerima warisan bersamaku." Ia meminta agar harta yang diambil darinya itu dikembalikan. Apakah bukti dan keterangannya itu diterima padahal ia telah mengakui bahwa istri tersebut merupakan ahli waris, dan meskipun ia telah membebaskan untuk mereka dari apa yang telah mereka ambil? Jika ia mengklaim bodoh dengan apa yang ia akui, apakah perkataan yang dipegang adalah perkataannya terkait klaim bodoh tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pengakuan, penyerahan dan pembebasan tersebut dalam keadaan mengetahui adanya perselisihan itu tidak boleh disusul dengan klaim yang bisa menggugurkan pengakuan dan pembebasan, dan perkara tidak boleh dimenangkan untuknya berdasarkan klaim tersebut. Ketidaktahuan akan hal tersebut dalam keadaan ia tahu akan terjadinya perselisihan merupakan pernyataan dusta. *Wallahu a'lam.*

Mengakui Hak Mahar Mantan Istri Pada Waktu Sakit Keras

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang menikah dengan seorang tentara, dan ia dikaruniai dua anak laki-laki dan perempuan. anak yang laki-laki meninggal, lalu ia dithalak oleh suaminya. Ia pun mengambil anak perempuan untuk ia asuh selama lebih dari delapan tahun. Sekarang ini laki-laki tersebut sakit keras. Ia menghadirkan beberapa saksi, menulis hak untuk mantan istrinya sebanyak dua ribu dirham. Laki-laki itu juga mencatat untuknya hak mahar, padahal ia telah membebaskannya dari kewajiban mahar. Perempuan tersebut berada di Syam saat ia dithalak suaminya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pengakuannya terhadap hak istrinya itu tidak sah, terlebih lagi ia menjadikan pengakuan tersebut sebagai wasiat karena wasiat bagi ahli waris itu tidak mengikat tanpa seizin para ahli

waris lain menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Demikian pula pengakuannya untuk ahli waris itu hukumnya tidak boleh menurut mayoritas ulama, terlebih lagi ada unsur kecurigaan di dalamnya. Yang demikian itu hukumnya tidak boleh menurut madzhab Abu Hanifah, Malik, Imam Ahmad dan selainnya. Demikian pula, pengakuannya terhadap hutang yang telah dibebaskan oleh empunya itu hukumnya tidak boleh. Jika perempuan tersebut telah membebaskan mantan suaminya dari kewajiban mahar, kemudian ia mengakui mahar tersebut masih wajib baginya, maka pengakuan ini tidak boleh karena dapat diketahui bahwa pernyataan dusta. Seandainya ia menjadikannya sebagai pengalihan kepemilikan sebagai penggantinya, maka hukumnya juga tidak boleh menurut mayoritas ulama.

Laki-laki tersebut tidak boleh menghalangi hak anak perempuan tersebut dari harta warisan. Ia juga tidak boleh menghalangi perempuan yang dithalak dari hak yang wajib baginya. Dalam sebuah hadits disebutkan,

مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ

*"Barangsiapa yang memutus warisan, maka Allah akan memutus warisannya dari surga."*⁴⁴⁴

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ سِتِّينَ سَنَةً بِطَاعَةِ اللَّهِ، ثُمَّ يَجُورُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِسُوءٍ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ

⁴⁴⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

الرَّجُلَ لِيَعْمَلَ سِتِّينَ سَنَةً بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، ثُمَّ يَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرٍ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

“*Sungguh ada seseorang yang melakukan ketaatan kepada Allah selama enam puluh tahun, tetapi kemudian ia berlaku tidak adil dalam wasiatnya sehingga amalnya ditutup dengan keburukan lalu ia pun masuk neraka. Dan sungguh ada pada seseorang yang melakukan maksiat kepada Allah selama enam puluh tahun, tetapi kemudian ia berlaku adil dalam wasiatnya sehingga amalnya ditutup dengan kebaikan lalu ia pun masuk surga.*” Kemudian beliau membaca firman Allah, “*(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api*

neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." (Qs. An-Nisaa' [4]: 13-14)⁴⁴⁵

Wallahu a'lam.

Pernyataan Palsu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki harta bersama dengan orang lain. Sekutunya itu lebih kuat, lalu ia menguasai harta itu dan menghinakannya. Ia juga membuat catatan resmi bahwa harta itu adalah miliknya, tidak ada kepemilikan bersama di dalamnya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika sekutunya itu memaksanya dengan jalan yang tidak benar sehingga ia mengakui pernyataan sekutunya itu, maka pengakuannya tidak sah. Persaksian yang dilakukan sekutunya atas pengakuan tersebut juga tidak berguna. Sebaliknya, orang zhalim yang melanggar hak dengan cara paksa ini wajib diberi sanksi, sedangkan orang yang dizhalimi wajib ditolong dan hartanya harus dikembalikan kepadanya. Jika yang terzhalimi itu mengadakan bukti dan keterangan bahwa ia dipaksa mengakui, maka bukti dan keterangannya didengar. *Wallahu a'lam.*

⁴⁴⁵ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Wasiat, 2117) dengan menilainya *hasan-shahih-gharib*, dan Ibnu Majah (pembahasan: Wasiat, 2704) dengan redaksi "*tujuh puluh tahun*", keduanya dari Abu Hurairah .

Hukum Pengakuan Yang Bertujuan Untuk Menghalangi Warisan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan anak-anak. Empat di antara mereka adalah saudara kandung, yaitu satu laki-laki dan tiga perempuan. Selain itu ada seorang anak seibu saja sehingga jumlah keseluruhannya lima orang. Sedangkan dari suaminya yang sekarang, ia tidak memperoleh anak sama sekali. Pada waktu sakit menjelang mati, perempuan tersebut membuat pengakuan untuk anak-anaknya yang bersaudara kandung bahwa mereka memiliki hak yang berada dalam pertanggungjawabannya sebesar seribu dirham. Ia berkata demikian dengan tujuan untuk menghalangi anaknya yang satu itu dan suaminya dari memperoleh warisan. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Menjawab

Jika perempuan tersebut bohong dalam pengakuan ini, maka ia dianggap maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Bahkan ia termasuk dosa-dosa besar yang tercakup ke dalam ancaman, karena ketidakadilan dalam wasiat itu termasuk dosa besar. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ

*"Barangsiapa yang memutus warisan, maka Allah akan memutus warisannya dari surga."*⁴⁴⁶

Allah shallallahu 'alaihi wa sallam berfirman,

⁴⁴⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا
فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 13-14)

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ سِتِّينَ سَنَةً بِطَاعَةِ اللَّهِ، ثُمَّ
يَجُورُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِسُوءٍ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ
الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ سِتِّينَ سَنَةً بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، ثُمَّ يَعْدِلُ فِي

وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرٍ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ
تَعَالَى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

“Sungguh ada seseorang yang melakukan ketaatan kepada Allah selama enam puluh tahun, tetapi kemudian ia berlaku tidak adil dalam wasiatnya sehingga amalnya ditutup dengan keburukan lalu ia pun masuk neraka. Dan sungguh ada pula seseorang yang melakukan maksiat kepada Allah selama enam puluh tahun, tetapi kemudian ia berlaku adil dalam wasiatnya sehingga amalnya ditutup dengan kebaikan lalu ia pun masuk surga.” Kemudian beliau membaca firman Allah Ta’ala, *“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah.”* (Qs. An-Nisaa’ [4]: 13)⁴⁴⁷

Barangsiapa yang membantunya berbohong dan zhalim, maka ia menjadi sekutunya dalam berbohong, baik juri tulis, penasihat atau selainnya. Mereka semua dianggap bekerjasama dalam berbuat dosa dan permusuhan. Barangsiapa di antara para saksi yang mendiktenya dengan membuat pengakuan dusta, maka ia fasik dan ditolak kesaksiannya.

Adapun jika ia jujur, maka ia dianggap berbuat baik dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang membantunya untuk jujur karena Allah, maka ia telah menaati Allah dan Rasul-Nya. Adapun dari segi hukum lahiriah, mayoritas ulama tidak menerima pengakuan ini seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan selainnya, karena kecurigaan di dalamnya tampak jelas. Juga karena hak-hak para ahli waris terkait pada harta mayit akibat kondisi sakit, sehingga ia terbatas hak transaksinya terkait hak

⁴⁴⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

mereka, dan ia tidak boleh mendermakan harta kepada salah seorang di antara mereka menurut ijma'.

Di antara ulama ada yang menerima pengakuannya seperti Asy-Syafi'i berdasarkan sikap baik sangka kepada muslim, dan bahwa menjelang mati seseorang biasanya tidak mau berbohong dan berbuat zhalim. Kewajiban orang yang mengetahui duduk perkara dalam masalah ini dan semisalnya adalah membantu dalam berbuat baik dan takwa, tidak membantu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Seyogianya masalah seperti ini harus diungkap. Jika ditemukan saksi-saksi yang berbeda dari pengakuan ini, maka dibatalkan. Saksi-saksi kejujuran itu seperti seseorang mengetahui bahwa ayah dari empat anak tersebut memiliki tanggungan terhadap para kerabat tersebut. sedangkan saksi-saksi dusta itu seperti bukti dan keterangan yang dari sebagiannya dapat diketahui bahwa perempuan tersebut ingin menghalangi anaknya dan suaminya agar tidak memperoleh warisan. Jika tampak jelas saksi-saksi dari salah satu pihak, maka pihak itulah yang dimenangkan. *Wallahu a'lam.*

Menarik Pengakuan Akan Pelunasan Hak Waris Dari Saudara Sesudah Saudara Tersebut Mati

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mati meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Kedua anak laki-laki tersebut mengganti untuk anak perempuan apa yang menjadi haknya dari warisan ayahnya. Ia juga membebaskan saudara-saudaranya secara syar'i di hadapan para saksi yang adil dari apa yang tersisa di tangan mereka selama lebih dari enam tahun. Anak perempuan

tersebut tinggal bersama mereka, tetapi ia tidak tergantung pada mereka selama masa ini. Ketika saudara-saudaranya itu telah mati, dan ia juga memastikan kematian para saksi, maka ia mengingkari perkara yang dipersaksikan. Ia menggugat para ahli waris saudara-saudaranya itu bahwa warisannya masih dipegang oleh saudara-saudaranya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ada bukti syar'i atas pengakuannya bahwa perempuan tersebut telah menerima warisan atau telah melakukan pembebasan yang syar'i, maka dakwaan para ahli warisnya batal. Seandainya mereka mengajukan bukti dan keterangan, serta mengukuhkan hal itu di hadapan hakim, maka bukti dan keterangan mengenai pengakuan akan terjadinya serah-terima dan pembebasan itu didahulukan karena bukti ini memberi informasi lebih, kecuali ia mengklaim bahwa ia telah membuat pengakuan tersebut secara terpaksa, atau ia mengakui sebelum terjadi serah-terima tetapi harta yang diakui itu tidak ada. Ia boleh meminta terdakwa bersumpah bahwa yang sebenarnya dari pengakuan itu seperti yang terlihat, atau mereka tidak mengetahui pengakuan tersebut. Jika para saksi pembebasan itu telah mati sedangkan tulisan tangan mereka dapat diketahui, maka yang bersaksi adalah orang yang mengetahui tulisan tangan mereka. Hal itu bisa dijadikan dasar keputusan menurut ulama yang berpendapat demikian, meskipun dakwaan perempuan tersebut akan haknya sesudah jangka waktu yang lama tanpa ada faktor yang menghalangi itu tidak diterima menurut salah satu dari dua ulama dalam madzhab Malik dan selainnya. *Wallahu a'lam.*

Ketidakadilan dalam Wasiat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki dua anak perempuan. Yang satu sudah menikah, dan yang lain masih sendiri. Laki-laki tersebut menulis wasiat untuk anak perempuannya yang sudah menikah sebesar tiga ribu dirham, dan untuk anaknya yang belum menikah sebesar tujuh ribu dirham. Sesudah itu anak yang menikah itu mati meninggalkan seorang anak laki-laki dan suami. Anak dan suami itu pun meminta wasiat dari ayahnya perempuan tersebut. apakah mereka bisa mewarisi harta wasiat itu? Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ayah mengakui harta dalam pertanggungannya milik kedua anaknya, sedangkan keduanya sebelum itu tidak memiliki harta dalam pertanggungan ayahnya, maka dengan pengakuan ini tidak muncul hak bagi keduanya. Pengakuan ini dianggap dusta dan batal. Seandainya ayah menetapkan pemberian bagi anak perempuan dalam pertanggungannya sesudah itu, maka itu bukan merupakan perkara yang wajib. Sebaliknya, ia dilarang mengistimewakan sebagian anaknya, dan hendaknya ia berlaku adil di antara mereka menurut pendapat yang disepakati umat Islam meskipun ia telah membuat pengakuan sebelum itu. perlakuan adil di antara mereka hukumnya wajib menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama, sehingga para ahli waris anak perempuan tersebut tidak berhak atas wasiat sedikit pun.

Pengakuan Secara Garis Besar

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memerdekakan seorang budak perempuan lalu menikahinya. Kemudian, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, ia mengalihkan kepemilikan kepadanya atas semua isi rumah berupa perabotan, lemari, tempat tidur dan lain-lain di luar pakaian, kendaraan dan perlengkapan kudanya. Ia mengalihkan kepemilikan semua itu kepada istrinya sehingga ia tidak memiliki hak atasnya sama sekali. Sesudah itu yang mengelola semua barang itu adalah istrinya, sedangkan ia tidak memegangnya sama sekali. Kemudian ia pun membuat pengakuan untuk istrinya dan menulis surat pengakuan yang resmi atas kasus ini. Apakah ia membutuhkan perincian atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia mengakui bahwa semua isi rumahnya menjadi milik istrinya selain senjata, kendaraan dan perlengkapan kuda, maka pengakuan ini sah dan dijalankan tanpa ada perbedaan pendapat. Jika sandarannya dalam pengakuan ini adalah ia mengalihkan kepemilikan kepada istrinya secara syar'i dan mengikat, maka pengakuan ini sah secara lahir dan batin. *Wallahu a'lam.*

Pengakuan Yang Disanggah Oleh Pihak Yang Diakui

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membuat pengakuan secara tertulis untuk orang lain atas tanggungan beberapa dirham. Sesudah itu, orang yang diakui haknya itu datang menemui para saksi pengakuan tersebut dan berkata, "Pengakuan ini tidak sah, dan hartaku yang ada padanya adalah emas milik anak perempuanku." Apakah pengakuan ini batal atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Para saksi hanya bersaksi atas apa yang ia dengar dari orang yang mengakui, dan ia tidak memiliki kewajiban selain itu, baik pengakuan itu dibenarkan oleh pihak yang diakui atau ditolak. Akan tetapi, jika pihak yang diakui berkata seperti itu, maka jika ucapannya ditafsirkan dengan pemahaman yang mungkin sesuai kebiasaan. Misalnya ia mengatakan, "Hartaku yang ada padanya adalah emas," lalu kita sepakat bahwa ia diakui penggantinya berupa perak dan hal itu dibenarkan pihak yang mengakui, maka ucapannya diterima. Jika pernyataannya didustakan oleh pihak yang membuat pengakuan, maka pihak yang membuat pengakuan bersumpah untuk menepis dakwaan pihak yang diakui. *Wallahu a'lam.*

Pengakuan dalam Keadaan Terpaksa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang laki-laki yang bekerja pada seorang pengusaha selama beberapa tahun. Ketika ia ingin berhenti bekerja, ia berkata kepada penguasa itu, "Hitunglah berapa gajiku." Tetapi pengusaha itu justru memukulnya, membuat catatan resmi bahwa haknya telah dibayarkan, dan menakut-nakutinya dengan kewenangan yang dimilikinya. Apakah haknya gugur atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Menjawab

Jika pengusaha itu menulis surat resmi yang ia akui dalam keadaan terpaksa, maka pengakuannya tidak sah. Ia juga tidak boleh dipaksa untuk menerima isi surat tersebut, dan pengusaha tersebut wajib menghitung gajinya. *Wallahu a'lam.*

Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan pada Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau.

الحمد لله

Telah selesai

Kitab *Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah*

